KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Manual Pelatihan Dasar HAM

PEGANGAN PARTISIPAN

KOMNAS HAM
©2015

HUMAN RIGHTS
JANGAN MELEMPEM!
KORUPSI
MOKEN
KontraS

Manual Pelatihan Dasar HAM

PEGANGAN PARTISIPAN

Manual Pelatihan Dasar HAM : Pegangan Partisipan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2015

Hak Cipta dilindungi
oleh Undang-Undang

Tim Penerbit

Pengarah :
Ketua Komnas HAM

Penanggung Jawab :
Muhammad Nurkhoiron

Editor :
Rusman Widodo

Penyusun Substansi :
Rusman Widodo, Kurniasari Novita Dewi, Yuli Asmini,
Eka C Tanlain, Hari Reswanto, Banu Abdillah, Sri Rahayu

Desain dan Lay Out:
Suwendi, Galih Budiantara

Administrasi & Keuangan:
Yuni Handayani

Penerbit :
Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Partisipan
Jakarta: Komnas HAM, 2015, vii + 808 hal.

ISBN : 978-979-26-1456-5

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjual belikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi manual ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Daftar Isi ____ III

Kata Pengantar ____ VII

1. Pendahuluan ____ 1

2. Kurikulum Pelatihan

2.1 Tujuan Manual ____ 2

2.2 Metodologi ____ 3

2.3 Materi ____ 5

3. Berkenalan dengan Pelatihan Partisipatif ____ 8

3.1 Pendahuluan ____ 8

3.2 Pendekatan Andragogi ____ 10

3.3 Asumsi-Asumsi Pokok ____ 10

3.4 Suasana Belajar Pelatihan Partisipatif ____ 12

I. BAGIAN I : MODUL PELATIHAN

Modul 1 Pengantar ____ 15

Sesi 1 Pembukaan ____ 15

Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar ____ 16

Modul 2 Berkenalan dengan HAM ____ 21

Sesi 1 HAM dalam Konteks Sosial ____ 21

Sesi 2 Prinsip-Prinsip HAM ____ 22

Sesi 3 Dinamika HAM ____ 26

Modul 3 Instrumen dan Mekanisme HAM ____ 35

Sesi 1 Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional ____ 35

Sesi 2 Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional ____ 51

Modul 4 Penutup ____ 81

Sesi 1 Rencana Tindak Lanjut ____ 81

Sesi 2 Evaluasi dan Penutupan ____ 82

II. BAGIAN II : BAHAN BELAJAR

BACAAN

Bacaan 1 HAM di dalam Kehidupan Sehari-hari ____ 85

Bacaan 2 Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia ____ 92

Bacaan 3 Dunia Pasca Perang ____ 132

Bacaan 4 Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa ____ 184

Bacaan 5 Perkembangan HAM dalam Sejarah Perjalanan Indonesia 218
Bacaan 6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 294
Bacaan 7 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 302
Bacaan 8 Pengadilan Pidana Hak Asasi Manusia 310
Bacaan 9 Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia 320
Bacaan 10 Mekanisme Internasional Hak Asasi Manusia 334
Bacaan 11 Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia 346
Bacaan 12 Mekanisme Nasional Hak Asasi Manusia 354

2.2 INSTRUMEN HAM

2.2.1 Instrumen HAM Internasional

2.2.1.1 Piagam Madinah 365
2.2.1.2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 370
2.2.1.3 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 394
2.2.1.4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 396
2.2.1.5 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 402
2.2.1.6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 414
2.2.1.7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 424
2.2.1.8 Protokol Opsional Pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 442
2.2.1.9 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 446
2.2.1.10 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 458
2.2.1.11 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak 474
2.2.1.12 Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati 494
2.2.1.13 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 498
2.2.1.14 Deklarasi Wina dan Program Aksi 532

2.2.1.15 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 558

2.2.1.16 Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok, dan Badan Badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (Deklarasi Pegiat HAM) 578

2.2.1.17 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 586

2.2.2 Instrumen HAM Nasional

2.2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-1 Sampai Dengan Ke-4 617

2.2.2.2 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 636

2.2.2.3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 640

2.2.2.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 652

2.2.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 692

2.2.2.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 710

2.2.2.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 734

2.2.2.8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 750

2.2.2.9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 760

2.2.2.10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 780

Daftar Istilah 801

Daftar Pustaka 806

" Landasan pijak Hak Asasi Manusia adalah penghormatan dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan"

KATA PENGANTAR

Pendidikan HAM merupakan upaya penyadaran masyarakat akan hak – hak mereka. Pendidikan HAM berupaya untuk membangun dan membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma – norma dan prinsip – prinsip HAM. Dimulai dari pemberdayaan individu – memampukan individu – hingga akhirnya mengubah masyarakat. Oleh karena itu pendidikan HAM kerap disebut sebagai pendidikan transformatif yang mengubah masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial. Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 2012 mengeluarkan Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM yang menunjukkan peran penting pendidikan HAM dan aktor – aktor yang berperan dalam mewujudkannnya. Bahkan PBB memiliki agenda khusus terkait pendidikan HAM yaitu, adanya Satu Dekade Pendidikan HAM *(UN Decade on Human Rights Education 1995 – 2004)* yang dilanjutkan dengan Program Dunia untuk Pendidikan HAM (*World Programe on Human Rights Education)* yang berlangsung sejak 2005 hingga kini. Koalisi Global untuk Pendidikan HAM yang merupakan koalisi masyarakat sipil termasuk para pendidik HAM *(human rights educator)* ditingkat internasional juga merumuskan program *Human Rights Education 2020* (HRE 2020) yang bertujuan mendukung Agenda PBB Program Dunia untuk Pendidikan HAM.

Pentingnya Pendidikan HAM disadari betul oleh berbagai elemen masyarakat terlebih lagi oleh institusi nasional seperti Komnas HAM. Para pegiat HAM termasuk mereka yang bekerja di Komnas HAM sejatinya memahami tujuan dan peran pendidikan HAM yang sejalan dengan mandat Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya HAM bagi semua. Komnas HAM dalam hal ini Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan melakukan kerja – kerja pendidikan HAM melalui berbagai bentuk program pendidikan seperti pelatihan, lokakarya dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya.

Dalam rangka mendukung kerja pendidikan dan penyuluhan HAM tersebut, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menerbitkan berbagai materi dan bahan bacaan bagi para pemangku kepentingan Komnas HAM. Salah satu upaya penyediaan bahan bacaan tersebut, Komnas HAM menerbitkan *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Partisipan* yang merupakan bagian dari rujukan bagi Pelatihan Dasar HAM bersama dengan *Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator* untuk menjadi rujukan bagi para *human rights educator* dalam menyelenggarakan pelatihan HAM.

Kami berharap manual ini mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia.

Jakarta, November 2015

Koordinator Subkomisi Pendidikan
dan Penyuluhan Komnas HAM

Muhammad Nurkhoiron

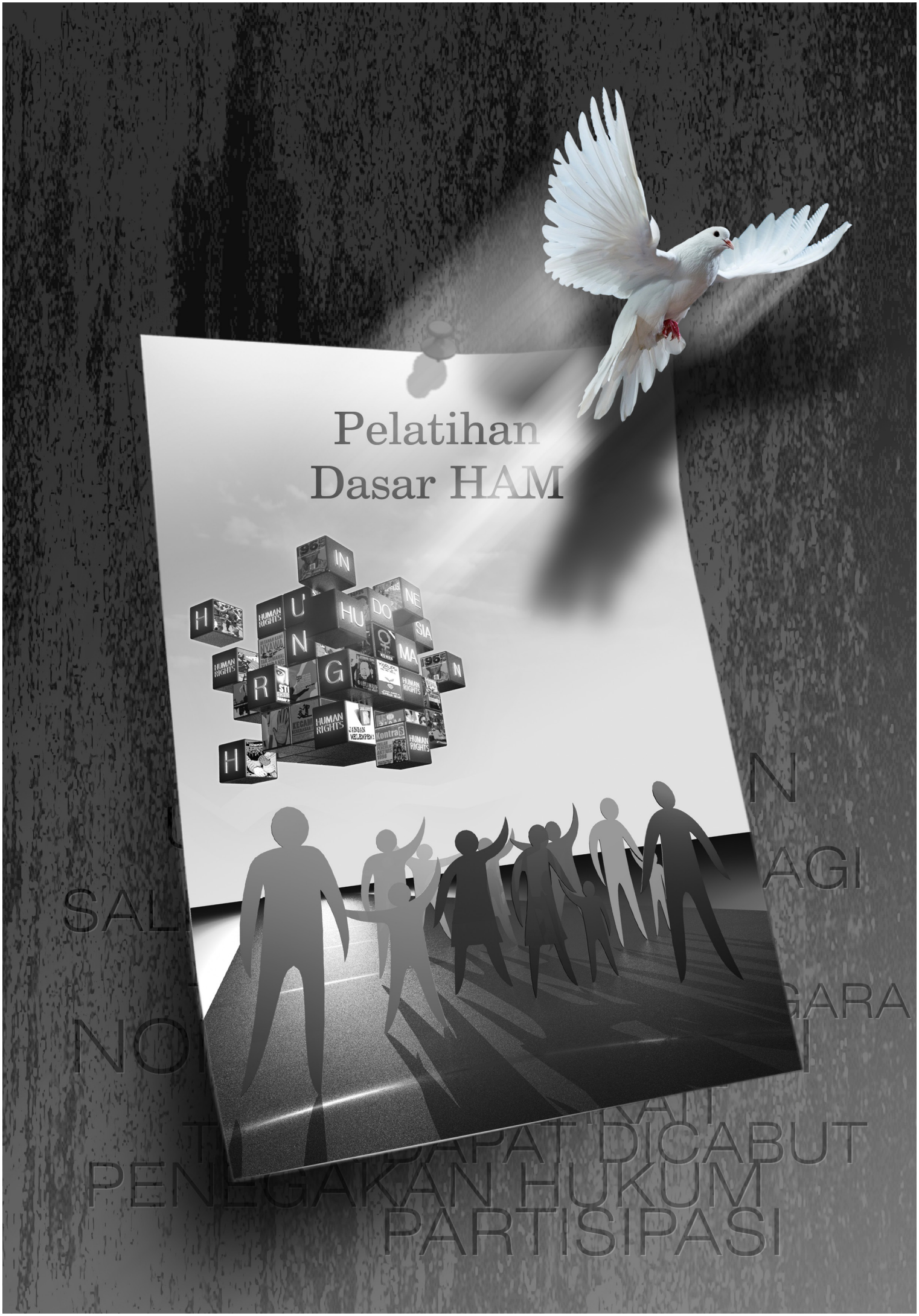
Pelatihan
Dasar HAM
HUMAN RIGHTS
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

1. PENDAHULUAN

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya Komnas HAM untuk meningkatkan kesadaran HAM aparat negara dalam kerangka penghormatan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan juga dapat digunakan oleh lembaga lain, para fasilitator HAM, penyuluh HAM, pendidik HAM dan untuk masyarakat umum dalam kerangka peningkatan kesadaran untuk penghor-matan dan pemajuan HAM.

Buku ini adalah buku kedua dari dua buku yang disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan dasar hak asasi manusia. Jika buku pertama berisikan panduan praktis yang ditujukan sebagai buku pegangan fasilitator, buku kedua ini menitikberatkan pada bahan-bahan bacaan penunjang dan bahan belajar yang akan menjadi referensi dalam proses pelatihan untuk para partisipan yang mengikuti pelatihan.

Buku kedua ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisikan susu-nan sesi-sesi materi yang akan dipelajari dalam proses pelatihan. Uraian sesi-sesi materi itu mencakup tujuan sesi, topik yang akan dibahas dalam sesi, metode yang akan dipakai di dalam sesi, serta daftar bahan-bahan bacaan yang akan diperlukan sebagai referensi. Lembar rujukan, baik yang berupa rangkuman dari topik bahasan per materi maupun petikan buku atau artikel yang relevan, disisipkan di setiap sesinya. Pada sesi-sesi ma-teri tertentu disertakan pula lembar penugasan, baik untuk perorangan maupun kelompok, dan lembar kasus.

Bagian kedua berisikan bahan belajar, yang terdiri dari lampiran instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik instrumen hak asasi manusia

di tingkat internasional maupun di tingkat nasional serta bahan bacaan penunjang lainnya. Memang tidak semua instrumen hak asasi manusia dilampirkan dalam buku ini, namun hanya mencakup instrumen-instrumen utama yang dipandang penting, dan terutama relevan dengan maksud dan tujuan pelatihan dasar hak asasi manusia ini.

2. KURIKULUM PELATIHAN

2.1 TUJUAN MANUAL

Modul ini bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan dasar hak asasi manusia agar tercapainya tujuan yang direncanakan. Tujuan tersebut dapat bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

TUJUAN UMUM MANUAL

1. Sebagai panduan bagi peserta pelatihan umtuk mengikuti Pelatihan dasar HAM ;
2. Sebagai pengenalan dasar terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
3. Sebagai salah satu bentuk kampanye dan sosialisasi tentang hak asasi manusia, yang sekaligus juga ditujukan sebagai proses untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hak asasi manusia.

TUJUAN KHUSUS MANUAL

1. Mengenalkan pendidikan partisipatif;
2. Mengenalkan intisari dari konsep hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
3. Memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia, serta ruang lingkup permasalahan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional;

4. Menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar dapat secara konkret diterapkan dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan umum dan tujuan khusus manual ini dijabarkan lebih lanjut dalam modul yang digunakan pada pelatihan HAM dasar.

2.2 METODOLOGI

Kegiatan pelatihan HAM menggunakan metode partisipatoris, metode yang digunakan dalam pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, para peserta pelatihan akan diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar selama pelatihan. Dalam metode tersebut membuka peluang yang sangat luas bagi para peserta untuk dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan saling belajar satu sama lain. Sumber bahan belajar sesungguhnya berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki peserta.

Model rancangan ini bersandar pada prinsip – prinsip pendidikan orang dewasa. Sehingga training hanya menyediakan kerangka kerja sedangkan peserta terlibat dalam proses mutual learning yaitu belajar dan mengajar. Pendidikan Orang Dewasa ini juga menekankan pada praktik yang dilakukan secara terus-menerus

Metode partisipatoris tidak memposisikan relasi guru-murid. Metode ini tidak membedakan adanya pihak yang diajar dan yang mengajar karena semua orang aktif belajar. Demikian pula halnya dengan fasilitator yang akan memfasilitasi proses pelatihan ini. Sebagai orang yang akan memandu selama berlangsungnya proses pelatihan, fasilitator ini pun pada dasarnya akan turut serta dalam proses belajar sebagaimana para peserta pelatihan.

Dalam metode partisipatoris, fasilitator tidaklah ditempatkan sebagai seorang guru atau sebagai seorang narasumber yang serbatahu, tetapi orang yang memandu dan membantu jalannya proses pelatihan. Dalam hal ini, fasilitator akan lebih banyak berperan untuk menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh para peserta dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain itu fasilitator juga berfungsi sebagai moderator di dalam berbagai diskusi yang diadakan untuk

mengkaji ulang dan menganalisis hasil-hasil yang dicapai di setiap tujuan modul.

Bahan belajar yang disediakan untuk para peserta berupa rangkuman materi, instrumen-instrumen HAM, dan lain sebagainya. Bahan ini lebih difungsikan sebagai bahan referensi, karena yang akan menjadi sumber utama bahan belajar dalam pelatihan ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh diri peserta itu sendiri.

> *Pada dasarnya fasilitator yang menggunakan metode partisipatoris menekankan pada prinsip menggali, menyajikan mulai dari fakta – fakta sampai melakukan analisis.*

Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh para peserta itulah yang kemudian akan disistematikakan kembali, dan akan menjadi sumber utama bahan belajarnya. Para peserta akan diajak untuk menyusun, mengolah, dan sekaligus mempelajari secara bersama-sama semua bahan belajarnya itu melalui sejumlah tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh para peserta. Tugas dan kegiatan ini akan bervariasi, mulai dari mengumpulkan data dan informasi, menganalisis persoalan, menentukan tujuan, mengambil keputusan, menguraikan hasil pembelajaran, sampai pada mengevaluasi dan merefleksikan kembali tindakan yang dilakukan di masa lalu. Semua kegiatan ini diberikan untuk membantu para peserta dalam mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, khususnya yang berkenaan dengan persoalan di seputar hak asasi manusia.

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan dalam pelatihan yang akan dipimpin fasilitator adalah sebagai berikut:

Pengantar, dalam bentuk ceramah singkat, yaitu kegiatan untuk menguraikan garis-garis besar materi yang akan dipelajari dan dibahas di setiap modul;

- Eksperimen, yaitu kegiatan yang akan dipakai untuk tujuan mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengambil kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan cara kerja yang dipandang terbaik untuk dilakukan;
- Simulasi, yaitu kegiatan memperagakan satu atau beberapa alternatif cara untuk menyesaikan masalah;

- Diskusi, yaitu kegiatan untuk mempertukarkan pikiran dan pendapat dalam kaitannya dengan pembahasan satu atau beberapa masalah;
- Latihan, yaitu kegiatan untuk mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.
- Permainan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang menghibur.

2.3 MATERI

Pokok-pokok bahasan dari keseluruhan sesi materi Pelatihan Dasar HAM adalah sebagai berikut:

NO	MODUL	SESI	TUJUAN	WAKTU/ DURASI
1	**MODUL 1** PEMBUKAAN	**Sesi 1** Pembukaan	1. Peserta memiliki gambaran umum tentang pelatihan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan pelatihan, rencana penyelenggaraan pelatihan, sampai pada pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama pelatihan. 2. Peserta memiliki gambaran mengenai metode yang akan dipakai selama pelatihan. 3. Peserta dapat terlibat secara penuh dan aktif selama berlangsungnya proses pelatihan agar bisa mencapai maksud dan tujuan pelatihan; 4. Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.	60 menit
		Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar	1. Fasilitator mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta akan HAM. 2. Peserta, fasilitator, dan penyelenggara/panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain. 3. Peserta memahami dan berkomitmen atas pilihan penggunaan metode partisipatif yang akan digunakan selama pelatihan. 4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan serta alur belajar. 5. Peserta dan fasilitator saling memahami harapan, kekhawatiran dan tawaran peserta selama berlangsungnya proses belajar.	150 Menit

NO	MODUL	SESI	TUJUAN	WAKTU/ DURASI
2	**MODUL 2** BERKENALAN DENGAN HAM	**Sesi 1** HAM dalam konteks sosial	1. Peserta mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia 2. Meningkatkan kepekaan peserta terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konteks hidup keseharian. 3. Peserta mampu membuat parafrase rumusan HAM berdasarkan pengalaman pribadi dan membandingkannya dengan yang peserta lain. 4. Peserta mengetahui perbedaaan hak dan kebutuhan serta hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (non derogable rights).	180 Menit
		Sesi 2 Prinsip-prinsip HAM	1. Peserta dapat mengidentifikasi, mengetahui dan membedakan prinsip-prinsip HAM. 2. Peserta dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip HAM dan mampu untuk menerapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari	180 Menit
		Sesi 3 Dinamika HAM	1. Peserta mengetahui perkembangan HAM di tingkat internasional, nasional, dan dinamika perkembangan HAM di masa depan. 2. Peserta mengetahui konteks sosial politik dalam setiap tonggak sejarah HAM. 3. Peserta memahami proses (tahapan) pembentukan HAM 4. Peserta mampu menganalisis relasi peristiwa HAM dengan tumbuhnya instrumen-instrumen HAM dan kemungkinan munculnya tren HAM di masa depan.	150 Menit
3	**MODUL 3** INSTRUMEN DAN MEKANISME HAM		1. Peserta mengenali dan memahami sistem kerja PBB, terutama yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan HAM; dan termasuk peran Indonesia dalam sistem tersebut; 2. Peserta mengenal dan memahami kandungan instrumen-instrumen HAM internasional, katagori hak di dalamnya, dan juga kewajiban negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional; 3. Peserta mengenal dan memahami mekanisme instrumen HAM internasional dan regional, termasuk prosedur pengaduan individual.	180 Menit

NO	MODUL	SESI	TUJUAN	WAKTU/ DURASI
		Sesi 2 Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional	1. Peserta mampu mengenali pelanggaran HAM dan membedakannya dengan kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat. 2. Peserta mampu mengidentifikasi instrumen HAM nasional berupa peraturan-peraturan HAM yang berlaku secara nasional. 3. Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami mekanisme HAM nasional yang di dalamnya mencakup peran dan fungsi institusi HAM nasional.	480 Menit
4	**MODUL 4** PENUTUP	**Sesi 1** Rencana Tindak Lanjut	• Peserta mampu menyusun rencana kegiatan individu pasca pelatihan • Peserta mampu menyusun rencana kegiatan kelompok pasca pelatihan	90 Menit
		Sesi 2 Evaluasi dan Penutupan	• Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan; • Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang; • Penyelenggara mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan.	90 Menit
			Total Durasi	**1.560** menit

**Total waktu pelatihan adalah 1.560 Menit. Bila satu jam pembelajaran lamanya adalah 45 menit maka Pelatihan Dasar HAM ini membutuhkan waktu sebanyak 34,66 jam pembelajaran.*

3. BERKENALAN DENGAN PELATIHAN PARTISIPATIF

3.1 PENDAHULUAN

Pelatihan patisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajarannya, pelatihan partisipatif ini tidak mengandaikan adanya guru dan murid, yang mengajar dan yang diajar.

Pelatihan partisipatif muncul sebagai kritik terhadap pelatihan tradisional. Pelatihan tradisional berpendirian bahwa pengetahuan ditransfer dari guru pada murid.

> *Murid diandaikan sebagai botol kosong yang hendak diisi hingga penuh. Jika botol sudah terisi penuh, hal itu merupakan satu indikasi bahwa murid telah menguasai pengetahuan. Yang bertugas mengi si botol kosong adalah guru. Pengetahuan yang baik dan berguna bagi murid sepenuhnya merupakan kewenangan guru. Dalam hal ini, murid diasumsikan tidak mempunyai kemampuan (jika dibanɗ ingkan dengan guru), yang oleh karenanya murid tidak dapat pula menentukan pengetahuan yang terbaik dan berguna bagi dirinya sendiri.*

Dalam pelatihan tradisional, guru ditempatkan sebagai subyek aktif, sedangkan murid sebagai obyek pasif. Pelatihan (pendidikan) direduksi menjadi (sekedar) pemberian informasi oleh guru yang harus ditelan, diingat, dan dihafalkan oleh murid. Model komunikasi guru murid berlangsung searah dan keterlibatan murid dalam komunikasi hanya sebagai pendengar pasif. Kalaupun muncul pertanyaan, hanya pertanyaan yang bersifat klarifikasi atau afirmasi (penegasan); sangat kecil kemungkinannya untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menggugat.

Dengan dominannya posisi seorang guru, sadar atau tidak, murid akan mengidolakan gurunya. Bagi murid, guru adalah sumber dari segala kebaikan dan oleh karenanya guru akan ditiru dan digugu tanpa batas. Murid-murid menjadikan guru sebagai patron, yang disadari atau tidak, hal itu melestarikan kebiasaan lama yang tidak berpihak pada perubahan.

Secara sederhana, relasi guru murid dalam pelatihan tradisional adalah sebagai berikut:

GURU	MURID
• Mengajar	• Belajar
• Mengetahui segalanya	• Tidak tahu
• Berfikir	• Dipikirkan
• Mengatur	• Diatur
• Bertindak	• Meniru
• Memilih bahan pelajaran	• Menyesuaikan diri
• Subjek	• Objek

Pelatihan partisipatif mencoba untuk menjauhkan bahkan menolak hubungan yang timpang antara guru dan murid. Model ini menerapkan hubungan yang setara antara semua orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu peserta dan fasilitator pelatihan. Berbeda dengan guru, fasilitator bukan satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan. Fasilitator lebih berperan sebagai katalisator dan moderator yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung ke semua arah (bukan cuma dua arah), baik di antara sesama peserta maupun antara peserta dengan fasilitator. Hal yang dikomunikasikan lebih pada pengungkapan pengalaman dan pengetahuan peserta pelatihan sendiri. Fasilitator juga membantu menemukan kekuatan dan kelemahan yang tersimpan di masing-masing peserta. Dengan demikian, fasilitator turut terlibat dalam belajar bersama, bukan lagi sebagai sosok guru otoriter yang maha tahu atau narasumber yang menguasai materi, namun menjadi pendorong bagi peserta untuk mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru.

Selain itu, dalam pelatihan partisipatif, subyek adalah mereka yang belajar, yakni fasilitator dan peserta. Peserta adalah pemilik sah dari dirinya sendiri, baik yang berupa pemikiran, bakat, ataupun keahlian yang semuanya harus diberi ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, fasilitator hanya mengarahkan agar peserta mampu menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah yang muncul selama pelatihan, serta mengembangkan komitmen, cara pandang, kemampuan, dan kepercayaan diri mereka.

3.2 PENDEKATAN ANDRAGOGI

Istilah lain yang kerap dihubungkan dengan pelatihan partisipatif adalah pendidikan bagi orang dewasa, yakni andragogi. Pendekatan andragogi yang diperkenalkan oleh Malcolm Knowles, beranggapan bahwa orang dewasa mempunyai banyak pengalaman yang beragam dalam hidupnya. Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno " aner", dengan akar kata [andr-] yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan agogos yang berarti membimbing atau membina. Pendekatan ini kerap disandingkan dengan pendekatan pedagogi, yang ditarik dari kata "paid" artinya anak dan "agogos" artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian secara harafiah "pedagogi" berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak.

Pada awalnya, bahkan hingga sekarang, banyak praktik proses belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara pedagogis. Prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat diberlakukan bagi kegiatan pelatihan orang dewasa. Padahal orang dewasa sebagai individu dipandang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, proses interaksi belajar yang diperlukan adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu pada warga belajar sendiri seperti yang ditemukan dalam model andragogi.

3.3 ASUMSI-ASUMSI POKOK

Menurut Malcolm Knowles, pakar pendidikan parrtisipatif, terdapat empat asumsi pokok dalam pendekatan Andragogi:

1. KONSEP DIRI

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu mandiri dan mengarahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, secara umum, konsep diri anak-anak masih tergantung; sementara pada orang dewasa, konsep dirinya sudah mandiri. Oleh karena kemandiriannya inilah orang dewasa butuh memperoleh penghargaan dari orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan (self determi-

nation) dan mengarahkan dirinya (self direction). Apabila orang dewasa tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, maka akan timbul penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis untuk mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang bersifat sementara.

2. PERAN PENGALAMAN

Asumsinya adalah setiap individu membutuhkan proses untuk tumbuh dan berkembang menuju kematangan. Dalam perjalanannya, individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman hidup. Hal ini menjadikannya sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan memberikan dasar untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam pelatihan atau pembelajaran orang dewasa terjadi penurunan penggunaan teknik transmital seperti yang digunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman, atau yang dikenal dengan "*experien-tial learning cycle*" (proses belajar berdasarkan pengalaman). Hal ini me-nimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode serta teknik pelatihan, yang antara lain lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratori, kunjungan lapangan, dan melakukan latihan-latihan.

3. KESIAPAN BELAJAR

Asumsinya bahwa semakin matang individu, maka kesiapan belajarnya bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh beban tugas dan peran sosialnya. Hal ini membawa implikasi terhadap pilihan materi belajar dan metode yang digunakan dalam pelatihan, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

4. ORIENTASI BELAJAR

Pada anak, orientasi belajarnya berpusat pada materi pembelajaran (*subject matter centered orientation*), sedangkan pada orang dewasa, orientasi belajarnya berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi (*problem centered orientation*). Bagi orang dewasa, proses belajar merupakan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan

sehari-hari, terutama berkaitan dengan fungsi dan peranan sosialnya. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap materi belajar yang hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan.

3.4 SUASANA BELAJAR PELATIHAN PARTISIPATIF

Suasana pelatihan menentukan berhasil tidaknya proses pelatihan. Hal-hal yang perlu dibangun dalam proses pelatihan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. PARTISIPASI AKTIF YANG MERATA DARI SEMUA PESERTA

Proses belajar pada orang dewasa mensyaratkan partisipasi aktif dari semua peserta. Peserta harus mendapat kesempatan untuk memperhatikan, mendengarkan, berbicara, dan melakukan. Jika terdapat peserta yang mengalami kesulitan untuk terlibat dalam proses tersebut, adalah tugas fasilitator untuk membantunya.

2. SUASANA YANG SALING MENGHARGAI

Seseorang dapat belajar dengan lebih baik dalam suasana yang aman, saling mempercayai dan menghargai semua pendapat. Kegagalan membangun kepercayaan akan menimbulkan saling kecurigaan yang akan membuat proses belajar tidak optimal.

3. SUASANA SERIUS TAPI SANTAI

Ketegangan yang berlebihan harus dapat dihindari dalam proses belajar. Seandainya ketegangan terjadi, fasilitator hendaknya segera mencairkan suasana. Suasana belajar yang serius tetapi santai, akan lebih membuka cakrawala belajar. ***

Pentingnya Pendidikan HAM disadari betul oleh berbagi elemen masyarakat terlebih lagi oleh institusi nasional seperti Komnas HAM.

Para pegiat HAM, termasuk mereka yang bekerja di Komnas HAM sejatinya memahami tujuan dan peran pendidikan HAM yang sejalan dengan mandat Komnas HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya HAM bagi semua.

MODUL 1
PENGANTAR
SESI 1
PEMBUKAAN
SESI 2
PERKENALAN
DAN ORIENTASI
BELAJAR
SALING TERKAIT
TIDAK DAPAT DICABUT
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Pengantar

Sesi 1
PEMBUKAAN

Pembukaan merupakan modul awal dari keselurahan pelatihan, dimulai dengan sambutan singkat untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya pelatihan, metode partisipatoris yang akan dipakai dalam proses pelatihan, latar belakang pilihan metode tersebut, dan beberapa hal teknis lain yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	• Peserta memiliki gambaran umum tentang pelatihan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan pelatihan, rencana penyelenggaraan pelatihan, sampai pada pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama pelatihan; • Peserta memiliki gambaran mengenai metode yang akan dipakai selama pelatihan; • Peserta dapat terlibat secara penuh dan aktif selama berlangsungnya proses pelatihan agar bisa mencapai maksud dan tujuan pelatihan; • Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.
METODE	Ceramah
WAKTU	60 Menit
BAHAN BELAJAR	• Tor Pelatihan; • Jadwal; • Manual Pelatihan;

Sesi 2
PERKENALAN DAN ORIENTASI BELAJAR

PENGANTAR

Sesi ini merupakan sesi awal yang akan mengantarkan peserta pada proses berikutnya. Orientasi belajar bertujuan agar para peserta pelatihan dapat saling berkenalan, mengetahui alur pelatihan secara keseluruhan, tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan, keseluruhan proses belajar yang akan berlangsung, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan harapan itu.

Di samping itu, sesi ini juga bertujuan untuk menjaring informasi mengenai sejauh mana pemahaman peserta mengenai hak asasi manusia, mengidentifikasi harapan, kekhawatiran dan tawarannya terhadap proses pelatihan. Di dalam orientasi belajar ini tercakup juga kontrak belajar yang merupakan kesepakatan antar peserta, panitia dan fasilitator.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	1. Fasilitator mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta akan HAM. 2. Peserta, fasilitator, dan penyelenggara/panitia pelatihan saling mengenal dan percaya satu sama lain. 3. Peserta memahami dan berkomitmen atas pilihan penggunaan metode partisipatif yang akan digunakan selama pelatihan. 4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan serta alur belajar. 5. Peserta dan fasilitator saling memahami harapan, kekhawatiran dan tawaran peserta selama berlangsungnya proses belajar.
METODE	1. Pertukaran *name tag* 2. Metode *Buzz group* (kelompok tawon) 3. Curah pendapat 4. Diskusi kelompok kecil
WAKTU	150 Menit
BAHAN BELAJAR	1. Lembar Perkenalan 2. Bagan Siklus Partisipatif 3. Bagan Orientasi Belajar

LEMBAR RUJUKAN 1

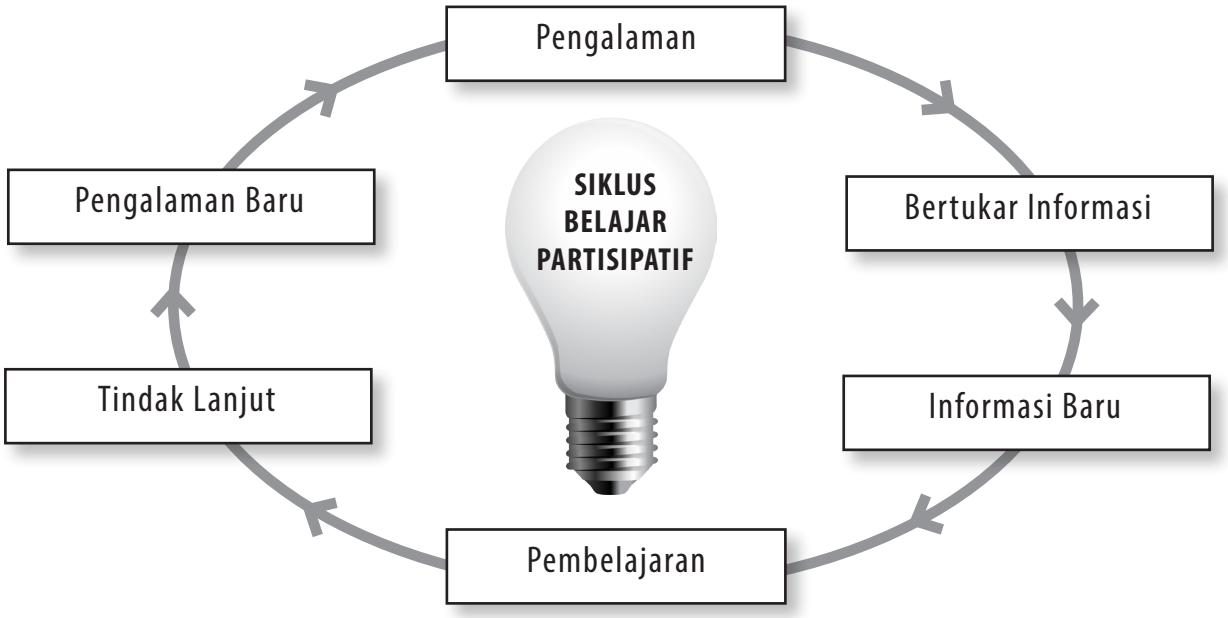

LEMBAR RUJUKAN 2

BAGAN 2. RUTE BELAJAR PELATIHAN PARTISIPATIF

Untuk menjelaskan alur belajar ini, mulailah dari bagian "acuan standar". Acuan standar *(standard setting)* ini adalah alat ukur yang dimaksudkan untuk membuat keseragaman ukuran menyangkut soal HAM: di mana pun, penerapan HAM akan mengacu pada standar yang sama. Acuan standar tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, harus dipatuhi, dan tersedia baik instrumen maupun mekanismenya, di tingkat internasional maupun nasional. Untuk mempermudah memahami acuan standar tersebut, dibutuhkan alat bantu "kacamata".

Kacamata pertama adalah "HAM dalam konteks sosial". HAM bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan dan rasisme adalah masalah yang dihadapi sehari-hari.

Kacamata kedua adalah "prinsip-prinsip HAM", yang merupakan rumusan prinsip yang diakui oleh seluruh umat manusia di mana pun mereka berada. Rumusan ini menjadi dasar dari semua ketentuan yang dibuat oleh umat manusia.

Kacamata ketiga adalah "Dinamika HAM". Dengan menengok sejarah perkembangan HAM, akan dapat dipelajari bahwa HAM tidak dilahirkan seperti barang yang sekali jadi, tetapi terbentuk dari rangkaian proses panjang perkembangan peradaban manusia. HAM mula-mula "ditemukan", kemudian "diakui", dan selanjutnya "dikodifikasi". HAM yang dipahami sekarang ini pun masih bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring denganperadaban manusia.

Kacamata keempat adalah "Pelanggaran HAM". Pelanggaran HAM ini sesungguhnya adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian manusia, yang boleh jadi kerap terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu penting bagi peserta untuk memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, dan mampu membedakannya dengan pelanggaran hukum.

Proses belajar akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bila semua orang yang terlibat di dalamnya bisa menciptakan "suasana belajar yang kondusif". Tekankan bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif itu adalah tugas dari semua orang yang terlibat di dalam pelatihan. Dasarnya bisa dibangun dengan membuat kesepakatan bersama.

Mengingat HAM itu sendiri pada dasarnya adalah menghargai dan menghormati kesepakatan. Oleh karena itu, proses belajar ini pun akan lebih baik jika disusun berdasarkan kesepakatan yang dibangun bersama, yaitu dengan menyusun "kontrak belajar", yang harus dihargai, dihormati, dan dijalankan secara bersama-sama pula. Di dalam kontrak belajar penting bagi semua orang yang terlibat di dalam pelatihan mengemukakan apa saja yang menjadi "harapan", "kekhawatiran" dan "tawaran"-nya. Dengan begitu, semua orang akan bisa menjaga proses pelatihan agar bisa mewujudkan harapan yang ingin dicapai dan sekaligus bisa mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatirannya itu.

Tutup uraian mengenai materi dan rute belajar pelatihan ini dengan membuka ruang bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau berkomentar.

LEMBAR KERJA 1 : PERKENALAN

' Pengalaman saya yang tidak diketahui banyak orang'

Tugas:
Cari dan kumpulkan sebanyak mungkin teman anda yang mengalami peristiwa sebagaimana yang tertera di lembar berikut ini. Tulis namanya dan tanyakan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.

Pernah dipukuli atau memukuli aparat atau orang lain	Pernah ditempeleng waria	Pernah disakiti istri atau suami
Pernah diperkosa istri atau suami	Pernah dianiaya ayah dan/ atau ibu	Pernah dilecehkan atau melecehkan rekan sekerja
Pernah memukuli istri atau suami	Pernah melakukan kekerasan pada anak	Pernah dihina atau menghina suku, agama, status sosial, orang cacat, dan/atau orientasi seks orang lain
Lain-lain yang belum tersedia di sini	....	....

MODUL 2
BERKENALAN DENGAN HAM
SESI 1
HAM DALAM KONTEKS SOSIAL
SESI 2
PRINSIP-PRINSIP HAM
SESI 3
DINAMIKA HAM
NONDISKRIMINASI
SALING TERKAIT
TIDAK DAPAT DICABUT
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Berkenalan Dengan HAM

Sesi 1
HAM DALAM KONTEKS SOSIAL

PENGANTAR

Dalam modul ini peserta akan membahas peristiwa keseharian dan hubungannya dengan berbagai nilai hak asasi manusia. Peristiwa keseharian tersebut, dapat diketahui melalui peristiwa yang dialami langsung oleh peserta maupun yang diketahui oleh peserta. Diharapkan dari identifikasi peristiwa keseharian ini peserta dapat menggali kepekaan antar individu. Modul ini juga akan membahas peristiwa-peristiwa hak asasi manusia apa saja yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional serta membedakan hak dan kebutuhan. Pada akhir modul diharapkan peserta dapat merumuskan definisi hak asasi manusia menurut pemahaman peserta.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	1. Peserta mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia 2. Meningkatkan kepekaan peserta terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konteks hidup keseharian. 3. Peserta mampu membuat parafrase rumusan HAM berdasarkan pengalaman pribadi dan membandingkannya dengan yang peserta lain. 4. Peserta mengetahui perbedaaan hak dan kebutuhan serta hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun *(non deragable rights)*

POKOK BAHASAN	
METODE	1. Flipcharting 2. Permainan baris diam 3. Diskusi kelompok KECIL 4. Curah pendapat/KELOMPOK BESAR 5. Permainan peta pelanggaran HAM
WAKTU	180 Menit
BAHAN BELAJAR	1. Definisi HAM 2. Perbedaan hak dan kebutuhan 3. Non-Derogable Rights 4. Bahan Bacaan 1 HAM dalam Kehidupan Sehari-hari

Sesi 2
PRINSIP-PRINSIP HAM

PENGANTAR

Modul ini adalah modul prinsip-prinsip HAM. Pada modul ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami pengertian dari sejumlah prinsip-prinsip HAM. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM menjadi penting karena prinsip adalah asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dengan memiliki pemahaman yang benar maka peserta akan memiliki cara pandang yang sama tentang HAM. Setelah memahami prinsip-prinsip HAM, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM terebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip HAM yang terdapat di sejumlah instrumen HAM adalah sebagai berikut:

- Universal
- Tidak dapat dicabut
- Tak dapat dibagi
- Saling bergantung
- Inklusi
- Tanggungjawab Negara
- Penegakan Hukum
- Saling terkait
- Kesetaraan
- Non diskriminasi
- Partisipasi

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	• Peserta dapat mengidentifikasi, mengetahui dan membedakan prinsip-prinsip HAM. • Peserta dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip HAM dan mampu untuk menerap-kan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
METODE	• Bermain peran *(Role Play)* • Lingkaran terfokus *(Consentric circle)* • Diskusi Pleno Besar
WAKTU	180 Menit
MATERI	• Definisi Prinsip-Prinsip HAM • Deklarasi Umum HAM • Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik • Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

BAGAN 2. ALUR PRINSIP HAM

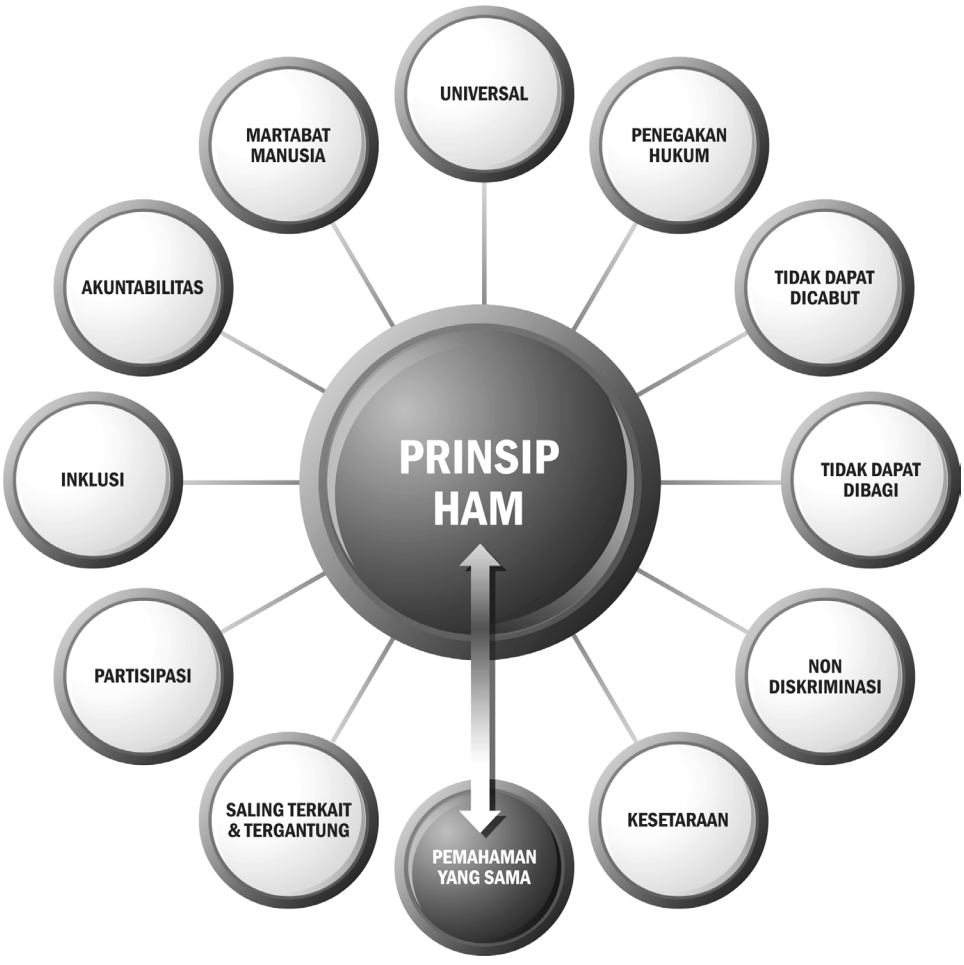

DEFINISI PRINSIP-PRINSIP HAM

1. **Universal** ***(Universality)***
   Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. **Martabat Manusia** ***(Human Dignity)***
   Hak Asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap manusia, oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya/tidak digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.

3. **Tidak dapat dicabut** ***(Inalienability)***
   Semua orang dimanapun di dunia ini memiliki hak. Manusia tidak dapat memberikan hak tersebut. Demikian pula, seseorang tidak dapat mencabut, merenggut, melepaskan hak tersebut dari orang lain.

4. **Tak dapat dibagi** ***(Indivisibility)***
   HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia. Sebagai akibatnya, semua orang memiliki kesetaraan hak, dan mereka tidak dapat dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan, atau aturan-aturan yang bersifat hirarkis.

5. **Non diskriminasi** ***(Non Discrimination)***
   Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

6. Kesetaraan *(Equality)*

Semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa :"Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajad dalam harkat dan martabatnya".

7. Saling terkait dan Bergantung *(Interrelated and Interdependence)*

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

8. Partisipasi *(Participation)*

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi masyarakat, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, orang muda, kelompok masyarakat adat dan kelompok lain dalam derajat yang tinggi

9. Inklusif

Prinsip ini berkaitan dengan prinsip partisipasi. Prinsip ini pada dasarnya adalah mengikutsertakan elemen masyarakat untuk proses pembuatan kebijakan

10. Akuntabilitas/Tanggung Jawab Negara

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai kepatuhannya terhadap HAM (tanggung jawab negara). Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi.

11. Penegakan Hukum *(Rule of Law)*

Negara harus menyesuaikan dengan norma dan standard hukum yang ada di dalam instrument HAM internasional. Bilamana Negara gagal untuk melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan redress tertentu sebelum ke pengadilan atau proses hukum lain dalam kesesuaiannya dengan peraturan dan prosedur yang ada di dalam hukum.

Sesi 3
DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA

PENGANTAR

Dalam modul ini peserta akan dikenalkan proses (tahapan) pembentukan hak asasi manusia, mulai dari sejarah penemuan, pengakuan, pengkodifikasian dan penegakkan HAM. Peserta juga diharapkan mampu mengenali peristiwa terkini yang termasuk dalam perkembangan HAM dan tren perkembangan HAM ke depan.

Tahapan pembentukan HAM yang dikenalkan dapat digali melalui berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berdasarkan tahapan pembentukan HAM tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi peran korban sebagai aktor utama gerakan hak asasi manusia.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	• Peserta mengetahui perkembangan HAM di tingkat internasional, nasional, dan dinamika perkembangan HAM di masa depan • Peserta mengetahui konteks sosial politik dalam setiap tonggak sejarah HAM • Peserta memahami proses (tahapan) pembentukan HAM • Peserta mampu menganalisis relasi peristiwa HAM dengan tumbuhnya instrumen-instrumen HAM dan kemungkinan munculnya tren HAM di masa depan.
METODE	• Diskusi kelompok • Menonton Film • Ceramah Narasumber
WAKTU	180 Menit
MATERI	1. Bagan proses terbentuknya HAM 2. Film DUHAM 3. Tabel Sejarah HAM 4. Bahan Rujukan sejarah HAM 5. Bacaan 2 Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia 6. Bacaan 3 Dunia Pasca Perang; 7. Bacaan 4 Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian dari Masa ke Masa; 8. Bacaan 5 Perkembangan HAM Dalam Perjalanan Sejarah Indonesia.

LEMBAR RUJUKAN 1

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
SEPANJANG ABAD KE-17		
• Berbagai naskah keagamaan menekankan pentingnya persamaan,kehormatan dan tanggung jawab untuk menolong orang-orang lain. • Lebih dari 3000 tahun lalu Hindu, Veda, Agama dan Upanishad, naskahYuda dan Taurat. • 2500 tahun lalu Tripitaka dan Anguttara-NikayaBudha, dan Analeerkonfsius, Doktrin Pelajaran Sederhana dan Agung. • 2000 tahun lalu Perjanjian Baru Kristen, dan 600 tahun kemudian Qur'an Islam.	• Aturan Moral: Menes, Asoka Hamurrabi, Draco, Cyros, Musa, Solon, Many. • 1215 Magna Carta ditandatangani, mengakui bahwa bahkan Raja tidak di atas hukum. • 1625 Ahli hukum Belanda, Hugo Grotius berjasa atas lahirnya hukum internasional. • 1690 John Locke mengembangkan gagasan hak-hak yang kita punya sejak lahir *(natural rights) "Treatise of Government".*	
ABAD KE-18 DAN KE-19		
• 1789 Revolusi Perancis dan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara. • 1815 Revolusi Budak di Amerika Latin dan Perancis. • 1830-an Pergerakan Hak Sosial dan Ekonomi – Ramakrishna di India, gerakan-gerakan keagamaan di Barat. • 1840 di Irlandia, Gerakan *Charcist* menuntut hak pilih dan hak-hak lainnya secara universal bagi pekerja dan orang miskin. • 1847 Revolusi Liberia.	• 1792 Mary Wollstonescraft-menulis *"A Vindication of the Rights of Woman"* (Pengungkapan Hak Perempuan). • 1860-an Mirza Fath Ali Akhundzade di Iran, dan Tan Sitong di Cina mendesak persamaan gender. • 1860-an Rosa Guerra dengan periodiknya La Camelia memperjuangkan persamaan bagi wanita di seluruh Amerika latin. • 1860-an Toshiko Kishida di Jepang menerbitkan *"I Tell You, My Fellow Sisters"* (Mari Jelaskan, Saudara Perempuanku).	• 1809 Institusi Ombudsman didirikan di Swedia. • 1815 Komite mengenai Masalah Perdagangan Budak Internasional, pada Kongres Wina. • 1839 Masyarakat Antiperbudakan di Inggris, diikuti pada 1860-an oleh Confederacao Abolicionista di Brasil. • 1863 Komite Internasional Palang Merah. • 1864 Asosiasi Orang-orang Pekerja Internasional.

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
• 1861 Kebebasan dari feodalisme tuan tanah di Rusia	• 1860- 80 Lebih dari 50 kesepakatan bilateral meniadakan perdagangan	• 1898 Liga Hak Asasi Manusia, sebagai jawaban terhadap peristiwa Dreyfus.
SEPANJANG ABAD KE-20		
TAHUN 1900 – 1929		
• 1900 – 15 Bangsa-bangsa terjajah bangkit melawan imperialisme di Asia dan Afrika. • 1905 Pergerakan kaum pekerja di Eropa, India dan AS; 300.000 pekerja berdemonstrasi di Moskow. • 1910 Petani bergabung menuntut hak atas tanah di Meksiko. • 1914 – 1918 Perang Dunia I. • 1914 dst Gerakan kemerdekaan dan pemberontakan di Eropa, Afrika dan Asia. • 1915 Pembantaian orangorang Armenia oleh orangorang Turki. • 1917 Revolusi Rusia. • 1919 Meluasnya protes terhadap dikeluarkannya persamaan ras dari Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. • 1920-an Kampanye mempe juangkan hak-hak perempuan akan informasi kontrasepsi oleh Ellen Key, Margaret Sanger, Shizue Ishimoto. • 1920-an Mogok umum dan konflik bersenjata antara pekerja dan pengusaha di negara-negara maju (industrialized world).	• 1900 Kongres Pan-Afrika pertama di London. • 1906 Konvensi Internasional melarang perempuan bekerja malam di industri. • 1907 Konferensi Perdamaian Amerika Tengah memberikan hak banding bagi pekerja asing ke pengadilan di mana mereka tinggal. • 1916 Lenin menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam bukunya Imperialism, *The Highest Stage of Capitalism.* • 1918 Wilson menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam 'Fourteen Points". • 1919 Perjanjian Versailles menekankan hak menentukan diri sendiri dan hak-hak minoritas. • 1919 Kongres Pan – Afrika menuntut hak menentukan diri sendiri daerah-daerah kolonial. • 1923 Konferensi Kelima dari Republik-republik Amerika di Santiago, Chili membicarakan hak-hak perempuan.	• 1902 Aliansi Internasional untuk Hak Pilih dan Persamaan Kewarganegaraan. • 1905 Serikat-serikat buruh membentuk federasi internasional. • 1910 Serikat Buruh Industri Garmen Perempuan Internasional. • 1919 Liga Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. • z1919 Organisasi Buruh Internasional (ILO), mengan-jurkan jurkan HAM dimasukkan dalam Undang-undang Tenaga Kerja. • 1919 Liga Internasional Perempuan untuk Perdamaian dan Kemerdekaan. • 1919 LSM-LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan mulai mempermasalahkan hak anak. Lindungi Anak-anak (*Save The Children*) (Inggris). • 1920-an Kongres Nasional dari British West Africa di ACcra, mempromosikan penen-tuan diri sendiri.

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
• 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured Internasional untuk mengakhiri diskriminasi rasial. • 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita, untuk memastikan-pengakuan hak politik dan sipil perempuan.	• 1924 Deklarasi Jenewa mengenai hak anak. • 1924 Kongres AS mengesahkan UU Snyder, memberikan kewarganegaraan penuh bagi penduduk asli. • 1926 Konferensi Jenewa mengadopsi Konvensi Perbudakan.	• 1922 Empat belas liga-liga HAM nasional mendirikan Federasi Internasional untuk Liga-liga HAM. • 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured Internasional untuk mengakhiri diskriminasi rasial. • 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita, untuk memastikan pengakuan hak politik
TAHUN 1930 – 1949		
• 1930 di India, Gandhi memimpin longmarch ratusan orang ke Dandi memprotes pajak garam. • 1939 – 45 Rejim Nazi Hitler membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi, dan memaksa orang-orang gipsi, komunis, aktivis serikat buruh, Polandia, Ukraina, Kurdi, Armenia, cacad, saksi Jehova, dan homoseksual, masuk ke, dan membunuh mereka di dalam kamp-kamp konsentrasi. • 1942 Rene Cassin dari Perancis mendesak dibentuknya mahkamah internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang. • 1942 Pemerintah AS menahan sekitar 120.000 keturunan Jepang di Amerika selama Perang Dunia II. • 1942 – 1945 Perjuangan anti fasis di banyak negara Eropa. • 1949 Revolusi Cina	• 1930 Konvensi ILO mengenai Kerja Wajib atau Paksa. • 1933 Konvensi Internasional tentang Penindasan Perempuan Dewasa dalam Lalu Lintas. • 1941 Presiden AS Roosevelt mengidentifikasikan empat kebebasan utama – berbicara, agama, dari kebutuhan, dan ketakutan. • 1945 Piagam PBB, menekankan pada HAM. • 1948 Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak-hak berorganisasi. • 1949 Konvensi ILO mengenai hak berorganisasi dan tawar menawar secara kolektif di banyaknegaraEropa.	• 1933 Organisasi Pengungsi. • 1935 – 36 KomisiPenjara dan Pemasyarakatan Internasional, mengurusi hak-hak dasar orang-orang hukuman. • 1945 Sidang pengadilan Nuremberg dan Tokyo. • 1945 Berdirinya PBB • 1946 Komisi PBB HAM • 1948 Organisasi Negara-negara Amerika. • 1949 Majelis Eropa. • 1950 Komisi pencari fakta ILO menyangkut pelanggaran hak-hak serikat buruh. • 1951 Komite ILO mengenai kebebasan berasosiasi. • 1954 Komisi HAM Eropa. • 1959 Mahkamah HAM Eropa.

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
TAHUN 1950 – 1959		
• 1950-an Perang Kemerdekaan dan revolusi di Asia; beberapa negara Afrika memperoleh kemerdekaan. • 1955 Gerakan Hak Politik dan Sipil di AS; Martin Luther King Jr. memimpin boikot bus Montgomery (381 hari).	• 1950 Konvensi Eropa mengenai HAM. • 1951 Konvensi Persamaan Upah ILO. • 1957 Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. • 1958 Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pengangkatan dan penentuan jabatan.	
TAHUN 1960 – 1969		
• 1960-an di Afrika, 17 negeri memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti negara-negara lain di manapun. • 1962 Pekerja-pekerja Pertanian Nasional di AS mengatur perlindungan pekerja-pekerja migran di AS. • 1960-an s/d 1970-an gerakan pejuang hak-hak perempuan menuntut persamaan.	• 1965 Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. • 1966 Kovenan Internasiontal tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. • 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. • 1968 Konferensi Dunia Pertama mengenai HAM di Teheran.	• 1960 Komisi HAM Inter-Amerika menyelenggarakan pertemuan pertama. • 1961 Amnesty Internasional. • 1963 Organisasi Uni Afrika. • 1967 Komisi Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan Internasional.
TAHUN 1970 –1979		
• 1970-an Masalah-masalah HAM mengundang perhatian luas Aparteid di Afsel, perlakuan terhadap orang-orang Palestina di daerah- daerah pendudukan, penganiayaan lawan-lawan politik di Chili, "Perang Kotor" di Argentina, genosida di Kamboja. • 1970-an Protes rakyat terhadap konflik Arab – Israel, perang Vietnam dan perang saudara Nigeria – Biafra.	• 1973 Konvensi Internasional PBB mengenai Pengekangan dan Penghukuman Kejahatan Aparteid. • 1973 Konvensi ILO mengenai Umur Minimum. • 1974 Konvensi Makanan Dunia di Roma.	• 1970 Komisi-komisi pertama menyangkut damai dan adil, di Paraguay dan Brasil.

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
• 1976 Amnesty International memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.	• 1979 Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).	• 1978 Helsinki Watch (mengawasi HAM). • 1979 Mahkamah HAM Inter-Amerika.
TAHUN 1980-1989		
• 1980-an Kediktatoran di Amerika Latin berakhir – di Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. • 1988 Di Filipina, Gerakan Kekuatan Rakyat dengan damai menggulingkan kediktatoran Marcos. • 1989 peristiwa Tiananmen Square. • 1989 Runtuhnya Tembok Berlin.	• 1981 Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Orang-orang. • 1984 Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. • 1986 Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan. • 1989 Konvensi PBB mengenai Hak Anak.	• 1983 Organisasi Arab untuk HAM. • 1985 Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. • 1988 Komisi Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Orang-orang.
TAHUN 1990 – 2000		
• 1990-an Demokrasi meyebar ke seluruh Afrika. Nelson Mandela dibebaskan dan terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. • 1990-an Pembersihan etnis di bekas Yugoslavia dan genosida di Rwanda. • • 1998 Spanyol memulai proses ekstradisi terhadap Jenderal Pinochet dari Chili. • 1999 "Doctors Without Borders" memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.	• 1990 – 1996 Konferensi dan pertemuan - pertemuan tingkattinggi PBB di seluruh duniamengenaianak-anak, pendidikan, lingkungandan pembangunan, HAM, kependudukan, perempuan, pembangunan sosial dan pemukiman manusia. • 1998 Statuta Roma untuk membentuk Pengadilan Pidana Internasional. • 1999 Protokol Opsional CEDAW untuk pengaduan individual.	• 1992 Komisaris Tinggi OSCE yang pertama untuk Minoritas Nasional. • 1993 KomisarisTinggi HAM PBB yang pertama, ditunjuk pada Konferensi Wina. • Pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50/1993.

PERGOLAKAN DAN PERISTIWA BERSEJARAH	KONFERENSI, DOKUMEN DAN DEKLARASI	INSTITUSI
• 2000 Pengadilan di Senegal menuntut bekas diktator Hissene Habre akan perbuatan "menyiksa dan barbar".	• 1999 Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk Terburuk dari Mempekerjakan Anak-anak. • 1995 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. • 1995 – 1999 Sepuluh negeri meluncurkan rencana kerja nasional untuk perlindung dan promosi dari HAM.	• 1993 – 1994 Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Diterjemahkan oleh: Subkom Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM dari Human Development Report 2000, UNDP.

LEMBAR RUJUKAN 2

Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk karena adanya beragam peristiwa penindasan atau kesewenang-wenangan yang melahirkan korban umat manusia di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan HAM membutuhkan waktu yang sangat lama: ratusan bahkan ribuan tahun. Secara umum pembentukan HAM melalui tahapan berikut: adanya peristiwa penindasan; penemuan hak, pengakuan hak, pengkodifikasian (pengaturan) hak, penegakan (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) hak.

Penemuan hak muncul ketika para korban penindasan berani menuntut dan memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan pengakuan hak terwujud saat kalangan di luar korban (kaum terpelajar, bangsawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain) ikut tampil memperjuangkan hak-hak korban. Kodifikasi pertama HAM adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada 1948. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari kebiadaban Perang Dunia II, yang mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler. Penegakan (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) HAM mulai terlihat sejak pemberlakuan secara efektif dua kovenan utama HAM (Kovenan Hak Sipol dan Politik 1966, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966) pada tahun 1976.

Sementara itu, jejak catatan sejarah HAM dapat ditelisik sejak dari Kitab Hammurabi – Kitab yang pertama kali memberikan hak-hak kepada warga Negara – yang ditulis ribuan tahun sebelum Kristus. Lalu bisa juga di jumpai di

Piagam Madinah yang ditulis sekitar 600 tahun sebelum Magna Charta. Magna Charta (1215) dianggap sebagai tonggak awal dari kelahiran HAM (versi pakar sejarah Eropa).

Dokumen penting lainnya yang bicara tentang HAM adalah Konstitusi Amerika (1789) yang mengakomodir hak-hak yang tak dapat dicabut (hak-hak Sipil Politik/Sipol), Konstitusi Prancis (1791) yang mengatur tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik: isyarat munculnya hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob).

Sejarah HAM di Indonesia bisa ditelisik sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu – Budha, lalu era tahun 1200 (era masuknya Islam ke nusantara). Tapi secara ringkas sejarah Indonesia sejak era kebangkitan nasional dapat dikatagorikan menjadi empat periode waktu. Pertama, zaman penjajahan (1908-1945) dengan fokus perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme. Kedua, zaman pemerintahan Orde Lama (1945-1966) dengan fokus perjuangan mewujudkan kehidupan negara yang berdemokrasi. Ketiga, zaman pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dengan fokus perjuangan melawan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Keempat, zaman pemerintahan reformasi (1998-sekarang) dengan fokus perjuangan menegakkan hak Sipil Politik (Sipol) dan mulai menjangkau aspek yang lebih luas, terutama menyangkut pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).

Secara legal-formal, Indonesia telah membuat beragam langkah konkrit dalam upaya pemajuan HAM. Sampai tahun 2009, Indonesia telah meratifikasi delapan (8) konvensi internasional. Indonesia juga telah memasukkan HAM ke dalam UUD melalui amandemen 1 sampai 4 UUD 1945, memiliki UU tentang HAM (UU No 39/1999) dan UU tentang Pengadilan HAM (UU No 26/2000), memiliki Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan lain-lain.
Di masa depan, upaya penegakan HAM akan terus maju dan berkembang sesuai dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Diprediksi eksistensi HAM ditinjau dari perspektif konsep, kebijakan, institusi, dan sumber daya manusia akan mendapat tempat yang layak di benak masyarakat internasional.
***

MODUL 3
INSTRUMEN & MEKANISME HAM
SESI 1
INSTRUMEN & MEKANISME HAM INTERNASIONAL
SESI 2
INSTRUMEN & MEKANISME HAM NASIONAL
SALING TERKAIT
TIDAK DAPAT DICABUT
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Bagian I
MODUL
3

Instrumen dan Mekanisme HAM

Sesi 1
INSTRUMEN DAN MEKANISME HAM INTERNASIONAL

PENGANTAR

Sesi Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional ini akan mengajak peserta pelatihan untuk bersama-sama belajar melihat bagaimana hak asasi manusia diatur pada tingkatan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi negara-negara di dunia, mempunyai Mekanisme yang khusus untuk HAM. Mekanisme ini diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian Internasional di bidang hak asasi manusia, pada dasarnya adalah standar yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Peserta akan diajak pula untuk mengenali dan memahami cara kerja mekanisme HAM Internasional yang utamanya terintegrasi dalam mekanisme kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. tuhan. Pada akhir modul diharapkan peserta dapat merumuskan definisi hak asasi manusia menurut pemahaman peserta.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	• Peserta mengenali dan memahami sistem kerja PBB, terutama yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan HAM; dan termasuk peran Indonesia dalam sistem tersebut; • Peserta mengenal dan memahami kandungan instrumen-instrumen HAM internasional, kategori hak di dalamnya, dan juga kewajiban negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional; • Peserta mengenal dan memahami mekanisme instrumen HAM internasional dan regional, termasuk prosedur pengaduan individual.

POKOK BAHASAN	
METODE	• *Flip charting;* • Permainan kartu DUHAM; • Diskusi kelompok kecil; • Permainan Jaga Warung; • Diskusi kelompok besar; • Simulasi (praktek penyusunan perjanjian internasional dan ratifikasinya) • Ceramah narasumber
WAKTU	180 Menit
MATERI	1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. 3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). 4. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT). 5. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) & Protokol Opsional. 6. Statuta Roma. 7. Prinsip-Prinsip Paris. 8. Mukadimah Piagam PBB. 9. Bacaan 9: Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. 10. Bacaan 10 : Mekanisme Internasional Hak Asasi Manusia.

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Kelompok 1, CAT

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	• Pengertian Penyiksaan ?	CAT, pasal 1
	• Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi ?	CAT, pasal 2-15
	• Mekanisme pelaporan Negara ?	CAT, pasal 19
	• Pengaduan antar Negara?	CAT, pasal 21
	• Pengaduan individu ?	CAT, pasal 22
Tamu	• Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus penyiksaan ?	Pengalaman sendiri
	• Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi ?	Pengalaman sendiri

Kelompok 2, CERD

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	• Pengertian diskriminasi rasial ?	CERD, pasal 1
	• Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi ?	CERD, pasal 2-7
	• Mekanisme pelaporan Negara ?	CERD, pasal 9
	• Pengaduan antar Negara?	CERD, pasal 11-13
	• Pengaduan individu ?	CERD, pasal 14
Tamu	• Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus diskriminasi rasial ?	Pengalaman sendiri
	• Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi ?	Pengalaman sendiri

Kelompok 3, CEDAW

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	• Pengertian diskriminasi terhadap perempuan ?	CEDAW, pasal 1
	• Apa saja tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi ?	CEDAW, pasal 2-15
	• Mekanisme pelaporan Negara ?	CEDAW, pasal 18
	• Pengaduan antar Negara?	CEDAW, pasal 21
	• Pengaduan individu ?	Protokol tambahan CEDAW
Tamu	• Upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus diskriminasi rasial ?	Pengalaman sendiri
	• Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi ?	Pengalaman sendiri

Kelompok 4, Membuat Pengaduan Individual

Peran	Pertanyaan Diskusi	Bahan
Jaga Warung	• Membuat pengaduan	Pedoman pembuatan pengaduan kasus
Tamu	• Upaya yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengaktifkan komunikasi ?	Pengalaman sendiri

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

PEDOMAN PENGADUAN INDIVIDUAL

Tanggal ……
To 1
- Human Rights Committee (HRC) atau
- Committee Againts Torture (CAT) atau
- Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) atau
- Committee on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women (CEDAW)

c/o UN Office of High Commissioner for Human Rights
8 - 14 Avenue de la Paix
1211 Geneve 10
Tel: (41 22) 917 9240
Fax: (41 22) 917 9012
www. unhchr.ch
Switzerland

I. Informasi Umum penulis pengaduan

Nama	:	.....
Nama Depan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Tempat/ Tgl lahir	:	.....
Alamat	:	.....
Alamat Rahasia	:	..... *(jika diperlukan)*

Mengajukan Pengaduan sebagai *2) :
a. Korban
b. Wakil/penasihat hukum yang diangkat oleh korban *3)
c. Lain-lain *4)

II. Informasi Korban (jika penulis pengaduan bukan korban)

Nama	:	.....
Nama Depan	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Tempat/ Tgl lahir	:	.....
Alamat	:	.....

III. Negara Pihak Pelanggar/pasal yang dilanggar/upaya-upaya domestik

Nama negara pihak yang melanggar

.....

Konvensi dan pasal-pasal yang telah dilanggar

.....

Langkah-langkah domestik yang telah diambil

.....

.....

.....

Apabila upaya domestik belum tuntas, jelaskan alasan-alasannya7

.....

.....

IV. Prosedur Internasional lain

.....

.....

V. Uraian fakta pelanggaran

.....

.....

Nama dan
tanda tangan penulis

.....

*1) Tergantung Konvensi apa yang dilanggar/ yang diadukan.
- HRC untuk ICCPR
- CAT untuk CAT
- CERD untuk CERD
- CEDAW untuk CEDAW

*2) Pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan korban tidak dapat mengajukan pengaduan.

*3) Lampirkan keterangan yang menguatkan hubungan itu (surat kuasa).

*4) Jelaskan dalam kapasitas apa ybs bertindak: keluarga atau hubungan lainnya serta jelaskan mengapa korban tidak dapat membuat pengaduan sendiri.

*5) Hanya negara pihak Konvensi/Kovenan dan dalam ratifikasinya negara ybs membuat deklarasi mengakui keweanangan komite untuk menerima dan membahas keluahan individu.
- ICCPR berdasarkan Protokol Opsional I
- CERD berdasarkan pasal 14 (1)
- CAT berdasarkan pasal 22 (1)
- CEDAW berdasarkan Protokol Opsional III

*6) Uraikan langkah-langkah yang telah diambil yang dapat menggambarkan bahwa telah terjadi *unwilling* atau *unable*. Penyerahan perkara ke pengadilan, atau lembaga yang berwenang. Lampirkan semua keputusan pengadilan atau administratif yang berkaitan. Berita acara dialog dengan parlemen atau lembaga semacam Komnas HAM akan memperkuat. Kronologi pembelaan melalui tekanan publik melalui aksi dan media masa atau yang lainnya sangat membantu. Usahakan uraian seringkas mungkin. Rincian letakkan di lampiran.

*7) Berlarut-larutnya penyelesaian domestik adalah salah satunya.

*8) Apakah masalah tersebut pernah diperiksa berdasarkan prosedur internasional lain. Jika sudah bagaimana hasilnya?

*9) Uraian fakta-fakta yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran berdasarkan konvensi.
Keterangan forensik dan visum et repertum (dalam hal terjadi kekerasan fisik) atau keterangan korban atau saksi-saksi lainnya diperlukan. Uraian jumlah korban, identitas pelaku (pangkat, kewenangannya, dsbnya), tempat pelanggaran/penahanan dan tanggal kejadian dan bagaimana pelanggaran berlangsung. Pada bagian ini cukup uraian padat dan ringkas. Rincian letakkan pada lampiran.

LEMBAR RUJUKAN 1

Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional

Instrumen HAM internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah standard yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Instrumen HAM internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu, pertama, *Soft Law* yang merupakan *standard setting* yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum namun mencerminkan hukum kebiasaan internasional. *Soft Law* biasanya berbentuk Deklarasi, Prinsip-Prinsip (*Body of Principles, Guidelines,* Standar Minimum dll). Kedua, Hard Law, yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. *Hard Law* biasanya berupa *Treaty* (Perjanjian) yang berbentuk Kovenan, Konvensi dan Protokol dan Statuta.

Perjanjian-perjanjian HAM dalam bentuk *Hard Law* umumnya harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diaksesi terlebih dulu oleh negara (yang kemudian disebut sebagai Negara Pihak) sebelum berlaku di negara yang bersangkutan. Instrumen HAM internasional dapat dibagi lebih jauh menjadi instrumen global, yang mana setiap negara di dunia dapat menjadi pihaknya, dan instrumen regional yang terbatas pada negara-negara di wilayah wilayah tertentu di dunia.

Instrumen-instrumen internasional yang berkenaan dengan HAM ini jumlahnya cukup banyak. Tiga instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya *(International*

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik *(International Covenant on Civil,* 1966).

Ketiga instrumen itu kemudian dikenal sebagai *The International Bill of Rights.* Selain ketiga instrumen induk tersebut, ada pula beberapa instrumen internasional berbentuk konvensi yang memiliki kedudukan penting. Setiap Perjanjian (Konvenan/Konvensi) tersebut membentuk sebuah komite yang terdiri dari para pakar untuk memonitor pelaksanaan pasal-pasal dalam Kovenan/Konvensi oleh Negara Pihak. Beberapa Perjanjian dilengkapi dengan Protokol Tambahan *(Optional Protocol)* berkaitan dengan hal-hal yang khusus.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL POKOK DAN BADAN MONITORINGNYA

LEMBAGA		TERBENTUK	BADAN MONITORING
ICERD	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial *(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)*	21 Des 1965	CERD
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights)*	16 Des 1966	CCPR
ICESCR	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya *(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*	16 Des 1966	CESCR
CEDAW	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perem puan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)*	18 Des 1979	CEDAW
CAT	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia *(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*	10 Des 1984	CAT
CRC	Konvensi Internasional tentang Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*	20 Nov 1989	CRC
ICRMW	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya *(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)*	18 Des 1990	CMW
	Konvensi Internasional Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa *(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*)	20 Des 2006	CMW

CRPD	Konvensi Hak Penyandang Cacat (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*	13 Des 2006	CRPD
ICESCR - OP	Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)	10 Des 2008	CESCR
IC-CPR-OP1	Protokol Tambahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik *(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)*	16 Des 1966	HRC
IC-CPR-OP2	Protokol Tambahan II Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, tentang penghapusan hukuman mati (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)*	15 Des 1989	HRC
OP-CE-DAW	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women)*	10 Des 1999	CEDAW
OP-CRC-AC	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Hak Anak , mengenai pelibatan anak dalam konflik bersenjata *(Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)*	25 Mei 2000	CRC
OP-CRC-SC	Protokol Tambahan Konvensi Internasional tentang Hak Anak, mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografy Anak (*Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography)*	25 Mei 2000	CRC
OP-CAT	Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia *(Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*	18 Des 2002	CAT
OP-CRPD	Protokol Opsional Konvensi Hak Penyandang Cacat *(Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*	12 Des 2006	CRPD

Selain *The International Bill of Rights* (Perjanjian HAM Internasional Pokok), terdapat banyak instrumen universal berkaitan dengan HAM. Status hukum dari instrumen ini bervariasi: deklarasi, prinsip, panduan, standard aturan dan rekomendasi yang tidak memiliki dampak mengikat secara hukum, namun tidak dapat disangkal, instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuatan moral dan menyediakan panduan praktis bagi Negara dalam tindakan yang dilakukan. Beberapa contohnya akan dikemukakan dalam list di bawah ini:

1. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana *(Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners,* 1955);

2. Ketentuan Standar Minimum PBB bagi Pengadministrasian Peradilan Anak atau "Ketentuan Beijing" (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,* 1985);
3. Deklarasi Hak atas Pembangunan (*Declaration on the Rights to Development*, 1986);
4. Pedoman PBB bagi Pencegahan Kejahatan Anak atau "Pedoman Riyadh" (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency,* 1990);
5. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum *(Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officers,* 1990);
6. Deklarasi Wina (*Vienna Declaration,* 1993);
7. Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles,* 1993);
8. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal (*Guiding Principles for Internal Displacement,* 1998).

Pada umumnya, sistematika instrumen HAM internasional terdiri dari: Mukadimah dan Batang Tubuh yang di antaranya memuat (I) Prinsip; (II) Hak; (III) Kewajiban Negara; (IV) Tanggung Jawab Komite; (V) Ketentuan Implementasi; dan (VI) Penutup. Dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum, biasanya diatur pula soal mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran HAM.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

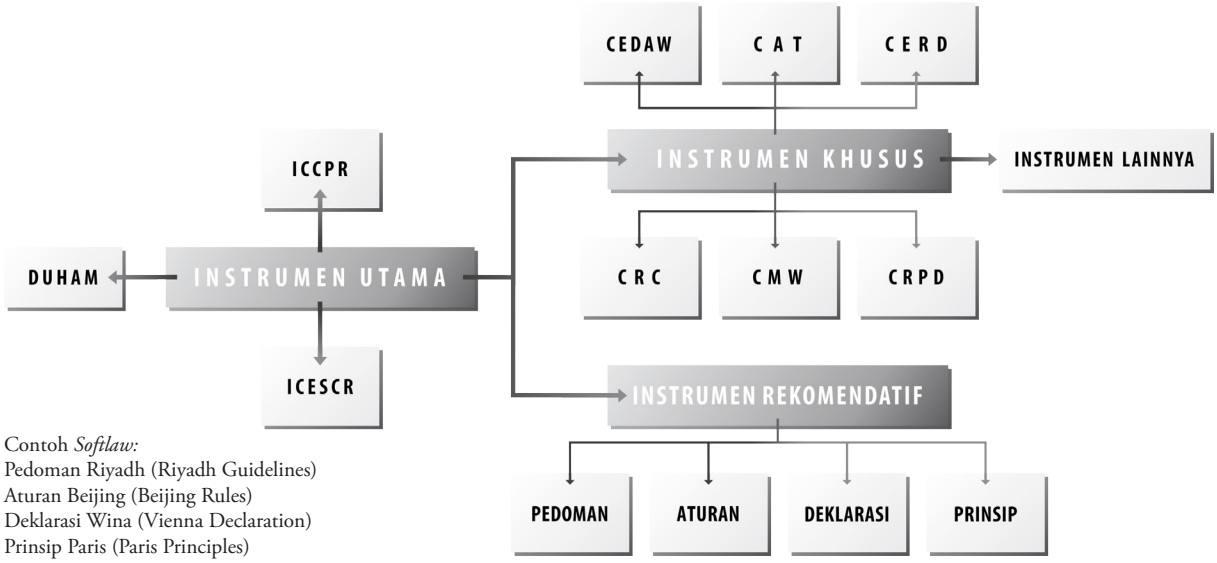

Contoh *Softlaw:*
Pedoman Riyadh (Riyadh Guidelines)
Aturan Beijing (Beijing Rules)
Deklarasi Wina (Vienna Declaration)
Prinsip Paris (Paris Principles)

Keterangan

DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ICCPR	:	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
ICESCR	:	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
CERD	:	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial
CAT	:	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan
CMW	:	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya
CEDAW	:	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
CRC	:	Konvensi Internasional tentang Hak Anak
CRPD	:	Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA

No	Instrumen HAM Internasional	Instrumen Ratifikasi
1	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak	Keputusan Presiden (Keppres) No.36 / 1990
2	Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga	Keputusan Presiden No.48 / 1993 tanggal 22 Mei 1993
3	Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	Undang Undang No.7 / 1984 tanggal 24 Juli 1984
4	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik Kaum Wanita	Undang Undang No. 68 tahun 1958 tanggal 17 Juli 1958

5	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.	Undang-Undang No.5 / 1998 tanggal 28 September 1998
6	Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial	Undang Undang No.29/1999 tanggal 25 Mei 1999
7	Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Undang Undang No. 11/2005 tanggal 28 Oktober 2005
8	Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik	Undang Undang No. 12/2005 tanggal 28 Oktober 2005
9	Konvensi Internasional Tentang Hak Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
10	Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Klasifikasi DUHAM

Menurut Rene Cassin (seorang diplomat Perancis) dan Charles Malik (penyusun DUHAM dari Lebanon)

HAK SIPIL	HAK SOSIAL
"Biarkan saya menjadi diri saya sendiri"	"Jangan campuri urusan kami"
1. Hak atas persamaan (tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak). 2. Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan pembedaan perlakuan dalam bentuk apapun. 3. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai indivindu. 4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan. 5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan. 6. Hak diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum. 7. Hak atas persamaan di depan hukum. 8. Hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten. 9. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang. 10. Hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak. 11. Hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.	12. Hak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan surat-menyurat serta dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. 13. Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara, meninggalkan negaranya termasuk kembali ke negaranya sendiri. 14. Hak atas suaka di negeri lain 15. Hak atas kewarganegaraan dan hak menggantinya 16. Hak untuk menikah dan membangun keluarga 17. Hak memilik harta.
HAK POLITIK	**HAK EKONOMI**
"Biarkan kami turut berpartisipasi"	"Beri kami pekerjaan/mata pencaharian"
18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan. 19. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi. 20. Hak berkumpul dan berserikat secara damai. 21. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum serta hak atas pelayanan umum.	22. Hak atas jaminan sosial. 23. Hak atas pekerjaan, pemilihan pekerjaan, syarat-syarat kerja, perlindugan dari pengangguran, upah yang adil dan layak, serta pendirian dan keanggotaan serikat pekerja. 24. Hak atas istirahat dan liburan. 25. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang perlu, hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. 26. Hak mendapatkan pendidikan; orang tua memiliki hak pertama untuk memilih jenis pendidikan untuk anaknya. 27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat setempat, menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan (pasal Hak Budaya).

KEWAJIBAN NEGARA (YANG MENJADI PAYUNG DARI SEMUA PASAL)
"KITA MEMBUTUHKAN SATU ATAP UNTUK MEMBUAT SEMUANYA BERSATU"

28. Hak atas ketertiban dan tatanan sosial dan internasional yang menjamin hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.
29. Setiap anggota mempunyai kewajiban terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan ia untuk mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
30. Hak untuk bebas dari: keterlibatan negara, kelompok, atau seseorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.

LEMBAR RUJUKAN 2

Pengantar Mekanisme HAM Internasional

Pada dasarnya mekanisme HAM Internasional diintegrasikan dalam mekanisme PBB. Sebagian besar konvensi membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam beberapa konvensi (seperti halnya sejumlah keputusan komite traktat di PBB), mekanisme tersebut relatif memiliki kekuatan yang kecil dan kerap diabaikan oleh negara-negara pihak; sementara dalam kasus konvensi lainnya memiliki otoritas legal, pengaruh politis yang besar, dan keputusan-keputusannya hampir selalu dapat diimplementasikan, seperti keputusan-keputusan pengadilan HAM Eropa.

Selain itu, jenis mekanisme juga beragam, tergantung pada tingkat akses individual dari konvensi-konvensi tersebut. Dalam beberapa Konvensi, misalnya Konvensi HAM Eropa, dimungkinkan membawa kasus-kasus individual untuk mekanisme penegakannya; sementara dalam konvensi-konvensi PBB, akses individual tergantung pada penerimaan ketentuan tersebut oleh negara pihak, baik dengan deklarasi pada ratifikasi atau aksesi konvensi dan/atau protokolnya.

Setidaknya, ada tujuh instrumen penting HAM internasional (kovenan atau konvensi) yang di dalamnya memberi aturan mengenai mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara Pihak telah melaksanakan isi perjanjian. Sampai 2009, Indonesia telah menjadi Negara Pihak dari enam konvensi HAM.

Secara singkat, mekanisme internasional di lingkungan PBB dibedakan atas mekanisme yang berdasarkan pada perjanjian HAM internasional (*treaty-based*) dan piagam PBB (*charter based)*. Sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh PBB, dalam bidang HAM pun terjadi perubahan dalam mekanisme charter based yang kini dilakukan oleh Dewan HAM PBB (Human Rights Council), yang dulunya bernama Komisi HAM PBB (Human Rights Commission). Dewan HAM ini memiliki 3 fungsi utama yaitu: standard setting, monitoring dan kerjasama internasional. Mekanisme baru yang juga terintegrasi dalam

mandat Dewan HAM adalah Universal Periodic Review (UPR). Mekanisme UPR adalah mekanisme untuk melakukan penilaian terhadap situasi HAM di suatu negara, yang secara periodik mereview pemenuhan kewajiban dan komitmen HAM pada seluruh anggota PBB.

Di samping itu, telah dibangun pula mekanisme yang menekankan pada pemidanaan pelanggaran HAM yang merupakan mekanisme redress (penyelesaian pelanggaran), antara lain dimulai pada 1993 dengan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional terhadap bekas Negara Yugoslavia (ICTY) oleh Dewan Keamanan PBB. Walaupun lembaga ini bertanggung jawab hanya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konteks konflik-konflik bersenjata yang khusus (Kroasia tahun 1991 dan 1995, Bosnia dan Herzegovina tahun 1992- 1995, Kosovo tahun 1998 dan 1999, Masedonia tahun 2001), kewenangannya tidak dibatasi hanya pada tindakan penjahat perang, tetapi termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1994 merupakan pengadilan yang berwenang untuk genosida, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak-tindak pelanggaran yang berat atas hukum humaniter internasional dalam konteks genosida tahun 1994, tanpa memandang apakah peristiwa-peristiwa tersebut dapat disebut sebagai konflik bersenjata atau tidak.

Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional melalui Statuta Roma 1998 menunjukkan langkah yang lebih jauh dari perkembangan hukum pidana internasional. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) ini khususnya menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang tergolong sebagai kejahatan internasional; atau yang dalam Statuta Roma disebut sebagai, *"kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional."* Menurut pasal 7 Statuta Roma, "kejahatan terhadap kemanusiaan" mencakup pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan, apartheid, penghilangan secara paksa serta pelanggaran serius lainnya terhadap hak kebebasan pribadi dengan syarat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Hukum pidana internasional oleh karenanya telah menjadi salah satu alat yang potensial paling efektif untuk pelaksanaan HAM dan, sebagai salah satu alat yang potensial paling efektif untuk pelaksanaan HAM dan, sebagai tambahan, telah melengkapi tanggung

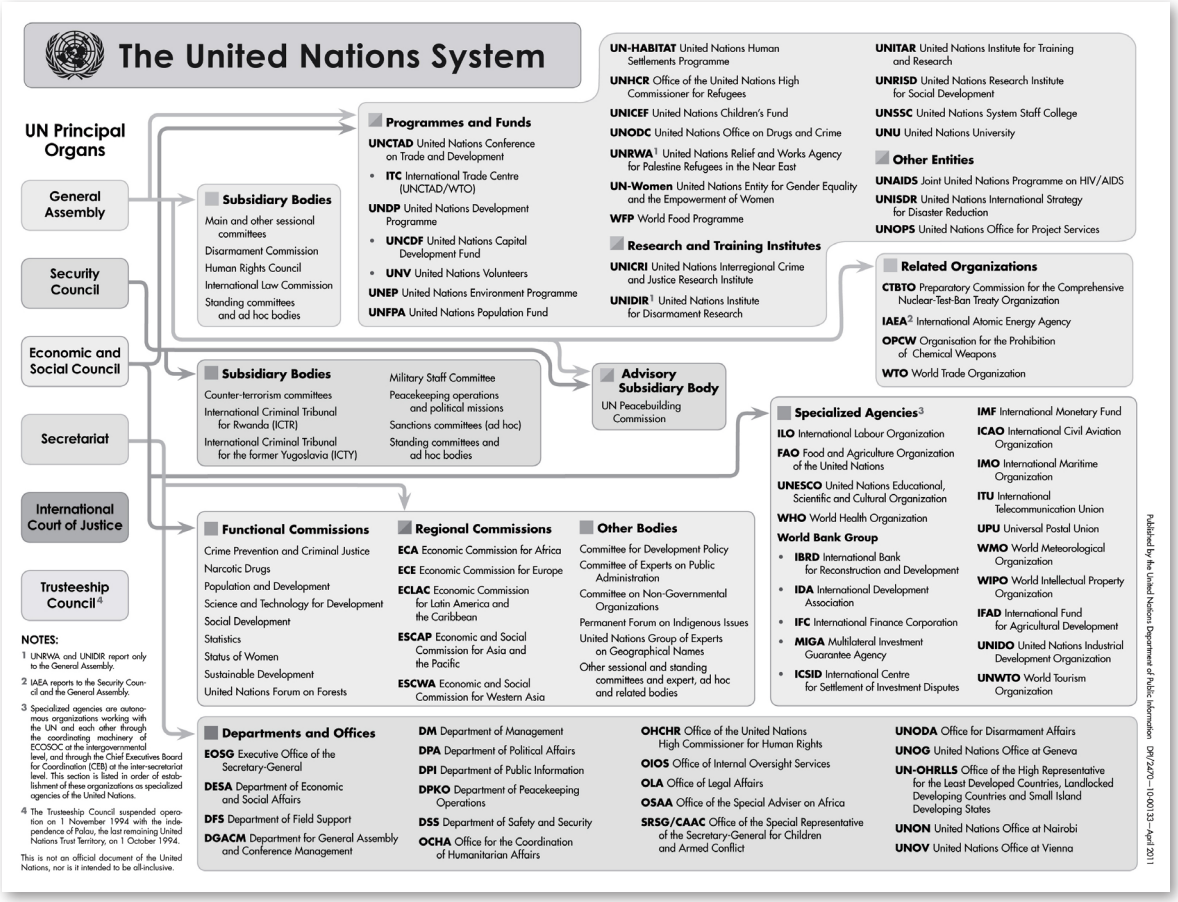

jawab internasional dari negara-negara dengan tanggung jawab para pelaku individual (kelompok militer dan kaum sipil, para kepala negara dan pemimpin kelompok gerilya, bos bisnis dan mafia, teroris dan pejuang kedaulatan).

Individu-individu yang dituduh telah melakukan kejahatan HAM bukan hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh pengadilan internasional, tetapi juga oleh pengadilan nasional (domestik), berdasarkan fakta yang ada bahwa pelanggaran serius HAM seperti genosida, eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan dan perkosaan juga dipandang sebagai kejahatan menurut hukum pidana nasional.

Di luar mekanisme PBB, masih terdapat mekanisme regional yang dibentuk melalui hukum perjanjian regional, misalnya Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Eropa (1953), Konvensi Negara- Negara Benua Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Amerika (1969), dan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Rakyat di Afrika (1986). Dan Mekanisme HAM ASEAN yang dikenal dengan *Asean Inter-Governmental Commission on Human Rights (2008)*

Sesi 2

Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional

Pengantar

Dalam modul ini peserta akan mendapatkan pengetahuan mengenai pelanggaran HAM. Selanjutnya dalam modul ini, peserta juga akan dikenalkan dengan instrumen-instrumen HAM nasional serta bagaimana dalam menyelesaikan pelanggaran HAM.

Dengan pengetahuan mengenai pelanggaran HAM yang diterima, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi untuk kemudian membedakan antara kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat atau gross violation of human rights. Pengetahuan peserta mengenai pelanggaran HAM juga termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kejahatan pidana dan mana pelanggaran HAM yang berat . Setelah peserta mampu mengidentifikasi dengan jelas, peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja peraturan-peraturan HAM nasional mulai dari konstitusi, Undang-undang sampai peraturan lain dibawahnya. Pengetahuan mengenai peraturan HAM nasional mencakup kandungan hak, kewajiban-kewajiban negara peserta.

Mekanisme HAM nasional bertujuan untuk mengarahkan peserta untuk mengetahui cara-cara mengadukan atau mengajukan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat kepada institusi terkait, serta untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum maupun non hukum. Diharapkan lewat mekanisme HAM nasional ini peserta mengetahui peran dan fungsi institusi HAM nasional yang mempunyai wewenang dan mandat terkait mekanisme HAM nasional.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	1. Peserta mampu mengenali pelanggaran HAM dan membedakannya dengan kejahatan pidana dan pelanggaran HAM yang berat. 2. Peserta mampu mengidentifikasi instrumen HAM nasional berupa peraturan-peraturan HAM yang berlaku secara nasional. 3. Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami mekanisme HAM nasional yang didalamnya mencakup peran dan fungsi institusi HAM nasional
METODE DAN TEKNIK	*1. Continuum* 2. Ceramah Narasumber 3. Diskusi Pleno Besar (curah pendapat) 4. Bedah Kasus 5. Bermain peran (Role play) 6. Diskusi Film
WAKTU	480 Menit
BAHAN BELAJAR	1. UUD 1945 Amandemen ke-1 sampai dengan ke-4. 2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 3. UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 4. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan 5. Diskriminasi Ras dan Etnis. 6. UU Nomor 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak -Hak Politik Kaum Perempuan. 7. UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 8. Kepres No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. 9. Kepres No 48 tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga. 10. UU Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.

	POKOK BAHASAN
	11. UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 12. UU Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. 13. UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 14. UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 15. UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 16. Bahan Bacaan 11 Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia. 17. Bahan Bacaan 12 Mekanisme Nasional Hak Asasi Manusia.

LEMBAR RUJUKAN 1

1. SKEMA HUKUM HAM

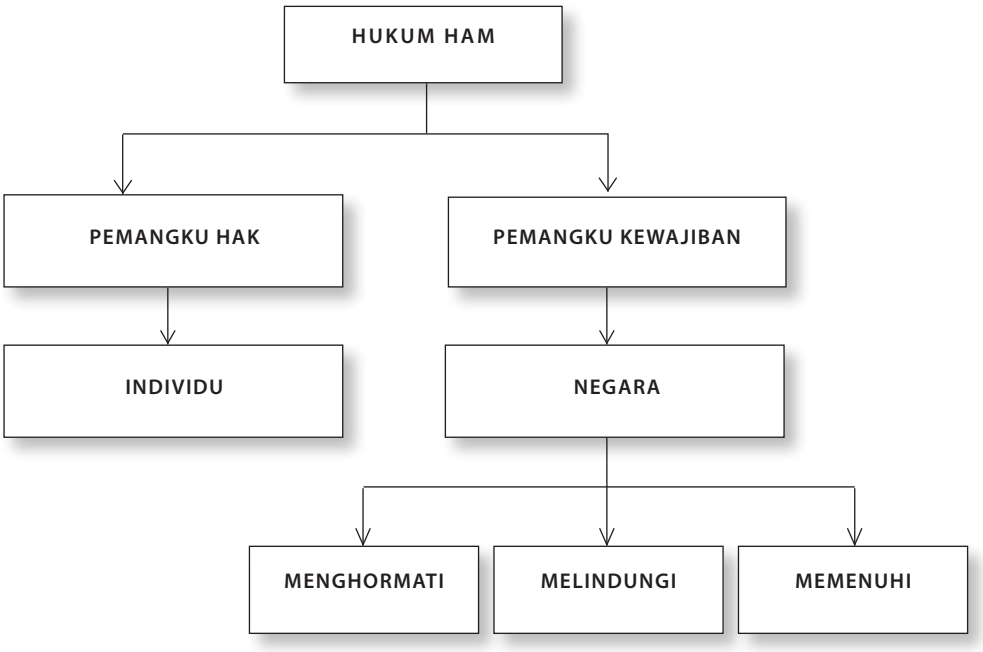

2. SKEMA MEKANISME HAM NASIONAL

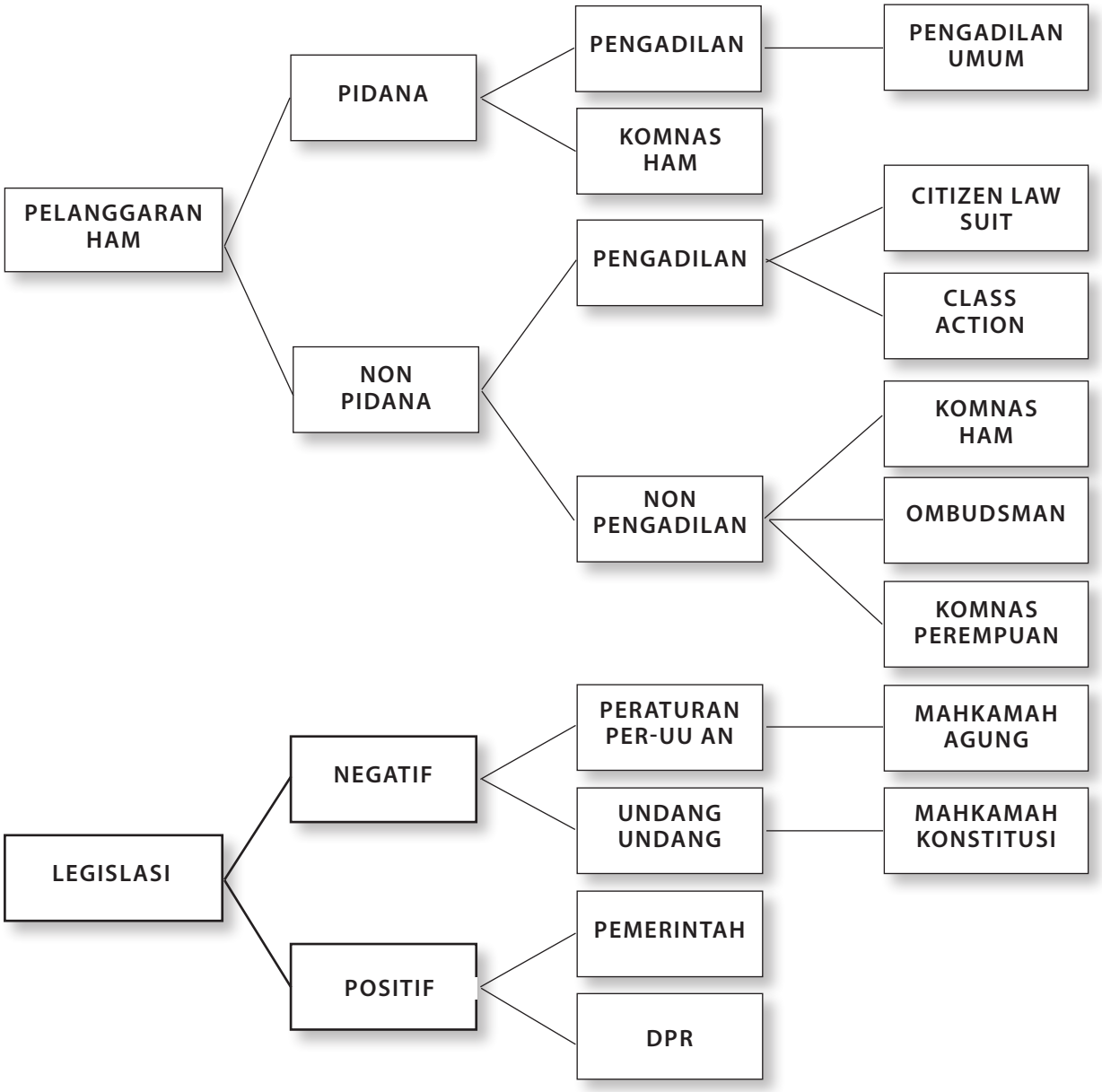

3. SKEMA KRIMINALISASI PELANGGARAN YANG HAM BERAT

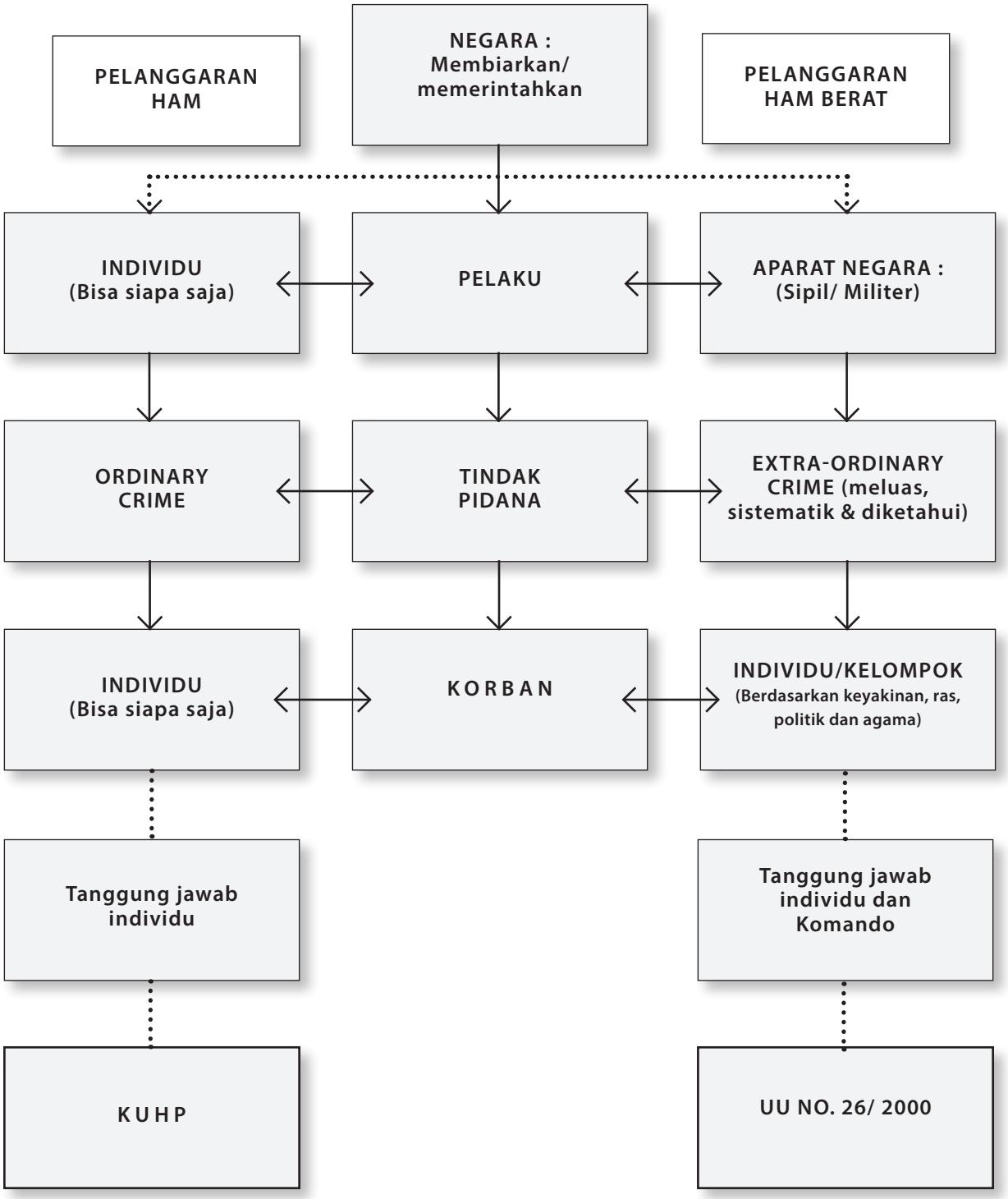

Keterangan :

Negara dianggap melakukan pelanggaran HAM yang berat *(gross violation of human rights)* jika : (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak-tindak kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (serious crimes) yaitu kejahatan genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang; dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Peristiwanya sendiri, tetap merupakan sebuah tindak kejahatan (pidana) yang harus dituntut pertanggung jawaban pidananya secara individu (individual criminal responsibility) karena para pelaku tindak pidana internasional merupakan "musuh bersama umat manusia" (hostis humanis generis), dimana mengadili mereka merupakan kewajiban umat manusia secara keseluruhan (obligatio erga omnes).

Di konsep awal, pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa bisa secara sederhana dibedakan berdasarkan pelakunya: jika pelakunya adalah aparat negara dalam konteks "exercise of authority" adalah pelanggaran HAM, jika pelakunya adalah warga negara biasa (sipil) adalah tindak pidana biasa. Namun sekarang, dengan beberapa perkembangan penting dalam wacana hukum HAM internasional, maka pembedaan tidak dapat dilakukan sesederhana di atas. Perkembangan penting tersebut antara lain: (1) diidentifikasinya non-State ac-tors seperti MNC dan gerakan pemberontakan bersenjata; dan (2) diidentifi-kasinya kelompok/individu tidak hanya sebagai rights-barrier tapi juga sebagai *duty-barrier*.

1. *Skema `Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM yang Berat ` beserta Keterangannya adalah bagian dari materi yang disusun oleh Agung Yudhawiranata untuk `Pelatihan Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta se-Indonesia` yang diselenggarakan oleh PusHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.*
2. *Diunduh dari www. elsam.or.id pada Senin, 4 November 2013.*

ALUR PENANGANAN PENGADUAN KOMNAS HAM

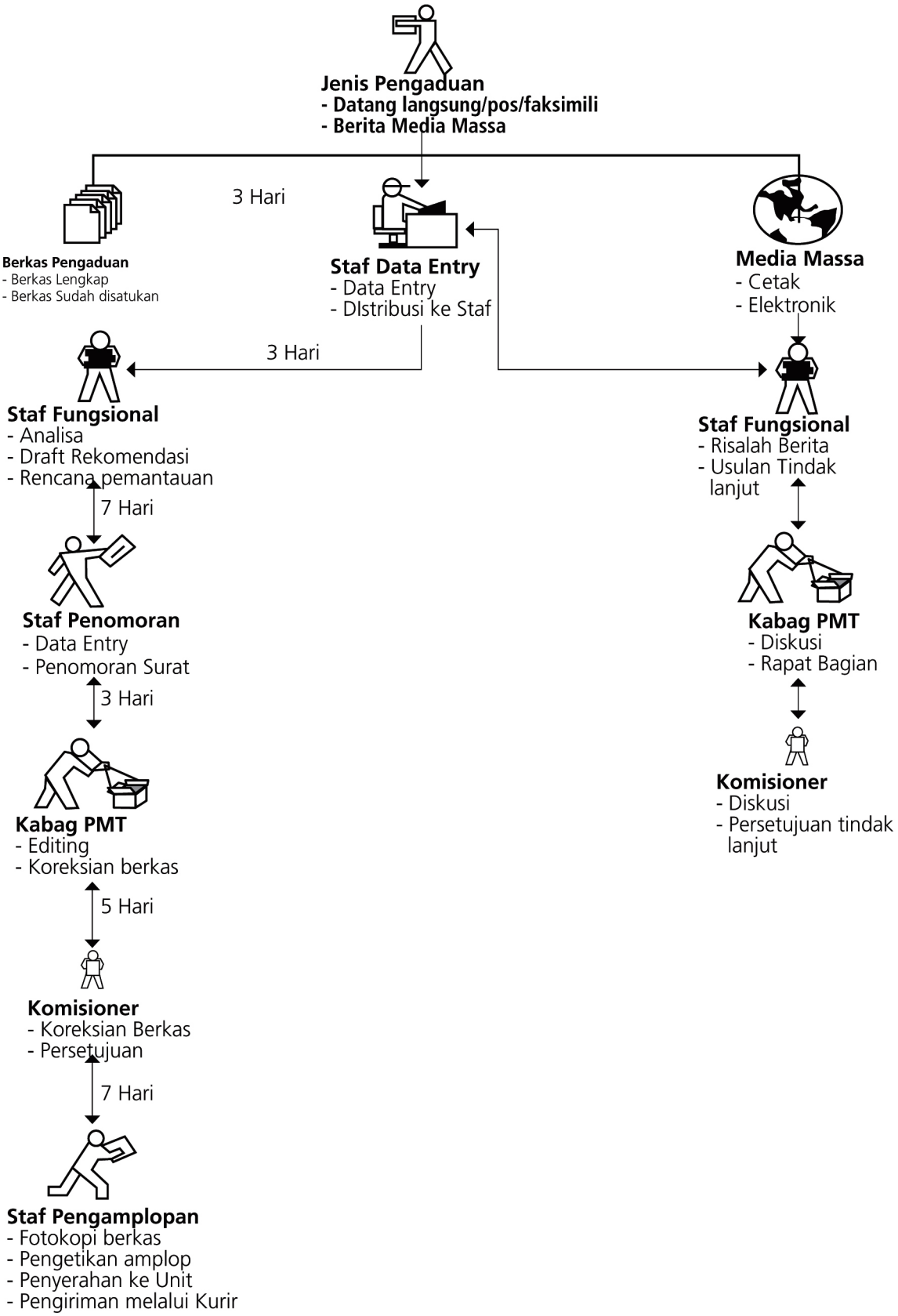

PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM

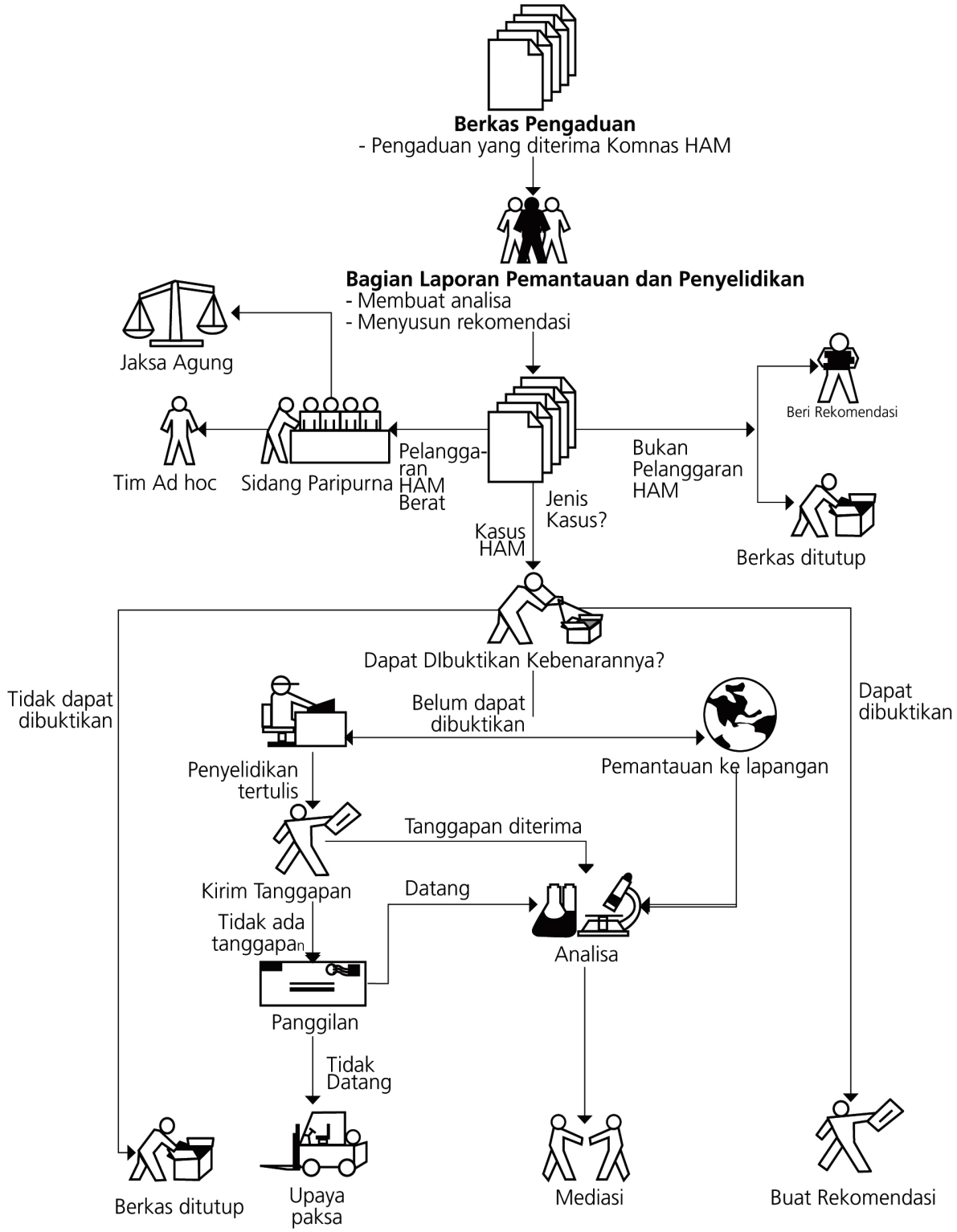

LEMBAR KERJA STUDI KASUS

Kasus 1

Peristiwa Mei 1998

Pada tahun 1997 dan 1998, bangsa Indonesia tengah dilanda sebuah krisis ekonomi yang sangat menggoncangkan segenap sendi-sendi kehidupan warga. Begitu banyak bisnis yang bangkrut dan orang yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Presiden Soeharto semakin kehilangan kendali setelah IMF datang ke Indonesia dengan membawa daftar langkah-langkah pahit yang harus diambil pemerintah yang akan berakibat semakin sulitnya kehidupan bagi rakyat miskin. Protes dan kemarahan menyebar di mana-mana. Di tengah semua ini, pada pertengahan bulan Mei 1998, pecahlah serangkaian kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Penyerangan besar-besaran terjadi di daerah di mana komunitas etnis Tionghoa bekerja dan hidup. Rumah dan toko-toko dijarah, dibakar dan pembunuhan terjadi di mana-mana.

Sebuah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai relawan uintuk membantu para korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, segera dibentuk dan turun ke lokasi-lokasi di mana kerusuhan terjadi. Selain membantu menyelamatkan korban, mereka juga ikut mencatat jumlah korban (selain pihak pemerintah) dan mulai menelusuri bagaimana proses penyerangan terjadi. Dalam wawancara mereka dengan warga setempat, mulai muncul cerita-cerita tentang perkosaan yang disaksikan warga dan perempuan-perempuan korban yang be-rada dalam kondisi trauma berat dan membutuhkan bantuan. Ahkirnya Tim Relawan memutuskan untuk membuat investigasi khusus tentang kasus-kasus perkosaan yang terjadi dan menemukan bahwa 103 orang menjadi korban perkosaan, 26 korban perkosaan dan penganiyaan, 9 korban perkosaan dan pembakaran, 14 korban pelecehan seksual, dan total 152 perempuan korban, 20 diantaranya meninggal dunia.

Ketika informasi ini diketahui oleh para aktivis hak-hak perempuan, segera muncul upaya untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kejadian ini. Apalagi, pada saat itu terjadi kontroversi yang sangat panjang akibat tidak adanya korban perkosaan yang mau bersaksi di hadapan umum dan muncul tuduhan bahwa berita perkosaan tersebut merupakan ciptaan belaka. Kelom-

pok perempuan kemudian meminta bertemu dengan Presiden RI yang baru, B. J. Habibie, dan melalui jaringan organisasi perempuan di kawasan Asia Pasifik, meminta perhatian Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap Perempuan. Hasilnya, Presiden Habibie kemudian mengakui kebenaran dari berita tentang perkosaan, mengutuk dan meminta maaf kepada korban serta keluarganya, serta berjanji untuk memasukkan perkosaan dalam investigasi resmi yang akan dilakukan secara khusus tentang apa yang waktu itu disebut peristiwa "Kerusuhan Mei". Kelompok Perempuan dan Presiden Habibie kemudian bersepakat untuk membentuk suatu yang mampu secarta proaktif menyikapi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia. Maka, lahirlah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Pada bulan November 1998, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap Perempuan, Radhika Coomaraswamy (Srilangka), tiba di Jakarta untuk melakukan kunjungan resmi guna menemukan fakta-fakta tentang perkosaan yang terjadi di tengah "Kerusuhan Mei", dan sekaligus mencari tahu tentang kekerasan yang dialami perempuan di daerah-daerah militer, seperti Aceh, Timor Timur dan Papua. Laporan hasil kunjungan disampaikan dalam Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB tentang HAM di Jenewa pada tahun 1999 dan kemudian ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Keputusan ini mendapat protes dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan laporannya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk oleh sejumlah menteri atas instruksi Presiden habibie, merekomendasikan investigasi lebih lanjut, terutama untuk mencari keterkaitan dengan pihak militer. Investigasi lanjutan kemudian dilakukan oleh Komisi Nasional HAM, berdasarkan UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dan laporannya diserahkan pada Kejaksaan Agung. Kita masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung RI mengenai tindak lanjut dari pertanggung jawaban atas peristiwa ini.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Apa saja hak-hak asasi perempuan yang dilanggar?
- Jika ada, apa saja mekanisme hukum nasional/internasional yang digunakan?
- Bagaimana kelompok-kelompok perempuan menggunakan mekanisme tersebut untuk mengangkat persoalan mereka?

Kasus 2

Pekerja Anak

Sejumlah remaja perempuan dan laki-laki berusia antara 13-15 tahun berasal dari Desa Karya berbondong-bondong mencari pekerjaan di negara tetangga. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan berhenti dari sekolah. Mereka berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anaknya. Agar memperoleh dokumen lengkap, mereka menggunakan jasa sponsor dan penyalur tenaga kerja di desanya. Untuk keperluan pembuatan dokumen tersebut, mereka harus membayar sebesar Rp. 2.500,000/orang. Pada kenyataannya, majikan tidak mempedulikan umur orang-orang yang mereka pekerjakan. Walau demikian, majikan mengetahui bahwa rata-rata pekerja berusia di bawah umur.

Pekerjaan yang harus dilakukan di negara tetangga adalah pekerja di perkebunan jeruk dan sayuran. Sebagian besar lokasi perkebunan berada di daerah yang sangat terpencil dan kurang sarana komunikasi. Pekerjaan sebagai pekerja di perkebunan jeruk dan sayuran tidaklah ringan. Mereka bertanggung jawab penuh dari proses penanaman hingga panen. Secara rutin mereka bekerja 12 jam tiap hari, 6 atau 7 hari dalam seminggu. Pada puncak musim panen, mereka harus bekerja 14-18 jam /hari, 7 hari per minggu. Mereka harus bertahan untuk bekerja di bawah cuaca yang panas.

Pekerja-pekerja tersebut tidak luput dari ancaman kesehatan dan keselamatan. Mereka terpapar pestisida secara intensif dan berada di lingkungan tanpa fasilitas kebersihan. Mereka terpaksa menggunakan air yang tercemar pestisida untuk keperluan mandi, minum dan mencuci tangan. Tidak jarang mereka harus menggunakan atau mengoperasikan peralatan berbahaya seperti pisau dan sejenisnya serta alat-alat berat.

Pekerja remaja perempuan mengalami resiko lain berupa pelecehan seksual. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penyelia perkebunan. Pekerja remaja perempuan merasa takut untuk bicara atas apa yang mereka alami dan ada diantara mereka yang tidak mengerti bahwa pelecehan seksual adalah suatu pelanggaran (pendidikan mereka sangat rendah, pengetahuan mereka sangat terbatas).

Pekerja-pekerja ini tidak tergabung dalam serikat buruh. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan atas tindakan semena-mena dari majikan. Mereka dapat memecat pekerja yang dianggap membangkang. Mereka tidak mendapat kompensasi bilamana mengalami kecelakaan kerja, bahkan sering dipecat. Gaji pekerja perkebunan anak ini berada di bawah upah minimum yang seharusnya berlaku di negara tempat tujuan kerja. Ada diantara pekerja yang mencoba melarikan diri. Akan tetapi mereka justru mengalami kesulitan karena dokumen yang tidak lengkap, bahkan ditahan oleh majikan.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 3

Penyandang Disabilitas

Maskapai Garuda Didemo Karena Diskriminatif
Terhadap Penyandang Disabilitas , Rabu, 15 September 2010

TEMPO Interaktif, Makassar

Puluhan massa dari Forum Advokasi dan Penyadaran Hak Asasi Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan berunjuk rasa di kantor PT Garuda Indonesia Kantor Cabang Makassar, pagi ini. Mereka memprotes pihak Garuda karena menolak salah seorang penyandang disabilitas untuk naik ke pesawat tersebut.

Penderita tuna netra yang ditolak bernama Irwan Subena. Irwan adalah calon penumpang pesawat dengan nomor penerbangan GA 607771 tujuan Makassar-Denpasar, Bali. Dia rencananya berangkat pada 14 September pukul 12.15 Wita.

"Saat akan naik pesawat, pihak Garuda di bandara tiba-tiba menghalangi rekan kami untuk ikut naik pesawat," kata Abd Rahman, Koordinator Aksi. Rahman mengatakan tindakan pihak Garuda telah mencederai perasaan penyandang disabilitas. Padahal semua penumpang pesawat berhak mendapat pelayanan yang sama.

Massa mendesak pihak Garuda bertanggung jawab atas insiden penolakan terhadap calon penumpang penyandang disabilitas. "Undang-undang penerbangan saja telah mengatur dan memberikan persamaan hak kepada penyandang disabilitas saat naik di atas pesawat. Kami mendesak awak kabin dan pilot pesawat bertanggungjawab," katanya.

Aksi massa mulai reda saat Kepala Cabang Garuda Indonesia, Rismon menemui massa. Rismon mengaku jika tindakan penolakan tersebut adalah kesalahpahaman dari awak kabin pesawat.

"Kemarin memang awak kabin kami keliru dan salah paham. Itu dilakukan dengan alasan safety bagi calon penumpang penyandang disabilitas," kata Rismon.
Ia mengatakan dulu penyandang disabilitas saat naik pesawat memang harus didampingi untuk membantu jika sewaktu-waktu ada insiden yang dialami pesawat. Hal itu juga akan membantu awak kabin untuk kenyamanan pen-umpang penyandang disabilitas.

"Atas insiden ini kami telah meminta maaf kepada calon penumpang itu. Rencananya hari ini akan kami berangkatkan," ucap Rismon.

Menurut Rahman tindakan diskriminasi terhadap penyandang kerap dialami. Pada Agustus lalu, penyandang disabilitas di Makassar juga berunjuk rasa di kantor Merpati Nusantara Airlines Cabang Makassar karena seorang rekannya mendapat perlakuan diskriminatif.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 4

Peristiwa Cikeusik

Peristiwa Cikeusik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga Desa Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyyah di Desa Umbulan,Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada hari Minggu, 6 Februari 2011, sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat penyerangan ini, tiga orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.

Insiden ini berawal saat pada Sabtu malam, puluhan anggota Ahmadiyyah dari Bogor datang ke Cikeusik. Ribuan warga dari berbagai daerah, seperti Cibaliung, Cikeusik, dan Malingping, mendatangi tempat jemaah-jemaah tersebut menginap pada Minggu pagi, dengan maksud menuntut pembubaran Ahmadiyyah. Menurut Lukman, tokoh masyarakat Cikeusik, Jemaah Ahmadiyyah membawa senjata-senjata tajam, dan lalu salah seorang jemaah membacok lengan kanan warga yang datang. Amarah warga meluap, sehingga meletuslah peristiwa ini.

Humas Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyyah Indonesia Mubarik Ahmad meragukan kebenaran kesaksian bahwa jemaah Ahmadiyyah-lah yang memancing keributan.

Warga setempat mulai menyerang jemaah Ahmadiyyah sekitar pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat. Satu mobil dibakar, lainnya dilempar ke dalam jurang, dan satu rumah dirusak.[20 polisi datang mengamankan, tetapi mereka kalah jumlah. Keadaan baru bisa dikendalikan sekitar pukul 12.30 WIB.[
Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan bahwa ada penggerak dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Hingga tiga hari setelah penyerangan, menurut Kapolri, polisi telah memeriksa 18 saksi kasus Cikeusik .

Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus kekerasan pada jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik. Komisioner Komnas HAM M. Ridha Saleh mengungkapkan kejang-

galan tersebut antara lain jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa yang bergerak. "Kejanggalan lainnya adalah intel kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu 2 hari sebelumnya". Komnas HAM juga meyakini adanya aktor intelektual dibalik penyerbuan Jamaah Ahmadiyah, "Tidak mungkin 1.500 massa yang menyerang jamaah Ahmadiyah bergerak tanpa terorganisasi. Kalau ada pita, berarti ada komando".

Dari tampilan gambar yang ada di rekaman video, simbol-simbol ormas Islam tertentu tidak nampak. Para penyerang hanya menggunakan pita berwarna hijau dan biru. Dari hasil penelusuran, massa yang menggunakan pita biru menyerang terlebih dahulu, baru kemudian masuk pita hijau, dan kemudian massa non pita.

Korban tewas akibat dari penyerangan itu berjumlah 3 orang. Polisi telah mengidentifikasi tiga korban tewas antara lain Roni, Mulyadi, dan Tarno. Setelah diperiksa, Roni ternyata warga Jakarta. Sementara dua lainnya adalah warga Cikeusik. Seluruh korban adalah anggota Ahmadiyah.

Sebuah rumah milik Suparman rusak parah. Seluruh isi rumah diobrak-abrik. Bahkan massa membakar sejumlah kendaraan, berupa dua unit mobil Toyota Inova, mobil AVP silver, serta dua unit sepeda motor.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 5

Sengketa Lahan : Petani vs PTPN XIV Palu

Sebanyak sembilan petani asal Desa Tabarano Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali diperiksa pihak Kepolisian Sektor Mori Atas, terkait laporan PT Perkebunan Nusantara XIV dengan tuduhan pencurian buah sawit. Salah seeorang petani asal Desa tabarano, Amir, menyebutkan sembilan petani yang diperiksa Polsek Mori Atas, yakni Yasmon lande (41), Son Lapeari (29), Tosani Mbaro (67), Apral Sandego (33), hermon Maseda (31), Yosterman Laino (45), Jufri Bindu (68), Amos ratagora (19) dan Risal ratagora (45).

Menurutnya, sembilan petani yang dilaporkan pihak PTPN XIV karena dituduh melakukan pencurian buah sawit, padahal wilayah yang diolah tersebut berada di luar Hak Guna Usaha milik PTPN XIV yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Nomor: 69/72.06/IV/2013 yang menyatakan bahwa lokasi tersebut berada di luar lokasi HGU PTPN XIV PKS Tomata seluas 270 hektare dan berhak dikelola oleh petani.

“Kasus ini sudah dilaporkan oleh petani ke Polres dan Polsek Mori Atas pada 1 Agustus 2008, namun sampai hari ini tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Tetapi, giliran perusahaan yang melaporkan masyarakat, langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan,” katanya, Jumat (23/8/2013).

Dia menyebutkan petani yang dilaporkan oleh pihak PTPN XIV sudah mencapai 32 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya berasal dari Desa Tabarano dan 13 orang dari Desa Mayumba, dengan tuduhan penyerobotan lahan, pengrusakan kebun dan pencurian.

Amir menambahkan dalam surat putusan BPN tersebut, sudah melegalkan petani untuk mengelola lahan yang dulunya bekas kebun dan sawah milik petani, namun sekarang telah ditumbuhi sawit. Dia juga mengaku kecewa terhadap Pemkab Morowali yang terkesan tutup mata terhadap persoalan yang dihadapi para petani. "Tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan, untuk segera menyelesaikan sengketa lahan antara petani dan pihak PTPN XIV," ungkapnya.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

Kasus 6

Penyiksaan Asisten Rumah Tangga Oleh Anggota Polisi

Seorang wanita asisten rumah tangga (ART) di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disiksa oknum polisi saat dalam tahanan Polres Goa. Sebelumnnya korban ditahan dikantor polisi dengan tuduhan mencuri uang majikannya, karena tidak mengakui tuduhan tersebut korban berulangkali dipukuli hingga pingsan oleh oknum polisi tersebut.

Nani (39 tahun) warga Jalan Syech Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbaring lemah di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar akibat pukulan dan penyiksaan yang diterimanya dari sejumlah oknum polisi Polres Goa. Korban yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ini awalnya ditangkap polisi karena dituduh mencuri uang milik majikannya.

Dikantor polisi korban diintrogasi aparat, karena tidak mau mengaku korban lalu mengalami berbagai macam penyiksaan fisik. Selain tamparan dan pukulan hingga pingsan korban pernah kepalanya dibungkus sarung lalu ditetesi air dari selang.

Pihak Polres Goa telah menyikapi kasus ini dengan memintai keterangan korban. Sementara itu kendati telah mengalami berbagai macam siksaan, korban tetap menolak dituduh telah mengambil barang majikannya. Penyidik Provos masih terus menyelidiki kasus ini. Sementara pihak keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap korban segera diadili.

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak Pelanggaran apa saja yang terjadi terhadap Neni ?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada korban?

Kasus 7

Pencemaran Teluk Buyat

Teluk Buyat merupakan teluk kecil yang terletak di pantai selatan Semenanjung Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Secara administratif, teluk ini berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sejak tahun 1996, Newmont Mining Corporation di bawah cabangnya PT. Newmont Minahasa Raya memanfaatkan teluk ini sebagai penimbunan tailing (limbah pertambangan) untuk aktivitas pertambangan emasnya. Pada tahun 2004, penduduk setempat di wilayah tersebut memprotes beberapa masalah kesehatan tak lazim yang lebih lanjut mencurigai Newmont melanggar peraturan kadar limbah pertambangan sehingga mencemari wilayah itu dengan bahan berbahaya. Walhi, aktivis lingkungan Indonesia, mengklaim Newmont menimbun 2.000 ton tailing ke teluk itu setiap hari. Pada tahun 2004, akhirnya aktivitas pertambangan ditutup sementara pemantauan lingkungan pasca-penambangan terus berlangsung hingga tahun 2008.

Teluk Buyat berada di sisi tenggara lengan semenanjung Sulawesi bagian utara, menghadap Laut Maluku. Di sekitar teluk ini tinggal sejumlah nelayan. Sejak tahun 1996, Teluk Buyat digunakan sebagai daerah penimbunan untuk Mesel Gold Mine, dijalankan oleh PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan cabang Newmont Mining Corporation yang memiliki saham 80%.Tailing dari tambang emas itu merupakan cadas halus dan emas ditemukan di situ.
Jalur pipa dibangun untuk menyalurkan tailing dari daerah pertambangan ke teluk yang memanjang sekitar 900 m ke laut dan menimbun bahan intu pada kedalaman 82 m.Pada bulan Juli 2004, beberapa lembaga swadaya masyarakat memulai kampanye mendakwa PT Newmont Minahasa Raya mencemari Teluk Buyat dengan sengaja, yang menimbulkan efek samping pada kesehatan warga setempat.

Pada pertengahan tahun 2004, kelompok nelayan setempat memohonkan penyelidikan independen kepada Pemerintah Indonesia atas kadar limbah tambang Newmont di Teluk Buyat. Nelayan setempat melihat jumlah ikan yang mati mendadak amat tinggi disertai dengan pembengkakan yang tak biasa, hilangnya ikan bandeng muda dan spesies lain di wilayah teluk. Mereka juga

mengeluhkan masalah kesehatan yang tak biasa seperti penyakit kulit yang tak dapat dijelaskan, tremor, sakit kepala, dan pembengkakan aneh di leher, betis, pergelangan tangan, bokong, dankepala. Penelitian itu menemukan beberapa logam berat seperti arsen, antimon, merkuri, dan mangan yang tersebar di sana dengan kepadatan tertinggi di sekitar daerah penimbunan.

Pada bulan November 2004, WALHI (LSM lingkungan) bersama dengan beberapa organisasi nirlaba (Indonesian Mining Advocacy Network, Earth Indonesia, dan Indonesian Center for Environmental Law) mengumpulkan laporan yang lebih menyeluruh atas keadaan Teluk Buyat, menyimpulkan teluk itu dicemari oleh arsen dan merkuri dalam kadar yang berbahaya, sehingga berisiko tinggi bagi masyarakat. Sampel endapan dasar Teluk Buyat menunjukkan kadar arsen setinggi 666 mg/kg (ratusan kali lebih besar daripada Kriteria Kualitas Perairan Laut ASEAN yang hanya 50 mg/kg) dan kadar merkuri rata-rata 1000 μg/kg (standar yang sama menetapkan 400 μg/kg). Dibandingkan dengan sampel kontrol alami dari tempat yang tak dipengaruhi penimbunan limbah pertambangan, studi itu juga menyimpulkan bahwa kadar arsen dan merkuri itu tidak alami dan satu-satunya sumber yang mungkin adalah dari penimbunan limbah pertambangan Newmont.

Merkuri dan arsen tertumpuk di berbagai organisme hidup di Teluk Buyat termasuk ikan yang dimakan setiap hari oleh penduduk setempat. Kesehatan manusia berada dalam bahaya dan laporan itu merekomendasikan konsumsi ikan harus dikurangi secara signifikan dan mungkin relokasi penduduk ke daerah lain.

Pada tahun 1994, AMDAL Newmont menegaskan adanya lapisan termoklin pada kedalaman 50–70 meter sebagai penghalang bagi tailing untuk bercampur dan menyebar di Teluk Buyat. Walaupun demikian, WALHI tak menemukan lapisan yang dimaksud.
Pada bulan Agustus 2004, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengajukan tuntutan perkara sebesar US$133,6 juta terhadap Newmont, mengklaim bahwa tailing dari pertambangan NMR telah mencemari Teluk Buyat di Sulawesi Utara, menyebabkan penduduk desa di sekitarnya sakit parah dan kontaminasi ikan setempat. Newmont menyangkal dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa penyakit itu terkait pada higiene yang buruk dan kemiskinan. Pada tanggal 15 November 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

menggugurkan gugatan tersebut karena alasan teknis, mengatakan pemerintah melanggar masa kontraknya dengan Newmont pada saat mengambil tindakan hukum sebelum mencari arbitrasi. Aktivis lingkungan meminta gugatan itu dinaikbandingkan, namun pada tanggal 1 Desember 2005 Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar berkata bahwa pemerintah berharap mencapai penyelesaian luar pengadilan dengan cabang setempat Newmont.

"Dengan membicarakan penyelesaian, kita berhadap dapat memberikan ganti rugi kepada penduduk yang tinggal dekat pertambangan dengan cepat," katanya. Tim negosisasi pemerintah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie. Pada tanggal 16 Februari 2006, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menyelesaikan gugatan perdata sebesar US$30 juta agar dibayarkan selama 10 tahun berikutnya. Persetujuan itu juga termasuk pemantauan ilmiah dan program pembangunan masyarakat berkelanjutan untuk Sulawesi Utara. Newmont, dengan nilai pasar US$25 milyar, diharapkan menghasilkan US$5 milyar pada tahun 2006.

Meskipun gugatan perdata digugurkan, masih ada gugatan kriminal terhadap eksekutif tinggi Newmont di Indonesia, Richard Ness, dengan dakwaan yang sama. Pengadilannya dimulai pada bulan Agustus 2005—jika dihukum, Ness menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Jaksa menyarankan hukuman finansial US$110.000 untuk Newmont dan US$55.000 untuk Ness.

Pada tanggal 24 April 2007, Ness dibebaskan dari segala dakwaan terkait dugaan pencemaran di Teluk Buyat

REFLEKSI/BAHAN DISKUSI

- Tindak pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut?
- Hak-hak apa saja yang dilanggar?
- Instrumen apa yang dapat dijadikan rujukan dan bagaimana mekanisme perlindungan/penegakan HAM untuk mendapatkan keadilan bagi korban?

LEMBAR RUJUKAN 2

1. Undang-Undang Dasar 1945 - Amandemen

Instrumen pertama yang dimiliki Indonesia berkenaan dengan HAM adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Rumusan tentang HAM bahkan sudah tercantum dalam paragraf pertama Mukadimah-nya: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Pernyataan yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 itu merupakan dasar rumusan penting yang bisa menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara kita ini memiliki perhatian penuh terhadap masalah HAM. Betapa tidak, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme, pada hakikatnya merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan HAM.

Akan tetapi, di dalam batang tubuh UUD 1945 itu, relatif hanya sedikit muatan pasal-pasal tentang HAM yang dicantumkan. Terhitung, hanya ada 7 pasal yang selaras dengan pokok-pokok pikiran HAM, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang sempat menjadi konstitusi. Di dalam UUDS 1950, sudah lebih banyak tercantum pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM yang berjumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan pasal 42.

Adapun halnya sekarang, UUD 1945 itu sudah diamandemen. Kini, di dalam UUD 1945 Amandemen itu kita bisa menemukan satu bab khusus tentang HAM, yaitu Bab X-A, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur baik mengenai hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perbandingan Jaminan Konstitusional Mengenai HAM dan Kebebasan Dasar dalam Perjalanan Sejarah Konstitusi Indonesia

Jaminan atas Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Negara		
UUDS 1950	UUD 1945	Amandemen UUD 45
• Hak untuk menentukan nasib sendiri • Hak untuk diakui sebagai subyek hukum • Hak atas persamaan di hadapan hukum	• Hak atas persamaan di hadapan hukum • Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat	• Hak hidup layak • Hak atas persamaan di hadapan hukum, diakui sebagai pribadi di hadap-an hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
UUDS 1950	UUD 1945	Amandemen UUD 45
• Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi • Hak atas bantuan hukum • Hak atas keamanan pribadi • Hak untuk bebas bergerak	• Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat	• Hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani • Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat • Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat termasuk hak atas informasi (mencari/ mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan info)
• Hak atas privasi • Hak untuk beragama menurut keyakinan masing-masing • Hak untuk menyatakan pendapat • Hak untuk berkumpul dan berorganisasi • Hak untuk demonstrasi dan mogok kerja • Hak untuk melakukan petisi terhadap pemerintah • Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum • Hak atas pertahanan nasional • Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau perlakuan atau penghukuman yang menurunkan derajat kemanusiaan seseorang • Hak atas proses hukum yang adil termasuk: • Hak atas peradilan yang imparsial • Hak atas praduga tak bersalah • Hak untuk tidak ditangkap tanpa surat perintah	• Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing	• Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing • Hak berpartisipasi dalam pemerintahan • Hak bebas dari rasa takut • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia • Hak atas suaka politik • Hak kolektif masyarakat adat • Hak atas kewarga-negaraan • Hak atas pertahanan nasional • Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi • Hak khusus anak • Hak atas proses hukum yang adil dan non diskriminasi, atas kekuasaan kehakiman yang merdeka

Jaminan atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Warga Negara		
UUDS 1950	UUD 1945	Amandemen UUD 45
• Hak milik • Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak, servitude atau bondage • Hak atas kerja • Hak atas upah yang layak dan adil • Hak untuk membentuk serikat buruh • Hak atas pendidikan • Hak melakukan kerja sosial • Hak atas jaminan sosial • Hak atas kesejahteraan sosial • Hak atas budaya dan kebebasan ilmu pengetahuan • Hak atas perawatan kesehatan • Hak atas pekerjaan yang layak • Hak atas pendidikan • Hak atas kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar		• Hak atas kerja • Hak atas upah yang layak dan adil • Hak untuk tidak diperbudak • Hak atas pendidikan • Hak atas jaminan sosial • Hak atas kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan) • Hak membentuk keluarga • Hak atas tempat tinggal • Hak atas budaya dan kebe-basan ilmu pengetahuan, hak atas identitas budaya • Hak milik • Hak kolektif masyarakat tradisional

2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dikenal juga sebagai Piagam Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderannya dinyatakan bahwa perumusan HAM (ini) pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri; bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati HAM orang lain sebagai suatu kewajiban.

Tap MPR yang seluruhnya berisikan 44 pasal ini, sebagian besar pasal-pasalnya mengutip dari DUHAM. Tap MPR ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum, namun lebih bersifat deklaratif. Oleh karena itu, Tap MPR No.XVII/1998 ini mengamanatkan untuk menuangkan aturan yang akan menjamin upaya pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM tersebut ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (pasal 44).

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) ini disahkan pada 23 September 1999. Kelahiran undang-undang ini merupakan bentuk realisasi dari Tap MPR No.XVII/1998 yang mengamanatkan adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan penegakan, dan perlindungan HAM.

Secara substansial, UU No.39/1999 ini mengatur dua hal pokok, yaitu (1) Substansi HAM; dan (2) Ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Substansi HAM yang tercantum dalam undang-undang ini pada dasarnya hampir sama dengan DUHAM. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No.39/1999 ini terdiri dari:

- **Hak untuk hidup.** Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- **Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.** Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

- **Hak mengembangkan diri.** Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- **Hak memperoleh keadilan.** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi

serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

- **Hak atas kebebasan pribadi.** Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- **Hak atas rasa aman.** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- **Hak atas kesejahteraan.** Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan diri-nya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
- **Hak turut serta dalam pemerintahan.** Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
- **Hak wanita.** Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- **Hak anak.** Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain menjamin hak-hak tersebut, undang-undang ini juga menegaskan adanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang mendasar dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM tersebut. Bagian lain dari UU No.39/1999 ini adalah aturan tentang Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Undang-undang ini juga memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran HAM.

UU No.39/1999 sekaligus juga memperkuat kewenangan Komnas HAM yang sebelumnya (hanya) diatur melalui Keppres No.50/1993. Penguatan ini terutama terletak pada kewenangan untuk memantau dan melaporkan kepada publik adanya pelanggaran HAM. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, berdasarkan UU No.39/1999 ini Komnas HAM memiliki kewenangan dan kekuasaan secara hukum untuk memanggil secara paksa para saksi (sub-poena power), baik dari pihak pengadu maupun dari pihak yang diadukan (pasal 89 ayat 3(c) dan (d), serta pasal 95).

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM dapat merujukkan kasus kepada lembaga pengadilan. Meskipun dalam undang-undang ini mediasi ditetapkan sebagai metode penyelesaian kasus atau pengaduan yang harus diutamakan, paling tidak ada aturan yang membolehkan satu pihak yang bertikai mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian mediasi sebagaimana mestinya.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Lahirnya Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) ini tidak terlepas kaitannya dengan UU No. 39/1999 yang memandatkan pembentukan sebuah pengadilan HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (pasal 104). Mandat tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya UU No. 26/2000 yang menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM.

Pembentukan pengadilan HAM yang ketentuannya diatur dalam UU No.

26/2000 ini meliputi pembentukan pengadilan HAM khusus (ad hoc) dan pengadilan HAM permanen.

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku; sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah UU No. 26/2000 ini disahkan.

Pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 26/2000 ini hanya meliputi dua macam kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan rumusan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 104 UU No. 39/1999, yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan masal (genocide), pembunuhan yang sewenang-wenang dan eksekusi di luar pengadilan (arbitrary or extra-judicial killing), penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang sistematik.

Baik genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam UU No. 26/2000 (Pasal 8 dan 9), yang keduanya mengacu pada Statuta Roma (dalam penjelasan Pasal 7). Hanya saja, banyak kalangan berpendapat, pengertian "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9, bisa menggelincirkan karena kabur pemahamannya. Dalam hal ini, tak ada parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur "meluas", "sistematik", dan "niat" yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Hal ini berbeda dengan Statuta Roma yang dengan tegas mendefinisikan pengertian elemen-elemen yang menjadi unsur utama kejahatan tersebut. Dengan ketidakjelasan menyangkut defenisi ketiga elemen tersebut, akan menyulitkan dalam proses pembuktian pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksud. ***

MODUL 4
PENUTUP
SESI 1
RENCANA TINDAK LANJUT
SESI 2
EVALUASI DAN PENUTUPAN
NON-DISKRIMINASI
SALING TERKAIT
TIDAK DAPAT DICABUT
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Penutup

Sesi 1
RENCANA TINDAK LANJUT

PENGANTAR

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan dasar HAM ini. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus-menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja, atau lingkungannya masing-masing.

Rencana tindak lanjut ini dirancang untuk menggulirkan, mensosialisasikan, mengampanyekan hal-hal yang berkenaan dengan HAM (mulai dari pemahaman konseptual sampai pada wujud tindakan keseharian dalam realitas sosialnya).

Hasil dari rencana tindak lanjut itu pun diharapkan tidak hanya untuk individu, namun juga akan bisa memberi implikasi pada seluruh lapisan masyarakat, paling tidak pada masyakarat di lingkungan sekitarnya.

Dengan rencana tindak lanjut ini para peserta akan bisa menjadi bagian dari agen pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, akan lebih disarankan pula jika peserta merancang agenda kegiatan yang memang bisa kongkret dilakukan.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	Peserta mampu menyusun kegiatan pasca pelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan.
METODE	• Curah pendapat • Diskusi Kelompok Kecil • Presentasi Pleno
WAKTU	90 Menit
MATERI	• Rute Belajar pelatihan • Siklus Belajar Partisipatif

Sesi 2
EVALUASI DAN PENUTUPAN

PENGANTAR

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta pelatihan, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan termasuk pelatihan yang dilaksanakan. Pada dasarnya evaluasi pelatihan HAM memiliki dua tujuan, untuk sarana belajar dan pengembangan serta akuntabilitas. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi ini bisa menggunakan metode tertulis, komentar lisan yang langsung disampaikan di depan forum, atau perpaduan antara keduanya.

Bagi fasilitator, narasumber, dan panitia penyelenggara, manfaat evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Lebih dari itu, dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan,

dan sasaran dari pelatihan ini tercapai. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan di masa yang akan datang.

POKOK BAHASAN	
TUJUAN	• Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan; • Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang; • Penyelenggara mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan.
METODE	• Kuesioner • Curah pendapat. • Kartu Hati • Skala Kepuasan (Mood Meter)
WAKTU	90 Menit
MATERI	• Lembar Penugasan Pascapelatihan (Post Test) • Rekapitulasi Harapan, Kekhawatiran, dan Tawaran peserta. • Lembar Evaluasi Akhir

Bagian

2

Bahan Belajar

HAM di Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sesungguhnya, dari mana hak asasi itu bermula? Dari sebuah tempat kecil, dekat rumah begitu dekat dan begitu kecilnya, sehingga tak terlihat dalam peta. Meskipun begitu, hak asasi adalah dunia setiap individu; lingkungan sekitar yang ditempatinya; di sekolah yang selalu didatanginya; di pabrik, di ladang, atau di kantor tempat bekerja. Sungguh adalah sebuah tempat bagi setiap orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak menemukan persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan harkat-martabat tanpa diskriminasi. Tanpa kepedulian setiap orang untuk berusaha menegakkannya di lingkungan mereka, kita akan sia-sia untuk menegakkannya di dunia yang lebih besar.

Eleanor Roosevelt,
The Great Question*, 1958*

Membicarakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia itu sendiri: membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia: tak ada yang diminta lebih oleh hak asasi manusia, itu saja sebenarnya sudah lebih dari cukup. Seandainya seluruh umat manusia bisa melakukannya, bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi harkat dan martabat yang sesungguhnya melekat pada dirinya, sesuatu yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia itu niscaya tak akan dikumandangkan selantang seperti sekarang.

Bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah dunia di sekitar kita, bermula dari lingkungan kita, di suatu tempat yang sangat dekat dengan diri kita.

Akan tetapi, upaya untuk menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia ternyata tidaklah segampang sebagaimana yang mungkin dibayangkan. Perwujudannya sering mengalami ketersendatan, penuh aral melintang, dan berliku. Harkat-martabat umat manusia begitu kerap pula dicederai dengan berbagai cara, bahkan tak jarang dinistakan sedemikian rupa oleh sesama manusia. Maka tak bisa tidak, hak asasi manusia ini pada akhirnya harus diperjuangkan adanya, agar harkat-martabat umat manusia bisa kembali tegak berdiri, agar tak lagi dicabik-cabik dan diberangus secara keji.

Pernyataan Eleanor Roosevelt yang dikutip di awal tulisan ini tampaknya patut untuk kita renungkan: bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah dunia di sekitar kita, bermula dari lingkungan kita, di suatu tempat yang sangat dekat dengan diri kita. Tidak berlebihan barangkali jika kemudian dikatakan, hak asasi manusia itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri, sebagai individu, sebagai manusia. Oleh karena itu, maka dari diri kita sendiri yang kemudian harus memulainya, paling tidak, dengan menghargai dan menghormati harkat dan martabat yang melekat di dalam diri kita sendiri.

Sesungguhnya hanya tindakan sederhana saja yang dibutuhkan yaitu, menghormati dan menghargai. Tetapi mungkin karena sederhananya itu seringkali kita malah kurang memperhatikannya, atau justru, baik dengan sengaja ataupun tidak, malah mengabaikannya. Boleh jadi, kita pun sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia: kita melanggarnya, atau bahkan sampai mencederainya. Sangat mungkin juga, hak asasi kita pun kerap dilanggar oleh orang lain, dicederai oleh orang lain.

Tindakan yang mungkin boleh disebut yang paling sering terjadi adalah diskriminasi (atau pendiskriminasian).

Mari kita sejenak menengok kembali tindakan-tindakan yang mungkin telah kita lakukan, untuk sekaligus mencoba berefleksi, apakah kita telah menghargai dan menghormati hak asasi orang lain; apakah kita pernah melanggar dan mencederai hak asasi orang lain; atau apakah hak asasi kita pernah dilanggar dan dicederai oleh orang lain; atau mungkin juga, kita saling melanggar dan mencederai hak asasi satu sama lain.

Di dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai kembali beristirahat di malam hari, tentunya ada beragam aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan; ada begitu banyak tindakan yang kita perbuat. Di dalam aktivitas keseharian itu, kita mungkin akan berhubungan dengan orang lain. Di saat kita berhubungan dengan orang lain ini, mungkin ada banyak tindakan yang kita lakukan baik disadari ataupun tidak yang secara prinsipil selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia; namun tidak tertutup kemungkinan ada juga tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kita mungkin selalu membuka ruang pada orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya dengan bebas, tanpa memandang siapa orang itu, berasal dari mana, dan lain sebagainya. Tindakan ini bisa disebut selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, boleh jadi, di lain saat kita menumpahkan kekesalan terhadap seseorang dengan ungkapan: "Dasar orang Jawa, memang *nggak* bisa dipercaya!" Secara prinsipil, ungkapan ini bisa dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Tindakan yang mungkin boleh disebut yang paling sering terjadi adalah diskriminasi (atau pendiskriminasian). Terlebih lagi dalam konteks masyakarat Indonesia yang plural, begitu beragam dengan berbagai budaya, suku, ras, etnis, agama dan kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya.

Secara tidak sadar, mungkin kita sering merasa, suku kita lebih baik dari suku yang lain, agama kita lebih benar dari agama yang lain, budaya kita lebih tinggi dari budaya yang lain, dan seterusnya. Adanya perasaan ini sedikit-banyak sebenarnya akan bisa menjadi awal bagi diskriminasi. Berpangkal dari hal-hal semacam ini pula yang seterusnya akan bisa menumbuhkembangkan apa yang disebut dengan stereotipe. Jika hal-hal ini sudah sampai pada suatu

tindakan, maka selangkah di depan akan sudah terbuka lebar gerbang bagi lahirnya pendiskriminasian.

Kemunculan stereotipe ini mungkin hanya karena ada segelintir orang dari kelompok atau golongan tertentu yang kebetulan memiliki sifat dan kecend-erungan yang sama,

Kita mungkin sering mendengar pernyataan (atau bahkan kita pernah mengatakannya), orang Padang itu pelit, seperti orang Cina, sangat hitungan, tukang cari untung; orang Sunda itu pemalas, tukang kawin; orang Jawa itu pendendam, "suka lain di mulut lain di hati"; orang Madura itu kasar, pemarah, jika menyelesaikan masalah selalu dengan jalan kekerasan; orang Batak itu rentenir, tidak berperasaan; orang Islam itu teroris, tukang buat onar; perempuan itu sangat perasa, emosional, tidak akan bisa untuk jadi pemimpin; laki-laki itu fisiknya kuat dan sangat rasional; dan banyak lagi yang lainnya.

Itulah yang disebut stereotipe: melekatkan cap-cap tertentu, predikat-predikat tertentu, atau penilaian-penilaian tertentu pada segolongan atau sekelompok orang, pada suku dan etnis tertentu, pada budaya tertentu, pada agama tertentu, pada gender tertentu, dan lain sebagainya. Stereotipe ini sebenarnya adalah sebuah konstruksi sosial: proses bentukan sosial yang dibangun oleh suatu kenyataan sosial yang sangat parsial dan permukaan, bahkan mungkin juga lahir dari tuduhan-tuduhan dan kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar.

Kemunculan stereotipe ini mungkin hanya karena ada segelintir orang dari kelompok atau golongan tertentu yang kebetulan memiliki sifat dan kecenderungan yang sama, namun sifat dan kecenderungan yang sama itu dengan serta-merta kemudian dilekatkan pula, digeneralisasikan, dan disamaratakan tanpa kecuali untuk semua anggota kelompok atau golongan tersebut.

Ketika di dalam kenyataan ditemukan ada beberapa orang Padang atau orang Cina yang pelit, sangat perhitungan, suka cari untung, misalnya, maka kemudian disebutlah bahwa semua orang Padang atau orang Cina itu pasti pelit, sangat perhitungan, dan tukang cari untung. Begitu pun hal yang sama akan terjadi juga dengan yang lainnya: hanya karena ada beberapa orang Batak yang berprofesi sebagai rentenir, maka kemudian disebutlah semua orang Batak

celakanya, yang sering terjadi adalah stereotipe yang negatif yang justru secara tidak sadar kita terima dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kenyataan yang se-sungguhnya, yang begitulah adanya.

itu bertipikal rentenir; semua orang Sunda itu pemalas; semua orang Madura itu kasar dan pemarah; semua orang Islam itu terosis, dan seterusnya.

Stereotipe memang tidak selalu mengacu pada hal-hal yang negatif. Ada juga stereotipe yang mengacu pada hal-hal yang positif. Misalnya, orang Padang dan orang Cinya yang bermental pedagang itu sering juga disebut para pekerja keras; orang Madura walaupun pemarah dan berwatak keras, namun mereka itu sangat loyal, setia, jujur, dan konsekuen. Namun, celakanya, yang sering terjadi adalah stereotipe yang negatif yang justru secara tidak sadar kita terima dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kenyataan yang sesungguhnya, yang begitulah adanya.

Sebagai akibatnya, mungkin kita juga sering mendengar ungkapan seperti, “Ah, jangan mempekerjakan orang Sunda. Orang Sunda itu pemalas”; “Jangan berbisnis dengan orang Cina! Mereka itu suka ingin untung sendiri!”; “Hati-hati sama orang Islam, apalagi yang berjenggot, mereka itu teroris”; dan banyak lagi ungkapan lainnya. Dengan stereotipe ini baik itu stereotipe yang negatif maupun stereotip yang positif, seseorang pada akhirnya tidak dilihat dan dinilai dari sosok individunya, namun lebih pada entitas kelompok atau golongan yang sesungguhnya belum tentu benar pula. Si individu yang bersangkutan telah kehilangan dirinya, tidak lagi dipandang sebagai individu yang bebas-mandiri, tidak lagi dilihat sebagai manusia yang setara dan sederajat. Pada saat ini pulalah, kita sebenarnya telah melakukan tindakan diskriminatif, pendiskriminasian.

Padahal, kalau kita benar-benar cermati, semua sifat dan kecenderungan yang dilekatkan sebagai stereotipe itu nyata-nyata bukanlah hanya milik satu golongan atau kelompok tertentu; namun dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan etnis, suku, agama, atau jenis kelamin tertentu. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat dan kecenderungan itu, karena hal itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi: semua orang, siapa pun itu dan di mana pun itu, akan punya potensi untuk memiliki sifat pelit. Begitu pun dengan pemalas, pemarah, inginnya menang sendiri, loyal, menjadi pekerja keras, konsekuen;

semua orang akan bisa jadi rentenir, siapapun akan bisa jadi teroris, jadi koruptor, tanpa memandang suku, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya.

Lagi pula, siapa yang telah meminta atau bisa menolak seseorang dilahirkan sebagai orang Padang, orang Cina, orang Sunda, orang Batak, ataupun orang Madura? Tak ada seorang pun yang bisa meminta atau menolak untuk bisa dilahirkan di mana dan oleh siapa. Jika seorang anak yang terlahir dari seorang budak akan secara otomatis si anak itu dianggap sebagai bubak, niscaya dia tidak akan pernah mau untuk dilahirkan. Ini yang kemudian menjadi inti dari hak asasi manusia: semua manusia dilahirkan bebas dan merdeka, dan pada dirinya telah melekat harkat-martabatnya sebagai manusia, yang setara dan sejajar dengan seluruh umat manusia di dunia tanpa ada pembedaan apapun.

Hasil bentukan sosial lain yang ada di sekeliling kita adalah pembedaan status sosial, yang didasarkan pada golongan, pangkat, strata sosial, dan lain sebagianya. Diskriminasi pun seringkali terjadi karena adanya pembedaan status sosial ini. Seseorang yang berpangkat atau bergolongan lebih tinggi, seakan menjadi lebih punya hak daripada seseorang yang berpangkat dan bergolongan lebih rendah darinya. Tidak jarang pula, segolongan orang "merendahkan" golongan lainnya, dan melakukan berbagai penindasan terhadapnya. Bagi yang ditindas, mungkin mereka tidak akan hanya diam. Tak jarang terjadi "perlawanan" sebagai usaha terakhir untuk keluar dari penindasan; sementara konteks "perlawanan" itu sendiri pada bentuk perlawanan tertentu biasanya akan punya potensi untuk melanggar dan mencederai hak asasi.

Situasi dan kondisi semacam inilah yang senantiasa dicemaskan. Dari tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita sadari, menyangkut soal stereotipe dan pendiskriminasian tadi, misalnya, ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk membuahkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini akan senantiasa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan; mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap harkat-martabat umat manusia.

Ada begitu banyak contoh yang bisa menunjukkan hal ini. Dalam konteks Indonesia, kita mungkin masih ingat bagaimana konflik di Maluku: semakin meluas dan berkepanjangan ketika ada sentimen perbedaan agama yang ditonjolkan. Atas nama agama, tak kenal lagi saudara: darah tumpah, manusia tak lagi berharga. Begitupun dengan konflik yang terjadi di Kalimantan antara

Dayak dan Madura: etnis, kesukuan, menjadi lebih penting daripada manusia itu sendiri. Di kedua peristiwa itu, harkat-martabat manusia sudah diberangus, dinistakan, tak ada lagi artinya.

Di sinilah letak pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di kehidupan keseharian kita, hak asasi ini ada di mana-mana. Lebih dari itu, hak asasi adalah milik kita. Sesuatu yang sesungguhnya milik kita, sudah sepatutnya pula jika kita yang memeliharanya. Barangkali, memang tak ada yang benar-benar mudah; namun tak ada juga yang akan terlalu sulit jika kita memang meyakini hal itu bisa kita lakukan.

Pada akhirnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak lain adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri; memperjuangkan hak asasi manusia berarti memperjuang-kan hidup dan kehidupan umat manusia beserta nilai-nilai kemanusiaannya. Selama semua itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga, selama itu pula hak asasi manusia akan terus dikumandangkan untuk mewujudkan cita-citanya: suatu tatanan kehidupan yang lebih baik sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi harkat-martabat dan kelangsungan hidup umat manusia. ***

Sejarah Hak Asasi Manusia

(Dipetik dari Bab 1 buku Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global, Geoffrey Robertson QC, Komnas HAM, Jakarta, 2002)

"Tetapkan hak-hak asasi manusia, junjung tinggi kesetaraannya... jangan biarkan ada hak-hak istimewa. Tidak ada perbedaan karena kelahiran, dan tidak ada monopoli. Selamatkan kebebasan industri dan perdagangan, serta pembagian warisan keluarga secara adil'

Thomas Paine, Dissertation on First Principles of Government (1795)

Pada Awalnya adalah Hak-hak Alami

Sistem hukum apapun, termasuk kitab Hammurabi, yang pertama kali ditulis ribuan tahun sebelum Kristus, sebenarnya telah memberikan hak-hak kepada warga negara. Hak-hak tersebut membolehkan warga negara melakukan apapun asalkan itu tidak dilarang. Pada saat negara kota Yunani dan kekaisaran Romawi, hak-hak tersebut masih terus hidup. Namun, secara khusus, hak-hak tersebut diberikan secara istimewa kepada kelompok-kelompok dan kelas-kelas tertentu di masyarakat. Ketika muncul agama Kristen, hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang sifatnya teokratis dalam bentuk peraturan-peraturan dan ajaran di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan itulah yang menjadi sumber dari

hak-hak positif para penganutnya pada waktu itu. Bedanya dengan aturan-aturan sebelumnya, ketentuan tersebut berlaku tanpa diskriminasi baik dalam hal status maupun kebangsaan. Salah satu ketentuan tersebut, misalnya penetapan larangan mencuri.

Ajaran tersebut, secara moral memberi pesan agar orang mempunyai hak untuk menikmati hak-hak miliknya. Namun, yang paling menonjol dari ajaran-ajaran para ahli hukum pada waktu itu adalah gagasan menyangkut beberapa hak khusus, yang bersifat *universal,* yaitu konsep Romawi tentang hak bangsa-bangsa *(jus gentium).* Hak bangsa-bangsa ini merupakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam semua masyarakat beradab. Oleh sebab itu, hak bangsa-bangsa atau *jus gentium* ini dapat digolongkan sebagai suatu jenis hukum internasional, dimana hukum pada saat itu digolongkan bukan karena penggunaanya melainkan karena pemberlakuannya dalam masyarakat yang beradab.

Pendekatan yang digunakan untuk melibat pengertian *jus gentium* ini adalah sebagai hukum yang dianut oleh manusia rasional dan dinilai mengikat semua peradaban. Sebagai penetapan yuridis atas kejahatan terhadap kemanusiaan di mana pun dan oleh siapa pun, *jus gentium* ini sebenarnya telah ditemukan sejak 2000 tahun yang Ialu. Namun, pada zaman itu, aturan-aturan peperangan juga belum sempurna dimana kejahatan-kejahatan terbesar hanya dihukum oleh dewa-dewa. Bahkan, ekstradisi pun tak dikenal. Tidak mengherankan kalau pada waktu itu pandangan bahwa *jus gentium* dapat digunakan untuk melindungi atau mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak pernah muncul. Apa yang muncul pada Abad Pertengahan, yang waktu itu didominasi oleh gereja, adalah pandangan yang bersifat teologis tentang hukum-hukum alam, yaitu aturan-aturan yang datang dari Tuhan, dimana konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan-aturan harus dipertanggungjawabkan sendiri kepada tuhan. Teori ini tentunya sangat menarik bagi raja-raja dan para Paus yang berambisi memperluas kekuasaannya di Eropa karena hukum alam ini umumnya memaksakan kepatuhan mutlak terhadap raja. Hak llahi dari raja-raja tersebut merupakan bagian dari tatanan alami semua makhluk dan dari sanalah muncul sejumlah pengecualian hukum, seperti imunitas terhadap pemenggalan kepala pemimpin-pemimpin negara. Memang pada waktu itu diakui aturan hukum menyangkut hak asasi manusia masih dalam proses *extirpating.*

Esensi dari konsep feodal saat itu adalah kedaulatan mutlak, yaitu kekuasaan ada di tangan penguasa yang diangkat secara ilahi atas semua hamba-hambanya. Meskipun berciri barbarian, namun kekuasaan tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh para hamba maupun oleh orang-orang yang berdaulat lainnya. Tentu saja, kemudian muncul pedanjian di antara dua atau lebih negara, yang menyebabkan adanya hukum internasional. Namun, hukum internasional itu hanya berlaku bagi para penguasa, baik keluarga maupun keturunannya, yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Satu-satunya hak yang dapat dimiliki seorang individu adalah jika kebetulan mengunjungi sebuah negara lain. Sebagai orang asing, dia mendapat perlindungan dari penguasanya sendiri atas pelanggaran terhadap kebebasan yang diancam oleh negara lain di mana ia sedang tinggal. Selama beberapa abad, hak ini memiliki konsekuensi pemberian hak-hak yang lebih besar kepada orang asing dibandingkan kepada warga negaranya sendiri.

Munculnya hak-hak sebagai suatu rangkaian yang membatasi kekuasaan berasal dari *Magna Carta,* 1215. Dokumen itu sendiri tidak ada kaitannya dengan kebebasan individu warga negara. *Magna Carta* ditandatangani oleh seorang raja feodal bersama bangsawan-bangsawan yang kejam, yang dipaksakan untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan mereka. Namun, dokumen itu memiliki dua simbol penyelesaian konstitusional. Pertama, *Magna Carta* membatasi kekuasaan Negara. Sebab, pada waktu itu, Raja adalah Negara. Kedua, *Magna Carta* mengandung beberapa perubahan dalam aturan hak asasi manusia yang selama berabad-abad tak pernah disinggung. Misalnya, pada pasal 40 menyebutkan bahwa Raja bedanji bahwa tidak ada siapapun yang boleh dipedualbelikan, bahwa siapapun tidak ada yang boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya. Ini merupakan awal dari apa yang disebut versi Raja John, yaitu ketentuan pasal 6(1) Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak di dalam dengar pendapat umum dan jujur dalam waktu yang memungkinkan."

Untuk pertama kalinya, dalam pengertian modern, pengertian hak muncul melalui deklarasi *Bill of Rights,* 1688, yang muncul di Inggris melalui apa yang disebut dengan *Glorious Revolution.* Sebenarnya, yang tedadi pada saat itu bukanlah kemenangan karena keadaan pada waktu itu dipicu oleh semangat anti-Katolik, yang justru mengakibatkan penderitaan pada pengikut agama tersebut. Namun, di Inggris, hal itu menandai berakhirilva kekuasaan mutlak dari Raja-Raja di mana hak-hak yang dideklarasikan itu sebagian

terbesar merupakan hak-hak anggota parlemen untuk memveto keputusan-keputusan raja apabila memungut pajak baru dan juga untuk menikmati kebebasan berdebat tanpa penuntutan di hadapan hakim-hakim Raja. Tetapi, dengan menyatakan bahwa mereka adalah wakil rakyat sepenuhnya dan bebas dipadukan dengan untuk mempertahankan dan menegaskan hak-hak dan kebebasan-kebebasan lama', *Lords dan Commons* diakui sebagai hak-hak negara yang diperoleh melalui ketentuan-ketentuan – seperti adat dan tradisi - yang ditegakkan oleh pengadilan. Namun yang Paling utama, ada hak para warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan oleh Parlemen tanpa campur tangan raja; hak untuk mendapatkan proses yang seharusnya melalui seleksi juri; hak untuk tidak kehilangan kebebasan karena pengaturan jaminan yang terlampau tinggi; dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak lazim. Tahun 1679, *Habeas Corpus Act* telah memberikan hak yang yang paling bernilai dan abadi bagi semua orang, yaitu hak untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan, yang juga harus segera diuji di depan pengadilan.

Hak-hak ini masih memiliki resonansinya, meskipun dipahami dengan cara yang membingungkan oleh para anggota parlemen pada Abad XVII. Misalnya, larangan terhadap hukuman yang kejam dan tidak lazim terhadap kejahatan publik dalam kasus seorang rohaniwan dan pembuat sumpah palsu bernama Titus Oates. Dengan kebohongan-kebohongannya, ia menyebabkan puluhan orang Katolik mati di tiang gantungan. Waktu itu, Titus Oates dipecat dan dicambuk di depan umum. Hukuman ini dinilai sebagai penghinaan dan tidak lazim bagi seorang pendeta Gereja Inggris oleh para penganut Protestan yang fanatik. Bentuk-bentuk hukuman lainnya pada waktu itu, antara lain adalah pemotongan alat kelamin, pembakaran isi perut, penyeretan dan penjagalan. Gagasan bahwa hukuman tersebut kejam dan tidak masuk akal tidak pernah masuk di kepala orang-orang yang hidup pada abad XVII. Oleh karena itu, aturan paling awal dari upaya menginterpretasikan terhadap *Bill ofrights* adalah: pemahaman bahwa konsep-konsep tersebut telah berkembang menjadi pengertian yang merefleksikan nilai kemanusiaan modern daripada pemahaman kontemporer yang ada pada saat pertama kali deklarasi tersebut diformulasikan.

Bill of Rights dinilai lebih modern dan manusiawi dan menjadi titik awal menuju revolusi hak asasi manusia tidak lepas dari dasar-dasar filosofis yang dipancangkan melalui karya Thomas Hobbes, yang penjabarannya dilanjutnya

oleh John Locke. Karya Thomas Hobbes, *Leviathan,* yang terbit 1651 ini sering digunakan sebagai pendukung tirani negara. Ini disebabkan karena karya Hobbes tersebut membongkar nexus (hubungan) antara Tuhan dan Negara. Hobbes mengidentiflkasi sumber kekuasaan politik berada dalam persetujuan rakyat dan karena manifestasi dari warga negara yang paling primitif dan brutal adalah saling berperang maka otoritasnya harusnya diberikan kepada seorang penguasa yang meletakkan hukum sebagai perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Hobbes sangat menentang keras adanya kebebasan individu. Baginya, hak itu merupakan penyerahan kekuasaan individu kepada negara untuk selama-lamanya.

Berbeda dengan John Locke yang beranggapan bahwa persetujuan rakyat kepada pemerintah itu berkelanjutan dan bisa ditarik sewaktu-waktu. Terutama, jika pemerintah mengingkari tujuan dari persekutuan rakyat dan negara tersebut. Dengan demikian, negara harus mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Karya John Locke ini ditulis 1690 atau 2 (dua) tahun setelah *Glorious Revolution.* John Locke merupakan filsuf politik yang pertama yang menemukan prinsip bahwa pemerintah harus melalui persetujuan rakyat dan komitmen negara haruslah dalam rangka melindungi kebebasan:

> *Manusia, pada hakekatnya bebas, sama dan independen. Tak seorangpun dapat dikeluarkan dari keadaan ini dan tunduk kepada kekuasaan politik dail orang lain tanpa persetujuannya. Satu-satunya cara, seseorang menyerahkan kebebasan alamiahnya dalam persekutuan masyarakatlwarga negara adalah bersepakat dengan orang lain untuk bergabung dan bersatu dalam suatu komunitas. Tujuannya, demi penghidupan yang nyaman, aman dan berdamai satu dengan lainnya. Serta dalam suasana yang nikmat, aman atas harta miliknya.*

Persekutuan adalah ketika orang menyerahkan kebebasannya untuk bergabung dalam suatu badan politik. Ini berarti kebebasan yang telah diserahkan akan dipertahankan dan dilindungi oleh negara. Tujuan dari persekutuan ini adalah untuk kepentingan publik. Negara tidak akan pernah bisa memiliki hak untuk menghancurkan, memperbudak atau secara sengaja memiskinkan warganya. Jika itu yang terjadi, maka warga negara berhak

melakukan revolusi, menghancurkan persekutuan tersebut dan menegosiasinya ulang:

> *Berakhirnya pemerintahan merupakan kebaikan bagi manusia. Apakah harus tunduk kepada keinginan tanpa batas dari tirani? Ataukah harus ditentang ketika mereka tumbuh berlebihan dalam penggunaan kekuasaannya dan menggunakannya justru untuk menghancurkan, dan bukan untuk menyelamatkan harta milik rakyatnya?*

Dengan tulisan retorik ini, Locke memberikan suatu pembenaran. Bukan hanya bagi revolusi tahun 1688, tapi juga bagi republik di bawah Cromwell, yang tahun 1648 telah menghukum Charles I dengan alasan berperang melawan dan membunuh warga negaranya sendiri. Pengadilan atas raja tersebut merupakan preseden yang tidak memuaskannya. Penolakannya untuk menyangkal Parlemen merupakan kesempatan untuk berargumentasi tentang kasus yang dapat dijadikan yurisprudensi melawan perlakuan tirani. Locke sendiri menarik kesimpulan dari kepatuhan tertulis dari penuntut Raja, John Cook. Menurutnya, penguasa tidak berada di atas hukum yang melindungi kebebasan dari warganegaranya.' Argumentasi tersebut merupakan ancaman bagi monarki absolut lainnya, seperti Louis XIV lewat pernyataannya *Letat, cest moi'* (negara adalah saya). Mereka bisa diberhentikan jika pemerintahannya sewenang-wenang dan berlaku tirani yang mengakibatkan berkurangnya - dan bukan justru melindungi hak-hak yang tersisa dari rakyatnya. Pada Abad XVIII, filsafat Locke tersebut diadopsi dan dikembangkan oleh intelektual-intelektual terkemuka di Eropa, yang menemukan bentuknya melalui sebuah konstitusi di Inggris. Konstitusi tersebut nampaknya (meskipun kenyataannya masih jauh) menjamin kebebasan politik melalui supremasi Parlemen.

Pada Abad Pertengahan, mereka mulai mengidentifikasi adanya hak-hak universal seperti: tentang hak bagi orang maupun harta miliknya yang oleh karenanya manusia tidak lagi dikungkung dalam perbudakan (Menurut Rousseau, manusia dilahirkan bebas; namun kenyataannya manusia yang ditemuinya di mana-mana masih dirantai); tentang Kebebasan pers (Voltaire menyatakan, "Saya tahu banyak buku yang sudah usang, tapi tidak ada di antaranya yang telah membuat kejahatan yang sesungguhnya); tentang

hak untuk tidak disiksa (seperti dikemukakan oleh Cesare Beecaria bahwa kebebasan yang telah diserahkan manusia kepada negara merupakan yang paling minimum bagi negara untuk mempertahankannya. Hukuman yang melampaui dari yang seharusnya dari perlindungan dan keamanan publik, pada dasarnya tidak adil). Dalam bukunya, *Of Crimes and Punishments,* 1764, pertama kali Beccaria mengumandangkan credo dari ahli hukum tentang hak-hak asasi modern:

> *... jika karena melindungi hak-hak manusia dan kebenarannya, saya harus membantu menyelamatkan dati kesakitan yang luar biasa dari korban yang mengalami tirani atau karena kelalaian yang tidak kurang fatalnya, syukur dan air mata dari seorang yang mati tanpa salah dalam perjalanannya menuju kebahagiaan akan menghibur saya dari penghinaan terhadap seluruh umat manusia.*

Revolusi dan Deklarasi

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang menonjol dalam filsafat, namun dibutuhkan politisi, propagandis dan revolusioner yang sesungguhnya untuk memberinya kekuatan hukum. Karena pada kenyataannya, meskipun manusia dilahirkan bebas namun seperd yang ditemui Rousseau, dimana-mana mereka berada dalam belenggu. Itulah sebabnya salah seorang pendiri negara Amerika, lhomas Jefferson, 1776, menuntut agar manusia mendapatkan kembali hak-haknya yang tak dapat dicabut sejak jaman pemerintahan George III:

> *Kami memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya, bahwa manusia semuanya diciptakan sama. Mereka dilimpahi oleh penciptanya sejumlah hak-hak yang tak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain meliputi kehidupan, kebebasan dan mencapai kebahagiaan. Untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintahan yang dibangun, menjalankan kekuasaankekuasaannya yang adil dengan persetujuan mereka yang diperintah. jika pemerintahan kemudian merusak tujuan-tujuan tersebut, maka rakyat berhak untuk menggantikan atau menghilangkannya. Pemerintahan baru yang ditegakkan harus*

meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut. Penyelenggara kekuasaannya harus menjunjung hak-hak tersebut, sehingga rakyat dapat merasakan keamanan dan kebahagiaannya.

Ini tentu saja sebuah tantangan dan bukan tindakan hukum: ini merupakan pembukaan doa-doa pengaduan terhadap tirani dari George III, yang mengingatkan kepada apa yang dibuat dalam *Bill of Rights,* 1688, terhadap raja-raja Stuarts. Ada keluhaii terhadap ketidakadilan lembaga-lembaga peradilan dan hakim-hakim penjilat. Sebab, meskipun dinyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, namun kenyataannya sulit disejajarkan dengan budak-budak yang dimiliki oleh negara-negara penanda tangan. Pembukaan dari Jefferson inilah yang menggema ke abad selanjutnya, yang secara jelas menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap hak asasi manusia sebagai suatti justifikasi bagi revolusi telah diperkirakan sebelumnya oleh John Locke. Hak-hak fundamental atas kehidupan, persamaan, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan tersebut tidak datang begitu saja, namun diberikan oleh Tuhan sebagai bukti dari keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini tentu saja bukan akhir dari penjelajahan filosofis, melainkan titik awal yang menjadi tugas pemerintah untuk menata dan mengoptimalkan tujuan dari pemenuhan pencapaian hak-hak individu tersebut.

Catatan penindasan terhadap hak-hak asasi manusia oleh pemerintah, menggainbarkan sejarah penderitaan dan penyiksaan yang tedadi berulang-ulang. Itulah yang menjadi alasan bagi perlawanan terhadap kesetiaan Mahkota Kerajaan Inggris. Dengan alasan ini pula maka (Deklarasi Kemerdekaan) menjadi momen historis untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang sesungguhnya merupakan inti ajaran langsung dari Locke. Deklarasi ini berbicara lebih keras dalam hal konsekuensinya dibandingkan dengan lainnya dalam sejarah karena menegaskan pernyataan-pernyataan yang berpihak pada kaum tertindas untuk menegakkan hak-haknya.

Keberadaan hak-hak yang tak dapat dicabut kemudian diakomodir oleh konstitusi Amerika Serikat, 1789. Ini juga jaminan bagi *Habeas Corpus* dan peradilan yang jujur serta amandemen yang menyertainya 2 (dua) tahun kemudian. Amandemen pertama mengemukakan bahwa Kongres tidak boleh membuat satu hukum yang melarang pengamalan agama secara

bebas, pembatasan kebebasan berbicara atau kebebasan pers serta hak untuk berkumpul secara damai. Amandemen keempat mengainankan rakyat di rumahnya masing-masing terhadap penyelidikan dan penggeledahan yang tidak beralasan. Amandemen kelima dan keenam mengabadikan perlindungan hukum terhadap pelibatan diri sendiri dan bahaya ganda dan pencaplokan harta dengan penyingkiran bukti-bukti penuntutan. Juga hak menguji silang saksi yang berlawanan serta untuk memanggil saksi yang membela, selain hak untuk beracara. Namun sayangnya, perlindungan dari perbudakan dan kerja paksa tidak ditambahkan dalam Konstitusi Amerika, hingga 1865. Setelah perang saudara, akhir Abad VIII Amerika sudah memiliki peradilan domestik yang berfungsi baik dimana hak-hak dasar pun dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap individu warganegaranya. Seperti ditulis oleh arsitek hukum AS, Alexander Hamilton, 1787 bahwa hak-hak suci umat manusia bukan hanya menjadi catatan usang yang tak berarti, namun kata-kata itu dituliskan dengan cahaya dalam keseluruhan hakekat kehidupan manusia dan tidak akan pernah bisa dihapuskan atau dikaburkan.

Apa yang terjadi dalam konstitusi Amerika Serikat memberikan dorongan atas kegagalan di Perancis yang berpuncak pada detik-detik pergolakan universal. Semangat dan antusiasme penghuni baru benua Amerika di dalam peperangannya melawan musuh bersejarah dari Perancis, telah memberikan inspirasi yang besar bagi kemenangan mereka dan menempatkan Lafayette yang membantu meraih itu semua, menjadi pahlawan nasional. Popularitasnya ketika pulang ke Paris hanya dapat ditandingi oleh duta besar Amerika, Benjamin Franklin yang berhasil menempati posisi tersebut atas dukungan Thomas Jefferson. Pada januari 1789 Jefferson menulis kepada James Madison dari Paris, bahwa 'setiap orang di sini berusaha sekuatnya untuk menyusun deklarasi hak-hak'. Pada Agustus tahun itu, ketika parlemen tengah bekerja untuk memecahkan krisis kcuangan yang terjadi, Jefferson membantu Lafayette dengan rancangan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warganegara. Ini merupakan deskripsi yang rinci tentang hak-hak alami, yang tidak dapat dicabut dan bersifat sakral, yang dapat diajukan oleh setiap warga negara terhadap pemerintahan yang represif. Ini juga merupakan hak asasi yang dibawa sejak lahir, yang harus dilindungi negara, agar penggunaannya tidak merugikan orang lain, dan ini menjadi titik rawan yang harus didefinisikan oleh hukum dan bukan oleh kekuasaan yang semena-mena dari pemerintah. Deklarasi tersebut diikuti oleh munculnya Konstitusi Perancis, 1791 yang

mensyaratkan penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik – sebuah isyarat awal tentang apa yang hari ini dikenal sebagai hak-hak ekonomi dan sosial.

Pada masa tersebut, Thomas Paine tercatat sebagai penulis pertama yang menyatukan perdebatan polemik tentang hak-hak asasi manusia. Mantan petugas imigrasi Inggris ini menyalakan sumbu revolusi Amerika dengan pamfletnya yang membakar, yaitu *Common Sense,* januari 1776. Isinya menyangkut mengapa tidak dapat ditolak bahwa negeri-negeri terjajah harus berjuang bagi kemerdekaannya. Paine membantu Jefferson untuk membuat rancangan *Declaration of Independence.* la ikut berperang bersama Washington dan kemudian pulang ke London (di Angel Tavern, Islington) untuk menulis buku yang dinilai paling berpengaruh sepanjang masa: *The Rights of Man.* Gagasan Paine bahwa tugas pemerintahan setidaknya dalam rangka melindungi kebebasan individu, persamaan dan kegiatan berusaha, tetapi semangatnya untuk kebebasan individu diolah dalam gagasan yang lebih detail tentang jaminan sosial, jaminan kehidupan keluarga serta pendidikan publik yang kesemua itu bukan sebagai bentuk sedekah tapi diperoleh sebagai hak atas keikutsertaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mencela kontradiksi di dalam konstitusi tidak tertulis dan menyangkal argumen Edmund Burke yang menganggap monarki dan kekuasaan yang bersifat turun temurun sebagai warisan sah dari nenek moyang. Menurut Paine, kesombongan dan kepongahan atas kekuasaan yang datang dari balik nisan, adalah peninggalan paling konyol dari seluruh tirani. Jelas bahwa gagasan-gagasan dalam buku Paine juga dibumbui dengan serangan terhadap kemapanan turun-temurun di Inggris.

Akhirnya, Paine dituntut karena menghasut dan kemudian ia melarikan diri ke Perancis sebelum dijadikan tersangka *in absentia* oleh pengadilan yang curang. Saat itu, massa berkerumun memenuhi jalan-jalan di luar Old Bailey sembari menyanyikan lagu dan teriakan, Paine dan Kebebasan Pers. Di Perancis, dia dipilih sebagai anggota Majelis Nasional dan anggota komite yang merancang konstitusi. Namun, ia sempat tinggal beberapa bulan Bastille, karena gagal memenuhi kerakusan teman-temannya. Pada Abad XIX , dia menulis *The Age of Reason* yaitu sebuah buku yang membuat banyak penerbit dan toko penjualnya dipenjarakan atas tuduhan fitnah terhadap Inggris. Jasa Thomas Paine terukir pada perangko pos di Amerika dan sebuah patung emas di Paris (bahkan Napoleon pernah mengatakan seharusnya ada sebuah

patung emas untuk Paine di setiap kota di seluruh dunia), yang sayangnya justru semua penghormatan itu tidak ditemui di negerinya sendiri. Reformasi yang diperjuangkan Paine untuk menghapuskan kekuasaan yang bersifat turun temurun baru diakui setelah 2 abad kemudian: "Gagasan tentang adanya legislator turun-temurun sama absurdnya dengan ahli matematika turun temurun, sama absurd-nya dengan penyair yang turun-temurun."

Deklarasi-deklarasi Amerika dibentuk oleh pengalaman dijajah oleh tentara-tentara Inggris dan perundang-undangan yang penuh kecurangan. Orang-orang Perancis yang membangkang dipenjarakan dan harta bendanya disita tanpa pengadilan maupun proses legal lainnya. Waktu itu, melalui sistem *lettres de cachet,* jaminan untuk penahanan penggeledahan dan penangkapan didasari atas keinginan raja-raja Bourbon. Oleh karena itu, kemudian Deklarasi Perancis menekankan asas praduga tidak bersalah dan keharusan proses legal sebelum penangkapan dan penahanan. Deklarasi ini juga menjunjung pemilikan harta benda pribadi menjadi hak yang sakral dan tak dapat dilanggar, yang hanya bisa diambil jika terdapat bukti keharusan publik. Itu pun dengan kompensasi yang adil. Kebebasan berbicara, sebagai satu dari hak-hak manusia yang paling mulia, diberi perlindungan khusus. Tak seorang pun boleh dibungkam karena pendapat-pendapatnya. Ini merupakan bukti dari pengaruh Voltaire dan reaksi terhadap *letters de cachet* bagi setiap kritik untuk raja dan pemerintahannya. Penghapusan sensor telah menimbulkan pengaruh langsung terhadap apa yang disebutkan oleh Simon Schama sebagai'polemik yang menyapu seluruh negeri', yang mendorong Perancis menjadi sebuah republik dalam jaiigka waktu dua tahun dan mendorong munculnya masa teror berdarah. Sayangnya, kelompok-kelompok Jakobin yang haus darah tidak melihat bagaimana hak-hak asasi manusia berkembang secara universal, seperti yang pernah dikatakan oleh seorang tokoh-hak asasi manusia diperjuangkan tidaklah dalam rangka melawan revolusi, melainkan untuk *sans-culotte'.*

Teror telah menjadi menu sehari-hari, dan hal itu juga menimbulkan gelombang demi gelombang aktivis revolusiner yang berjatuhan menghadapi guillotine (pisau pemenggal leher untuk mengurangi rasa sakit yang berkepanjangan, yang ditemukan oleh salah seorang anggota majelis, Dr Guillotine). Maka, *The Rights of man and the Citizen,* tampak sebagai lelucon yang menyedihkan. Masa jaya *lettres de cachet* dari Raja berbalik dengan terjadinya berbagai pembunuhan yang diperintahkan oleh Komite Keselamatan

Publik. Para calon korban biasanya diajukan ke 'pengadilan sandiwara' oleh penuntut umum Antoine Fouquier Tinville. Sebenarnyalah tidak ada proses peradilan dalam pengadilan aktivis revolusioner tersebut, sebab hak-hak para tersangka ditolak mentah-mentah seperti hak pembelaan dan hak untuk memanggil saks-saksi. Meskipun kesalahan mereka karena kebiadaban revolusi, namun bebannya selalu dilimpahkan kepada para pemimpin politik dan Fouquier-Tinville tampil dalam sejarah modern sebagai *lawyer paling* keji. la disejajarkan dengan Andrei Vyshinsky, perancang pengadilan sandiwara di era Stalin. Namun, Nasib Fouquier-Tinville berakhir tak lama setelah kejatuhan Robespierre. Fouquier-Tinville tampil membela diri secara sia-sia di hadapan hakim-hakim dan menyatakan dirinya sebagai kepala keluarga yang lembut hati dan yang selalu tunduk kepada hukum dan taat melaksanakan tugasnya. Apa yang dilakukan, seperti kebanyakan abdi negara yang hanya mengikuti perintah. Namun, ia dinilai mengingkari kebebasan-kebebasan yang paling fundamental, yang dijaminkan kepada mereka melalui tatanan hukum. Bahwa semestinya hukum tidak sekedar mengikuti kemauan Raja saja.

Itulah yang menjadi masalah bagi Perancis. Hak asasi manusia telah ditinggalkan melalui deklarasi yang seharusnya ditegakkan para politisi dalam Majelis Nasional dan wakil-wakilnya dalam Komite Keselamatan Publik. Sebaliknya, di Amerika Serikat, konstitusi dan *Bill of Rights*nya dapat dilaksanakan oleh peradilan yang independen yang diperkuat untuk mematahkan perintah pemerintah dan bahkan perundangundangan bentukan kongres, yang dinilai melanggar hak-hak yang harus dijaminnya. Perkembangan ini, dicapai tahun 1803 oleh Kepala Mahkamah Agung, Marshall, dalam perkara besar *Marbury vs. Madison.* la memberikan hak asasi manusia di Amerika Serikat dengan seperangkat kekuatan untuk mendukung peradilan yang betul-betul sebagai lembaga-lembaga yudikatif.

> *Inti utama dari kebebasan sipil terdiri dari hak setiap individu untuk mendapatkan pelindungan hukum, kapan pun ia mengalami ketidakadilan... pemerintah Amerika Serikat telah dengan tegas disebut sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum dan bukan yang berdasarkan individu. Amerika akan kemudian tidak layak lagi memperoleh sebutan tersebut jika hukum tidak mampu lagi menyediakan penyembuhan hak-hak bagi korban pelanggaran-pelanggaran hukum.*

Dokumen-dokumen yang ada di Perancis dan Amerika ini kemudian

menjadi model bagi banyak konstitusi lainnya pada dua abad berikutnya, khususnya yang mengandung jaminan hak asasi manusia. Contoh yang paling nyata adalah perjuangan terhadap ditegakkannya peradilan yang independent baik di tingkat nasional maupun di tingkat international.

Abad XIX: Bentham, Marx, dan Dorongan Kemanusiaan

Teror yang menaungi Perancis beberapa tahun setelah Deklarasi masih dengan keras menyangkal bahwa hak asasi pada galibnya adalah alami, tidak dapat dicabut dan bersifat sakral. "Ketika saya mendengar hak-hak alami," kata jeremy Bentham, "Saya selalu melihat di belakangnya ada setangkai pisau belati dan tombak yang ditujukan kepada Majelis Nasional...untuk tujuan memusnahkan teman-teman Raja." Bentham kemudian memimpin serangan untuk mengkritik hak-hak alami yang dinilainya sebagai omong kosong, kabur dan bahkan abstrak. Menurutnya dorongan terhadap penghilangan kelas sosial justru cenderung menciptakan kekacauan politik yang dipertajam dalam bentuk teror. Serangan Bentham terhadap deklarasi, pada dasarnya logis, sebab menurutnya semua hak termasuk hak atas kebebasan, haruslah dibatasi hukum. Karena itu dipertanyakan, substansi apa yang harus dimiliki oleh ketentuan hukum supaya cocok dengan kebebasan.

Selain itu, menurut Bentham, hak alami juga bersifat pragmatis. Tak seorangpun sebenarnya terlahir bebas. Semua yang dilahirkan ke dunia, sebenarya tak berdaya. Bertahun-tahun tunduk kepada otoritas orang tua. Baginya, manusia tidaklah sama dalam hak-haknya. Ada guru dan murid. Ada yang jenius dan ada yang gila. Lebih-lebih lagi, dikatakannya bahwa hak-hak alami merupakan sumber yang tidak pasti. Jika berasal dari Tuhan, isinya tidak dapat dikenal. Jika berasal dari alam, hak-hak tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diprediksikan. Kekuatan dari argumen Bentham adalah sebagian dari hak-hak alami tersebut tidak dijamin lagi pada abad XIX dan paruh pertama Abad XX. Ketika hak-hak itu dikembalikan, ia lebih merupakan hak asasi manusia yang bersumber pada hakikat kemanusiaan daripada sebuah hak-hak alami yang bersumber dari hukum-hukum Tuhan.

Pemikir hebat lain yang mengkritik hak asasi manusia adalah Karl Marx. Tahun 1844, ia menulis sebuah esai, yang berjudul *On the Jewish Question.* Buku itu mempertanyakan apakah Deklarasi Perancis dapat memberikan jalan

Kekuatan dari kritik awal Marx ini mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab sosial

bagi orang Yahudi seperti dirinya, yang menderita karena diskriminasi di Jerman. Kesimpulannya, ia menolak: "Bahwa apa yang disebut hak-hak manusia ... itu tak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Deklarasi tersebut terfokus, bukan pada manusia sebagai warga negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Borjuis diartikan sebagai individu yang tercerabut dari komunitasnya, yang tindakannya dimotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, hak atas harta benda merupakan hak untuk menikmati kepemilikannya yang dengan demikian ia bisa mengaturnya secara sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan orang lain. Ini hak dari egosentrisme. Menurut Marx, emansipasi politik yang dihasilkan oleh revolusi itu justru mereduksi manusia menjadi-individu yang egosentris dan bebas. Padahal, emansipasi yang benar seharusnya lebih memperbesar dirinya sebagai seorang warga negara. "Moral pribadi", itulah tema utama yang diangkat Marx beberapa tahun kemudian melalui *Manifesto Komunis.*

Kekuatan dari kritik awal Marx ini mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemerintahan sosialis justru mengambil sikap diam atau curiga terhadap konsep hak asasi tersebut. Negara-negara komunis menunggu sampai hal tersebut menjadi bukti yang menggerakkan dukungan bagi orang-orang yang berhaluan 'kiri' pada tahap akhir Perang Dingin. Menariknya, Marx sebenarnya mendukung penegasan deklarasi tentang hak-hak warga negara. la mengutip Rousseau, dan menyetujuinya. Dia memandang hak-hak komunal ini sebagai sumberdaya baru yang dapat membantu transformasi sosial ke arah suatu 'eksistensi moral'. Pemahaman ini membuat Bentham marah walaupun beberapa inti pemikiran berikutnya dapat ditemukan dalam gagasan tentang hak-hak generasi kedua atau hak-hak sosial dan pendidikan, perumahan dan

pekerjaan. Kemudian juga dalam gagasan generasi ketiga' yaitu hak-hak warga negara dunia, seperti hak-hak atas perdamaian, pembangunan dan lingkungan hidup yang bersih.

Namun, hal tersebut justru diejek oleh Lenin. Revolusi Inggris dan Perancis, menurut Lenin hanya merupakan gejolak dari kelompok borjuis, di mana kebebasan berbicara menjadi tipuan mata yang membuat kelompok kaya mampu mengontrol kepentingan-kepentingan mereka. "Kaum kapitalis selalu menggunakan istilah 'kebebasan' untuk mengartikan kebebasan bagi orang kaya agar menjadi lebih kaya, dan yang miskin menjadi mati karena kelaparan." Sesaat setelah Bolshevik memegang kekuasaan, seorang letnan kesayangannya menyodorkan serangkaian rancangan jaminan kebebasan, yang disebutnya, *Anti-Thermidorian Catechism,* sebagai jaminan agar revolusi tidak berubah menjadi teror. Namun, Lenin mengesampingkannya jauh-jauh. Katanya, "Kamerad, saya tidak melihat perlunya menyebarkan ini... Ini adalah ide kekanak-kanakan ... bahwa kita dapat menghentikan atau mencegah perkembangan yang begitu fatal hanya dengan bantuan lembaran kertas ini." Kamerad yang dimaksud adalah Nikolai Bukharin, yang tahun 1936 diperintahkan oleh Stalin untuk memasukkan katekismusnya dalam konstitusi Soviet. Katekismus itulah yang tiga tahun kemudian tidak menyelamatkannya dari penangkapannya yang dinilai salah, dari pengadilan yang tidak jujur, dan dari keputusan hukuman tembak.

Pada Abad XIX, terlihat adanya tiga dorongan kemanusiaan yang turut membantu perkembangan hukum internasional. Yang paling penting dicatat adalah penghapusan perbudakan di Inggris tahun 1807 dan di Amerika setelah Perang Saudara. Perdagangan budak akhirnya dilarang berdasarkan bukum internasional dan bangsa-bangsa di Eropa akhirnya juga ikut menyetujuinya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Berlin mengenai Afrika, 1885. Namun, terobosan ini hanya berlaku pada perdagangan antar-negara dan tidak mewajibkan negaranegara untuk mencabut praktik-praktik lokal. Kovenan anti perbudakan baru mulai diberlakukan tahun 1926 dan perbudakan itu sendiri baru berakhir 1970 pada saat Oman mengumumkan penghapusan status perbudakan secara formal. Ini merupakan suatu kemajuan dari usaha usaha. yang dilakukan oleh Thomas Jefferson dan Robespierre untuk menghapus perbudakan dengan Deklarasi Amerika dan Perancis. Pada saat itu, hingga tahun 1885 aturan hukum internasional memang belum mulai

direalisasikan. Namun, sepanjang abad tersebut, Angkatan Laut Inggris telah menyandang peran baru dalam penegakan hukum dengan membebaskan korban-korban yang menjadi obyek penjualan budak di sekitar pantai Afrika. Aksi-aksi mereka bukan hanya menghadang kapal-kapal budak, namun juga membebaskan korban-korbannya. Bahkan, mereka pun dididik di sekolah-sekolah di Seychelles dan pulau-pulau sekitarnya. Kesemua tindakan tersebut harus dicatat sebagai contoh pertama dari misi penegakan kemanusiaan.

Bentuk lain dari inisatif kemanusiaan yaitu tentang adanya 'hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan' dalam masalah-masalah dalam negara ketika negara dipandang secara tidak berperikemanusiaan memperlakukan warga negaranya. Tekanan pada waktu itu diarahkan pada sultan-sultan Ottoman, 1880-an, dengan cara mengumumkan langkahlangkah perlindungan bagi minoritas Kristen dari diskriminasi. Namun, upaya tersebut gagal. Gladstone kemudian mendapatkan persetujuan Parlemen untuk menempatkan kapal-kapal, tentara dan dana untuk mencegah pembantaian orang-orang Kristen oleh orang-orang Turki di Bulgaria. Tahun 1898, Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Spanyol karena penindasan yang dilakukan pemerintahan Kuba. Penindasan tersebut telah menyentuh perasaan moral orang-orang di Amerika Serikat. Perilaku pemerintah yang dinilai menggoncang hati nurani manusia dapat mendorong sebuah intervensi untuk misi kemanusiaan. Akan tetapi, ini dianggap hanya masalah hati nurani dan bukan kewajiban hukum. Para ahli hukum internasional tetap menolak untuk mengakui bahwa apa yang disebut sebagai hak-hak kemanusiaan itu ada. Tahun 1912, sebuah *textbook* mengemukakan jika suatu negara berani memperlakukan warganya sendiri dengan kejam, sampai akhirnya menggoncangkan opini publik tentang kemanusiaan, maka ini dapat mendorong dilakukannya intervensi. Akan tetapi ini hanya tedadi karena belas kasihan Kristiani dan tidak dapat dipertahankannya atas dasar-dasar hukum internasional.

Walaupun demikian, dalam *State of the Union* yang dibuat oleh Theodore Roosevelt tahun 1904, dinyatakan bahwa hak dan juga kewajiban untuk mengintervensi masalah-masalah negara berdaulat yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diartikulasikan secara meyakinkan sebagai berikut:

> *... ada sejumlah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam skala yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ini membuat kita raguragu, apakah bukan tugas kita untuk berusaha keras setidaknya untuk menunjukkan*

ketidaksetujuan kita terhadap perbuatan tersebut, atau menunjukkan simpati kita kepada mereka yang menderita oleh kejahatan tersebut?... dalam kasus-kasus ekstrim, upaya-upaya tersebut dapat dibenarkan dan tepat. Bentuk tindakan yang diambil itu sendiri bergantung pada kondisi kasus itu sendiri, yaitu derajat kekejaman dan seberapa besar kekuatan kita sendiri untuk menolongnya. Tidak banyak kasus yang menuntut intervensi kekuatan militer seperti halnya kita melakukan intervensi untuk menghentikan kondisi yang tidak dapat ditolerir di Kuba. Namun... tidak dapat dielakkan bahwa suatu bangsa akan sangat ingin memberikan pernyataan sikap terhadap kengerian yang terjadi, sepertipembantaian massal orang-orang Yahudi di Kishenef atau saat menyaksikan kekejaman dan pemindasan yang sistematis dan berkepanjangan dimana bangsa Armenia menjadi korbannya, dan yang telah menimbulkan belas kasihan yang begitu dalam dari seluruh dunia yang berada....

Tentu saja keterkaitan kepentingan-kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan Amerika Serikat sangat membantu hal ini. Roosevelt secara retrospektif membenarkan intervensi Amerika terhadap pemerintahan Spanyol di Panama dan Kuba yang telah dikategorikan sebagai penindasan. juga pantas untuk diperhatikan, masuknya orang-orang Yahudi di Eropa Timur dan Armenia di Asia Kecil dalam perlindungan potensial dengan dasar rasa kasihan yang disertai kemarahan dunia. Tetapi janji Roosevelt tidak berhasil menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pembantaian tahun 1905 atau bangsa-bangsa Armenia dari serangan-serangan pemusnahan suku bangsa Turki tahun 1916.

Kemajuan ketiga perjuangan hak asasi abad XIX tidak didasari atas rasa kasihan dan penuh kemarahan tetapi lebih untuk mengurangi biaya terbunuhnya prajurit dalam peperangan. Biaya peperangan yang harus ditanggung akibat penemuan persenjataan barn merupakan alasan negara-negara besar hadir dalam konferensi di St. Petersburg tahun 1868 dan konferensi-konferensi berikutnya di Hague, tahun 1899 dan 1907. Konferensi-konferensi ini menyetujui batas-batas penggunaan gas beracun, bahan peledak, serta peluru *'dum-dum'* Aturan-aturan perang ini kemudian dimasukkan dalam bahasa kemanusiaan melalui pengaruh Palang Merah Internasional (PMI) yang didirikan tahun 1863 oleh Henri Dunant. la merupakan orang Swiss yang kaya raya, yang merasa

ngeri melihat, ceceran darah dari orang-orang mati yang terkapar di medan pertempuran di Eropa Tengah. Tujuan Dunant, dan juga tujuan Konvensi Hague tahun 1907 (yang ditandatangani oleh 44 negara) tidak dimaksudkan untuk membatasi hak negara berdaulat untuk berperang. Namun, hanya untuk membuat perang menjadi lebih manusiawi, khususnya bagi para tentara yang terluka dan para tawanan perang. Bagaimanapun yang tedadi pada Perang Dunia I adalah sebuah ironisme, manakala jutaan orang mati akan mengejek gagasan bahwa perang modern dapat menjadi lebih manusiawi melalui hukum dan tata cara pembunuhan.

Di Antara Dua Perang: Liga Bangsa-Bangsa dan Pengadilan 'Sandiwara' Lenin

Empat tahun setelah perang yang penuh keganasan dan pembunuhan besar-besaran terhadap 8.5 juta manusia, barulah terpikirkan tentang adanya tatanan dunia baru yang harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, konsep ini tidak pernah disebutkan dalam Konferensi Perdamaian Versailles tahun 1919 maupun dalam Piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kalaupun ada, dokumen yang paling dekat dengan konsep tersebut adalah Pasal 23 dari Piagam Liga Bangsa-Bangsa, dimana anggota-anggota LBB menjanjikan 'perlakuan yang adil' terhadap orang-orang pribumi di suatu wilayah perwalian. Mereka juga akan berupaya keras untuk mengamankan dan mempertahankan kondisi buruh yang adil dan manusiawi. langkah ini lebih disebabkan oleh rasa takut jikalau kaum buruh yang mendapatkan perlakuan buruk akan beralih kepada Bolshevisme, dan bukan karena penerimaan atau pengakuan terhadap hak-hak buruh, yang justru mengantar pada terbentuknya *International Labour Organization* (ILO), sebagai lembaga global pertama yang berhubungan dengan hak-hak buruh.

Ada juga beberapa pembicaraan di Versailles tentang tuntutan terhadap kejahatan perang. Namun, tuntutan tersebut ditentang keras oleh Amerika Serikat dengan alasan 'hukum-hukum kemanusiaan' bersifat tidak pasti dan pelanggaran-pelanggarannya hanya dapat dihukum oleh Tuhan. Salah satu pasal dalam Perjanjian Versailles menawarkan Mahkamah Internasional untuk mengadili Kaiser atas kejahatan terhadap moralitas internasional. Tetapi hal ini sebenarnya hanya untuk menentramkan opini publik di Inggris dan Perancis dan sama sekali tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar diwujudkan.

Satu-satunya proses perdamaian yang akhirnya tercapai secara signifikan setelah Perang Dunia I adalah dimasukkannya klausul tentang minoritas oleh negara-negara sekutu dalam perjanjian-perjanjian perdamaian dengan musuh-musuh mereka. Negara-negara tersebut diwajibkan untuk menjamin hak-hak sipil, politik, agama, dan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas yang berbeda ras dan bahasa dengan penduduk lainnya. Pedanjian-pedanjian ini diawasi oleh Dewan LBB (yang dapat dipetisi baik oleh individu ataupun asosiasi). Pengawasan dilakukan melalui yurisdiksi Pengadilan Tetap Mahkamah Internasional. Yang operasionalnya dilakukan oleh negara-negara anggota. LBB kemudian mengambil gagasan ini satu langkah lebih maju, dimana negara-negara yang tercatat karena perlakuan buruknya terhadap kelompok minoritas - seperti Albania, Latvia, dan Iraq - akan mempunyai status keanggotaan bersyarat dalam LBB.

Klausul tentang kaum minoritas ini hanya mengikat beberapa negara. Setelah tahun 1922, LBB kurang mampu memperluas cakupannya lebih jauh lagi. Walaupun demikian, klausul-klausul tersebut mempunyai nilai historis yang penting karena memberi penegasan atas hak asasi manusia di negara-negara berdaulat, yang ditegakkan oleh sebuah institusi global dan mahkamah internasional. Mahkamah tetap Internasional memperlihatkan suatu kesadaran awal tentang kebutuhan untuk melindungi kebudayaan minoritas. Dalam laporannya tentang sekolah-sekolah minoritas di Albania (1935), Mahkamah Internasional mengutuk keputusan Albania menutup sekolah-sekolah swasta milik minoritas Yunani. Mahkamah Internasional juga mendukung pemukimpemukim Jerman di Polandia serta mendukung warga negara Polandia di Danzig. Tahun 1933, tak lama setelah Hitler naik ke puncak kekuasaan, LBB menerima petisi individu pertama dari Franz Bernheim, seorang korban Nazisme. Bernheim mengalami perampokan yang didasari karena dia seorang Yahudi. Perlakuan tersebut dinilai bertentangan dengan perjanjian kelompok minoritas *Upper Selisia.* Bernheim dan beberapa orang Yahudi lainnya akhirnya diberikan kompensasi oleh Komisi LBB atas perlakuan diskriminatif tersebut. Jerman, akhirnyajuga didesak untuk menarik diri dari Liga. Sayangnya, pada 1939, Komisi untuk kaum Minoritas LBB dibubarkan. Meskipun setidaknya, pengalaman tersebut dapat menjadi penyangkalan terhadap pandangan Amerika Serikat di Versailles bahwa 'hukum-hukum kemanusiaan' terlalu bersifat tidak nyata dan subyektif

Tahun 1936 hingga 1938 dilakukan serangankaian peradilan terbuka di

Moskow, yang berkaitan dengan masalah hak asasi setelah Perang Dunia I. Ini merupakan puncak dari teror Stalin. Cara-cara yang dipakainya itu ditujukan untuk membenarkan tindakannya terhadap penentang-penentangnya. Korban dari tindakan Stalin diperkirakan mencapai lebih dari enam juta orang Yahudi yang merupakan korban *Holocaust.* Ini merupakan tragedi sejarah pada masa damai. Sementara itu, di jaman Nazi Jerman, korbannya hanya beberapa ribu orang yang hilang di kamp-kamp konsentrasi. Sedangkan dalam Revolusi Perancis, teror terjadi pada puncak Thermidor, yang jumlahnya tak kurang dari 17.000 jiwa. Di Moskow antara tahun 1936 hingga tahun 1938, 30.000 orang diadili dan akhirnya dihukum mati oleh juru tembak. Hal tersebut merupakan pengadilan terhadap orang-orang penting. Di berbagai propinsi, jutaan lainnya dibunuh melalui pemukulan dan penyiksaan serta kelaparan di berbagai kamp kerja paksa.

Andrei Vyshinsky, seperti halnya Fouquier-Tinville, adalah ahli hukum yang bekerja keras tanpa mengindahkan pertimbangan-pertimbangan moral. Kelicikannya menghasilkan pengadilan sandiwara yang memperlihatkan kepada masyarakat barat tentang proses peradilan di Moskow. Kasus yang dituduhkan agak luar biasa dimana banyak di antara kaum Bolshevik tua didakwa sebagai mata-mata bagi kekuatan-kekuatan asing. Seperti halnya, teori bahwa kelompok-kelompok moderat yang dipimpin Bukharin telah bergabung secara rahasia dengan musuh-musuh utama mereka, yaitu kaum Trotskytes, untuk mensabotase negara dan revolusi komunis. Teori-teoti konspirasi yang dinilai gila-gilaan ini kelihatan dapat dipercaya oleh pihak Barat hanya karena para konspirator mengakui perbuatan mereka dalam pengadilan sandiwara yang dipimpin oleh seorang hakim. Tahun 1956, barulah Khruschev mengakui bahwa terdakwa dalam peradilan tersebut sudah mengalami penyiksaan berbulan-bulan lamanya oleh (NKVD) sampai akhirnya mereka setuju menandatangani pernyataan bersalah dan mau berbicara sesuai dengan skenario yang disiapkan oleh Vyshinsky.

Mereka dimasukkan ke dalam *'conveyor',* yaitu suatu prosedur disorientasi yang secara bergantian menggunakan cara penekanan psikologis dengan penyekapan tanpa tidur dan tanpa makanan; serta cara interogasi untuk mempertinggi daya sugesti dan untuk mencapai persetujuan secara diam-diam. Belum lagi diselingi dengan pemukulan-pemukulan dan penyiksaan fisik, seperti pembakaran tubuh dengan pisau panas. Ketika korbannya

mengaku baru kemudian dikonfrontir dengan korban lainnya, yang juga telah mengalami kehancuran psikis. Mereka kemudian bersama-sama didorong untuk mengembangkan lebih lanjut skenario yang dibuat oleh sang interogator. Beberapa korban kemudian ditarik keluar untuk dihukum tembak dalam ruang bawah tanah rahasia di penjara Lubyanka. Terdakwa *Very Important Person* (VIP) diwajibkan untuk mengulangi pengakuan-pengakuan palsunya di depan publik demi keselamatan istri dan anak-anak mereka. (Salah satu dekrit pertama Stalin pada periode teror ini memberikan kekuasaan khusus kepada polisi rahasia terhadap kcluarga-keluarga mereka yang didakwa sebagai pengkianat)

Pengadilan-pengadilan tersebut dilaksanakan di sebuah auditorium di depan beberapa ratus pengainat yang secara khusus diundang dari seluruh penjuru dunia, di antaranya para pelancong seperti QC. D.N. Pritt. Tujuannya agar ia dapat menulis pamflet-pamflet propaganda yang tidak jujur dengan judul-judul bombastis, seperti 'Pengadilan Moskow itu adil'. Meskipun para terdakwa diizinkan didampingi penasihat hukum, tapi itu semua merupakan sandiwara. Terdakwa hanya mempunyai hak bicara setelah hukuman dijatuhkan. Ini seolah-olah untuk meringankan kejahatan-kejahatan yang telah mereka "akui" itu.

Di sinilah Vyshinsky menduduki pentas utama. Dari puluhan tersangka, nierangkaikan cerita yang fantastik. Transkripnya dapat dibaca dari tokoh Bolshevik tua, Zinoviev dan Kamenev, yang berperan sebagai Rosencrantz dan Guildenstern dalam Revolusi Rusia. Inilah sepenggal percakapannya:

Kamenev	:	*Saya bersama dengan Zinoviev dan Trotsky melaksanakan dan memimpin konspirasi teroris ini. Saya sudah yakin bahwa kebijakan Stalin sudah berhasil dan menang... Namun kami kemudian termotivasi oleh kebencian yang tak terbatas dan oleh nafsu akan kekuasaan.*
Vyshinsky	:	*Anda mengungkapkan kesetiaan anda kepada Partai dalam berbagai tulisan dan pernyataan. Apakah semua penipuan ini tanggungjawab Anda sendiri?*
Kamenev	:	*Tidak, ini lebih buruk dari penipuan.*
Vyshinsky	:	*Pembelotan?*
Kamenev	:	*Lebih buruk dari itu.*
Vyshinsky	:	*Lebih buruk dari penipuan? Lebih buruk dari pembelotan? Lan-tas, carikan satu kata yang cocok itu. Sebuah pengkhianatan?*
Kamenev	:	*Anda telah menemukan kata itu.*
Vyshinsky	:	*Zinoviev, apakah Anda menyetujui ini?*
Zinoviev	:	*Ya, saya setuju. Pengkhianatan, pembelotan, dan sikap ganda.*

Nikolai Bukharin (yang merancang *Anti-Thermidorian Cathechism)* merupakan satu-satunya tersangka yang memberikan perlawanan. la mampu mengendalikan dirinya selama hidup dalam *conveyor* Meskipun akhirnya ia mengaku bersalah (demi menyelamatkan istri dan anak laki-lakinya. Ia berhasil mengungkapkan pengakuannya merupakan hasil 'metode-metode Abad Pertengahan'. la berusaha menjelaskan bahwa pengkhianatannya disebabkan rasa ketidakberdayaannya menghadapi negara totaliter dimana dia ikut serta dalam pembangunannya, dan ketidakmungkinan menghempaskannya pada permainan yang dipilih dengan kehidupannya sendiri. Ketika Bukharin mencoba bertanya kepada seorang saksi dari jaksa penuntut yang menipu, hakim ketua menolaknya. Hakim tersebut adalah V. Ulrich, Kepala Seksi Militer di Mahkamah Agung. Selama pengadilan berlangsung, hakim tersebut selalu melaporkan perkembangannya kepada Stalin dan mengikuti perintah Stalin untuk mensahkan hukuman-hukuman mati yang dijatuhkan terhadap para tersangka. Ulrich merupakan seorang hakim yang tidak jujur, walaupun ia hanya menjalankan tugasnya sesuai *dengan judicial Organization in the USSR,* yang ditulis oleh penuntut umum Vyshinsky:

> *Hukum-hukum dari penguasa Soviet merupakan haluan politik. Kerja hakim bukan hanya untuk penerapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan logika hukum borjuis, tetapi juga untuk penerapan hukum sebagai suatu ungkapan politik Partai dan Pemerintah ... Hakim harus menjadi pekeija politik, yang dengan cepat dan tepat mengaplikasikan haluan-haluan politik Partai dan Pemerintah.*

Pengadilan-pengadilan sandiwara dari Stalin menghantui generasigenerasi berikutnya. Sebab, mereka menunjukkan suatu sistem hukum, dengan prosedur dan ritus-ritus yang mengesankan, tetapi rawan terhadap manipulasi politik oleh suatu negara yang sangat kuat. Yang jelas, Vyshinsky menyelewengkan proses peradilan. Peradilan-peradilan pembersihan tersebut dan hasil putusan bagi 'musuh masyarakat' (seperti peluru di kepala, diikuti oleh penguburan di tempat-tempat yang tidak bernisan), merupakan bayang-bayang kelam yang menjadi bagian dari sejarah yang cukup panjang. Hak-hak para tersangka kemudian muncul dalam konvensi-konvensi PBB, dan sekarang tercantum

dalam Statuta Pengadilan Kejahatan Internasional. Misalnya, hak untuk menolak bersaksi tanpa rasa takut. Hal ini merupakan reaksi terhadap tuduhan-tuduhan palsu kolosal Vyshinsky.

Tak satu pun catatan tentang hak-hak asasi manusia pada Abad XXI dapat mengabaikan pengadilan-pengadilan sandiwara di Moskow. Pengadilan-pengadilan tersebut menjadi model pengadilan pofilik masa sekarang (yang tidak hanya terjadi di negara-negara komunis). Kebenaran tentangnya diceritakan oleh George Orwell dalam *Animal Farm* dan Arthur Koestler dalam *Darkness at Noon.* Diikuti oleh pengakuan yang terlambat dari Kruschev tentang pemutarbalikan keadilan yang amat dahsyat. Ini mempengaruhi kelompok kiri Eropa seperti Marx dan Lenin bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah gagasan yang sama sekali buruk. (Fakta bahwa abu jenasah Vyshinsky tetap menduduki tempat terhormat di tembok Kremlin membuktikan bahwa di Rusia, pelajaran-pelajaran masa lalu belum seluruhnya diambil manfaatnya.)

H.G. Wells: Apa yang Kita Perjuangkan?

Misteri terbesar pada Abad XX adalah mengapa selama 40 tahun pertama, para intelektual, politisi dan figur publik di Eropa bersikap diam terhadap korban hak asasi manusia universal. Misalnya, ketika orang-orang Yahudi di Jerman dipaksa keluar dari pekerjaan dan profesinya, dan kemudian dipaksa masuk ke kamp-kamp kerja paksa. Bahkan, ketika orang-orang Kulak dan kemudian orang-orang Bolshevik usia lanjut serta jutaan warga negara tak berdosa dimusnahkan di kamp kerja paksa Soviet (gulag). Pemikiran tentang perlindungan hak asasi manusia masih juga belum diangkat dalam LBB atau dalam jurnal akademik maupun pers umum. Pada tataran teoretis, dunia berutang pada penghapusan hak-hak alami oleh Bentham dan Marx. Namun, lebih pragmatis lagi kepada negara-negara yang mungkin bersedia mengambil gagasan-gagasan ini, misalnya Inggris dan Perancis, tetapi mereka khawatir jika gagasan tersebut menyebabkan orang-orang pribumi di wilayah-wilayah kolonial meniadi resah. Oleh karena itu, mereka menolak proposal yang dibuat oleh Haiti di LBB tahun 1934. Proposal itu menjamin hak asasi manusia kelompok etnis minoritas. Inilah satu-satunya referensi tentang hak etnis minoritas di LBB sebelum berakhirnya LBB pada awal Perang Dunia II. Gagasan tersebut juga fidak nampak dikemukakan secara serjus oleh setiap pemikir dan negarawan terkemuka pada periode tersebut.

Pengungkapan kembali gagasan hak asasi manusia pada Abad XX sesungguhnya dimulai melalui anjuran dan inspirasi penulis Inggris H.G. Wells pada bulan-bulan setelah pengumuman Perang Dunia II. Hal ini bisa ditelisik lewat surat-surat yang dikirimkan kepada *The Times* bulan Oktober 1939 yang mendorong diadopsinya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh orang-orang parlemen. Ini merupakan hukum dasar yang mendefinisikan hak-hak dalam suatu negara demokrasi dan dirancang bagi mereka yang peka dan tanggap terhadap penindasan, para tirani totaliter dalam situasi konflik.

Disadari bahwa LBB bersifat sangat konservatif, penuh keragu-raguan dan liku-liku diplomatis pada dekade 1920-an dan dekade 1930-an yang menakutkan. Oleh karena itu, satu-satunya alternatif yang masuk akal di masa sekarang, menurutnya adalah mendeklarasikan hukum fundamental bagi umat manusia ke seluruh dunia. Ini merupakan sumbangan luar biasa dari Wells dan sejumlah rekannya kaum Sosialis Inggris, seperti bekas anggota Lord dari Partai Buruh Chancellor Sankey, Barbara Wootton, J.B. Priesley dan A.A. Milne (dikenal sebagai pencipta *Winnie the Pooh).* Mereka mampu membuat suatu deklarasi yang terdiri dari 9 (sembilan) prinsip pendek yang sederhana, mudah dipahami dan menarik dukungan dari seluruh dunia. Dengan cara seperti itulah, mereka menolak Mukadimah Deklarasi Perancis dan Amerika Serikat yang dipandang mesianis. Mereka muncul dengan pengamatan sederhana bahwa seorang manusia lahir ke dunia bukan karena kesalahannya dan oleh karena itu berhak atas keadilan, tanpa membedakan ras atau warna kulit terutama dalam hal:

(1) Hak atas tempat tinggal, hak atas sandang, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan jaminan yang cukup untuk memenuhi seluruh perkembangan fisik dan mentalnya sejak kelahiran hingga kematian.

(2) Pendidikan yang cukup untuk membuatnya menjadi warga negara yang berguna, akses yqng mudah terhadap informasi terbuka kemungkinan seluas-luasnya untuk saling bertukar pikiran.

(3) Perlindungan bagi hak hidup dan hak milik yang didapatkan secara sah dari penyiksaan, perampasan hak milik, kerja paksa maupun intimidasi ...

Selanjutnya, dengan gaya bahasa yang halus dan ada kalanya kuno, digambarkan bahwa: tidak boleh ada catatan-catatan rahasia dalam setiap

administrasi departemen, rumah pribadi seseorang atau apartemen atau kebun kecilnya yang merupakan istana pribadinyanya, tak seorang pun boleh disiksa, dipukul atau menjalani hukuman badan lainnya, atau dimasukkan dalam penjara yang dapat menyebabkan penderitaan mental.

Untuk pertama kalinya sejak revolusi Abad XVIII, ada usaha kelas menengah sosialis untuk menyatakan kembali hak asasi manusia dengan cara yang populer dan hal ini menarik dukungan yang luar biasa di Inggris. Isu tersebut diangkat melalui *Manchester Guardian* dan *Daily Herald.* Puluhan ribu orang berkumpul mendengarkan H.G. Wells berbicara di bawah spanduktatanan Dunia Baru, Prinsip-prinsip Fundamental'. Namun yang mempercepat tersebarnya gagasangagasan HG Wells adalah penerbitan dari Penguin Special, melalui *H. G. Wells on the Rights of Man,* yang terjual ribuan buku di Inggris. Buku ini diterjemahkan dalam 30 bahasa, serta disindikasikan dalam surat-surat kabar di seluruh dunia. Dalam beberapa bulan pertama tahun 1940, gagasan tersebut mencapai momentumnya hingga setidaknya, sampai serangan Jerman terhadap Front Barat berakhir. Sebegitu luasnya gagasan itu telah tertanam dalam pikiran banyak orang, tidak terkecuali bagi Presiden Franklin D. Roosevelt. Tahun 1941, Roosevelt membuat seruan yang kemudian menjadi sangat terkenal di dunia, yaitu menyangkut tatanan dunia yang dibentuk atas empat kebebasan men dasar, meliputi: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut.

Pada tanggal 1 Januari 1942, beberapa minggu setelah Amerika terlibat dalam Perang Dunia II, H.G. Wells memperkuat tujuannya dengan menyebut pernyataan pihak Sekutu bahwa kemenangan yang sempurna atas musuh-musuh mereka sangatlah esensial ... *dalam rangka melestarikan hak asasi manusia* dan keadilan di negara mereka masing-masing serta di negara-negara lain. Ini berarti hak asasi manusia t@idn metijadi'ttijuan perang se'bagdimana ditekankan dalam pidatopidato para politisi. Sementara para ahli hukum bekerja di ruang belakang Departemen Luar Negeri dan ruang-ruang lain di Oxbridge, mencoba merancang sesuatu yang sekarang ini jelas menjadi agenda pascaperang, yaitu *International Bill of Rights.* Sayangnya, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang kurang memberi dorongan semangat dan lebih rumit dibandingkan yang dipakai oleh H.G. Wells.

Prestasi Wells yang perlu dicatat dalam konteks masa itu adalah bagaimana ia membuat hak asasi manusia menjadi relevan bagi dunia yang sebagian besar

masyarakatnya sudah tidak berdaya lagi, antara lain karena aksi politik antara lain karena aksi polisi rahasia yang kerap mengetuk pintu sewaktu-waktu. Wells juga memasukkan hak-hak sosial dan ekonomi ke dalam daftarnya, yang kemudian selama masa depresi ditolak oleh banyak pemerintahan Barat.

Buku H. G. Wells tersebut patut dicatat sebagai salah satu buku yang berpengaruh pada abad XX. Buku ini menunjukkan pandangan jauh ke depan mengenai Tatanan Dunia Barn dimana hak asasi manusia fundamental barns ditegakkan untuk melindungi individu-individu dari pemerintah, bagaimana pun corak politiknya. Yang membuat buku kecil 128 halaman ini begitu berpengaruh, pun disebabkan karena penulisnya mampu memadukan idealisme yang sederhana dengan suatu serangan yang amat tajam terhadap Stalin. Khususnya terhadap pemuda-pemuda jerman pengikut Hitler dengan sepatu bot tebal dan jejak yang membekas di wajah wanita-wanita Yahudi, baju coklat yang mereka kenakan mengingatkan pada korban-korban yang dicekik dalam toilet dan semua sisi keji dari Hitlerisme dengan simbol Swastika yang dicuri dari bangsa Semitis Jaman-Batu yang melambangkan kejanggalan dan kekejaman. Semua yang telah dilakukan itu mengingatkan kita semua untuk menjauhi sifat kera yang pendendam. Wells adalah orang pertama yang menentang segala kekejian yang terjadi di kamp-kamp konsentrasi, seperti halnya yang dirasakan oleh orang lain setelah melihat gambar dari tubuh Belsen yang berhamburan,.'enam tahun kemudian.

Contoh-contoh di atas telah menjelaskan pandangan bahwa tradisi Barat membutuhkan penegasan ulang bagi kebebasan individu sebagai reaksi terhadap totalitarianisme. Oleh karena itu, kebebasan harus dilindungi oleh suatu tatanan internasional yang bersandar lebih pada hukum daripada diplomasi. Ketajaman visi Wells ini sangat mengagumkan, seperti juga novelnya yang pertama, *The Time Machine* yang terbit setengah abad sebelumnya. Pemahaman Wells terhadap hukum internasional memang tidak terlalu dalam. Pun, ia tidak menawarkan jawaban bagaimana deklarasi harus masuk dalam hukum domestik sehingga nantinya dapat ditegakkan di negara-negara yang tidak memiliki sistem hukum yang independen. Namun, ia sendiri yakin bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar diplomasi untuk menjadikan negaranegara tersebut memiliki persepsi yang sama: Terdapat begitu banyak pembicaraan tak berarti setelah tahun 1918, seperti masalah tidak boleh adanya campur tangan untuk masalah-masalah internal anggota Liga Bangsa-Bangsa. Inilah saatnya kita mengakui bahwa menciptakan senjata mematikan lebih banyak dari yang

dibutuhkan, merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian universal.

Rencana negara-negara besar (Great Powers) adalah mendorong pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang fundamental.

Perhatian internasional menuntut suatu tatanan hukum yang universal. Tetapi, ketika hasil akhir perang mulai terlihat jelas, yaitu ketika negara-negara poros *(Axis Powers)* mulai kalah, agaknya terlalu radikal meminta pemerintah negara-negara Sekutu untuk merenungkan kembali. Mereka kemudian berpaling kepada model LBB yang lebih kuat dan Konferensi 4 (empat) kekuatan di Dumbarton Oaks pada akhir tahun 1944 mengantar pada pembentukan Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Piagam tersebut ditandatangani oleh 44 negara di San Fransisco pada 26 juni 1945. Rencana negara-negara besar *(Great Powers)* adalah mendorong pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang fundamental. Ini bukan sekedar aspirasi insidental dari organisasi baru tersebut. Bahkan, hal tersebut kemudian diangkat menjadi salah satu dari tujuan-tujuan utama piagam PBB karena tekanan - pada saat-saat terakhir - oleh sekelompok organisasiorganisasi non-pemerintah terhadap delegasi Amerika Serikat, seperti *American Jewish Congress dan National Association for the Advancement of Colored People.*

Selanjutnya, Amerika Serikat mengambil kepemimpinan dalam mendorong hak asasi manusia menjadi bagian dari Piagam PBB, yaitu dalam Mukadimah dan pasal/aturan pertamanya. Mukadimah Piagam PBB menunjukkan tekad untuk menegaskan kembali keyakinan kepada hak asasi manusia yang fundamental, juga keyakinan akan martabat dan harga diri manusia, serta keyakinan akan hak-hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam pasal 1 Piagam PBB tersebut dinyatakan tujuan utama PBB:

> *Untuk mencapai keijasama international dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat ekonomi, sosial,, kultural dan kemanusiaan, serta memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan demi kebebasan fundamental untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin maupun agama.*

Piagam ini kemudian menjadi dasar pembentukan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan kekuasaan untuk mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Secara signifikan, pasal 55 menyatakan bahwa 'penghargaan universal dan ketaatan kepada hak asasi manusia amat esensial bagi kondisi stabilitas dan kesejahteraan yang menjadi dasar bagi hubungan dan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Selanjutnya, pasal 56 menyatakan tekad untuk mengambil tindakan bersama maupun sendiri-sendiri kerja sama dengan PBB. Namun, anggota-anggota PBB tidak boleh melupakan pasal 2(7), yang menjadi dasar pembentukan peraturan-peraturan, seperti yang diidentifikasi H.G. Wells sebagai penghalangjalan bagi hak asasi manusia dan yang menghambat kemajuan selanjutnya. Di dalamnya dituliskan:

> *Tak satu pun dalam Piagam ini memberikan otoritas kepada PBB untuk mengintervensi masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara, atau yang mengharuskan anggota-anggota untuk mengajukan penyelesaian di bawah Piagam tersebut. Namun prinsip ini tak boleh dijadikan prasangka terhadap penerapan langkah-langkah penegakan di bawah Bab VII.*

Mengacu pada aturan yang tidak sempurna ini, PBB dan perangkat-perangkatnya menolak melakukan tindakan terhadap negara-negara yang menolak penyelidikan atas segala bentuk represi di dalam negerinya. Ini merupakan cara-cara yang digunakan para diplomat ketika mereka tidak bermaksud menghentikan kebiadaban yang dilakukan oleh sekutu-sekutu mereka atau untuk menciptakan preseden yang bisa menjustifikasi intervensi dalam masalah pemerintahan mereka di kemudian hari. Sampai tahun 1993, setelah berakhirnya Perang Dingin dan ketika momok 'pembersihan etnis' kembali muncul di Eropa, terdapat kekuatan *super power* yang cukup untuk menggunakan pasal 2 (7) yang kemudian ditolak oleh Bab VII dari Piagam tersebut. Bab ini mengizinkan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerintahkan intervensi bersenjata terhadap suatu negara jika dipandang perlu untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak pasal 55 dengan tegas menetapkan ketaatan terhadap hak asasi manusia sebagai suatu kondisi wajib bagi -hu-bungan damai antar negara, kejahatan-kejahatan

terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah tahun 1945 dapat diperangi secara tegas oleh PBB berdasarkan Bab VII tersebut. Namun, baru pada peristiwa kekejaman di Balkan, Dewan Keamanan PBB kemudian mampu melakukan tindakan militer atas dasar penegakan hak asasi manusia.

Meski demikian Piagam PBB merupakan perjanjian pertama yang menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu masalah yang harus mendapat perhatian global. Dengan mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sebagai bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia, PBB memberikan sebuah mekanisme bagi intervensi internasional sebagai senjata pamungkas terhadap masalah domestik suatu negara. Apa yang tidak dilakukan PBB adalah memaksakan suatu kewajiban hukum pada negara-negara anggota untuk bertindak sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Hal ini dapat dicapai sebagaimana didesak oleh beberapa negara kecil dengan memasukkan *Bill of Rights* dalam Piagam PBB. Gerakan tersebut ditentang oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Perancis dan Inggris, yang sama sekali tidak mempunyai keinginan memberikan satu bentuk demokrasi pun kepada koloni-koloninya. Semua negara-negara bagian Selatan di AS juga memegang hukum-hukum Jim Crow, yang diskriminatif terhadap kaum kulit hitam. Juga, masih terdapatnya jutaan orang yang dikirim ke gulag-gulag di Uni Soviet tanpa diadili. Karena alasan itulah maka ikrar dalam Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia dibatasi. Tugas PBB pada waktu itu hanyalah untuk *memajukan* hak asasi manusia, dan bukan untuk menjaminnya sebagai suatu masalah hukum bagi semua warga negara.

Kekaburan ini jelas disengaja. Pada tahun 1945 tidak ada satu kekuatan besar pun yang mau terikat oleh hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warga negaranya sendiri. Satu-satunya aturan hukum positif adalah kepatuhan untuk tidak melakukan ancaman maupun penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah atau kedaulatan negara lainnya. Ini tertuang dalam pasal 2(4). Juga, dalam pasal 51 disebutkan bahwa negara tunduk kepada hakhak individu atau pertahanan diri kolektif jika sebuah serangan bersenjata tedadi pada salah seorang warganya. Pernyataan inilah yang dipakai Dewan Keamanan PBB dalam usahanya menegakkan perdamaian. Maka, menjadi jelas adanya bahwa pertumpahan darah di bekas Yugoslavia dan Rwanda menyebabkan PRR menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Dalam penutupan Konferensi San Francisco, Presiden Truman menjanjikan bahwa di bawah Piagam PBB yang baru dibentuk: 'kita mempunyai alasan yang kuat untuk mengharapkan pembentukan suatu *International Bill of Rights* yang akan menjadi bagian penting dalam kehidupan internasional seperti juga *Bill of Rights* kita menjadi bagian penting dari konstitusi Amerika'. Pembuatan rancangan konstitusi kemanusiaan ini diberikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berdasarkan pasal 68 Piagam PBB. Komisi ini diketuai oleh Eleanor Roosevelt dan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang professor hukum dari Kanada, John Humprey. Mereka bekerja selama 2 tahun untuk membuat rancangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber - terutama Institut Hukum Amerika *(American Law Institute);* konstitusi negara-negara Amerika Latin (yang memuat hak-hak sosial dan ekonomi); rancangan dari Sir Hersch Lauterpacht, H.G. Wells, Komite Sankey, dan deklarasi-deklarasi abad XVIII.

Pertentangan yang terjadi adalah apakah *International Bill of Rights* tersebut harus ditegakkan berdasarkan hukum (baik sebagai tambahan dalam Piagam PBB atau dalam berbagai konvensi hak asasi manusia yang bersifat multilateral) atau hanya menggunakan bentuk deklarasi (yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar tanpa kekuatan untuk pelaksanaannya). Hal ini turut dipengaruhi oleb kelambanan proses penerimaannya sebagai hukum internasional. Uni Soviet dan negara-negara bonekanya adalah musuh yang sangat keras kepala. Sementara Inggris dan Australia memimpin upaya adanya deklarasi yang lebih mengikat. Sementara itu delegasi Australia adalah yang pertama mengusulkan adanya pengadilan internasional hak asasi manusia, dengan argumentasi 'deklarasi yang haiiya berisi prinsip-prinsip saja tidak memberikan suatu kepastian terhadap kebangkitan kembali tindakantindakan opresif.' Sikap Amerika Serikat tidak jelas. Pada awalnya, Roosevelt cenderung meminta *American Bar Association* menyetujui *'Bill of Rights* yang baru yang akan menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemerintah yang melanggar hak asasi manusia'. Tetapi ia kemudian berubah ke arah posisi Uni Soviet pada saat hubungan Amerika dengan Uni Soviet semakin memburuk. Tidak satu pun dari kekuatan *superpowers* tersebut yang menginginkan peraturan, bahkan seorang penengah, pada saat kasus-kasus tersebut dikedepankan.

Akhirnya, negara-negara yang idealis ini menyerah, dan hal ini

setelah menimbang segala yang telah terjadi sebelumnya, yang menghasilkan dua keuntungan negatf. Pertama, Deklarasi disetujui, dengan keterlibatan negara superpower pada akhir 1948 (pada awalnya ada kemungkinan Deklarasi tidak akan disetujui sama sekali). Kedua, Deklarasi tidak dilengkapi oleh perangkat pelaksanaan yang mengakibatkan banyak pihak kehilangan kepercayaan terhadap Deklarasi selama masa Perang Dingin.

DUHAM mencerminkan ikrar penghargaan terh-adap hak asasi manusia yang ditanda tangani ole 48 anggota Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Ironisnya, delapan negara memilih abstain dalam pemungutan suara DUHAM tersebut

Yang muncul kemudian adalah suyatu deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB yang tidak mengikat secara hukum, dan dikenal dengan Deklarasi Universal HakAsasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini mencerminkan ikrar penghargaan terhadap hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam pasal 55 Piagam PBB. DUHAM ditandatangani oleh 48 anggota Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Ironisnya, delapan negara anggota justru memilih abstain dalam pemungutan suara DUHAM tersebut. Negara-negara tersebut adalah USSR, Czechoslovakia, Polandia, Saudi Arabia, Afrika Selatan dan Yugoslavia. (Sikap abstain enam negara komunis tersebut dinilai oportunis mengingat keenam negara tersebut memainkan peranan penfing dalam proses perancangan dan menuntut adanya deklarasi yang bersifat fidak mengikat. Afrika Selatan tidak bisa menyesuaikan klausa tentang non-diskriminasi dengan hukum apartheid-nya. Sementara Arab Saudi - tidak seperti negara Muslim lainnya - mengajukan keberatan terhadap hak memilih/mengubah agama yang menyebabkan Arab Saudi tidak dapat menghukum tindakan murtad atau keluar dari agama Islam).

Di satu sisi, ini patut dinilai sebagai langkah menuju kemenangan hak asasi manusia dalam tataran gagasan. Tapi, juga suatu kegagalan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai kenyataan. Bangsa-bangsa ini beberapa tahun kemudian secara konsisten akhirnya mengesahkan DUHAM dan ini tedadi setelah lebih dari 100 negara muncul sebagai negara merdeka pasca 1948. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi DUHAM, karena bagaimanapun tak ada satu pun negara yang boleh berbangga atas pelanggaran hak asasi yang telah dilakukannya.

DUHAM telah menjadi teks modern pertama tentang hak asasi manusia yang dirancang pada awal kelahiran Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dari Mukadimah Piagam PBB tersebut jelas menunjukkan sebuah kemarahan yang menyala-nyala terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang tedadi selama ini. Dalam Mukadimah Piagam tersebut diatur mulai dari hukum alam hingga martabat yang melekat dalam diri manusia dan hak-hak yang tak dapat dicabut dari padanya. Disebutkan pula bahwa penghinaan terhadap hak asasi manusia sama saia dengan memperkosa hati nurani umat manusia. Sebab itu, hak asasi manusia harus dilindungi oleh *rule of law.* Bagi anggota-anggota dari komite perancang dan juru bicara dalam perdebatan Majelis Umum PBB, peristiwa *Holocaust* telah memberikan justifikasi yang paling berguna bagi hak asasi manusia bahwa alternatif bagi kejadian seperti ini adalah perang.

Karena kenyataannya, dapat ditemukan beberapa referensi atas tindakan-findakan yang tidak wajar dari Nazisme. Ideologi ras utama ditolak oleh pasal 2, yang menegaskan hak asasi bagi setiap orang tanpa perbedaan *(distinction)* dari segi apa pun; baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, asal suku bangsa atau sosial, harta milik, kelahiran atau keadaan yang lainnya'. Deklarasi ini dirancang oleh Komisi Hak Asasi Manusia setelah menerima laporan rinci tentang bukti-bukti penuntutan di pengadilan Nuremberg. Pembunuhan atas kejahatan itu, perintah-perintah yang dilakukan *Einsatzgruppen* untuk membunuh tanpa pandang bulu, penyekapan di kamar-kamar gas, eksperimen-eksperimen Mengele, keputusan *Night and Fog* dan proyek-proyek pemusnahan setelah *Kristallnacht men~* dapat tempat terdepan dalam pikiran para perancang DUHAM. Ini merupakan contoh yang menjadi acuan dalam penulisan rancangan Deklarasi tersebut.

Pasal 3 DUHAM, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, dalam rancangan awalnya mempunyai tambahan 'kecuali dalam kasus-kasus yang sudah ditentukan dalam hukum.' Tetapi ternyata ini kemudian dipakai oleh Nazi untuk menghasilkan keputusan-keputusan hukuman mati di bawah hukum yang sah (Piagam Afrika, yang dirancang beberapa tahun kemudian, ternyata juga membuat kesalahan yang sama).

Selanjutnya, pasal 19 menjamin kebebasan berpendapat dan pasal 20 menjamin kebebasan berkumpul secara damai. Keduanya dimasukkan di dalam Deklarasi atas dasar apa yang dilakukan Hitler secara keras terhadap para perusuh setelah serangan *Reichstag.* Pasal 21 mengatur tentang hak

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemiliban umum yang bebas dan rahasia. Pasal ini merupakan upaya untuk menekan kebiasaan pemerintah fasis yang mengeluarkan dekrit tanpa acuan, bahkan terhadap suatu badan demokratik. Suplemen terhadap hak atas pendidikan di pasal 26 dibaca sebagai dukungan terhadap pendidikan swasta (dimana orangtua mempunyai hak utama untuk memilih bentuk pendidikan bagi anak-anak mereka). Hal ini merupakan reaksi terhadap kasus-kasus cuci otak *(brain washing)* yang dilakukan oleh Nazi selama ini. Roosevelt menjelaskan, pasal tersebut dirancang untuk mencegah hal-hal yang terjadi di negara-negara Nazi, di mana pendidikan berada di bawah kontrol negara sehingga cenderung menghambat perkembangan intelektual anak-anak. Selanjutnya, juga disebutkan adanya hak untuk ganti rugi yang efektif (pasal 8) dan hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil oleh pengadilan independen (Pasal 10). Keduanya merupakan reaksi terhadap pengadilan-pengadilan sandiwara, yang dikemas oleh hakim-hakim Nazi untuk menegakkan dekrit-dekrit Partai.

Sisa-sisa konialisme dan asumsi-asumsi berdasarkan rasisme memainkan peranan-nya sendiri dalam prinsip superioritas suatu ras terhadap ras lainnya

Tentu saja banyak kesamaan tentang hak-hak tersebut dengan apa yang diungkap H.G. Wells maupun Deklarasi Abad ke-18. Namun, catatan sejarah kebiadaban Nazi dan Jepang juga memberikan tekanan bagi hak-hak individu yang seakan-akan cocok dengan totalitarianisme. Hal yang menakjubkan adalah bahwa dokumen ini tetap berlaku hingga saat ini, lewat dari setengah abad dari pembuatannya. Tidak dapat disangkal bahwa Eleanor Roosevelt dan komite perancang DUHAM telah menghasilkan dokumen abadi yang telah memberi inspirasi bagi lebih dari 200 perjanjian, konvensi dan deklarasi internasional, termasuk *Bill of Rights* di hampir setiap undang-undang nasional setelah Perang Dunia II. Meskipun terdapat beberapa kesalahan di dalamnya, seperti tidak perlu adanya pernyataan universal bagi hak atas liburan berkala yang disertai upah (Pasal 24); dan ketentuan keuntungan hak cipta bagi ilmuwan dan pengarang dalam Pasal 27(2) (Hal ini mungkin disebabkan karena adanya konferensi yang menghasilkan konvensi *Berne Copyright* yang waktunya bersamaan dengan berlangsungnya sesi komisi perancang DUHAM). Ada juga

kegagalan di sana sini, seperti kegagalan (karena keberatan komunis) membuat hak politik tergantung pada demokrasi, dan kegagalan untuk menyediakan perlindungan total bagi hak minoritas. Hal ini terutama disebabkan karena keyakinan, jikalau hak-hak individual terpelihara, maka hak-hak kelompok akan dengan sendirinya terpeiiuhi. Selain itu juga nampak dari reaksi atas eksploitasi Hitler terhadap minoritas Jerman yang menjadi alasan penyerangan Polandia dan Chekoslovakia. Disamping itu sisa-sisa konialisme dan asumsi-asumsi berdasarkan rasisme memainkan peranannya sendiri. Misalnya, Australia menyatakan bahwa 'prinsip asimilasi dari berbagai kelompok adalah untuk kepentingan semua warga di masa mendatang'. Ini merupakan prinsip superioritas kulit putih yang mengakibatkan penduduk asli Australia (aborigin) dan di negara-negara lainnya kemudian mengalami penderitaan. Namun, pada akhirnya haruslah diakui bahwa di atas segala kekurangan tersebut, DUHAM telah berhasil melampaui ujian waktu, seperti pasal 28 yang niasih terasa begitu keras resonansinya hingga dewasa ini:

> *Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial atau tatanan internasional dimana hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi dapat direalisasikan sepenuhnya.*

Inilah hak asasi yang tidak ditemukan presedennya dalam deklarasi-deklarasi di Abad 18. Hak-hak tersebut membutuhkan beberapa sistem pelaksanaan internasional, terutama berkaitan dengan ketentuan Piagam PBB (bab VII) yang mengizinkan intervensi Dewan Keamanan PBB dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam perdamaian dunia. Utusan Perancis, Rene Cassin, memainkan peranan penting dalam pembuatan rancangan deklarasi tersebut. Di sini, Cassin sadar bahwa Piagam PBB memberikan kemungkinan untuk memasuki wilayah kedaulatan sebuah Negara. Diungkapkannya, "ini secara khusus dimasukkan dalam Piagam PBB dengan harapan untuk mencegah terulangnya peristiwa pembumihangusan Jerman terhadap warga negaranya sendiri pada tahun 1933. Sementara di saat yang sama, bangsa-bangsa lain menolak untuk mempertimbangkannya sebagai masalah yang patut mendapatkan perhatian internasional'.

Nilai penting dari Piagam PBB dan DUHAM bagi gerakan hak asasi

manusia dapat ditelusuri jauh ke belakang. Mulai dari kumpulan dokumen-dokumen yang menegaskan hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mendalam dengan persoalan ketidakamanan dunia internasional. Kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat dapat dikatakan sebagai masalah hukum internasional karena selain mengganggu negara-negara tetangga, juga dapat mengganggu perdamaian dunia. Inilah asumsi dasar dari pasal 55 Piagam PBB. Peningkatan penghargaan terhadap hak asasi manusia membantu menciptakan'kondisi stabilitas dan kesejahteraan'. juga sebagaimana tertuang dalam Mukadimah DUHAM,'Pengakuan atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut, dari semua anggota umat manusia merupakan landasan bagi perdamaian di dunia'.

Dewasa ini landasan bagi intervensi kemanusiaan barangkali bisa dinyatakan dengan cara lain, dari yang rumit seperti keharusan secara psikologis untuk memberantas perilaku yang menurunkan nilai kemanusiaan dari diri setiap orang. Atau yang lebih sederhana, seperti menciptakan lingkungan global yang bebas dari tindak kejahatan. Tahun 1948, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George Marshall menjelaskan hubungan yang ada dalam kerangka pikir para penggagas DUHAM, katanya:

> *Pemerintah yang secara sistematik tidak menghormati hak-hak rakyatnya sendiri, kemungkinan besarjuga tidak menghormati hak bangsa dan rakyat lain. Ada kemungkinan bahwa pemetintah tersebut akan mencapai tujuan-tujuan mereka dengan cara kekerasan dan kekuatan.*

Tentu saja, untuk kasus Hitler dan Saddam Husein, pernyataan itu benar. Hal ini menggambarkan bahwa Libya, Iran dan Afghanistan dalam genggaman Taliban tidak sama dengan Singapura atau Nigeria atau Myanmar atau bahkan Cina, yang pemerintahannya juga represif terhadap warganegaranya tetapi kebijakan luar negerinya tidak bersifat agresif ataupun berkeinginan tintuk mengekspor revolusinya. Meskipun demikian, dengan asumsi bahwa penghormatan negara terhadap hak asasi manusia merupakan suatu prakondisi perdamaian internasional, maka Piagam PBB dan DUHAM telah memberikan mekanisme legal yang kemudian bisa untuk menantang kedaulatan suatu negara yang secara internal bersifat opresif

Kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat dapat dikatakan sebagai masalah hukum internasional karena selain mengganggu negara-negara tetangga, juga dapat mengganggu perdamaian dunia

Rancangan akhir dari DUHAM muncul dari komite yang beranggotakan berbagai negara yang berbeda, baik secara geografis maupun kultural. Sumbangan-sumbangan utamanya diberikan oleh utusan-utusan dari India, Cina dan Libanon. Masukan lebih jauh juga datang dari Cile, Iran dan Mesir. Patut diingat bahwa banyak negaranegara Afrika dan Asia pada waktu itu belum merdeka, tapi 14 anggota dari 56 negara anggota Majelis Umum PBB diantaranya adalah Asia, 4 (empat) di antaranya berasal dari Afrika, dan 20 berasal dari Amerika Latin. Delegasi negara-negara komunis yang abstain, memberikan persetujuan terhadap tujuan ketentuan-ketentuan tentang kebebasan individu. Hal yang mereka takutkan adalah terjadinya bias antara deklarasi dengan demokrasi. Dari seluruh paparan historis tersebut, kritik yang diajukan beberapa dekade kemudian tentang DUHAM hanya mengandung nilai-nilai liberal Barat, menjadi terbantahkan.

Sebaliknya, DUHAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang amat penting bagi negara-negara berkembang. Hak-hak tersebut meliputi antara lain, hak untuk bekerja dan hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal, serta hak atas pendidikan. Sadar akan kebutuhan untuk menghindari imperialisme budaya, maka komite perancang meminta pertimbangan dari para antropolog, yang memperingatkan tentang bahaya etnosentrisme yaitu asumsi superioritas nilai-nilai budaya suatu bangsa. Sejrah perancangan Deklarasi ini tidak mencerminkan benturan nilai-nilai budaya, kecuali hak untuk menikah dan mengubah agama - hal ini melihat pada Arab Saudi tetapi tidak pada negara-negara Muslim lain seperti Syria, Iran dan Pakistan. Uni Soviet dan negara-negara pengikutnya mendukung ketentuan-ketentuan tentang non-diskriminasi dan hak untuk bekerja serta hak atas tempat tinggal. Walaupun demikian, negara-negara Amerika Latin-lah, dengan didukung oleh delegasi dari Cina, India dan Filipina, yang kemudian berhasil memasukkan hak-hak generasi 'baru' atau 'kedua', yaitu hak-hak sosial dan ekonomi, dalam Deklarasi tersebut. Upaya ini mendapat tantangan dari Amerika Setikat dan sekutu-sekutu Baratnya yang 'liberal'. Pada dasarnya, hak-hak masyarakat ini dalam beberapa kasus tergantung pada 'upaya nasional' atau 'organisasi dan sumber

daya setiap negara'. Tetapi bagaimana kemudian hak-hak tersebut dapat ditegaskan dalam Deklarasi, seluruhnya merupakan desakan dari perwakilan negara-negara miskin dan berkembang. Bahkan, pemerintahan Partai Buruh di Australia, dengan serikat buruh yang kuat, menekankan bentuk kebebasan ketiga dari Empat Kebebasan Presiden Roosevelt tentang kebebasan dari kemiskinan.

Jika ditelaah lebih jauh, tidak ada satu pun dalam Deklarasi tersebut yang bertentangan dengan negara-negara berkembang atau terhadap negara-negara Asia dan Afrika, atau pun terhadap budaya dan aspirasi kelompok etnis tertentu. Deklarasi ini menciptakan suatu standar, di mana keragaman justru dikedepankan. Secara historis, dugaan bahwa Deklarasi dimaksudkan untuk menjadi sebuah instrumen hegemoni Baratju'ga tidak berdasar. Deklarasi ini sebenarnya hanya merupakan reaksi yang sudah semestinya terhadap berbagai kengerian yang tedadi akibat kamp-kamp konsentrasi di Eropa dan pendudukan militer Jepang di Asia. Ini juga menunjukkan kebebasan yang harus dijunjung tinggi untuk mencegah terulangnya perilaku yang tidak dapat ditolerir dari negara-negara tersebut. Pada masa itu, hak-hak ini tidak dinilai sebagai "kebarat-baratan" atau eurosentris. Meskipun tidak dapat diingkari bahwa setengah abad kemudian, DUHAM dicemoohkan tanpa memandang latar belakang geogralinya, terutama oleh para pemerintah dengan kepercayaan dan warna politik tersendiri, yang seringkali juga bekerja sama secara diam-diam dengan AS dan sekutu-sekutu Eropanya, sehingga kemudian jelas memperlihatkan bahwa jaminan-jaminan tersebut tidak kebarat-baratan dalam pengertian yang sebenarnya.

Deklarasi itu pun tidak bersifat liberal. Secara filosofis, dia menganut kaidah dari asas umum dan moralitas pascaperang, yang diilhami oleh konservatisme moral yang keras pada masa itu. Deklarasi ini juga mengadopsi, misalnya tentang keluarga sebagai satuan kelompok alami dan fundamental dari masyarakat. Kemudian di dalaninyajuga diwarnai oleh beberapa cita-cita sosialis yang sedang berkembang, seperti masalah upah minimum, kondisi kerja yang nyaman dan hak untuk berserikat. Sedangkan ketentuan mengenai kebebasan individu menjadi subyek bagi pengecualian yang sangat luas dari Pasal 29 dan 30 yang membubuhkan filosofi komunitarian. Konsep bahwa 'setiap orang mempunyai kewajiban terhadap komunitas di mana perkembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh dapat terjamin'. Oleh

DUHAM diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB sebagai standar umum pencapaian bagi semua orang dan semua bangsa'.

karena itu, kegagalan yang sesungguhnya, justru tidak ditemukan dalam perspektif yang condong pada nilai-nilai Barat, seperti yang dituduhkan oleh pemimpin-pemimpin Asia, seperti Mahathir, Soeharto dan Lee Kuan Yew. Kegagalan itu justru dapat ditemukan pada lemahnya perangkat pelaksanaan. Hal ini hanya dapat terwujud melalui penyatuan secara progresif ketentuan-ketentan tersebut dalam berbagai perjanjian internasional dan juga dalam hukum internasional. Tujuannya, sebagai alat ukur dari praktik-praktik kekuasaan negara yang dapat dianggap tidak sag. Tanpa itu, sebagaimana disimpulkan oleh intelektual India terkemuka Upendra Baxi, tidak akan ada cara yang obyektif untuk mengukur dan memerangi kesengsaraan dan penderitaan manusia yang disebabkan oleh Negara.

DUHAM diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB sebagai standar umum pencapaian bagi semua orang dan semua bangsa'. Untuk itu, DUHAM harus dipromosikan melalui pendidikan dan upaya-upaya progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dan kepatuhan universal dan efektif. Penyusunan kata-kata dalam Deklarasi pun sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa Deklarasi ini kurang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, diharapkan Deklarasi ini mungkin akan mempunyai kekuatan hukum melalui langkah-langkah progresif oleh negara dan melalui pengadopsian Deklarasi tersebut oleh hukum internasional.

Walaupun para perancang Deklarasi mengacu pada deklarasi-deklarasi Abad XVIII, mereka membatasi diri untuk tidak memasukkan permohonan kepada Tuhan dan alam. Justru kemudian mereka mengacu pada *'categorical imperative*' yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan 'bertindaklah sehingga kami menghormati kemanusiaan, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan lainnya, sebagai satu tujuan bukan sebagai alat semata. Kant menempatkan hukum internasional dalam lingkup nasional untuk penghargaan terhadap manusia yang hakiki. la mendefinisikannya sebagai martabat- kata kunci dalam Mukadimah yang membuka pengakuan bagi martabat untuk semua anggota keluarga manusia'. Argumentasi

sekular dan rasional untuk menegaskan keyakinan tentang'martabat dan harga diri seorang manusia' yang membutuhkan perlindungan adalah: (a) karena jaminan terhadap 'Empat Kebebasan' merupakan aspirasi internasional tertinggi, dan (b) karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan bahaya perang dan barbarisme. Melalui tujuh dalil yang kuat, Mukadimah mengedepankan argumen logis dan moral bahwa hak asasi manusia bersifat universal. Juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelaksanaan yang lebih bersifat himbauan persuasif ketimbang hukum.

Meskipun Eleanor Roosevelt memprediksi DUHAM mungkin dapat menjadi *Magna Carta* internasional bagi umat manusia, namun sebelumnya ia mengingatkan Majelis Umum PBB bahwa awalnya DUHAM fidak memiliki status demikian. DUHAM bukanlah sebuah perjanjian dan juga bukan merupakan kesepakatan internasional. DUHAM bukan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pernyataan atau kewajiban hukum bagi negara-negara. Apa yang kemudian diharapkan untuk memiliki status tersebut adalah 'Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida yang menyertainya'. Kovenan ini diajukan untuk ditandatangani sehari setelah DUHAM dan mulai berlaku tahun 1951. Dalam konvensi itu negara-negara diwajibkan untuk menghukum siapapun, baik secara domestik maupun dengan pengadilan kriminal internasional melalui kewenangan yurisdiksinya atas tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan menghancurkan, baik secara keseluruhan atau pun s bagian, kelompok etriik atau ras nagional. Hal ini tidak terbatas pada penguasa yang bertanggungjawab secara konstitusional atau pejabat-pejabat negara namun juga individu-individu pribadi lainnya.

Kedua dokumen tersebut, baik konvensi yang menempatkan kewajiban hukum internasional atas setiap negara untuk bertindak melawan genosida maupun DUHAM yang inspirasional, memberikan PBB momentum historis yang paling baik. Ironisnya, delegasi dan diplomat-diplomat di Istana Chaillot, di bawah bayangan Menara Eiffel saat kelahiran Tatanan Dunia Barn pertama, pada Desember 1948, gagal memperhatikan bahwa sistem transportasi udara di Berlin baru saja dimulai akibat keputusan Stalin yang marah untuk menutup transport daratan. Uni Soviet, dengan alasan yang tidak jelas, mengancam dua juta penduduk Berlin Barat dengan

bahaya kelaparan. Padahal Uni Soviet sendiri waktu itu baru saja abstain dari pungutan suara yang diadakan untuk suatu deklarasi yang menyatakan setiap orang mempunyai hak atas standar penghidupan yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan. Pada saat itu, Duta Besar Uni Soviet untuk PBB hanya memberikan senyuman dingin kepada wartawan, sembari menjelaskan ihwal abstainnya Uni Soviet tersebut. Deklarasi tersebut, katanya, hanyalah sebuah koleksi kalimat suci. Seperti halnya Andrei Vyshinsky, penipu ulung dengan cara hukum yang paling hebat sepanjang abad, Duta Besar tersebut telah memulai karier baru sebagai diplomat agung komunisme. ***

Dunia Pasca Perang

(Dipetik dari Bab 2 buku Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global, Geoffrey Robertson QC, Komnas HAM, Jakarta, 2002)

Hitunglah hasil pelaksanaan hak asasi manusia selama 50 tahun, 30 tahun program pembangunan yang bernilai milyaran dollar, retorika tingkat tinggi yang tak ada habis - habisnya, namun tetap saja dampaknya masih kurang ... Ini merupakan kegagalan yang memalukan kita.

Mary Robinson, Komisioner HAM PBB, 10 Desember 1998

Pada 10 Desember 1948, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Sejak itulah hak asasi manusia diperingati setiap tahunnya secara antusias oleh berbagai bangsa di berbagai belahan dunia. DUHAM dan Konvensi *Genosida,* misalnya, rnerupakan salah satu bukti dari pasang surut perjalanan gerakan tidak hanya bagi perkembangan hak asasi manusia namun juga bagi perlawanan terhadap tirani dan ideologi rasis dari Nazisme pada masamasa puneaknya. Deklarasi dan Konvensi hak asasi manusia, jelas tidak mampu memberi kekuatan untuk menggerakkan para politisi maupun diplomat agar berbuat sesuatu yang lebih besar lagi, bukan hanya dalam kasus genosida saja, tapi juga untuk setiap pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat massif. Selama lebih dari 50 tahun,

di samping berbagai kegagalan yang terjadi selama perjuangan penegakan hak asasi manusia, dapat dikenali sejumlah keberhasilan meskipun hanya sebatas pembentukan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Tak kurang dari 100 perjanjian, konvensi dan deklarasi internasional yang telah diumumkan. Semuanya itu selalu didahului dengan pembicaraan yang intensif, mulai dari tingkat komisi-komisi hingga konferensi-konferensi, yang menggiring para diplomat berdatangan ke kota-kota yang menyenangkan di Jenewa, Den Haag, Wina, Roma, New York, hingga Teheran.

Meskipun hasil dari konferensi-konferensi tersebut telah dideflnisikan dan terminologi mengenai masalah-masalah hak asasi manusia telah mengalami perluasan, namun secara konkrit segala upaya tersebut belum mampu membuat jera satu pelanggaran hak asasi manusia pun, dengan pengecualian untuk kasus Dusko Tadic. Tadic yang digolongkan sebagai penjahat besar hak asasi manusia dimasukkan ke penjara selama 20 tahun atas dasar keputusan pengadilan Den Haag, Mei 1997. Setahun setelah itu, Jenderal Pinochet, menjadi sasaran berikutnya. la merupakan arsitek yang harus bertanggung jawab atas ribuan nyawa di Amerika Selatan. Penahanannya pada tahun 1998 memberikan kesan yang berarti bagi keadilan internasional dan mampu mengembalikan kepercayaan rakyat pada prinsip-prinsip yang sejak lama dipandang hanya sebagai permainan kata-kata belaka.

Keberhasilan itu dicapai melalui kekuatan moral dari prinsip-ptinsip hak asasi manusia, yang disebarluaskan oleh ratusan organisasiorganisasi non-pemeriiitah (ORNOP), seperti *Amnesty International* dan lainnya. Para pemimpin politik dunia, seperti mantan President Jimmy Carter, 1977, dalam berbagai kesempatan juga memberikan perhatian dan komitmennya. Inspirasi juga berdatangan dari korban-korban di pelosok dunia dengan perjuangan yang bersimbah amarah. Apalagi saat ini, dengan cepat, pelanggaran-pelanggaran hak asasi maiiusia dapat langsung disaksikan melalui media televisi dan dampak yang ditimbulkannya pun dapat langsung dirasakan oleh pemirsa. Contohnya adalah tayangan menyedihkan dari temuan tengkorak-tengkorak Belsen. Demikian pula liputan televisi atas tubuh-tubuh yang terkapar di Bosnia dan Rwanda. Kesemua itu mendorong publik menuntut PBB membentuk peradilan untuk menghukum semua orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal tersebut.

Bab ini khusus menjelaskan evolusi sistem pascaperang yang bertujuan melindungi hak asasi manusia. Pertama, adanya institusi-institusi, seperti peradilan, komite dan komisi baik yang menerrma ataupun mengeluarkan petisi individu-individu yang mendorong suatu pemerintahan untuk mengubah kebijakannya. Perjanjian-perjanjian untuk menyusun badan-badan peradilan itu merupakan sumber bagi hukum hak asasi manusia internasional yang tengah tumbuh seiring dengan adat istiadat dan praktik negara. Apabila kesemua sumber-sumber mengarah kepada tujuan yang sama, atau sekurang-kurangnya mengacu pada otoritas yang sangat besar dengan prinsip tertentu, maka dapat dikatakan bahwa hak tersebut sudah mengkristalisasi dalam aturan hukum international. Hukum international, berbeda dengan hukum nasional, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai aturan. Hukum ini memberi standar yang dalam praktiknya dapat diabaikan oleh negara-negara merdeka, dan seringkali tidak mengalami hambatan lebih dan dipermalukan secara diplomatik.

Janji adanya Tatanan Dunia Baru seperti yang dikemukakan oleh DUHAM PBB dan Konvensi Genosida tahun 1948, beberapa bulan kemudian diikuti dengan hadirnya konvensi-konvensi lain, seperti empat Konvensi Jenewa tentang perlakuan manusiawi bagi penduduk sipil, narapidana, orang sakit dan korban terluka akibat perang. Tahun 1950, tanpa kehadiran Uni Soviet, Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan yang penting untuk mengadakan aksi militer di bawah Piagam PBB terhadap Korea Utara. Perang yang mengalami pasang surut hingga 1953 itu, menyebabkan hilangnya hampir satu juta nyawa manusia. Kekejaman yang paling mengerikan dilakukan oleh Korea Utara yang bersekutu dengan kekuatan Cina di bawah pimpinan diktator Kim Il Sung dan juga Korea Selatan yang didukung PBB, dibawah pimpinan sosok korup Syngman Rhee. Kekejaman itu juga dapat disaksikan dari tindakan Angkatan Udara AS yang membombardir sasaran-sasaran sipil dengan kekuatan yang sama besarnya ketika menghancurkan Jerman Nazi. Sementara, Korea Utara membiarkan para tahanannya mati kelaparan, Cina yang mengambil alih kamp-kamp konsentrasi kemudian justru memperkenalkan sebuah teknik baru penyiksaan bagi kamus hak asasi manusia dengan metode cuci otak.

Tampaknya, setiap kali muncul harapan mewujudkan Tatanan Dunia Baru atas dasar hak asasi manusia, begitu cepat dihancurkan. Teror ala Stalin muncul kembali dalam bentuk Pengadilan sandiwara yang dimainkan

Intervensi AS terhadap beberapa wilayah, meskipun kurang keras, namun sebenarnya juga nyaris sama tingkat frekuensinya dengan apa yang dilakukan Uni Soviet.

dan dikumandangkan lewat radio di seluruh Eropa Timur, dan mempertontonkan pengakuan-pengakuan di bawah ancaman moncong senjata. Laszlo Rajk di Hungaria dan Rudolf Slansky di Cekoslovakia berperan seperti Nikolai Bukharin. Stalin sendiri bertahan hingga ajal merenggutnya, 1953. Demikian pula gulag-gulagnya yang menelan jutaan nyawa. Untuk membangun kompleks industri nuklir Soviet yang luas inilah, para tahanan dijadikan tenaga budak. Perlombaan senjata dimulai 1949, ketika Uni Soviet pertama kali mencoba born atomnya. Setelah itu, berbagai kekuatan-kekuatan besar ikut berlomba-lomba mengembangkan persenjataan penghancur massal yang bertentangan dengan Konvensi Den Haag.

Februari 1956, secercah harapan bersinar bagi hak asasi manusia. Ketika itu, Kongres ke-20 Partai Komunis Soviet, yang dipimpin Kruschev mengutuk Stalin, mengakui bahwa pengadilan sandiwara yang digelar itu dilakukannya di atas kepedihan dan penyiksaan. Namun, momentum tersebut hilang akibat hembusan angin kolonialisme dari pemerintah Inggris terhadap Mesir menyangkut terusan Suez, yang juga mengantarkan Perancis dan Israel terlibat dalam perang atas dasar prasangka rasial tersebut. Masalah ini juga menyebabkan beralihnya perhatian PBB dan AS terhadap gagasan kebebasan yang tengah diperjuangkan di Hungaria. Tank-tank Soviet akhirnya bergerak menuju Budapest seakan-akan mengejek janji DUHAM, bahwa kehendak rakyat barns menjadi dasar dari otoritas pemerintahan. Ribuan orang Hungaria ditahan secara sewenang-wenang dan ratusan lainnya dieksekusi tanpa pembelaan di depan peradilan yang jujur. Tekad Uni Soviet menghancurkan kebebasan, yang dapat mengancam kepentingan-kepentingan komunisme mencapai klimaksnya 1961, dengan didirikannya Tembok Berlin. Aparat yang brutal seperti Walter Ulbright dan Erich Honeeker memerintahkan agar setiap orang yang berusaha melaksanakan hak kebebasan universal ditembak di tempat.

Perjuangan untuk kebebasan juga mendapat tamparan di Barat. Di AS, Senator McCarthy dan pembantunya yang ambisius, senator Nixon mengebiri sumber-sumber kebebasan berbicara. Kasus hukuman mati di kursi listrik,

1953 atas Ethel Rosenberg - ibu dari anak-anak yang masih kecil - dinilai sebagai peristiwa yang benar-benar kejam. Boleh dibilang, diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam menjadi seperti penyakit endemik. Di beberapa negara bagian lainnya, masih terdapat apa yang di Afrika Selatan disebut *Apartheid.* Intervensi AS terhadap beberapa wilayah, meskipun kurang keras, namun sebenarnya juga nyaris sama tingkat frekuensinya dengan apa yang dilakukan Uni Soviet. Intervensi dilakukan melalui *front-front* yang dibiayai CIA dengan mengirimkan tank-tank mereka sendiri. Ketika pemilihan umum yang demokratis dimenangkan oleh rejim Sosialis di Guatemala, CIA melatih dan mendukung kekuatan pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan mendirikan junta militer. Kemarahan AS terjadi karena pemerintah Guatemala tersebut mencaplok tanah yang dimiliki oleh salah satu perusahaan AS, *United Fruit Company* dan membagi-bagikannya kepada para petani. Namun junta militer tersebut akhirnya mengembalikan tanah tersebut kepada *United Fruit Company.*

Sejak saat itulah dimulai suatu proses penculikan secara rahasia, penyiksaan dan pembunuhan terhadap oposisi sayap kiri. Ini merupakan pendahuluan untuk penghilangan orang di bawah diktator-diktator yang didukung oleh AS pada 1970-an. Misalnya, sebuah operasi CIA terhadap Kuba, yang dilakukan di Teluk Babi, 1961. Operasi itu gagal total gagal. Setelah itu Fidel Castro membiarkan Uni Soviet mempertahankan negaranya dengan rudal-rudal balistik berhulu nuklir yang diarahkan ke Washington dan New York. Krisis Rudal Kuba, pada Oktober 1962 ini nyaris memicu Perang Dunia 111 - yang dapat membunuh ratusan juta manusia akibat senjata nuklir - jika Presiden Kennedy menerima nasihat dari Pentagon untuk membom pusat-pusat rudal Kuba, yang akan memprovokasi untuk melakukan pembalasan. Kemudian antara kedua negara adikuasa dan pendukung-pengukungnya di Eropa seperti NATO dan Pakta Warsawa dapat saling menghancurkan. Jika itu yang terjadi, maka bisa jadi, peradaban harus dimulai dari awal lagi di Tasmania.

Di bawah Pasal 68 Piagam PBB, salah satu sistem yang dibangun adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Selain menciptakan Dewan Ekonomi dan Sosial, di antaranya juga membentuk sebuah komisi untuk mempromosikan hak asasi manusia. Komisi HAM ini bertemu beberapa minggu setiap tahunnya. Pada saat pembentukannya, 1947, Komisi HAM

Di negara-negara Barat, wujud dari pelaksanaan DUHAM kebanyakan dalam bentuk gerakan hak-hak sipil dan aksi protes terhadap Perang Vietnam.

ini tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan aksi apa pun berkaitan dengan pengaduan-pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan sebuah keputusan yang sedikit banyak dampaknya dapat dirasakan 20 tahun kemudian. Semua yang dicapai dalam periode ini mencapai puncaknya ketika dua Kovenan utama dirancang dan dipresentasikan di Majelis Umum PBB, 1966. Dibutuhkan sepuluh tahun lagi bagi *The International Covenant on Civil dan Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) untuk mendapatkan ratifikasi dari, paling tidak, 35 negara sebelum berlaku efektif. Namun Komisi HAM selama ini tetap saja membisu terhadap pelanggaran-pelanggaran DUHAM, maupun Konvensi Genosida dan Konvensi Jenewa, yang telah diputuskan PBB.

Ketika Afrika Selatan menarik diri dari keanggotaan PBB, 1961, saat itulah PBB akhirnya melakukan tindakan. Dengan sistem *apartheid*-nya, Aflika Selatan mempersatukan seluruh negara Afrika ke dalam sistemnya yang dihasut oleh Uni Soviet. Drs Verwoerd dan Vorster mendapatkan beberapa pendukung di Barat ketika gerakan hak-hak sipil mendesak AS untuk memperlakukan hak-hak minoritas secara serius. Ketika Pemerintah Inggris bereaksi terhadap separatis kulit putih yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa minoritas di Rhodesia, 1960, Afrika Selatan justru untuk pertama kalinya mergejutkan dunia internasional dengan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena polisi-polisinya membunuh 69 pemrotes damai di kota hitam Sharpeville.

Saat itu Afrika Selatan menjadikan negaranya sebagai sasaran yang mudah untuk dicerca oleh anggota lainnya. Namun, negara ini hanya mempunyai sedikit negara pendukung yang kuat, di antaranya Israel. Pada 1963, negara-negara Afrika lainnya menang dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan untuk mendesak boikot perdagangan terhadap Afrika Selatan. Majelis Umum PBB juga mengutuk apartheid sebagai kejahatan terhadap

kemanusiaan. Majelis Umum kemudian menuntut sanksi-sanksi ekonomi. Dewan Ekonomi dan Sosial memetintahkan Komisi HAM melakukan suatu studi yang seksama untuk mengungkapkan pole pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan oleh kebijakan Apartheid di Republik Afrika Selatan. Dari kasus inilah maka untuk pertama kalinya, harapan tentang pentingnya penanganan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berada dalam agenda Komisi HAM PBB.

Awal 1968, muncul berbagai gagasan yang menyebar ke seluruh dunia. Ketika itu, PBB mengadakan konferensi di Teheran, khususnya untuk mengkaji 20 tahun pertama pelaksanaan DUHAM. Di negara-negara Barat, wujud dari pelaksanaan DUHAM kebanyakan dalam bentuk gerakan hak-hak sipil dan aksi protes terhadap Perang Vietnam. Ini biasanya juga diikuti dengan tema-tema perdamaian dan cinta melalui musik-musik pop. Cina sendiri untuk sementara tidak terlibat dalam perlombaan kekuatan senjata karena sedang berada dalam proses keruntuhan internal yang dilakukan oleh kelompok empat *(gang of four)* sebagai bentuk Revolusi Kebudayaan, yang telah membunuh lebih dari satu juta warga negaranya. Pembunuhan di Cina ini justru menjadi masalah hak asasi manusia yang terabaikan, berbeda halnya dengan Proklamasi di Teheran, Mei 1968, yang justru mendapatkan dukungan mutlak. Prinsip dari dua contoh negara tersebut memberi indikasi bahwa:

> *DUHAM dinyatakan sebagai suatu pemahaman bersama bangsa-bangsa atas hak-hak umat manusia yang tak dapat dicabut dan tak dapat dilanggar, serta wajib ditegakkan oleh komunitas internasional.*

Di sinilah kita menemukan bukti baru lagi. Hanya tiga bulan setelah Proklamasi Teheran, tank-tank Soviet bergerak menuju Cekoslovakia untuk menghentikan *Prague Spring* yang menggantikan pemerintah Dubeek dengan pemerintahan Stalinis garis keras. Saat itu Komisi HAM PBB tidak berbuat atau mengeluarkan pernyataan apa pun. Majelis Umum PBB - yang terdiri dari diplomat-diplomat yang malas, yang sesekali bereaksi melalui pidato pemimpin Amerika Serikat atau Uni Soviet - juga dipandang tidak berguna sama sekali (Tingkah laku Khruschev yang pemarah dengan membuka sepatu

dan membantingnya di podium merupakan momentum yang paling berkesan). Hal yang sangat mcrusak, bagi hukum internasional, adalah pada saat Majelis Umum PBB memutuskan suatu *Friendly Declaration* yang diterima dengan suara bulat pada tahun 1970. Deklarasi ini kemudian menjadi pedoman bagi para tiran karena menyebutkan:

> *Tidak satupun Negara atau kelompok Negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidah langsung, untuk alasan apa pun, dalam masalah-masalah internal dan eksternal Negara lainnya. Dengan demikian intervensi militer dan bentuk-bentuk intervensi lainnya atau upaya mengancam suatu Negara atau unsur-unsur politik, ekonomi dan budayanya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.*

Komisi HAM PBB juga tidak mengatakan apa pun tentang provokasi CIA di Cile. Waktu itu, pemerintahan Nixon mensponsori kudeta militer terhadap pemerintahan demokratis dan pemimpin terpilih, Dr. Salvador Allende. Pelanggaran hak asasi manusia paling kejam abad ini—'penghilangan paksa'—berlangsung pada saat kudeta Jenderal Pinochet. Pinochet yang membunuh sekitar 4000 jiwa, merancang Operasi Condor bersama junta-junta militer di Amerika Latin untuk mengamankan penghilangan kelompok sayap kiri dan unsur-unsur liberal di seluruh wilayah tersebut.

Tahun 1960-1975, Vietnam seperti menjadi kuburan bagi Konvensi Jenewa yang telah ditetapkan oleh bangsa-bangsa pada 1949. Ini merupakan kesalahan Amerika Serikat (AS), yang sangat disesalkan pada waktu itu. Amerika mendukung kediktatoran Katolik, Ngo Dinh Diem, yang menyerang kelompok agama mayoiitas dan menganiaya pendetapendeta Budha. Ribuan nyawa melayang. Ironisnya, beberapa korban yang lolos di antaranya membeberkan keadaannya dengan berseri-seri kepada para wartawan dan tayangan seperti ini tentu menarik perhatian dunia. Presiden Johnson pun kemudian memulai melakukan pemboman terhadap Vietnam Utara, 1964. Disebutkan bahwa waktu itu, AS menghamburkan 18 juta galon *Agent Orange* atau gas napalm di hutan-hutan dan sawah-sawah penduduk. Gas pembunuh itu digunakan

untuk melawan orang-orang kampung, terutama perempuan dan anak-anak yang dituding mendukung Vietkong. Belum lagi beberapa kekejaman lainnya dengan menggunakan senjata. Kejahatan itu akhirnya hanya membawa Letnan Calley dihukum atas pembantaian My Lai. Ernest Medina yang sebenarnya bertanggung jawab sebagai komandan malah dibebaskan. Dr. Henry Kissinger mengakui bahwa rekomendasinya untuk melakukan pemboman terhadap Cambodia hanyalah untuk menggalang dukungan AS di belakang Khmer Merah. Di bawah pimpinan Pol Pot, 1.7 juta orang Kamboja atau 20 persen dari jumlah penduduknya, tewas dibunuh. Ini merupakan genosida yang tidak hanya tanpa hukuman, tetapi sebenarnya sebuah hadiah bagi Ehmer Merah. Khmer Merah pada saat itu diberikan posisi dalam koalisi antiVietnam yang didukung oleh PBB dan didorong oleh Doktrin Reagan. Namun, akhirnya kampanye untuk mengakhiri Perang Vietnam terjadi setelah orang-orang Amerika bosan melihat gambar-gambar televisi yang memperlihatkan anak-anak mereka dibawa pulang dalam peti-peti mati dari sebuah negara dimana anak-anak dalam keadaan cornpang-camping berlarian sambil berteriak karena rasa sakit akibat bom napalm dan bagaimana seorang kepala polisi menembak para tersangka di kepalanya dihadapan wartawan.

Tingkah laku negara-negara adidaya pada era ini termotivasi sepenuhnya oleh kepentingan nasional dan kepentingan ideologis. Tetapi, ide keadilan internasional memerlukan upaya-upaya agresif agar dapat dinyatakan dalam bahasa legal. Pada saat AS ingin memajukan kepentingan strategis atau ekonominya dengan menginvasi negara lain, maka AS akan mencoba mendapatkan semacam undangan terlebih dahulu. Prinsip-prinsip tertentu memang sengaja diciptakan. Misalnya, untuk membenarkan invasi AS di Dominika, 1965, Presiden Johnson menyatakan bahwa ia sekedar ingin melaksanakan peraturari regional bahwa pemerintahan komunis tidak seimbang dengan sistem *Inter-Amerika.* Yang paling lucu adalah Doktrin Brezhnev (yang dibuat dengan terburu-buru tahun 1968 sebagai dasar untuk menginvasi Chekoslovakia) bahwa hukum sosialis internasional mengizinkan bantuan militer fraternal ke negara mana pun yang kondisi sistem sosialisnya sedang menghadapi ancaman. Doktrin palsu ini juga dipicu oleh permintaan dan seseorang yang mengenakan seragam jenderal atau seseorang yang mempunyai posisi di kementerian. Dengan demikian, yang bisa dikatakan tentang hukum masa Perang Dingin adalah bahwa negara-negara adi daya merasa mempunyai

kewajiban untuk menggunakan cara-cara semacam itu, menutupi sedapat mungkin kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh sekutu mereka, untuk kemudian menuduh pihak lawan. Kecuali tindakan yang dilakukan terhadap Afrika Selatan, beberapa negara kemudian baru menganggap senus penanganan hak asasi manusi setelah berakhirnya Perang Vietnam dan munculnya Pinochet, seorang diktator di Cile yang sangat yakin akan dukungan AS walaupun Cile secara terbuka melakukan penyiksaan massal.

Menanggapi perbuatan yang keterlaluan dari Jenderal Pinochet (lihat bab 10), Majelis Umum, 1975 menyetujui dikeluarkannya Deklarasi Anti penyiksaan. Tahun itu juga menandai berakhirnya Perang Vietnam. Hampir bersamaan dengan itu, gerakan hak asasi manusia modern mengumpulkan kekuatan tertentu secara formal, yaitu melalui Perjanjian Helsinki di Eropa, 1975 dan melalui ratifikasi 35 negara terhadap kedua Kovenan utama PBB, 1976 dan diadopsinya hak asasi manusia sebagai tujuan kebijakan luar negeri Pemerintahan Carter, 1977. Tahun 1976, Dewan Keamanan PBB kemudian mengumumkan bahwa apartehid merupakan ancaman penting bagi perdamaian. PBB kemudian mendesak negara-negara untuk mendukung Kelompok ANC. Tahun berikutnya PBB mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Afrika Selatan dan Rhodesia atas dasar Bab VII dari Piagam PBB. Inilah titik awal justifikasi campur tangan PBB dalam masalah-masalah internal suatu negara akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun campur tangan tersebut hanya sekedar suatu pelarangan perdagangan. Namun kenyataannya, karena tidak diawasi secara ketat larangan itu dengan mudah dapat dielakkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Selama periode ini, tercatat pula keberanian yang menonjol dari individu-individu yang melawan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya Andrei Sakharov, ilmuwan pembuat bom dari Rusia, mendapat tempat yang terhormat secara moral karena mengutamakan prinsip-prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan negara. Lewat sejumlah publikasinya ia mengkritik kebijakan-kebijakan Soviet. la juga melakukan serangan-serangan tajam terhadap penyalahgunaan psikiatri untuk meredam para perusuh. Dia merupakan sosok yang dihormati dan mampu melindungi dirinya dari penangkapan pemerintahan Soviet, meskipun kerap membeberkan keadaan yang menyedihkan dari para narapidana politik. la melakukan mogok makan dan surat menyurat kepada Kongres AS untuk

mendesak diberlakukannya sanksi-sanksi perdagangan terhadap Rusia. Sayangnya, di balik itu, keberaniannya justru disesalkan baik oleh diplomat-diplomat Barat maupun Pemerintah Soviet sendiri. Henry Kissinger, misalnya marah-marah karena menurutnya Sakharov telah merusak *detente.* Namun, Sakharov selalu dan tetap pada pendiriannya, yang merujuk pada instrumen-instrumen hak asasi manusia, DUHAM, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta *Helsinki Final Act.* Bahkan, dia dinilai sebagai perusuh pertama yang mendemonstrasikan dampak sebuah penyensoran dan perlawanan terhadap karya-karyanya. Hal lain yang patut dicatat, Shakharov juga mengkritik sistem-sistem yang diterapkan PBB seperti diplomasi diam-diamnya dan politiknya yang bersifat memihak.

Sosok berikut yang muncul dengan gagah berani adalah *Vaclav Havel.* la adalah juru bicara untuk Piagam 77, sebuah dokumen yang dipersiapkan oleh intelektual-intelektual terkemuka Cekoslovakia yang menyatakan bahwa dengan ratifikasi Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik oleh negaranya berarti bahwa Cekoslovakia mengimpor hak-hak dalam hukum tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Hal ini sesuai dengan janji-janji yang dibuat oleh para negara pihak penandatangan (termasuk Cekoslovakia yang bergaris keras) terhadap Perjanjian Helsinki. Ini merupakan kerja sama bagi politik Eropa Timur dan Barat. Perjanjian Helsinki memiliki arti penting secara hukum mengingat sebelumnya mereka belum memilikinya. Namun, yang paling signifikan adalah bahwa seruan-seruan seperti itu bisa memberikan momentum dukungan publik dengan mengambil instrumen-instrumen internasional seperti itu. Betapapun kecilnya perhatian para diplomat yang menandatanganinya untuk menghormati persetujuan-persetujuan tersebut.

Perkembangan yang penting lainnya adalah AS, yang begitu hati-hati mulai memberikan sokongannya terhadap DUHAM karena dinilai mampu memperkuat kebijakan politik luar negerinya. Uni Soviet sendiri menanggapi bahwa mereka menolak campur tangan dalam urusan internal negara tersebut. Namun, formula ini menghebohkan karena apa yang menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan dua kovenan 1976 itu adalah bagaimana membuat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sebagai subyek yang sah bagi respon dunia internasional. Dalarn surat terbukanya 1973 kepada Kongres AS, Sakharov meminta sanksi-sanksi perdagangan terhadap Rusia dilakukan, agar Rusia tidak membatalkan kebijakannya menolak orang-orang Yahudi untuk bermigrasi

Sosialisme nasional kembali muncul dalam bentuk yang tak kalah ekstrimnya seperti apartheid. Ini merupakan suatu pelanggaran yang sistemik terhadap hak asasi manusia, yang sampai saat ini telah menyatu an setiap negara untuk mengutuknya. Ideologi ras unggul terhadap mayoritas orang-orang kulit hitam, telah mengarah jauh pada politik diskriminasi.

ke Israel. Sanksi seperti itu, secara persuasif, tidak mewakili campur tangan dalam negara-negara sosialis. Itu hanya merupakan penjagaan terhadap hukum internasional, yang tanpanya tidak mungkin ada rasa saling percaya.

Komisi Hak Asasi Manusia: Selalu Gagal?

Kebanyakan negara yang menjadi anggota Komisi HAM tidak merniliki keingi an untuk menciptakan preseden bagi investigasi atau penegakan prosedur-prosedur hak asasi manusia terhadap negara-negara sekutu atau negaranya sendiri. Afrika Selatan merupakan masalah tersendiri karena negara tersebut memiliki sedikit sekutu dan dinilai rasis. Bagaimana 3 juta orang kulit putih menindas 17 juta mayoritas orang kulit hitam. Ini jelas keterlaluan. Komisi PBB terus bertemu hanya untuk beberapa minggu setiap tahun dengan tujuan agar tidak terjadi kritikan terhadap negara maupun pemerintahan tersebut. Apakah itu dapat digolongkan sebagai genosida yang dilakukan Pol Pot ataukah hanya kekejaman primitif ala penguasa Bokassa atau pembunuhan massal oleh Idi Amin? Suara-suara ini terpilah-pilah dalam blok-blok kekuatan yang mempermainkan antara Blok Timur dengan Blok Barat, yang serarang peta tersebut berubah menjadi, Utara dan Selatan.

Pada pertemuannya yang ke-51, April 1995, semua anggota negara-negara Dunia Ketiga tanpa tanggung jawab memberikan suaranya untuk mengalahkan resolusi yang mengkritik Nigeria karena penggulingan demokrasi oleh pemerintah militer dan pengadilan-pengadilan yang tidak adil dan menyimpang terhadap kelompok yang berbeda pendapat, seperd Ken Sara-Wiwa. Beberapa bulan kemudian, Ken SaraWiwa dieksekusi seorang komandan militer, yang sudah mengetahui bahwa ia tak akan didakwa pembunuhan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Komisi PBB ini dinilai memang kurang memiliki keberanian. Ini terlihat

dalam pertemuan 1990 ketika ingin mengutuk Cina setelah penembakan para pengunjuk rasa di Lapangan Tiananmen. Cara kerja yang digunakan adalah diplomasi diam-diam, misalnya prosedur Resolusi 1503, yang mendorong dialog rahasia dengan wakil-wakil dan negara-negara pelanggar hak asasi manusia dan tidak ada bukti bahwa prosedur ini dikesampingkan, seperti yang diungkapkan Sakharov dalam kampanye hak asasi manusianya. Cara kerja Komisi seperti itu, tentu saja melindungi negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Cina sendiri menunjukkan andilnya yang besar untuk bekerja sama dengan utusan-utusan Komisi PBB yang datang beberapa hari setelah pembantaian. Penearian fakta seperti itu jelas sangat dipengaruhi oleh pejabat-pejabat dari negara yang menerima utusan tersebut. Siapa pejabat yang ditemui utusan PBB tersebut, juga turut menentukan hasil dari Komisi PBB itu, yang biasanya adalah komandan militer, narapidana terlatih dan propaganda-propaganda bayaran.

Dari catatan Komisi HAM PBB, tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia, yang terlihat sejak awal, tampaknya benar-benar menyedihkan. Komisi tersebut bahkan tidak pernah mengangkat hak-hak ekonomi atau sosial dan sangat membatasi dirinya dengan cara mempelajari lebih dulu pelanggaran-pelanggaran hak sipil dan politik yang terjadi di negara-negara yang kurang perannya dalam lobi di PBB. Seiring demikian, tanggapan-tanggapan Komisi PBB atas pelanggaran-pelanggaran tersebut juga dinilai selalu terlambat dan tidak efektif Prosedur-prosedur pencarian fakta telah gagal untuk mendapatkan fakta yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan negara-negara anggota yang kuat atau sekutu-sekutu mereka. Komisi PBB tersebut kemudian menunjuk Pelapor Khusus *(Special Rapporteurs)* untuk melapor tentang situasi-situasinya secara kritis. Namun seperti Philip Alston, pengamat PBB yang paling jujur menyimpulkan, pelaporan oleh Pelapor Khusus pada dasarnya sangat bersifat politis. "Mekanisme seperti itu sedikit sekali menjamin bahwa keahlian dan kompetensinya merupakan kualitas prinsipil dari subtansi yang dicari... Tingkat pemahamannya terlalu sempit... Calon-calonnya, umumnya diplomat, dan keahliannya dalam bidang hukum hak asasi manusia seringkali tidak menonjol."

Di lain pihak, instrumen-instrumen PBB juga dinilai pincang. Bukan hanya karena kerikuhan organisasi tersebut terhadap anggota-anggotanya, tapi juga oleh belenggu birokrasinya dalam setiap penearian fakta. Cacat yang paling menonjol dari Komisi ini karena anggota-anggotanya yang beriumlah 50 orang

itu merupakan wakil-wakil pemerintah. Mereka bukan orang-orang ahli yang independent Mereka hanya para diplomat, pejabat negara, termasuk anggota junta-junta militer dan diktator feodal, yang bekerja paruh waktu. Di antara mereka juga adalah pejabat *full time* di departemen-departemen di negaranya masing-masing. jadi, pilihan keanggotannya lebih bersifat politis ketimbang yudisial. Komisi itu sendiri itu hanya bersidang enam minggu setahun. Meskipun adakalanya mereka mengirimkan misi ke negara-negara yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, namun misi tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk menekan. Mereka juga tidak dapat bergerak bebas dan melakukan invesfigasi secara penuh. Bahkan, untuk memasuki daerah-daerah terlarang, mereka harus memiliki izin masuk. Dari sini terlihat bahwa misi tersebut tidak dapat menghadapi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia dari negara adikuasa. Juga terhadap negara-negara kecil yang bersekutu dan mendapat perlindungan dari blok-blok regional atau masuk dalam blok-blok politik. Harusnya, PBB sudah menyetujui untuk membentuk badan penunjuk yang independen untuk menominasi anggota-anggota Komisi tersebut. Namun, ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing pemerintahannya, yang sejak awal sudah ditentukan oleh pejabat diplomatiknya.

Jabatan *full time* untuk anggota Komisi HAM dibuat setelah Konferensi Wina, 1993. Tapi, Komisioner pertama adalah seorang diplomat ternama, yang menolak untuk mengkritik setiap negara anggota. Sekarang ini seorang yang mempunyai reputasi tinggi, seperti Mary Robinson, telah diangkat. Namun, Komisi tersebut masih kekurangan personil, kekuasaan dan dan prosedur untuk memaksimalkan fungsinya dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Jalan terbaik ke depan adalah dengan memasukkan organisasi non-pemerintah karena sebenarnya mercka-lah yang paling banyak melakukan pencarian fakta pelanggaran hak asasi manusia ketimbang seorang ahli yang hanya melindungi pemerintah-pemerintah yang telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Negara-negara anggota yang dipilih sebagai sasaran misi-misi pencarian fakta harusnya tunduk dan teiikat, termasuk mempunyai risiko sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Anggota Komisi tersebut juga seharusnya memiliki izin untuk jangka waktu tertentu melakukan investigasi yang seksama. Juga memiliki akses ke tempat-tempat tahanan yang diminta. Pendeknya, bagaimanapun seharusnya Komisi HAM dilindungi dari kepentingan *politicking* PBB.

Komisi tersebutjuga sebenarnya dapat menjadi Komisi Kebenaran Internasional, yang melakukan pengujian terhadap situasi darurat hak asasi manusia, secara obyektif dan dengan otoritas yang tinggi. Laporan-laporan Komisi selanjutnya bisa dengan cepat disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dapat memutuskan mengadakan intervensi menurut Bab VII. Laporan itu kemudian diserahkan kepada Mahkamah Internasional jika ada bukti adanya kejahatan terhadap kemanusian. Pembaruan ini tetap saja dinilai *utopis* sampai negara bersedia memberikan kekuasaan kepada PBB untuk mengutuk tindakan anggota-anggotanya sendiri.

Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam birokrasi PBB. Para diplomat dari negara-negara yang mempunyai catatan hak asasi rnanusia yang buruk dilatih untuk menghadapi dengar pendapat publik dalam pertemuan-pertemuan Komisi HAM.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Komisi Hak Asasi Manusia

Negara-negara yang memberi suara untuk DUHAM 1948 tampaknya tidak mengantisipasi bahwa suara mereka berarti juga tanggungjawab menegakkan hak-hak yang dideklarasikan tersebut. Namun, Pasal 28 secara monumental menyatakan bahwa tiap orang memiliki hak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tertera dalam Deklarasi ini dapat direalisasikan sepenuhnya. Sebab itu, Majelis Umum PBB mengarahkan Komisi HAM untuk meneruskan draft suatu perjanjian yang akan, dan telah diratifikasi, untuk mewajibkan negara-negara anggotanya menjamin pemenuhan hak asasi manusia, khususnya, kepada warganegaranya sendirisendiri sebagai bagian dan hukum domestik. Selain itu juga terdapat kewajiban untuk menyususn beberapa mekanisme pemantauan terhadap kemajuan pencapaian tujuan tersebut.

Namun, angin sejuk Perang Dingin menggoyang delegasi-delegasi Komisi ke berbagai arah. Mereka akhirnya terpecah mengikuti garis-garis ideologi mengenai pentingnya hak-hak sipil dan politik di satu sisi (disukai oleh negara-negara Eropa dan Amerika) dengan hak-hak ekonomi dan sosial

di sisi lainnya (yang lebih diinginkan oleh negaranegara komunis). Dengan kebijaksanaan Salomon, Komisi sepakat untuk mempersiapkan sebuah Kovenan yang berbeda untuk masingmasing rangkaian hak-hak tersebut. Namun, ternyata ini tetap tidak dibicarakan di PBB hingga 1966. Majelis Umum kemudian mengungkapkan harapan yang tulus bahwa kedua kovenan itu akan ditandatangani dan diratifikasi tanpa penundaan. Bahkan mulai berlaku pada waktu yang lebih wval. Itu ditegaskan ketika hanya 35 negara yang meratifikasinya. Bahkan ketika mereka memulai tahun 1976, mereka mendapat dukungan kecil dari negara-negara adidaya. AS sendiri menolak memberikan uang, sementara Carter sudah menyatakan setuju lebih dahulu. Sampai tahun 1992, AS tidak mau meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Negara-negara yang masih menolak meratifikasi sampai 1999, antara lain Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Kuba, Myanmar, Pakistan dan Turki. Dari jumlah itu, berarti jauh lebih sedikit yang menandatangani Protokol Opsional, yang begitu penting untuk Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Protokol Opsional ini memberikan sarana kepada korban-korban individu dari pelanggaran hak asasi manusia untuk mengajukan pengaduan terhadap Komisi HAM, yang dibentuk olch Kovenan tersebut dan berkantor di Jenewa. Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak memiliki mekanisme pengaduan yang independen. Negara-negara anggota hanya menyampaikan laporan-laporan berkala tentang kemajuan mereka kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Bahkan, pada tahun 1996, 143 negara terlambat memberikan laporan mereka dan Sub-Komisi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan apa pun mengenai hal tersebut.

Perjalanan kedua kovenan tersebut tersendat-sendat dan setelah 30 tahun kemudian baru dipertimbangkan sebagai perangkat untuk melaksanakan DUHAM. Terutama, setelah kebrutalan yang keji dari perisfiwa-peristiwa pada tahun-tahun yang suram tersebut. Tahun 1976, banyak pemerintah yang mulai meratifikasi dengan pertimbangan bahwa dunia fidak dapat berjalan terus seperti itu. Jalan ke depan adalah dengan meraih kembali idealisme yang pernah muncul paca perang dunia.

Namun sosialisme nasional kembali muncul dalam bentuk yang tak kalah ekstrimnya seperti apartheid. Ini merupakan suatu pelanggaran yang sistemik terhadap hak asasi manusia, yang sampai saat ini telah menyatu an setiap negara untuk mengutuknya. Ideologi ras unggul terhadap mayoritas

orang-orang kulit hitam, telah mengarah jauh pada politik diskriminasi. Apalagi keunggulan itu dilaksanakan oleh pengawasan polisi yang brutal dan dikendalikan oleh minoritas orang Afrika kulit putih, yang selama perang mendukung Nazi. Namun, banyak kepura-puraan menyangkut serangan-serangan terhadap Afrika Selatan. Uni Soviet merupakan negara yang pertama mensponsori sebuah Konvensi Internasional tentang *the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.* Ironisnya, semua pengunjuk rasa di negaranya itu masih disekap di gulag-gulag seperti negara-negara Afrika Hitam, yang terperosok dalam korupsi dan tirani brutal. Akan tetapi kemudian, ada persetujuan antara Timur dan Barat bahwa apartheid merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Konsensus dapat dicapai untuk membentuk beberapa institusi yang dapat melindunginya. Selanjutnya, tahun 1969 Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Disktiminasi Rasial membentuk sebuah Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang bisa menerima pengaduan individu atas persetujuan negara, seperti halnya dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dengan Protokol Opsional serta Komite HAM-nya. Setelah kejahatan fasisme diselesaikan, disusul kemudian kejahatan apartheid, kini masalah hak asasi manusia kembali ditempatkan dalam agenda global.

Komite Hak Asasi Manusia *(HRC, Human Right Committee) di*bentuk dengan dasar Pasal 28 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Peranannya bersifat ganda. Selain mengkaji laporan-laporan yang diajukan dalam interval waktu lima tahun oleh negara-negara pihak, juga menyampaikan komentar umum terhadap negara-negara menyangkut kinerja mereka dalam peningkatan hak asasi manusia. Komisi itu juga berfungsi sebagai badan di mana individu-individu atau kelompok-kelompok bisa mengajukan pengaduan melawan negara apabila negaranya telah ikut menandatangani Protokol Opsional I, yang merupakan perjanjian beberapa negara untuk membiarkan warga negaranya mengakses Komite HAM secara langsung. Namun, negara itu harus dapat bekeda sama dengan Komite atau dapat mengimplementasikan adjudikasi tersebut. Meskipun ke-18 anggota Komite HAM bertugas lebih atas dasar kapasitas mereka sebagaf pribadi dan bukan wakil-wakil dari negara, pencalonan mereka biasanya dinominasikan pemerintah. Mereka biasanya mempunyai aspirasi yang sejalan dengan pemerintahannya. Dengan kata lain, mereka sepenuhnya hidup demi pentingnya kedaulatan negara dan kepentingan sekutu-sekutunya.

Komite HAM harus bekerja, sekurang-kurangnya ketika pengaduan-pengaduan individu muncul di bawah Protokol Opsional I. Komite ini adalah badan yang terdiri dari ahli-ahli yang independen dari berbagai negara, namun sistem pemilihan seperti itu tidak menghasilkan banyak dari anggota Komisi HAM yang termasuk kategori ini. Kebanyakan mereka adalah duta besar, atau ahli hukum yang bertugas dalam departemen-departemen pemerintah. Mereka bertugas sebagai diplomat yang setiap tahunnya datang ke Jenewa dan New York untuk beberapa minggu dalam pertemuan Komisi HAM.

Sementara itu, Komite HAM dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial *(CERD/Committee on the Elimination of Racial Descrimination)* sejak kelahirannya, memang sudah lemah. Sebab, mereka harus bekerja dalam sistem PBB. Mereka jelas-jelas adalah komite yang terpisah dari peradilan. Cara kerjanya juga berlawanan dengan keputusan-keputusan, yang dalam banyak hal mengikat semua pihak. Pelaksanaannya dibatasi oleh politik diplomatisi. Mereka tidak menerima aplikasi, petisi ataupun pengaduan. Mereka hanya mendapat komunikasi-komunikasi tertulis dan semua ini tidak dianalisa atau diinvestigasi lebih dulu. Mereka juga menerima pertimbangan. Pemerintah yang sedang diinvestigasi sebelumnya juga diberitahu tentang kemungkinan pernyataan-pernyataan tertulis dan dalam waktu enam bulan diminta menielaskan masalah itu. Setelah penyampaian pernyataan tersebut, komite-komite tersebut tidak mengadakan dengar pendapat di depan publik. Mereka melakukan komunikasi dalam suatu pertemuan tertutup dan dalam proses persidangan, sebelum menyampaikan suatu pertimbangan atau keputusan. Mereka juga mengemukakan pandangan-pandangan kepada pemerintah yang bersangkutan maupun kepada pelapor. Gambaran kerja di atas menjelaskan bahwa seharusnya eufemisme-eufemisme seperti itu tidak perlu melemahkan Komisi HAM untuk menjadi badan yang kuat, bernalar baik dan secara intelektual terhormat.

Namun, selama 20 tahun, eksistensi lembaga tersebut sepertinya tenggelam dalam kultur organisasi PBB. Permasalahan yang dihadapi antara lain seperti kekurangan dana, kualitas 18 anggota paruh waktunya yang bermacam-macam, serta sedikitnya staff yang bekerja keras. Pandangan-pandangannya cenderung singkat, miskin argumentasi, sikap hormat yang terlalu berlebihan terhadap negara-negara dan mudah berdalih kepada hal-hal yang teknis untuk menghindari keputusan-keputusan yang tidak sesuai.

Sebagai pelaksana DUHAM, tak seorang pun yang mengunjungi kantornya di gedung PBB jenewa, yang arealnya begitu luas, bahkan sampai tahun 1994 komisi tersebut tidak mempunyai mesin faximil.

Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan pandangan-pandangan Komisi justru lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luarjangkauannya. Misalnya, tentang laporan-laporan dari rentetan kematian di Karibia. Ini barangkali bisa menyelamatkan kehidupan seorang pelapor. Untunglah, ada *Privy Council* yang berkuasa atas kasus Pratt and Morgan vs. Jamaica. Keterlambatan banding itu mencegah pelaksanaan hukuman mati. Ironisnya, Komisi HAM sendiri menolak prinsip tersebut yang sebenarnya telah menyelamatkan berjuta-juta jiwa di wilayah Persemakmuran Inggris. Hal ini merupakan suatu contoh ketidakpedulian anggota Komisi HAM terhadap nyawa manusia yang berada di ambang maut dan kebutuhan untuk melindungi mereka. Para hakim di Pengadilan Eropa dan *Privy Council* (termasuk juga para psikolog) menyatakan bahwa membiarkan seseorang dalam penantian kematian lebih dari lima tahun merupakan perlakuan yang tidak manusiawi. Tetapi Komisi HAM tidak menganggap pembiaran seperti itu sampai sebelas tahun atau lebih sebagai sebagai sesuatu yang tidak manusiawi, jika memang negara menginginkannya. Keputusan-keputusan semacam ini menunukkan bahwa mayoritas anggota Komisi HAM sebenarnya tidak tersentuh nilai-nilai hak asasi manusia.

Walaulpun demikian, Komisi HAM juga cukup berguna dalam beberapa kasus di mana pemerintahan-pemerintahan federal menggunakan pandangan-pandangan tersebut sebagai dasar untuk mengambil tindakan terhadap badan-badan legislatif propinsi yang represif. Misalnya, ketika Komisi HAM menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap kebebasan mengemukakan pendapat orang-orang Quebec yang berbahasa Inggris. Waktu itu, propinsi tersebut mengesahkan sebuah undang-undang yang memaksa mereka untuk mengadakan iklan dengan bahasa Perancis. Hal yang sama terjadi dalam kasus Toonen, dimana pemerintah federal Australia bisa menghapus kriminalisasi perilaku homoseksual di negara bagian yang paling kurang mendapat perhatian, yaitu Tasmania. Pemerintah Australia mengacu kepada pandangan Komisi HAM yang menyatakan bahwa ini merupakan suatu langkah yang tidak masuk akal dan tidak dimaafkan oleh mereka yang mengekang penyebaran AIDS/ HIV. Komisi dalam kasus ini bertindak seperti sebuah pengadilan. Pengadilan

itu memberikan keputusan yang penting bahwa kovenan memberikan hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar jenis kelamin termasuk orientasi seksual. Ini memberikan suatu contoh yang jarang menyangkut Komisi HAM.

Jika terpisah dari keterikatan terhadap perintah PBB, boleh jadi Komisi HAM dapat dengan sungguh-sungguh memajukan perkara hak asasi manusia. Namun, contoh ini terjadi karena didorong dan didukung oleh Australia, yang dipermalukan oleh sikap orang-orang Tasmania yang fobia terhadap homoseks. Jika saja Toonen adalah orang Malaysia atau Kuba, keputusannya barangkali berbeda. Sebab, kenyataannya negara-negara tersebut belum mencrima *Protokol Opsional I,* sehingga tidak akan ada keputusan sama sekali.

Komisi HAM dan Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial serta beberapa organ-organ PBB lainnya mempunyai fungsi memantau kemajuan dengan menerima laporan-laporan dalam secara teratur, yaitu sedap lima tahun atau lebih, dari negara-negara pihak. Ini memberikan kesempatan publik untuk melihat bagaimana laporan-laporan wakil-wakil negara mereka dipertanyakan. Tidak ada pemeriksaan terus-menerus atau bentuk pemeriksaan silang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komisi tersebut sering ditangkis oleh delegasi yang berjanji memberikan jawabannya secara tertulis. Namun, kesempatan tersebut memberikan peluang kepada organisasi non-pemerintah, seperti *Amnesty Internasional dan Human Rights Watch* untuk memberi *briefing* kepada anggota-anggota komisi yang simpatik dan meminta mereka untuk memfokuskan perhatian publik kepada kegagalan-kegagalan nyata dari sebuah negara. Sayangnya, hal yang kecil ini dikurangi oleh kultur organisasi PBB sendiri. Di satu sisi, Komisi HAM berupaya keras menghindari setiap kritikan dalam laporan-laporannya terhadap negara-negara anggotanya. Seperti, pasal 40 dari konvensi mengizinkan mereka membuat komentar umum yang dipandang tepat. Umumnya komentar-komentar tersebut tidak kritis, tidak ditulis secara spesifik serta tidak lugas. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang paling mengerikan hanya dicatat dengan kata-kata penyesalan atau kekecewaan atau suatu ungkapan perhatian yang dalam. Sejak 1992, Komisi sedikit lebih efektif dengan memninta laporan-laporan darurat tambahan dan dengan mengadopsi kesimpulan-kesimpulan dan laporan-laporan negara. Padahal, sebelumnya itu dapat dilakukan dengan adanya komisi.

Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam birokrasi PBB. Para diplomat dari negara-negara yang mempunyai catatan hak asasi rnanusia yang

buruk dilatih untuk menghadapi dengar pendapat pubik dalam pertemuan-pertemuan Komisi HAM. Saat ini sudah ada Manual Pelaporan Hak Asasi Manusia yang tujuannya agar mendorong lebih banyak negara untuk dapat menerima Protokol Opsional. Cara yang dilakukan adalah dengan menyatakan babwa negara-negara sebenarnya tidak perlu merasa takut jika masalah-masalah hak asasi manusia disampaikan dalam bahasa yang tepat. Kelemahan mencolok dari sistem pelaporan terhadap negara yang melanggar hak asasi manusia kepada Komisi PBB dan petisi individual disebabkan karena banyak diantara negara-negara tersebut justru belum menandatangani dan belum meratifikasi Protokol Opsional I, yang mengizinkan individu-individu untuk memberikan keluhan kepada Komisi. Di antara negara-negara yang menolak Protokol Opsional I adalah dua negara adidaya, yaitu Amerika dan Cina. Inggris, yang membanggakan kebijakan luar negerinya yang etis, juga belum meratifikasinya. Sementara banyak negara yang menjadi penandatangan Protokol Opsional I justru mengabaikan Komisi. Misalnya, seperti Libya, Peru dan Republik Afrika Tengah. Bahkan, Papua Nugini secara jelas menyatakan kepada Komisi HAM untuk menyingkir, ketika Komisi mengajukan pertanyaan mengapa seorang anggota parlemen dari kelompok oposisi diculik dan disiksa oleh kekuatan bersenjata selama 18 bulan. Pengajuan pertanyaan ini sepertinya dianggap sebagai intervensi terhadap masalah-masalah domestik Papua Nugini.

Ini merupakan cerita lama. Negara-negara seperti -Kanada dan Australia yang secara keseluruhan menghormati hak asasi manusia dan bekerjasama dengan organ-organ PBB, juga dapat memanfaatkan Komisi HAM. Kanada dan Australia dapat menggunakan pandangan-pandangan Komisi untuk memperkuat keputusan-keputusan mereka yang sebenarnya bersifat diskriminatif terhadap kaum minoritas. Namun, negara-negara yang sama sekali tidak memperhatikan hak asasi manusia bisa secara terang-terangan mengabaikan Komisi tersebut atau tetap mengambil posisi di luar kedua kovenan yang sifatnya berdasarkan sukarela tersebut. Tidak ada universalitas dalam sistem hak asasi manusia ini, bahkan di kalangan para penandatangan sendiri. Kegagalan Komisi HAM dilukiskan dari sedikitnya komunikasi yang dibuat antara Komisi dengan negara-negara pihak. Dalam waktu tiga tahun, antara tahun 1986-1989, hanya ada 160 catatan komunikasi. Kemudian antara 1989-1992 tercatat adanya 143 catatan komunikasi. Sementara jumlah yang menyedihkan terjadi antara 1992 dan 1995, yaitu sebanyak 131 catatan komunikasi.

Seperti halnya komisi-komisi Eropa dan Inter-Amerika, Komisi HAM juga mengharuskan individu-individu untuk menempuh mekanisme domestik sebelum mengajukan pengaduan kepada Komisi. Selama sembilan tahun, dari penerimaan berjumlah 645 surat, lebih dari setengahnya kemudian ditarik atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bagaimana kecilnya pengaruh pekerjaan Komisi HAM dalam membantu para korban. Bahkan untuk kebanyakan kasus, Komisi sama sekali tidak membantu. Selama periode yang sama, Komisi menyatakan 154 pandangan yang bertentangan dengan praktik-praktik negara. Studi lanjutan menunjukkan bahwa hanya 15% dari kasus-kasus tersebut yang membuat negara mengimplementasikan pandangan-pandangan Komisi atau menawarkan penyelesaian terhadap para pengadu. Kovenan berasumsi bahwa pengaduan-pengaduan akan dibuat oleh satu negara terhadap negara yang lain. Namun anjing tidak memakan sesama anjing di PBB. Sebab itu, tak satupun pengaduan antar-negara yang dibuat sejak sistem tersebut mulai bekeda 1979.

Kekurangan-kekurangan dalam sistem komisi PBB ini disebabkan oleh kegagalan endemik dari organisasi untuk mengkritik anggotaanggotanya sendiri. Agar pandangan-pandangan dari Komisi HAM ini dapat dihormati, maka masalah-masalah struktural yang harus diatasi adalah:

1. Keanggotaan Komisi seharusnya terdiri dari 18 orang ahli, mengingat prosedur pemilihan selama ini menyebabkan banyak di antara anggota hanyalah juru bicara pemerintah saja. Beberapa orang diantaranya adalah pejabat pemerintahan, seperti menteri kabinet atau duta besar. Mereka umumnya hanya membela kepentingan pemerintahnya saja. Beberapa anggota memang merupakan akademisi atau hakim yang cukup independen. Tetapi, sedikit sekali yang mau bertindak untuk kepentingan para korban. Sebagaimana ditulis oleh seorang anggota yang sudah bertugas lama, dikatakan bahwa penunjukan keanggotaan bergantung pada efektivitas lobi dari calon-calon dari wakil-wakil negara di PBB, blok suara dan tawar-menawar diplomatik.... hasilnya, premi yang tinggi tidak selalu ditempatkan pada kualitas individual yang paling penting, seperti kompetensi.

2. Pertemuan Komisi hanya dilakukan tiga kali dalam setahun, sedangkan Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial hanya bertemu dua kali

setahun, selama tiga minggu. Gagasan bahwa sembilan minggu dalam setahun merupakan komitmen yang sungguhsungguh memuaskan dan dapat memecahkan masalah-masalah hak asasi manusia, masih belum dapat diterima.

Tidak satupun Negara atau kelompok Negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidah langsung, untuk alasan apa pun, dalam masalah-masalah internal dan eksternal Negara lainnya.

3. Komisi HAM juga tidak pernah mengadakan dengar pendapat dan tidak membuat ketentuan untuk aplikasi lisan atau laporan. Segala sesuatu dibuat di atas kertas. Hal itu, selain sangat lambat, juga tidak memanfaatkan kesaksian dari saksi hidup atau pemeriksaan silang.

4. Komisi sepenuhnya bergantung pada Sekretariat Jenderal PBB, terutama dalam hal struktur, anggaran dan status. la bukan merupakan badan quasi-peradilan. Apalagi dianggap sebagai pengadilan. Istilah yang paling tepat adalah sebuah organ PBB yang keluar dari jalannya sendiri untuk menghindar dan kritikan terhadap anggotaanggota PBB.

5. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik berkaitan dengan kewajiban-kewajiban negara terhadap individu. Bukan hak-hak individu terhadap negara. Komisi tidak dapat memaksa atau bahkan menekan negara-negara untuk mengemban tugas-tugas ini. justru kebanyakan pelanggar hak asasi manusia berada di luarnya, atau menolak untuk menandatangani Protokol Opsional I. Kalaupun mereka bersedia menandatanganinya mereka tetap menolak bekerjasama dengan Komisi.

6. Komisi HAM dan Komisi-Komisi PBB lainnya tidak memiliki kapasitas pencari fakta yang independen. Bukan saja mereka tidak memiliki kemampuan sumberdaya atau personil untuk penyelidikan, tapi juga tidak dapat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat kejahatan yang diadukan atau menemukan dokumen-dokumen yang relevan atau pemeriksaan silang terhadap para saksi dan ahli. Inilah kelemahan

yang membuat Komisi pincang dan membuat peranan pemantauannya tidak efektif, kecuali jika dibantu oleh LSM. Komisi hanya dapat menemukan fakta-fakta yang didasari pada pelaporan tertulis saja, yang dalam banyak kasus amat tidak mungkin diperoleh. Sebenarnya, Komisi memiliki akses kepada laporan-laporan pencarian fakta lainnya dari Komisi HAM, namun ini terbatas dan tidak memadai.

7. Hasil kerja Komisi hampir semuanya berjalan tanpa laporan. Semua pihak kecuali sekitar 650 korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah di seluruh dunia antara 1986-1995 tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Ini sebagian besar disebabkan oleh karena laporan-laporannya bersifat tertutup dan arsip-arsipnya rahasia. Bahkan ketika pandangan-pandangannya dipublikasikan, seringkali tidak bernilai untuk dibaca, karena biasanya tidak memiliki urutan logika yang rinci.

8. Komisi juga tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pandangannya, yang seringkali diabaikan oleh negara-negara. Sesungguhnya, kadang-kadang para narapidana yang menunggu hukuman mati ditargetkan untuk eksekusi terutama karena mereka telah menyampaikan permintaan tertulis kepada Komisi HAM. Namun, biasanya ketika surat-surat mereka sampai ke Komisi, mereka sudah lebih dulu mati.

Masalah-masalah yang terjadi pada Komisi HAM ini juga berlaku bagi Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan semua badan PBB lainnya yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan konvensi-konvensi hak asasi manusia. Komisi-komisi tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban dari negara-negara yang tidak menghiraukan atau menolak meniberikan laporan. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan ini bersifat endemis.

Pada tahun 1995, Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial mengeluh bahwa tidak kurang dari 358 laporan tidak pernah diterima dan 122 anggotanya. Kovenan tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1981) mempunyai sebuah komite yang diijinkan untuk bertemu dua minggu dalam setahun untuk mendiskusikan laporan-laporan negara anggotanya. Kovenan Hak-hak Ekonomi dan Sosial juga mempunyai sebuah komite ahli,

yang juga diizinkan seminggu setiap tahunnya untuk membahas penerapan kovenan oleh negara. Pembatasan waktu itu tentu amat singkat sehingga banyak pertinbangan-pertimbangannya yang menjadi amat *superfisial Kon*vensi Anti Penyiksaan, yang mulai dilaksanakan 1987, mengadopsi proses-proses serupa seperti halnya Komite HAM. Misalnya, laporan negara anggotanya dilakukan setiap lima tahun sekali dan menerima catatan komunikasi dan individual. Komite, secara anomali walaupun tidak bernilai, mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelidikan atas inisiatifnya sendiri dalam kasus-kasus tertentu, yang dipercaya menunjukkan indikasi telah terjadi penyiksaan secara sistematis di wilayali negara pihak. Ini tentu saja pilihaii dalam suatu perjanjian opsioiial. Negara-negara yang secara sistematis masih melakukan penyiksaan tercatat pada saat itu berjumlah 73 negara. Mereka memang tidak menandatangani Konvensi tersebut. Kalaupun mereka menandatangani Konvensi tersebut, mereka menolak untuk tunduk terhadap penyelidikan.

Pada hakekatnya sistem PBB tidak dapat memberikan metode-metode penegakan hak asasi manusia yang memuaskan. Ini disebabkan karena PBB tidak dapat memaksa negara-negara anggota yang melanggar untuk bergabung dalam protokol-protokolnya. Kalaupun mereka bergabung, metode-metode PBB untuk memantau kinerjanya, dipercaya tak dapat mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran atau membawa kepatuhan yang lebih besar terhadap aturan-aturan hukum hak asasi manusia internasional.

Beberapa Pelaksanaan: Konvensi Eropa dan Wilayah-Wilayah Lain

Ketika PBB melepas tongkat komando hak asasi manusia-nya setelah DUHAM, tongkat komando itu kemudian diambil alih oleh Dewan Eropa, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasi negara-negara demokrasi di wilayah tersebut untuk mempertahankan diri terhadap penyebaran komunisme. Tahun 1950, Dewan tersebut mengumumkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang menggabungkan ketentuan kebebasan sipil dalam DUHAM dengan prinsip-prinsip peradilan yang jujur dalam *common law Inggris.* Mukadimahnya menggambarkan konvensi ini sebagai salah satu langkah pertama pelaksanaan kolektif dari hak-hak tertentu yang dinyatakan dalam DUHAM. Walaupun di kemudian hari, Konvensi ini meniadi satu-satunya langkah, namun demikian ia merupakan suatu kemajuan yang nyata, dan

merupakan peningkatan yang jelas dari DUHAM. Hal ini ditunjukkan oleh adanya definisi yang jelas tentang hak-hak para tersangka, *habeas corpus* dan persyaratan-persyaratan bagi peradilan yang jujur. Walaupun, hak terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan pribadi terhambat oleh berbagai pengecualian dan kualifikasi.

Konvensi ini kemudian membentuk sebuah komisi yang berkedudukan di Strassbourg, yang bisa merujuk kasus-kasus untuk keputusan final dari suatu pengadilan. Negara pihak penandatangan Konvensi tersebut juga mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan, dalam kasus yang berlawanan, mengubah hukum mereka yang sesuai dengan Konvensi tersebut. Hal ini cukup revolusioner. Inilah sejarah pertama adanya negara-negara yang siap memberikan kepada peradilan eksternal, kekuasaan untuk mewajibkan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan domestik. Namun sebenarnya masih ada ketentuan yang lebih revolusioner lagi. Berdasarkan pasal 25 dari Konvensi Eropa, setiap orang, organisasi non-pemerintah atau kelompok dapat mengajukan petisi kepada Komisi atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Jika Komisi sepakat dengan mereka, Komisi dapat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Eropa. Negara-negara yang menerima hak petisi individu ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk membawa negaranya termasuk hukum dan keputusan-keputusan pengadilan di negara mereka sendiri ke depan mahkamah internasional.

Pada waktu itu, Konvensi Eropa merupakan sesuatu yang dinilai luar biasa. Pada 1953, Konvensi Eropa mulai diterapkan sebagai benteng hukum terhadap kebangkitan kembali fasisme dan juga sebagai suatu artikulasi hak-hak sipil yang sedang diancam oleh rejim-rejim komunis di Eropa Timur. Namun, untuk melaksanakannya dibutuhkan beberapa dekade sebelum Pengadilan Eropa benar-benar eksis. Ini terjadi karena pemerintah-pemerintah terlambat menerima Pasal 25 dan menolak untuk mengadukan satu sama lain. Satu-satunya pengecualian adalah kasus-kasus yang dibawa Irlandia melawan Inggris mengenai interogasi mendalam oleh Skandinavia terhadap Yunani di bawah para kolonel, dan menyangkut penyiksaan di Turki. Namun, setelah 1970-an, pengadilan di Strasbourg berkembang sedemikian rupa mengingat begitu banyak negara-negara Eropa Timur, 1989, yang baru merdeka ingin menjadi anggota. Dewasa ini, Konvensi Eropa tersebut telah meletakkan standar-standar hak asasi manusia yang lebih tinggi bagi 41 negara anggotanya, mulai

dari Islandia ke Turki, dan dari Latvia ke Malta, melalui keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konvensi Eropa tersebut akhirnya membawa pemerintah-pemerintah mengubah hukum-hukum domestiknya di semua negara-negara tersebut. Pemerintah secara formal bisa lebih menerapkan Konvensi tersebut daripada menerima sebuah keputusan yang berlawanan. Namun, pemenuhan itu normal dan sesuai dengan kualitas hukum hak asasi manusia yang berkembang dari Pengadilan di gedung baru yang dirancang oleh Ricahrd Rogers di Strasbourg. Yang sangat menentukan, jika dilihat secara negatif barangkali, yaitu keberhasilannya disebabkan karena Konvensi tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan PBB.

Apa yang membuat Pengadilan Eropa berada di atas semua pengaturan PBB dan pengaturan wilayah-wilayah lainnya? Jawabannya adalah karena adanya fakta sederhana bahwa keputusan-keputusan yang berlawanan harus diimplementasikan di bawah supervisi. Mereka umumnya mensyaratkan penyesuaian dalam perundang-undangan atau beberapa ketentuan lainnya dengan sistem hukum domestiknya masing-masing. Pengadilan Eropa sudah menjadi pengadilan konstitusional untuk seluruh daratan Eropa. Itu tentu tak berarti bahwa keputusan-keputusan pengadilannya selalu benar atau pendekatannya bukan tanpa cela. Di bawah bayang-bayang ketakutan yang disebut *margin of appreciation,* pengadilan ini sering menghindari isu-isu yang kontroversial dengan membiarkan pelaksanaannya diberikan kepada negara-negara untuk melindungi nilai-nilai dan tradisi-tradisi mereka sendiri. Kecenderungan ini secara khusus ditandai dengan masalah-masalah moralitas, yang membawa pada beberapa putusan yang kurang bernalar dari hakim-hakim yang ditunjuk dengan pemahaman agama yang keliru. Akibatnya, mereka menyatakan bahwa sensor terhadap drama dan film yang anti-Katolik masuk dalam marjin apresiasi negara tersebut. Pengadilan telah salah menolak menjatuhkan hukum-hukum fitnah di Inggris dan Austria, meskipun hukum-hukum itu merupakan bentuk dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Misalnya, di Iran (adanya fatwa tentang Salman Rushdie) dan Bangladesh. Namun, keputusannya di antaranya telah siap meluas ke satu tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap homoseksual, sekurang-kurangnya di negara-negara di mana tidak ada pendapat umum yang luas yang bermusuhan atau tidak toleran terhadap perilaku homoseksual yang dilakukan secara

pribadi. Di sejumlah negara, seperti di Malaysia, Iran dan beberapa Negara Bagian Selatan di AS, sodomi, misalnya, merupakan kejahatan.

Prinsip yang penting dari hukum hak asasi manusia adalah melindungi ininoritas yang tak bersalah terhadap prasangka buruk, dan doktrin marjin apresiasi. Ini cocok untuk kasus-kasus di mana ada perbedaan-perbedaan kultural yang tidak merugikan. Ini juga tidak boleh ditegakkan atas dasar perlindungan terhadap kehendak mayoritas. Namun, di luar wilayah moral, doktrin tersebut telah diberi aplikasi yang lebih sempit. Pengadilan sendiri sudah jauh lebih tegas dalam melindungi hak-hak para tersangka bahkan para tersangka teroris.

Pengadilan HAM Eropa telah menjadi model pengadilan hak asasi manusia di dunia. Ini memberikan bukti positif bahwa hukum internasional dapat bekerja melaksanakan kebebasan-kebebebasaii mendasarnya meski dengan budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Keputusan-keputusan pengadilan ini telah meresap dalain yurisdiksi-yurisdiksi domestik dari semua negara anggotanya. Masing-masing negara anggota telah menyesuaikan perubahan-perubahan dalam ketentuan hukumnya sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri yang meliputi masalah imigran, narapidana dan pasien-pasien yang lemah mental. Ini merupakan suatu pembaruan sebelum adanya keputusan dari pengadilan Strasbourg. Meski belum populer bagi di negara-negara tertentu, pengadilan Strasbourg telah mendapatkan kehormatan dan dukungan yang substansial.

Tahun 1998, Dewan Eropa telah menetapkan kembali peningkatan cakupan pengadilannya Mereka memiliki Dewan Hakim permanen yang mendapatkan gaji yang pantas. Hal ini berbeda dengan komisi-komisi dan komisi-komisi PBB. Selain itu, Badan penyaring yang sebelumnya ada pada Komisi Eropa kini sudah diganti oleh sistem dua fingkat. Pertama, semua kasus didengar oleh suatu kamar, yang terdiri dad tujuh orang hakim. Setelah itu, prosesnya banding lagi ke kamar yang lebih besar jumlah keanggotaan hakimnya. Diharapkan, dengan proses seperti ini akan menebus kegagalan yang umumnya terjadi pada pengadilan-pengadilan lainnya. Terobosan ini berangkat dari keterlambatan yang bisa terjadi sampai enam tahun kemudian dalam menerima pertimbangan finalnya.

Ada pemikiran lebih jauh lagi yang berkembang, yaitu pengakuan bagi

setiap negara untuk membentuk Pengadilan Eropa sebagai pengadilan banding terakhir dalam sistem domestik peradilannya. Namun, ini dinilai sebagai suatu penyerahan kedaulatan. Sebagai bahan perenungan bagi pemerintah-pemerintah di Eropa, hal ini dipandang sebagai langkah logis yang harus diambil di masa depan. Sayangnya, pembaruan-pembaruan Dewan Eropa tahun 1998 akhirnya bernasib seperi juga peradilan internasional PBB, yang ternyata tidak adil. Ini nampak pada praktik di mana seorang hakim dari negara yang dibela akhirnya ikut duduk pada setiap dengar pendapat dan proses banding sebagai seorang anggota yang mempunyai hak suara penuh. Ini tentu merupakan suatu pelanggaran aturan, karena keadilan tidak dapat terjadi dengan kehadiran seorang hakim yang bertugas menjaga kepenfingan-kepentingan dari negara yang dibelanya. Kecenderungan ini tampak jelas dalam *Exparte* Pinochet (No. 2). Pada kasus tersebut, seorang hakim yang menjadi anggotanya memiliki koneksi dengan *Amnesty International,* LSM yang waktu itu menyoroti kasusnya. Namun, alasan kehadiran hakim tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan kembali, bahwa pengadilan membutuhkan seorang anggota hakim yang simpatik yang tahu tentang sistem hukum domestik. Ini jelas bukan alasan politik. Selain kasus tersebut masih terdapat beberapa contoh kasus di mana kehadiran hakim yang berasal dari suatu negara membela kepentingan negaranya. Misalnya, ketika Inggris diajukan karena pelanggaran mengizinkan pemukulan terhadap anak-anak remaja yang nakal. Hakim Inggris menolaknya. Alasannya, pemukulan itu bermaksud baik. Sebab, belajar dari pengalaman ketika hakim tersebut menjadi remaja di Eaton, ia pun pernah mendapat pemukulan yang mana hal itu memberikan kebaikan bagi dirinya.

Apa yang terjadi di Pengadilan Eropa dalam setiap penanganan kasus ternyata juga melanggar ketentuan Konvensi Eropa sendiri tentang suatu peradilan yang independen dan tidak memihak. Bahkan, yang harusnya tak terjadi adalah aturan ketika pimpinan majelis hakim dan kamar pertama ikut hadir dalam proses banding di kamar berikutnya. Ini merupakan suatu langkah yang sama sekali tidak berdasar. Bagaimana mungkin seorang hakim duduk dalam perkara banding dalam perkara menyangkut kepentingannya sendiri? Ini tentu akan dapat mengurangi eksistensi keadilan di pengadilan tersebut.

Ada juga pengaturan-pengaturan regional lainnya di luar PBB yang ditujukan untuk menawarkan suatu langkah perlindungan hukum terhadap

Sementara itu, Konferensi PBB di Wina yang membahas hak asasi manusia mulai berlangsung. Orang-orang kuat di Asia dan orang-orang tua di Afrika bersama-sama mengumandangkan suatu nyanyian bersama, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan penemuan liberalisme Barat yang sedikit sekali artinya bagi negaranegara tersebut.

hak asasi manusia bagi negara-negara anggota di wilayah geografis tersebut. Di benua Amerika, ada sistem *Inter-Amerika,* yang dikuatkan dengan sebuah konvensi 1969. Juga sebuah komisi di Washington DC dan sebuah pengadilan yang berkedudukan di Costa Rica. Pengadilan tersebut mencakup banyak negara Amerika Latin dan Karibia, yang merupakan anggota-anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Lantas, ada juga Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat (1981). Dengan Piagam tersebut dibentuk sebuah komisi, yang berada di Banjul, Gambia, untuk memantau dan menerima pengaduan-pengaduan tentang pelanggaran HAM. Komisi ini dibiayai serta diawasi oleh *Organization of African Unity (OAU).*

Selain itu, telah ada juga prakarsa-prakarsa hak asasi manusia yang dibuat oleh 48 negara lainnya, termasuk dalam Negara-negara dalam Persemakmuran Inggris. Dari 48 negara tersebut, 16 di antaranya menerima yurisdiksi *Privy Council,* yang terdiri dari hakim-hakim dari Mahkamah Agung Inggris, *House of Lords.* Namun, tidak ada sistem eksternal atau regional untuk negara-negara Arab atau untuk negaranegara lainnya di Asia. Debat lama tentang regionalisme versus globalisme tampaknya menjadi tidak menarik lagi karena tidak adanya sistem global yang efektif Pengaturan-pengaturan regional semakin banyak didorong jika itu memang berfungsi. Pengadilan Eropa dan *Privy Court* bekerja dengan baik. Keputusan-keputusannya memiliki kekuatan untuk mengikat pemerintah-pemerintah anggotanya. Berbeda dengan sistem Inter-Amerika yang hanya setengah-setengah. Tapi, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sementara Komisi Afrika benarbenar gila. Sebab, kinerjanya hanya terkait dengan dokumen-dokumen utama saja. Konvensi Inter-Amerika merupakan suatu kemajuan kecil dibandingkan dengan naskah Konvensi Eropa. Keduanya berkonsentrasi pada kebebasan-kebebasan sipil yang dilindungi oleh Konvensi PBB. Namun, terjadi tumpang tindih tentang hak-hak sipil dan politik. Piagam Afrika patut dicatat karena ia mencakup

juga hak-hak generasi ketiga atau hak atas pembangunan dan mengimbangi hak-hak individu dengan kewajiban seluruhnya untuk masyarakat serta kebudayaan Afrika, juga kewajiban kepada pemerintah-pemerintahan yang sering korup dan otoriter. Namun, bahaya yang melekat dalam piagam ini dampaknya berlebihan, sebab tak satu pun lembaga, termasuk OAU tertarik melaksanakannya. Meskipun sebenarnya pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Afrika dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan.

Sistem Inter-Amerika sudah memiliki tanda-tanda keberhasilan. Akhir tahun 70-an hingga 80-an, Komisi yang bekerja dari Washington tersebut mengerahkan sejumlah ahli untuk menginvestigasi orangorang hilang dan kekejaman para diktator militer di Amerika Latin. Sebagai penandatangan perjanjian, AS berpura-pura tidak menerima yurisdiksi universal dari Komisi atau Pengadilannya. Dalam beberapa hal, kerja Komisi tersebut lebih bersifat politis daripada legal. Mereka mempunyai kewenangan otoritatif untuk menyampaikan laporanlaporan pencarian fakta yang dapat mempengaruhi pendapat internasional dalam pelanggaran hak asasi manusia paling buruk. Komposisi keanggotaannya relatif kecil, namun efektif. Jumlah anggotanya hanya tujuh orang, dengan staf yang digaji dengan baik oleh pemerintahan Carter. Pada masa Reagan, justru terjadi kemunduran. Pemerintahannya justru mendukung rejim-rejim sayap kanan di wilayah tersebut, dan sebaliknya justru meremehkan kerja Komisi tersebut. Komisi tersebut dikritik karena mengabaikan petisi-petisi individu. Pada waktu itu, peran Komisi dianggap hanya sebagai lembaga pendakwa, rnengumpulkan dan mempublikasikan bukti terhadap diktator-diktator militer atau hakim-hakimnya yang korup. Namun, dapat dikatakan bahwa sebenarnya peran tersebut justru sangat bernilai. Ketika negara-negara Amerika Latin memulai transisi ke demokrasi, Komisi tersebut mengkonsentrasikan diri untuk menemukan cara-cara legal agar tidak memberlakukan amnesti dan praktik-praktik kekebalan hukum lainnya yang diinginkan parajenderal dan pengikut-pengikutnya sebagai bayaran atas penyerahan kekuasaan. Kerjanya diarahkan untuk memperlambat eksekusi terhadap para pengirim petisi yang sedang menunggu hukuman mati di negara-negara Karibia, yang sebenarnya juga terikat dengan konvensi Inter-Amerika.

Komisi ini juga bertugas sebagai penyaring bagi Pengadilan Inter-Amerika, yang mempunyai kekuasaan untuk mewajibkan semua pihak,

terutama penandatangannya mengubah hukum-hukum mereka. Individu tidak memiliki hak akses langsung, namun kasus-kasus mereka bisa diangkat ke Komisi yang akan tampil sebagai pihak yang bertindak atas nama mereka. Perseteruan politik antara kedua badan telah membuat Komisi tersebut tak dapat berbuat banyak. Ini patut disesalkan, mengingat pengadilan yang beranggotakan tujuh orang itu terdiri antara lain beberapa ahli hukum professional, seperti Thomas Buergenthal dari Amerika dan Sonia Sotela dari Costa Rica. Beberapa keputusannya dinilai sangat penting dan memberi sumbangan besar hak asasi manusia. Contoh yang jelas adalah, keputusan 1985 tentang persyaratan bagi para jurnalis untuk ikut dalam perhimpunan yang dikontrol pemerintah sebagai suatu syarat mempraktikkan keahliannya, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan mengemukakan pendapat. juga, putusan yang salah arah dari UNESCO yang mendorong pemerintah memberi lisensi kepada para jurnalis. Selain itu, kasus Velasquez Rodriguez, yang terkenal itu juga dipandang memberi dasar baru bagi pemerintahan lainnya. Pada kasus tersebut, pemerintah Honduras harus membayar ganti rugi bagi keluarga seorang pemuda yang menjadi korban penculikan akibat rejim militer Honduras. Pengadilan tersebut memberikan dorongan yang luar biasa bagi AS untuk meratifikasi Konvensi inter-Amerika dan menerima yurisdiksinya. Ini mungkin suatu peristiwa yang tak mungkin terjadi, karena adanya tradisi penolakan dari Senat untuk tunduk pada keputusan internasional. Selain itu, juga karena kegandrungan Amerika terhadap hukuman mati.

Piagam Afrika pantas mendapat catatan akhir karena mampu menjelaskan berbagai peristiwa yang menyedihkan di sebuah benua di mana kekejaman dunia paling buruk kerap teijadi. Ironisnya, kekejaman itu terus berlangsung sejak berlakunya Piagam yang menjanjikan hak-hak generasi ketiga atas perdamaian, pembangunan dan lingkungan bagi kehidupan. Piagam tersebut disusun oleh hakim terkenal dari Senegal, Keba Mbaye. Penyusunan rancangan Piagam Afrika tersebut merupakan suatu usaha yang penting untuk menggabungkan pernyataan pernyataan kebebasan individu dengan kewajiban-kewajiban kultural yang diyakini sebagai khas Afiika. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua dan memelihara mereka dalam keadaan susah. Irosnisnya juga, Piagam tersebut merupakan ciptaan dari OAU, sebuah organisasi polidk yang fanatik di mana anggota perwakilannya didominasi oleh beberapa sosok pelanggar hak asasi manusia, seperti Mengistu, Barre, Mobutu,

dan Idi Amin. Di sini, pemetintahan barbar Idi Amin sama sekali tidak dikritik oleh satu pun negara anggota organisasi tersebut, kecuali oleh Tanzania.

Sebenarnya, OAU memiliki komitmen anti-kolonialisme, namun ternyata masih mempunyai perhatian utama untuk memelihara batas-batas kolonial Afrika, yang sudah ada sejak Abad 19. Anehnya, tanpa nalar mereka menentang setiap bentuk intervensi terhadap masalahmasalah dalam negeri maupun negara-negara negara-negara yang rnasih menganut sistem otoritarian. Mukadimah Piagam tersebut menjanjikan penghapusan neokolonialisme dan zionisme. Sementara, kewajiban-kewajiban bangsa Afrika adalah melayani komunitas nasionalnya dengan menempatkan kemampuan fisik dan intelektualnya sesuai tugas-t-ugasnya masing-masing, juga kepada integritas teritorial dari negaranya. Ini semua merupakan kewajiban untuk mengikuti pemimpin, yang hukumnya membatasi semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu. Di bawah Pasal 10(1), "Setiap individu mempunyai hak untuk bebas berserikat asalkan dia mematuhi hukum." Jika hukum melarang semuanya kecuali satu partai politik, ini merupakan kondisi yang buruk bagi kebebasan berserikat. Demikian juga Pasal 9(2) yang menyatakan setiap individu mempunyai hak untuk mengemukan pendapat menyebarkan pikiran-pikirannya dalam batas hukum. Namun, anehnya, dalam Piagam tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat tersebut juga membenarkan adanya larangan untuk rnemberikan kritik terhadap penguasa. Kalau mau jujur maka dapat dikatakan, bahwa Piagam Afrika itu sebenarnya Piagam untuk mempertahankan penguasa dalam kekuasaannya.

Komisi Afrika dengan 11 anggotanya yang dinominasi oleh OAU bertugas mempromosikan dan menerapkan Piagam melalui cara-cara yang dilakukan Komisi HAM. Tugasnya yaitu menerima dan membahas laporan-laporan negara. Mereka juga dapat mengungkapkan pandangan melalui komunikasi-komunikasi individual. Namun, Komisi Afrika tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pengadilan. Laporan-laporannya hanya disampaikan ke OAU. Pertemuannya hanya dilakukan seminggu dua atau tiga kali dalam setahun. Itu pun tidak selalu diorganisir dengan baik. Akibatnya, sering berakhir dengan halhal yang tak masuk akal. Tahun 1994, misalnya, ada tiga laporan negara yang diperiksa. Namun, dua dari negara tersebut tidak mengirimkan delegasi. Yang ketigajustru mengirim seorang pegawai rendahan yang tidak diberi otoritas untuk menjawab satu pertanyaan

pun. Dalam sesi tahun 1996, setengah dari anggota OAU harus diperiksa karena adanya suatu laporan. Namun, mereka sulit untuk datang. Kalaupun ada yang hadir, laporannya belum diterjemahkan, akibatnya beberapa anggota tidak bisa memahami laporan-laporan tersebut. Seorang delegasi dari Mozambique datang untuk mempresentasikan laporan setebal tujuh halaman yang sudah ditulis empat tahun sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Inggris. Celakanya, tak ada seorang pun yang juga dapat memahami Bahasa Portugis-nya. "Kami minta terjemahannya, namun tidak ada yang bersedia. Kemudian dia berusaha meneruskannya dalam bahasa Perancis, bahasa yang tidak familiar dengan para delegasi." Dari lelucon tersebut tampaklah memang tak satu pun dari misi-misi yang sudah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan, misalnya sisi gelap hak asasi manusia di Nigeria, Sudan, Rwanda, Zaire, dan Mauritania. Pelapor Kbusus untuk Hukuman Mati di Luar Proses Pengadilan yang merangkap sebagai duta besar Tunisia tidak berbuat apapun selama dua tahun. Namun, dia tak bisa dikritik karena memang merasa tak terusik.

Komisi tersebut menjadi semacam sandiwara terutama karena dia berada dibawah kendali sebuah organisasi politik, yaitu PBB. OAU membiarkan Komisi tersebut kehabisan dana. Kerjanya tidak sepenuhnya diketahui. Kalaupun diketahui umumnya disambut dengan cemoohan. Komisi menerbitkan pendapat-pendapat singkat tentang laporan-laporan yang diterima dari individu-individu atau organisasiorganisasi. Namun, biasanya laporan-laporan tersebut diterbitkan setelah lewat masa kecaman. Inilah salah satu alasan keterlambatannya dalam beberapa kasus. Alasan keterlambatan yang terjadi hampir pada semua kasus, disebabkan karena pemerintah yang menjadi anggotanya tidak terikat untuk bertanggung jawab atas penyelidikan-penyelidikannya dalam periode tertentu. Dengan demikian, keterlambatan sudah menjadi endemik. Itulah sebanya tidak mengherankan apabila pada juni 1989, pengaduan-pengaduan yang serius menyangkut penahanan yang tanpa batas, penyiksaan dan pengadilan yang tidak jujur di Zaire, baru sembilan bulan kemudian dibuatkan laporannya. Komisi Afrika berkeliling untuk meminta Zaire untuk menjawab. Namun, selama tiga setengah tahun jawaban itu belum juga diberikan kendati permintaan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang. September 1993, Zaire akhirnya terusik untuk mengirimkan surat ke kantor Komisi di Banjul. Dikemukakan, bahwa Zaire tidak pernah

menerima satu pun laporan pengaduan sebelumnya. Maret 1994 atau enam bulan kemudian, Komisi menulis lagi laporannya. Saat itu dikirimkan melalui pos tercatat. Namun, tak satu pun jawaban yang datang. Lebih dari satu tabun kemudian, pada Maret 1995, Komisi menyatakan komunikasi itu dapat diterimanya. Enam tahun setelah surat itu diterima, baru Komisi meminta perhatian kepala-kepala negara OAU atas kesimpulan yang dinilainya serius. Jika fakta-fakta yang diajukan oleh para pengadu itu benar, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap Piagam. Amat sulit diketahui badan yang mana yang menyebabkan keterlambatan tersebut., pemerintah Zaire atau Komisi? Kasus-kasus ini memperlihatkan sistem di Afrika yang penuh kepura-puraan. Tahun 1999, OAU memutuskan untuk membentuk Pengadilan HAM Afrika. Namun, OAU gagal merevisi piagam untuk memberikan kekuasaan kepada pengadilan itu agar menjadi independen, dan itu berarti hasilnya akan sama kosongnya seperti Komisi Afrika.

Penguasaan Ril-politik

PBB telah gagal membangun sistem yang efektif bagi perlindungan hak asasi manusia setelah DUH-AM 1948. Kegagalan itu terlihat pada konvensi-konvensi maupun keonfereni-konferensi yang diadakan pada dekade 70-an. Namun demikian, keberanian korban-korban hak asasi manusia meningkat di seluruh dunia, khususnya di Rusia dan Eropa Timur karena inisiatif-inisiatif yang belakangan muncul, seperti prakarsa Carter, proses Helsinki dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. *Amnesty International,* mulai mengumpulkan anggota-anggota dalam jumlah besar yang menjangkau korban-korban hak asasi manusia melalui kampanye-kampanye surat terhadap para penindas hak asasi manusia. Kampanye itu mencakup berbagai bentuk pemberitaan, khususnya melalui CNN. Pada 1980, stasiun televisi tersebut memulai siaran transmisi satelitnya yang melintasi batas-batas banyak negara. Tayangannya menyangkut gambar-gambar kejahatan yang berperan besar mendorong kemarahan atau solidaritas perlawanan terhadap para pelanggar hak asasi manusia. Perjuangan hak asasi manusia mulai menemukan titik keberhasilannya pada 1980-an. Ini bukan karena aturan-aturannya dilaksanakan. Tapi, pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi dan harus dilawan. Ini menyebabkan munculnya solidaritas, bukan hanya dari mereka yang berasal dari tempat-tempat pembuangan di Rusia,

namun karena persetujuan-persetujuan baru antar-negara untuk meletakkan hukum internasional di atas cakupan hukum domestik. Ini berarti negara-negara yang melanggar hak asasi manusia dan turut menandatangani sejumlah konvensi, dapat diseret ke meja hijau.

Dunia masih penuh kejahatan. Di Angola, Afrika, CIA mendukung Holden Roberto. Mereka mempersenjatai anak-anak kecil dengan senjata AK-47. Sedangkan KGB mendukung Kolonel Mengistu di Ethiopia. Mengistu adalah seorang tiran, yang bahkan lebih kejam dari Idi Amin. Idi Amin dipersalahkan. la harus bertanggungjawab atas 75,000 orang mati di Uganda. Kelihatannya, kejahatan terhadap kemanusiaan akan terus berlanjut dan bebas dari hukuman. Setidaknya dilakukan sesuka hati, apalagi jika dimaafkan oleh para negara pe-lindungnya masing-masing. Namun, ada yang bisa dilakukan jika suatu negara itu kecil dan bertindak aneh. Contohnya, dalam kasus Grenada, tahun 1983. Ketika politisi pemerintahan di pulau kecil tersebut (berpenduduk 60,000 jiwa) mengamuk dan membunuh pemimpinnya, yaitu Maurice Bishop, istrinya yang sedang hamil serta beberapa orang pendukungnya, Amerika kemudian marah dan menyerbu. Mereka menangkap para pembunuhnya dan seterusnya menegakkan kembali demokrasi. Namun, dapat dikatakan, yang dilakukan AS itu adalah tindakan yang benar untuk sesuatu yang salah. Saat itu, perilaku negara-negara seperti AS tidak rasional. Tindakan Amerika itu dilihat bukan sebagai suatu intervensi kemanusiaan melainkan sebagai suatu tindakan melawan ancaman komunis (yang sebenarnya tidak ada di Grenada) dan untuk menyelamatkan kampus mahasiswa kedokteran Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terancam. Akibat peristiwa ini, Amerika dikutuk oleh hampir seluruh dunia, termasuk Margareth Tatcher, pendukung Reagan yang selama ini dinilai paling tidak kritis. AS berani menyerang kedaulatan sebuah negara, meskipun dalam kenyataannya negara tersebut lebih kecil dari kebanyakan kota kecil, yang diperintah oleh para pembunuh politik yang gila. Komisi Hak Asasi Manusia tak menyatakan sesuatu pun terhadap pemerintah-pemerintah seperti itu. Bahkan terhadap pemerintah-pemerintah yang membantai warganya sendiri.

Perubahan sikap mulai terjadi sejak 1980-an. Ini terjadi akibat dari revolusi komunikasi, yang memperlihatkan kepada masyarakat di Barat dan juga di Timur. Tayangan televisi telah menggerakkan mereka. Dari rasa belas kasihan hingga kemarahan akibat ketidakmampuan para polifisi menghentikan

pembunuhan-pembunuhan yang disponsori oleh negara itu. Hal ini membantu orang-orang seperti Sakharov dan Havel yang selama ini ditekan dalam dogma-dogma komunisme yang mulai melemah. Memang mereka diajukan ke pengadilan, yang seolah-olah menunjukkan tantangan yang terhormat, namun ini sangat berbeda dengan pengakuan-pengakuan di pengadilan sandiwara yang lama sebelumya. Mereka tetap dipenjarakan selama beberapa tahun. Namun, kaum Stalinis tidak berani lagi membangkitkan kemarahan dan jeritan internasional dengan cara mengeksekusi mereka.

Barangkali salah untuk menyatakan revolusi di Eropa Timur, 1989 sebagai suatu kemenangan hak asasi manusia. Revolusi ini sebenarnya lebih merupakan tuntutan-tuntutan akan standar hidup yang lebih tinggi melalui reformasi pasar bebas. Akan tetapi, retoiika yang sempit tentang kebebasan dari sensor dan polisi rahasia serta keadilan yang penuh kecurangan telah memberikan inspirasi bagi gerakan untuk menggulingkan tirai besi dan meruntuhkan tembok Berlin. Ternyata, sensorlah yang telah menyebabkan, bahkan anggota politbiro sekalipun, Ialai akan kebangkrutan finansial dan moral. Namun pengakuan akan ketidakberdayaan ekonomi lebih menonjol ketimbang rasa malu atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian menyebabkan para komunis tua itu meninggalkan panggung politik secara sukarela. Kepedihan atas terpecahbelahnya Uni Sovyet tak dapat dijelaskan sebagai kegagalan ekonomi komunisme atau kebangkitan atas kebanggaan etnik. Ini merupakan warisan dari kebencian terhadap Moskow, yang disebabkan oleh represi Stalinis selama beberapa dasawarsa. Revolusi melawan Rusia oleh negara-negara Baltik dan Asia Tengah menggambarkan suatu konsekuensi dari perlawanan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini merupakan kenyataan sejarah dan hantu bagi negara yang bermaksud mengulangnya kembali.

Menjadikan hak asasi manusia sebagai slogan politik dan *apothesis* terhadap Tatanan Dunia Barn, yang dijadwalkan untuk dirayakan pada Konferensi PBB di Wina, 1993, bukanlah tanpa ironi. Salah satu sasaran awal dari gerakan hak asasi manusia adalah Syah Iran, seorang tiran yang korup. Melalui penyiksaan yang dilakukan Polisi Rahasianya (SAVAK), kekuasaannya bersimbah darah. Kelegaan masyarakat internasional setelah ambruknya kekuasaan Shah Iran, 1979, berbalik cepat menjadi ketakutan dunia karena tindakan kekerasan yang dilakukan Ayatollah Khomeini atas

nama agama. Sang Ayatollah itu menghembuskan api ekstrimisme agama yang fanatik, yang ini pun dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia. Ekstrimisme agama pada waktu itu banyak mendapat peluang ketika Pemerintahan Reagan, bukan hanya melalui perdagangan senjata dalam kasus Irangate, tapi juga melalui dukungan logistik dan finansial besar-besaran yang diberikannya kepada kelompok Mujahidin Afghanistan.

Anggota-anggota junta militer yang bengis di Amerika Latin juga mendapatkan pensiun dan pengampunan atas pembunuhan dan penyiksaan yang pernah dilakukannya. Sementara, demokrasi di Nikaragua yang diciptakan oleh kelompok Sandinista setelah menggulingkan diktator Somoza, oleh Washington ditolak keberadaannya. Dukungan AS terhadap diktator Somoza, bukan hanya dalam bentuk pelatihan dan sokongan hukum internasional, yaitu dengan memasang ranjau di luar pelabuhan Nikaragua oleh Angkatan lautnya. AS juga membantu penyerangan terhadap pangkalan-pangkalan utama, instalasi minyak dan pangkalan-pangkalan angkatan laut.

Ketika Nikaragua mengajukan AS ke Mahkamah Internasional, pertama-tama AS mengatakan bahwa Mahkamah tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Ketika argumentasi tersebut ditolak, AS secara tidak sopan meninggalkan ruang pengadilan, sambil mengumumkan ketidakterikatannya pada satu keputusan pun yang tak sesuai dengan kepentingan Amerika. Selanjutnya, AS menatik diri dari persetujuannya dalam klausul opsional. Akibatnya, ia tidak bisa dipaksa ke Pengadilan tersebut lagi. Sikap yang arogan ini kelihatan tidak menjadi masalah bagi sekutu-sekutunya di masa Perang Dingin pada waktu itu. Namun, kefika masalah tersebut dimunculkan kembali 1997 di Ottawa, AS tetap menolak menandatangani konvensi anti-ranjau darat tersebut. AS juga menolak pembentukan Pengadilan Pidana Internasional di Roma, 1998. Akhirnya, mereka tidak disenangi lagi. Bangsa yang paling banyak mendukung gerakan hak asasi manusia pada Abad 21 ini tampaknya tetap akan melakukan hal yang sama di saat negara-negara lain menjadi sasaran dan itu akan menjadi masalah utama di masa depan.

Lain lagi dengan Cina. Pada akhir Abad 20, Cina memenjarakan para demonstran pro-demokrasi terkemuka. Ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Ciiia menggugah para birokrat hak asasi manusia di PBB dengan meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Cina telah memperkhatkan warnanya

yang sebenarnya dengan bergabung dengan AS sebagai negara adidaya lainnya. Cina dan AS ikut memveto gagasan tentang mahkamah internasional untuk membawa para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan kepada keadilan yang sesungguhnya. Tak perlu heran jika Cina ikut-ikutan. Sebab, Perdana Menteri Li Peng dan para komandan militernyalah, yang pada juni 1989, telah memberi komando pasukan tank untuk menembaki para mahasiswa yang tak bersenjata di Lapangan Tiananmen. Ratusan mahasiswa terbunuh. Laporan dan tayangan media massa di seluruh dunia melaporkan cerita dan gambar-gambar yang mengerikan dan mencekam tentang pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Lucunya, nyaris tak ada komentar apapun terdengar dari Komisi HAM PBB. Besarnya reaksi internasional yang begitu kuat, tampaknya membuat negara-negara kecil beserta tentaranya mulai berpikir bahwa tak mungkin mereka dapat bersikap seperti itu. Di lapangan-lapangan di Eropa Timur beberapa bulan kemudian, para demonstran terhindar dari serangan maut. Setelah, dan sebagai akibat dari peristiwa Lapangan Tiananmen, Parlemen Inggris tergesa-gesa memberikan Hong Kong sebuah *Bill of Rights* sebelum penyerahan Hong Kong kembali ke tangan Cina.

Namun lain lagi yang terjadi di Irak. Tidak ada kamera televisi di jalan-jalan di Halebja pada saat yang sama dengan yang terjadi di Cina, ketika pasukan Saddam Hussein menyemprotkan gas beracun ke penduduk Kurdi. Tindakan Presiden Irak itu telah menghilangkan nyawa sekitar 8.000 manusia. Gas beracun yang disemprotkan itu merupakan zat *derifatif Zyklon B,* yang sudah ditingkatkan persenyawaannya, dan diimpor dari sebuah perusahaan kimia di Jerman. Itu merupakan gas yang juga digunakan di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Inilah sebuah ironi pada dekade ini. Kemauan diktator megalomaniak Irak, secara tidak langsung juga dapat menyebabkan menteri-menteri perdagangan dari pemerintah Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia, yang selama ini dikenal sebagai pimpinan delegasi perdagangan Eropa, dituding terlibat dalam pembunuhan terhadap masyarakat Kurdi. Bagaimanapun mereka telah mensuplai senjata dan peralatan pembuatan senjata, tanpa mengira sebelumnya bahwa Irak telah menginvasi Kuwait.

Tindakan Saddam Hussein itu juga dinilai sebagai kejahatan terhadap kedaulatan negara. Dewan Keamanan PBB untuk pertama kali, sejak perang Korea memutuskan melakukan intervensi bersenjata melawan Irak, negara yang sudah kehilangan semua dukungan politiknya. Opini masyarakat Barat,

yang sebelumnya mempersoalkan perilaku pangeran-pangeran Kuwait yang selama ini dinilai korup dan hidup sangat royal, agaknya tidak lagi menarik sebagai pemberitaan, dikalahkan dengan masalah dan citra hak asasi manusia. Ini juga dipoles oleh pemberitaan media massa lainnya menyangkut cerita hidup tentang pasukan Irak yang dinilai brutal, yaitu melempar bayi-bayi yang baru lahir dari tempat persalinannya di rumah sakit Kuwait. Pemberitaan keliru ini sengaja digembar-gemborkan oleh agen iklan *Hill & Knowlton.* Operasi Badai Gurun ini dinilai sangat berhasil sampai Presiden AS George Bush meminta jenderal Scwartzkopf untuk menghentikan serangan kepada Baghdad. Serangan ke jantung kota di Irak itu sebenarnya dapat dihentikan jika negara-negara sekutu dapat mengambil-alih kota Baghdad untuk menangkap Saddam dan mengajukannya ke pengadilan. Sudah banyak preseden seperti itu, yang didefinisikan di Pengadilan Nuremberg. Misalnya, tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa, 1949. Namun, kenyataannya tidak ada pengadilan internasional untuk mengadili Saddam Hussein. Juga tak ada pikiran dari PBB membentuk sebuah pengadilan *ad hoc* untuk tujuan ini. Selama sembilan tahun barangkali Saddam akan memberikan sumbangannya yang begitu besar bagi keadilan internasional, dengan menunjukkan dirinya sebagai sosok yang cerdik.

Di Amerika sendiri ada euforia karena keberhasilan Operasi Badai Gurun *(Desert Storm).* Gambar televisi menayangkan helikopter pertama AS, yang mendarat suskes di atap kedutaan Amerika di Kuwait. Ini merupakan gambaran yang berbeda dengan pendaratan yang memalukan dari helikopter AS yang terakhir kalinya yang hancur berkeping-keping akibat tembakan mortir di atas kedutaannya di Saigon. Sebuah Tatanan Dunia Baru diumumkan oleh Presiden Bush. Dikatakan, hak asasi manusia akan mendapatkan tempat yang paling sentral. PBB merencanakan sebuah jambore di Wina, Juni 1993, yang merupakan sebuah kemenangan bagi perjuangan hak asasi manusia. Acara tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari 800 LSM, yang aktif dalam masalah-masalah hak asasi manusia.

Namun, sejak awal 1993, tanda-tanda perbaikan bagi pelaksanaan hak asasi manusia tampaknya tidak kelihatan. Keyakinan baru bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan, sudah menggugah PBB untuk melakukan intervensi di Somalia. Ini teriadi juga karena desakan Presiden Bush. Perasaan publik Amerika bangkit meniadi kemarahan karena gambar televisi menayangkan

keiahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin perang dan masa kelaparan yang berkepanjangan di Somalia. Pertama-tama 25.000 orang pasukan penjaga perdamaian PBB diterjunkan dalam Operasi *Restore Hope.* Kedatangan pasukan PBB disambut sebagai penyelamat. Namun, setelah itu, mereka dianggap sebagai musuh tatkala mereka membuat kesalahan dengan memihak salah satu pihak dalam perang saudara tersebut. Akibatnya, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB itu harus berhadapan dengan pemimpin perang Mogadishu, Jenderal Aideed. Para pengikutnya dinilai bertanggunidawab atas penyergapan terhadap Pasukan PBB, yang mengakibatkan terbunuhnya 24 orang tentara Pakistan. Setelah peristiwa tersebut, Pasukan PBB hanya lebih memusatkan perhatian untuk menangkap dan menghukum Jenderal Aideed dan pengikutnya daripada menghentikan perang saudara atau bencana kelaparan tersebut.

Sementara itu, Konferensi PBB di Wina yang membahas hak asasi manusia mulai berlangsung. Orang-orang kuat di Asia dan orang-orang tua di Afrika bersama-sama mengumandangkan suatu nyanyian bersama, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan penemuan liberalisme Barat yang sedikit sekali artinya bagi negaranegara tersebut. Tokoh-tokoh tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia yang mereka miliki merupakan nilai-nilai yang diambil dari kearifan suku-suku atau tradisi-tradisi komunal di bangsa mereka. Semangat ini dipelopori oleh Cina, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Negara-negara Asia kemudian membentuk kaukus, dan datang ke Wina dengan membawa deklarasinya sendiri. Hak asasi manusia yang universal, menurut mereka, harus berkembang untuk mengakomodasi arti pentingnya keunikan nasional dan regional serta berbagai latar belakang historis, kultural, dan agamanya masing-masing. Untuk tuntutan ini, diplomat-diplomat PBB di Wina mencoba mengarahkan pembicaraan tersebut agar dapat berakhir dengan baik.

Namun, perpecahan yang begitu tajam, tak dapat menolong. Akibatnya, dari konferensi tersebut, tidak dihasilkan deklarasi sebagaimana diinginkan semula yang mengacu pada pelaksanaan hak asasi manusia secara universal. Deklarasi yang dihasilkan, yang merupakan tekanan dari kawasan Asia, sama sekali tidak mengacu kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang mengacu pada hak~hak individu seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat. Ironisnya, hak-hak dasar inilah yang kemudian dipakai rakyat Indonesia dan

Malaysia lima tahun kemudian untuk menggulingkan Presiden Soeharto dan serangkaian protes terhadap Perdana Menteri Mahathir Muhammad. *Declaration of Principles* dari Wina merupakan suatu penegasan kembali tentang uiiiversalitas hak asasi manusia. Konferensi itu memang berada di persimpangan. Selama 10 hari, pemerintah-pemerintah dari seluruh dunia itu mengadakan diskusi yang tidak realistis dan abstrak. Di bawah aturan-aturan PBB, tak satu pun negara (terlepas dari bekas Yugoslavia) yang boleh disebut sebagai tempat pelanggar hak asasi manusia. Konferensi yang dihadiri oleh 9,000 perwakilan dari 800 LSM pun tak lepas dari kontroversi. Peserta konferensi tersebut asyik bercekcok sendiri dan saling memprotes menyangkut penolakan Cina atas kehadiran Dalai Lama, yang diundang oleh negara penyelenggara (Austria), untuk memberikan sambutan.

Masalah yang lebih buruk lagi terjadi ketika *Operasi Restore Hope* berubah menjadi Operasi *Abandon Hope*. Pada 3 Oktober 1993, sebuah misi untuk menangkap Aideed melakukan kesalahan dan berakibat 18 nyawa warganegara amerika melayang dan 84 orang lainnya terluka. Tayangan yang tak kunjung dilupakan masyarakat adalah ketika pilot muda AS mati terkoyak-koyak di tangan pengikut Jenderal Aideed. Mayatnya diseret oleh orang-orang biadab sambil bersorak-sorai di sepanjang jalan berdebu di tengah kota Somalia. Presiden Clinton kemudian memerintahkan pasukannya untuk segera pulang ke negerinya. Kepergian Pasukan PBB asal AS tampak meninggalkan kekacauan yang lebih besar daripada ketika pertama kali mereka datang. Ini merupakan pertanda, tak ada satu pun pemerintahan AS, yang mau mengambil risiko lagi. Faktor Mogadishu tampaknya masuk dalam pertimbangan AS di tingkat kebijakannya ketika Clinton tidak mengizinkan pasukannya melakukan pemboman di Serbia dan Kosovo dua tahun berikutnya. Clinton tak dapat menjamin keselamatan pilotnya dan kematian ratusan jiwa tak berdosa akibat kesalahan pemboman. Ketika pemusnahan kelompok etnik muncul lagi di Eropa, Dewan Keamanan PBB mencapai suatu alternatif yang sangat dramatis dan tergolong paling ringan risikonya. Dewan tersebut menggunakan kekuatan Pasal 7 untuk menciptakan Pengadilan Kejahatan Internasional, 1993, yaitu untuk menghukum kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam teritorial bekas Yugoslavia. Ancaman dari Mahkamah Internasional setidaknya menghalangi para komandan pasukan Serbia Bosnia, untuk beberapa bulan saja, melakukan pembataian etnik. Korban yang jatuh

mencapai seperempat juta jiwa di Bosnia sebelum pengadilan pertama atas pengadilan Dusko Tadic, penyiksa Serbia Bosnia, 1996, dilaksanakan. Bagi Dewan Keamanan PBB, yang pernah dilumpuhkan oleh peristiwa Mogadishu, permintaan terhadap Mahkamah Internasional merupakan harapan terakhir. Namun, permainan awal tersebut tampaknya berhasil. Seti-daknya keyakinan terhadap PBB untuk melakukan sesuatu untuk mencegah pemusnahan masih ada.

Ini merupakan kesan yang salah. Sebab, ternyata bencana berikutnya terjadi di Rwanda. Peperangan yang panjang antara mayoritas Hutu (85% dan jumlah penduduk) dan minoritas Tutsi akhirnya memuncak pada perjanjian gencatan senjata, Agustus 1993. Gencatan senjata tersebut diawasi oleh pasukan-pasukan *United Nations Assistance Mission to Rwanda* (UNAMIR), khususnya dari Belgia. Keprihatinan utama, yang disampaikan kepada *Special Rapporteur* Komisi HAM pada saat itu menyangkut bahaya serangan-serangan terhadap Suku Tutsi oleh elemen-elemen Hutu yang ekstrim. Elemen-elemen Hutu diorganisir menjadi satu kekuatan militer baru, yang disebut *Interhamwe* atau pasukan yang menyerang bersamaan. Meskipun banyak laporan menyangkut pemerintahan Hutu yang didukung Perancis yang mempunyai rencana pembunuhan massal atas suku bangsa tertentu, Majelis Umum PBB terus memilihnya untuk duduk dalam Dewan Keamanan PBB. Armscour dari Afrika Selatan terus mensuplai persenjataan kepada kelompok Hutu. Demikian juga Perancis, yang diplomat-diplomatnya seharusnya juga sudah tahu tentang rencana genosida tersebut. Januari 1994, komandan-komandan PBB di lapangan menerima informasi yang dapat dipercaya dari tentara-tentara bayaran yang melatih Interhamwe. Tujuan dari latihan tersebut adalah untuk membunuh para pemimpin-pemimpin Tutsi, kalangan politisi, dan hakim-hakim Hutu yang moderat. Setelah itu dirancang untuk memulai suatu pembantaian secara sistematis terhadap orang-orang Tutsi. Jenderal-jenderal Kanada yang memimpin UNAMIR mengirim semua laporan tersebut secara rinci kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Kofi Annan, yang kemudian menolak permintaan izin melakukan intervensi.

Namun, tiga bulan kemudian, isyarat dimulainya suatu genosida tampak jelas ketika ekstrimis Hutu menembak jatuh pesawat kepresidenan. Gerombolan Hutu dengan senjata mesin, kampak, dan senjata-senjata tradisional lainnya, menyerbu ibu kota dan membunuh orang-orang Tutsi

secara serampangan. Markas PBB di New York sebenarnya sudah diberitahu tentang genosida tersebut ketika jumlah korban yang tewas sudah mencapai ratusan ribu. Namun, PBB tidak berbuat apa pun meski sudah diminta oleh pemerintahan yang negerinya dilanda genosida tersebut. Dewan Keamanan PBB hanya mengadakan rapat-rapat rahasia selama dua belas minggu untuk mencegah terjadinya pembantaian berikutnya. Korban yang jatuh diperkirakan mencapai 800.000 jiwa. Akibat pembantaian tersebut, negara-negara besar penandatangan Konvensi Genosida, selama tiga bulan dilanda ketakutan luar biasa. Pemerintahan Clinton, yang juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri Inggris di bawah pemerintahan John Major menyatakan bahwa Barat tidak boleh melakukan intervensi. Sebab, menurut Pemerintahan Clinton dan John Major, kekerasan yang terjadi di Mogadishu merupakan konflik lokal, yang terjadi antara orang hitam dengan orang hitam. Diplomat-diplomat kedua pemerintahan tersebut menggambarkan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi bukan sebagai genosida. Itu hanya sebuah kebencian antar-suku, dan keretakan persetujuan gencatan senjata antar keduanya. Sebuah komisi independen yang dipimpin oleh Bengt Carsson kemudian mengutuk para pegawai PBB karena gagal mengambil tindakan walaupun mereka mengetahui bahwa akan terjadi *holocaust*. Komisi ini juga menuduh Inggris dan AS menolak mengakui pembunuhan yang terjadi sebagai genosida untuk menghindari kewajiban mereka di bawah Konvensi Genosida (Satu-satunya anggota Dewan Keamanan PBB yang perduli terhadap hal tersebut adalah Selandia Baru dan Republik Cheko. Sementara yang lainnya, seperti AS, memveto permasalahan ini. Mereka berpura-pura bahwa tidak terjadi genosida).

Pemerintah Belgia benar-benar menjadi pengecut setelah sepuluh dari anggota Pasukan Penjaga Perdamaiannya terbunuh. Atas dasar laporan para komandannya, pemerintah Belgia kemudian menarik semua pasukannya meskipun sebenarnya markas mereka merupakan tempat perlindungan yang aman bagi pengungsi Tutsi. Ribuan pengungsi menjadi korban setelah "para pelindung"-nya meninggalkannya. Perancis dengan kepekaan rasis-nya, kemudian mengirimkan pasukannya. Tapi, hanya untuk menyelamatkan orang asing kulit putih, beserta binatang peliharaan mereka. Sedangkan, pembantu rumah tangga yang kebanyakan orang Tutsi ditinggalkan untuk menjadi santapan berikutnya. Beberapa minggu setelah pembantaian berlangsung, dan ketika pembantaian semakin meningkat, Dewan Keamanan PBB memutuskan

untuk menarik mundur hampir seluruh pasukannya dati wilayah tersebut. Adegan penuh darah sepanjang Aplil hingga Mei 1994 telah menyebabkan gereia-gereja dan sungai-sungai dipenuhi oleh mayat-mayat warga suku Tutsi:

> *Jika kita menghitung bahwa kemungkinan besar korbannya mencapai sekitar 800,000 jiwa selama periode yang sangat singkat.... itu berarti tingkat pembunuhan perharinya sekurang-kurangnya lima kali dari pembantaian di kamp-kamp maut NAZI.*

Apakah ada rasa maaf setelah itu? Presiden Clinton kemudian mengunjungi Rwanda, 1998. Tujuannya, untuk meminta maaf karena telah memalingkan wajahnya dari sebuah genosida. Diplomat-diplomat PBB, yang merupakan wakil-wakil dari kekuatan-kekuatan besar di Dewan Keamanan, seperti Belgia dan Sekjen PBB serta perwira-perwira penjaga perdamaian lainnya, merekalah yang dinilai paling bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Pembantaian tersebut dinilai paling biadab sejak Kamboja. Pada Juli 1994, pasukan Tutsi dari luar negeri *(Rwandan Patriotic Front)* menyerbu masuk dan mengendalikan sebagian besar wilayah di Rwanda. Tetapi hal ini kemudian diatasi oleh sanksi PBB melalui ekspedisi Perancis *(Operasi Turquoise)* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Perancis dan melindungi orang-orang suku Hutu yang melakukan genosida dari ganti rugi. Suku Hutu kebanyakan dari mereka dengan suka rela mengeksekusi suku Tutsi melarikan diri ke berbagai kamp pengungsian di Zaire. Hal ini sangat menyenangkan bagi Presiden Mobutu yang mengalihkan sebagian besar bantuan internasional ke rekening pribadinya di Swiss. Kamp-kamp yang didukung oleh PBB dari dana amal swasta merupakan sumber perkembangbiakan kekuatan Hutu. Kamp-kamp ini dikelola oleh *Interhamwe*, yang menggunakannya sebagai basis untuk penyerangan terhadap orang-orang yang selamat dari genosida dan mungkin akan memberikan kesaksian. Hal ini merupakan suatu tindakan yang mereka sebut pembunuhan bukti-bukti.

Kasus Rwanda merupakan titik terendah yang dilakukan PBB dipandang dari segi apa pun. Tidak hanya Majelis Umum PBB memalingkan mukanya dari genosida, tetapi juga pasukan yang dikirimkan ke wilayah ini

bertanggung jawab terhadap terjadinya pembunuhan-pembunuhan. Banyak orang-orang Tutsi terkemuka yang menolak melarikan diri, bergantung sepenuhnya pada janji perlindungan dari UNAMIR yang (dalam hal ini pasukan Belgia) yang tidak ditepati. Insiden yang paling menarik melibatkan Ketua Mahkamah Agung Rwanda, Joseph Kovaruganda, yang dikawal oleh detasemen UNAMIR dari Ghana. Pasukan ini secara fisik menyerahkan Kovaruganda ke tangan pasukan penembak mati suku Hutu, dan kemudian tertawa bersama pembunuh-pembunuhnya sementara mereka menyerang istri dan dua orang anak perempuannya. Insiden ini dikonfirmasikan oleh penyelidikan Carlsson, yang dilaporkan pada bulan Desember 1999. Dalam laporan tersebut dinyatakan bagaimana 'PBB gagal melindungi orang-orang Rwanda'. Kegagalan ini sangat hina, setidaknya dalam kasus detasemen Belgia dan Ghana yang justru membantu pelaksanaan genosida. PBB sendiri tidak bisa tetap kebal dari tindakan hukum pada saat PBB terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Keluarga ketua Mahkamah Agung Rwanda tersebut kemudian membawa kasus ini untuk memperoleh ganti rugi.

PBB telah menerima kenyataan yang terjadi akibat kelambanannya. Gagasan tentang pengadilan kejahatan-kejahatan perang, yang sebelumnya surut dari pemberitaan gencar, pada akhirnya marak kembali setelah gagasan tersebut masuk dalam agenda pembahasan PBB. Enam bulan setelah pembantaian tersebut berhenti, November 1994, Dewan Keamanan memutuskan sekali lagi untuk meminta kekuasaan pasal 7-nya untuk membentuk suatu mahkamah internasional untuk menghukum para perancang genosida di Rwanda. Peradilan tersebut merupakan bagian dari Mahkamah Internasional Den Haag, yang berkedudukan di Arusha, Tanzania. Namun, kali ini, Cina, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyatakan diri abstain dari keputusan tersebut. Salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Rwanda yang dipimpin oleh pemerintahan Tutsi, juga ikut menolak. Alasan penolakan Rwanda disebabkan pengadilan yang akan dibentuk itu, tidak akan memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ekstrimis Hutu. Pemerintah Tutsi memilih menangkap dan mengeksekusi sendiri pelaku-pelaku pembantaian asal Hutu di depan umum. Penangkapan dan eksekusi itu dilakukan oleh *Rwandan Patriotic Front.* Ini dilakukan sebelum dimulainya pengadilan internasional PBB di Arusha. Hasil penyidikan dan investigasi jaksa-jaksa penuntut di pengadilan internasional tersebut meyimpulkan bahwa lebih dari 800.000 korban jiwa

di Rwanda sebenarnya dapat diselamatkan jika saja pejabat-pejabat PBB dan Dewan Keamanan PBB bertindak sejak awal sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Genosida.

Masalah Srebrenica

Alkisah, pemboman yang terjadi atas Guernica secara biadab terekam dalam lukisan Picasso, yang melambangkan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Lukisan itu berubah menjadi gambar hidup setelah jatuhnya Srebrenica, Juli 1995. Ketika itu 7.000 orang Muslim, laki-laki dan anak-anak, dieksekusi oleh tentara Serbia Bosnia di bawah pimpinan Jenderal Mladic. Selain itu 23.000 orang tua, perempuan dan anak-anak terpaksa diungsikan. Realita yang terjadi atas penghilangan etnik ini tampaknya tidak memerlukan seniman untuk menuangkannya dalam lukisan. Sebab, sejumlah fakta sudah tersedia dan terbuka. Kejahatan yang paling keji dilakukan di depan mata pasukan *Blue Helmets* dari Pasukan Penjaga Perdamian PBB. Dengan dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 819, Komandan-komandan NATO yang memborbardir tentara Serbia akhirnya secara sengaja tidak dapat menyelamatkan mereka dalam lubang-lubang perlindungan yang aman. .Iatuhnya Srebrenica mencontohkan bahaya-bahaya dari kebijakan hak asasi manusia yang ketika didekritkan oleh negara-negara yang tiddk menginginkan hilangnya satu nyawa pun, malah berakibat lain. Orang-orang Srebrenica terjebak dalam jebakan maut hak asasi manusia.

Kalau ini dinyatakan di sini, tidak berarti itu mengurangi tanggungjawab utama para komandan Serbia Bosnia, yang telah merencanakan pembunuhan massal atas kelompok Muslim tersebut. Serangan Serbia Bosnia terhadap Srebenica merupakan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan hukum internasional. Dengan mengeksekusi tahanan perang, tentara Serbia Bosniajuga melakukan kejahatan perang sebagai pelanggaran. Dengan mengeksekusi orang-orang sipil, kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Pada saat pengepungan meningkat, foto Mladic yang sedang berdiri di atas bukit memandang Srebrenica dipublikasi. la mengatakan di depan kamera Stasiun TV Serbia: Ingatlah bahwa esok merupakan perayaan kemenangan kita terhadap orang-orang Turki. Telah tiba waktunya untuk membalas dendam kepada

orang-orang Muslim. Tindakannya yang secara sengaja menghancurkan satu komunitas atas dasar etnis dan agama dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Masalahnya bukan soal asal-usul orang Srebrenica. Tapi, soal kejahatan yang tercatat paling buruk di Eropa sejak jatuhnya Hitler Celakanya, ini terjadi beberapa tahun setelah PBB membentuk Mahkamah Internasional Den Haag sebagai alat yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Apakah Srebrenica menunjukkan kesia-siaan untuk mengharapkan prospek hukuman yang setimpal untuk mencegah orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Ini pertanyaan penting. Namun, harus diingat pada saat terjadinya pembantaian massal (Juli, 1995), Mahkamah Den Haag masih sekedar macan kertas. Buktinya, ketika gagasan pembentukan Mahkamah Internasional pada Agustus 1992 mulai diperdebatkan, ini sebenarnya menakutkan para pemimpin-pemimpin Serbia Bosnia. Namun, cahaya terang tersebut cepat berubah menjadi mendung ketika pengadilan tersebut banyak tersandung halangan dan dinilai lamban untuk mulai bekerja. juli 1995, pengadilan hanya mempunyai satu orang narapidana. Itu pun hanya seorang tentara bernama Dusko Tadic, yang kemudian diajukan ke pengadilan. Ketidakmampuan pengadilan tampaknya meyakinkan Mladic bahwa ia dapat melanggar hukum pidana internasional secara terang-terangan dan akan terhindar dari penghukuman.

Bosnia merupakan wilayah yang secara geografis terdiri dan banyak ras. Srebrenica sendiri adalah kota Muslim yang dikelilingi oleh desa-desa yang umumnya dihuni oleh orang-orang Serbia. Masuk akal kalau orang-orang Bosnia menyerahkan jaminannya kepada Serbia. Ini semula adalah rencana Vance-Owen. Namun, karena jaminannya sering dilanggar, orang-orang Bosnia mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Atas anjuran Palang Merah Internasional, Bosnia dianjurkan sebagai wilayah aman. Ini merupakan penerapan dari Resolusi 819, yang disahkan April 1993. Resolusi ini juga sebuah janji bagi rakyat Bosnia tentang konsekuensi hukum internasional untuk melindungi mereka. Untuk menjamin keamanan Bosnia, PBB memperkirakan akan butuh 34.000 tentara. Namun, realisasinya, tak satu pun negara-negara anggota PBB yang kemudian menawarkan pasukannya. Akhirnya, sekitar 7.400 tentara penjaga perdamaian dikerahkan PBB untuk menjaga enam *enclave* (yaitu suatu *safe areas lite).* Tanggung jawab Srebrenica

diberikan kepada batalion dari Belanda. Negara ini menjadi satu dari sedikit negara yang cukup idealis mengirim pasukannya untuk berpatroli di daerah yang aman. Naif juga, untuk tidak mengakui keganjilan pengiriman sebuah kekuatan penjaga perdamaian ke suatu tempat yang sebenarnya aman dan tak perlu dijaga.

Pasukan-pasukan Belanda sudah kalah dari sejak awal. Tidak memadainya jumlah pasukan menyebabkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB takut menghadapi pasukan Serbia dan hanya menjadi penonton ketika terjadi pembasmian etnis, tanpa bisa berbuat sesuatu kecuali melakukan evakuasi sebelum terjadinya pembunuhan massal. Kehadiran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB kemudian mencegah tindakan yang dapat dilakukan, sekaligus menyelamatkan banyak nyawa sesuai dengan janji Resolusi 819. Resolusi tersebut kemudian memerintahkan serangan udara NATO untuk menghentikan pasukan Serbia. Tetapi, ketakutan tentara-tentara Belanda menjadi sandera dan jika batalion tersebut mengalami kecelakaan, menyebabkan pemerintah Belanda dan wakil PBB di Bosnia memveto serangan-serangan udara tersebut.

Akibatnya, tanpa halangan tentara Mladic mengambil alih kota dan melaksanakan kegiatan yang sejak semula sudah direncanakan. Tindakan yang dilakukan antara lain memisahkan anak laki-laki dengan keluarganya masing-masing, untuk memikul senjata. Di depan mata Pasukan Penjaga Perdamaian dari Belanda, mereka kemudian difoto seolah-oleh ikut terlibat di dalam kejahatan-keiahatan perang. Namun, sebenarnya mereka diangkut dengan kereta ke tempat-tempat pembunuhan. Sebelum ditembak mati, tangan mereka diikat di belakang punggung. Mayat mereka kemudian ditimbun dalam kuburan massal. Modus seperti itu umum dilakukan dalam perang antar-etnis. Namun yang membuat pembunuhan massal ini begitu mencekam adalah karena komunitas internasional membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Inilah harga dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, yang seharusnya melindungi korban-korbannya. Pasukan Belanda sendiri mendapat sambutan sebagai pahlawan ketika mereka kembali ke Netherland, seminggu setelah pembunuhan massal terjadi. Inilah perayaan terhadap mereka yang selamat.

Ketika Pasukan PBB disambut sebagai pahlawan, orang-orang yang dijanjikan keselamatannya oleh pasukan tersebut malah sudah berada dalam kuburan-kuburan massal. Politisi yang mengirim tentara-tentara ini dan

jenderal-jenderal yang memimpin mereka di Bosnia mendesak anak buahnya untuk tutup mulut. Upaya tutup mulut ini boleh dikatakan sebagai upaya menutupi diam-diam sebuah genosida. Jika melihat ke belakang, kegagalan Belanda menjalankan misi PBB tersebut tak harus terjadi jika mereka bicara terus terang setelah meninggalkan *enclave.* Ini sebenarnya bisa mencegah terjadinya serangan Serbia berikutnya'.

Srebrenica dibiarkan terjadi karena juga faktor Mogadishu. Negara-negara yang akan melakukan intervensi dengan alasan kemanusiaan akhirnya menolak daripada kehilangan nyawa tentara-tentaranya. Pemerintah-pemerintah Eropa Barat, misalnya, lebih memilih tidak melaksanakan janjinya. Lebih baik ribuan orang Muslim mati daripada satu nyawa orang Belanda. Hilangnya salah satu tentara *Blue Helmet,* di awal serangan Serbia memicu rasa takut sejumlah negara. Setahun sebelumnya, reaksi yang sama muncul di Belgia, ketika tentaranya bertugas sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian di Rwanda dan gagal mencegah terjadinya pembunuhan massal. Sebenarnya, tentara Belgia dapat mencegahnya dengan cara menutup stasiun-stasiun radio yang menghasut suku Hutu untuk melakukan serangan genosida terhadap suku Tutsi. Atau, mengirim tank-tank melawan para pembunuh yang berkeliaran di jalan-jalan di Rwanda. Namun, yang terjadi tampaknya sudah keluar dari misi-misi yang diemban. Seperti halnya batalion Belanda di Srebrenica, pasukan Belgia pun ikut-ikut menonton aksi pembunuhan massal, dan kemudian menarik diri segera setelah adanya korban salah satu tentaranya.

Belanda dan Belgia tentu sama-sama merasa bersalah karena mengirim tentaranya di bawah kondisi yang tidak memugkinkan bagi mereka untuk bertempur. Tapi, masalahnya sebenarnya lebih fundamental. Kesalahan ini berasal dari cara berpikir diplomatis, yang berasumsi bahwa perdamaian dapat ditegakkan tanpa keadilan. Jika PBB harus melindungi sebuah kota atau orang, harus ada tujuan yang jelas tentang siapa yang harus dilindungi dan diperlakukan sebagai musuh yang harus diserang. Jadi, tentara-tentara harus dikirim dan siap untuk bertempur juga. Para politisi dalam negeri pun harus bersiap-siap jika para tentaranya harus mati, demi melindungi yang tak bersalah, yaitu rakyat yang dijanjikan perlindungannya itu. Ada sedikit keragu-raguan tentang Jenderal Mladic, otak dari genosida yang diperkirakan tak akan mundur, sekalipun ada tekanan bombardir dari udara. Serangan udara itu dimungkinkan dapat memprovokasi untuk menahan pasukan Baret Biru sebagai sandera. Boleh

jadi Mladic juga mengetahui kelemahan-kelemahan musuhnya, mengingat publik Belanda jelas sangat menentang pengorbanan pasukannya. PBB sendiri menginginkan dan membutuhkannya untuk berbicara tentang perdamaian. Apalagi, diplomat PBB yaitu wakil khusus PBB untuk Bosnia Yasushi Akashi, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Belanda berusaha untuk memveto serangan udara dilakukan. Alasan Yashusi Akashi, "Orang yang dibom hari ini adalah orang yang sama yang kerjasamanya mungkin dibutuhkan di masa yang akan datang sebagai jalan masuk bagi konvoi kemanusiaan". Ini merupakan alasan yang sangat baik untuk membiarkan bantuan-bantuan kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional, melakukan fungsinya.

PBB memang akhirnya harus memutuskan siapa-siapa yang dinyatakan bersalah dan harus dibom. Penulis Michael Ignatieff menantang Sekjen PBB ketika Srebrenica jatuh. Katanya," Mengapa, PBB masih bersikeras untuk bersikap netral di hadapan agresor yang sudah jelas dan korban yang jatuh juga jelas pula? Apakah dengan cara menjaga kenetralan itu tidak membuat kepercayaan moral PBB berkurang? Boutros-Boutros Ghali hanya bisa menjawab: "Kita tidak bisa mengintervensi pada satu pihak saja. Mandat PBB tidak mengizinkannya". Apabila mandat untuk menjaga perdamaian hanya ditafsirkan oleh PBB sebagai mandat untuk tidak memerangi faksi-faksi agresor, maka tak menutup kemungkinkan di suatu hari akan bermunculan genosida seperti di Srebrenica maupun Rwanda. Hal itu juga akan menyebabkan akan makin banyaknya lagi aksi penegakan kemanusiaan unilateral, seperti intervensi NATO di Serbia.

Lima tahun kemudian, tangisan dari kuburan-kuburan massal yang terus digali di sekitar Srebrenica masih terus terbayang daripada sebelumnya, seiring dengan semakin banyaknya bukti-bukti yang terkumpul oleh jaksa penuntut kejahatan perang. Bukti-bukti ini dipakai untuk menuduh para komandan Serbia dan mempermalukan pasukan Belanda dan PBB. Adegan-adegan yang paling mengharukan direkam *dalam camcorders* pribadi. Misalnya, gambaran pria dan anak-anak Muslim berkerumun dengan membungkuk di satu lapangan dan dikelilingi oleh pasukan yang menunggu dengan tidak sabar untuk menembak mereka setelah malam tiba. Bukti yang paling memberatkan diperoleh dari televisi Serbia. Rekaman tersebut menunjukkan Mladic bermain-main dengan nyawa seorang tawanan yang ketakutan sambil menghembuskan asap rokok ke muka komandan pasukan Belanda yang menyedihkan, Kolonel

Karremans. Prajurit ini terlihat memper-malukan negara dan jabatannya dengan menerima minuman dan hadiah dari Mladic sebagai imbalan atas penyerahan ribuan orang-orang Muslim yang mencari perlindungan di kamp PBB. Hal ini merupakan moral terendah yang pernah ditunjukkan oleh pasukan perdamaian PBB. Hal sama juga terjadi dengan tingkah laku pasukan perdamaian Belgia dan Ghana di Rwanda yang menyerahkan suku Tutsi yang seharusnya mereka lindungi kepada pasukan penembak *Interhamwe*. Keterlibatan pasukan PBB dalam pembunuhan besar-besaran inilah yang kemudian melahirkan lelucon tentang pasukan perdamaian PBB, yaitu: Jika PBB telah ada sejak tahun 1939, maka kita semua akan berbicara dalam bahasa Jerman.***

Hak Asasi Manusia :

Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa

(Bahan Bacaan Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara 21 Juni - 4 Juli 2003, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

oleh : Soetandyo Wignjosoebroto

Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia *(human rights)* begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara

itu dikatakan melekat atau inheren karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi demikian itu. Jutaan manusia dalam sejarah hidup dalam kedudukannya yang rendah sebagai ulur-ulur atau hamba-hamba. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural. Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri.

Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa yang pada asasnya harus dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti dimaksudkan dengan pengingkaran dan pelanggarannya, ternyata tak sejelas itu definisi mengenai batasbatas ruang lingkupnya. Wacana mengenai batas-batas ruang lingkupnya sampaipun kini masih terus berlangsung, seiring sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung berakhir untuk memperoleh imbangan yang jelas, namun juga luwes, antara kekuasaan atau kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan. Wacana menghasilkan berbagai kategori hak, baik menurut bidang (seperti hak kebebasan warga dan hak untuk berpolitik, yang kedua-duanya terbilang hak-hak yang kiasik dari generasi pertama, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang ketiganya terbilang hak-hak dari generasi kedua), maupun menurut kaum pengembannya (seperti hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum minoritas dan/atau hak-hak penderita cacat).

Perkembangan dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan: Batas Kekuasaan Raja di Hadapan Para Bangsawan

Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep yang mempunyai riwayat lama yang panjang, terolah dan tersempurnakan dalam dan merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa-bangsa dunia. Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut telah merupakan wacana dan isu global, haruslah dibenarkan bahwa menilik riwayatnya konsep ini berkecambah dan berkembang pada awal-mulanya di negeri-negeri Barat. Pada awalnya, yang dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titahtitahnya bersifat universal, mengikat sesiapapun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri. Konflik memperebutkan kekuasaan tertinggi dalam penataan tertib dunia ini terjadi antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich IV dari Sachsen (yang berakhir pada tahun 1122), yang dalam riwayatnya melahirkan untuk pertama kalinya konsep *the rule of law* untuk menggantikan *the rule of man* (kalaupun yang namanya *the man* ini adalah paus atau kaisar).

Dalam konsep *rule of law* yang memberikan status tertinggi kepada segala bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan *(the supreme lawstate)* antar-pihak ini tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum. Setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah lagi punya kuasa untuk mengingkari, berlakunya hukum yang semula telah disepakati itu. Di sini sang pembentuk atau pembuat hukum akan terikat oleh hukum yang telah is buatnya itu. Maka, dalam konsep, hukum lalu seperti mempunyai kehidupannya sendiri, terobjektivisasi dan kemudian daripada itu juga tidak lagi berada di ranah subjektivitas para pembuatnya. Dikisahkan dari sejarah masa itu, mengakhiri konflik-konfliknya, Paus dan Raja yang telah mensepakatkan ruang Iingkup yurisdiksi masing-masing (ialah antara mana yang terbilang hukum gereja dan mana L yang terbilang hukum raja) tidaklah lagi dapat berbuat semaunya untuk mengubah-ubah begitu saja aturan-aturan yang telah dibuatnya. Sekalipun aturan yang is buat dan akan ubah itu termasuk dalam yurisdiksinya, tidaklah Paus itu babas membuat perubahan tanpa persetujuan pihak Raja. Demikian sebaliknya.

Konsep *law* sebagai hasil kesepakatan yang serta merta lalu berstatus

(state, staat) supremasi ini terwujud kembali untuk menyelesaikan konflik kekuasaan, kali ini antara Raja John I dari Inggris dengan para baron yang beraliansi. Kesepakatan dicapai di Runnymede pada tahun 1215, yang hasil-hasilnya dituangkan ke dalam suatu piagam atau *charter* yang di namakan *Magna Carta* yang di kemudian hari dibilangkan sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan Raja. *Magna Carta* lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak secara semaunya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini dari kemungkir annya ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, *Magna Carta* ini juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron dan menjamin pula dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak yang tegakk atas dasar tradisi gereja dan tradisi para *freemen* yang berstatus sebagai warga kota *(citesein> citizen).*

Kalaupun mempunyai riwayat sebagai basil tindakan kaum konservatif untuk melindungi hak-hak feodal, namun karena juga memuat apa yang disebut *habeas corpus* (ialah aturan yang melarang penahanan tanpa batas) dan peradilan juri - *Magna Carta* ini kini ini telah diakui sebagai pendahulu yang merintiskan dibukanya jalan sejarah menuju apa yang kini disebut konstitusi. lalah teriembagakannya suatu undang-undang yang secara mendasar dikonfigurasi berdasarakan prinsip bahwa kekuasaan pengemban kekuasaan negara itu sungguh terbatas karena harus selalu dikontrol oleh rakyat yang berdaulat dan yang karena-itu juga merupakan subjek-subjek pengemban hak-hak manusia yang asasi. Itulah hak-hak kodrat yang tak bisa dicabut *(inderogable)* atau dialihkan *(inalienable)*.

Perkembangan dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan: Pembatasan Kekuasaan Para Penguasa di Hadapan Manusia Warga Negara

Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan, dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, balk yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan

dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ihwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkaia sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman khususnya sepanjang belahan akhir abad 18 mulai mempertanyakan keabsahan kekuasaan para monarkh yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri Barat secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif gagasan-gagasan baru itu mulai berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme (demi ketahanan dan kemakmuran bangsal) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratik, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776!) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan ide demokrasi (yang di tangan sang pencipta istilah, ialah Plato, dipandang model pemerintahan yang buruk!) sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan popular. Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara.

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutisme yang tak tertahankan pada abad 17-18. Bersarnaan dengan perkembangan negara bangsa yang teritorial dan mulai sekular itu, berkembanglah periawanan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara -- yang juga kekuasaan raja --itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan bertolak dari keyakinan bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujukkan ke kedaulatan rakyat, dan tidak laangsung ke kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan manusia-manusia yang semula diperintah sebagai harnba-hamba oleh para raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah mereka merupakan representasi kehendak Tuhan. Inilah

kedaulatan rakyat awam yang kini telah. mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga babas pengemban hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. *Vox populi, vox Dei.*

Di sinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di satu pihak dan iuasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala-kepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi boleh dikonsepkan sebagai ref leksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu jugs tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepkan sebagai kekuasaan yang berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian denganNya, entah itu Perjanjian Lama entah itu Perjanjian Baru. Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis *Du Contrat Social* pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembenar moral falsafati bahwa rakyat - - yang bukan lagi kawula, melainkan warga -- itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentun demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu.

Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Hak-Hak Asasi Manusia

Berangkat dari konsep *carta/carter* sebagai tolok normatif pembatasan kekuasaan raja, konstitusi terkembang pada awal perkembangan kehidupan bernegara bangsa sebagai "perjanjian Iuhur" suatu bangsa untuk membangun suatu struktur atau tatanan kehidupan bernegara, di mana kewenangan didistribusikan dan luas-sempitnya kebebasan warga di hadapan kekuasaan para pengemban kekuasaan negara didefinisikan. Dalam wacana konstiotusional, kebebasan sebagai hak yang asasi dan kewenangan sebagai kekuasaan meme[intah yang telah berlegitimasi akan dipandang sebagai fungsi yang akan saling melengkapi secara timbal-balik. Kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum - *nota bane* oleh hukum yang terbentuk sebagai basil kesepakatan legislatif antara para wakil rakyat -- secara konstitusional haruslah dikategorikan sebagai

kewenangan. Hubungan fungsional antara kewenangan dan kebebasan akan tampak dalam hubungan berikut ini. laiah bahwa kian besar kewenangan para pejabat pengemban kekuasaan negara akan berarti kian mengecilnya ruang kebebasan warga; dan sebaliknya, kian kecil kewenangan yang diberikan kepada para pejabat penyelenggaran kekuasaan negara ini akan kian luaslah ruang kebebasan para warga. Tarik ulur antara membesar-mengecilnya ruang kebebasan *vis a* vis ruang kekuasaan adalah suatu dinamika yang tak ada habis-habisnya dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan yang demokratik sekalipun.

Dalam kajian-kajian lanjutan, apa yang disebut 'konstitusi' itu sesungguhnya bukanlah cuma harus dimengerti sebagai keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang secara fundamental menggariskan norma-norma positif yang berkenaan dengan sifat, fungsi dan batas-batas kewenangan dan/ atau batas-batas kebebasan warga- Menurut konsepnya yang formal, konstitusi memang " dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun secara sistematik untuk menata pada pokoknya struktur dan fungsi berbagai institusi pemerintahan. Inilah wujud formal suatu konstitusi yang di Indonesia disebut juga undang-undang dasar (sebagai terjemahan dari apa yang diistilahi *grondwet* dalam bahasa Belanda). Dalam aturan formal undang-undang dasar ini diaturlah macam dan batas kewenangan yang diperlukan demi berlangsungnya kehidupan suatu komunitas politik dalam skala dan formatnya yang nasional.

Manakala konstitusi tidak harus cuma dimengerti sebagai ketentuan perundangundangan dengan norma-norma deklaraturnya yang serba positif dan normal itu saja, melainkan juga sebagai suatu basil ekspresi suatu doktrin, maka akan terkajilah di situ hadirnya suatu prinsip tentang pembebasan dan kebebasan manusia yang tidak lagi berstatus sebagai kawula melainkan sebagai warga. Maka, konstitusi adalah juga suatu 'isme', disebut 'konstitusionalisme', yang mengajarkan dengan penuh keyakinan bahwa kekuasaan itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak sebaliknya. Inilah 'isme' yang mengajarkan bahwa kebebasan itulah yang menjadi determinan kewenangan, dan tidak sebaliknya, bahwa kewenangan itu yang menentukan luas-sempitnya ruang kebebasan warga. Maka, membaca konstitusi itu orang tidaklah cukup kalau hanya membaca apa yang tersurat saja. Alih-alih, orang tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat di dalamnya.

Ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan berhukum yang berstatus *supreme* di suatu kehidupan yang demokratik itu sesungguhnya dapat dipulangkan ke esensi doktrinalnya yang berjumiah dua. Yang pertama ialah doktrin kebebasan sebagai hak manusia yang tak hanya asasi akan tetapi juga kodrati, yang karena itu juga bukan hak basil pemberthn para penguasa. Karena itu pula hak-hak ini harus dibilangkan sebagai hak-hak yang - seperti telah dikatakan di muka - bersifat *inderogable* dan *inalienable,* serta pula harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap *in tact,* utuh dan tak bercacat cela karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Adapun esensi doktrinal konstiotusionalisme yang kedua ialah doktrin *rule of law* yang terpulang pokok pada ide dasar kedudukan hukum yang tertinggi di antara norma apapun di dalam kehidupan bernegara bangsa ini. Inilah doktrin yang sekalipun telah beriwayat sejak abad 11-12 toh dalam perkembangannya di dalam kehidupan bernegara modern selalu dihu-bung-hubungkan dengan model kehiduopan yang demokratik, dengan pengakuan yang *sine qua non* akan adanya hakhak asasi dan kodrati pada setiap manusia warga negara.

Hak Warga Negara yang Asasi dan Konstitusional untuk Berkebebasan *(Civil Rights)* dan untuk Berpolitik *(Political Rights)*

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18 -- yang berkemuncak dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis - itu berpusar di seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warganegara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua *set* hak-hak asasi yang masing-masing sanmpaipun kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil *(civil* rights) dan hak-hak politik *(political rights).* Bahwa . kedua *set* hak asasi itu yang mengedepan sepanjang pergulatan pemikiran dan perjuangan fisik pada rnasa itu dapat!ah dimenger[ti] manakala diiingat bahwa sejak abad 12 para pemikir dan para negarawan Barat membuka diri untuk mewacanakan hakikat dan/atau dasar-dasar pembenar setiap kekuasaan yang harus diperhadapkan secara normatif ke rasio indeterminisme manusia-manusia individu.

Hak sipil adalah hak seseorang warga *(civil<civis)* untuk menikmati

kebebasan dalam berbagai hal, antara lain - sebagai contoh -- untuk bergerak pindah secara babas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara), atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjoangkan ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi secara penuh kritik setiap kebijakan dan keputusan pemerintah, adalah dua dari sekian banayak contoh menegenai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diproklamasikan pada bulan Juli 1776 merupakan dokumen yang amat revolusioner menurut ukuran zamannya mengenai kedua macam hak itu,, sekalipun -ide yang terkandung di dalamnya itu bukanlah ide yang muncl!I begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai ide dan ideologi sebelumnya tentang kebebasan manusia. Itulah dokumen yang berisi cabaran untuk pertamakalinya terhadap doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas teretentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam. Pernyataan dalam deklarasi tahun 1776 berikut ini benar-benar dengan tegas menolak doktrin seperti itu. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa `all men are created equal ... and have unalienable rights ....', dan bahwa `*to secure these rights, governments are instituted ... deriving their powers from the consent of the governed*'.

Lepas sepuluh tahun setelah diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari tahun 1776 itu, Konstitusi Amerika ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787. Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang - demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warganegara - memisahkan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran Trias Politica de Montesquieu. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamandemen untuk menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia warganegara urituk berkebebasan dalam ihwal ber6icara dan memeluk agama yang diyakininya. Amandemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Rights* dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pars dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak lazim dan pula dari tindak penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara tidak sepatutnya.

Bersamaan sedarsawarsa dua dasawarsa dengan masa-masa revolusi pemerintahan dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hak-hak individu warganegara di Amerika ini, pergolakan serupa pun - bahkan lebih berdarah-darah - terjadi pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis, suatu negeri tempat lahir dan berkecambahnya pemikiran-pemikiran besar tentang hak-hak asasi manusia (yang realisasinya justru Iterjadi ebih dahulu di luar negeri ini, ialah di benua seberang Samudera Atlantik yang bernama Amerika). *Le peuple* mengobarkan revolusi kerakyatan yang meruntuhkan kekuasaan *ancien regime* dari. dinasti Boubon, yang segera setelah memproklamasikan *La Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen* - yang "menduplikasi"-cita-cita revolusi kemerdekaan Amerika juga mencanangkan citacita kebebasan (liberte) dan persamaan hak (egalite) di antara sesama manusia.

Konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak para *citoyen* ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab undang-undang yang diundangkan pada tahun 1804, yang terkenal kemudian dengan nama 'Kodifikasi Napoleon'. Dalam *Code Penal* dijamin perlindungan atas kebebasan manusia, ialah untuk tidak dibatalkan kebebasannya itu, apapun perbuatan yang telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. *Code Civil* menjamin kebebasan para manusia warganegara untuk memiliki dan mengelola atau pula memindahtangankan miliknya itu. Kalaupun satu setengah abad kemudian sebagian.. dari hak-hak semacam itu dikonsepkan sebagai bagian dari hak-hak ekonomi yang asasi, pada masa itu --balk di Amerika maupun di Perancis - hak-hak semacam itu lebih dimaknakan sebagai hak-hak kebebasan individu warganegara yang harus dilindungi *to pursuit happiness.*

Siapa yang pada Mulanya Harus Dikonsepkan sebagai 'Manusia Penyandang Hak yang Asasi' Itu?

Tak pelak lagi, hak-hak aasasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini adalah hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik. Akan tetapi yang masih menjadi pertaanyaan setakat itu ialah, siapakah yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia warga negara yang harus diakui mempunyai hak yang asasi untuk berkekbebasan itu?

Kalaupun sekarang ini pada asasnya dalam konsepnya yang sekarang apa ini yang dibilangkan manusia itu adalah semua saja yang bersosok biolotgik sebagai manusia, akan tetapi pada awalnya yang diakui sebagai manpsia pengemban hak yang asasi itu barulah mereka yang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berstatus warganegara saja, dan mereka ini hanyalah yang berjenis kelamin lelaki saja. Deklarasi Perancis dari tahun 1789 berbunyi *Declaration des droits de l'Ihomme et ...,* dan kata *I'homme* dalam bahasa Perancis itu secara harafiah akan juga berarti 'manusia lelaki'.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun 1776 pun menggunakan sebutan jender lelaki *(men)* dalam berbagai frase pernyataannya. Dinyatakan di situ antara lain bahwa "... all Men are created equal.." dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya yang asasi maka ".... Government are instituted among Men ...". Sekalipun pada masa itu isteri John Adams, seorang anggota Kongres yang kemudian menjadi Presiden Amerika yang ke-2, sudah merasa perlu untuk menitipkan pesan kepada suaminya agar para anggota Kongres yang menyiapkan konstitusi Amerika sukalah ".. remember the ladies ..", namun kepentingan dan minat kaum perempuan untuk ikut berpolitik, dan memperoleh jaminan hak-hak politiknya yang asasi di bidang ini sebagai warga negara,•tidaklah pada masa itu serta merta memperoleh perhatian.

Maka di sini balk dalam Deklarasi Amerika maupun dalam Deklarasi Perancis kalaupun perempuan-perempuan itu secara biologik harus disebut pula dibilangkan sebagai manusia, menurut konsep yang awal ini mereka itu tidaklah hendak disebut dan digolongkan sebagai manusia warga negara. Perempuan-perempauan adalah makhluk domestik, sedangkan hak-hak yang diakukan kepada manusia adalah hak-hak dalam kehidupan publik yang hanya diakukan kepada mereka yang lelaki saja. Digolongkan sebagai makhluk domestik dan tidak sepatutnya secara lancang berperan di ranah publik, perempuan-perempuan pada masa-masa awal itu tidaklah memperoleh pengakuan atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak disertakan dalam kehidupan publik untuk memilih dan dipilih, dan sehubungan dengan hal itu mereka pun pada masa-masa awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi manusia itupun, di pihak lain, juga tidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

Karena hak-hak asasi manusia pada awal pertumbuhannya itu dikonsepkan sebagai hak manusia yang berkualifikasi sebagai warga dalam kehidupan bernegara bangsa, maka konsekuensinya ialah, bahwa sesiapapun

yang warga dalam kehidupan bernegara bangsa dan berpolitik itu mesti berkewajiban pula membayar pajak guna menjamin tersedianya dana publik yang cukup untuk kepentingan bersama. Di sinilah Ietak alasannya mengapa perempuan yang makhluk domestik itu tidaklah dipandang perlu untuk memperoleh jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidpan publik yang nondomestik. Hak-hak (dan kewajiban) perempuan dikembalikan ke berbagai askripsi yang melekat secara normatif pada peran-peran tradisional mereka, yang lebih bersifat privatdomestik yang patriarkik daripada bersifat publik yang demokratik. Dengan ungkapan Eropa, askripsi perempuan hanyalah untuk mengurusi `Kinder and Kueche', dan --manakala perempuan-perempuan ini ingin keluar dari ranah domestik - di luar askripsi itu ternpat yang paling tepat bagi mereka hanyalah ke gereja atau biara, atau ke bordil.

Demikian juga halnya dengan mereka - balk yang perempuan maupun yang lelaki - yang berstatus budak-budak dan ulur-ulur yang karena itu tidak terbilang sebagai *freeman.* Maka, mengingat kenyataan bahwa orang-orang kulit berwarna pada masa itu tak ada yang berstatus sebagai *freemen* melainkan boleh dibilang semuanya adalah budak-budak, pada akhirnya mereka yang terbilang manusia pengemban hak-hak asasi itu tidaklah kurang dan tidaklah lebih hanyalah mereka yang lelaki dan berkulit putih saja. Perubahan-perubahan untuk memperluas konsep manusia penyandang hak-hak yang asasi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah perkembangan hak-hak asasi di Amerika, barulah terjadi lebih dari setengah sampai seabad kemudian. Di Amerika perubahan konsep mengenai siapa yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia pengemban hak yang asasi dilakukan dengan melakukan amandemen-amandemen pada konstitusinya. Inilah amandemen-amandemen yang melepaskan golongan masyarakat tertentu dari askripsi-askripsi mereka yang kuno dan berefek mengucilkan, ialah para budak yang semula terkurung dalam institusi pertuanan dan kaum perempuan yang semula tertambat dalam ranahnya yang domestik dan patriarkik.

Konsep Hak Asasi Manusia Sebagai Konsep Emansipatif

Hak-hak asasi manusia pada generasinya yang pertama sepanjang belahan pertama abad 19 memang mula-mula dikonsepkan untuk lebih menonjolkan hak-hak manusia individual yang lelaki dalam status mereka

sebagai warganegara *(civil* rights) di dalam kehidupan politik, yang mengisyaratkan pengakuan akan *political* rights mereka. Kalaupun pada awalnya konsep seperti itu boleh disebut lebih bersifat segregatif daripada diskriminatif, sudah pada pertengahan abad 19 sekira setengah abad setelah diundangkannya *Bill of Rights* Amerika (1791) dan *Droits de l'Homme et du Citoyen* Perancis (1789) konsep `manusia penyandang hak' diakukan juga kepada mereka yang selama ini tidak terbilang sebagai *freeman.* Mereka ini adalah budak-budak ataun ulur-ulur yang tidak *free* dan mereka yang perempuan yang seakalipun berstatus *free* akan tetapi tidak tergolong *men.*

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan manusia-manusia perempuan untuk juga menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara berikut hak-hak politik mereka berlangsung melalui berakan-gerakan sosial-politik yang memakan waktu lebih lama

Maka manakala deklarasi-deklarasi dari tahun-tahun 1770-1780an di negeri-negeri bertradisi Barat itu boleh disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang *liberating* menuruti konsep kaum liberal (yang mendambakan pembebasan manusia dari segala bentuk kekuasaan otokratik), deklarasi dart tahun 1850-1860an bolehlah disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang *emancipating* (yang berkebijakan untuk melepaskan sebagian penduduk negeri dart statusnya yang terdiskriminasi ke statusnya yang baru sebagai *homo Equalis* (alias manusia berkesetaraan). Pada tahun-tahun itu kebijakan abolisi yang bermaksud membebaskan jutaan manusia dart rantai perbudakan diperjuangkan, sekalipun - seperti misalnya di Amerika, dengan amandemen konstitusinya yang ke-13 pada tahun 1863 - kebijakan seperti itu sampai-sampai dipandang terlampau jauh dan tidak hanya mengundang perlawanan politik negara-negara bagian selatan melainkan juga mengundang datangnya perang saudara.

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan manusia-manusia perempuan untuk juga menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara berikut hak-hak politik mereka berlangsung melalui berakan-gerakan sosial-politik yang memakan waktu lebih lama. Mengemansipasikan perempuan dart ikatan-ikatan domestik yang askriptif rupanya memerlukan rentang waktu yang lebih lama. Agaknya karena prosesnya lebih menuntut karakter yang lebih bersifat tr transformatif daripada transplantatif. Keberhasilannya tidak hanya

diprasyarati oleh lahirnya prakarsa-prakarsa para alit yang memegang kontrol politik di berbagai institusi pemerintahan, melainkan juga harus "menunggu" terbebaskannya perempuan-perempuan itu dart tugas-tugas domestik, khususnya togas reproduksi. Tatkala teknologi reproduksi yang mampu membantu pengendalian kelahiran berhasil diciptakan, dan sementara itu dengan mengatasi keberatan moral dan kultural bisa diterima khalayak ramai, proses emansipasi yang memungkinkan perempuan-perempuan mengefektifkan hak-haknya yang asasi sebagai warga negara, dan pula untuk merealisasi hak-hak politiknya di ranah publik, dengan segera menjadi kenyataan.

Akan tetapi tidaklah itu berarti bahwa upaya untuk memperjuangkan terealisasinya hakhak politik oleh kaum perempuan di negeri yang dibangun sebagai suatu Republik yang demokratik itu tidak signifikan. Pada tahun 1848 pergerakan perempuan di negeri itu melanatangkan suatu pernyataan publik yang dikenal dengan penamaan *Declaration of Sentiments.* Dinyatakan di situ antara lain bahwa kaum perempuan sepakat untuk *'hold the truths to be self-evident that all men and women are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness ...'*, dan seterusnya, yang - manakala diperhatikan dengan baik-baik - pernyataan itu mengulang saja frase-frase dalam *Declaration of Independence 70* tahun sebelumnya.

Hak perempuan untuk dibilangkan sebagai warga negara dalam kehidupan politik diperlambangkan dalam wujud kemenangannya - atas dasar hak konstitusionalnya - untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Jaminan konstitusional ini baru diperoleh pada tahun 1920 dengan dimasukkannya amandemen ke-19 di dalam konstitusi Amerika Serikat, sekalipun rancangan amandemen itu sebenarnya telah selesai dipersiapkan pada tahun 1878. Sebelum itu berhak tidaknya perempuan-perempuan ikut memberikan suara dalam pemjlihan umum diserahkan sebagai kewenangan negara bagian, dan nyatanya setiap negara bagian sejak diproklamasikannya kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 - kecuali negara bagian New Jersey (sekalipun cuma beberapa tahun saja - selalu menolak pemberian hak suara iiu kepada warganegara yang perempuan. Dengan disahkannya amandemen ke-19 dalam konstitusi Amerika pada atahun 1920 itu itu, terputuskanlah sudah kontroversi mengenai hak-hak perempuan untuk ikut berpolitik dalam setiap pemilihan umum.

Di negeri-negeri Eropa Barat, keputusan konstitusional menenai hak politik perempuan untuk ikut memilih dan dipilih pada umumnya juga terjadi pada sekitar tahun-tahun 1920 itu juga. Sekalipun amat terlambat tetapi pada akhirnya terjadi jugalah perluasan konsep mengenai siapa saja yang seharusnya dibilangkan sebagai manusia pengemban hak yang asasi: hak untuk berpolitik, tidak hanya untuk para lelaki akan tetapi juga untuk mereka yang perempuan. Berseiring dengan apa yang terjadi di Eropa ini, pada dasawarsa-dasawarsa yang sama itu juga penggerakan dan pergerakan untuk memberikan pengakuan hak-hak yang asasi kepada perempuan terjadi juga di negerinegeri jajahan. Di Indonesia, pada dsasawarsa-dasawarsa itu pemerintah kolonial telah memanfaatkan situasi yang telah kondusif itu untuk juga memajukan keterpelajaran perempuan-perempuan pribumi dengan membuka sekolahan-sekolahan untuk anakanak perempuan. Di Indonesia pula, nama Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika dikenal dan diperkenalkan pada dasawarsa-dasawarsa itu juga.

Internasionalisasi Hak-Hak Asasi Manusia: Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia

Hak-hak manusia yang harus diakui sebagai hak-hak yang asasi warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sering ditengarai sebagai hak-hak asasi generasi pertama ini diperjuangkan kembali seusai Perang Dunia II. Kali ini pengakuan akan hak-hak manusia itu diperjuangkan pada tataran kehidupan antarbangsa, segera setelah ambruknya kekuasaan negara-negara fasis dan ultra nasionalis (Nazi) yang kalah perang, yang setakat itu memang amat tak menghargai hak hidup, hak kebebasan dan hak-hak politik manusia. Perjuangan penegakan hak-hak asasi kali ini tidak lagi berlangsung dalam tataran nasional di Iingkungan negeri-negeri dan negara-negara Barat saja, melainkan diangkat pada tataran internasional, dan terwujud dalam rumusan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (1948). Tak diragukan lagi, dekiarasi tersebut dengan lantangnya telah mencanangkan pernyataan internasional yang diharapkan dapat berdampak Iuas, di tengah kehidupan yang jelas-jelas sudah berubah dan berkembang ke arah formatnya yang baru sebagai suatu *world system.* Sekalipun demikian, substansi dekiarasi itu tetap saja, ialah pengakuan atas martabat dan hak yang melekat pada sesiapapun yang tergolong ke dalam bilangan umat

manusia. Itulah martabat dan hak-hak manusia yang sungguh asasi, dan yang karena asasinya itu tak lalu boleh dicabut atau dialihserahkan kepada sesiapapun yang berkekuasaan *(inalienable)* serta tak pula mungkin digugat-gugat keabsahannya *(inviolable).*

Pada tanggal 10 Desember 1948, dengan sebuah resolusi bernomor 217A(III) suatu dekiarasi diproklamasikan oleh suatu organisasi antarbangsa yang telah dibentuk seusai selesainya perang Dunia II, ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (atau United Nations menurut nama resminya). Deklarasi itu mensenaraikan dalam pasal-pasalnya sejumlah hak-hak manusia yang asasi, yang pada dasarnya mencanangkan pengakuan secara umum tentang pentingnya hak-hak itu dihormati dan ditegakkan. Berbeda dengan deklarasi-deklarasi serupa yang ada sebelumnya, deklarasi kali ini bukanlah deklarasi suatu bangsa atau suatu negara bangsa tertentu. Deklarasi kali ini, ialah *The Universal Declaration on Human Rights* (yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia'), dikumandangkan melalui suatu kesepakatan antarbangsa, yang dikatakan "sebagai staridar umum ... semua bangsa dan semua negara, ' dengan tujuan agar setiap individu dan organ masyarakat ... mengupayakan -- melalui pengajaran dan pendidikan -- dimajukannya penghormatan kepada hak dan kebebasan (manusia)".

Deklarasi yang berjumlah 31 pasal ini mencantumkan pengakuan hak-hak sipil dan hak politik dalam pasal-pasalnya yang ke-3 sampai ke yang 21. Termasuk dalam hak asasi yang dicanturnkan dalam pasal-pasal ini antara lain hak-hak untuk tidak diperbudak, untuk tidak mengalami penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang keji dan merendahkan martabat manusia, dan Pula untuk mendapatkan peradilan yang terbuka dan independen serta tidak berpihak. Pasal-pasal berikutnya, dimulai dengan pasal 22 sampai ke pasal 27 mengemukakan pengakuan atas hak-hak asasi manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk dalam hak-hak kategori kedua ini antara lain hak-hak untuk bekerja, untuk memperoleh pendapatan yang sama atas pekerjaan yang sama, untuk memperoleh stanadar kehidupan yang layak, untuk memperoleh jaminan kesehatan dan layanan pendidikan, dan pula untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya.

Pernyataan-pernyataan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (1948) itu bolehlah dikatakan baru merupakan seruan moral saja demi terciptanya pergaulan

antarbangsa yang damai di dunia yang telah kian menyatu. Namun demikian, lebih dari sebatas seruan, apa yang dinyatakan di dokumen-dokumen itu benar-benar telah dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai standar atau tolok yang diakui dunia internasional guna menentukan Iebih lanjut berbagai hak dan berbagai bentuk kebebasan yang harus diakui oleh rezim-rezim kekuasaan manapun di dunia yang beradab. Di dalam konsiderans Dekiarasi dinyatakan pula bahwa masyarakat dunia menaruh kepercayaan bahwasanya apa yang disebut *fundamental human rights and fundamental human freedom* itu sesungguhnya ada. Seterusnya dinyatakan bahwa *rights and freedom* itu harus dilindungi oleh setiap kekuasaan hukum di negeri manapun, atas dasar asas *rule of law* yang mengungkapkan ide betapa supremasinya status hukum *(the supreme state of law)* di dalam kehidupan negara yang berdasarkan atas hukum.. Hak untuk hidup, untuk berkebebasan dan untuk memperoleh keselamatan diri adalah contoh apa yang disebut *fundamental rights* tersebut; sedangkan kebebasan untuk berpikir, untuk berkepercayaan dan berbicara, untuk terhindar dari rasa takut dan dari derita kemiskinan, adalah contoh-contoh *fundamental freedoms* yang disebutkan di muka, dan benar-benar merupakan aspirasi tertinggi rakyat kebanyakan.

Hak untuk hidup, untuk berkebebasan dan untuk memperoleh keselamatan diri adalah fundamental rights tersebut; sedangkan kebebasan berpikir, untuk berkepercayaan dan berbicara, untuk terhindar dari rasa takut dan dari derita kemiskinan, merupakan fundamental freedoms kebanyakan.

Yang dimaksudkan dengan *rights and freedom* yang asasi ini tidaklah cuma sebatas persoalan hak dan kebebasan dalam ihwal kehidupan bernegara dan berpolitik saja. Termasuk dalam pengertian hak dan kebebasan yang asasi ini adalah juga hak dan kebebasan para warga negara dalam kehidupan ekonorni, sosial dan budaya atau tradisinya. Deklarasi Umum HAM yang diterima dan dimaklumatkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusinya bernomor 217A(III) pada tanggal 10 Desember tahun 1948 itu menyatakan pula dengan jelas dalam berbagai pasalnya jaminan hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya itu. Maka, lebih lanjut dari deklarasi-deklarasi yang diproklamasikan sebelumnya dalam revolusi-revolusi kerakyatan yang berlangsung pada akhir abad 18 melawan absolutisme raja-Faja di negeri-

negeri Barat, deklarasi masyarakat bangsa-bangsa dunia di pertengahan abad 20 ini menyertakan Pula hak-hak manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang layak. Inilah hak manusia di negeri manapun untuk tidak hanya bisa menuntut dipenuhinya kewajiban setiap kekuasaan pemerintahan untuk membatasi intervensinya pada kehidupan politik rakyat, melainkan juga untuk secara proaktif memperluas peluang rakyat - dengan membangun serta merawat berbagai infrastruktur – agar rakyat terfasilitasi dalam berbagai upayanya menggapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kultural mereka..

Dua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari tahun 1948 ini segera saja, pada dasawarsa berikutnya, disusul dengan penyiapan dan pembentukan dua kovenan dan satu protokol. Kovenan dan protokolnya ini diterima dengan suara buiat oieh Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Kedua kovenan itu ialah *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *The International Convenant on Civil and Political Rights,* sedangkan yang protokol dikenal *dengan nama Optional Protocol for The Convenant on Civil and Political Rights.* Keempat produk -- satu dari tahun 1948 dan tiga dari tahun 1966 -- itu merupakan instrumen hukum Perserikatan Bangsa Bangsa, dan dikabarkan sebagai *International Bill of Human Rights,* dengan harapan untuk segera bisa diratifikasi oleh anggota-anggotanya. Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa 'yang belum dapat meratifikasi konvenan itu karena berbagai alasan pada dasarnya memang tidak terikat menurut hukum untuk melaksanakannya, namun demikian secara moral tetaplah saja memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati pengakauan internasional akan adanya hak-hak manusia yang asasi itu, dan selain itu juga berkebijaksanaan untuk mengupayakan kemungkinan pelaksanaan realisasinya.

Lebih lanjut dari Deklarasi dari tahun 1948 yang baru bersifat dekiaratur, kedua kovenan tersebut di muka ini lebih tertuju ke maksud mengikat secara yuridis negara-negara peserta yang menyepakati kovenan-kovenan tersebut. Mukadimah kedua kovenan itu sama-sama menyatakan pertimbangan bahwa negara-negara peserta - sejalan dengan apa yang dituliskan

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa --- memang berkewajiban untuk memajukan penghormatan secara universal dan juga untuk menaati hak-hak asasi berikut kebebasan manusia. Mukadimah ini juga menyatakan kesadaran negara-negara pesereta bahwa setiap individu manusia mempunyai kewajiban di hadapan individu manusia yang lain dan pula kepada komunitas tempat is berada, dan - oleh sebab itu juga mempunyai tanggungjawab untuk ikut mengupayakan usaha memajukan serta ikut menaati hak-hak yang telah diakui dalam kovenan-kovenan ini.

Pasal 1, 3, dan 5 kedua kovenan tersebut di muka boleh dikatakan memuat isi ketentuan yang hampir sama. Pasal 1 kedua kovenan itu sama-sama menyatakan bahwa "semua bangsa mempunyai hak untuk menetukan nasibnya sendiri; maka demi hak ini, semua bangsa akan bebas untuk menentukan status politiknya dan untuk secara bebas pula mengupayakan perkembangan status ekonomi, sosial dan kulturalnya". Pasal 3 kedua kovenan juga sama-sama menyatakan " bahwa "negara-negara peserta kovenan berupaya untuk menjamin persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak yang diatur dalam kovenan". Seementara itu pasal 5 kedua kovenan seperti meng-ulang kembali bunyi pasal 30 Deklarasi tahun 1948 - menyatakan bahwa "tidak satu pun yang dituliskan dalam kovenan dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada negara, kelompok atau seseorang untuk melakukan atau melibatkan diri ke dalam suatu kegiatan yang bertujuan merusak hak-hak atau kebebasan yang diakui di dalam kovenan ini ....".

Masih ada satu dokumen lagi yang melengkapi Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik yang diterima dalam Sidang . umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Dokumen yang dimaksud ini ialah dokumen yang berisi 'Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik' yang diterima oleh Sidang Umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada hari yang sama dengan diterirnanya dua Kovenan Internasional yang telah disebutklan di muka. Protokol pertama ini, yang di dalam asalinya disebut *Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights,* terdiri dari 14 pasal. Protokol disepakati oleh negara-negara peserta atas dasar pertimbangan "bahwa agar dapat mencapai tujuan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik lebih jauh, dan pula demi terimplementasinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam Kovenan, layaklah kalau dibuka kemungkinan bagi •Komite Hak-Hak Asasi Manusia - yang harus dibentuk berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dalam bagian IV Kovenan -- guna menerima

serta membahas hal-hal yang dikomunikasikan oleh individu-individu yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran hak".

Berbicara mengenai protokol opsional, sebenarnya masih ada protokol yang kedua. Protokol kedua -- disebut *Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights* dalam bahasa aslinya - ini disepakati oleh negara-negara peserta protokol ini pada suatu hari dan bulan serta tahun yang lama sesuadah diterimanya protokol yang pertama, ialah pada tanggal 15 Desember 1989. Protokol kedua ini ditujukan ke arah kebijakan untuk menghapus hukuman mati. Protokol kedua disepakati oleh negara-negara peserta protokol ini atas dasar kepercayaan bahwa dihapuskannya hukuman mati akan membantu usaha meningkatkan harkat dan martabat manusia dan akan pula membantu pula usaha memajukan hak manusia yang asasi untuk hidupi Konsekuen dengan keyakinan ini negara-negara peserta protokol bersepakat untuk tidak akan melaksanakan hukuman mati di wilayah yurisdiksinya, dan kemudian daripada itu juga mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan untuk meniadakan hukuman mati di wilayah yurisdiksinya itu. .

Komitmen Internasional

Membaca mukadimah dan ketiga pasal pokok yang tertulis dalam dua kovenan tersebut di muka ini, serta pula membaca *Optional* Protocolnya dan Deklarasi Universal dari tahun 1948, jelaslah sudah bahwa pemajuan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia harus dipandang sebagai komitmen bersama bangsa-bangsa dunia, bukan hanya yang bangsa Barat dan bukan pula yang bangsa Timur saja, melainkan sudah harus menjadi komitmen bersama bangsa manapun dan negara manapun. . Inilah komitmen untuk menjaga hak dan kebebasan manusia, tidak hanya bebas dari nalurinalurinya yang kurang adab, akan tetapi juga bebas dari segala macam penindasan dan pemerasan oleh segala bentuk kekuasaan yang mengabaikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang harus diakui bahwa tidak semua negara bangsa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berada dalam keadaan dan kesiapan yang sama untuk segera menjadi negara peserta kovenan dan protokolnya itu. Indonesia, misalnya, hingga kini belum juga ikut menandatangani kovenan dan protokolnya itu, sehingga belum menggolongkan diri ke dalam bilangan

negara peserta yang berkomitmen secara yuridis untuk mengupayakan berlakunya ketentuan-ketentuan kovenan dan protokol yang telah disepakati.

Peradaban manusia dalam memasuki millenium ketiga Masehi ini seharusnya adalah peradaban yang secara universal amat didambakan sebagai peradaban yang idealnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Sekalipun demikian, di tengah kehidupan yang kini tak lagi mungkin secara sempit dan cauvenistik hendak mengandalkan adab dan peradaban bangsa sendiri, sudah sepatutnyalah kalau segenap bangsa di dunia ini - tak kurang-kurangnya juga Indonesia - menghormati segala ketentuan normatif yang telah dideklarasikan berikut semua jabarannya yang telah disepakatkan dan dituangkan ke dalam kovenan-kovenan dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang lain. Komitmen seharusnya tidak cuma diperlihatkan dengan cara memperingati lewat upacara-upacara yang sifatnya formal belaka. Upaya untuk merealisasi segala norma yang telah dideklarasikan dan/atau disepakatkan akan merupakan komitmen yang jauh lebih panting. Sepanjang melaksanakan komitmen, yang tetap harus diingat adalah suatu ajaran dasar, bahwa kekuasaan itu sesungguhnya amanah dan bukan berkah. Amanah untuk membangun kehidupan manusia yang penuh adab, dan bukan berkah untuk membesarkan kekuasaan dan demi kesejahteraan badaniah dirinya sendiri.

Waktu mestinya telah tiba, bahwasa bagaimanapun juga peradaban manusia memasuki millenium ketiga Masehi kini ini adalah peradaban yang secara universal amat didambakan sebagai peradaban yang idealnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban manusia sebumi kini ini mestinya bukan lagi peradaban yang mendahulukan kebesaran bangsa, atau kejayaan golongan apapun yang sifatnya eksklusif, yang demi kebesaran dan kejayaan acapkali tanpa enggan dan segan tegatega saja mengorbankan -nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah terjadi pada abad-abad dan dasawarsa-dasawarasa yang lalu di negeri-negeri yang dikuasai rezimrezim otoriter. Dunia kini ini mestinya telah kian berubah, bergeser menuju ke pahampaham baru, bahwasanya - seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi *--nationality is humanity,* dan *humanity* adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kehidupan di bumi yang kian menyatu ini memang tanpa kunjung henti terus saja berubah. Dinamika sosial-politik -- yang tak pelak berseiring pula dengan perubahanperubahan di berbagai sektor ekonomi -- bermula di dunia Barat dan telah melahirkan berbagai institusi kontrol yang sangat represif untuk mengontrol suatu sistem yang kian berskala besar dan berformat makro. Di sini kewenangan-kewenangan penguasa kian marak, namun demikian hak-hak rakyat yang dituntut sebagai kaidah yang lebih kodrati dan asasi juga tak kalah maraknya, bahkan terkesan seperti tak mengenal batas-batas nasionalitas. Konfrontasi dan benturan antara imperativa sistem dan kebebasan manusia masih akan terus berlanjut, seiring dengan kian mengembangnya skala dan format sistem itu sendiri, yang secara berlanjut berkembang dari yang lokal ke yang translokal, lalu bersiterus ke yang nasional dan transnasional hingga ke skala dan formatnya yang mutakhir, ialah yang global.

Evolusi dan revolusi berjalan terus secara pasti, dan mentransformasi kehidupan manusia dari kehidupan yang dikuasai oleh industri-industri yang mengandalkan tenaga kinetik dan mekanik ke kegiatan-kegiatan produktif gaya baru yang lebih mengandalkan infor-masi semantik dan semiotik. Perubahan-perubahan transformatif ini dalam kenyataan telah melahirkan berbagai masalah konsentrasi, tak hanya konsentrasi kekayaan dan kemakmuran di tangan pengontrol-pengontrol kapital dan informasi melainkan juga konsentrasi kekuasaan politik di tangan negara yang dikenali juga sebagai pengontrol aparat dan sumber-sumber legitimasi. Evolusi dan revolusi yang berlangsung dalam mode dan model seperti ini tak pelak lagi telah menyebabkan masyarakat sipil dan warganya terpuruk-puruk ke posisi-posisinya yang marjinal tanpa keberdayaan yang berarti. Dalam keadaan seperti itu, yang akan terjadi kemudian tidaklah akan lain dari kesenjangan-kesenjangan yang bermasalah di mana-mana. Tak ayal permasalahan besar hams diatasi dengan mengembangka aransemen-aransemen baru di dalam kehidupan manusia yang telah terkonsepkan menjadi suatu satuan tunggal umat. Kesenjangan mestilah diatasi untuk menciptakan ide *one world, different but not divided* atas dasar-dasar prinsip kemanusiaan yang menurut asasnya tak akan mengenal diskriminasi macam apapun. Pengakuan akan ada dan perlu ditegakkannya hak-hak asasi tak cuma hak-hak asasi yang sipil dan politik akan tetapi juga yang ekonomi, sosial dan budaya dipastikan akan me-ngoreksi kesenjangankesenjangan yang terjadi di berbagai ranah kehidupan yang didakwa telah menjadi biang penyebab berbagai realitas diskriminatif dalam kehidupan umat manusia. Perubahan sosial-politik yang

telah berlangsung selama ini untuk merealisasi aransemen-aransemen baru dalam kehidupan manusia yang nondiskriminatif patutlah diteruskan dengan komitmen-komitmen yang Iebih intens daripada yang sudah-sudah.

Dalam persoalan kemanusiaan yang telah menjadi bagian dari komitmen utama masyarakat dunia seperti ini, Indonesia pasca-Orde Baru telah pula mencoba memperbaharui komitmen-komitmennya, sekalipun dengan hasil-hasil yang sering masih sering meragukan. Berbagai ratifikasi penting telah dilaksanakan, sejumlah amandemen untuk memperkuat komitmen konstitusional bagi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia.telah pula dikerjakan Berbagai upaya untuk membangun struktur dan untuk mengefektifkan fungsi yang diperlukan bagi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia itu telah pula dikerjakan. Sementara itu, disadari pula bahwa konservatisme - yang tidak hanya bercokol di kalangan kelompok-kelompok sektarian dan partisan akan tetapi juga di lingkungan sementara institusi pemerintahan (tidak hanya yang eksekutif dan legislatif, akan tetapi juga yang yudisial) -- masih saja menghadang. Berbagai upaya masih banyak yang harus dikerjakan untuk mengatasi hadangan-hadangan itu. Kampanye dan pendidikan untuk memajukan dan menghormati hak-hak asasi manusia harus pula digerakkan sebagai bagian dari gerakan atau program aksi nasional, karena pada akhirnya[1]orangpun harus benar-benar mengetahui bahwa untuk memenangkan seluruh usaha penegakan hak-hak asasi manusia ini *the real battle will be engaged and decided in the people's mind.*

Permasalahan Universalisme Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah perkembangan awalnya di negeri-negeri Barat, proses berkembangnya ide hak-hak manusia yang asasi -- berikut segala praksis-praksis implementatifnya terjadi berseiring benar dengan berkembangnya ide untuk membangun suatu negara bangsa yang demokratik dan berinfrastruktur masyarakat warga *(civil society).* Ide ini mencita-citakan terwujudnya suatu komunitas politik manusia sebangsa atas dasar prinsip kebebasan dan kesamaan derajat serta kedudukan di hadapan hukum dan kekuasaan. Ini berarti bahwa setiap manusia sebangsa dalam kehidupan komunitas bangsa yang disebut negara bangsa itu akan tak lagi boleh dipilah ke dalam golongan mereka yang harus disebut para Gusti dengan segala hak-hak istimewanya dan golongan

mereka yang haru.. dinisbatkan sebagai para Kawula Alit dengan segala kewajibannya untuk patuh dan berdisiplin.

Tak lagi mengenal dua kelas yang terpilah secara diskriminatif, masyarakat yang terbentuk itu demikian menurut model idealnya adalah suatu masyarakat baru yang berhakikat sebagai masyarakat-warga yang pada asasnya berkebebasan, eksis, dan bersitegak di atas dasar paham egalitarianisme. Tak lagi ada kelas ningrat yang atas, tak ada lagi kelas kawula biasa yang bawah, yang ada kini ini (idealnya yang universal!) adalah kolas tencah. Semua saja tanpa kecualinya memiliki hak *clan* kebebasan yang sama. Hak dan kebebasan hanya boleh dibatasi atas dasar kesepakatan, yang dicapai tanpa rasa keterpaksaan oleh para warga itu sendiri (atau oleh wakil atau kuasanya). Kesepakatan seperti itu, yang dalam istilah teknisnya disebut kesepakatan kontraktua:, kemudian daripada itu harus dipositifkan dalam wujud kontrak-kontrak perjanjian (manakala dalam kehidupan privat) atau akan berbentuk undang-undang (manakala dalam kehidupan publik). Itulah suatu perkembangan dalamm kehidupan hukum, dari kehidupan dengan hukum yang tercipta oleh sumber kekuasaan eksternai ke kehidupan baru dengan hukum yang tercipta oleh sumber kekuasaan yang internal dari para manusia itu sendiri.

Diidealkan seperti itu, maka pada asasnya dan menurut doktrinnya hak-hak para warga yang asasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu -- juga pembatasannya dalan wujud kewajiban-kewajiban -- mestilah berawal pula dari kesepakatan yang jujur dan ikhlas. Tidaklah sekali-kali dibenarkan manakala hubungan atas dasar kesepakatan itu terjadi karena suatu pemaksaan atau keterpaksaan, atau pula karena dikecoh atau disesatkan lewat penipuan. Hak dan kewajiban yang menjadi dasar dari seluruh tertib hukum di dalam kehidupan bernegara bangsa dan di dalam kehidupan masyarakat warga itu tidaklah sekali-kali boleh bermula dari kehendak sepihak yang dipaksakan: dipaksakan oleh dia yang tengah berkekuatan dan berkekuasaan kepada dia yang tengah berada dalam posisi lemah dan kurang berkeberdayaan.

Tatkala hak-hak asasi manusia didekiarasikan di New York atas wibawa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, deklarasi itu tak ayal lagi adalah deklarasi yang pada dasarnya bertolak dari dan bertempu pada ide, doktrin dan/atau konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia sebagaimana yang telah lama dimengerti di dunia Barat itu sebagaimana dipaparkan di muka. Lebih lanjut lagi deklarasi itu bahkan juga mengklaim bahwa hak-hak

dan seluruh ide dan doktrin yang mendasainya itu juga bernilai universal. Kalau semula pada awalnya yang dimaksudkan dengan universalitas. itu adalah universalitas yang masih pada lingkup nasional, mengatasi partikularisme yang lokal dan/atau etnik dan atau yang sektarian, kini yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang kemanusiaan, mengatasi partikularisme kebangsaan. Bukan suatu kebetulan manakala deklarasi itu secara resmi disebut *The Universal Declaration of Human Rights,* dengan mengikutkan kata `*universal* guna mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu pernyataan yang berkeniscayaan mesti berlaku umum di negeri manapun, pada kurun masa yang manapun, untuk dan terhadap sesiaeapun dati bangsa manapun.

Namun demikian, yang masih tetap akan menjadi persoalan besar sampaipun saat ini ialah, apakah ide dan konsep -- dan karena itu segala kebijakan dan upaya penegakan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan yang telah berskala global itu -- harus bersifat demkian universalistik, dalam artiannya yang mutlak? Ataukah, sekalipun deklarasi itu telah diterima oleh banyak wakil negara bangsa di dunia ini, masihkah ada juga tempat untuk tafsir-tafsir yang lebih bersifat partikularistik? Artinya, adakah hakhak asasi manusia itu harus ditegakkan kapan saja di mana saja dalam pengertiannya yang sama sebagaimana modelnya yang klasik dari Barat itu? Ataukah hak-hak asasi manusia itu hanya bisa dipandang sebagai sesuatu yang universal dalam hal prinsipprinsipnya saja? Oleh sebab itu implementasinya demi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia mestilah selalu dilakukan dengan mempertimbangkan dan/atau memperhitungkan kondisi dan situasi setempat yang partikular?

Suatu Wacana: Universalisme Versus Partikularisme

Menghadapi persoalan universalisme-partuikularisme ini, banyak negara di kawasankawasan regional mencoba mendefinisikan ulang hak-hak asasi manusia dengan mencoba menampung keragaman konsep-konsep lokal itu dalam konteksnya yang lebih umum dan universal. Di kawasan ASEAN, misalnya, pada tahun 1984 pernah dideklarasikan suatu pernyataan mengenai "Kewajiban-Kewajiban Dasar Bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-Negara ASEAN". - Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Kairo juga diselenggarakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan

Kesepakatan dalam Kongres Wina itu memang boleh dikatakan merupakan refleks mayoritas wakil-wakil negara peserta untuk bertekad mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati,

konsep hak-hak asasi manusia yang universal menurut versi Islam. Salah satu pernyataan umum yang dihasilkan oleh pertemuan Kairo ini menyebutkan bahwa negara-negara yang wakil-wakilnya bersidang di Kairo ini bersepakat untuk pada asasnya akan selalu menjunjung tinggi pelaksanaan penegakan hak-hak asasi manusia, namun dengan catatan sejauh hak-hak manusia yang asasi itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Tentu saja statemen-statemen atau deklarasi-deklarasi yang selalu dinyatakan dalam rumusan-rumusan umum itu dalam praktiknya yang kongkrit nantinya masih menuntut penjabaran lebih lanjut. Kesepakatan-kesepakatan, tidak hanya pada forum internasional akan tetapi juga pada forum nasional itu sendiri, masih diperlukan. Banyak wacana masih perlu dikembangkan orang untuk mempertanyakan dan menemukan jawab mengenai luas-sempitnya hak-hak warga negara dalam eksistensinya sebagai mahluk yang berkodrat dan bermartabat sebagai manusia. Manakah yang harus didahulukan untuk dikukuhi sebagai pegangan; konsep humanistik yang universal ataukah konsep lokal-nasional yang partikular? Kongres Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juni 1993 mencoba menjawab dengan jelas pertanyaan ini. Dalam Kongres itu dicapai kesepakatan untuk mengatasi persoalan universalisme-partikularisme itu dengan menyatakan bahwa "sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, -akan tetapi semua saja harus tetap mengupayakan berlakunya universalitas hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya".

Kesepakatan dalam Kongres Wina itu memang boleh dikatakan merupakan refleks mayoritas wakil-wakil negara peserta untuk bertekad mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati, yang karena itu benar-benar bersifat universal, dan yang karena itu pula bukanlah sekali-kali merupakan hak-hak yang diperoleh karena kebajikan yang partikular dari para penguasa. Manakala keragaman sosial-budaya setempat toh masih harus diakui keberadaan dan kekuatan berlakunya, ' maka pengakuan itu hanyalah "demi fakta" saja sifatnya, yang tidaklah akan mengganggu esensi normatifnya.

Pada prinsipnya, tak ayal lagi hak-hak asasi manusia itu tetap universal jugalah sifatnya, sedangkan keragaman dalam hal pemahamannya itu yang sering terkesan masih sering bertahan pada saat ini hanyalah akibat pengalaman kultural berbagai bangsa yang berbeda-beda dari masa lalu. Perbedaan tradisi yang partikular dari suku ke suku dan dari bangsa ke bangsa tidaklah harus menghalangi pengakuan bahwa pada prinsipnya hak-hak asasi manusia itu bersifat kodrati dan universal.

Lebih lanjut, bertolak dari kesepakatan Wina ini, orang dapatlah menyimpulkan bahwa hanya dalam keadaan-keadaan dan kenyataan-kenyataan tertentu saja usaha merealisasi prinsip-prinsip yang universal boleh ditangguhkan atau direservasi. Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakkan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia atas dasar klaim universalitasnya itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu. Di negeri-negeri berkembang, misalnya, kalaupun anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip universalisme harus diakui juga sebagai pengemban hak-hak (katakan saja untuk memperoleh pendidikan seperti yang dituliskan di Pasal 26 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia), namun dalam praktik dan menuruti moral kultural di negeri-negeri berkembang yang miskin anak-anak itu mestilah berbakti pada orang-tuanya dengan cara ikut membantu orang tua bekerja, yang kalau perlu dengan meninggalkan bangku sekolahnya.

Relativisme Kultur dan Pentingnya Peran Pendidikan bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

Sekalipun seringkali dikemukakan dengan penuh semangat bahwa agama-agama besar di dunia ini tak ada satupun yang mengingkari hak-hak manusia untuk hidup, bekerja, dan menguasai milik demi keselamatannya di dunia dan akhirat,- namun toh tak dapat diingkari hal berikut ini. Bahwa banyak tradisi lama juga yang mengklaim kebenarannya dari ajaran agama yang masih mendakwakan bahwa hak dan kewenangan itu ada di tangan para penguasa, dan tidak di tangan rakyai. Para penguasa -- dan bukan individu-individu yang hidup sebagai bagian dari massa rakyat - inilah yang eksis dalam statusnya sebagai representasi kepentingan kolektif suatu kolektiva, entah yang

berformat suku entah yang berformat bangsa. Tradisi lama ini umumnya juga mengenal pembeda-bedaan peran dan hak di antara golongan penduduk, dengan akibat bahwa sesiapapun yang terbilang kaum minoritas akan termarjinalisasi dan terdiskriminasi secara tak sepatutnya. Maka, manakala oleh sesuatu sebab dan berdasarkan suatu argumen orang membenar-benarkan berlakunya prinsip relativisme kultur seperti itu, ini akan berarti berarti bahwa orang yang berargumen demikian sadar atau tidak sebenarnya akan tidak berkeberatan untuk menangguhkan berlakunya kaidah tertentu dalam suatu deklarasi internasional tentang universalitas hak-hak asasi manusia. Manakala pendapat seperti ini memperoleh dukungan yang luas, tak ayal lagi, itu berarti terjadinya toleransi untuk memperpanjang praktik diskriminasi dan mungkin juga kriminalisasi di berbagai belahan bumi ini.

Mengupayakan perubahan dengan langkah-Iangkah yang bergaya memaksakan, namun demikian, adalah pula bukan Iangkah yang bijaksana, dan salah-salah malah dapat diprasangkakan sebagai Iangkah pelanggaran hak-hak manusia yang asasi untuk hidup dalam suasana kebudayaannya sendiri. Bukankah pasal 27 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia menjamin bahwa "setiap orang berhak untuk secara babas mengambil bagian dalam kehidupan kultural komunitasnya sendiri ..."? Bukankah pula sementara itu pasal 15 ayat la Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural juga menjanjikan bahwa "setiap negara peserta Kovenan mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan kultural"?

Berkeyakinan akan sifat universalitas hak-hak asasi manusia di satu pihak, akan tetapi di lain pihak juga mengakui realitas betapa masih kuatnya partikularitas dan relativitas kultur yang bertahan di berbagai negeri, kesepakatan yang dicapai dalam Kongres Wina pada tahun 1993 dapatlah dinilai sebagai kompromi yang realistis tanpa meninggalkan prinsip. Universalitas hak-hak asasi manusia adalah sesuatu yang masih dalam tataran alam ideal, yang realisasinya masih akan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh guna mengefektifkan perubahan tradisi dan keyakinan. Semua usaha ini harus dikerjakan melalui suatu proses berjangka panjang, yang tidak akan lain daripada usaha pendidikan guna "memberantas buta hak di kalangan rakyat". Maka bukanlah barang kebetulan manakala segera seteiah usainya Kongres di Wina itu Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan tahun-tahun 1995-2004 sebagai "Dasawarsa Untuk Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia".

Pencanangan "Dasawarsa Untuk Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia, 1995-2004" ini boleh dikatakan sebagai suatu pernyataan yang tak meragukan lagi akan adanya kesepakatan bulat negara-negara anggota Perserikatan bangsa-Bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk memajukan pemahaman khalayak ramai di kalangan bangsa-bangsa dunia mengenai hak-hak asasi. Pendidikan akan berpotensi menyadarkan jutaan manusia di bumi ini akan pentingnya menyamakan visi mengenai masa depan kehidupan manusia di bumi yang kian menyatu ini. Kalaupun orang masih merasa perlu demi kesejahteraannya untuk mengukuhi tradisi Iokalnya dan ideologi kebangsaannya, dalam kehidupan masa depan di bumi yang kian menyatu ini orangpun mestilah harus mulai sanggup menerima apa yang disebut *the third culture of humankind* sebagai idom baru. Inilah prasyarat yang diperlukan demi dimungkinkannya kehidupan bersama yang damai tanpa sekatan-sekatan yang melambangkan adanya diskriminasi di antara sesama manusia di tengah kehidupan yang tidak hanya bersifat multikultural melainkan juga telah kian plural.

Kebijakan untuk Menyongsong Kehidupan Masa Depan

Kehidupan yang kian bersifat transnasional pada skala global memang tak pelak dan tak terelakkan lagi akan terus memarakkan konsep hak-hak asasi manusia sebagai konsep yang tak mungkin fain daripada yang universal. itu. lalah, bahwa hak-hak asasi manusia itu pada asasnya mstilah berlaku bagi manusia sesiapapun di manapun dalam kualifikasi sosial-politik dan kultural yang apapun. Berseiring dengan kesadaran akan perlunya menggalakkan kerjasama dan saling pengertian antar-bangsa, banyak kesepakatan - balk di kalangan para pejabat pemerintahan maupun di kalaangan para eksponen yang bergerak di luar organisasi pemerintah telah dicapai u¯ntuk mengupayakan implementasi nilai dan norma apapun yang bersifat universal, sekalipun dengan tetap mengingati berbagai kemungkinan adanya kendala yang berasal dari hal-hal yang partikularistik.

Sekalipun para pengemban kekuasaan di banyak negeri berkembang tak ayal juga juga di Indonesia beberapa waktu yang lalu hendak mengutamakan paham yang partikularistik, ialah bahwa konsep hak-hak asasi adala:i konsep yang pada hakekatnya relatif dan *culturally and politically bound,* namun akhir-

Kebijakan nasionaI untuk mensukseskan pembangunan, acapkali menuntut kesediaan khalayak awam untuk berkorban dan tidak mendahulukan hak-hak individualnya

akhir ini mulai tersuarakan kesediaan untuk mengakui universalisme konsep hak-hak asasi manusia itu, sekalipun dalam hal penerapannya orang masih harus pula mengingati kondisi-kondisi dan idiom-idiom sosio-kultural setempat. Apapun juga yang telah dibicarakan, tak salah lagi setiap pengemban kekuasaan negara di manapun di dunia yang beradab ini telah amat tertuntut secara moral, kalaupun tidak secara konstitusional dan secara hukum untuk menghormati hak-hak asasi manusia warga negara. Yang partikular dan situasional-kultural itu sesungguhnya bukan hak-hak asasi itu sendiri melainkan ketat atau longgarnya batasannya; sejauh mana, mengingat situasi dan kondisinya yang relatif, realisasi hak itu boleh dibatasi atau digantungkan alias ditangguhkan *(reserved)* dulu dalam hal pelaksanaannya.

Kebijakan nasionaI untuk mensukseskan pembangunan, acapkali menuntut kesediaan khalayak awam untuk berkorban dan tidak mendahulukan hak-hak individualnya (betapapun asasinya hak-hak itu). Dalam pelaksanaan misi pembangunan seperti ini pemerintah mensyaratkan agar kegiatan-kegiatan politik dihentikan dengan pernyataannya bahwa "politik no, pembangunan ycs", lebih-lebih, manakala untuk, maksud itu stabilitas nasional (yang lebih banyak diartikan sebagai tiadanya gangguan keamanan dan terpeliharanya ketertiban masyarakat yang sebagian besar dituduhkan bersebab dari persoalan politik), maka dapat dimengerti mengapa hak-hak sipil dan hakhak politik acapkali gampang begitu saja dilupakan kalaupun tak diingkari oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Pengabaian seperti itu kian nyata terjadi manakala keberhasilan para pejabat pemerintahan ipso facto akan Iebih sering ditentukan oleh prestasinya di bidang-bidang kamtibmas dan pembangunan itu daripada prestasinya di bidang penegakan hak-hak asasi manusia. Kurang jelasnya pengakuan secara konstitusional tentang patut dihormatinya hak-hak sipil dan hak-hak politik sebagai hakhak manusia yang asasi -- yang bawaan dari kodratnya yang universil, dan yang karena itu tak dapat diganggu-gugat dan dialih-alihkan begitu saja oleh kekuasaan politik manapun dan kapanpun juga -- telah pula acapkali menyebabkan pelaksanaan hak-hak manusia tersebut itu mengalami kepincangan di Indonesia.

Namun, sementara itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mestinya harus tabu dan mau memperlihatkan respek kepada seluruh usaha badan dunia ini, tak pelak lagi Indonesia ini pun sebenarnya harus pula menghormati dan menyatakan komitmennya pada apa yang telah dideklarasikan dan disepakatkan dalam konvenankonvenan yang dibuat sebagai bagian dari upaya PBB merealisasi terlaksana dan tertegakkannya hak-hak manusia di manapun, khususnya di negeri-negeri para anggotanya. Kesulitam dalam soal menaruh dan mempertaruhkan komitmen -- apakah akan terus mendahulukan upaya menjaga stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan apapun konsekuensinya ataukah mendahulukan pengakuan terikat dan terbatasinya kekuasaan pemerintah di hadapan hak-hak sipil dan hak-hak politik manusia-manusia warga negaranya -- seperti ini acapkali dicoba diatasi dengan pernyataan-pernyataan yang bernada excuse, akan tetapi yang juga mencuatkan polemik Ientang hak-hak asasi manusia itu. Ialah, adakah hak-hak asasi itu bersifat universal ataukah bersifat partikular, (yang karena itu bermakna relatif dan masih harus dikaji berlaku- tidaknya dalam konteks-konteks kultural tertentu).

Pemenuhan Hak-Hak Asasi di Bidang Ekonomi dengan Mengingkari Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Berpolitik?

Kecuali lewat argumentasi sifat partikular atau partikularistiknya apa yang disebut hakhak asasi ini, para eksponen di kalangan pemerintahan yang menghendaki agar hakhak sipil dan hak-hak politik ditinggalkan dulu demi suksesnya pembangunan nasional itu juga berdalih bahwa misi dan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dan dikendalikan secara sentral oleh pemerintah ini sebenamya adalah juga suatu misi pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ialah, kalaupun bukan hak-hak sipil dan hak-hak politik, sUdah barang pasti itu adalah hak-hak ekonomi yang juga bernilai asasi. Bukankah, berbeda dengan pelaksanaan hak-hak sipil dan hak-hak politik yang mewajibkan kekuasaan negara untuk berperilaku hands-off, dalam pelaksanaan upaya implementasi hak-hak ekonomi itu negara-hams- secara riil banyak turun tangan untuk berbuat segala sesuatu berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya?

Pelaksanaan merealisasi hak-hak ekonomi (berikut hak-hak sosial dan hak-hak budaya) yang asasi ini sebenarnya memang mewajibkan state

parties untuk mengupayakan Iangkah-Iangkah guna menjamin terlaksananya pembebasan sesiapapun dari bahaya kelaparan. Konvenan-konvenan PBB pun mewajibkan pemerintah di negeri manapun untuk mengupayakan dapat terangkatnya taraf hidup manusia ke tingkatnya yang layak, yang terwujud dalam bentuk tercukupinya sandang, pangan dan papan manusiamanusia penduduk negeri... Sementara itu, the state parties ini juga masih mendukung beban kewajiban yang asasi untuk berbekaikari kekuasaan dan kewenangannya menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dasar yang akan dapat diikuti anak-anak manusia di seluruh negeri secara cuma-cuma; menggalakkan terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang terbuka bagi sesiapapun tanpa hambatan apapun yang bersifat diskriminatif.

Masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan state parties lainnya untuk tidak berhands-off melainkan bertindak secara nyata guna melaksanakan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya itu. Persoalannya sekarang adalah: Apa- kah seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan negara c.q. para pengemban kekuasaannya itu boleh membenarkan ditinggalkannya atau bahkan diingkarinya hak-hak manusia yang lain, ialah yang hak-hak sipil dan yang hak- hak politik? Adakah proses-proses pembangunan guna mengimplementasi hak-hak ekonomi warganegara dan penduduk negeri -- yang pada hakekatnya adalah juga proses-proses politik (karena direncanakan berdasarkan tujuan-tujuan dan kebijakankebijakan yang sesungguhnya diputuskan Iewat proses-proses politik juga) --merupakan monopoli para politisi dan para pejabat pemerintah yang alit dan telah mapan, ataukah semua itu juga harus tetap terlaksana dengan menyertakan seluruh warganegara yang harus tetap terakui hak-hak asasinya? Dengan perkataan lain, adakah upaya pelaksanaan implementasi hak-hak ekonomi yang asasi itu boleh memberikan dasar pembenar kepada para pembesar negara untuk mengingkari hakhak sipil dan hak-hak politik manusia-manusia warganegara, dan yang dengan begitu secara implisit telah memisahkan secara konseptual hak-hak sipil dan hak-hak politik yang asasi dari hak-hak asasi yang lain, dalam hal ini hak-hak ekonomi?

Sesungguhnya hak-hak asasi itu menurut konsepnya yang asali adalah hak-hak bawaan yang kodrati yang terlahir dan karena itu juga terlekat secara kodrati pada makhluk-makhluk yang terlahir secara kodrati sebagai manusia. Hak-hak asasi bukanlah hak-hak negara beserta para pejabatnya.

Hak-hak ekonomi yang asasi sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak-hak yang asasi itu ke tangan negara, untuk terubah menjadi sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan kewenangan-kewenangan baru. Maka, sessungguhnya hak-hak ekonomi yang asas; itu juga yang telah disebutkan di salah satu alinea di halaman terdahulu tidaklah sekalikali bermakna sebagai hak pemerintah, melainkan hak (yang asasi) manusia-manusia warganegara; ialah hak untuk terbebaskan dari derita lapar, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh sandang dan pangan, hak untuk memperoleh taraf hidup yang layak, dan seterusnya.

Tak pelak lagi, hak-hak asasi itu tentulah membawa konsekuensi kewajiban-kewajiban yang asasi Pula, yang harus dipenuhi oleh para penyandangnya. Hak yang asasi untuk memperoleh taraf hidup yang layak tentu saja berasosiasi dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Tetapi, sekali lagi perlu ditegaskan di sini, bahwa hak asasi itu hanya bisa berimbangan dengan kewajiban yang asasi, dan tidak sekali-kali akan membenarkan teraliiikannya menjadi kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan para penguasa negara. Adalah tetap menjadi kewajiban negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memungkinkan manusia-manusia (balk yang warga negara maupun yang penduduk) melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang asasi guna merealisasi apa yang telah dihakkan kepada mereka secara asasi.

Dalam kerangka membangun situasi yang kondusif untuk pelaksanaan kewajibankewajiban yang asasi itulah maka konvenan-konvenan PBB memaklumkan pengakuannya aka') hak-hak asasi manusia untuk mengerjakan secara bebas setiap peker-jaan yang dipilihnya, hak-hak untuk memperoleh persyaratan kerja yang Iayak dan Iingkungan kerja yang aman dan sehat, hak-hak untuk memperoleh upah yang Iayak dan tidak dis-kriminatif, hak-hak untuk berserikat dan mogok sebagai bagian dari realisasi usahanya menghadapi perlakuan-perlakuan yang tak wajar dalam pekerjaannya, dan sebagai-nya. Sehubungan dengan semua tuntutan dapat dilaksanakan dan terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang asasi itulah maka terkedepankan kewajiban negara dan para pejabatnya untuk membangun situasi yang kondusif yang diperlukan. Dipantangkanlah kepadanya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang justru mengingkari hak-hak manusia untuk secara bebas-mengekspresikan dirinya di dalam dunia kerjanya, yang pada akhirnya hanya akan meniadakan keberdayaannya. Tiadanya keberdayaan, pada gilirannya

justru hanya akan meningkatkan ketergantungan jutaan manusia pada sumber-sumber kekuasaan yang ada, dan dengan dernikian akan pula amat mengurangi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang pada asasnya harus diberi kebebasan.

Ditilik dari perspektif konseptual sebagaimana terpapar di atas ini, tegaslah bahwa hakhak ekonomi yang asasi itu pada hakekatnya adalah hak-hak yang menjamin kebebasan juga. Tak beda dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik, hak-hak ekonomi (dan tentu saja hak-hak sosial dan hak-hak budaya) itu adalah juga hak-hak yang dimaksudkan untuk menjamin kebebasan manusia. Ialah kebebasan untuk memilih dan menentukan garis kehidupannya sendiri. Hanya dengan kebebasannya itu sajalah manusia di dunia ini akan dapat mengembangkan keberdayaannya, dan pada gilirannya juga dapat mengembangkan pribadi dan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial warga bangsa dan bagian dari umat. Semua itu demi kemajuan peradaban dan bukan demi tersempurnakannya sistem perhambaan yang penuh kezaliman dan ketidakadilan.***

Perkembangan HAM Dalam Perjalanan Sejarah Indonesia

Berdasarkan telusuran historis, saya sampai pada kesimpulan bahwa komitmen terhadap apa yang sekarang disebut sebagai hak-hak asasi manusia itu merupakan benang merah yang menjadi serat dari keseluruhan perjuangan bangsa untuk memerdekakan manusia Indonesia pada zaman penjajahan, dari status budak atau koeli yang dijajah menjadi manusia Indonesia yang bebas merdeka sedangkan pada pasca-terbentuknya Negara Indonesia, berwujud pemerdekaan dari belenggu kekuasaan bangsa sendiri yang otoriter dan dari berbagai keterbelakangan yang merendahkan martabat manusia Indonesia. Semuanya itu ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Tujuan mengangkat harkat dan martabat setiap manusia Indonesia inilah yang saya maksudkan sebagai perspektif perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dengan sendirinya harus dipahami sebagai komitmen Nasional.

Adnan Buyung Nasution

Pengantar

Suatu pagi, pada 17 Agustus 1945, di kawasan Menteng, tepatnya di Pegangsaan Timur, Jakarta, sekelompok aktivis pembebasan nasional yang dipimpin Soekarno dan Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, republik baru ini kemudian menetapkan konstitusinya: Undang-Undang Dasar 1945. Di mata pemerintah Belanda, tindakan ini barangkali hanyalah aksi reaksioner sepihak

dari para pemuda inlander yang kurang pendidikan dan tidak paham hukum internasional, karena pada waktu itu Belanda masih memiliki klaim yang diakui hukum internasional atas wilayah Indonesia.

Dengan proklamasi tersebut, maka berdirilah sebuah negara baru yang berdaulat, bebas dari penjajahan. Sedangkan dengan diberlakukannya UUD 1945 sebagai dasar konstitusi adalah pernyataan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara modern, kedaulatan ada di tangan rakyat, wewenang negara dibatasi, dan warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi.

Dua peristiwa di atas tentu merupakan tonggak peristiwa terpenting dalam perjalanan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Keduanya merupakan akumulasi dari upaya yang telah dilakukan bertahun-tahun. Pencapaiannya diraih lewat perjuangan yang tidak mudah, baik melalui berbagai ikhtiar politik maupun perlawanan bersenjata. Bahkan setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia masih harus melayani dua kali agresi militer Belanda, sambil melancarkan kerja diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari masyarakat internasional.

Sebelum melihat beberapa tonggak peristiwa penting lainnya, ada baiknya untuk memberi beberapa catatan menyangkut dua peristiwa di pertengahan Agustus 1945 ini.

a. Pertama, cita-cita merebut kemerdekaan adalah hasil pengolahan dari pengalaman bangsa yang terjajah. Bangsa yang mengalami perlakuan diskriminatif, pembatasan hak sipil dan politik, dan bahkan penghisapan. Berdasarkan pengalaman tersebut, bangsa Indonesia mengupayakan kemerdekaan dengan cara merebutnya. Hal yang kurang lebih sama juga kita temukan di zaman sekarang. Buruh pabrik, petani gurem, nelayan kecil, kalangan miskin kota, juga pegawai negeri rendahan (seperti guru SD) yang berpawai di depan gedung DPR dan Istana Merdeka, adalah kaum yang tengah mengupayakan hak mereka atas setidaknya taraf penghidupan yang layak.

b. Kedua, menyangkut kesempatan sejarah. Satu peristiwa bersejarah selalu bersangkut paut dengan rangkaian peristiwa sejarah lainnya. Ada peristiwa sejarah tertentu, yang membuka peluang bagi pemajuan hak-hak asasi

manusia. Kemerdekaan Indonesia, misalnya, tak bisa dilepaskan dari adanya perubahan-perubahan kekuatan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik pada saat itu. Peristiwa kejatuhan Soeharto pun berlangsung ketika ruang politik memungkinkan hal itu terjadi. Pada konteks ini, sebagian tugas para pegiat hak asasi manusia adalah terus-menerus menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk memajukan hak asasi manusia.

c. Ketiga, menyangkut perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukanlah konsep yang sekali buat langsung sempurna dan lengkap seketika, melainkan senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Pada abad ke-18 dan 19, misalnya, para filsuf membicarakan mengenai hak natural, hak yang secara alamiah langsung melekat pada manusia sejak manusia lahir. Siapapun dikarunia hak itu, tidak perduli apapun kewarganegaraan orang tersebut. Dibutuhkan waktu hampir dua ratus tahun untuk mengasah dan memperhalus konsep ini hingga ke bentuk pemikiran yang sekarang. Bandingkan dengan kemerdekaan Indonesia (dan juga negara-negara di kawasan Asia dan Afrika), yang terutama dipicu oleh semangat anti-penjajahan, dan didorong oleh pemikiran tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas pemerintahan sendiri. Di masa Orde Baru, misalnya, ketika hak-hak sipil dan politik banyak dibatasi, yang banyak dipersoalkan adalah hak berorganisasi, peradilan kasus politik yang terbuka dan adil, juga kebebasan menyatakan pendapat (kebebasan pers). Seiring dengan masuknya modal asing dan gencarnya pembangunan, masalah yang berkaitan dengan dampak buruk pembangunan, seperti hubungan industrial, kerusak-an lingkungan, ataupun penguasaan tanah secara paksa, mulai dipersoalkan untuk menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian berkembang pemikiran tentang kemungkinan untuk menagih tanggung jawab dari perusahaan multinasional dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Belakangan ini, korupsi pejabat dan salah urus manajemen lembaga publik pun mulai dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Jika dana kesejahteraan buruh raib dicuri, misalnya, maka kaum buruh akan kehilangan sebagian hak mereka.

Catatan singkat di bawah ini merupakan ulasan tentang sejarah Indonesia, yang sebagian peristiwa sejarah di antaranya berkaitan dengan perkembangan hak-hak asasi manusia di Indonesia (atau yang di dalam penamaan klasik disebut sebagai Kepulauan Nusantara). Di dalam runtunan

sejarah tersebut, pada saat tertentu, ada peristiwa yang menempatkan situasi hak asasi manusia berada di titik yang sangat rendah; namun sebaliknya, ada juga peristiwa yang dipandang sebagai tonggak untuk menandai kemajuan bagi hak-hak asasi manusia. Semua peristiwa itu, semua pasang naik dan pasang surut upaya untuk memper-juangkan kemajuan hak asasi manusia itu, hendaknya dipandang dalam kerangka yang luas, diletakkan pada konteks geopolitik, tetap disandingkan dengan rangkaian peristiwa sejarah yang membentuknya, sekaligus dikaitkan pula dengan pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia yang bergulir dan berkembang di setiap zamannya.

1. DARI MASA PRASEJARAH SAMPAI MASA KERAJAAN KUNO NUSANTARA

Pada empat juta tahun sebelum Masehi, dataran Indonesia saat itu masih menyatu dengan benua Asia diperkirakan sudah dihuni manusia. Kepulauan Indonesia terbentuk pada zaman es, ketika permukaan laut naik dan menenggelamkan jembatan penghubung dengan benua Asia. Diperkirakan pada zaman itu (3000-500 SM), terjadi migrasi bangsa sub-mongoloid dari dataran Asia tenggara ke Indonesia. Kurang lebih pada tahun 1000 SM terjadi gelombang migrasi berikutnya, dari Asia Selatan ke Indonesia.

Pada masa itu sudah berlangsung hubungan perdagangan dengan kawasan India Selatan. Beberapa tanaman asli India ditanam di Indonesia. Peradaban awal yang kemudian muncul di Sumatera dan Jawa, banyak sekali menyerap pengaruh kebudayaan India. Pada sekitar tahun 100, huruf Palawa dan Bahasa Sansekerta digunakan, terutama kalangan elite berkuasa. Tidak banyak peninggalan tertulis yang tersisa dari masa ini, terutama karena kebanyakan naskah ditulis di daun lontar yang tidak dapat bertahan lama. Namun dari catatan Cina diketahui bahwa di wilayah Nusantara sudah ada peradaban yang maju. Catatan Cina, sekitar tahun 600, menyebutkan sekurangnya lima kerajaan Nusantara: Jambi dan Palembang di Sumatera; dan di Jawa: Taruma, Kalingga, dan satu kerajaan di Jawa Timur. Hingga abad ke tujuh, berlangsung penyebaran agama Hindu. Sementara agama Budha diketahui tersebar di Sumatera pada sekitar tahun 425, dan berangsur-angsur menyebar sampai ke Jawa dan Lombok. Di masa Dinasti Sanjaya yang berkuasa Jawa Tengah, candi Budha Borobudur dibangun. Kurang lebih pada masa sezaman naskah Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuno.

Sepanjang tahun 500 sampai abad 15, panggung sejarah Nusantara dan Asia Tenggara menyaksikan kelahiran, perkembangan, dan sekaligus keruntuhan dari kerajaan-kerajaan, seperti Sriwijaya, Mataram Kuno, Majapahit, Malaka, Samudra Pasai, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya yang lebih kecil. Pada periode ini, berlangsung pula persaingan antar-kerajaan itu untuk memperbesar pengaruh, kekuatan, kekayaan, dan kemakmuran. Tidak jarang terjadi penaklukan dengan kekuatan militer ataupun melalui diplomasi. Kerajaan yang lebih lemah kemudian akan mengakui kekuasaan kerajaan yang lebih kuat, dan akan mengirim upeti kepada yang lebih kuat sebagai bentuk pengakuannya tersebut. Sebagai imbalannya, kerajaan yang kuat memberi perlindungan kepada yang lemah. Persekutuan perdamaian antar-kerajaan sering diperkokoh melalui perkawinan antar-anggota keluarga kerajaan.

Di masa pemerintahan kerajaan ini, kekuasaan mutlak berada di tangan raja, dan akan diwariskan secara turun temurun. Raja adalah pusat kekuasaan, pemilik wilayah beserta penduduknya. Gelar raja-raja kuno sering demikian panjangnya menggambarkan raja bukan saja sebagai penguasa politik dan militer (panglima perang); tetapi juga sebagai wakil Tuhan di muka bumi (keturunan/ titisan dewa). Sementara rakyat adalah hamba sahaya, yang menyerahkan sebagian hasil bumi (biasanya kepada penguasa lokal yang ditunjuk) untuk kemakmuran kerajaan; dan memberikan segenap tenaga bahkan jiwa-raganya untuk pembangunan proyek kerajaan (istana, prasasti, monumen kemenangan perang, bendungan dan saluran irigasi, candi, dst.).

Dengan kekuasaan mutlaknya, raja tetap diharapkan untuk memerintah secara adil dan bijaksana untuk kemakmuran rakyat. Raja Tarumanagara dikenang dalam prasasti Batu Tulis sebagai raja yang memerintahkan pembangunan saluran irigasi untuk kepentingan pertanian. Airlangga, Raja Kahuripan, diingat sebagai raja dan sekaligus juga pendeta yang memberi perlindungan yang sama adil kepada pemeluk Hindu dan Budha. Calon raja dan keluarga istana biasanya mendapatkan pendidikan dan latihan tertentu, dari mulai pelajaran perang sampai dan nilai-nilai kebijakan yang diturunkan dari ajaran Hindu dan Budha. Di luar pusat-pusat kerajaan besar, selama ratusan tahun juga berkembang wilayah-wilayah kesatuan adat (Toraja, Batak, Dayak, dst.) yang dipimpin pemuka adat yang memerintah berdasarkan nilai-nilai dan hukum adat tertentu.

Sesudah Hindu dan Budha, menyusul kemudian penyebaran agama Islam. Kebanyakan penganut pertama agama Islam adalah kaum pedagang di Sumatera dan Jawa, walaupun ada juga dugaan bahwa sudah ada pula penganut Islam di lingkungan istana Singasari dan Majapahit. Penyebaran Islam makin meluas ketika raja setempat beralih ke Islam, seperti yang terjadi pada kerajaan Pasai (1297), Aceh (1400), Malaka (1414), Palembang (sekitar 1450), hingga Ternate (1475).

Di beberapa wilayah Nusantara, hukum Islam kemudian diadopsi untuk beberapa urusan pengaturan masyarakat (perkawinan, waris, perniagaan). Penguasa Islam menunjuk Kadi, yang atas nama raja, bertindak sebagai hakim.

2. PEDAGANG BERSENJATA DARI EROPA

Sesudah Majapahit runtuh di akhir abad 15, Kerajaan Islam Demak bersama Surabaya dan Banten, tumbuh sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa; sedangkan Malaka dan Palembang adalah kekuatan utama di Sumatera. Pada awal tahun 1500 inilah, para pelaut dari Portugis mulai berkeliaran di perairan Nusantara. Kepentingan utama Portugis pada mulanya adalah semata-mata berdagang. Namun, demi penguasaan jalur perdagangan, dari pangkalannya di Gowa, selatan India, armada perang Portugis kemudian menduduki Malaka (1511). Sejak kejatuhan Malaka, membuat pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke pelabuhan Aceh, sehingga membuat Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan. Usaha mengusir Portugis dari Malaka beberapa kali dilakukan. Antara lain oleh koalisi angkatan laut Jepara dan Palembang (1513), Demak bersama Cirebon (1521), Aceh (1537, 1547, 1568), dan Johor bersama Jepara (1551). Semua mengalami kegagalan. Portugis tetap bercokol di Malaka hingga lebih dari 150 tahun.

Dari Malaka, Portugis semakin agresif melakukan ekspedisi penjelajahan dan penaklukan ke wilayah timur. Armada Portugis berlayar hingga Madura, Bali, Lombok, Aru, dan Banda (1512). Ekspedisi pelayaran berikutnya mencapai Ambon, Ternate, dan Tidore. Sesudah membantu Ternate memerangi Tidore, Portugis membuka pos pedagangan di Ternate. Mereka berhasil membujuk Pajajaran, yang kekuasaannya semakin melemah, sehingga diizinkan membuka pos di Sunda Kelapa (1513). Beberapa benteng dan pos Portugis didirikan pula di pelabuhan-pelabuhan strategis (Timor, Ambon, Flores, Jepara, dan Panarukan). Dari Malaka pula, Portugis menyerang Pasai (1520) dan Johor

(1536). Sepanjang tahun-tahun ini, berlangsung penyebaran agama Katolik, terutama di kawasan timur Indonesia.

Untuk beberapa tahun, Portugis bersaing dengan Spanyol dalam perebutan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Hingga tahun 1530-an, keduanya merahasiakan jalur pelayaran ke Maluku (terutama agar tidak bocor ke tangan Inggris dan Belanda). Persaingan di antara keduanya diselesaikan melalui persetujuan pembagian wilayah jajah-an (1529): Portugis boleh ambil Maluku dan Philipina adalah jatah untuk Spanyol.

Menjelang tahun 1600, Inggris dan Belanda mulai mencari jalan pelayaran ke Nusantara, tergiur keuntungan berlimpah dari perdagangan rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda, dipimpin De Houtman, mempekerjakan awak kapal berpengalaman yang pernah bekerja untuk kapal Portugis sebagai penunjuk jalan (1595). De Houtman berhasil pulang ke Belanda membawa rempah-rempah. Meskipun hanya menghasilkan keuntungan tipis, pelayaran ini berhasil mematahkan monopoli informasi jalur rempah-rempah dari tangan Portugis dan Spanyol. Sesudah keberhasilan De Houtman, para pedagang Belanda berbondong-bondong membiayai pelayaran ke Nusantara, untuk berburu rempah-rempah langsung di sumbernya. Sepanjang tahun 1598, 22 kapal diberangkatkan dari pelabuhan Belanda. Pada tahun 1599, mereka mencapai Maluku dan berhasil melakukan jual beli dengan dengan Banda, Ambon, and Ternate.

Rahasia jalur pelayaran akhirnya jatuh juga ke tangan Inggris, yang menanam mata-mata di ekspedisi kedua De Houtman. Tak mau ketinggalan dalam perburuan kekayaan, para pedagang Inggris cepat-cepat berlayar ke Maluku dan membangun benteng pertamanya di Banda (1601).

Sejak maraknya pelayaran ke Nusantara, pemerintah Belanda menghimbau para peda-gang Belanda agar bersatu. Lima tahun kemudian, tepatnya 20 Maret 1602, berdirilah perkumpulan saudagar yang termashur dalam sejarah: Maskapai Dagang Hindia Belanda alias Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pemerintah Belanda bukan saja men-dorong kelahiran VOC; yang lebih luar biasa lagi, VOC diberi hak untuk: memiliki tentara sendiri, mendirikan benteng, melakukan perundingan, bahkan boleh menyatakan perang. Dalam tiga tahun pertama sejak pembentukannya, VOC memberangkatkan 38 kapal dagang bersenjata lengkap.

Selama beberapa tahun VOC dan Portugal (dan sesekali Spanyol dan Inggris) adu otot memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah Maluku, dan menguasai kota-kota pelabuhan strategis. VOC yang akhirnya memenangkan persaingan ini. Sesudah menguasai Ambon dan Banda, untuk mengamankan monopoli, VOC memberlakukan pembatasan penanaman cengkeh. Menanam cengkeh harus minta izin VOC karena pro-duksi berlebih akan membuat harga cengkeh jatuh di pasar Eropa. Oleh karena banyak petani yang membandel, pada tahun 1652, untuk pertamakalinya VOC dengan bantuan pemuka setempat melakukan ekspedisi Hongi: razia pembakaran terhadap kebun cengkeh 'liar'. Terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap petani yang membangkang.

VOC pun melarang lalu-lintas perdagangan antar-wilayah, yang secara tradisional sudah lama berlangsung antar-kerajaan Nusantara (Makassar, Aceh, Mataram, Banten, dsb.). Pelanggarnya akan ditangkap dengan dikenai tuduhan melakukan 'penyelundupan.' Pada saat yang sama, VOC mengangkat dirinya sendiri sebagai perantara perdagangan antara kepulauan Nusantara dengan Cina. Nusantara semata-mata ditempatkan sebagai lahan pertanian, terutama untuk memasok kebutuhan pasar Eropa. Tidak mengherankan jika hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, VOC kemudian berkembang menjadi perusahaan dagang terbesar di dunia, yang mempekerjakan 10.000 pegawai. Pada pertengahan abad 17, wilayah kekuasaannya meliputi Indonesia, Sri Lanka, Taiwan, dan Tanjung Harapan (sekarang Afrika Selatan). Pabrik, gudang, dan kantornya tersebar di Thailand, Jepang, Iran, Yaman, dan Kanton (Cina). Kejayaan VOC semakin mantap sesudah mereka berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis (1641).

Seiring dengan kehadiran orang Belanda di Indonesia, dimulai pula penyebaran Kristen Protestan. Sebagai perkumpulan saudagar, sebenarnya VOC tidak dengan sungguh-sung-guh berminat menyebarkan agama. Namun, sesekali mereka memang sempat berupaya menghalangi penyebaran Katolik yang didukung Portugis.

Orang penting yang membangun kekuatan militer VOC adalah Jan Pieterzoon Coen, yang dua kali memegang jabatan Gubernur Jenderal. Coen berambisi membangun VOC sebagai kekuatan nyata, yang pantang mengemis perlindungan dari raja-raja Nusantara, dan menguasai wilayah untuk

dijadikan koloni yang dihuni orang Belanda. Untuk mencapai hal itu, VOC membutuhkan kekuatan militer untuk menundukkan kerajaan/kesultanan setempat; dan mengenyahkan Spanyol, Portugis, dan Inggris.

Di lain pihak, raja-raja Nusantara seperti Sultan Agung dari Mataram hanya memperla-kukan VOC hanya sebagai pedagang biasa. Bukan wakil kerajaan Belanda yang patut mendapat penghormatan resmi atau sambutan kenegaraan seperti yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, kekuatan di Nusantara tidak senang melihat dominasi VOC. Tantangan terhadap VOC datang dari Mataram yang (sesudah kemunduran Demak) tumbuh sebagai kekuatan baru yang menguasai wilayah Jawa Tengah sampai Bali. Sultan Agung dari Mataram dua kali berupaya menyerbu Batavia (1628, 1629) untuk merebut pelabuhan strategis tersebut dari tangan VOC. Dengan alasan serupa, Kesultanan Banten tidak ingin Batavia jatuh ke tangan Inggris. Kesultanan Gowa bertahun-tahun menolak monopoli perdagangan dan mengangkat senjata memerangi VOC dan Portugis. Perlawanan Gowa padam sesudah VOC mengerahkan kekuatan militer dan memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani persetujuan Bunggaya (1668). Sesudah meninggalnya Sultan Agung dari waktu ke waktu kekuatan Mataram semakin melemah akibat perebutan tahta, perang saudara, dan terperangkap dalam perjanjian-perjanjian yang menggerogoti kedaulatan dan sumber-sumber ekonominya.

Di lain pihak, meskipun banyak mendapatkan keuntungan ekonomi, sepanjang abad 18 VOC sibuk dan banyak membelanjakan uang untuk memadamkan berbagai macam pemberontakkan: Trunojoyo, Surapati, Banten, Gowa, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, VOC ini pun digerogoti oleh korupsi yang sangat parah.

Pengaruh VOC juga semakin melemah dengan kehadiran Inggris, kekuatan kolonial baru di Asia Tenggara. Di luar soal itu, VOC kemudian terbenam dalam hutang akibat korupsi dan salah urus. Pada 1798, perkumpulan pedagang ini dinyatakan pailit. Semua hutang dan aset dialihkan ke Pemerintah Kerajaan Belanda.

3. NEGERI KOLONIAL HINDIA BELANDA

Pada 1 Januari 1800, VOC resmi dibubarkan. Dengan dibubarkannya VOC, Nusantara beralih tangan: dari semula dikuasai perkumpulan pedagang kemudian menjadi jajahan Belanda (yang saat itu sedang dikuasai tentara Napoleon dari Perancis). Pada saat itu, Inggris sudah mencaplok beberapa koloni Belanda, sehingga Belanda segera memperkuat pertahanan di Jawa dan mengirim seorang panglima militer sebagai gubernur jenderal: Herman Willem Daendels (1808).

Daendels memutuskan untuk memperkuat benteng pertahanan darat karena Inggris unggul dalam pertempuran di laut. Untuk memudahkan pengiriman pasukan di Jawa, pada tahun 1809 Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya pos (tepatnya: pelebaran dan perbaikan) yang menghubungkan Banten sampai Panarukan. Para bupati dan penguasa lokal harus mengerahkan rakyatnya untuk melakukan kerja paksa pembangunan jalan. Proyek ini sangat menyengsarakan rakyat, meminta banyak korban jiwa; karena kondisi kerja yang buruk, malaria dan kelaparan (karena dana proyek dikorupsi pejabat dan mandor lokal).

Untuk beberapa tahun, Jawa sempat jatuh ke tangan Inggris (1811-1816) sebelum kemu-dian kembali dikuasai Belanda. Inggris sendiri terus mengincar Sumatera dan Kaliman-tan. Persaingan memperebutkan Asia Tenggara diselesaikan dengan pembagian wilayah yang diatur dalam Perjanjian London pada tahun 1824. Sesudah merebut kembali Jawa, Belanda berusaha menaklukkan Aceh sampai Papua (melalui operasi militer, melucuti kekuasaan bangsawan lokal) untuk kemudian mengambil keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya. Hal yang sama dilakukan imperialis lain Perancis, Inggris, dan kemudian Jerman dan Italia saling berebut wilayah jajahan di Asia, Afrika, dan Pasifik. Sampai akhir tahun 1800-an, Belanda banyak melakukan operasi militer. Sesudah berhasil meme-nangkan Perang Jawa (perang dengan Pangeran Diponegoro) dan Perang Padri (di Aceh); sebenarnya banyak wilayah yang belum sepenuhnya ditundukkan. Aceh terus melawan (sampai 1910), Bali sukar sekali dijinakkan dan sewaktu-waktu melakukan perlawanan. Demikian juga dengan sebagian Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Tahun 1830, di tengah krisis keuangan akibat membiayai Perang Diponegoro, Gubernur Jendral van den Bosch memulai sistem tanam paksa.

Jawa dijadikan tanah pertanian luas; setiap desa harus menyerahkan tenaga penduduk dan seperlima lahannya untuk ditanami kopi, teh, gula, nila, tembakau, kapas, dan tanaman eksport. Hasil pertanian dikirimkan ke Belanda melalui Nederlandse Handel-Maatschappij (BUMN, Raja Belanda memiliki banyak saham di perusahaan ini). Belanda untung besar dengan menguras hasil pertanian lahan-lahan subur seperti Priangan. Keuntungan hasil bumi ini merupakan sepertiga dari total anggaran pembangunan Belanda, dan memungkinkan mereka membangun industri-nya pada tahun 1800. Peran Hindia Belanda sebagai sapi perah menjadi semakin penting, terutama sesudah tanah jajahan yang lain (Afrika Selatan dan Srilanka) direbut Inggris.

Akibat kebijakan tanam paksa; petani kekurangan lahan dan waktu untuk menanam padi. Hal ini terjadi karena dalam praktik tanam paksa tersebut, kepala desa, demang, wedana, atau bupati yang bertanggung jawab atas tanam paksa, justru memaksa para petani untuk menanami 2/3 bagian dari tanahnya untuk tanaman wajib. Keuntungan yang didapat sudah barang tentu masuk dalam kantung pribadi para pejabat tersebut. Sementara itu residen-resinden dan pengawas (controluer) Hindia Belanda mendiamkan saja praktik tersebut karena mendapat bagian yang tidak sedikit. Para petani pada akhirnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengawasi tanaman tahunan yang diwajibkan, dan tak memiliki waktu lagi untuk sawah-sawah mereka. Belum lagi 1/3 bagian dari tanah yang dapat mereka tanami padi, hasilnya tak mencukupi kebutuhan keluarga mereka dalam setahun. Tanam paksa makin menjadi masalah ketika, sekitar tahun 1845, terjadi gagal panen yang membawa bencana kelaparan dan wabah penyakit di Jawa. Lahan subur habis dipakai untuk bertanam tembakau, tebu, teh, atau kopi, sedangkan lahan pertanian sudah merosot kesuburannya, akibat dipaksa untuk terus berproduksi.

Bencana kelaparan membuat penduduk meninggalkan Priangan, Cirebon, dan sekitarnya; pindah ke wilayah yang tidak memberlakukan aturan tanam paksa terlalu ketat. Bupati dan pejabat Belanda diperintahkan untuk sebisa mungkin mengembalikan para pengungsi ini ke tempat asalnya. Secara keseluruhan petani hidup sengsara, mereka menyerahkan sekitar duapertiga pendapatannya untuk membayar pajak.

Sekitar 1840-an muncul tekanan untuk liberalisasi ekonomi. Sejak sejak tanam paksa, modal swasta di Belanda menjadi macet karena tidak ada

kesempatan berusaha di Hindia Belanda. Sementara pengusaha Belanda sangat menyadari bahwa Hindia Belanda tanah luas, buruh murah melimpah adalah tempat usaha yang menguntungkan. Mereka meng-hendaki agar pemerintah melepaskan peranannya dalam penguasaan ekonomi. Tahun 1870, pendukung liberalisasi ekonomi mendapatkan kemenangan. Tanam paksa dihapuskan secara bertahap, modal asing mulai masuk ke sektor perkebunan dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan swasta diizinkan pula untuk membuka perkebunan-perkebunan dalam skala besar. Perubahan ini juga menandai diterapkanya sistem kerja upahan.

Modal asing makin deras masuk ke Hindia Belanda. Bukannya memberikan kebaikan, tapi justru kian memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Para pemilik modal, selain bisa memiliki tanah, juga dapat menyewa dari penduduk setempat atau pemerintah. Sawah-sawah desa yang bersifat komunal mulai banyak disewakan para kepala desa yang mendapat premi tertentu, sedangkan penduduknya menjadi kuli secara massal. Petani telah menjadi budak di lahannya sendiri.

Meskipun industri gula makin berkembang, kehidupan kaum buruh dan tani yang menggerakkan produksi tebu dan pabrik gula kian lama kian terpuruk. Kehidupan yang buruk itu tak ada satupun mendapat pembelaan dari aparat birokrasi pemerintah, yang seharusnya memeberikan perlindungan. Para kepala desa sudah sepenuhnya menjadi alat perusahaan perkebunan tebu dengan berbagai suap yang mereka terima. Pemberontakan-pemberontakan kecil petani tebu mulai muncul, dengan membakar area perkebunan tebu, seperti yang terjadi di Jogja (1882), Ponorogo (1885), dan Banten (1888).

Di sisi yang lain persoalan klasik yang ada pada masa-masa sebelumnya tetap dijumpai. Gaji yang diterima para pangreh praja, terutama pangreh praja rendahan seperti wedana, camat, dan mantri, tetaplah kecil. Keuntungan besar yang didapat pemerintah kolonial Hindia Belanda dari sewa-menyewa lahan perkebunan dan pajak yang mereka peroleh dari pengusaha-pengusaha perkebunan, tidak digunakan untuk menyejahterakan aparat birokrasi pada level menengah ke bawah. Sementara sebagai bagian dari pemerintahan Hindia Belanda dan sistem birokrasi tradisional, para pangreh praja ini harus memelihara gaya hidup sebagai priyayi. Diduga mereka menerima segala macam upeti dari rakyat untuk membiayai hidup mereka.

Para patih dan bupati, meskipun gaji yang mereka terima lebih tinggi, banyak menerima juga upeti yang tidak resmi dari rakyat. Selain itu, mereka pun masih memelihara kewa-jiban kerja bakti bagi para kawula yang berada dibawah kekuasaan mereka. Kewajiban-kewajiban tidak resmi ini baru dihapuskan sama sekali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890. Peristiwa antara Bupati Lebak dan Multatuli mungkin salah satu contoh yang menarik tentang penindasan dan tindak korupsi yang dilakukan oleh pangreh praja Hindia Belanda.

Dengan diperluasnya pemungutan pajak oleh Belanda atas tanah dan hasilnya, pejabat pribumi setingkat kepala desa dan pembantunya memanfaatkan kesempatan dari peluang baru tersebut untuk mengambil keuntungan yang besar. Di Jawa, Bekel (petugas pemungut pajak) menaikkan 20 kali lipat apa yang mereka bayar kepada atasan mereka.

Abad 19 ditandai dengan beberapa perubahan hukum. Regerings Reglement 1854, dalam Pasal 75, membedakan Orang Eropa dan "Inlanders". Orang Cina dan Arab, yang semula dikenai hukum Eropa, kemudian digolongkan sebagai "Orang Timur Asing". Semua golongan dikenai hukum yang berbeda. Regerings Reglement 1854, membatasi kekuasaan para sultan dan raja-raja Nusantara, yang mulai saat itu berkuasa atas nama pemerintah Belanda. Beberapa kesultanan dihapuskan atau terjadi penggabungan wilayah. Hak-hak khusus kaum bangsawan dihapuskan. Pada saat itu terdapat sekitar 80 penguasa lokal bergelar Sultan, Susuhunan, atau Bupati yang hanya secara teoritis memerintah Jawa. Kekuasaan feodal merosot, digantikan kekuasaan dari administrasi kolonial Belanda.

Perbudakan perlahan-lahan dihapuskan. Seiring melonjaknya permintaan tenaga kerja (untuk perkebunan, pertambangan). Ordonansi Kuli yang menyebutkan hak-hak kuli kontrak diberlakukan pada tahun 1880.

Sementara itu, baik di Negeri Belanda maupun di Hindia Belanda, mulai muncul tuntutan untuk memperbaiki kebijakan Belanda di koloninya. Eduard Douwes Dekker (kemudian dikenal sebagai Setiabudi) membeberkan penyalahgunaan kekuasaan di tanah kolonial. Baron van Hoevell menyerukan kebebasan pers dan pemenuhan pendidikan dasar. Seba-gian warga Belanda tidak menyukai kekezaman militer dan penghisapan yang membuat miskin

petani. Baru pada tahun 1901, Ratu Belanda menyerukan kebijakan penjajahan yang lebih manusiawi: politik etis.

4. KEBANGKITAN PERGERAKAN NASIONAL (1908- 945)

Bangkitnya kesadaran nasional yang menjadi cikal-bakal pergerakan kemerdekaan Indo-nesia merupakan awal dari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Dari sudut pandang yang lebih mendasar, tumbuhnya kesadaran nasional itu merupakan awal dari berkembangnya kesadaran tentang martabat manusia Indonesia sebagai reaksi atas penindasan penguasa kolonial. Inilah akar yang menumbuhkan cita-cita bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme.

Secara historis, cita-cita tersebut pertama kali dicetuskan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sekalipun pada saat itu Budi Utomo memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan "orang Jawa", namun yang dimaksud itu pada hakikatnya adalah meningkatkan derajat bangsa terjajah (konsep Bangsa Indonesia belum dikenal pada waktu itu) menjadi bangsa yang setara atau sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Cita-cita untuk mengangkat martabat manusia Indonesia itu muncul semakin jelas dalam perdebatan antara Soetatmo dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Perdebatan di antara mereka berkisar sekitar soal orientasi pendidikan dan budaya dalam rangka memajukan martabat manusia Indonesia. Soetatmo lebih berorientasi pada budaya dan nasionalisme Jawa, sedangkan Tjipto lebih mengajukan tawaran pemikiran untuk lebih berorientasi nilai-nilai budaya modern sehingga gagasan nasionalisme yang ditawarkannya bukanlah yang berorientasi Jawa, tetapi nasionalisme yang modern.

Apa yang mereka sengketakan adalah soal cara dan orientasi budaya, tetapi keduanya ber-pikir sama dalam kerangka mengangkat martabat manusia. Orientasi pemikiran tersebut bukan hanya sampai pada perlunya pengembangan nasionalisme Indonesia yang modern, tetapi, bagi Tjipto, sampai pada perlunya pengembangan demokrasi. Tjipto memandang, demokrasi lebih sesuai dengan cita-cita meningkatkan martabat manusia Indonesia.

Gerakan nasionalis semacam Budi Utomo ini terus diikuti dengan kemunculan sejumlah gerakan-gerakan nasionalis serupa. Pada tahun 1912,

Sarekat Islam (yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam) berdiri di bawah H.O.S. Tjokroaminoto (K.H. Agus Salim bergabung pada tahun 1915). Pada tahun yang sama, dr. Tjipto membentuk pula *Indische Partij* bersama Setiabudi (Douwes Dekker) dan Suryadi Suryaningrat (yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantoro, yang kemudian mendirikan Taman Siswa di Yogya); sedangkan K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogya. Para pelajar Indo-nesia yang ada di Belanda pun membentuk Perhimpunan Mahasiswa Indonesia tahun 1920. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, Iwa Kusumasumantri, dan Sartono adalah sejumlah anggota Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang di kemudian hari turut berperan penting dalam pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan.

Gerakan yang berbasis perempuan mulai menggeliat pula pada masa-masa ini. Sebut saja, Kartini mulai mendirikan sekolah untuk perempuan pada tahun 1913; dan Aisyiyah yang merupakan organisi perempuannya Muhamaddiyah berdiri pada tahun 1918. Organisasi-organisasi di berbagai daerah yang sebagian besar adalah organisasi pemuda kemudian bermunculan pula: Paguyuban Pasundan (1914), Tri Koro Dharmo (1915) yang kemudian berganti nama menjadi Jong Jawa (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Islamieten Bond (1923), dan sebagainya. Partai-partai politik pun mulai bertumbuhan, di antaranya adalah Partai Katolik (1923), Partai Sarekat Islam (1923), Partai Komunis Indonesia (1924), dan Partai Nasional Indonesia (1927).

Kemunculan gerakan-gerakan tersebut disambut oleh pemerintah kolonial Hindia-Belan-da dengan langkah-langkah ofensif dan refresif. Banyak dari pemimpin organisasi gerakan nasionalis yang dicekal dan ditahan karena aktivitas-aktivitas politisnya yang menentang pemerintahan kolonial. Ki Hadjar Dewantoro, Douwes Dekker, dan dr. Tjipto Mangunku-sumo diasingkan pada tahun 1912. Mohammad Hatta dan Ali Sastroamidjojo ditangkap, sedangkan dr. Tjipto ditangkap lagi dan dibuang ke Banda tahun 1927. Pada tahun 1927 itu pula pemerintah kolonial Hindia-Belanda membangun kamp penjara untuk tahanan politik di Boven Digul, Irian Barat.

Pergulatan dalam merumusan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia berkembang terus. Salah satu puncaknya ditandai dengan peristiwa Sumpah

Pemuda pada tahun 1928, yang mengikrarkan sosok bayangan keindonesian: Satu Nusa (Tanah Air), Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia.

Deklarasi Sumpah Pemuda ini bisa ditafsirkan sebagai bingkai untuk mewujudkan upaya meninggikan martabat manusia Indonesia dalam suatu ikatan kebangsaan. Di dalamnya implisit hasrat mewujudkan suatu Negara Indonesia; dan di dalam Negara Indonesia yang berlaku adalah Daulat Rakyat. Bentuk negaranya adalah republik sebagai alternatif dari sistem pemerintahan kolonial. Sejak saat itu, dengan meminjam judul buku Tan Malaka, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak lain merupakan perjuangan menuju republik.

Semenjak tahun 1930-an, partai-partai politik yang tidak kooperatif dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, dilarang untuk melakukan aktivitasnya. Para tokoh nasionalis kembali dicekal, ditangkap, dan diadili. Para tokoh yang ditangkap ini di antaranya adalah Soekarno, yang kemudian diadili di Bandung pada tahun 1930. Di depan pengadilannya itu, Soekarno memberikan pembelaan dengan pidatonya yang monumental, "Indonesia Menggugat".

Soekarno kembali ditangkap tahun 1933. Kali ini Soekarno dibuang ke Ende Flores tanpa persidangan, dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap pula pada tahun 1934, dan diasingkan ke Boven Digul, Irian Barat, sebelum kemudian dipindahkan ke Banda Neira.

Sekitar tahun 1936, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengeluarkan program transmi-grasi untuk mencoba mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Dalam propagandanya, pemerintah kolonial Hindia-Belanda menjanjikan "kehidupan yang lebih baik" dan tempat baru yang gemah ripah loh jinawi bagi mereka yang ikut transmigrasi. Sampai tahun 1940, tidak kurang dari 200 ribu orang dari Jawa dan Madura yang pindah ke Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera yang disediakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda sebagai tempat transmigrasi. Program transmigrasi ini kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1950, dan dengan gencar pula dilakukan pada masa Orde Baru.

Pada bulan Maret 1942, Hindia Belanda takluk oleh tentara Kekaisaran

Jepang. Awalnya, kehadiran Jepang memberi harapan penghidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia daripada ketika di bawah kekuasaan Hindia-Belanda. Namun, situasi dan kondisi rakyat Indonesia ternyata tidaklah menjadi lebih baik ketika berada di bawah kekuasaan Jepang. Kehadiran tentara Jepang di Indonesia kemudian diketahui juga belangnya, dan kekuasan Jepang tidak jauh berbeda sebagaimana Belanda: semena-mena.

Jika pada zaman pemerintah kolonial Hindia-Belanda pernah diterapkan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) dan rodi yang menyengsarakan rakyat, pada masa Jepang ini pun (1942-1945) diterapkan juga kerja paksa atau romusha: pengerahan tenaga rakyat untuk mengerjakan pembangunan jalan, jembatan, dan kerja-kerja berat lainnya demi keperluan perang Jepang. Rakyat Indonesia banyak yang dipaksa dan dikerahkan menjadi tenaga romusha, dan dikirim ke Birma (Myanmar) pada masa Perang Dunia II. Dengan kondisi kerja dan perlakuan yang sangat buruk dan tidak manusiawi, tak sedikit tenaga romusha Indonesia yang meninggal atau hilang.

Tentara Jepang pun mengambil bahan makanan, pakaian, serta persediaan lainnya dari rakyat Indonesia secara paksa dan tanpa kompensasi. Tindakan tentara Jepang ini mem-buat rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat selama perang. Selain itu, banyak sekali wanita Indonesia yang dijadikan sebagai wanita penghibur yang diperbudak untuk kesenangan tentara-tentara Jepang.

Dalam situasi Perang Asia Timur Raya yang terus bergolak, Jepang sempat memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada bulan Maret 1945, dibentuk Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang-sidang BPUPKI itulah draft landasan konstitusional negara Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila, dibuat.

Perumusan UUD 1945 di BPUPKI diwarnai dengan berbagai perdebatan. Pemikiran yang anti-HAM mamang lebih dominan dalam perdebatan dan perumusan UUD 1945 di sidang BPUPKI itu. Akan tetapi, berkat kegigihan Mohammad Hatta dan Yamin, beberapa pasal tentang HAM, seperti jaminan atas kebebasan beragama, kebebasan berserikat, berkum-pul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, bisa masuk di dalam konstitusi tersebut. Jika dihitung, tercatat hanya ada tujuh pasal yang selaras dengan HAM, yakni pasal 27, 28, 29, 30, 31, 31, dan 34.

Pada awal Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpim Soekarno, dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Kepada kedua orang tokoh inilah kemudian didesak agar kemerderkaan Indonesia segera diumumkan tanpa harus menunggu dukungan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada tentara sekutu.

Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta kemudian memproklamasikan Kemerde-kaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan sebagai landasan konstitusionalnya. Secara resmi UUD 1945 baru ditetapkan pada 29 Agustus 1945, bersamaan dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan berperan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sementara sebelum dilakukannya pemilihan umum. Pemerintahan baru Indonesia di bawah Soekarno-Hatta terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1945.

Dicapainya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipandang sebagai puncak dari tumbuh-kembangnya cita-cita bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia, menandai peristiwa monumental itu sebagai "pintu gerbang" bagi proses pemerdekaan bangsa Indonesia.

Mengacu kepada pikiran Bung Karno, proses pemerdekaan ini mencakup proses ke dalam maupun ke luar. Pemerdekaan ke dalam mengandung arti sebagai proses pemerdekaan rakyat Indonesia dalam rangka memanusiakan setiap individu manusia Indonesia agar menjadi manusia yang sederajat dengan manusia-manusia dari bangsa lain. Pada saat dijajah oleh Belanda maupun Jepang, rakyat Indonesia dianggap "koeli di antara koeli-koeli di dunia, yang dapat dihina dan diperjual-belikan sebagai budak."

Proses memerdekakan manusia Indonesia dimaksudkan agar setiap orang Indonesia, apapun suku bangsa, agama, keturunan, ras, warna kulit ataupun latar belakang sosial dan budayanya, semuanya harus dipandang, diakui, dan dihormati sama kedudukan dan martabatnya. Dengan lain, proses pemerdekaan manusia Indonesia adalah upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk penindasan penghinaan dan pelecehan dari

siapapun atau oleh siapapun, tidak terkecuali diri pemerintah negaranya sendiri sehingga mereka menjadi tuan di negaranya sendiri yang dihormati oleh semua orang.

Sedangkan pemerdekaan ke luar berarti proses peningkatan harga diri bangsa Indonesia dalam pergaulan Internasional melalui berbagai upaya diplomatik, sehingga diterima sebagai bangsa bermartabat dan masuk dalam jajaran bangsa-bangsa beradab di dunia. Upaya-upaya untuk mewujudkan kesederajatan sebagai sebuah bangsa, penting dilakukan agar bangsa Indonesia diterima, dan memperoleh pengakuan dari bangsa lain atas dasar kesederajatan tersebut.

Pemerdekaan ke dalam dan pemerdekaan ke luar, keduanya tidak bisa dipisahkan. Pemer-dekaan rakyat di dalam negeri merupakan prasyarat bagi peningkatan derajat bangsa In-donesia secara keseluruhan di forum internasional.

5. PEMERINTAHAN ORDE LAMA (1945-1966)

Babak baru Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdulat, tidaklah ditem-puh dengan jalan yang mulus. Masa pemerintahan Soekarno-Hatta di awal kemerdekaan merupakan fase yang tidak kalah beratnya. Ada begitu banyak perbedaan dan pertentang-an yang terjadi di antara pemimpin bangsa Indonesia ketika memasuki babak baru negara Indonesia ini. Di samping meraih sejumlah pencapaian yang mengesankan, konflik, krisis, dan gejolak pun datang silih berganti dalam rentang 20 tahun pertama negara Indonesia merdeka di bawah Presiden Soekarno, yang kemudian kerap disebut sebagai Orde Lama.

Konflik Lanjutan dengan Belanda

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak dengan serta merta diakui oleh Belanda. Belanda tetap berhasrat untuk menguasai Indonesia. Bersama dengan pasukan Sekutu yang pada saat itu masuk ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang pada 29 September 1945, Belanda mengikutsertakan pula pasukannya, NICA (Ne-therlands Indies

Civil Administration). Di awal tahun 1946, tentara Belanda yang berada di Indonesia jumlahnya mencapai tidak kurang dari 20.000 personil, di bawah komando Jendral S.H. Spoor.

Indonesia yang sudah menyatakan dirinya sebagai sebuah negara republik yang merdeka dan berdaulat, tentu tak menginginkan Belanda kembali berkuasa. Upaya untuk mencari kesepakatan antara pihak Indonesia dengan Belanda yang sempat membuahkan Perjanji-an Linggarjati pada tahun 1946, tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Konflik antara Indonesia dengan Belanda pun kian meruncing. Kontak senjata yang menandai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang ingin kembali bercokol di Indonesia kerap terjadi antara tahun 1945-1949.

Agresi militer Belanda pada Juli 1947 yang menyerang dan membombardir sejumlah kota di Jawa, Madura, dan Sumatera, dan kemudian mendudukinya, membuahkan reaksi keras dan berbagai kecaman dari dunia internasional. Di Amsterdam Belanda, sekitar 20 ribu orang berdemonstrasi menyuarakan protes anti-perang. Begitu pun hal serupa dilakukan di Australia. Negara-negara Arab yang sudah terlebih dulu mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat (Mesir dan Syria merupakan dua negara pertama yang mengakui keberadaan Republik Indonesia pada tahun 1947), melancarkan protes keras atas agresi militer Belanda tersebut.

Perlawanan lewat jalan diplomasi dan usaha-usaha untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional pun terus dijalankan. Dewan Keamanan PBB sempat mengeluarkan resolusi untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda ini. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Agustus 1947 itu adalah PBB akan membentuk "Komisi Jasa Baik" atau yang lebih dikenal dengan "Komisi Tiga Negara" (KTN) karena komisi tersebut terdiri dari tiga negara, yaitu Belgia, Australia, dan Amerika Serikat.

Dengan bantuan KTN ini, upaya untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda lewat diplomasi kembali dilakukan. Perjanjian Renville yang dilakukan pada tahun 1947, berakhir dengan buntut dilakukannya agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948.

Sebagaimana agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda

yang kedua ini pun kembali membuahkan kecaman dan protes keras dari dunia internasional. India, di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru memboikot Belanda dengan melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) mendarat di India. Boikot serupa dilakukan pula oleh sejumlah negara Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB kembali turun tangan untuk mengeluarkan resolusinya. Salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada 28 Januari 1949 itu adalah meminta kepada Indonesia dan Belanda untuk melanjutkan perundingan. KTN pun kembali bekerja, yang menghasilkan Perjanjian Roem-Royen pada Mei 1949.

Belanda baru mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dalam Konfrensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang berlangsung dari 23 Agustus-2 November 1949. Terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 yang menjadi landasan kon-stitusi pun kemudian diganti dengan Konstitusi RIS. Penyerahan kedaualatan atas Repub-lik Indonesia Serikat ini dilakukan oleh Ratu Yuliana pada tanggal 27 Desember 1949.

Sebagai bagian dari penyerahan kedaulatan tersebut, warga Cina (etnis Tionghoa) yang telah menetap di Indonesia kemudian diberikan pilihan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia atau tetap memilih menjadi warga negara Cina (RRC). Pemberian dwikewarganegaraan untuk etnis Tionghoa kemudian dimungkinkan setelah adanya persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRC tahun 1955. Pada September 1958, Indonesia dan RRC meratifikasi perjanjian yang pernah diteken tahun 1955 menyangkut soal kewarganegaraan etnis Tionghoa. Dalam perjanjian 1958 ini dinyatakan, etnis Tionghoa yang masih memegang dwikewarganegaraan harus memilih satu kewarganegaraan, selambat-lambatnya sampai dengan Desember 1962.

Sejumlah kebijakan yang menyangkut keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, terutama dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung dipengaruhi konstelasi politis di antara kedua negara, di kemudian hari menimbulkan masalah yang pelik untuk etnis Tionghoa itu sendiri. Prasangka rasial terhadap etnis Tionghoa ini menjadi kerap terjadi. Kondisinya semakin bertambah runyam di masa Orde Baru ketika hubungan dipolomatik Indonesia dengan RRC terputus pasca-terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, karena RRC dianggap terlibat turut mensponsori gerakan tersebut.

Konflik Internal

Selain konflik dengan Belanda, konflik di dalam negeri pun mencuat pada masa-masa ini. Pada akhir 1945, laskar sayap kiri melakukan sejumlah aksi berdarah di Tegal, Brebes, dan Pekalongan yang dikenal senagai "Peristiwa Tiga Daerah"; sementara di Aceh pun terjadi "revolusi sosial", konflik berdarah yang terjadi antara para ulubalang (bangsawan daerah) dan para pemimpin Islam. Pada tahun 1948, kerusuhan PKI yang dipimpin Muso meletus di Madiun yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Mantan Perdana Mentri Amir Sjarifuddin yang memimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR), turut terlibat dalam peristiwa Madiun ini. Muso tewas, sedangkan Amir Sjarifuddin tertangkap, sebelum kemudian dieksekusi mati oleh militer.

Pada tahun 1950, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah komando seorang bekas perwira KNIL, Kapten Raymond Westerling, melakukan pembunuhan terhadap sejumlah tentara Indonesia di Bandung. Westerling dikenal sebagai "algojo" yang telah banyak melakukan kejahatan perang semasa Indonesia masih berkonflik dengan Belanda. Di akhir tahun 1946, Westerling melakukan berbagai aksi pembunuhan di Sulawesi Selatan. Tidak kurang dari 5.000 penduduk sipil yang menjadi korban keganasannya. Aksi yang dilakukan oleh perwira bekas tentara KNIL ini pun terjadi di Makasar pada April 1950, yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz.

Pada waktu yang hampir bersamaan, S.M. Kartosuwirjo mendirikan Negara Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Tak lama kemudian, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamirkan pula oleh Dr. Mr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, pada 25 April 1950. Gerakan RMS yang dipandang sebagai gerakan separatis ini memang bisa dihentikan dengan segera, namun tidak sepenuh-nya bisa dipadamkan. Banyak dari anggota RMS yang lari ke Belanda.

Halnya dengan DI/TII. Gerakan yang dipimpin Kartosuwirjo ini ternyata cukup mendapat dukungan dari berbagai gerakan serupa, seperti yang muncul di Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Muzakar dan di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar. Tengku Daud Beureuh, mantan Gubernur Militer Aceh di zaman revolusi yang juga seorang ulama besar yang sangat dihormati, menyatakan dukungannya pula untuk Negara Darul Islam pada

tahun 1953. Gerakan DI/TII baru bisa dipadamkan ketika Kartosuwirjo tertangkap pada tahun 1962, dan dijatuhi hukuman mati.

Konflik internal kembali terjadi pada tahun 1957-1958, ketika muncul ketidakpercayaan dari sejumlah tokoh Sumatra kepada pemerintahan pusat di Jakarta. Pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didukung oleh sejumlah tokoh yang pernah turut terlibat dalam pemerintahan Republik Indonesia, didirikan. Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang pernah memegang mandat sebagai Kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) semasa konflik dengan Belanda tahun 1948, ditunjuk sebagai perdana mentri PRRI. Sebelumnya, pada 2 Maret 1957, di wilayah timur Indone-sia pun telah dideklarasikan "Piagam Perjuangan Semesta" (Permesta) yang dipimpin oleh Letkol Samuel.

Gerakan PRRI yang mendapat dukungan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), serta simpati dari sejumlah negara tetangga, seperti Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Malaysia, ditanggapi dengan keras oleh Soekarno. Operasi militer segera dilancarkan ke basis-basis PRRI/Permesta. Korban pun kembali berjatuhan. Gerakan PRRI/Permesta baru bisa dihentikan pada awal 1962.

Sebagai akibat dari dukungannya terhadap PRRI, Masyumi dan PSI kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Pada tahun 1962, Sutan Sjahrir, pendiri PSI, dipenjarakan tanpa pengadilan sampai dengan tahun 1965.

Dasar Konstitusi dan Pasang Surut Jalannya Demokrasi

Undang-Undang Dasar 1945 yang digodok dalam sidang-sidang BPUPKI pada zaman Jepang dan kemudian diadopsi menjadi dasar konstitusi Indonesia, sebenarnya belumlah "lengkap dan sempurna". Prof Soepomo menyadari jika UUD 1945 yang dicetuskan untuk menjadi landasan struktural negara Indonesia itu hanya bersifat sementara; sedangkan Soekarno menyebutnya sebagai "undang-undang dasar kilat". Para pendiri Negara Indonesia itu bersepakat, suatu saat kelak Indonesia akan melakukan pemilihan umum untuk membuat undang-undang dasar definit yang berasaskan kedaulatan rakyat.

UUD 1945 dipandang memiliki kelemahan konseptual. MPR yang dikatakan sebagai pen-jelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ketika MPR terbentuk, rakyat sudah tidak memiliki lagi kedaulatan karena sudah sepenuhnya diserahkan kepada MPR yang dipilih melalui pemilu. Sebagai akibatnya, ketika MPR memilih dan memberi mandat kepada presiden, kedaulatan rakyat pun habis dipegang dan dijalankan oleh presiden. Dengan demikian, presiden memiliki kewenangan yang luas, bakan nyaris tidak terbatas.

Selain kelemahan konseptual, UUD 1945 pun dipandang memiliki kelemahan mendasar lainnya, yaitu tidak mengindahkan pembatasan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan eksekutif; serta tidak cukup memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kondisi ini melahirkan kekuasaan absolut di tangan presiden, tanpa ada checks and balances dari cabang kekuasaan lainnya. Konsekuensinya, ada banyak peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)* dan penindasan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, di bawah UUD 1945, negara Indonesia telah menghasilkan berbagai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, bahkan pernah bertolak belakang secara konseptual. Di awal pemerintahan pasca-Indonesia merdeka, UUD 1945 hanya digunakan pada masa kabinet Soekarno-Hatta yang pertama (selama kurang-lebih dua bulan), sebelum keluar Maklumat No.X tahun 1945 yang mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan dari bentuk presidensial ke bentuk parlementer, meskipun tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

Pada November 1945, Kabinet Presidensial pun diubah menjadi Kabinet Parlementer agar kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan bisa dipegang oleh seorang perdana mentri dan kabinet. Sutan Sjahrir diangkat sebagai perdana mentri pertama. Kabinet di bawah Sjahrir hanya bertahan selama 2 tahun (1945-1947), sebelum kemudian digantikan oleh Amir Sjarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin ini pun tidak bertahan lama, hanya sekitar 7 bulan usianya (Juni 1947-Januari 1948). Soekarno kemudian menunjuk Hatta sebagai perdana mentri yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden. Hatta menjabat perdana mentri dari tahun 1948-1950, sebelum mandatnya itu dikembalikan kepada Presiden Soekarno ketika Indonesia memutuskan untuk

kembali ke bentuk negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat.

Pada tahun 1949, UUD 1945 sempat diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indo-nesia Serikat ketika Indonesia berbentuk Negara Republik Indonesia. Serikat Negara. Re-publik Indonesia Serikat memang tidak berumur panjang. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali memutuskan untuk mengubah bentuk negaranya ke bentuk negara semula, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa RIS pun berakhir, namun Konstitusi Sementara RIS tetap dipakai, dengan mengubahnya menjadi Undang-Undang Dasar Se-mentara Repulik Indonesia pada tahun 1950.

UUD Sementara 1950 dipandang sebagai konstitusi yang lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan UUD 1945. Di bawah konstutusi UUD Sementara 1950, parlemen diberi kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, sebagian besar pasal yang tercantum dalam DUHAM diadopsikan pula ke dalam UUD Sementara 1950 ini.

Di bawah konstitusi UUD Sementara 1950, Demokrasi Parlementer pun kembali dimulai. Parlemen yang kemudian dibentuk memilih kembali Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Moh. Natsir, tokoh dari Masyumi, ditunjuk menjadi perdana menteri untuk memimpin kabinet. Pada saat pemerintahan Natsir inilah, tepatnya 26 September 1950, Indonesia masuk menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam keterlibatannya sebagai anggota PBB, Indonesia turut terlibat untuk mengirimkan pasukan perdamaian PBB, di antaranya ke Mesir pada tahun 1956 saat terjadinya krisis Terusan Suez dan ke Kongo pada tahun 1960 yang dilanda perang saudara. Indonesia pun menjadi salah satu negara pihak untuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita *(International Convention on the Political Rights of Women)* yang diratifikasi lewat Undang Undang No.68 /1958, tanggal 17 Juli 1958.

Pada era Demokrasi Parlementer ini, pemerintahan yang dibentuk kerap jatuh bangun, dirombak dan digantikan. Kabinet Natsir jatuh pada April 1951, dan kemudian digantikan oleh kabinet koalisi Masyumi dan PNI di bawah Perdana Mentri Sukiman Wirdjosandjojo. Masa Kabinet Sukiman

pun tidak bisa bertahan lama: jatuh pada awal 1952 karena isu menerima dana bantuan militer dari Amerika Serikat. Kabinet di bawah Perdana Mentri Wilopo kemudian berdiri.

Pada masa Perdana Mentri Wilopo ini, para tahanan politik banyak yang dibebaskan dari penjara. Wilopo pun kemudian melakukan pemotongan anggaran belanja, dan berencana untuk melakukan demobilisasi tentara. Rencana Wilopo untuk melakukan demobilisasi ini mengundang berbagai reaksi keras, terutama dari kalangan militer. Pada 17 Oktober 1952, terjadi demonstrasi yang menuntut pembatalan rencana demobilasi tersebut. Tuntutan pembubaran parlemen pun terjadi di Bandung pada November 1952. Wilopo sendiri kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana mentri pada pertengahan tahun 1953. Sebagai gantinya, Ali Sastroamidjojo dari PNI yang naik sebagai perdana mentri. Kabinet Ali pun kemudian diambil alih oleh Masyumi pada Agustus 1955, selang beberapa saat sebelum pemilu pertama akan dilakukan. Burhanuddin Harahap diangkat sebagai perdana mentri.

Konferensi Asia Afrika yang digagas pada saat pertemuan perdana mentri lima negara Asia di Kolombo tahun 1954, akhirnya diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955. Konfrensi Asia Afrika ini dihadiri oleh delegasi dari 24 negara, dan mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Konfrensi Asia Afrika ini kemudian menghasilkan Dasasila Bandung, yang menyuntikkan semangat solidaritas dan persaudaraan di antara negara-negara Asia-Afrika yang sebagian besar baru terlepas dari imperialisme dan kolonialisme. Dari semangat KAA ini pula yang kemudian membuahkan gagasan terbentuknya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 di era perang dingin yang terjadi antara blok Barat (Amerika) dan blok Timur (Uni Soviet).

Pemilihan umum pertama untuk memilih anggota parlemen (DPR) akhirnya dilakukan pada 29 September 1955, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum yang diikuti oleh sekitar 100 partai pada tahun 1955 ini kerap dipandang sebagai pemilu yang paling bebas, paling adil, dan paling berhasil yang pernah dilakukan Indonesia. PNI, Masyumi, NU, dan PKI kala itu tampil sebagai partai terbesar yang menguasai parlemen.

Pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 ini terpecah menjadi sejumlah faksi kecil, dan tak ada satu kelompok pun yang memiliki

suara mayoritas. Partai-partai Islam sebenarnya meraih hampir 45% kursi di parlemen, namun partai-partai Islam tersebut tidak bisa berjalan seiring untuk bekerja sama. Pemerintahan yang akhirnya terbentuk adalah koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Ali Sastroamidjojo kembali diangkat sebagai perdana mentri untuk kedua kalinya.

Pemerintahan Ali Sastroamidjojo harus dihadapkan situasi politik yang mulai memanas sepanjang tahun 1956-1957. Pada 26 Juli 1956, Moh. Hatta yang tampaknya sudah mulai tidak bersesuaian jalan dengan Soekarno, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden per-1 Desember 1956. Mentri Luar Negeri Roeslan Abdulgani ditangkap dengan tuduhan korupsi (yang kemudian terbukti, dia tidak bersalah) sesaat sebelum dia terbang ke London untuk membicarakan krisis Terusan Suez. Sementara itu, konstituante yang sudah memulai sidang-sidang dan tugasnya untuk menyusun konstitusi baru, belum menemukan titik temu tentang landasan filosofi negara yang harus dipilih: apakah Islam atau Pancasila. Pemerintahan Ali kian melemah ketika Masyumi menarik diri dari koalisi di awal 1957. Ali Satroamodjojo pun akhirnya mengundurkan diri sebagai perdana mentri tidak lama kemudian. Kabinet Kerja pun segera dibentuk dengan Djuanda yang ditunjuk sebagai perdana mentri untuk menggantikan Ali, dibantu Chaerul Saleh dan Soebandrio.

Krisis dan kemelut semakin menajam di akhir 1956 ketika sejumlah perwira militer dari Sumatera menandatangi manifesto yang mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerin-tah pusat di Jakarta, yang kemudian melahirkan "Dewan Perjuangan" dan menjadi cikal bakal bagi terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Setelah Sumatera, "Piagam Perjuangan Semesta" (Permesta) menyusul dideklarasikan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Perdana Mentri Djuanda sempat menyelenggarakan Musyawa-rah Nasional (Munas) pada September 1957 untuk menyikapi krisis yang terjadi, dan sekaligus mengajak semua pihak yang terlibat untuk melakukan rekonsiliasi. Keputusan yang dihasilkan Munas itu ternyata tidak menggembirakan semua pihak. Selang beberapa bulan kemudian, terjadi sebuah percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang dikenal dengan "Peristiwa Cikini". Peristiwa 30 November 1957 yang terjadi di Sekolah Perguruan Cikini itu menewaskan 6 orang siswa; sementara Soekarno sendiri berhasil selamat.

Kebijakan untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang sempat digagas semasa pemerintahan Ali, akhirnya dijalankan pada tahun 1958, dengan mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, terutama pada sektor perkebunan, minyak dan gas bumi, serta pertambangan. Undang-undang tersebut berlaku surut hingga Desember 1957, dan pada praktiknya bukan hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan Belanda saja, namun juga terhadap perusahaan-perusahaan Barat lainnya. Perusahaan minyak negara, Permina (kini bernama Pertamina), tidak lama kemudian berdiri.

Sebelum adanya undang-undang nasionalisasi tersebut, dengan alasan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha-pengusaha pribumi, pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang disebut Politik Benteng. Berdasarkan kebijakan ini, pengusaha-pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit dan fasilitas, salah satunya adalah lisensi untuk meng-impor barang. Laba yang diperoleh para pengusaha pribumi, dari penjualan barang impor di dalam negeri, diharapkan dapat menjadi modal untuk melakukan ekspansi usaha.

Akan tetapi, Politik Benteng ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh. Yang muncul justru praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapatkan lisensi itu hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan. Pengusaha-pengusaha pribumi "dadakan" tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya, mereka hanya "menyewakan" lisensi yang mereka punyai kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari pengusaha keturunan Cina.

Upaya untuk melakukan rasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda (dan juga perusahaan asing lainnya), justru melahirkan persoalan baru. Sebelum UU tersebut diberlakukan tahun 1958, pihak militer, terutama Angkatan Darat (AD), telah melakukan penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957, A.H. Nasution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan per-usahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-

perusahaan yang diambil alih tersebut dibawah pengawasan militer. Pada masa itu, Nasution tengah menggagas pula tentang konsep dwifungsi militer.

Dapat dikatakan hingga tahun 1958 perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut berada sepenuhnya dibawah pengwasan militer. Merekalah yang pada akhirnya memiliki wewenang untuk memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain. Praktik ini lagi-lagi menimbulkan bentuk KKN baru, karena pengusaha-pengusaha swasta yang mendapatkan hak pengelolaan adalah pengusaha-pengusaha yang telah lama dekat dengan militer.

Selain memperburuk hubungan antara Indonesia dengan Belanda, kebijakan penasionali-sasian perusahaan-perusahaan Belanda ini ternyata tidak membantu perekonomian Indo-nesia ke arah yang lebih baik. Pejabat sipil maupun militer yang mengelola perusahaan-perusahaan Belanda yang sudah menjadi milik negara tersebut, mengalami kesulitan un-tuk bisa berkompetisi di pasar dunia. Tindak korupsi pun merajalela, terutama ketika gaji yang mereka terima dari waktu ke waktu kian mengecil nilainya akibat terjadinya inflasi.

Mengenai gagasan dwifungsi yang dikemukakan Nasution, gagasan tersebut pada awalnya adalah untuk menemukan jalan tengah bagi demokrasi yang pada saat itu dipandang oleh banyak pihak telah mengalami kegagalan. Selain mengemban tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan, Nasution memandang perlu jika militer pun harus berperan di bidang sosial dan politik. Konsep dwifungsi ini pun sekaligus digagas untuk menghindari munculnya diktatoriat militer, yang jika melihat konteks saat itu, cukup memungkinkan untuk terjadi. Dalam praktiknya, konsep dwifungsi ini tak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Praktik korup kerap dilakukan oleh pejabat militer yang mengelola sejumlah perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasikan.

Semasa Rezim Orde Baru berkuasa, konsep dwifungsi militer ini tetap dipertahankan dan bahkan makin diperluas. Slogan "Kemanunggalan ABRI dengan Rakyat" senantiasa saja dikumandangkan. Sebagai akibatnya, peran militer menjadi begitu kuat di dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep dwifungsi yang pada awalnya digagas untuk menghindari dibe-rikannya kekuasaan penuh kepada militer, pada masa Orde Baru justru nyaris terjadi.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk mengembalikan konsti-tusi ke UUD 1945. Konstituante hasil pemilu 1955 yang pada saat itu tengah bekerja untuk menyusun konstitusi baru, turut dibubarkan dengan dekrit itu. Pada 5 Juli itu pula, MPR Sementara dibentuk. MPR Sementara ini terdiri dari MPR hasil pemilu 1955, ditambah dengan MPR dari utusan daerah dan Golongan Karya yang dipilih sendiri oleh Soekarno. Menyusul kemudian diumumkannya "Kabinet Kerja" yang baru, yang dipimpin langsung oleh Soekarno, dengan Djuanda sebagai Perdana Mentri Pertama dan Soebandrio sebagai wakil perdana mentrinya. Dari keluarnya dekrit ini, Soekarno mulai menjalankan gagasan "Demokrasi Terpimpin" yang pernah diajukannya pada tahun 1957.

Demokrasi Terpimpin ini ternyata membawa Soekarno pada kekuasaan yang nyaris tidak terbatas. Soekarno bahkan membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 pada 5 Maret 1960 setelah sebelumnya parlemen menolak rancangan anggaran belanja negara. Pada 26 Juni 1960, parlemen hasil pemilu 1955 kemudian digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggota-anggotanya dipilih oleh Soekarno. Pada zaman DPR-GR inilah kalangan militer untuk pertama kalinya memasuki gelanggang parlemen. Puncak dari Demokrasi Terpimpin ini ditandai dengan pengangkatan Soekarno sebagai presiden Indonesia seumur hidup dalam sidang MPRS II pada 15-23 Mei 1963.

Pada tahun 1964-1965, ekonomi Indonesia sangat terpuruk, nyaris jatuh ke dalam jurang kehancuran. Kekurangan sandang dan pangan sudah menjadi suatu hal yang sangat biasa. Selama tahun 1965, harga-harga meroket sampai 700%, bahkan harga beras melambung lebih tinggi lagi. Pemerintah mengalami defisit anggaran hampir 300%. Pegawai negeri mendapatkan gaji dalam jumlah yang sangat kecil, dan semakin menyusut nilainya dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tertentu, personel militer tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri tanpa ikut melakukan penyelundupan dan bertindak korup. Munculnya pemberontakan tahun 1957-1958, operasi pembebasan Irian Barat (1961), dan kemudian ditambah dengan persiapan Konfrontasi dengan Malaysia (1963-1965), semua itu telah menelan biaya yang tak sedikit, yang secara langsung atau tidak, menjadi penyebab dari keterpurukan ekonomi Indonesia pada masa ini. Soekarno sendiri bergeming menghadapi krisis ekonomi itu. Bahkan, menjelang krisis ekonomi akan bertambah parah,

Soekarno memutuskan hubungan dengan Dana Moneter Internasional (International Moneteary Fund atau IMF) dan Bank Dunia (Word Bank).

Periode Suram untuk HAM

Menjelang dan semasa dijalankannya Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno, bisa disebut sebagai "masa suram" bagi hak asasi manusia di Indonesia pada waktu itu. Kekuasaan Soekarno yang sudah mengarah pada otoritarianisme, hampir tidak memberi ruang dan peluang bagi warga negara untuk mendapatkan hak asasinya.

Sebelum dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959, sensor terhadap kebebasan pers sudah mulai diterapkan pada tahun 1957 dengan ditandainya pembredelan terhadap Harian Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan diberlakukannya Surat Izin Terbit (SIT) tahun 1958. Setiap penerbitan koran dan majalah harus memiliki SIT ini, dan sewaktu-waktu SIT tersebut bisa dicabut oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 10/1960 yang menegaskan kembali perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Padahal, peraturan mengenai pers di Indonesia yang dikenal dengan "Persbredel Ordonnatie" peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sebelumnya telah dicabut berdasarkan UU No.23/1954 karena dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 33 UUD Sementara 1950.

Dengan diberlakukannya SIT ini sejarah pers Indonesia kemudian mencatat, pada tanggal 24 Februari 1965, pemerintah melakukan pembredelan secara massal. Sebanyak 28 surat kabar di Jakarta dan daerah dilarang terbit secara serentak.

Setelah SIT diberlakukan, Soekarno pun mengeluarkan Penpres No. 6/1963 tentang Surat Izin Cetak (SIC) yang memerintahkan kepada setiap penerbit agar menyerahkan dua salinan buku untuk setiap penerbitan buku baru kepada pemerintah dalam waktu 48 jam setelah buku diterbitkan. Pihak aparat diberi kewenangan penuh dan sangat luas untuk melarang peredaran dan penerbitan buku, dan sekaligus bisa menuntut para penerbitnya.

Pada bulan November 1959 muncul Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1959 yang berisi tentang larangan bagi warganegara asing untuk

berdagang kecil eceran di luar daerah tingkat I, II, dan Karesidenan. Peraturan ini didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno, 14 Mei 1959 No.2933/M, yang melarang orang asing membuka toko-toko eceran di daerah pedesaan (di bawah tingkat kabupaten). Dalam praktiknya, orang-orang asing yang terkena larangan itu hampir semuanya berasal dari etnis Tionghoa, karena perdagangan eceran tingkat desa terutama di Jawa, seluruhnya berada di tangan mereka. Kondisi ini menyulut berbagai reaksi keras dari masyarakat karena kenyataan di lapangan kondisinya sangat berbeda dari apa yang disyaratkan dalam peraturan tersebut, yaitu bahwa semua etnis Tionghoa dan keluarganya—tak peduli apa mereka sudah berkewarganegaraan Indonesia atau belum—untuk pindah ke kota-kota besar. Pada Agustus 1959, tentara mulai memindahkan etnis Tionghoa dari pedesaan ke kota-kota. Setahun kemudian, sekitar 100 ribu orang Tionghoa meninggalkan Indonesia untuk kembali ke RRC; sedangkan 17 ribu lainnya ke Taiwan.

Jika pada masa 1958-1960 terjadi upaya 'pisah—giring—tindak' bagi etnis Tionghoa war-ganegara asing, maka periode 1960-1965 bisa disebut sebagai periode ketakmenentuan bagi etnis Tionghoa warganegara Indonesia, yang diawali dengan terjadinya kerusuhan anti-Cina 10 Mei 1963, dimulai dari daerah Cirebon, Bandung, dan meledak di Sukabumi. Kerusuhan ini kemudian meluas hingga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya terjadi pada masa 1965–1970, ketika terjadi Peristiwa G-30-S dan kemudian diikuti oleh pelbagai tuduhan terhadap Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang didirikan tahun 1954, sebuah kelompok yang mengakomodir keinginan etnis Tionghoa untuk mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI dan membantu proses naturalisasi yang dianggap kekiri-kirian dan pro-Beijing, apalagi setelah merebak selentingan bahwa kudeta tersebut didukung oleh pasokan senjata dari Partai Komunis Cina.

Selain memberlakukan UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, pemerintahan Soekarno pun kerap melakukan berbagai pelarangan. Partai Murba dila-rang, dan kemudian dibubarkan pada September 1965. Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) sebuah gerakan yang berusaha menggali ajaran dan pemikiran otentik Soekarno dibubarkan di akhir 1964, dan dinilai sebagai sebuah gerakan yang diplot CIA. Pendukung BPS banyak yang kehilangan pekerjaannya, sedangkan sebagian lagi ada yang ditahan. Peristiwa BPS inilah yang membawa pembredelan terhadap 28 penerbitan pada

Februari 1965 tersebut. Pada 8 Mei 1964, pelarangan yang sama dikenakan pula pada Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebuah gerakan intelek-tual yang menyuarakan "humanisme universal" yang dideklarasikan tahun 1963 oleh sejumlah seniman dan budayawan. Pada masa-masa ini, setiap pandangan yang tidak sejalan dengan garis Soekarno, akan dengan mudah disebut sebagai "kontrev" (kontra-revolusi), dan dituduh sebagai agen "nekolin" (neo-kolonialisme) atau "kabir" (kapitalis birokrat).

Situasi politik yang terus memanas sepanjang tahun 1964-1965, membuahkan berbagai kerusuhan dan kekerasan horisontal di berbagai tempat. Kemunculan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 6/1960) dengan niatan agar bisa terwujud pemerataan yang adil dalam pemakaian dan pemilikan tanah, berbuah menjadi sumber kekerasan massa ketika negara (pemerintah) "tidak mengawal" pelaksanaannya dengan semestinya, dan sekaligus melakukan pembiaran. Bentrokan berdarah antara tuan tanah, buruh tani, dan petani tunakisma mulai kerap terjadi di akhir 1963. Tindak kekerasan menyangkut masalah land reform ini merebak lagi di Jawa Tengah pada April 1964. Di awal Agustus 1965, kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara massa PKI dengan massa PNI dan NU, kian memuncak. Pemerintah Soekarno sendiri pada waktu itu tengah disibukkan oleh Konfrontasi dengan Malaysia.

Masalah Irian Barat

Masalah Irian Barat yang masih belum tuntas dengan Belanda, kembali mencuat di tahun 1960. Penyelesaian masalah Irian Barat dengan jalan diplomasi yang sudah dimulai dari semenjak pemerintahan Perdana Mentri Hatta, tetap mengalami kebuntuan. Hubungan Indonesia dan Belanda yang sudah mulai memburuk pasca-diberlakukannya kebijakan penasionalisasian perusahaan-perusahaan Belanda, keadaannya menjadi semakin buruk ketika mencuat lagi konflik Irian Barat ini. Hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda pun akhirnya terputus pada tahun 1960. Pada tahun 1961, Belanda membentuk sebuah dewan untuk menyiapkan kemerdekaan bagi Irian Barat; sementara Indonesia berusaha mengangkat lagi soal Irian Barat ini di dalam sidang Majelis Umum PBB, namun kembali mengalami kegagalan.

Sebagai puncaknya, Soekarno kemudian mengumumkan Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda;
2. Kibarkan Merah-Putih di Irian Barat;
3. Bersiap untuk mobilisasi umum.

A.H. Nasution dan Ahmad Yani memegang pucuk komando untuk operasi militer di Irian Barat ini, dengan membentuk Komando Mandala yang dipimpin Soeharto. Di bawah Komando Mandala inilah, satuan operasi khusus (Opsus) dibentuk pada awal 1962.

Konflik senjata antara tentara Indonesia dan tentara Belanda tidak lagi bisa dihindarkan. Serentetan pertempuran terjadi di awal 1962, sebelum kemudian mereda ketika pihak Amerika Serikat yang berkepentingan agar Indonesia tidak berpaling ke pihak komunis yang diwakili oleh Jaksa Agungnya, Robert F. Kennedy, berhasil membujuk kedua belah pihak untuk duduk bersama di meja perundingan. Perundingan yang diadakan pada bulan Agustus 1962 di New York dan dimediasi oleh Ellsworth Bunker, kemudian menghasilkan perjanjian bahwa mulai 1 Oktober 1962, Irian Barat akan berada di bawah administrasi PBB, dan PBB akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Sedangkan untuk penyelesaian akhir masa depan Irian Barat, akan ditentukan melalui referendum. Pada September 1962, Majelis Umum PBB meratifikasi perjanjian tersebut.

Irian Barat secara resmi menjadi bagian Indonesia pada tahun 1969, setelah sebelumnya diadakan act of free choice (aksi pilihan bebas) yang diwakili oleh dewan adat. Dalam aksi pilihan bebas tersebut, 1022 wakil dewan adat memilih untuk bergabung dengan Indone-sia, meski disinyalir ada keterlibatan Opsus yang menekan para wakil dewan adat untuk memilih Indonesia. Nama Irian Barat pun diganti menjadi Irian Jaya, sebelum kemudian berganti nama lagi menjadi Papua pada masa pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid.

Setelah menjadi bagian dari Indonesia, sebagian masyarakat Irian (Papua) ada yang tetap menolak untuk berada di bawah kekuasaan Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dibentuk pada tahun 1965 oleh para mantan anggota milisi yang diorganisir tentara Belanda, menginginkan kemerdekaannya sendiri. Mereka terus melakukan gerilya dan berbagai aktivitas bawah tanah pada tahun-tahun setelah pemindahan kekuasan tersebut. Sebagaimana gerakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan (RMS),

pemerintah Indonesia kerap menyebut Organisasi Papua Merdeka ini sebagai gerakan separatis.

Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia pada awalnya dimulai ketika Partai Rakyat pimpinan Azhari memenangkan secara mutlak pemilihan umum di Brunei, dan memprogramkan penyatu-an Brunei, dengan Serawak dan Sabah (yang saat itu termasuk dalam Persekutuan Tanah Melayu) ke dalam sebuah negara Kalimantan Utara. Program dari Partai Rakyat ini tidak mendapat tanggapan positif dari Sultan Brunei. Sebagai akibatnya, pada 8 Desember 1962 tentara Partai Rakyat melakukan pemberontakan, yang secara diam-diam disokong oleh Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan Partai Rakyat tersebut dapat dengan segera dipadamkan oleh pasukan Inggris yang diturunkan dari Singapura.

Menyikapi krisis di Kalimantan Utara tersebut, di Jakarta msyarakat turun ke jalan untuk menyatakan dukungannya terhadap Azhari, sekaligus menuntut pembebasan Kalimantan Utara. Rencana pembentukan federasi Malaysia (untuk menyatukan Malaysia, Singapura, dan wilayah kekuasan Inggris di Kalimantan) yang telah dinyatakan pada tahun 1961 dan disambut baik pemerintah Indonesia, berbalik ditentang oleh Indonesia setelah peristiwa 8 Desember 1962 itu. Soekarno memberikan pernyataan resminya pada 14 Februari 1963 bahwa pemerintahan Indonesia menolak pembentukan federasi Malaysia itu.

Masalah pembentukan federasi Malaysia ini menjadi semakin kompleks ketika Filipina, di bawah Presiden D. Macapagal, mengakui juga wilayah Sabah yang dikatakan dulunya "dipinjam" oleh maskapai dagang Inggris dari Kesultanan Sulu. Ketika perundingan di London untuk membicarakan masa depan Sabah ini mengalami kegagalan, Filipina pun menyatakan penolakannya terhadap rencana pembentukan federasi Malaysia itu.

Presiden Macapagal mengambil inisiatif untuk mengadakan perundingan tiga negara, dan membicarakan "Maphilindo Konsep", yaitu tentang kemungkinan dibentuknya federasi Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, tercapailah "Perjanjian Manila" pada

Juni 1963, yang isinya menyatakan bahwa masa depan Sabah akan ditangani secara damai, dan masing-masing negara akan menjaga kedaulatannya masing-masing sebagaimana yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam federasi.

Perjanjian Manila tidak mengurungkan rencana pembentukan Malaysia. Pada 9 Juli 1963, Malaysia dan Inggris menandatangani persetujuan akhir di London yang menyatakan bahwa Negara Malaysia akan berdiri pada 31 Agustus 1963. Hal ini membuat Soekarno berang. Sehari setelah penandatanganan itu, 10 Juli 1963, Soekarno mengumandangkan slogan "ganyang Malaysia" dalam pidatonya.

Pertemuan antara Soekarno, Macapagal, dan Tungku Abdul Rahman kembali dilakukan pada akhir Juli 1963. Hasil pertemuan yang menekankan kembali "perjuangan melawan kolonialisme dan imprelialisme" itu, sejalan dengan posisi Soekarno. PBB pun diminta membentuk misi untuk menentukan apa yang menjadi hasrat rakyat Sarawak dan Sabah. Pada 16 Agustus 1963, tim PBB tiba di Sarawak dan Sabah untuk menjalankan misinya. Hasil misi PBB diumumkan pada 14 Semptember 1963. Menurut hasil survey, mayoritas penduduk Sarawak dan Sabah lebih memilih bergabung dengan Malaysia.

Tanggal 16 September 1963, Negara Malaysia resmi berdiri setelah mengalami penundaan yang tadinya akan dilakukan pada 31 Agustus. Indonesia menyambut berdirinya Malaysia itu dengan demonstrasi. Massa berbondong-bondong menyerang Kedutaan Malaysia, dan Keduataan Inggris di Jakarta dibakar. Indonesia pun langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pemerintah Filipina pun menurunkan kedutaannya di Kuala Lumpur menjadi konsulat. Sebagai balasannya, Malaysia juga menarik duta besarnya dari Indonesia dan Filipina. Kedutaan Indonesia di Kualu Lumpur balik diserang, dan gambar Soekarno dibakar.

Usaha Amerika Serikat untuk menengahi konflik ini tidak berjalan dengan baik. Putaran pertemuan Maphilindo di Bangkok pun mengalami kegagalan. Konfrontasi terbuka antara Indonesia dengan Malaysia semakin terbuka ketika Soekarno mengumumkan "Dwikora" (Dua Komando Rakyat) pada 3 Mei 1964. Indonesia pun makin terang-terangan mengi-rimkan militer dan sukarelawan ke Kalimantan Utara (Serawak dan Sabah). Infiltrasi ke Tanah

Semenanjung Malaysia dan Singapura pun dilakukan. Sebagian besar operasi yang dilakukan itu mengalami kegagalan.

Sejumlah perwira militer Indonesia yang menentang aksi konfrontasi justru membangun kontak secara diam-diam dengan para petinggi militer Malaysia di Kuala Lumpur. Operasi militer terselubung yang dilakukan oleh mereka yang anti-konfrontasi ini merupakan awal penugasan satuan operasi khusus (Opsus), yang melibatkan Ali Murtopo dan Humardani yang di kemudian menjadi alat politis Soeharto di 10 tahun pertamanya menjadi presiden.

Aksi infiltrasi yang dilakukan Indonesia ke Malaysia ini sempat dibawa ke sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam pemungutan suara yang dilakukan sidang Dewan Keamanan PBB, sebagian besar anggota Dewan Keamanan (9 banding 2) mengutuk aksi yang dilakukan Indonesia, namun Uni Soviet memveto hasil keputusan tersebut.

Di saat konfrontasi sedang berlangsung, Malaysia justru tampil sebagai calon Asia untuk duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia yang menentang keras pencalonan Malaysia, tidak bisa menghentikan Malaysia untuk tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai aksi protes terpilihnya Malayasia itu, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 1 Maret 1965.

Konfrontasi dengan Malaysia baru berakhir pada Mei 1966, ketika Mentri Luar Negeri Indonesia yang saat itu dijabat oleh Adam Malik bertemu dengan Tun Abdul Razak dari Malaysia di Bangkok. Pada pertemuan di Bangkok itulah diumumkan bahwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia telah berakhir, dan menormalisasikan kembali hubungannya dengan Malaysia pada Agustus 1966. Pada September 1966, Indonesia pun kembali aktif menjadi anggota PBB.

Gerakan 30 September 1965

Tragedi berdarah kembali terjadi dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan “Gerak-an 30 September.” Pada tanggal 30 September itu,

sekelompok militer yang menyebut diri sebagai "Dewan Revolusi" dan diketuai oleh Letkol Untung, melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah petinggi militer Angkatan Darat.

Para petinggi militer yang menjadi target penculikan dan menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Haryono M.T., Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Pandjaitan, dan Brigjen Soetoyo Siswomihardjo. Sedangkan Jendral A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan, berhasil meloloskan diri. Ajudannya, Lettu Pierre Tendean, menjadi korban. Begitu pun dengan anak perempuan Nasution, Ade Irma Suryani, yang terkena tembakan di saat terjadinya aksi penculikan, dan meninggal beberapa hari kemudian. Seorang lagi yang kemudian disebut juga menjadi korban dalam peristiwa itu adalah Brigpol K.S. Tubun.

Para perwira militer yang diculik itu ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan telah tewas, terkubur di satu lubang yang sama di sebuah tempat yang bernama Lubang Buaya. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada saat itu dipandang sedang berada di puncak kekuatannya (meskipun kekuatan PKI ini hanya terpusat di Jawa), kemudian ditunjuk sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam gerakan tersebut. Beberapa hari setelah peristiwa 30 September, PKI memang menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Sedangkan D.N. Aidit, seorang petinggi PKI, menjelaskan dalam surat-nya yang diterbitkan pada 6 Oktober 1965 oleh Harian Djalan Rakyat Surabaya bahwa peristiwa 30 September itu adalah "konflik internal di tubuh militer".

Gelombang demonstrasi yang menuntut PKI dan elemen-elemennya dibubarkan, terjadi di awal Oktober 1965. Aksi pembersihan dan mengganyang PKI pun dilancarkan. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pasukan tentara mulai memburu "para komunis" beserta elemen-elemennya. Di banyak tempat, rakyat mengambil tindakan sendiri. Di beberapa wilayah, seperti di Jawa Timur dan Aceh, aksi pembersihan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam, seperti oleh Kelompok Pemuda Ashor dari Nahdatul Ulama.

dalam gelombang aksi pengganyangan dan pembersihan PKI tersebut, diperkirakan lebih dari 250 ribu orang telah tewas terbunuh. Ribuan orang

lainnya ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Pihak militer memang tidak melakukan semua pembunuhan, namun pihak militer turut mempersenjatai dan melatih kelompok-kelompok pemuda untuk melakukan pembunuhan. Mereka pun tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah dan menghentikan tindak kekerasan ketika terjadi aksi pembersihan dan pengganyangan terhadap mereka yang dipandang dan dicurigai sebagai kaum komunis itu.

Apa yang sesungguhnya terjadi di akhir September 1965 itu, sampai saat ini masih tetap tersimpan sebagai misteri. Berbagai teori dan spekulasi yang berusaha menyingkap tabir misteri itu bermunculan. Namun, selain ditudingnya PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam aksi tersebut, belum terungkap secara jelas mengenai siapa yang sesungguh-nya berada di balik peristiwa tersebut.

Yang jelas, peristiwa 30 September yang disikapi oleh Soekarno sebagai "harga yang harus dibayar untuk sebuah revolusi" ini, menjadi awal bagi keruntuhan rezim Orde Lama yang telah dipimpinnya selama 20 tahun. Paca-peristiwa 30 September, kekuasaan Soekarno makin melemah. Tiga Tuntutan Rakyak (Tritura): bubarkan PKI, bubarkan kabinet, dan turunkan harga, terus dikumandangkan oleh para demonstran yang dimotori mahasiswa. Soeharto yang kala itu memegang pucuk komando militer, tak lama kemudian memegang tampuk kekuasaan pemerintahan setelah muncul "Surat Perintah 11 Maret" (Supersemar).

Tidak ada yang tahu secara pasti, isi perintah dari surat yang diberikan Soekarno kepada Soeharto itu. Sampai saat ini, "surat sakti" yang disebut Supersemar itu masih saja terus diperdebatkan, dan tetap menjadi "misteri" yang belum bisa terpecahkan.

6. PEMERINTAHAN ORDE BARU (1966-1998)

Runtuhnya Rezim Orde Lama yang kemudian digantikan dengan Rezim Orde Baru, tidak terlepas kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September. Di bawah berbagai tekanan, Soekarno kemudian memberi kewenangan yang luas kepada Soeharto yang pada saat itu memegang komando militer. "Surat Perintah 11 Maret" yang diberikan Soekarno kepada Soeharto, dipakai oleh

Soeharto sebagai legalitas untuk berbagai tindakan yang kemudian diambilnya pada saat itu: pada 12 Maret, Soeharto membubarkan PKI; kemudian disusul dengan penangkapan terhadap sejumlah mentri yang dianggap ada kaitannya dengan PKI, termasuk Soebandrio, serta melarang dan membubarkan SOBSI pada April 1966. Dengan bekal surat sakti berjuluk Supersemar itu pulalah, Soeharto pada akhirnya bisa menjadi orang paling berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun.

Soekarno yang menyerahkan kekuasaannya pada 23 Februari 1967, kemudian digantikan Soeharto. Soeharto memulai masa pemerintahannya ketika dia diangkat sebagai Pejabat Presiden yang dihasilkan oleh Sidang Istimewa MPRS, 11 Maret 1967, bertepatan dengan setahun setelah mendapatkan Supersemar. Sebelum dilantik menjadi Pejabat Presiden, Soeharto adalah Ketua Presidium Kabinet Ampera yang dibentuk pada 29 Juli 1966 untuk menggantikan Kabinet Dwikora. Soeharto baru memegang penuh jabatannya sebagai pre-siden ketika dia terpilih dalam Sidang Umum MRPS V, Maret 1968, dan dilantik pada 27 Maret 1968. Soeharto pun kemudian terpilih kembali sebagai presiden enam kali secara berturut-turut, yaitu pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Pemerintahan Soeharto memulai Orde Baru dengan arah yang jauh berbeda dengan jalan yang ditempuh Soekarno. Rezim Orde Baru lebih memilih pembangunan ekonomi sebagai tujuan utamanya, dan menjalankan pemerintahannya melalui struktur administratif yang didominasi militer, para teknokrat, dengan para ahli ekonomi yang sebagian besar didikan Amerika Serikat (yang kerap disebut dengan "Mafia Berceley"). Selama memimpin Orde Baru, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Soeharto ditujukan untuk mengejar pertum-buhan ekonomi dan pembangunan yang lebih bersifat fisikal. Sumber daya alam dieks-ploitasi besar-besaran tanpa terlalu peduli untuk mengindahkan dan memperhitungkan berbagai dampak buruk di kemudian hari bisa terjadi. Pertumbuhan ekonomi di bawah Soeharto memang meningkat pesat, namun tidak merata dan hanya menguntungkan segelintir kecil pihak tertentu, terutama yang menjadi keluarga dan kroni-kroninya.

Kebijakan-kebijakan yang bersifat refresif, rasial, dan diskriminatif, tak jarang diterapkan. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, Rezim Orde Baru pun boleh disebut sangat canggih dalam upayanya untuk mengeliminir hak asasi manusia dengan menggunakan berbagai instrumen politik. Secara sosial, HAM

kemudian dikualifikasikan sebagai paham individualistik yang bertentangan dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia yang kolektivistik; secara politik, HAM distigmatisasi sebagai paham liberalistik yang berten-tangan dengan Pancasila; secara budaya, diajukan argumen partikularistik bahwa bangsa Indonesia memiliki hak-hak asasi sendiri yang khas dan didasarkan pada budaya bangsa. Pemikiran partikularistik tersebut dipakai untuk menolak watak universal HAM yang secara efektif memungkinkan dilahirkannya kebijakan politik, termasuk di bidang hukum, yang mengabaikan hak-hak asasi manusia.

Kecenderungan semacam itu yang juga mewarnai zaman Orde Lama menjadi mungkin karena filosofi kenegaraan yang menjadi jiwa UUD 1945 bersifat integralistik, yang pada dasarnya menolak hak asasi manusia (meskipun di dalamnya tercantum juga beberapa pasal mengenai hak-hak warga negara). Sebagai konsekuensinya, muncul kecenderungan absolutisme kekuasaan negara yang dipegang oleh presiden sebagai kepala negara.

Alhasil, kekerasan politik yang massif kemudian menjadi fondasi bagi berbagai kebijakan ekonomi dan politik Rezim Orde Baru. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tercatat ada begitu banyak peristiwa pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penculikan, perko-saan dan penganiayaan seksual, diskriminasi (ras, etnis, dan politik), perampasan hak milik seperti tanah dan sumber produksi dengan pelumpuhan ekonomi masyarakat, serta berbagai peristiwa menyedihkan lainnya yang mungkin masih terbungkam dan tidak akan pernah bisa terungkapkan.

Pasca-Gerakan 30 September 1965

Tidak lama setelah peristiwa 30 September, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibentuk. Kopkamtib yang dikomandani Soeharto ini merupakan satuan yang bertugas untuk memburu dan membersihkan para anggota PKI dan elemen-elemennya. Kopkamtib ini kemudian hari digunakan oleh Soeharto untuk tujuan-tujuan politisnya. Soeharto pun mengaktifkan kembali satuan operasi khusus yang dibentuk pada saat dia memimpin Komando Mandala menjalankan operasi di Irian Barat.

Kekerasan dan konflik berdarah pasca-Gerakan 30 September terus merebak di berbagai daerah di Indonesia. Pengganyangan dan pembersihan

terhadap para anggota PKI atau yang dicurigai sebagai PKI terus dilakukan sepanjang tahun 1965 sampai dengan 1966. Tidak terhitung jumlah orang yang tewas pada masa-masa ini; sedangkan ribuan orang lainnya ditangkap, diadili, dan dipenjarakan.

Para pemimpin Gerakan 30 September dan petingi PKI yang ditangkap, kemudian diadili Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Soekarno di akhir 1963. Mereka yang diadili di sidang Mahmilub ini di antaranya adalah Letkol Untung (Ketua Dewan Revolusi), Brigjen Soepardjo (Wakil Ketua Dewan Revolusi), Nyoto (tokoh PKI yang didakwa sebagai salah seorang dalang Gerakan 30 September), Sudisman (tokoh PKI), Dr. Soebandrio (Mantan Mentri Luar Negeri Kabinet Dwikora), dan Komud Oemar Dhani (Mantan KSAU). Dr. Soebandrio dan Oemar Dhani, mendapatkan putusan hukuman mati, meskipun hukuman mati terhadap mereka tidak pernah dilakukan (mereka dibebaskan 16 Agustus 1995). Selain mereka, hampir 900 orang lainnya diadili juga oleh sidang Mahmilub yang berlangsung sampai dengan tahun 1978.

Pada masa Orde Baru, mereka yang ditahan tersebut kemudian dinamai "tahanan politik" (tapol). Tapol-tapol ini kemudian digolongkan menjadi 3 kategori :

1. Kategori A, mereka yang dipandang para pemimpin PKI yang berbahaya dan dihadapkan ke pengadilan;
2. Kategori B, mereka yang berasal dari kelompok utama yang ditahan atas kecurigaan namun tidak diajukan ke pengadilan. Sebagian besar dari mereka ini diasingkan ke Pulau Buru;
3. Kategori C, mereka yang hanya ditahan sesaat. Mereka yang termasuk kategori ini jumlahnya tidak kurang dari 500 ribu orang.

Pada masa pemerintahan Soeharto ini setiap orang yang menjadi tapol akan mendapatkan tanda "Tapol" di KTP-nya. Selain itu, mereka yang dicap sebagai tapol secara sistematis disisihkan dari lingkungan sosialnya. Banyak hal dipersulit, untuk mendapatkan pekerja-an, contohnya. Bahkan untuk instansi-instansi pemerintah, rezim Orde Baru menerapkan kebijakan untuk selalu mensyaratkan "bebas dari keterlibatan G-30-S" untuk mereka yang hendak jadi pegawai negeri. Hal ini bahkan berlaku bukan saja untuk mereka yang me-mang pernah terlibat secara langsung pada peristiwa itu. Keluarga dan keturunan para tapol yang sebenarnya tidak pernah terlibat pun kerap

mendapatkan perlakuan yang sama: didiskriminasikan hampir di setiap bidang kehidupan.

Sepanjang masa Orde Baru, PKI selalu dikampanyekan sebagai bahaya laten yang harus senantiasa diwaspadai, dan sekaligus juga kerap digunakan sebagai "kambing hitam" pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi posisi pemerintahan. Pada bulan Agustus 1985, isu "bahaya laten PKI" ini, ditegaskan lagi dengan diambilnya tindakan "bersih ling-kungan" dan sekaligus memecat orang-orang yang diduga ada pertalian dengan PKI atau bekas anggota PKI dari instansi-instansi pemerintah.

Sejumlah kebijakan Soekarno yang justru tidak sejalan dengan prinsip HAM, masih tetap digunakan Soeharto di masa pemerintahannya. UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberan-tasan Kegiatan Subversi tetap diberlakukan. Pempres No.6/1963, digunakan juga oleh Soeharto untuk melarang setiap buku dan penerbitan yang berkaitan dengan PKI. Begitu pun dengan PP No. 10/1959, yang secara tidak langsung menjadi pemicu bagi terjadinya peristiwa di Kalimantan Barat tahun 1967 yang menyebabkan sekitar 42 ribu etnis Tiong-hoa tewas. Peristiwa ini dipicu pula oleh adanya isu, etnis Tionghoa akan mendirikan negara Tionghoa di Kalimantan Barat, yang berhasil memercikkan kerusuhan antara etnis Dayak dan etnis Tionghoa.

Akibat lain yang muncul dari peristiwa 30 September adalah adanya keharusan bagi seti-ap penduduk untuk menyatakan agama yang dianutnya secara tegas, dengan memilih aga-ma dari lima agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah: Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Budha. Seseorang yang tidak menganut agama, dengan mudah akan dianggap dan dicap sebagai komunis/PKI. Hasilnya, penganut agama Kristen dan Katolik jumlahnya meningkat drastis di akhir 1960-an, dan penganut agama Islam mencapai 90% dari total populasi penduduk Indonesia.

Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi Pancasila

Di awal masa pemerintahannya, Soeharto melakukan liberalisasi ekonomi untuk mengejar tujuan pembangunan ekonominya. Trilogi pembangunan: pertumbuhan ekonomi, peme-rataan pembangunan, dan

stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP). "Pembangunan yang berkesinambungan", begitu Orde Baru selalu menyebutnya.

Soeharto kembali berjabat tangan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang sebelumnya telah diputuskan oleh Soekarno. Di samping itu, pemerintahan Soeharto pun merangkul pula International Develovment Authority (IDA) dan Asian Develovment Bank (ADB). Pada 5 tahun pertama pemerintahan Soeharto, Repelita I, 60% dari total anggaran belanja negara dibiayai dari pinjaman asing lewat Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI).

Dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), tim ekonomi di awal Orde Baru berhasil menekan inflasi dari sekitar 600% pada tahun 1966, menjadi di bawah 10 persen pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran. Perusahan tambang Amerika Serikat, Freeport-McMoran mulai dibuka di Irian Jaya, September 1969. Begitu pun pada tahun-tahun selanjutnya. Sejumlah perusahaan dan korporasi asing (TNC) mulai "menanamkan investasinya", yang sebagian besar tertarik untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

Alhasil, terhitung sejak 1969, pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju pesat dengan rata-rata di atas 6% per tahun. Dengan prestasi gemilang seperti itu, tentu cukup sulit bagi pihak manapun untuk tidak mengacungkan ibu jari kepada para Mafia Berceley tersebut. Hasil yang dicapai oleh para Mafia Bercelely itu memang cukup mencengangkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan pesat, namun tidak merata dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir kecil pihak tertentu, terutama oleh keluarga Soe-harto sendiri dan mereka yang menjadi kroni-kroninya. Kesenjangan sosial begitu terasa: antara yang kaya dengan yang miskin begitu kentara. Sementara keluarga dan para konglomerat yang menjadi kroni Soeharto terus mendapat-kan berbagai keistimewaan dan kemudahan, masyarakat di golongan menengah bawah harus ekstra-keras untuk bisa

meningkatkan taraf hidupnya. Kesenjangan ekonomi ini dipandang menjadi faktor penyeebab dari terjadinya polarisasi ekonomi yang disusul lahirnya polarisasi sosial yang rawan terhadap kekerasan horisontal dan disintegrasi nasional. Sebagai buahnya, di akhir masa-masa Orde Baru, kekerasan horinsontal yang diakibatkan oleh berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak ditangani secara adil, mulai bermunculan. Di awal 1997, konflik berdarah antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat, menelan korban yang tidak sedikit: tak kurang dari seribu orang tewas, sedangkan ribuan orang lainnya harus hidup sebagai pengungsi.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ternyata harus dibayar mahal pula karena selama tiga dekade kepemimpinannya, telah terjadi penjarahan secara besar-besaran atas kekayaan Indonesia. Akibatnya, banyaklah sumber-sumber kekayaan alam yang selama itu direbut dari tangan rakyat dan dieksploitasi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Banyak di antara sumber-sumber alam itu kini telah mengalami kerusakan yang parah atau bahkan permanen. Hal ini terjadi misalnya pada hutan-hutan yang ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, serta lahan-lahan pertanian dan perikanan di sepanjang pantai utara Jawa (pantura).

Hingga akhir 1995, luas HPH yang ada di Indonesia berjumlah tidak kurang dari 62 juta hektar, yang sebagian besar dikuasai oleh lima perusahaan besar pemegang konsesi HPH, yaitu Barito Pasific, Djajanti, Alas Kusuma, Kayu Lapis Indonesia (KLI), dan Bob Hasan group. Kelima pengelola HPH tersebut mengontrol area seluas 18 juta hektare. Luas tersebut berarti 30% dari luas seluruh HPH yang dikelola oleh sekitar 585 perusahaan pemegang konsesi hutan.

Pemberian berbagai kemudahan dan keistimewaan terhadap keluarga dan "para pemilik modal" memang menjadi ciri dari kepemimpinan Soeharto, hal ini dan sudah muncul di awal Soeharto berkuasa. Monopoli impor cengkeh, misalnya, diberikan kepada Probosu-tedjo, saudara Soeharto, dan Liem Sioe Liong (seorang pengusaha yang sudah memiliki hubungan dengan Soeharto sejak ia menjadi Panglima Divisi Diponegoro) tahun 1968. Setahun kemudian, Liem Sioe Liong kembali mendapatkan monopoli untuk import. pembuatan, dan distribusi tepung terigu dengan PT Bogasarinya yang didirikan bersama Ny. Tien, istri Soeharto. Ny. Tien Soeharto ini pula yang di pertengahan 1970-

an memiliki ide untuk membangun proyek Taman Mini Indonesia Indah, dengan memakai dana negara, dan kemudian menempatkannya sebagai asset keluarga Soeharto.

Di era 1980-an, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh keluarga Soeharto pun mulai bermunculan. Dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang didapatnya, perusa-haan-perusahaan mereka terus menggurita di tahun-tahun selanjutnya. Begitu pun halnya dengan sejumlah yayasan yang dikelola oleh "Keluarga Cendana": Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Tiara Indah, dan sejumlah yayasan lainnya. Di kemudian hari, pada masa pemerintahan Habibie, Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro melaporkan tentang meluasnya korupsi di yayasan yang dikelola Soeharto dan keluarganya tersebut. Namun, malang bagi Jaksa Agung Soejono, karena Habibie segera memecatnya hanya selang 5 jam setelah laporan itu disampaikan.

Masalah korupsi yang dilakukan Soeharto dan keluarganya pun sempat dipublikasikan Sydney Morning Herald yang terbit di Australia pada April 1986. Publikasi ini membuat Soeharto berang, dan berakibat pada memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Sedangkan pada November 1990, The International Herald Tribune dan Asian Wall Street Journal ditarik peredarannya di Indonesia karena menurunkan laporan yang hampir sama, yaitu tentang sepak terjang perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga Soeharto.

Penuh denan korupsi, kolusi, dan nepotisme: cap itu kerap dialamatkan untuk Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Masalah korupsi di masa Soeharto sudah mulai muncul di masa awal pemerintahannya. Sebut saja, selain Badan Urusan Logistik (Bulog), Pertamina merupakan salah satu perusahaan negara yang cukup penuh dengan catatan skandal korupsi dari semenjak awal berdirinya.

Kasus korupsi di Petamina mencuat lagi di akhir 1969 ketika Mochtar Lubis menerbitkan laporan yang mengungkapkan secara detil korupsi yang terjadi di Pertamina yang kala itu dijalankan oleh militer. Laporan ini sempat menyulut demonstrasi anti-korupsi. Soeharto kemudian membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dan Tim Penyelidikan dan Pengusut-an

Perkara Penyelundupan di awal 1970. Hasil temuan kedua tim yang bocor kepada pers itu mencatat ada 140 perkara korupsi, namun Soeharo sendiri mengumumkan hanya dua perkara korupsi yang akan diajukan ke pengadilan. Tim Pemberantasan Korupsi itu pun dibubarkan pada Agustus 1970.

Pertamina memang bisa dikatakan sebagai mesin utama pendukung kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Pertamina menjadi semacam saluran pemerintah dalam memperoleh dana untuk membiayai ongkos-ongkos politiknya. Namun, Pertamina juga menjadi sarang korupsi, patronase, dan penyedotan sumber dana yang membuat Pertamina ambruk pada tahun 1975-1976. Ketika Pertamina bangkrut pada tahun 1975-1976, ditemukan utang tidak kurang dari USD 10 milliar. Dalam persidangan yang dilakukan terhadap asisten pribadi Ibnu Sutowo, ditemukan bahwa ia adalah bagian dari jaringan keuangan yang besar yang meliputi Ibnu Sutowo, Liem Sioe Liong, Ibu Tien, Soeharto, dan keluarganya.

Meskipun masalah korupsi ini kerap dikemukakan oleh berbagai kalangan, namun nyaris tak ada tindakan yang bisa dipandang signifikan yang diambil oleh Soeharto selama masa pemerintahannya. Pemerintahan Soeharto sepertinya sudah cukup puas dengan Undang-Undang Antikorupsi yang disyahkan tahun 1971 (UU No.3/1971).

Undang-undang Antikorupsi tersebut nyatanya tidak bisa dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Praktik korupsi terus tumbuh subur selama Orde Baru, terlebih ketika pada awal 1980-an, ditemukannya sumber penghasil devisa yang baru: sektor kehutanan, yang menjadi ajang penjarahan baru bagi Soeharto dan kroni-kroninya. Setelah runtuhnya masa kejayaan minyak pada akhir 1970-an, hutan yang kemudian menjadi primadona pensuplai kocek keuangan Orde Baru. Di awal 1980-an ini dikenallah istilah "green gold" atau emas hijau. Hasil hutan yang dieksport oleh Indonesia dan menjadi penghasil devisa nomor dua setelah minyak dan gas bumi.

Dengan pilihan untuk mengutamakan pembangunan ekonomi, pemerintahan Orde Baru pada akhirnya mengenyampingkan kehidupan demokrasi. Dalam pandangan Rezim Orde Baru, pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat bagi demokrasi: Orde Baru berikrar akan meletakkan dasar-dasar bagi demokrasi di masa mendatang.

Ikrar ini memang dijalankan oleh Rezim Orde Baru. Atas nama pembangunan, pertum-buhan ekonomi terus dipacu, pembangunan fisikal terus ditingkatkan. Oleh karena negara Indonesia harus tetap disebut sebagai sebuah negara demokrasi, maka diperkenalkanlah pula "Demokrasi Pancasila" sebagai anutannya. Namun, walaupun yang menjadi slogan utamanya adalah "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen", Demokrasi Pancasila itu pada kenyataannya justru membatasi kebebasan politik. Dalam konsep Demokrasi Pancasila ini, yang dipandang relevan itu adalah "kesejahteraan sosial" dan "kemakmuran" masyarakat: "politik, no! pembangunan, yes!"

Pembatasan terhadap kekebaban politik ini sudah tampak dari senjak Soeharto berkuasa. Awal tahun 1969, pemerintahan Soeharto memutuskan untuk membatasi aktivitas, partai, dan organisasi-organisasi politik dengan dikeluarkannya UU No.15/1969. Pembatasan ini tidak berlaku bagi Golkar (waktu itu bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya) yang diklaim oleh Soeharto bukan organisasi politik. Alhasil, Golkar bisa dengan sangat leluasa menjalankan berbagai aktivitas politik-nya tanpa pembatasan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu mendapatkan berbagai keuntungan dan keistimewaan: Golkar bisa berlaku sebagai sebuah partai politik ketika dipandang perlu untuk menjadi partai politik; namun sebaliknya, bisa menyatakan bukan partai politik ketika dipandang tidak menguntungkan untuk disebut sebagai partai politik.

Berdasarkan UU No.15/1969 itu, pada 13 Mei 1970 kemudian ditetapkan kontestan yang akan mengikuti pemilihan umum 1971: 9 partai politik dan Golkar. Pada pemilu pertama ini Soeharto sudah mulai pula memainkan kekuasannya. Calon-calon anggota DPR yang akan mengikuti pemilu diskrining terlebih dulu oleh militer. Hasilnya, banyak anggota dari partai PNI, NU, dan Parmusi yang didiskualifikasi untuk bisa turut serta dalam pemilu tersebut. Partai-partai politik pun kecuali Golkar dibatasi untuk melakukan kampanye. Partai-partai politik itu tidak diperkenankan untuk berkampanye di wilayah pedesaan. Golkar menikmati keuntungan ini, terlebih lagi karena Golkar disokong militer dan mendapatkan dukungan penuh dari pegawai negeri. Golkar pun menerima kucuran dana yang tidak sedikit untuk kampanyenya tersebut.

Hasilnya, Golkar bisa meraup 2/3 dari total seluruh kursi di parlemen. NU, Parmusi, dan PNI jauh tertinggal di belakang. Kedudukan sebagai pemenang utama ini terus-menerus dipertahankan Golkar pada pemilu-pemilu selanjutnya: 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Seiring dengan kemenangan Golkar ini, Soeharto pun secara berturut-turut terus dilantik sebagai presiden.

Setelah pemilu 1971, langkah yang seterusnya diambil Soeharto adalah mengeluarkan kebijakan merampingkan partai-partai politik dengan cara melebur partai-partai yang ada ke dalam dua partai politik saja, yang dengan demikian akan memungkinkan untuk bisa dikontrol dengan lebih mudah. Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang merupakan partai-partai berhaluan Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba yang dipandang sebagai partai-partai berhaluan nasionalis dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Sekretariat Bersama Golkar selanjutnya bernama Golkar.

Pada pemilu 1977, dimulailah pemilu yang hanya melibatkan tiga kontestan: PPP, Golkar, dan PDI. Sebagaimana pada pemilu sebelumnya, Golkar pun diberi keistimewaan sebagai satu-satu kontestan yang diizinkan untuk berkampanye di luar kota dan berkampanye di luar jadwal kampanye. Meskipun di setiap pemilu selalu mengusung slogan "LUBER" (langsung, umum, bebas, dan rahasia), namun pada kenyataannya, setiap pegawai negeri dituntut untuk memilih Golkar.

Ada banyak fakta yang mengungkapkan jika tuntutan yang dikenakan kepada pegawai negeri untuk memilih Golkar tersebut ternyata tak sedikit yang disertai dengan berbagai tekanan, intimidasi, serta ancaman akan dipecat jika tidak memilih Golkar. Begitu pun bagi para pejabat daerah atau pimpinan instansi pemerintahan, jika di tempatnya Golkar tidak mendapatkan suara mayoritas pemilih, mereka akan bisa terkena sangsi-sangsi ter-tentu. Politik uang (money politic) pun selalu terjadi.

Kebebasan politik warga negara terus dibatasi pada tahun-tahun selanjutnya. Mahasiswa, yang selalu menjadi motor penggerak kritisisme terhadap pemerintah, aktivitas politiknya dibatasi pula dengan diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) pada tahun 1978, yang sekaligus

menggusur keberadaa Dewan Mahasiswa. Dengan NKK/BKK ini, secara tidak langsung mahasiswa dibelenggu aktivitas politiknya, dengan menyuruh mereka untuk lebih memikirkan dunia perkuliahan.

Pemerintahan Soeharto pun kemudian mencanangkan kebijakan politik nasional dengan mengeluarkan Tap MPR No.II/1978 tentang P4, dan dilanjutkan dengan mengeluarkan undang-undang tentang partai politik dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 1985. Keluarnya undang-undang tersebut makin melengkapi pembatasan dan pemasungan yang dilakukan Rezim Orde Baru terhadap warga negara untuk terlibat aktif dalam politik.

Dalam tinjauan HAM, keterliban warga negara dalam politik merupakan salah satu hak mendasar yang seharusnya diakui, dihormati, dan sekaligus juga ditegakkan. Namun, selama berkuasanya Rezim Orde Baru di bawah Soeharto, pengakuan terhadap HAM bagi rakyat merupakan barang langka. Ada lima paket undang-undang politik yang dikeluar-kan Soeharto, yang dipandang sebagai jeruji besi yang sangat membatasi keterlibatan rakyat untuk terlibat aktif dalam berpolitik ini, yang pada saat bergemuruhnya gerakan reformasi dituntut untuk segera dicabut :

1. UU tentang Pemilu yang aslinya adalah UU No. 15 /1969 yang lalu diubah menjadi UU No.4/1975 dan diubah lagi dengan UU No.2 /1980. Semua UU tersebut terkait dengan Tap-tap MPR, antara lain: Tap MPR No. II/1978 tentang P4; Tap MPR No. IV/1978 tentang GBHN; Tap MPR No.VI/1978 tentang Penyatuan Timor-Timur; dan Tap MPR No. VII/1978 tentang Pemilu;

2. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR yang aslinya adalah UU No. 16/1969 yang lalu diubah, dan terakhir menjadi UU No.5/1995, terkait dengan beberapa Tap MPR, antara lain: Tap MPR No. III/1983 tentang Pemilu; Tap MPR No. IV/1983 tentang Referendum; dan Tap MPR No. II/1993 tentang GBHN;

3. UU tentang Partai Politik dan Golkar yang aslinya adalah UU No.3/1975 yang lalu diubah menjadi UU No.3/1985 juga terkait dengan Tap-tap MPR, seperti Tap MPR No. II/1983 tentang GBHN;

4. UU tentang Referendum yaitu UU No.5/1985 yang terkait dengan

Tap-tap MPR, seperti Tap MPR No. I/1983 tentang Tata Tertib MPR dan Tap MPR No. IV/1983 tentang Referendum;

5. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu UU No.8/1985 yang juga terkait dengan Tap-tap MPR, antara lain Tap MPR No. II/1983 tentang GBHN.

Tidak diratifikasinya 2 kovenan utama HAM Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; serta Kovenan Hak Sipil dan Politik oleh Rezim Orde Baru, bisa dipandang sebagai salah satu bentuk tidak adanya perhatian Orde Baru terhadap masalah HAM. Selama 32 tahun Rezin Orde Baru berkuasa, tercatat hanya 3 konvensi yang diratifikasi; itu pun dua kon-vensi di antaranya diratifikasi (hanya) dengan Keppres:

1. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (International Convention on the Elimination all Forms Discrimination Against Women), diratifikasi lewat Undang-Undang No.7/1984, 24 Juli 1984;
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak (Anak International Convention on the Rights of Child), diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.36/1990;
3. Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam OlahRaga (International Convention against Apartheid in Sports), diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.48/1993, tanggal 22 Mei 1993.

Selain meratifikasi tiga konvensi tersebut, satu langkah lain yang diambil Orde Baru da-lam kaitannya dengan HAM ini adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Dengan merujuk pada sepak terjang Orde Baru selama menjalankan pemerintahannya, pembentukan Kom-nas HAM ini pun pada awalnya disikapi pesimis oleh sebagian kalangan. Ada kekhawatir-an, keberadaan Komnas HAM justru akan digunakan oleh Orde Baru untuk memelintir HAM itu sendiri, dan sekaligus akan bisa dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi semua pelanggaran HAM yang dilakukannya.

Di awal Soeharto memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, yaitu pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, sebenarnya telah ada Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen Rancangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak dan

Kewajiban sebagai warga negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No.24/P/1967 hasil kerja Panitia Ad Hoc tersebut diterima untuk dibahas dalam persidangan selanjutnya. Namun, pada Sidang Umum MPRS pada tahun 1968, Rancangan Piagam tersebut dipandang tidak mendesak, yang didasarkan pada alasan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah tragedi nasional Gerakan 30 September dan untuk menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ini merupakan satu fakta menarik yang bisa menunjukkan jika pemerintahan Rezim Orde Baru di bawah Soeharto dari awal memang tidaklan memiliki kehendak untuk memajukan dan melaksanakan HAM. Pada tahun 1992, Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, sempat juga menekan pemerintahan Indonesia dalam kaitannya dengan isu-isu di seputar masalah HAM ini. Namun, hal itu sama sekali tidak ditanggapi, bahkan "dipersetankan" oleh Soeharto.

Sejumlah Kebijakan Orde Baru dan Reaksi Publik

Kebijakan dan peraturan pemerintah yang berbau rasial dan diskriminatif, bermunculan pasca-peristiwa 30 September 1965. Pada waktu itu, etnis Tionghoa adalah salah satu kelompok yang terbilang paling banyak tersudutkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut. Apa yang terjadi selama periode ini agaknya telah pula dipicu oleh serentetan peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1958 pemerintah telah mengeluarkan seperangkat peraturan bagi etnis Tionghoa, terutama dalam hal penentuan kewarganegaraan, dimulai dengan adanya perjanjian tentang dwi kewarganegaraan bagi etnik Tionghoa di Indonesia yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan sudut pandang kewarganegaraan seseorang antara Indonesia (ius soli) dan Cina (ius sanguinis). Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang didirikan tahun 1954 juga mengakomodir keinginan etnik Cina untuk mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI dan membantu proses naturalisasi itu.

Ketika hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC terputus pada April 1967, etnis Tionghoa yang berada di Indonesia pun mendapatkan getahnya. Demonstrasi anti-Cina kerap terjadi. Setelah sebelumnya semua sekolah berbahasa China ditutup di akhir tahun 1966, menyusul kemudian

koran-koran berbahasa Cina yang dibredel dan perayaan hari besar Tionghoa pun dilarang. Pada akhir 1978, semua huruf China di hampir semua produk cetak dilarang, termasuk label yang tertera di barang-barang import.

Dua tahun kemudian, pada April 1969, pemerintahan Soeharto pun mencabut perjanjian dengan pemerintah RRC menyangkut soal kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagai akibatnya, sekitar 80 ribu etnis Tionghoa yang harus kehilangan kewarganegara-an Indonesia. Sentimen anti-Cina seterusnya kerap terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Kerusuhan anti-Cina yang cukup besar terjadi di Solo pada November 1980, tidak lama setelah diberlakukannya ketentuan baru untuk permohonan kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa. Kekerasan yang terjadi merebak sampai ke Semarang, Pekalongan, dan Kudus.

Berbagai prasangka terhadap etnik Tionghoa di Indonesia agaknya makin dipertegas oleh banyaknya peraturan-peraturan yang membelit mereka. Dua isu utama yang termaktub dalam berbagai peraturan ini adalah upaya untuk memutus hubungan dan afiliasi dengan negeri leluhur dan pembentukan identitas dan karakter sebagai warganegara Indonesia. Pembentukan karakter etnis Tionghoa ini kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melaui konsep asimilasi, membekalinya dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), pemutusan afiliasi religi dan budaya. Kondisi hampir serupa tampaknya harus dihadapi kembali pada tahun 1998, ketika mereka dihadapkan pada satu bentuk kerusuhan massal anti-Cina.

Setelah demonstrasi bulan Januari 1970 yang memprotes korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, demonstrasi mahasiswa pun kembali merebak pada Januari 1974, ketika Perdana Mentri Jepang, Tanaka, mengunjungi Indonesia. Demontrasi yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa 15 Januari (Malari)" melibatkan tidak kurang dari 10 ribu orang ini kemudian menyulut kerusuhan, dan meng-akibatkan 11 orang demonstran tewas. Aparat militer tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Militer baru melakukan penangkapan meluas pasca-kejadian itu, melarang setiap pertemuan publik, dan membredel sekitar 12 koran dan majalah, termasuk Harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis, yang dibredel untuk kedua kalinya.

Berbagai kalangan memang mempertanyakan ketidaktanggapan militer dalam menangani kerusuhan Malari itu. Terkesan ada komando personal bagi satuan-satuan militer yang terlambat dalam menangani para pemrotes atau perusuh itu. Ada kemungkinan, hal ini dilakukan karena adanya simpati untuk para mahasiswa yang melakukan aksi; namun, kemungkinan lainnya adalah mereka memang membiarkan kerusuhan dan kekerasan itu terjadi agar bisa mendeskreditkan mereka yang melakukan aksi protes.

Awal Januari 1978, Senat Mahasiswa Institut Tekhnologi Bandung mengeluarkan Buku Putih, sebuah makalah panjang yang mengkritisi pemerintahan, dan menyerukan segera digantikannya Soeharto sebagai presiden. Di Bandung itu, Jendral Dharsono yang kerap mengkritisi Soeharto, biarpun pada awal pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru adalah sekutu Soeharto (karena pandangannya bersebrangan, Soeharto "membuang" Jendral Dharsono sebagai Duta Besar untuk mengurangi pengaruhnya di Indonesia) dalam pidatonya kembali mengkritisi militer dengan mengatakan bahwa militer seharusnya bisa lebih responsif terhadap keinginan masyarakat.

Tanggapan yang diberikan oleh pemerintahan Soeharto untuk peristiwa itu adalah dengan menurunkan pasukan tentara pada Februari 1978 ke kampus ITB dan mendudukinya. Sejumlah pemimpin mahasiswa ditahan. Tidak saja pimpinan mahasiswa di Bandung, tapi juga di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Medan. "Buku Putih" itu sendiri kemudian dilarang. Tidak sedikit koran yang dibredel dalam waktu satu minggu.

Dalam kaitannya dengan kontrol terhadap pers, Rezim Orde Baru dipandang lebih sadis. Berbagai pemberedelan menimpa kehidupan pers. Di awal Rezim Orde Baru berkuasa saja, terhitung terjadi 102 kali pemberedelan: 50 kali pada tahun 1971, 40 kali tahun 1972, dan 12 penerbitan diberedel terkait dengan terjadinya "Peristiwa Malari", 15 Januari 1974.

Pada masa itu lembaran hitam menyelimuti sejarah pers Indonesia. Padahal dalam kurun waktu tersebut berlaku UU Pokok Pers No. 11/1966 yang memberi jaminan "seolah-olah" ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan melakukan sensor dan pembredelan. Namun Peraturan Menteri Penerangan RI No. 03/Per/Menpen/1969 mengharuskan adanya Surat Izin Terbit (SIT). SIT itu sendiri pada akhirnya dicabut, bersamaan dengan diberlakukan-nya UU No.21/1982. Namun, undang-undang ini kembali membuka keberadaan

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) melalui Permenpan No. 01/Per/Menpen/1984.

SIUPP ini dipandang lebih bengis dari SIT. Pasal 33 ayat (h) peraturan tersebut memung-kinkan pemerintah membatalkan SIUPP suatu penerbitan pers. Beberapa media massa yang menjadi korban SIUPP di antaranya adalah Sinar Harapan (1986), Prioritas (1987), Tabloid Monitor (1990), serta Tempo, Editor, dan Detik yang dibredel pada tahun 1994.

Tidak seperti pembredelan lainnya yang dikarenakan mengkritik keras pemerintah, kasus pembredelan Tabloid Monitor dipicu oleh pemublikasian poling tentang siapa orang yang paling populer dan dikagumi, yang hasilnya menempatkan Nabi Muhammad SAW berada di bawah urutan para selebritis dan tokoh politik. Hasil poling tersebut menyulut protes dan demonstrasi dari sejumlah organisasi Islam. Selain tabloid itu dibredel, pimpinan redaksinya, Arswendo Atmowiloto, diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara.

Kontrol yang sangat ketat terhadap media massa memang dilakukan Soeharto dan peme-rintahannya. Selama Orde Baru berkuasa, dunia televisi dimonopoli oleh TVRI, stasiun televisi resmi milik pemerintah. Jumlah stasiun radio dibatasi dan masing-masing hanya dibolehkan menyampaikan warta berita versi pemerintah. Berbagai badan sensor pun dibentuk, termasuk badan sensor yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung perihal buku-buku dan publikasi yang harus dilarang. Anggota badan sensor ini termasuk dari ABRI dan badan intelejen.

Aktivitas kesenian dan kebudayaan pun nasibnya tidak jauh berbeda. Tercatat ada begitu banyak pelarangan yang pernah dilakukan semasa Rezim Orde Baru terhadap pementasan teater, pembacaan puisi, pameran lukisan, dan lain sebagainya. Rendra, penyair yang dikenal menyuarakan berbagai kritik sosial dalam karya-karyanya, kerap dicekal tidak boleh membacakan puisi-puisinya. Pembacaan puisi Catatan Harian Seorang Koruptor F. Rahardi dihentikan aparat keamanan. Lukisan Hardi, Presiden Indonesia Tahun 2001 dianggap subversif. Pementasan teater berjudul Syekh Sitti Jenar dilarang dipentaskan di Yogya. Pada tahun 1990, dua pementasan dari Teater Koma, Suksesi dan Opera Kecoa dilarang juga untuk dipentaskan. Begitu pun dengan pementasan Marsinah Menggugat-nya Ratna Sarumpaet, tidak diperkenankan untuk dipentaskan di beberapa tempat.

Peristiwa yang bisa dikaterogikan pelanggaran berat HAM terjadi sepanjang tahun 1983 sampai dengan 1986. Peristiwa yang dimaksud adalah adanya aksi pembunuhan besar-besaran terhadap kelompok preman dan para kriminal yang dikenal dengan "penembakan misterius" (petrus). Diperkirakan 5.000 orang tewas dibunuh dalam peristiwa tersebut.

Operasi para pembunuh misterius ini bisa dikatakan terpola: orang yang menjadi target diculik pada malam hari, ditembak, dan kemudian dibuang begitu saja (sebagian ada yang tubuhnya dimasukkan ke dalam karung). Mayat mereka seringkali ditemukan di tempat publik, yang sepertinya dimaksudkan untuk dijadikan sebagai contoh. Sementara dalam kampanye pemilu setahun sebelumnya diusung janji untuk penurunan tingkat kejahatan, masyarakat Indoenesia sangat tercekam dengan aksi brutal dan di luar aturan hukum itu. Kekagetan pun muncul ketika Soeharto dalam satu kesempatan di tahun 1989 menyata-kan bahwa peristiwa petrus adalah sebuah "shok terapi" untuk membersihkan masyarakat dari "para penjahat kambuhan".

Sampai sekarang, tidak jelas siapa yang berada di belakang peistiwa tersebut. Ada yang berspekulasi, motif petrus dipicu karena ada pertentangan di antara kelompok intelejen, yang kemudian menjadi terbiasa menggunakan para penjahat kecil sebagai targetnya. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, pemerintahan Soeharto tidak pernah melakukan upaya-upaya yang serius untuk mengusut dan mengungkapkannya.

Di akhir tahun 1970-an, ada semacam upaya dari pemerintah yang kemungkinan besar anjurannya datang dari Soeharto sendiri untuk menyertakan "kebatinan Jawa" (aliran kepercayaan) atau "Islam-Abangan" sebagai agama resmi, di samping agama resmi yang sebelumnya telah diakui. Upaya ini cukup gencar dikampanyekan. Acara "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" sempat menjadi acara rutin yang ditayangkan TVRI, di samping siaran-siaran rutin keagamaan dari 5 agama lainnya. Sebagian kalangan menilai, adanya upaya untuk menyertakan aliran kepercayaan sebagai agama resmi ini adalah agar bisa memperkecil jumlah penganut Islam dalam sensus penduduk, yang dengan demikian akan sekaligus bisa memperkecil kekuatan politis dari partai Islam dan para politisi yang besebrangan jalan dengan Soeharto.

Isu-isu agama pun kerap dijadikan alat politis oleh Soeharto, terutama

menjelang masa-masa akan dilakukannya pemilihan umum. Pada tahun 1977, misalnya, Sudomo meng-umumkan tentang adanya rencana makar terhadap pemerintah yang berhasil dihentikan yang akan dilakukan oleh kelompok Islam yang menamakan dirinya "Komando Jihad". Namun, para pemimpin "Komando Jihad" itu kemudian diketahui memiliki hubungan dengan intelejen ABRI. Sejumlah kalangan berpendapat, isu upaya makar dari "Komando Jihad" itu merupakan peristiwa yang dirancang untuk mendeskreditkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam sebelum pemilihan umum.

Dalam kehidupan beragama, dari beberapa fakta yang muncul cukup bisa menunjukkan, selain agama dijadikan alat politis, Rezim Orde Baru tidak punya cukup kehendak untuk memberi ruang bagi kebebasan beragama warganya. Padahal, sungguh ada begitu banyak ajaran kepercayaan dan agama lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, jika merujuk pada sejarah masa lalu, nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya telah memberi banyak pelajaran berharga tentang bagaimana mereka menjaga pluralitas kepercayaan beragama, dan sekaligus juga mengakomodasi semua kepercayaan beragama dengan arif. Hampir tidak pernah ada penolakan terhadap agama baru yang dibawa oleh orang-orang yang bukan berasal dari komunitasnya; bahkan tidak pernah ditemukan adanya konflik antarkepercayaan atau agama lokal di tengah kehidupan bermasyarakat. Konflik antaragama yang kerap terjadi justru muncul di antara agama-agama yang kemudian diakui secara resmi oleh negara itu. Konflik antara Hindu dengan Budha, atau antara Islam dengan Kristen, pernah menjadi sejarah kelabu bagi hubungan antarumat beragama, baik di Indonesia maupun di dunia.

Kehidupan umat beragama pun pada akhirnya menjadi cenderung rentan. Situasi yang demikian, ditambah lagi dengan sejumlah kebijakan politik yang bagi sebagian kalangan umat beragama dianggap bersinggungan dengan hukum (aqidah) agama yang dipeluknya. Sebagai contoh, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.2/1974 tentang Perkawinan, yang sempat menyulut reaksi dari sejumlah kalangan umat Islam, kebijakan Orde Baru lainnya yang cukup meresahkan umat Islam adalah dikeluarkannya Tap MPR No.II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Begitu pun dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti perubahan masa libur sekolah yang tidak meliburkan sekolah saat bulan puasa, dan yang paling

banyak mengundang reaksi keras adalah larangan untuk memakai jilbab bagi murid-murid sekolah negeri pada saat menggunakan pakaian seragam sekolah pada tahun 1982 (walaupun aturan yang melarang memakai jilbab ini pada akhirnya diapkir).

Bagi sebagian kalangan, adanya kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengecilkan arti umat Islam. Ditambah lagi dengan pernyataaan Soeharto pada tahun 1984 yang berencana untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akan segera dikuatkan dengan undang-undang tentang ormas dan parpol.

Lahirnya kebijakan-kebijakan semacam itu pula yang secara langsung atau tidak menjadi cikal bakal berbagai peristiwa berdarah dalam catatan sejarah perjalanan Indonesia. Salah satu peristiwa yang bisa disebut adalah "Peristiwa Tanjung Priok", yang terjadi pada 12 September 1984.

Bentrokan yang terjadi antara massa dan aparat keamanan itu mengakibatkan 24 orang yang terlibat bentrokan tewas (23 di antaranya dimakankan oleh petugas keamanan), 36 orang luka berat, serta pembakaran terhadap sejumlah rumah, toko, dan kendaraan. Se-buah apotek yang dibakar massa pun menyebabkan 9 orang anggota keluarga yang meng-huninya tewas. Pasca-bentrokan, sejumlah warga yang terlibat kerusuhan ditangkap dan ditahan. Selama dalam penahanan dan pemeriksaan, mereka kerap mengalami kekerasan dan penyiksaan dari aparat.

Dewan Perwakilan Rakyat yang mendapatkan penjelasan dari Panglima ABRI, menyata-kan dapat memahami dan merima dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah se-hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok tersebut. Bagi mereka, tindakan aparat itu dinilai sangat tepat karena bila tidak diambil tindakan tegas, akan mengganggu stabilitas nasional. Korban-korban yang berjatuhan dalam peristiwa itu dinilai sebagai akibat dari hasutan oknum-oknun tertentu, yang menyalahgunakan agama untuk kepentingannya.

Undang-undang tentang ormas dan parpol pun tetap lolos, dan diundangkan pada tahun 1985, masing-masing dalam UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golkar; serta UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kedua undang-undang tersebut mewajib-kan Pancasila

sebagai satu-satunya asas. Ketika gerakan reformasi bergulir di tahun 1998, kedua undang-undang ini termasuk yang dituntut dicabut, selain tiga undang-undang lain yang disebut sebagai 5 paket undang-undang politik.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, maka mau tidak mau Pancasila harus dianut sebagai asas partai dan organisasi yang ada di Indonesia. Hampir semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan, menerima Pancasila sebagai landasan organisasinya. Partai Persatuan Pembangunan, Muhammadiyah, dan Nahdathul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), misalnya, menyatakan menerima Pancasila; namun tidak demikian dengan Pelajar Islam Indonesia yang dibubarkan pada tahun 1987 karena tidak menerima Pancasila sebagai landasan organisasinya.

Pendekatan Militeristik

Berbeda dengan Soekarno yang secara tidak sadar dijepit dan kemudian dijatuhkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, Soeharto tampaknya memilih berusaha lebih dulu menjepit dan menjatuhkan mereka yang diduga akan menjepit dan menjatuhkannya. Di bawah pemerintahannya, kontrol oleh kekuasaan pusat zyang tidak jarang menggunakan uang dan senjata menjadi lebih ketat, dengan akibat ruang partisipasi politis rakyat menjadi semakin sempit. Melalui kontrolnya atas Golkar, Soeharto praktis mempersempit gerak politik warga masyarakat di luar partai tersebut. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai partisipan aktif dalam kehidupan politik, melainkan lebih sebagai "massa me-ngambang". Struktur politik yang demikian memungkinkan Soeharto berjaya sampai 32 tahun. Namun, selama itu pula rakyat Indonesia dikekang kebebasan sosial-politiknya.

Gaya kepemimpinan Soeharto seringkali menggunakan pendekatan militeristik dalam menyelenggarakan kehidupan sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Begitu pun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam proses berbangsa dan bernegara. Soeharto dan Rezim Orde Baru itu mengusahakan berbagai upaya agar militer, khususnya Angkatan Darat, selalu memiliki sebesar mungkin akses untuk mengontrol ruang sosial-politik masyarakat. Hierarki teritorial militer, misalnya, dibuat sejajar dengan hierarki pemerintahan sipil, dari tingkat provinsi (Kodam, Komando Daerah Militer) sampai ke tingkat desa (Babinsa, Bintara Pembina Desa). Program ABRI masuk

desa yang dimulai pada bulan Februari 1980 untuk mendorong keterlibatan tentara dalam kehidupan sipil di tingkat bawah disusul dengan diundangkannya doktrin Dwifungsi ABRI pada bulan Mei 1982.

Dalam praktiknya, "Dwifungsi" itu tidak hanya berlaku bagi ABRI yang masih berkarya, melainkan juga setelah mereka pensiun sebagaimana tampak dalam banyak "dikaryakan"-nya para pensiunan ABRI di lingkungan pemerintahan sipil maupun sebagai "pelindung" atau bahkan pelaku berbagai usaha bisnis. Campur tangan militer ini begitu kuat terasa mencengkram Rezim Orde Baru, dan sangat terasa di dalam berbagai aspek kehidupan: sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Militer, nyaris ada di mana-mana.

Pada masa pemerintahan Soeharto pun kiranya tidak dimungkinkan pula untuk adanya kebebasan berpendapat. Ketika sekelompok tokoh masyarakat yang menamakan diri "Kelompok Petisi 50" pada 13 Mei 1980 menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Soeharto, kelompok itu dianggap akan merongrong pemerintahan. Sebagai akibatnya, mereka yang menandatangi petisi itu di antaranya adalah A.H. Nasution, Ali Sadikin, Sjafruddin Prawiranegara, M. Natsir, dan Burhanuddin Harahap dipersulit, antara lain tidak boleh pergi ke luar negeri. H.R. Dharsono, jenderal purnawirawan mantan Panglima Kodam Siliwangi yang dengan keras mengkritik tindakan pemerintah dalam Peristiwa Tanjung Priok, ditahan dengan tuduhan subversif dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun meski kemudian diperingan menjadi 7 tahun. Sri Bintang Pamungkas, tokoh kritis oposan Soeharto lainnya, pada Mei 1996 dihukum 34 bulan penjara karena "penghinaan terhadap presiden" dalam pidatonya yang dilakukan di Berlin.

Nasib mereka yang memilih untuk bersebrangan Soeharto, jika tidak berhadapan dengan pengadilan dan dihadiahi penjara, pilihan lainnya adalah hilang atau mati. Kasus penghi-langan paksa dan orang hilang di Indonesia pada masa Soeharto banyak terjadi. Sampai saat ini, sejumlah aktivis aktivis pro-demokrasi, aktivis buruh, mahasiswa masih belum diketahui nasibnya. Yang sudah teramat jelas nasibnya adalah Marsinah, seorang aktivis buruh yang diculik dan kemudian ditemukan tewas pada tahun 1993; Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), seorang wartawan Bernas yang kerap menulis kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer, meninggal pula setelah dianiaya oleh orang tak dikenal pada tahun 1996; dan Munir, seorang pejuang HAM

yang "meninggal secara misterius" di pesawat Garuda nomor penerbangan GA 974 pada 7 September 2004 saat sedang dalam perjalanan menuju Belanda. Kematian Munir memang terjadi setelah Rezim Orde Baru runtuh, namun kematiannya itu diyakini berkaitan erat dengan sepak terjangnya selama Rezim Orde Baru berkuasa.

Operasi Militer

Dengan pendekatan militernya itu, Soeharto menjadi terbiasa pula untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi selama masa pemerintahannya dengan jalan "unjuk senjata", kekuatan militer. Dalih yang biasanya akan dikedepankan untuk melegalkan tindakannya tersebut adalah "untuk menjaga stabilitas nasional."

Selain kasus Tanjung Priok, berbagai kasus serupa yang melibatkan kekuatan senjata dan militer pun kerap terjadi. Kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan pemilik modal atau dengan instansi pemerintah, misalnya, sebagian besar akan selalu melibatkan militer sebagai pihak yang bersebrangan dengan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan selalu berada pada posisi yang harus berhadapan dengan militer dan moncong senapannya. Kasus Kedung Ombo (1985-1989), kasus Badega, Garut (1988), kasus Blangguan Situbondo (1989), dan kasus-kasus tanah adat di Kalimantan, adalah beberapa kasus yang melibatkan militer di dalamnya. Begitu pun ketika perusahaan-perusahaan asing menuai konflik dengan masyarakat, militer selalu berada di pihak pemilik modal. Pertambangan Freeport di Irian Jaya, misalnya, berkali-kali memicu protes dari warga setempat. Pada akhir 1994 dan awal 1995, misalnya, sekitar 37 orang dilaporkan tewas ketika melakukan aksi protes terhadap aktivitas penambangan Freeport di Timika. Militer dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.

Operasi-operasi militer dengan alasan untuk menumpas "gerakan separatis" berkali-kali juga dilakukan, misalnya yang dilakukan di Irian Jaya (Papua) untuk menumpas Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Begitu pun pelaksanaan operasi militer di Aceh ketika bentrokan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mendukung kemerdekaan Aceh dengan ABRI kerap terjadi tahun 1989, yang disusul

kemudian dengan dinyatakannya Aceh sebagai "Daerah Operasi Militer" (DOM). Konflik di Aceh malah terus bergolak. Teror, intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan baik yang dilakukan oleh militer maupun GAM, kerap terjadi pada periode ini. Ratusan orang yang sebagian besar adalah penduduk sipil tewas atau dilaporkan hilang. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, bertebaran saat pelaksanaan DOM di Aceh tersebut, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia maupun yang dilakukan oleh anggota GAM.

Daerah Operasi Militer di Aceh baru dicabut pada Agustus 1998. Namun, pasca-DOM itu pun berbagai pelanggaran HAM masih terjadi. Pada 3 Mei 1999, misalnya, pembantaian warga sipil terjadi di Simpan KKA Krueng Geukueh, Aceh Utara. Tercatat, 41 orang warga sipil tewas, 156 luka-luka, dan 10 orang lainnya hilang. Selama masa DOM dan pasca-DOM di Aceh, diperkirakan lebih dari 4.500 warga sipil Aceh tewas menjadi korban.

Operasi militer yang bisa disebut paling terencana dilakukan ketika Indonesia melakukan intervensi ke Timor Timur di akhir tahun 1975. Dengan operasi militernya itu, Indonesia berhasil "merebut" Timor Timur untuk berintegrasi menjadi bagian wilayah Indonesia.

Dari tahun 1596 hingga 1975, Timor Timur merupakan jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis. Kup yang terjadi Portugal tahun 1974, membentuk satu pemerintakan yang mendukung dekolonisasi. Seiring dengan kebijakan pemerintah-an Portugal tersebut, di Timor Timur pun berdiri partai-partai politik: Fretilin (berhaluan komunis), UDT (berhaluan "tengah"), dan Apodeti (berhaluan "integrasionis") yang lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Dengan sebuah kup, Partai UDT kemudian mengambil alih Timor Timur pada Agustus 1975. Pemerintah Portugis dengan begitu saja meninggalkan Timor Timur.

Fretilin mengumunkan perlawanan mereka terhadap pemerintahan UDT pada September 1975, dan bisa mendesak UDT keluar dari Dili hingga memasuki batas wilayah Indonesia. Pada bulan Oktober 1975, pasukan Komando Indonesia pun mulai diturunkan untuk melakukan operasi-operasi terbatas di Timor Timur.

November 1975, Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Timur, dan menuntut agar semua pasukan Indonesia segera ditarik keluar dari Timor Timur. Tuntutan Fretilin ini disambut oleh Indonesia dengan menurunkan pasukan penuh ke Timor Timur di Dili dan Baucau pada 7 Desember 1975; setelah sebelumnya, empat tokoh dari UDT dan Apodeti menyatakan "penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Indonesia", pada 3 November 1975. Mereka pun kemudian membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur di bawah Amaldo Dos Reis Araujo dan Fransisco Xavier Lapes da Cruz, dan Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur di bawah Guilherme Maria Goncalves.

Pada 12 Desember 1975 Majelis Umum PBB yang meminta agar Indonesia segera menarik pasukannya dan meninggalkan Timor Timur. Permintaan Majelis Umum PBB itu tidak ditanggapi Indonesia yang terus saja melakukan operasi militernya. Hasilnya, pada 22 April 1976, Dewan Keamanan PBB mengutuk kehadiran Indonesia di Timor Timur itu.

Operasi militer Indonesia ke Timor Timur ini memakan banyak korban jiwa. Pemerintah Indonesia menyebut sekitar 30 ribu orang yang tewas di Timtim; sedangkan laporan lain menyebutkan, operasi militer Indonesia di Timor Timur itu merenggut 200 ribu nyawa. Tidak pernah ada laporan mengenai jumlah tentara Indonesia yang menjadi korban dalam operasi di Timtim. Namun, diperkirakan lebih dari 10 ribu tentara Indonesia yang tewas dan cedera dalam operasi militer yang berlangsung sekitar empat tahunan itu. Soeharto sendiri mengaku sangat prihatin dengan langkah dan tindakan yang harus diambil oleh Indonesia menyangkut masalah Timor Timur tersebut.

Pada 31 Mei 1976, Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur kemudian mendeklarasikan integrasinya dengan Indonesia. Pada 7 Juni 1976, Soeharto menerima pengintegrasian tersebut, dan mengeluarkan keputusan resmi tentang Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia lewat Tap MPR No.VI/MPR/1978.

Keputusan intergasi itu tidak serta-merta menyurutkan langkah Fretilin untuk melakukan perlawanan, dan memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Tentara Indonesia pun harus menghadapi Fretilin yang terus

melakukan perlawanan bergerilya. September 1977, ABRI mulai melakukan operasi bersenjata untuk menumpas Fretilin. Operasi bersenjata ini terus dlakukan selama beberapa tahun.

Salah seorang pimpinan Fretilin yang disegani adalah Xanana Gusmao (yang menjadi pemimpin Fretilin di akhir 1981). Gusmao sendiri tertangkap pada tahun 1992. Fretilin mulai melemah semenjak itu, walaupun perlawanannya terus berlanjut. Perlawanannya pun mulai dialihkan lewat jalan diplomasi di dunia internasional, yang kerap menyulitkan pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto.

Gerakan Reformasi dan Keruntuhan Orde Baru

Suara-suara reformasi di Indonesia sebenarnya sudah terdengar pada pertengahan tahun 1990-an. Hanya saja, suara-suara reformasi pada saat itu belum menjadi gerakan massif dan lebih sering terbungkam dengan tindakan refresif yang dilakukan Rezim Orde Baru.

Suara reformasi mulai nyaring dan riuh terdengar ketika krisis ekonomi di pertengahan 1997 yang menerpa kawasa Asia Tenggara mulai berhembus ke Indonesia. Nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mulai jatuh, dan terus jatuh sampai menembus ambang Rp 17.000 per 1 dolar US. Hampir semua pengusaha Indonesia yang memiliki hutang luar negeri, secara teknis pada saat itu telah mengalami kebangkrutan.

Krisis ekonomi yang semakin menguat itu menyebabkan harga-harga pun melambung tinggi. Tidak terkecuali dengan harga kebutuhan pokok. Pada Januari 1998, kerusuhan mulai terjadi di Jawa Timur akibat melecitnya harga bahan makanan. Kerusuhan demi kerusuhan terus berlanjut. Pada bulan Februari 1998, kerusuhan sudah merebak hampir di seluruh Indonesia.

Di tengah krisis ekonomi dan kerusuhan yang terus berlanjut, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden untuk ketujuh kalinya pada Mei 1998. B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden. Terpilihnya pasangan Soeharto dan Habibie ini, pada saat itu menyulut aksi protes yang digalang mahasiswa di berbagai kota di Jawa dan di Ujung Pandang.

Protes mahasiswa merebak di hampir semua kampus di Indonesia pada bulan April 1998. Hampir semua kampus di Indonesia melakukan aksi protes

dan demonstrasi. Aksi protes di Medan mulai diikuti dengan aksi kekerasan: perampasan dan pembakaran rumah. Jendral Wiranto menyatakan akan menindak setiap anarkisme. Amin Rais menyatakan akan memimpin dan menggalang kekuatan rakyat untuk gerakan perubahan.

Aksi protes dan demonstrasi yang dimotori mahasiswa mulai terus meningkat pada bulan Mei 1998. Puncak aksi demonstrasi mahasiswa ini ditandai dengan "Peristiwa Trisaksi": aksi demonstrasi damai yang dilakukan para mahasiswa, berakhir dengan tewasnya enam orang mahasiswa di sekitar Universias Trisaksi pada 12 Mei 1998. Semua korban, tewas karena peluru tajam yang dilepaskan aparat keamanan. Peristiwa Trisaksi itu memicu kemarahan massa, yang disusul kemudian dengan kerusuhan besar pada 13-15 Mei 1998.

Kerusuhan dan kekerasan massa yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 ini tercatat sebagai peristiwa kerusuhan massa terburuk yang pernah dialami Indonesia semenjak peristiwa 1965. Penjarahan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan terjadi pada saat itu. Kota Jakarta pun lumpuh. Etnis Tionghoa kembali menjadi salah satu kelompok sasaran dalam peristiwa tersebut. Sedikitnya 500 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta, tak terhitung bangunan rumah, pertokoan, dan kendaraan yang dibakar; sedangkan di Solo, Klaten, dan Boyolali, kerusuhan serupa menyebabkan sedikitnya 28 orang tewas.

Demonstasi mahasiswa belum berhenti. Tuntutan pada demonstran yang meminta agar Soeharto segera mundur dari jabatannya sebagai presiden semakin menguat. Begitu pun dengan tuntutan untuk mencabut 5 paket undang-undang politik dan segera menyeleng-garakan Sidang Umum MPR.

Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR/DPR, Harmokoyang sekaligus juga adalah Ketua Golkar seminta agar Soeharto untuk mundur sebagai presiden dan menyerahkan kemba-li mandat yang diterimanya kepada MPR. Wiranto menanggapinya, pernyataan Harmoko itu tidak memiliki landasan legal. Wiranto pun mengusulkan untuk membentuk "Dewan Reformasi".

Soeharto sendiri kemudian mengumumkan kepada publik pada 19 Mei bahwa dia tidak akan mengundurkan diri, namun akan segera menyelenggarakan pemilihan umum baru, dan dia tdiak akan mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden. Pernyataan Soeharto ini mendorong sejumlah

tokoh muslim di antaranya adalah Murcholis Majid dan Gus Dur untuk menemui Soeharto dan menegaskan kembali kepada Soeharto bahwa yang dikehendaki oleh Gerakan Reformasi bukan pemilihan umum, perombakan kabinet, dan pembentukan Dewan Reformasi; melainkan menghendaki agar Soeharto segera turun dari jabatannya sebagai presiden, lengser kreprabon.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi pada saat itu sudah mulai menguasai Gedung MPR/DPR. Di Surabaya, dilaporkan sejumlah mahasiswa ditemukan tewas dan dikabarkan hilang setelah berdemonstrasi di Universitas Airlangga. Pada 20 Mei, Amien Rais membatalkan demostrasi besar-besaran di Jakarta setelah sekitar 80 ribu pasukan tentara menguasi Lapangan Merdeka, Monas. Aksi justru berlangsung di Yogyakarta, yang diikuti oleh sekitar 500 ribu orang, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Gelombang aksi besar-besaran pun terjadi di Solo, Medan, Bandung, dan sejumlah kota-kota besar lainnya. Harmoko kembali mendesak agar Suharto mengundurkan diri, dan diberi batas waktu sampai 22 Mei, atau MPR akan mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih presiden baru. Sejumlah Mentri Kabinet Pembangunan VII, pada saat itu menyatakan pengunduran diri mereka.

Soeharto akhirnya berkenan untuk lengser dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden kemudian naik tahta sebagai presiden. Naiknya Habibie ini tidak terlalu menyenangkan semua pihak, terutama dari kalangan reformis. Diperdebatkan pula soal apakah naiknya Habibie sebagai presiden itu konstitusional ataukah inkonstitusional.

Soeharto memang sudah turun. Tapi sebagian kalangan tetap mengkhawatirkan, lengser keprabonnya Soeharto itu bukanlah benar-benar step down (turun), melainkan hanya step back (mundur). Dengan naik tahtanya Habibie, Soeharto sesungguhnya belumlah benar-benar hengkang dari lingkaran Orde Barunya, dan jalannya sistem pemerintahan tidak akan segera berubah sebagaimana yang diharapkan kaum reformis. Bagaimanapun, dalam pemikiran sejumlah reformis, Habibie masih satu paket dengan Soeharto. Habibie adalah "anak emas" Soeharto yang sepertinya tidak akan begitu saja meninggalkan dan memutus warisan sang guru yang telah mengayominya selama kurang-lebih 20 tahun itu.

7. PEMERINTAHAN REFORMASI (1998-SEKARANG)

Keruntuhan Rezim Orde Baru oleh Gerakan Reformasi Mei 1998, pada konteks tertentu menyimpan kesamaan sebagaimana halnya saat Rezim Orde Lama terguling tahun 1966. Kedua peristiwa itu menunjuk pada fenomena: "kekuasaan yang tumbang oleh kekuatan rakyat!" Seperti juga Gerakan 1966, pada Reformasi 1998 pun ditandai oleh melubernya rakyat dan mahasiswa ke jalan, menggedor dan menjebol dinding tebal tirani-kekuasaan beserta segenap sindikasinya, untuk menuntut kembali tegaknya kedaulatan rakyat. Jika Generasi 1966 yang dibakar dengan semangat "amanat penderitaan rakyat" meneriakkan yel-yel Tritura: bubarkan kabinet, bubarkan PKI serta antek-anteknya, turunkan harga; maka, dengan semangat yang sama, Reformasi 1998 memekikkan: turunkan Soeharto, segera adakan Sidang Istimewa MPR, dan cabut 5 paket UU Politik.

Secara permukaan, pembeda yang cukup signifikan dari munculnya gerakan rakyat yang dinahkodai barisan mahasiswa ini terletak di tingkat pemicunya. Gerakan 1966 disulut oleh "sentimen ideologis" yang meledak pascaperistiwa 30 September 1965; sementara Gerakan Reformasi 1998 muncul lebih karena "sentimen ekonomi": bermula dari krisis moneter dan keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, ditambah dengan akumulasi berbagai ketidakadilan yang terjadi selama Soeharto berkuasa, dan melejitnya kebobrokan mental dan moral para birokrat dan pejabat di jajaran elit-kekuasaan.

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru dengan Orde Reformasi ini, bagaimanapun, memberikan secercah harapan akan adanya kehidupan demokrasi yang lebih baik dan ada kepekaan yang lebih baik terhadap berbagai persoalan hak-hak asasi manusia. Begitu pun halnya dengan harapan akan adanya usaha dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah membuat Indonesia terpuruk berkepanjangan.

Akan tetapi, jalannya roda pemerintahan Orde Reformasi ini tidaklah berlangsung mulus. B.J. Habibie, yang memulai Orde Reformasi ini, menghadapi kesulitan akibat serentetan panjang persoalan yang diwariskan selama pemerintahan Soeharto. Masa pemerintahan Habibie yang dipandang sebagai pemerintahan transisi ini pun terbilang pendek, kurang dari 2 tahun (dalam laporan pertanggungjawabannya kepada MPR/DPR, Habibie menyebutnya 512 hari).

Pada masa pemerintahan Habibie ini sempat mencuatkan polemik dan kontroversi ihwal keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum pada 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur dengan opsi menerima atau menolak otonomi khusus. Bagi sebagian kalangan, keputusan Habibie itu adalah keputusan blunder, dan dianggap sebagai keputusan yang terlalu gegabah mengingat pemerintahannya hanyalah pemerintahan transisi. Sebagian kalangan lainnya justru melihat sebaliknya: adalah hak bagi warga Timor Timur untuk menentukan masa depannya sendiri, terlebih jika merujuk pada sejarah kehadiran Indonesia di Timor Timur yang kontroversial, dan bahkan sempat dikecam oleh dunia internasional.

Dari hasil referendum yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999, sebagian besar masya-rakat Timor Timur menolak opsi otonomi khusus dan lebih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur pun lepas dari Indonesia, dan kemudian menjadi negara merdeka pada 19 Mei 2002, setelah sebelumnya berada di bawah otorita transisi PBB.

Dari data dan bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM), baik sebelum dan terutama setelah referendum di Timor Timur dilakukan, ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas. Cakupan pelanggaran berat hak asasi manusia itu meliputi pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghi-langan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengusiran paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Para pelaku kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor Timur ini memang telah diadili oleh Pengadilan HAM ad hoc pada tahun 2002, yang dibentuk berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM. Keputusan yang dihasilkan dari Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur ini adalah 6 orang dari 18 orang terdakwa divonis telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menerima hukuman antara 3-10 tahun. Mereka yang divonis termasuk perwira tinggi TNI, pimpinan milisi, polisi, dan pegawai negeri. Mereka berhak mengajukan banding dan tetap bebas sebelum ada keputusan banding.

Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur ini memang banyak menuai kekecewaan dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Namun, di sisi lain, meskipun hanya dihukum ringan, kenyataan bahwa ada dua orang jendral aktif TNI dapat dijatuhi vonis oleh pengadilan sipil merupakan hal penting yang patut untuk dicatat. Bagi konteks Indonesia, hal itu merupakan satu preseden yang baru dan maju: bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, perwira militer telah diajukan dan diadili oleh pengadilan sipil untuk kejahatan yang mereka lakukan dalam kerangka tugas resmi mereka. Hal ini memang bukan akhir dari impunitas, namun merupakan langkah awal yang penting menuju arah tersebut.

Satu hal yang cukup dipuji dari pemerintahan transisi Habibie adalah dia tidak menunda terlalu lama untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang kemudian digelar pada 7 Juni 1999, menandai awal kembalinya pemilu multipartai yang dilakukan Indonesia setelah digelar terakhir kalinya tahun 1971. Sebagian besar kalangan menilai, pelaksanaan pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai itu sukses. Sukses pun didapat pula oleh PDI Perjuangan pimpinan Megawati yang berhasil memenangkan sekitar 35% suara pemilih pada pemilu 1999 tersebut, sekaligus untuk pertama kalinya bisa mengalahkan Golkar yang selama Rezim Orde Baru berkuasa selalu jadi jagoan dalam setiap pemilu.

Habibie kemudian digantikan K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 lewat voting dalam Sidang Umum MPR hasil pemilu 1999. Masa pemerintahan Gus Dur ini tidak lama. Gus Dur pun dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden dalam Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, dan sekaligus secara resmi mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia ke-5. Pada 26 Juli 2001, Hamzah Haz menyusul diangkat dan dilantik sebagai wakil presiden.

Dalam situasi yang masih penuh dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat dan di tingkat elit-politik, Megawati diharapkan akan bisa memberikan perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh semangat reformasi. Ekonomi Indonesia sedikit-banyak memang mengalami perbaikan, namun perubahan untuk mewujudkan semangat reformasi tak juga kunjung berlangsung. Megawati kerap mendapatkan kritik, terutama karena “cenderung

diam", jarang membuka berkomunikasi dengan masyarakat sehingga terkesan "elitis". Hal ini justru berbanding terbalik dengan Gus Dur yang "merakyat", yang bagi sebagian pihak sikapnya ini terkadang dianggap keterlaluan, tidak menunjukkan "kenegarawanan".

Popularitas Megawati lambat laun mulai pudar juga. Pada pemilu 2004 pemilu pertama Indonesia yang menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung pasangan Me-gawati—Hasyim Muzadi, kalah bersaing dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla. Pasangan SBY-Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2004. Namun, belum lama SBY-Kalla menduduki jabatannya, bencana Tsunami yang menelan korban ratusan ribu jiwa terjadi di Nias dan Aceh pada 26 Desember 2004.

Di luar masalah yang timbul karena faktor alam itu, pemerintahan SBY-Kalla pun cukup banyak mendapatkan kritik akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Kepu-tusan yang paling banyak mengundang reaksi adalah kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, yang besarannya rata-rata 126%; bahkan untuk minyak tanah yang domiman meru-pakan kebutuhan rakyat kecil, kenaikannya mencapai 185%. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi sektor migas yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak ini, dipandang oleh sebagian besar kalangan akan semakin menyengsarakan masyarakat, se-mentara pemerintah tetap mensubsidi sektor perbankan yang hanya dinikmati sebagian kecil kalangan dan jumlah subsidinya pun jauh lebih besar.

Keluarnya Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangun-an untuk Kepentingan Umum pun mengundang berbagai pertanyaan. Keluarnya Perpres tersebut dipandang bukan hanya menyalahi mandat ketetapan MPR, tetapi juga menun-jukkan bahwa pemerintah telah menggunakan cara berpikir yang keliru dalam menyele-saikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.

Secara umum, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Reformasi baik itu pada masa Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY boleh dipandang cukup menunjukkan hal yang positif dan menggembirakan. Lima paket undang-undang politik produk Orde Baru telah dicabut, dan sekaligus digantikan dengan undang-undang yang baru. Sejumlah produk undang-undang yang berkaitan dengan HAM pun cukup banyak dikeluarkan.

Perundang-undangan yang dikeluarkan Orde Reformasi di antaranya adalah berikut ini :

No	KETENTUAN	TENTANG
1.	Tahun 1999	Amandemen I Undang Undang Dasar 1945
2.	Tahun 2000	Amandemen II Undang Undang Dasar 1945
3.	Tahun 2001	Amandemen III Undang Undang Dasar 1945
4.	Tahun 2002	Amandemen IV Undang Undang Dasar 1945
5.	UU No. 5/1998	Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrad-ing Treatment Or Punishment (CAT)
6.	UU No. 29/1999	Pengesahan International Convention on the Elimina-tion of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
7.	TAP MPR XVII /1998	Hak Asasi Manusia (HAM)
8.	UU No. 9/1998	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
9.	TAP MPR V/1999	Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
10.	UU No. 8 /1999	Perlindungan Konsumen
11.	UU No. 37/1999	Hubungan Luar Negeri
12.	UU No. 39/1999	Hak Asasi Manusia (HAM)
13.	UU No. 40 /1999	Pers
14.	UU No. 24/2000	Perjanjian Internasional
15.	UU No. 26/2000	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
16.	UU No. 21/2001	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
17.	UU No. 2/2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
18.	UU No. 3/2002	Pertahanan Negara
19.	UU No. 22/2002	Grasi/ pengampunan
20.	UU No. 23/2002	Perlindungan Anak
21.	UU No. 30/2002	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
22.	UU No. 32/2002	Penyiaran
23.	PP No. 2/2002	Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
24.	PP No. 3/2002	Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
25.	UU No. 15/2003	Anti Terorisme
26.	UU No. 18/2003	Advokat
27.	UU No. 24/2003	Mahkamah Konstitusi
28.	UU No. 4/2004	Kekuasaan Kehakiman
29.	UU No. 5 /2004	Perubahan Atas UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung
30.	UU No. 8/2004	Perubahan Atas UU 2/1986 Tentang Peradilan Umum
31.	UU No. 10/2004	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

No	KETENTUAN	TENTANG
32.	UU No. 16/2004	Kejaksaan Republik Indonesia
33.	UU No. 22/2004	Komisi Yudisial
34.	UU No. 23/2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
35.	UU No. 27 /2004	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
36.	UU No. 34/2004	Tentara Nasional Indonesia
37.	Keppres No. 40/2004	Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009
38.	UU No. 11/2005	Pengesahan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR)
39.	UU No. 12/2005	Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)
40.	PP No. 65 /2005	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Tragedi dan Konflik: Beberapa Peristiwa

Selama Sidang Istimewa MPR digelar pada 10-13 November 1998, kembali terjadi aksi penembakan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi di sekitar Universitas Atma Jaya. Peristiwa pada 12-13 November 1998 yang dikenal dengan Tragedi Semanggi I itu menyebabkan 15 orang tewas. Peristiwa yang sama di tempat yang sama terulang lagi pada 24 September 1999. Tragedi Semanggi II itu terjadi di saat para mahasiswa berdemonstrasi menolak diberlakukannya Undang-Undang Penaggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). Dalam peristiwa itu, seorang mahasiswa tewas.

Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB ini pun memakan korban di Lampung dan Palembang. Di Lampung, pada 28 September 1999, dua mahasiswa Universitas Lampung, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Sedangkan di Palembang, 5 Oktober 1999, seorang mahasiswa Universitas IBA Palembang, tewas karena tertusuk di depan Markas Kodam II/ Sriwijaya.

Pada tahun-tahun pertama era Reformasi, bermunculan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik yang muncul tidak hanya terbatas pada konflik-konflik vertikal, namun berkembang dalam bentuk konflik-konflik horisontal dengan memakai simbol etnis, agama, ras, dan antargolongan. Pembunuhan terhadap orang-orang yang diisukan sebagai dukun santet oleh "kelompok ninja" terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. "Peristiwa Banyuwangi" ini menelan korban tak kurang dari 200 orang. Konflik

yang membawa simbol agama meletus di Poso dan Palu pada tahun 1998, yang mencapai puncaknya pada tahun 2000. Konflik yang sama pun terjadi di Maluku pada tahun 1999. Ribuan orang tewas dalam konflik ini, sedangkan puluhan ribu lainnya harus mengungsi.

Di Papua, muncul pula peristiwa Abepura di akhir tahun 2000. Sedangkan di Kalimantan, setelah terjadi konflik berdarah antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat di awal 1997, konflik bernuansakan etnis ini kembali terjadi di Kalimantan Barat pada awal tahun 2001. Korban yang tidak sedikit, kembali berjatuhan dalam konflik ini.

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan buah yang harus dipetik dari akumulasi berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak ditangani secara adil oleh peme-rintahan yang berkuasa. Namun, yang pasti, konflik-konflik tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sungguh sangat memilukan. Ketika era reformasi diharapkan akan bisa mengedepankan agenda perlindungan dan penegakkan HAM, berbagai pelanggaran HAM (di antaranya, hak bebas dari rasa takut, hak atas kepemilikan dan bertempat tinggal) dan pelanggaran HAM yang berat (hak untuk hidup) justru terjadi dengan meletusnya konflik-konflik tersebut.

Penutup

Berdasarkan pemahaman tentang akar HAM, dalam kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, persoalan penegakan HAM haruslah dilihat dari cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sejarah menunjukkan, penyalahgu-naan kekuasaan negara (abuse of power) merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dibuktikan selama 40 tahun terakhir, terutama adanya kecenderungan penguasa untuk membangun kekuasaan yang otoriter dan absolut. Cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manu-sia Indonesia harus dijadikan alat ukur untuk menakar rezim-rezim yang pernah berkuasa setelah Indonesia merdeka. Adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak-hak asasi manusia oleh penguasa dalam 40 tahun terakhir, baik dalam masa Orde Lama maupun Orde Baru, bisa dikatakan sudah menyimpang dari cita-cita bangsa untuk mengangkat

martabat manusia Indonesia.

Hak-hak asasi manusia harus dituangkan secara ekspilit dan terinci di dalam konstitusi. Dengan demikian, secara normatif, baik hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara maupun kewajiban negara, akan bisa terdeskripsikan secara jelas sebagaimana kerangka berpikir perumusan HAM PBB, mulai dari DUHAM dan berbagai dokumen HAM lainnya. Rumusan konstitusi ini pun akan bisa menjadi alat ukur atau takaran untuk membatasi kekuasaan negara, khususnya kekuasaan pemerintah. Aturan normatif memang tidak dengan sendirinya akan berdampak pada pembatasasn kekuasaan negara. Akan tetapi, yang tertuang dalam konstitusi bisa menjadi dasar dan instrumen bagi masyarakat sipil, bagi rakyat, untuk menilai, bergerak, dan bahkan melakukan tuntutan terhadap negara.

Jaminan konstitusional atas hak-hak asasi manusia memberikan dasar yang kokoh bagi rakyat pemilik kedaulatan, yang nota bene memiliki dasar historis untuk ikut menentukan corak kekuasaan negara. Dimasukkannya hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 melalui amandemen, patut dicatat sebagai langkah awal yang penting dalam menjabarkan cita-cita bangsa ini untuk menghormati dan juga meningkatkan harkat dan martabatnya, sekaligus meletakkan rambu-rambu untuk mencegah lahirnya kembali penguasa negara yang otoriter.

Dari segi hukum, ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Mulai dari dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal yang cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No.39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, patut dicatat sebagai langkah positif. Setelah dilakukannya amandemen, UUD 1945 sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupa-kan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah kovenan dan konvensi PBB tentang HAM yang telah diratifikasi Indonesia.

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan

HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang bisa dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum. Memang masih banyak kelemahan dari kedua lembaga tersebut. Namun, dengan adannya Komnas HAM dan peradilan HAM, upaya-upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini akan memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan undang-undang organiknya, serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan.

Dengan demikian, maka perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum, dan perjuangan untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan HAM sebagai komitmen nasional akan memperoleh pijakan legal, konstitusional, dan juga institusional dengan dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan hukum. Namun demikian, tidak berarti bahwa perjuangan HAM sebagaimana yang dilakukan lembaga-lembaga di luar negeri menjadi tidak penting. Oleh karena institusi negara biasanya kerap memiliki kepentingannya sendiri, peran masyarakat pun menjadi tetap penting. Terlebih bila melihat bagaimana logika penegakan HAM. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, negara lebih khusus lagi aparat pemerintah yang berurusan dengan keamanan dan pertahanan justru termasuk yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi, sebaliknya, negara dan termasuk aparat kekuasaannya (polisi dan tentara) berkewajiban, bukan hanya melindungi, menghormati, dan memberi jaminan atas HAM; lebih dari itu, bila dilihat dari segi penegakan supremasi hukum, pemerintah dituntut untuk semakin menyempurnakan dan membenahi perangkat hukum dan juga perundang-undangan yang kondusif bagi penegakan HAM. ***

Tulisan ini dipetik dan dirangkum dari barbagai sumber. Rangkuman ini memang tidak menyertakan sumber kutipannya secara langsung. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para penulis yang tulisannya telah dikutip dalam rangkuman tulisan ini selain karena penulisannya memang tidak menggunakan sistematika dan tata cara penulisan ilmiah, hal itu dilakukan semata-mata dimaksudkan untuk keperluan praktis bahan bacaan dalam modul ini, dengan harapan, bahan bacaan ini akan bisa lebih mudah untuk dibaca dan bisa diikuti oleh para peserta pelatihan dari berbagai kalangan. (Penyunting)

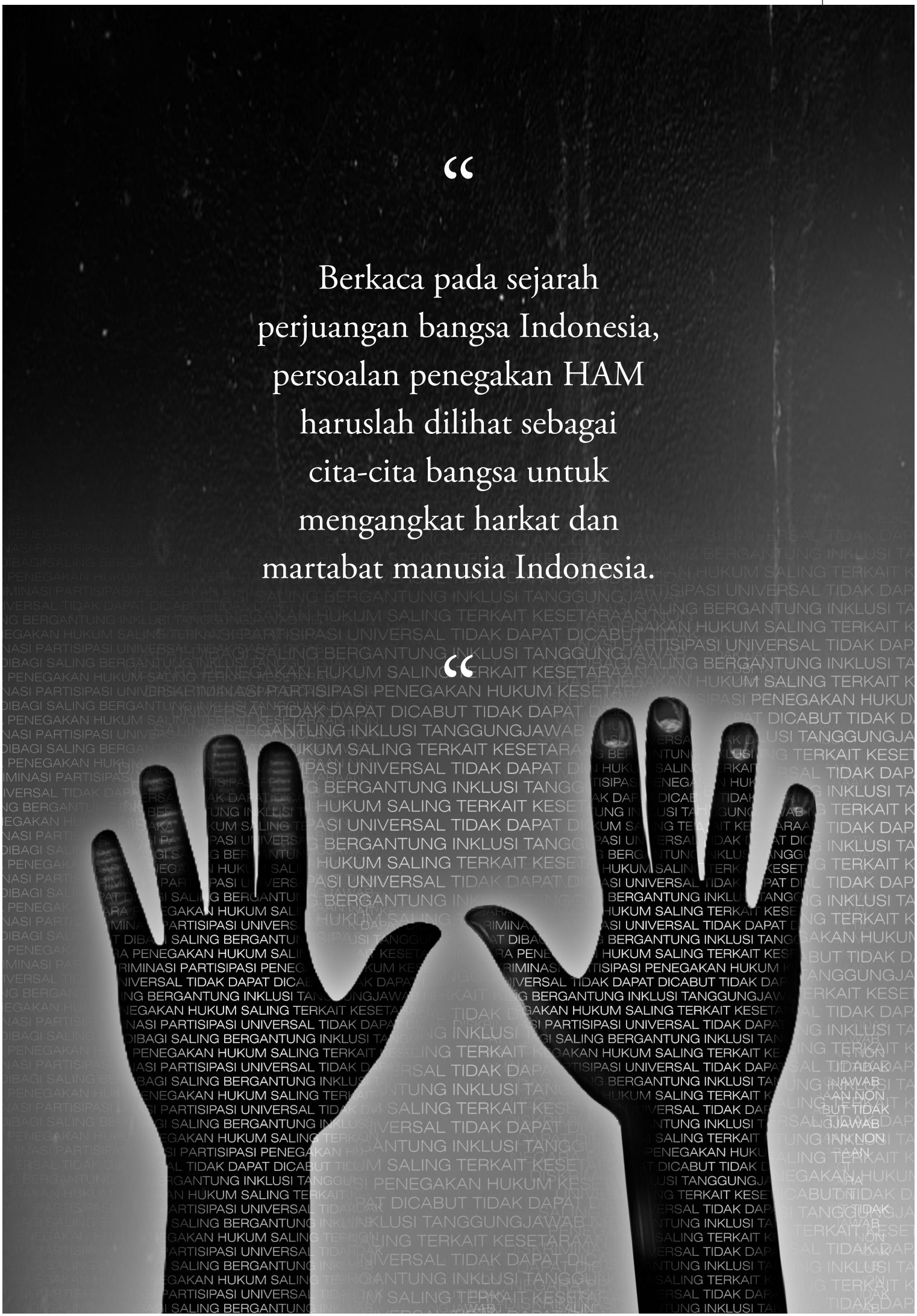
“
Berkaca pada sejarah
perjuangan bangsa Indonesia,
persoalan penegakan HAM
haruslah dilihat sebagai
cita-cita bangsa untuk
mengangkat harkat dan
martabat manusia Indonesia.
“

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 1 angka 6 UU No. 39/1999 tentang HAM

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebenarnya kerap terjadi di sekeliling kita. Disadari atau tidak, boleh jadi kita pun sebenarnya seringkali melakukannya; atau sebaliknya, kita sering menjadi korban pelanggaran HAM. Namun, yang sering juga menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi dasar atau acuan untuk bisa mengatakan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran HAM; atau bahwa seseorang telah dilanggar/terlanggar HAM-nya? Bagaimana keterkaitannya dengan pelanggaran hukum? Apakah pelanggaran HAM sama dengan pelanggaran hukum?

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini acuannya jelas, yaitu misalnya di Indonesia pasal-pasal yang termuat dalam KUHP.

Sedangkan pelanggaran HAM adalah tindakan atau perbuatan yang dipandang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip HAM.

Hak-hak asasi yang tercakup dalam nilai dan prinsip-prinsip HAM memang sudah ada yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Di dalam Amendemen UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia, misalnya, sudah dicantumkan bab tentang HAM . Oleh karena itu, HAM sudah bisa dikatakan sebagai hak konstitusional, yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Selain itu, ketentuan tentang HAM juga tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia yang ada di kedua instrumen utama tersebut adalah hak asasi yang sudah "dikodifikasi" (ditempatkan, diklasifikasikan, atau disistematisasikan menjadi norma atau ketentuan hukum) dan keberadaannya dijamin oleh hukum. Jika seseorang melanggar hak asasi yang sudah dikodifikasikan tersebut, maka selain akan dikatakan telah melanggar HAM, orang tersebut juga akan dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian orang tersebut bisa diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akan tetapi, dalam konteks pelanggaran HAM, tidak semua tindakan yang dipandang sebagai pelanggaran HAM dengan serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini karena tidak semua HAM telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Boleh jadi, ada sejumlah hak yang tercakup di dalam nilai dan prinsip-prinsip HAM yang belum dikodifikasikan karena belum ditemukan atau belum diakui (bisa dirujuk kembali ihwal sejarah HAM). Oleh karena itu, jika ada yang melanggar hak yang belum dikodifikasikan ini, maka pelanggaran tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM; tetapi tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

Sebagai ilustrasi, seseorang yang dengan diam-diam memilih untuk mempekerjakan hanya segolongan orang dari etnis ataupun agama tertentu. Secara prinsipil hal ini sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM (pelanggaran terhadap prinsip nondiskriminasi). Namun, tindakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum; karena tidak ada (atau belum ada) ketentuan hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa tindakan seseorang yang dengan diam-diam memilih untuk mempekerjakan hanya segolongan orang dari etnis atau agama tertentu adalah pelanggaran hukum.

Contoh lain yang bisa dikemukakan, kita mungkin masih belum mengakui hak-hak kaum transeksual, dan hal ini tidak akan disebut sebagai pelanggaran hukum. Memang sampai saat ini, tidak ada (belum ada) instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak-hak kaum transeksual, bahkan tidak juga di Statuta Roma (1998) yang secara eksplisit menyatakan hanya mengakui keberadaan laki-laki dan perempuan [Pasal 7 ayat 3]. Berkenaan dengan Pasal 7 ayat 3 Statuta Roma tersebut, kiranya menarik untuk mencermati apa yang ditulis oleh Geoffrey Robertson: "adalah suatu peringatan yang tidak disukai tetapi nyata bahwa mayoritas negara pada tahun 1998 masih memilih menarik mundur hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual" (*Kejahatan terhadap Kemanusiaan*, 2002: hal. 415).

Selain prinsip-prinsip pokok HAM yang menjadi acuan standar minimum pelaksanaan HAM, ada juga yang disebut dengan hukum HAM. Berbeda halnya dengan hukum pidana atau perdata yang ikatan kontraknya dibangun antar-individu, dan negara ditempatkan sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menjalankannya, pihak yang terikat kontrak dalam hukum HAM ini adalah negara itu sendiri.

Hukum Hak Asasi Manusia

Di dalam ketentuan hukum HAM, pihak yang terikat kontrak adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM melalui perjanjian internasional. Pihak negara adalah pemangku kewajiban, sedangkan individu (warga negara) adalah pemangku hak. Negara tidak mempunyai hak, karena hak asasi hanyalah diberikan kepada individu-individu. Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam soal HAM hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum HAM itu adalah sebagai berikut:

Pertama, menempatkan negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (*duty bearer*); sedangkan individu yang menjadi warga negara (termasuk kelompok dan rakyat) berkedudukan sebagai pemegang hak (*right holder*);

Kedua, negara dalam sistem hukum HAM dengan demikian tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak-hak (yang dimiliki oleh individu atau kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM tersebut; dan

Ketiga, jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM. Apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara, dalam sistem hukum HAM biasanya dilihat dalam tiga bentuk:

1. **Menghormati** (*obligation to respect*): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Sebagai contoh:
    1. tidak turut campur untuk mengatur praktik pelaksanaan agama tertentu (hak kebebasan untuk memilih keyakinan dan agama);
    2. tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena (hak individu untuk bebas dan hak atas rasa aman);
    3. memberi kebebasan kepada warganya untuk berkumpul dan berserikat (hak untuk berkumpul dan berserikat);
    4. memberi kebebasan kepada warganya untuk memilih dalam pemilihan umum (hak memilih).
2. **Melindungi** (*obligation to protect*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif untuk memberi perlindungan terhadap warganya. Dalam hal ini, negara harus turut campur untuk mengatur agar setiap hak warga negaranya itu bisa terlindungi. Sebagai contoh:
    1. kewajiban untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok lain;
    2. kewajiban untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak.

3. **Memenuhi** (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya bisa terpenuhi hak-haknya. Sebagai contoh :

    1. kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar;
    2. kewajiban untuk menyediakan pendidikan gratis pada tingkat dasar;
    3. kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obigation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).

Kewajiban untuk bertindak membutuhkan perhitungan yang cermat untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak tertentu. Contohnya dalam kasus hak atas kesehatan, *kewajiban untuk bertindak* dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan.

Kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Misalnya, berkenaan dengan hak kesehatan, *kewajiban untuk berdampak* mengharuskan penurunan kematian ibu melahirkan pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (1994) dan Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing (1995).

Sebagai pemangku kewajiban, negara dituntut harus melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut secara sekaligus. Jika ada dari kewajiban-kewajiban tersebut yang tidak dilaksanakan, maka negara akan bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran. Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, yaitu pelanggaran karena tindakan (*by commission*) dan pelanggaran karena pembiaran (*by ommision*).

Pelanggaran negara karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh pelanggaran karena tindakan ini antara lain adalah:

1. pembunuhan sewenang-wenang (pelanggaran atas kewajiban menghormati hak individu untuk hidup);
2. pelarangan serikat buruh (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);
3. pembatasan atas praktik ibadat satu agama tertentu (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

Pelanggaran negara karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melaku-kan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Contoh pelanggaran karena pembiaran ini antara lain adalah:

1. gagal untuk menyediakan pendidikan gratis di tingkat dasar bagi warganya (hak atas pendidikan);
2. gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya (hak atas pekerjaan);
3. gagal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar (hak atas kesehatan);
4. gagal untuk menanggulangi konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat (hak atas rasa aman);
5. gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai HAM.

BAGAN HUKUM HAM

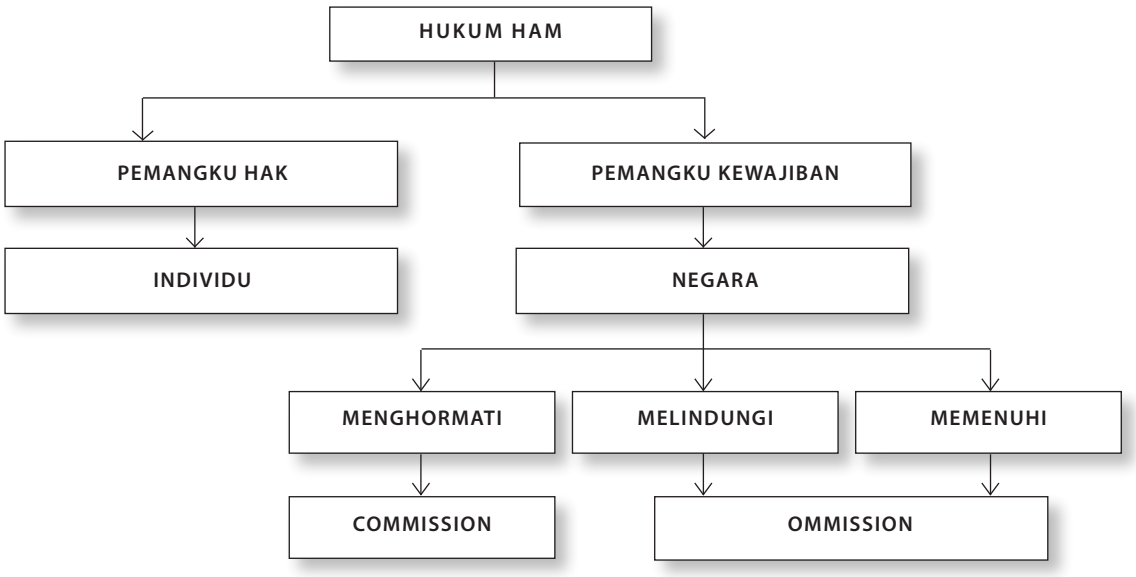

Aktor nonnegara atau nonpemerintah pun dapat terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agen-agennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor nonnegara, antara lain adalah:

1. pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontak;
2. pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau transnasional;
3. serangan fisik oleh pengawal pribadi terhadap para pemrotes;
4. pendudukan kelompok masyarakat tertentu terhadap kantor redaksi media massa;
5. *sweeping* yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap warga masyarakat yang lain yang dipandang berbeda dari kelompoknya, baik agama, ras, etnis, kebangsaan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

Beberapa tindakan pelanggaran oleh aktor nonnegara berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain adalah:

1. merancang tingkat upah yang lebih rendah dari yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
2. kebijakan yang diskriminatif dalam pengangkatan buruh/pekerja/karyawan;
3. pembuangan zat polutan secara sembarangan;
4. eksploitasi yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Tak dapat disangkal bahwa tindakan-tindakan aktor nonnegara seperti itu mengarah kepada pelanggaran HAM. Meskipun begitu, masih ada perdebatan mengenai hal ini. Di satu sisi, ada pendapat bahwa pelanggaran HAM harus tetap dilekatkan hanya pada negara (pemerintah), karena pada akhirnya tindakan-tindakan aktor nonnegara, seperti contoh di atas, dilihat sebagai tanggung jawab negara yang dianggap gagal mencegah atau melawan

tindakan-tindakan tersebut. Namun di sisi lain, ada pendapat bahwa jika aktor nonnegara dapat secara langsung melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran HAM maka aktor nonnegara tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Jika merujuk pada Pedoman Maastricht (1997), pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor nonnegara tidak dapat dipisahkan dengan negara yang yuridiksinya mencakup wilayah di mana pelanggaran itu terjadi. Sebagai konsekuensinya, pelanggaran itu akan tetap menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk untuk memantau, menyelidiki, menuntut, dan memberi ganti rugi bagi para korban.

Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi mencakup juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan multinasional atau transnasional di wilayah yurisdiksinya, tidak mengabaikan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dari kegagalan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para aktor nonnegara tersebut. ***

Daftar Pustaka

1. *Billah, M.M., Tipologi dan Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, 2003;*
2. *Harry Wibowo (penyunting), Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht, 2002;*
3. *Robertson, Geoffrey, Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewu-judkan Keadilan Global, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002;*
4. *Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, 17 Juli 1998;*
5. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengutuk dan menyatakan kekhawatirannya atas pelanggaran berat yang sistematis dan keadaan yang menyebabkan hambatan serius bagi penerapan semua hak asasi manusia secara seutuhnya yang terus berlangsung di berbagai tempat di dunia. Pelanggaran dan hambatan tersebut antara lain penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi kilat dan sewenang-wenang, pelenyapan orang-orang, penahanan yang sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan oleh bangsa lain dan dominasi asing terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak adanya toleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan juga tidak adanya norma hukum.

Deklarasi Wina

Perumusan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Demikian juga halnya dengan penyebab timbulnya pelanggaran HAM yang berat tersebut. Jika merujuk pada Statuta Roma (1998), perumusan pelanggaran HAM yang berat bisa diidentifikasi dari adanya (1) **unsur material** yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat atau dampak (*consequences*) yang dihasilkan, dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan; serta (2) **unsur mental**

yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*), atau keduanya. Mesipun tidak dinyatakan secara eksplisit, Statuta Roma menyebut pelanggaran HAM yang berat ini sebagai "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional" (*the most serious crimes of concern to the internasional community as a whole*).

Istilah pelanggaran HAM yang berat memang sering disandingkan dengan pelanggaran hukum humaniter internasional. Terkadang ada pula yang menyamakannya. Walaupun di antara keduanya terdapat keterkaitan yang erat satu sama lain, namun hukum HAM tidaklah identik dengan hukum humaniter. Yang sejalan dari keduanya adalah bahwa ketentuan hukum pelanggaran HAM yang berat dan hukum humaniter mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang fundamental. Pada konteks ini, hukum humaniter bisa digunakan untuk membantu menunjukkan dan menafsirkan kejadian pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi pada waktu sengketa bersenjata internasional maupun yang non-internasional, khususnya terhadap perbuatan yang merupakan tindakan militer ataupun perbuatan penggunaan tindak kekerasan.

Hukum humaniter internasional adalah hukum yang berlaku pada waktu perang untuk melindungi korban perang dan untuk mengurangi penderitaan akibat perang. Biasanya sering dikatakan bahwa hak-hak korban perang yang dilindungi hukum humaniter adalah hak-hak asasi manusia yang fundamental. Hal tersebut bisa dilihat dari uraian hak-hak yang harus dilindungi pada saat perang atau konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

Perlindungan yang diatur hukum humaniter itu, terutama dapat dilihat dalam empat Konvensi Jenewa tentang perlindungan perang. Dalam Konvensi Jenewa tersebut diatur mengenai adanya kewajiban para pihak yang berperang untuk tidak melakukan beberapa hal terhadap orang-orang di setiap waktu dan di setiap tempat:

1. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
2. penyanderaan;
3. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

4. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberi segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

Apabila diperhatikan, kewajiban para pihak yang bersengketa dan perlindungan hak yang termuat dalam Pasal 3 alinea pertama dari Konvensi Jenewa tersebut sejalan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Keterkaitan yang erat antara ketentuan hukum humaniter dengan pelanggaran HAM yang berat bisa terlihat pula dari penetapan berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan paling serius. Statuta Pengadilan Nuremberg (1945) dan Pengadilan Tokyo (1946) yang dibentuk untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang terjadi semasa Perang Dunia II adalah yang pertama kali menguraikan kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional dan pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan Nuremberg mendefinisikan bentuk kejahatan yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah sebagai berikut :

1. **Kejahatan terhadap perdamaian *(crimes against peace)***

   Kejahatan ini terdiri atas perbuatan merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan; atau turut serta di dalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas .

2. **Kejahatan perang *(war crimes)***

   Kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau

memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berkelebihan atau semau-maunya, atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.

3. **Kejahatan terhadap kemanusiaan** ***(crimes against humanity)***

Termasuk dalam pengertian kejahatan ini adalah pembunuhan, membinasakan, memperbudak, mengasingkan, dan berbagai bentuk kekejaman lainnya yang di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut, dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut.

Bentuk tindak kejahatan yang diuraikan di dalam Statuta Pengadilan Nuremberg tersebut kemudian "diadopsi" oleh Statuta Roma, yang di dalamnya merinci empat bentuk tindak kejahatan yang disebut sebagai "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional" tersebut :

a. (a) Kejahatan genosida;

b. (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;

c. (c) Kejahatan perang; dan

d. (d) Kejahatan agresi.

Kecuali kejahatan agresi, Statuta Roma mendefinisikan ketiga jenis kejahatan lainnya. Definisi kejahatan genosida sama dengan definisi genosida seperti yang tercantum dalam Pasal 2 *Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida* (1948). Definisi "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan "kejahatan perang" mencakup lebih banyak bentuk kejahatan daripada yang disebut dalam Statuta Pengadilan Nuremberg. Definisi dan bentuk tindak yang dikategorikan dalam "kejahatan perang", di dalam Statuta Roma dikelompokkan dalam subkategori konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

"Kejahatan terhadap perdamaian" yang tercantum dalam Statuta Pengadilan Nuremberg, tidak terdapat dalam Statuta Roma. Sebaliknya, "kejahatan genosida" dan "kejahatan agresi" yang terdapat dalam Statuta Roma, tidak tercantum di dalam Statuta Pengadilan Nuremberg tersebut.

Definisi "kejahatan perang" yang dijabarkan dalam Statuta Roma mencakup hal-hal berikut ini:

1. Untuk konflik bersenjata internasional:

   a. Pelanggaran berat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (yang meliputi delapan bentuk tindak) (Pasal 8 ayat 2(a));

   b. Pelanggaran serius hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional lainnya, dalam kerangka hukum internasional yang sudah mapan (meliputi 26 bentuk tindak) (Pasal 8 ayat 2(b));

2. Untuk konflik bersenjata non-internasional:

   a. Pelanggaran serius Pasal 3 yang sama pada empat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (yang mencakup tiga bentuk tindak) (Pasal 8 ayat 2(c));

   b. Pelanggaran hukum dan kebiasaan yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional lainnya, dalam kerangka hukum internasional yng sudah mapan (yang meliputi dua belas bentuk tindak) (Pasal 8 ayat 2 (e)).

Sumbangan penting lainnya yang diberikan Statuta Roma adalah pencantuman secara eksplisit bahwa kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini adalah perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, sterilisasi yang dipaksakan, atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara (Pasal 7 ayat 1.b; Pasal 8 ayat 2.b.xxii; Pasal 8 ayat 2.e.vi). Pencantuman secara detail dan eksplisit terhadap tindakan kejahatan seksual ini dalam yurisdiksi pengadilan, merupakan sebuah penguatan yang kritis bahwa perkosaan dan bentuk serangan seksual lainnya dalam situasi tertentu merupakan tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional.

Pelanggaran HAM yang Berat dalam Konteks Indonesia

Rumusan pelanggaran HAM yang berat dalam konteks hukum Indonesia bisa ditemukan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan UU No.26/2000 dinyatakan bahwa *"pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan* extra-ordinary crimes *dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia."*

Pelanggaran HAM yang berat yang tercantum di dalam UU No.26/2000 (Pasal 7), mencakup dua kejahatan, yaitu **kejahatan genosida** dan **kejahatan terhadap kemanusiaan**. Di dalam penjelasan Pasal 7 tersebut disebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum di dalam undang-undang ini sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. Adanya penjelasan ini menarik untuk dicermati dan dilakukan perbandingan di antara keduanya.

Cakupan bentuk pelanggaran HAM yang berat yang dicantumkan dalam UU No.26/2000 ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No. 39/1999. Dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.***

Kejahatan Genosida (Pasal 8) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan pasal 1 angka 4 UU No. 39 /1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan pasal 33 ayat 2 UU No. 39 /1999 tentang HAM)

Tulisan ini dirangkum dari sumber-sumber berikut :

1. *Elemen-Elemen Kejahatan dari "Crimes Against Humanity": Sebuah Penjelasan Pustaka, Ifdhal Kasim, dalam Jurnal HAM Vol.2 No.2 Nov.2004;*

2. *Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat dari Sisi Hukum Humaniter, Rina Rusman, dalam Jurnal HAM Vol.2 No.2 Nov. 2004;*

3. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Enny Soeprapto, 2003;*

4. *Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional, Prof. Dr. Muladi, S.H., 2003.*

Pengadilan Pidana Hak Asasi Manusia

Menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan bahwa hukuman yang efektif harus ditegakkan/dijamin dengan meng¬ambil tindakan-tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan kerjasama internasional.

Statuta Roma

Pelanggaran HAM yang berat, merupakan kejahatan yang serius (*serious crimes*) dan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Kejahatan itu merupakan kejahatan internasional, yang tidak dapat dianggap semata-mata sebagai urusan domestik suatu negara. Oleh karena itu terhadap kejahatan ini berlaku yurisdiksi universal. Seluruh masyarakat internasional berkewajiban baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk menuntut kejahatan seperti ini (*obligatio erga omnes*).

Pelanggaran HAM yang berat memang menjadi keprihatinan masyarakat internasional dari semenjak lama. Begitu pun dengan pencarian untuk proses penanganannya. Jalan yang ditempuh selama ini oleh PBB untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah dengan menggelar Pengadilan Internasional.

Diawali dengan terbentuknya Pengadilan Militer Internasional Nuremberg (Pengadilan Nuremberg, 1945) dan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Pengadilan Tokyo, 1946) pascaPerang Dunia II, usaha ini berlanjut sampai dengan terbentuknya beberapa pengadilan *ad hoc*, seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara Bekas-Yugoslavia (ICTY, 1993) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR, 1994). Dalam perkembangannya kemudian, muncul pula Pengadilan Campuran Nasional-Internasional, seperti di Sierra Leonne, Kamboja, dan Timor Timur. Yang paling akhir adalah terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional lewat Statuta Roma (1998) yang mulai efektif berfungsi sejak Juli 2002.

Selain itu, ada juga upaya untuk menerapkan yuridiksi universal yang dapat mengadili siapa saja yang didakwa melakukan pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran HAM yang berat, seperti yang dilakukan oleh Belgia. Pada 1992 Belgia mengadukan Menteri Luar Negeri Kongo, Abdulaye Yerodia Ndombosi, ke *International Court of Justice* (ICJ) dengan tuduhan melakukan kejahatan perang dan genosida, meskipun perbuatan Yerodia tidak terjadi di wilayah teritorial Belgia. Pengadilan Belgia memang diberi mandat oleh hukum untuk mengadili kasus kejahatan perang dan genosida, dengan tidak membedakan (mempertimbangkan) di mana kejahatan itu terjadi dan dilakukan oleh siapa. Lebih dari itu, Pengadilan Belgia memiliki otoritas untuk mengadili secara *in absentia*.

Keberadaan berbagai pengadilan internasional ini harus diakui memiliki tujuan yang luas. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah usaha untuk mengakhiri praktik bebas dari hukuman (*impunity*); menciptakan efek cegah (*deterrent effect*) dan mekanisme untuk mengakhiri konflik di suatu negara; pengambilalihan kewenangan hukum atas dasar prinsip keutamaan (*primacy*) atau prinsip komplementer seandainya pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu atau tidak berdaya; berusaha untuk memberikan perlindungan dan restorasi terhadap para korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi; serta pemeliharaan perdamaian.

Sumber kewenangan hukum dan legitimasi dari pengadilan internasional dapat dilihat dari tiga dimensi:

1. PBB sebagai badan internasional dan dukungan prosedural dari anggota-anggotanya, khususnya melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB, tidak mungkin akan ada pengadilan internasional;

2. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa (1949), Konvensi tentang Genosida (1948), Statuta Roma (1998), dan sebagainya;

3. Asas hukum umum, yakni norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus *'superior'* terhadap norma-norma lain.

Statuta dan praktik Pengadilan Nuremberg, Pengadilan Tokyo, ICTY, ICTR, dan Statuta Roma merupakan sumber hukum internasional terpenting yang memberikan sumbangan definitif terhadap apa yang disebut sebagai kejahatan internasional saat ini, yang juga dipandang sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Berikut adalah gambaran singkat sejumlah Pengadilan Pidana Internasional yang pernah dilakukan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo

Atas dasar Deklarasi Moskow pada 1 November 1943 dan Konferensi London pada 8 Agustus 1945, telah diadopsi Perjanjian Penuntutan dan Penghukuman terhadap Para Penjahat Utama Perang Poros Eropa *(The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis*) dan Penetapan Piagam Pengadilan Militer Internasional, (*Charter of the International Military Tribunal* atau *IMT*), yang ditandatangani oleh empat negara pemenang perang, yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Perjanjian itu kemudian didukung oleh 19 negara; dan Piagam tersebut menjadi lampiran dari perjanjian.

Statuta Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo adalah yang pertama kali menguraikan jenis-jenis kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional. Selain itu, dalam pengadilan Nuremberg dan Tokyo ini pula pertama kali dikenal konsep tanggung jawab pidana secara individual.

Pengadilan Nuremberg digelar untuk mengadili tokoh-tokoh Nazi yang dimulai pada November 1945 dan berakhir pada September 1946. Para hakim Pengadilan Nuremberg ditunjuk dari empat negara pemenang perang, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Secara keseluruhan, pengadilan

ini berhasil mengadili 99 orang terdakwa, yang 12 orang di antaranya dijatuhi pidana mati. Yurisdiksi Pengadilan Nuremberg menyangkut tiga kategori kejahatan:

1. kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*);
2. kejahatan perang (*war crimes*);
3. kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Pada mulanya pengadilan juga membuahkan pertentangan karena diberlakukannya asas retroaktif (*"ex post facto criminalization"*). Untuk menjawab tantangan tersebut, pengadilan menunjuk Konvensi Den Haag dan '1928 Kellog-Briand Pact', atas dasar kejahatan terhadap perdamaian. Selain itu, yang menjadi dasar argumentasi lainnya adalah apabila larangan pemberlakuan kejahatan secara retroaktif didasarkan atas keadilan, adalah lebih tidak adil apabila penjahat-penjahat perang Nazi tidak dipidana.

Pada Desember 1945, Piagam tersebut dimodifikasi dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai *"Control Council Law No.10"* yang kemudian menjadi dasar pelbagai peradilan, baik yang berlaku di negara-negara sekutu maupun pengadilan sipil di Jerman yang berlanjut beberapa dekade kemudian. Penerapan "kejahatan terhadap kemanusiaan" pun terlepas dari keadaan perang, sehingga bisa menjangkau kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum tahun 1939 yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Di Nuremberg, penjahat perang Nazi didakwa oleh jaksa telah melakukan genosida, tetapi terminologi ini tidak tercantum di Statuta, dan akhirnya pengadilan memidana mereka telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" atas berbagai kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi Eropa. Pada Desember 1946, muncul resolusi bahwa genosida merupakan kejahatan terhadap hukum internasional, dan ada desakan agar dibentuk suatu konvensi. Dua tahun kemudian, 9 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi *Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida.*

Pengadilan Nuremberg ini diakui telah menciptakan preseden yang dapat menembus asas legalitas, yang sangat bermanfaat di masa-masa sesudahnya dalam penerapan hukum pidana internasional. Pengadilan Nuremberg ini pun menyimpulkan bahwa *"nullum crimen sine lege" (?)* tidak

merupakan suatu pembatasan kedaulatan, tetapi secara umum merupakan suatu asas keadilan. Memidana dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil, tetapi membiarkan orang yang bersalah untuk tidak dipidana juga tidak adil. Pengadilan Nuremberg juga menolak doktrin kedaulatan negara yang melindungi individu terhadap pertanggungjawaban pidana.

Di wilayah Pasifik, tentara sekutu yang menang perang membentuk Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang dikenal dengan Pengadilan Tokyo. Pengadilan Tokyo ini dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Jepang atas dasar ketentuan yang berlaku di Nuremberg. Kondisinya lebih maju, karena para hakim direkrut dari 11 negara termasuk India, China, dan Filipina. Kritik yang sama sebagaimana Pengadilan Nuremberg juga terjadi pada Pengadilan Tokyo. Penerapan "keadilan bagi pemenang" juga terjadi karena Jepang dilarang untuk menuntut Amerika Serikat sehubungan dengan penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu pula dengan pelanggaran Uni Soviet terhadap perjanjian netralitas 13 April 1941.

Demikian pula halnya dengan soal pelanggaran asas legalitas. Kontroversi tentang asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan Kebangkitan Pengadilan (*Charter of the Nuremberg Tribunal and the nudgment of the Tribunal*) di dua pengadilan tersebut, pada akhirnya dianggap selesai ketika dengan suara bulat hal itu diadopsi (*unanimously adopted*) oleh Sidang Umum PBB melalui Resolusi 95 (1) pada 11 Desember 1946. Asas-asas tersebut selanjutnya dirumuskan oleh *International Law Commission* dalam bentuk Tujuh Prinsip (*Seven Principles*) yang pada 12 Desember 1950 diterima oleh Majelis Umum PBB.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara Bekas-Yugoslavia (ICTY)

ICTY dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 1993. Pengadilan yang berkedudukan di Den Haag ini dibentuk untuk menginvestigasi, menuntut, dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata di Yugoslavia sejak 1991. ICTY masih diperlukan sampai saat ini sebab restorasi atas perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut mensyaratkan adanya keadilan bagi para korban dan mereka yang selamat dari kejahatan yang terjadi.

Yurisdiksi ICTY meliputi wilayah Macedonia dan Kosovo. Yurisdiksi materi dari ICTY mencakup pertanggungjawaban pidana secara individual atas kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, serta pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (kejahatan perang) yang dilakukan di dalam wilayah bekas Yugoslavia sejak 1 Januari 1991 sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan setelah terlaksananya restorasi perdamaian. Dalam hal ini juga diatur tanggung jawab komando, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Paling tidak, ICTY ini telah berhasil mengadili 79 orang.

ICTY mempunyai kedudukan keutamaan terhadap pengadilan nasional. Peradilan *"in absentia"* (tanpa kehadiran terdakwa) tidak dimungkinkan. Dengan asas tanggung jawab pidana secara individual, tidak dimungkinkan pula penuntutan pidana terhadap negara atau organisasi/asosiasi. Asas ini pun berlaku pada berbagai pengadilan pidana internasional yang lain. Konsep kedaulatan agaknya sangat kuat untuk menghambat konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) seperti yang pernah diusulkan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission, ILC)* pada 1976.

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR)

ICTR dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 pada 1994, dan berlokasi di Arusha, Tanzania. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan-kejahatan berat lain yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda atau yang dilakukan oleh orang Rwanda di negara-negara tetangga selama 1994, khususnya yang dilakukan oleh ekstrimis suku Hutu terhadap antara 500.000 sampai satu juta suku Tutsi, dan orang-orang moderat dari suku Hutu selama kurang lebih tiga bulan. Yurisdiksi ICTR meliputi kejahatan genosida; pelanggaran Pasal 3 seluruh Konvensi Jeneva 1949 serta Protokol Tambahan II 1977; dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan yuridiksinya ini, ICTR telah mengadili 70 orang, termasuk Jean Kambanda, mantan Perdana Menteri Rwanda.

ICTR mempunyai yuridiksi *concurrent* dan sekaligus yuridiksi yang diutamakan terhadap pengadilan nasional baik di Rwanda maupun negara-negara lain. Peradilan *in absentia* dilarang, dan diberlakukan prinsip tanggung jawab pidana secara individual. ICTR juga menerapkan asas "*nebis in idem*",

kecuali apabila karakter perbuatan yang diadili oleh pengadilan nasional tidak berkaitan dengan karakter Statuta Pengadilan; atau bilamana tidak ada jaminan terhadap sikap tidak memihak, kebebasan, atau peradilan yang efektif dalam pengadilan nasional. Melalui Statuta ICTR ini secara tegas dirumuskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak ada kaitannya dengan konflik bersenjata (*war crimes*). Jadi bisa terjadi di masa perang ataupun damai.

Persamaan-persamaan antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut :

1. Keduanya dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Bab VII Piagam PBB;
2. Keduanya merupakan organ subsider *(subsidiary organs)* Dewan Keamanan;
3. Keduanya terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional;
4. Keduanya adalah pengadilan *ad hoc* yang memberlakukan asas retroaktif (pemberlakuan asas retroaktif dalam pengadilan *ad hoc* tersebut didasarkan pada hukum kebiasaan internasional yang menunjukan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu (misalnya, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah kejahatan yang harus dihukum;
5. Keduanya memiliki struktur yang sama.

Perbedaan-perbedaan antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut :

1. ICTY memiliki yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata internal. ICTR memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internal;
2. ICTY memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan dalam suatu konflik bersenjata. ICTR mempunyai yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan atas dasar nasional, politis, etnis, ras, atau keagamaan lainnya. Dengan kata lain, dilakukan dengan sengaja untuk melakukan diskriminasi.
3. ICTY mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah Bekas-Yugoslavia sejak 1991. ICTR memiliki yurisdiksi

terhadap kejahatan yang dilakukan di Rwanda atau negara-negara tetangga Rwanda antara 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994.

Ada beberapa hal yang patut dicatat berkenaan dengan pengadilan pidana internasional yang pernah dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada pelanggaran HAM yang bersifat masif dan atau sistematis, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, apartheid, dan penyiksaan;
2. Yurisdiksi internasional;
3. Menuntut pertanggung jawaban individu (bukan negara);
4. Pengakuan atas pertanggungjawaban komandan (command responsibility);
5. Yurisdiksi universal. Di dunia internasional diakui adanya yurisdiksi universal, yaitu negara manapun dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM tanpa perlu memperhatikan: (a) kebangsaan dari pelaku maupun korban atau (b) apakah dilakukan di luar wilayah negara pelaku/korban tersebut. Ide dasar yurisdiksi universal adalah karena beratnya pelanggaran HAM tersebut yang langsung menyerang kepentingan kemanusiaan semua orang. Oleh karena itu, setiap negara dapat mengadili pelaku kejahatan itu meskipun pelaku atau korbannya adalah warga negara lain dan tempat atau locus kejahatan berada di luar negara bersangkutan.

Pengadilan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia

Adanya Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, memungkinkan Indonesia membentuk pengadilan HAM, baik permanen ataupun *ad hoc* (Pasal 43), untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Sampai saat ini, yang sudah terbentuk adalah pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan Tanjung Priok, serta pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di Abepura, Papua.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan UU No.26/2000 merupakan reaksi terhadap tekanan dunia internasional, terutama yang ingin mengadili mereka yang dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur pascajajak pendapat. Atas tekanan

dunia internasional itu, Pemerintah Indonesia saat itu kemudian mengambil keputusan untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut melalui mekanisme pengadilan nasional, yang substansi hukumnya secara parsial disesuaikan dengan Pengadilan Pidana Internasional.

Pengalaman pengadilan HAM *ad hoc* Timor-Timur menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dalam UU No.26/2000 tidak dapat diaplikasikan secara konsekuen karena pengaturannya yang lemah. Kelemahan-kelemahan ini karena pengadopsian dari instrumen internasional yang tak lengkap dan mengalami banyak kesalahan. Sebagai contoh, pengadopsian atas konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan tentang delik tanggung jawab komando pada kenyataannya tidak memadai, sehingga banyak menimbulkan interpretasi dalam aplikasinya. Kelemahan lainnya adalah tidak ada hukum acara dan pembuktian secara khusus dan masih banyak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu, terobosan hukum pun tidak banyak dilakukan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM di Timor Timur sejak penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

David Cohen (2004) dalam laporannya mencatat bahwa ada tiga aspek sentral yang dari awal sudah bisa diidentifikasi sebagai dasar kegagalan dari keseluruhan proses pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timor Timur, yaitu:

1. Ketidakmampuan mengajukan bukti: ketidakmampuan pihak penuntut di semua peradilan untuk memperjuangkan kasusnya dengan komitmen yang profesional; untuk memunculkan kesaksian dan dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang bersalah, di samping bukti-bukti yang sudah tersedia;

2. Strategi penuntutan yang cacat: kegagalan pihak penuntut memaparkan penjelasan yang koheren dan terpercaya mengenai kekerasan di Timor Timur, yang cukup untuk membenarkan pemberian keputusan bersalah atas adanya kejahatan terhadap kemanusiaan;

3. Tidak cukupnya kemauan politik untuk melakukan penuntutan: tiadanya kemauan politik baik kantor Kejaksaan Agung maupun jajaran paling tinggi di pemerintahan Indonesia untuk mendorong dan memungkinkan suatu usaha yang serius untuk menetapkan identitas dan kesalahan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan di Timor Timur.

Pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur ini memang bisa menghasilkan keputusan, yaitu enam orang dari 18 orang terdakwa divonis telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mereka menerima hukuman antara 3 sampai10 tahun. Mereka yang divonis termasuk perwira tinggi TNI, pimpinan milisi, polisi, dan pegawai negeri. Mereka pun berhak mengajukan banding dan tetap bebas sementara belum ada keputusan banding.

Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timor Timur ini memang banyak menuai kekecewaan dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Memang ada begitu banyak kelemahan yang terlihat dari proses pengadilan HAM *ad hoc* tersebut. Namun, di sisi lain, meskipun hanya dihukum ringan, kenyataan bahwa ada dua orang jenderal aktif TNI dapat dijatuhi vonis oleh pengadilan sipil merupakan hal penting yang patut untuk dicatat. Bagi konteks Indonesia, hal itu merupakan satu preseden yang baru dan maju: bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, perwira militer telah diajukan dan diadili oleh pengadilan sipil untuk kejahatan yang mereka lakukan dalam kerangka tugas resmi mereka. Hal ini memang bukan akhir dari impunitas, namun merupakan langkah awal yang penting menuju arah tersebut (Cohen, 2004). ***

Tulisan ini dirangkum dari sumber-sumber berikut :

1. Alkostar, Artidjo, *Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan HAM*. (2003).
2. Alkostar, Ardjito. *Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. (2002).
3. Amnesty Internasional. *Komentar mengenai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26/2000)*. Februari 2000
4. Cohen, David. *Dimaksudkan Untuk Gagal: Proses Persidangan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta,* disunting oleh ICTJ, 2004.
5. Nababan, Asmara. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman". Jurnal HAM Vol.2 No.2. Komnas HAM (2004).
6. Prof. Dr. Muladi, S.H. *Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional*. (2003).
7. Yudhawiranata, Agung. *Pengadilan HAM Indonesia: Prosedur dan Praktik*. (2006).

Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan dilakukannya suatu usaha bersama untuk mendorong dan memfasilitasi ratifikasi dan pencapaian atau keberhasilan dari perjanjian-perjanjian dan protokol hak asasi manusia internasional yang disetujui dalam kerangka kerja perangkat PBB, dengan tujuan agar diakui secara universal. Sekretaris Jenderal PBB, dengan berkonsultasi kepada badan-badan perjanjian, perlu mempertimbangkan adanya dialog dengan negara-negara yang belum menyetujui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia tersebut, agar dapat mengetahui halangan yang ada dan cara menanggulanginya.

Deklarasi Wina

Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations)* pada tahun 1919, dapat dianggap sebagai awal dimulainya penerimaan atas penghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental manusia sebagai kewajiban masyarakat internasional, yang harus dipandang dalam kerangka hukum internasional. Kesadaran masyarakat internasional akan perlunya penghormatan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental manusia itu semakin menguat ketika melihat akibat yang begitu hebat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II, yang salah satunya terwujud dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 yang diterima oleh 50 negara.

Tonggak yang paling penting dalam kaitannya dengan instrumen internasional HAM adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Hampir semua instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh badan-badan PBB sejak 1948 telah menguraikan prinsip-prinsip yang diatur dalam DUHAM tersebut. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan dalam mukadimahnya bahwa Kovenan itu berkembang dari pengakuannya yang merujuk pada DUHAM.

A. INSTRUMEN UTAMA (INDUK)

Instrumen internasional HAM yang menjadi instrumen utama (induk) adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob); dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta Protokol Opsionalnya. Ketiga instrumen inilah yang kemudian disebut sebagai *The International Bill of Rights.*

Ada dua bagian penting yang tercantum di dalam DUHAM ini. Pertama, bagian yang memuat persetujuan mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental dalam kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik. Kedua, bagian yang memuat persetujuan mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada dasarnya, DUHAM bukanlah sebuah instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tersebut harus dituangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. Atas dasar pikiran inilah kemudian muncul Kovenan Hak Ekosob dan Kovenan Hak Sipol, yang ditetapkan pada tahun 1966, namun mulai efektif diberlakukan pada tahun 1976.

Sejak tahun 1948 saat DUHAM ditetapkan dan diproklamasikan sampai 1976, ketika Kovenan Hak Ekosob dan Kovenan Hak Sipol mulai berlaku, DUHAM merupakan satu-satunya bagian terlengkap dari Ketentuan Dasar Internasional tentang HAM. DUHAM, dan juga kovenan-kovenan tersebut, memberi pengaruh yang mendalam pada pemikiran dan tindakan setiap individu dan negara (pemerintahan) mereka di segala penjuru dunia.

Kovenan Hak Sipol dan Hak Ekosob kini setidaknya sudah diratifikasi oleh 142 negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat ratifikasi ini menunjukkan bahwa 2 kovenan tersebut memiliki karakter universalitas yang

sangat kuat. Dengan keberadaannya yang telah diterima oleh lebih dari seratus negara, kovenan-kovenan tersebut bisa didudukkan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

1. DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan tonggak terpenting dalam sejarah perjalanan hak asasi manusia. DUHAM ditetapkan dan dicanangkan oleh Majelis Umum sebagai standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan organ masyarakat, dengan selalu mengingat Deklarasi ini, harus mengupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini; dan melalui upaya-upaya yang progresif, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif, baik di antara rakyat Negara Anggota sendiri, maupun diantara rakyat yang berada di wilayah yang berada dalam wilayah hukumnya.

Dari 56 anggota PBB, sebanyak 48 negara mendukung Deklarasi ini, tidak ada yang menentang, sedangkan 8 negara tidak memberikan suara. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara, Presiden Majelis Umum PBB mengemukakan bahwa penetapan Deklarasi ini merupakan "suatu pencapaian yang luar biasa, sebuah langkah maju dalam proses evolusi yang besar". Peristiwa ini merupakan kesempatan pertama di mana komunitas bangsa-bangsa yang terorganisir telah membuat Deklarasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Instrumen tersebut didukung oleh otoritas pendapat PBB secara menyeluruh, dan jutaan manusia – laki-laki, perempuan dan anak-anak di seluruh dunia – akan merujuk padanya untuk bantuan, pedoman dan inspirasi.

Deklarasi ini terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan dasar, di mana semua laki-laki dan perempuan di mana saja di dunia mempunyai hak-hak atasnya tanpa diskriminasi. Pasal 1 yang meletakkan dasar filosofis Deklarasi ini menyebutkan: "*Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.*"

Dengan demikian, pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi: bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya; dan karena

manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain.

Sejak 1948 Deklarasi ini telah dan terus menjadi deklarasi yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dari semua deklarasi yang pernah dikeluarkan oleh PBB, dan merupakan sumber inspirasi mendasar bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Deklarasi ini telah menentukan arah seluruh pekerjaan selanjutnya dalam bidang hak asasi manusia, dan meletakkan dasar filosofis bagi banyak instrumen internasional yang mengikat secara hukum, yang dibuat untuk melindungi hak dan kebebasan yang diproklamirkan.

Dalam Proklamasi Teheran yang ditetapkan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia yang diadakan di Iran pada 1968, Konperensi menyetujui bahwa "DUHAM menyatakan pemahaman yang sama umat manusia di seluruh dunia, mengenai hak semua manusia yang tidak dapat dicabut dan dilanggar, dan merupakan kewajiban anggota masyarakat internasional". Konperensi tersebut menegaskan keyakinannya terhadap prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi ini, dan mendorong seluruh bangsa dan Pemerintah "untuk mengabdikan diri mereka pada prinsip-prinsip tersebut … dan untuk melipatgandakan usaha mereka memberikan pada seluruh umat manusia suatu kehidupan yang sejalan dengan kebebasan dan martabat, dan keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual".

2. KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kovenan Hak Ekosob ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 (XXI) pada 16 Desember 1966, dan mulai efektif diberlakukan pada 3 Januari 1976. Sebagaimana juga Kovenan Hak Sipol, Kovenan Hak Ekosob adalah bagian yang esensial dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Kedudukan kedua kovenan itu setara, saling berkaitan satu sama lain dan tak bisa dipisah-pisahkan, serta bersama-sama menjadi acuan pencapaian dalam upaya untuk penghormatan, pemajuan, dan penegakkan hak asasi manusia.

Kategori hak-hak yang diatur dalam kovenan

Kovenan Hak Ekosob seluruhnya terdiri dari 31 pasal. Substansinya mencakup hal-hal berikut:

A. Hak-Hak Ekonomi

1. Hak atas pekerjaan

1. hak atas upah yang layak (pasal 6).
2. hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6).

2. Hak-Hak Buruh

1. hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7).
2. hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a).
3. hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8).
4. hak untuk melakukan pemogokan (pasal 8 ayat 1d).

B. Hak-Hak Sosial

1. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak

1. hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1).
2. hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1).
3. hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1).
4. hak untuk terbebas dari kelaparan (pasal 11 ayat 2).
5. hak atas jaminan sosial (pasal 9)

2. Hak atas keluarga, ibu dan anak

1. hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (pasal 10).
2. hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9).
3. Hak atas kesehatan fisik dan mental(pasal 12)

C. Hak-Hak Budaya

1. Hak atas pendidikan

1. hak atas pendidikan (pasal 13).
2. hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (pasal 14).

2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan

1. terhadap kemajuan pengetahuan (pasal 15).
2. hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15).
3. hak atas kebebasan.

Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia & Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya beserta Penjelasan Umum (*General Comment*) nya – sampai sekarang sudah 14 berkas; beberapa konvensi khusus juga menjabarkan hak-hak Ekosob, antara lain:

1. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No.169
2. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi atas Perempuan (CEDAW)
3. Konvensi Hak-hak Anak (CRC)
4. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD)
5. dan beberapa konvensi khusus lainnya, misalnya: mengenai masyarakat adat, orang cacat, pengungsi, dll.

Kandungan Kewajiban Hukum Kovenan

Pada pasal Pasal 2 Kovenan Hak Ekosob disebutkan bahwa: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif."

Kandungan pasal ini menyatakan kewajiban negara untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak ekosob. Berikut adalah kata-kata kunci dalam kovenan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara :

1. mengambil langkah-langkah (*to take steps*); adalah suatu cara yang diambil, terutama sebagai titik berangkat memulai suatu rentetan tindakan.
2. menjamin (*to guarantee*); adalah menanggapi pemenuhan yang sepantasnya dari sesuatu, untuk mengemukakan bahwa sesuatu telah terjadi atau akan terjadi.

3. mastikan (*to ensure*); adalah memastikan bahwa sesuatu akan terjadi, memberikan sesuatu bagi atau untuk orang-orang.

4. mengakui (*to recognize*); artinya mengakui keabsahan atau kemurnian watak, atau klaim, atau eksistensi, dari memberikan perhatian dan pertimbangan, menemukan atau menyadari watak dari, memperlakukan sebagai, mengakui, menyadari, atau mengakui bahwa.

5. menghormati atau memberikan penghormatan (*to respect or to have respect for*);

6. berusaha (*to undertake*); adalah komitmen diri sendiri untuk melakukan, menjadikan diri seorang yang bertanggungjawab atas, terlibat dalam, masuk ke dalam menerima sebagai kewajiban, berjanji untuk melakukan.

7. meningkatkan (*to promote*); berarti memajukan, menggalakkan, dan turut mendukung dengan aktif.

Tidak ada keistimewaan bahkan kepada negara miskin sekalipun untuk mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Perkecualian kewajiban negara hanya diberikan dalam beberapa hak ekonomi (misalnya hak bekerja) kepada warga yang bukan warga negara asli dan orang asing (paragraf 3 Pasal 2); atau hak-hak pekerja militer, polisi, dan aparat birokrasi (Pasal 8). Perkecualian lain: negara mengalami *force-majeur* (bencana alam berat, perang), itu pun harus dibuktikan kebenaranya secara faktual.

Selain itu, hal yang berkenaan dengan kewajiban negara dimuat pula dalam Penjelasan Umum (*General Comment*) No.3/1990 oleh Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial – Majelis Umum PBB. Penjelasan Umum tersebut memuat soal "Sifat dari Kewajiban-kewajiban Negara" (*On the Nature of States Obligations*), yang termuat khususnya pada Pasal 2:

1. negara miskin atau berkembang yang masih mengalami keterbatasan sumber daya, pelaksanaan kewajiban ini tidak perlu mengikuti standar negara-negara kaya, tetapi harus berusaha mencapainya secara bertahap maju; tetapi tetap wajib menjamin paling tidak tingkat minimal dari setiap hak yang disebutkan dalam kovenan;

2. kewajiban pokok minimum yang tak dapat ditawar-tawar adalah hak atas perawatan kesehatan dan pendidikan dasar.

Penilaian Pelanggaran oleh Negara

Secara sederhana, ada tiga pertanyaan pokok yang bisa dikemukakan sebagai acuan untuk memberi penilaian dalam hal perlanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak ekosob :

1. Sudahkah negara (dalam hal ini adalah pemerintah) mengambil langkah-langkah penting sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban pokoknya yang paling minimal (pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar); atau memenuhi tingkat minimum dari beberapa hak dasar (misalnya: tidak ada warga negara mati karena kelaparan – syarat minimum hak asasi atas pangan)?
2. Apakah negara sudah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan langsung (tidak sekedar berhenti pada aras normatif dalam bentuk kebijakan tertulis) dalam hal tersebut di atas?; atau
3. Apakah negara sebenarnya tidak bersedia melakukannya, jika ternyata sumber dayanya sebenarnya memadai dan memungkinkan untuk melakukan kewajiban pokok minimumnya tersebut?

Bentuk-Bentuk Pelanggaran oleh Negara

Merujuk pada Kaidah Limburg (1986) tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebuah Negara Pihak akan dikatakan melanggar Kovenan, antara lain, jika:

1. gagal mengambil langkah-langkah yang harus diambil menurut Kovenan;
2. gagal menghilangkan hambatan secepatnya di mana negara tersebut bertugas untuk menghilangkannya dalam rangka pelaksanaan suatu hak dengan segera;
3. gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan oleh Kovenan untuk memenuhinya dengan segera;
4. sengaja gagal meraih standar pencapaian minimum yang diterima internasional, yang berada di dalam kekuasaan untuk mencapainya.
5. menerapkan pembatasan hak-hak yang diakui dalam Kovenan lebih dari yang sesuai dengan Kovenan.
6. sengaja memperlambat atau menghentikan realisasi suatu hak secara

progresif, meniadakannya dengan cara melakukan pembatasan yang diperbolehkan oleh Kovenan atau dilakukan selain karena ketiadaan sumberdaya yang tersedia atau karena keterpaksaaan (di lur kendalinya).

7. gagal mengajukan laporan yang disyaratkan Kovenan.

3. KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK (SIPOL)

Kovenan Hak Sipol ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 (XXI) pada 16 Desember 1966, dan mulai efektif diberlakukan pada 23 Maret 1976. Kovenan ini merupakan salah satu yang terpenting dalam jajaran instrumen HAM internasional; seluruhannya terdiri dari 53 pasal, dan setidaknya telah diratifikasi oleh 142 negara, termasuk Indonesia.

Kategori Hak-Hak yang Diatur dalam Kovenan

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik seluruhnya terdiri dari 53 pasal. Substansi-nya mencakup hak-hak berikut ini:

SUBSTANSI PASAL-PASAL KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL DAN POLITIK	
• Hak hidup • Kebebasan dari hukuman mati • Persamaan di depan hukum • Kesetaraan menurut jenis kelamin • Perlindungan dari kesewenang-wenangan kekuasaan • Sebagai subjek hukum • Memiliki nama • Hak kebebasan • Mendapatkan perlindungan keamanan • Bebas dari perbudakan	• Melakukan aktivitas kreatif • Menikmati kemajuan ilmu pengetahuan • Tidak dikucilkan secara sewenang-wenang • Perlindungan martabat • Privasi • Pemenjaraan karena gagal membayar utang • Kebebasan dari diskriminasi • Tindakan yang mengundang diskriminasi

• Bebas dari penyiksaan • Bebas dari perlakuan tidak manusiawi • Berkumpul secara damai • Berserikat • Menyatakan pendapat • Mendapatkan akses pada informasi publik • Berpindah dan memilih tempat tinggal • Memilih keyakinan	• Tindakan yang memancing kekerasan • Bebas dari propaganda perang • Perlindungan terhadap nama baik • Partisipasi dalam pemilu yang adil dan berkala • Berpartisipasi dalam proses politik • Hak memilih • Memilih pasangan • Menikah • Perlindungan terhadap kehidupan keluarga

Berbeda dengan DUHAM dan Kovenan Hak Ekosob, dalam Kovenan Hak Sipol tidak me-muat ketentuan umum yang berlaku untuk semua hak yang diatur dalam Kovenan, yang mensahkan pembatasan terhadap pelaksanaannya. Namun, ada beberapa pasal kovenan yang menyebutkan bahwa hak-hak yang dinyatakan tidak boleh dibatasi, kecuali apabila diatur oleh hukum dan dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan kebebasan orang lain.

Oleh karenanya, hak-hak tertentu tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (*non-derogable rights*), sekalipun dalam situasi darurat. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk dilindungi dari pemenjaraan karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan kebebasan untuk bepikir, berkeyakinan dan beragama.

Kovenan Hak Sipil dan Politik memperkenankan negara untuk membatasi atau menang-guhkan atau mengenyampingkan pemenuhan hak-hak tertentu (*derogable rights*), dalam keadaan yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat umum yang mengancam kehidupan negara. Batasan-batasan terhadap atau penangguhan hak-hak tersebut hanya diperbolehkan sepanjang ada situasi mendesak yang tegas-tegas menunjukkan kebutuhan ini, dan tidak boleh didasarkan pada diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ataupun asal-usul sosial (pasal 4). Pembatasan atau penangguhan itu pun wajib dilaporkan kepada PBB.

Hak-hak yang dapat dikesampingkan *(derogable rights)* dan tidak dapat dikesampingkan *(non-derogable rights)*

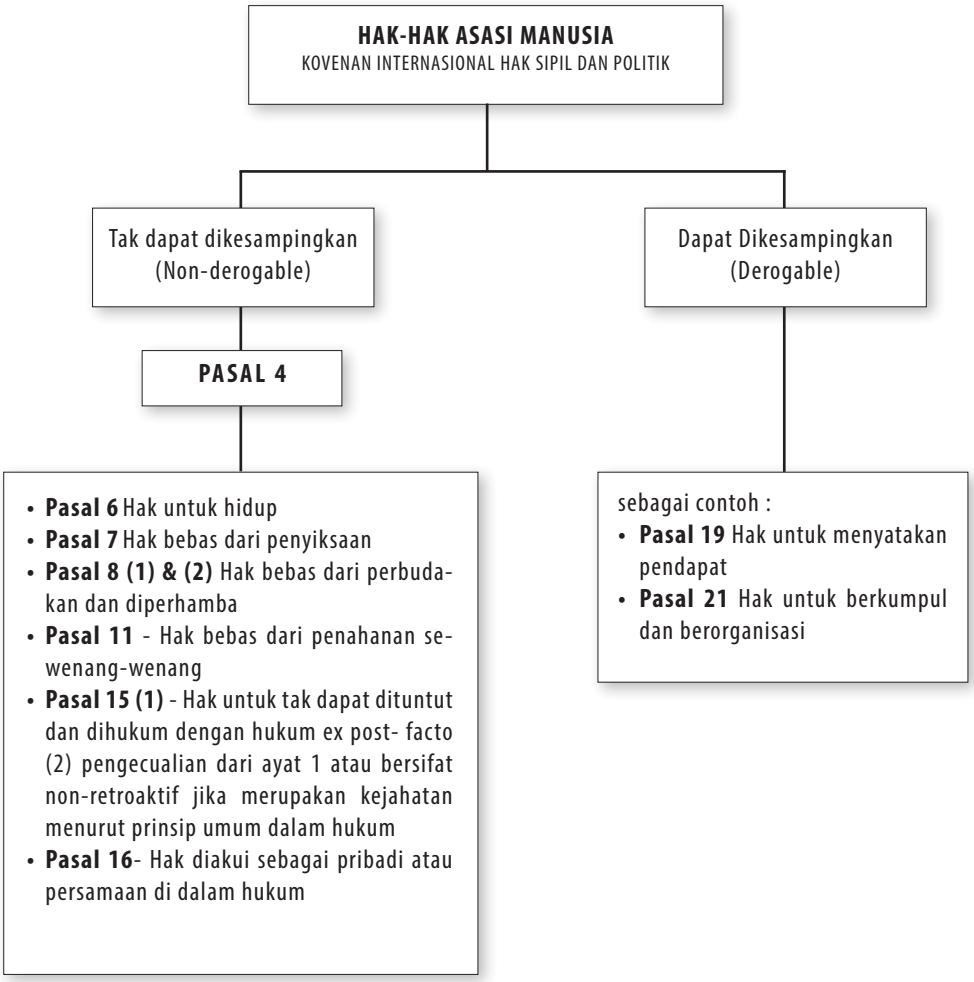

Dua Protokol Opsional Kovenan Hak Sipol

Kovenan Hak Sipol ditambah dengan dua Protokol Opsional. Dalam hal ini, negara-negara pihak pada Kovenan Hak Sipol boleh memilih untuk terikat atau tidak kepada prosedur yang disusun dalam Protokol Opsional tersebut.

Pada Protokol Opsional Pertama, Kovenan, memberi kemungkinan pada Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Kovenan tersebut untuk menerima dan membahas komunikasi dari para individu yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak apapun yang ada dalam Kovenan. Berdasarkan Pasal 1 Protokol Opsional, Negara Pihak Kovenan yang juga menjadi Negara Pihak Protokol, mengakui kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk

menerima dan membahas komunikasi dari individu yang berada di bawah wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak oleh Negara yang diatur dalam Kovenan. Para individu yang membuat pernyataan tersebut, dan telah mengupayakan segala bentuk penyelesaian secara domestik, berhak menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite (Pasal 2).

Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipol disusun dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati. Protokol kedua ini ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 44/128 tertanggal 15 Desember 1989. Berdasarkan Pasal 1 Protokol Kedua ini disebutkan, tidak seorang pun dalam wilayah hukum suatu Negara Pihak Protokol ini dapat dihukum mati. Negara-negara Pihak pun harus mencantumkan informasi tentang upaya-upaya yang diambil untuk mewujudkan Protokol, dalam laporan yang diserahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia (pasal 3).

4. INSTRUMEN-INSTRUMEN KHUSUS HAK ASASI MANUSIA

Selain ketiga instrumen utama tadi, masih ada instrumen HAM internasional yang bersifat tematik, yang merupakan instrumen turunan dari Kovenan Hak Sipol dan Kovenan Hak Ekosob. Instrumen-instrumen khusus itu adalah sebagai berikut :

1. **Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida** (1948) (*The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*);

2. **Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial** (1969) atau **CERD** (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*);

3. **Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan** (1981) atau **CEDAW** (*Convention on the Elimination of All Forums of Discrimination against Women*);

4. **Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya** (1987) atau **CAT** (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);

5. **Konvensi Internasional tentang Hak Anak** (1990) atau **CRC** (*Convention on the Rights of the Child*);

6. **Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya** (2003) atau **MWC** (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).

Selain instrumen-instrumen yang mengikat para negara pihaknya, ada juga instrumen internasional yang dituangkan dalam bentuk deklarasi, ketentuan, prinsip, atau pedoman yang diterima dan/atau diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB, atau badan PBB lainnya, badan khusus, atau konferensi internasional yang penyelenggaraannya disponsori oleh PBB. Instrumen-instrumen tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (diproklamasikan oleh MU PBB dengan resolusi 3318(XXIX)-tertanggal 14 Desember 1974);

2. Standar Minimum Ketentuan bagi Perlakuan Orang yang Dipenjarakan (diterima oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Jenewa, 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial [PBB] dengan resolusi 663C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977;

3. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan Diskriminasi yang Didasarkan pada Agama atau Kepercayaan (diproklamasikan oleh MUPBB tertanggal 25 November 1981);

4. Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa pun (diterima oleh MUPBB dengan resolusi 43/173 tertanggal 9 Desember 1988);

5. Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (diterima oleh Kongres PBB VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus-7 September 1990);

6. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Pencegahan Kejahatan Anak ("Pedoman Riyadh") *(diterima dan diproklamasikan oleh MUPBB dengan resolusi 45/112 tertanggal 14 Desember 1990);

7. Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (diterima oleh MU PBB dengan resolusi 47/133 tertanggal 18 Desember 1992);

8. Deklarasi tentang Hak Orang yang Termasuk Minoritas Rumpun Bangsa atau Etnis, Keagamaan, dan Bahasa (diterima oleh MU PBB dengan resolusi 47/135 tertanggal 18 Desember 1992).***

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

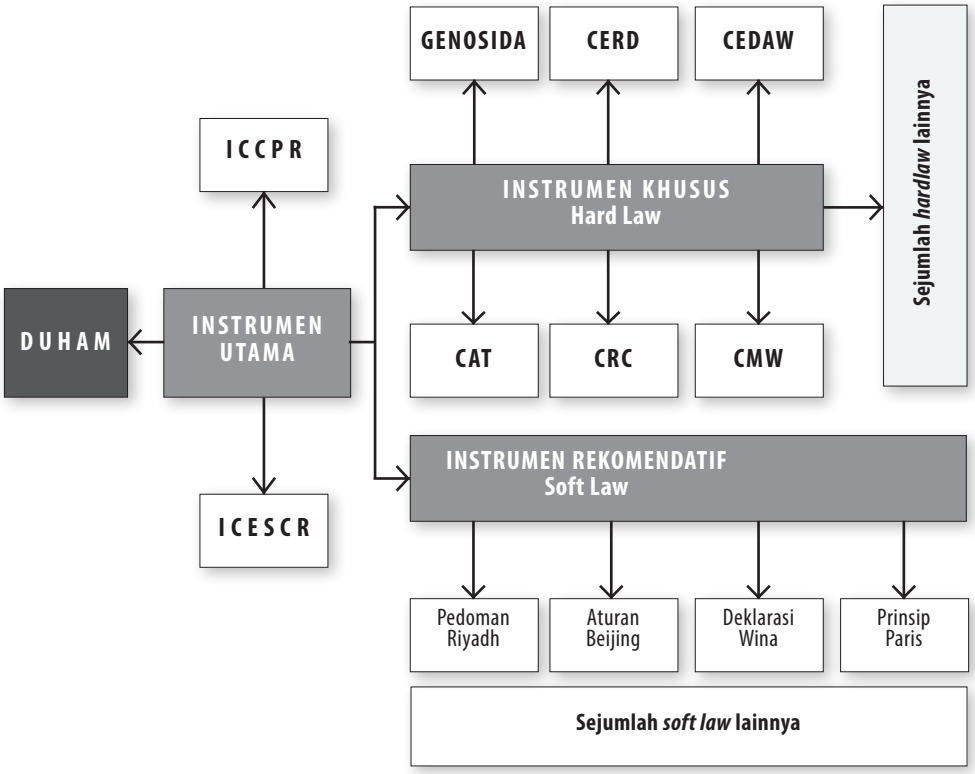

Keterangan

- *DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*
- *ICCPR : Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*
- *ICESCR : Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*

Tulisan ini dirangkum dari sumber-sumber berikut :

1. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya, Ifdhal Kasim, 2005;*
2. *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar, Ifdhal Kasim, 2005;*
3. *Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Syahrial, M.W., 2005;*
4. *Lembar Fakta Edisi II, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.*

Mekanisme Internasional Hak Asasi Manusia

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Komisi Hak Asasi Manusia agar meneliti kemungkinan penerapan yang lebih baik dari instrumen hak asasi manusia yang ada pada tingkat internasional maupun regional, serta mendorong Komisi Hukum Internasional untuk melanjutkan usahanya dalam membentuk Pengadilan Pidana Internasional.

Deklarasi Wina

Sebagian besar konvensi membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam beberapa konvensi (seperti halnya sejumlah keputusan komite traktat di PBB), mekanisme tersebut relatif memiliki kekuatan yang kecil dan kerap diabaikan oleh negara-negara pihak; sementara dalam kasus konvensi lainnya memiliki otoritas legal, memiliki pengaruh politis yang besar, dan keputusan-keputusannya hampir selalu dapat diimplementasikan, seperti keputusan-keputusan pengadilan HAM Eropa. Selain itu, berbagai jenis mekanisme juga beragam, tergantung pada tingkat akses individual dari konvensi-konvensi tersebut. Dalam beberapa Konvensi, misalnya Konvensi HAM Eropa, individu diijinkan membawa kasus-kasus individual untuk mekanisme penegakannya; sementara dalam konvensi-konvensi PBB akses individual tergantung pada penerimaan ketentuan tersebut

oleh negara pihak, baik dengan deklarasi pada saat ratifikasi atau aksesi, atau melalui ratifikasi atau aksesi terhadap protokol konvensi.

Setidaknya, ada tujuh instrumen penting HAM internasional (kovenan atau konvensi) yang di dalamnya memberi aturan mengenai mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara Pihak telah melaksanakan isi perjanjian. Indonesia sendiri telah menjadi Negara Pihak dari enam konvensi HAM.

Secara sederhana, mekanisme internasional hak asasi manusia di lingkungan PBB bisa dikategorikan ke dalam dua mekanisme, yaitu yang berdasarkan pada perjanjian hak asasi manusia internasional (*treaty based*) dan piagam PBB (*charter based*). Di samping itu, telah ada pula penerapan mekanisme pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai mekanisme *redress (penyelesaian pelanggaran)*, yaitu Pengadilan Pidana Internasional, khususnya untuk pelanggaran hak asasi yang tergolong sebagai kejahatan internasional; atau yang di dalam Statuta Roma disebut sebagai, *"kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional"*.

Di luar lingkungan PBB, masih terdapat juga mekanisme regional yang dibentuk melalui hukum perjanjian regional, seperti yang dibentuk di Benua Eropa (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, 1953), di Benua Amerika (Konvensi Negara-negara benua Amerika tentang Hak Asasi Manusia, 1969), dan di Benua Afrika (Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Rakyat, 1986).

Mekanisme *Treaty Based*

Mekanisme *treaty based* ini adalah mekanisme yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti diketahui, perjanjian internasional mengikat dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatanganinya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, negara-negara itu akan terikat secara legal.

Seperti hukum perjanjian internasional lainnya, negara berwenang mengesampingkan satu atau beberapa aturan dari kesepakatan yang ditandatangani atau diratifikasi atau yang dikenal dengan istilah reservasi.

Tindakan *reservasi* ini bisa dilakukan terhadap substansi perjanjian maupun institusi yang dibentuk bersamaan dengan perjanjian itu dengan tujuan memantau pelaksanaan perjanjian.

Setidaknya ada tujuh konvensi HAM penting yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, yang dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana negara pihak telah menerapkan isi perjanjian.

1. Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1976) dengan Komite HAM
2. Kovenan Hak Ekosob (ICESCR) 1976), dengan Komite Ekosob
3. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD, 1969), dengan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial;
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1981), dengan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
5. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT, 1987), dengan Komite Anti-Penyiksaan;
6. Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC, 1990), dengan Komite Hak Anak;
7. Konvensi Hak Pekerja Migran (CMW, 2003); dengan Komite Hak Pekerja Migran.

Pada dasarnya, ada empat mekanisme utama yang menyangkut pengaduan dan moni-toring terhadap penerapan hak asasi manusia, meskipun keempat mekanisme itu tidak diatur di semua instrumen HAM yang tersebut. Keempat mekanisme itu adalah sebagai berikut:

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme yang terdapat di ketujuh konvensi tersebut di atas. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera

dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh Negara dalam periode tertentu pada Komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik diantara mereka sendiri dan pertemuan delegasi Negara Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu Komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya Komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk 'mengadili' negara akan tetapi menari jalan bagaimana Negara Pihak dapat lebih maju memenuhi kewajibannya dalam konvensi.

Oleh karena itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk *shadow report* sangat penting. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

Mekanisme Pengaduan Individual (CRC, CEDAW, CAT, CERD)

Beberapa di antara konvensi ini yaitu Kovenan Hak Sipol (Protokol Pilihan 1), CAT (pasal 22), CERD (pasal 14), dan MWC memberi wewenang pada Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual. Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar. Artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas.

Syarat umum untuk menyampaikan pengaduan individual adalah sebagai berikut:

1. Negara yang bersangkutan merupakan Negara Pihak dalam perjanjian yang bersangkutan atau Protokol Opsional I dari Kovenan Hak Sipol. Untuk itu negara meratifikasi atau membuat deklarasi yang mengakui 'yurisdiksi' komite.

2. Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata menghina dan sesuai dengan traktak bersangkutan.

3. Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur investigasi/ penyelesaian internasional lainnya. [Pasal 5 (2) (a) Protokol Opsional Kovenan Hak Sipol, ps. 22 (5) (a), dan ps. 77 (3) MWC].

4. *Exhausted domestic remedy*/sudah menempuh seluruh penanganan domestik. Adapun cara untuk menguji sejauh mana penanganan domestik sudah ditempuh secara keseluruhan bukan sekedar pada ada tidaknya hukum yang mengaturnya akan tetapi juga bahwa hukum itu dijalankan dengan baik. Dengan kata lain harus ada niat dan kemampuan. [Pasal 5 (2) (b) Protokol Opsional Kovenan Hak Sipol, ps. 22 (5) (b) CAT, ps 14 (7) CERD dan ps 77 (3) MWC].

Protokol Opsional Kovenan Hak Sipol menerapkan juga aturan berikut:

1. Individu/kelompok yang mengadu merupakan pihak yang menderita dampak langsung dari pelanggaran yang diadukan;

2. Tidak berlaku surut;

3. Pengaju pengaduan berada dalam yurisdiksi Negara piha yang dituduh ketiga pelanggaran terjadi–tapi tidak harus orang yang bermukin di Negara tersebut;

4. Kuasa dapat diberikan pada orang yang memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan personal lainnya.

Jika pengadu dapat memenuhi syarat-syarat di atas maka mekanisme pengaduan individual ini sangat berguna setidaknya untuk beberapa hal berikut:

1. Individu bisa memperoleh imbalan atas penderitaan yang mereka alami;

2. Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan kebijakan/ aturan hukum;

3. Pengaduan dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan massif jika di negara itu terjadi pelanggaran HAM berat;

4. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan dipublikasi-kan. Rasa malu yang diciptakan melalui publikasi ini dapat menjadi salah satu cara yang berguna bagi proses lobi dan advokasi lebih lanjut di dalam negeri;

5. Sehubungan dengan hal itu, komite juga dapat melakukan *urgent action* untuk meminta perlindungan bagi korban agar tidak mengalami penderitaan yang tidak lagi-dapat-diperbaiki (*suffering irreparable damage*);

6. Keputusan komite bersifat final.

Pengaduan Antar-Negara

Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggara kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjan yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Mekanisme Investigasi

Mekanisme yang hanya ada pada dua konvensi HAM, yaitu CEDAW (pasal 10 Protokol Opsional) dan CAT pasal 20, yang memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi, dengan syarat pelanggaran itu bersifat berat atau sistematis.

Berbeda dengan pengaduan individual, mekanisme ini tidak mensyaratkan harus me-nempuh penyelesaian hukum domestik terlebih dulu *(exhaustive domestic remedies)*. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan itu kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB. Enam bulan setelah itu, komite dapat melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti hasil laporang itu bersama negara yang bersangkutan.

Semua mekanisme ini sekaligus merupakan fungsi dari lembaga-lembaga hak asasi yang dibentuk oleh perjanjian tersebut. Beberapa lembaga ini

memiliki kewenangan untuk membuat Penjelasan Umum *(General Comments)* yang menafsirkan aturan-aturan yang ada dalam perjanjian, seperti kewenangan dari Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, misalnya. Penjelasan Umum ini akan berguna untuk menjabarkan standar dari hak-hak yang bersangkutan. Standar ini kelak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur pemenuhan hak asasi manusia di sebuah negara.

Penggunaan mekanisme-mekanisme itu, setidaknya mensyaratkan hal-hal berikut ini:

1. negara telah meratifikasi perjanjian yang bersangkutan sehingga terikat padanya;
2. negara tidak melakukan reservasi terhadap kewajiban yang harus dilakukannya;
3. individu/kelompok yang terlibat harus memenuhi kriteria yang disayaratkan.

Mekanisme *Charter Based*

Mekanisme ini merupakan prosedur penegakan hak asasi manusia yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM, namun berdasarkan piagam PBB itu sendiri. Basis legalnya adalah pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, yang antara lain adalah untuk "mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia". Mekanisme *Charter Based* ini dilakukan melalui:

Komisi HAM PBB dan Sub-Komisi Hak Asasi Manusia

Komisi HAM PBB setelah selesai melakukan tugasnya merumuskan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan dua Kovenan Internasional HAM, sejak 1967 diberi mandat oleh Komite Ekosob untuk menangani pengaduan-pengaduan pelanggaran hak asasi. Komisi harus melaporkan hasilnya langsung pada Komite Ekosob. Di samping itu, dibentuk pula Sub-Komisi HAM PBB yang sejak 1998 menjadi *'think tank'* dari Komisi HAM PBB.

Komisi HAM PBB ini merupakan badan utama yang menangani masalah hak asasi dan hal lain yang berhubungan dengan hak asasi. Dalam Komisi HAM ini NGO mempunyai akses langsung (dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial) pada lembaga PBB. Komisi terdiri dari 43 negara anggota yang dipilih untuk masa 3 tahun berdasar kelompok regional dengan fungsi utama: membangun standar hak asasi, melakukan monitoring atas penegakan standar hak asasi manusia internasional dan melakukan kerjasama internasional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, komisi ini pun bertugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi, menangani pengaduan (komunikasi) yang berkenaan dengan pelanggaran tersebut, dan mengoordinasikan kegiatan yang ada hubungannya dengan hak asasi manusia dalam sisem PBB.

Mekanisme Tematis

Mekanisme ini dibentuk oleh Komisi HAM PBB untuk menyelediki masalah hak asasi manusia berdasarkan isu hak asasi tertentu (misalnya, hak kebebasan berekspresi) atau negara tertentu. Pada mekanisme ini, Komisi HAM PBB dan Sub-Komisinya dapat menugaskan ahli atau sekelompok ahli tertentu untuk melakukan investigasi atas isu HAM tertentu (misalnya penyiksaan) pada sebuah negara tertentu. Biasanya mereka dibentuk dalam wujud Pelapor Khusus atau Kelompok Kerja. Tugas mereka bisa pada tema-tema HAM tertentu tapi juga negara tertentu. Fungsi mereka antara lain mencakup:

1. Pengumpulan informasi mengenai pelanggaran hak asasi atau sejauh mana Negara memenuhi kewajibannya;

2. Menerima pengaduan dan menanyakan pada negara yang bersangkutan atas pengaduan tersebut;

3. Melaporkan sejauh mana pelanggaran itu terjadi dan untuk itu kadangkala mendatangi negara yang bersangkutan (dengan meminta diundang);

4. Merumuskan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan.

Dalam mekanisme tematis ini, mereka dapat bertindak langsung atas pelanggaran HAM yang terjadi, selambatnya 3 x 24 jam setelah peristiwa. Mereka kemudian akan menyelidiki kasus (melakukan verifikasi pada pelapor dan pemerintah). Untuk itu mereka akan mengirim nota keprihatinan dan meminta kunjungan lapangan. Pelapor khusus anti-penyiksaan misalnya pernah meminta untuk melakukan pemeriksaan lapangan kepada pemerintah Indonesia. Kelompok kerja menentang penahanan secara sewenang-wenang (*working group against arbitrary detention*) dan pelapor khusus anti-diskriminasi terhadap perempuan juga pernah datang ke Indonesia dan membuat pelaporan atas pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk konteks dan polanya. Tentu ada prasyarat tertentu dalam membuat laporan. Berbagai syarat itu pada intinya adalah mengharuskan pelapor atau korban memaparkan fakta dan dilakukan secara detil.

Prosedur 1503

Prosedur ini merupakan prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup. Dikatakan bersifat tertutup karena dilakukan dalam sidang tertutup dan nama negara tidak dipublikasikan. Laporan dari prosedur ini dapat dikirim pada pelapor khusus maupun working group yang ada. Sebelum menggunakan prosedur ini disyaratkan pula untuk melalui seluruh mekanisme yang ada di dalam negeri (*exhausted domestic remedies*). Yang menjadi perhatian utama adalah pelanggaran hak asasi yang mengandung pola-pola konsisten. Oleh karena itu, yang diumumkan biasanya hanya bahwa di negara A terdapat pelanggaran berat HAM dan bukan kasus-kasusnya atau nama-nama korban.

Pengadilan Pidana Internasional

Di luar mekanisme *treaty based* dan *charter based*, ada pula mekanisme yang disebut dengan Pengadilan Pidana Internasional (*International Human Rights Tribunal*). Jika dua mekanisme internasional sebelumnya lebih menekankan agar negara patuh dan menaati standar hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam instrumen HAM internasional, mekanisme Pengadilan Pidana Internasional ini lebih menekankan pada bagaimana memerangi *impunitas*, yaitu dengan memberi penghukuman terhadap para

pelaku pelanggaran HAM. Dengan kata lain, mekanisme ini adalah proses kriminalisasi pelanggaran HAM di tingkat internasional.

Kehadiran Pengadilan Pidana Internasional secara historis sebenarnya telah dimulai sejak dibentuknya Pengadilan Militer Internasional, Nuremberg (Pengadilan Nuremberg) tahun 1945 dan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, Tokyo (Pengadilan Tokyo) pada tahun 1946. Baik Pengadilan Nuremberg maupun Pengadilan Tokyo, dibentuk untuk mengadili kejahatan-kejahatan untuk konflik bersenjata internasional yang terjadi selama Perang Dunia II.

Berawal Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo itulah, PBB kemudian membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) pada tahun 1947. Komisi ini bertugas untuk menyusun sebuah standar hukum internasional yang menjadi pegangan setiap negara anggota PBB. Komisi Hukum Internasional tersebut berhasil menyepakati untuk mengadopsi serangkaian norma-norma atau prinsip-prinsip hukum internasional yang terangkum dalam 20 pasal *"Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind"*. Dalam draft kodifikasi tersebut dinyatakan bahwa yang termasuk tindak "kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia" adalah kejahatan agresi (yang memberi dasar bagi penjabaran lebih lanjut untuk definisi *command responsibility*), kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap PBB dan personel-personelnya, serta kejahatan perang.

Pada tahun 1993, dibentuk pula Pengadilan Pidana Internasional untuk negara bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*, ICTY), yang disusul kemudian dengan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*, ICTR) pada tahun 1994, berdasarkan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam BAB VII Piagam PBB.

ICTY memberikan sumbangan yang sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk "kejahatan internasional". Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep tanggung jawab pidana individual (*individual criminal responsibility*) dan tanggung jawab komando (*command responsibility*): mereka yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan tidak hanya individu yang melakukan, namun juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan tersebut.

Dengan digelarnya ICTY dan ICTR, makin memperkuat pandangan bahwa pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat, yang terjadi di sebuah negara bukanlah semata-mata masalah domestik negara yang bersangkutan, namun juga merupakan masalah internasional. Kelahiran Statuta Pengadilan Pidana Internasional (*Rome Statute for The International Criminal Court*) atau Statuta Roma yang disepakati dalam *International Diplomatic Conference* di Roma pada tanggal 17 Juli 1998, tidak terlepas dari semakin kuatnya pandangan tersebut. Statuta Roma itu kini sudah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara. Pengadilan Pidana Internasional yang berkedudukan di The Hague-Belanda ini, pada 11 Juli 2002, sudah mulai efektif bekerja.

Jika ICTR dan ICTY bersifat *ad hoc*, maka Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma ini bersifat permanen. Dalam pengadilan permanen, tidak berlaku prinsip retroaktif sebagaimana pengadilan *ad hoc*. Dengan demikian, Pengadilan Pidana Internasional ini hanya mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma dan bukan atas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Lebih dari itu, Pengadilan Pidana Internasional permanen ini berpegangan pada prinsip ”sebagai pelengkap dari yurisdiksi internasional”. Dengan demikian, sebelum membawa kasus ke pengadilan ini, prinsip *exhausted national remedies* harus terpenuhi terlebih dahulu.

Pengadilan Pidana Internasional ini diharapkan akan bisa menjadi warisan moral bagi mereka yang mendambakan sistem peradilan pidana internasional yang permanen, efektif dan secara politik tidak mengenal kompromi dan sekaligus merupakan *'landmark'* dalam hubungan internasional. Kofi Annan menyatakannya sebagai sebuah harapan yang diberi-kan untuk masa depan, sebuah langkah besar bagi rentak kemajuan hak asasi manusia se-cara universal dan bagi penegakan hukum; Robert C. Johansen seorang guru besar ilmu politik di Universitas Notre Dame Indiana Amerika, staf ahli PBB dalam bidang perdamai-an dan keamanan, dan juga salah seorang yang melakukan penelitian tentang keturutser-taan NGO dalam pembentukan Pengadilan Pidana Internasional menyebutnya sebagai institusi inovatif paling penting sejak PBB didirikan.

Masih berkenaan dengan keberadaan Pengadilan Pidana Internasional ini, Lyal Sunga, seorang ahli HAM dari PBB, menyatakan bahwa kejahatan

dalam hukum internasional yang tidak dicegah atau dikendalikan akan mengganggu perdamaian dan stabilitas internasional dan memicu pertikaian bersenjata dan perang; hukum pidana internasional tidak akan efektif kecuali ditegakkan secara sistematik; instabilitas internasional tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa hukum internasional bersifat relatif; individu yang melakukan kejahatan harus dapat dipidana serta faktor-faktor politik, administratif, dan historis harus dikesampingkan; pengadilan *ad hoc* (ICTY dan ICTR) bersifat retrospektif, penuh dengan diskresi, dan meninggalkan persoalan apakah pelaku tindak pidana akan dituntut dan dipidana selama-lamanya; pembentukan pengadilan pidana permanen ini (Pengadilan Pidana Internasional) merupakan satu simbol, masyarakat internasional akan menegakkan hukum internasional secara universal. ***

Tulisan ini dirangkum dari sumber-sumber berikut :

1. *Lembar Fakta Edisi II, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;*
2. *Mekanisme Monitoring Hak Asasi Manusia, Anton Pradjasto, 2006;*
3. *Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Enny Soeprapto, 2006.*

Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak para pemerintah untuk memasukkan standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional dalam perundang-undangan domestik serta untuk memperkuat struktur, institusi dan organ masyarakat nasional yang memainkan peranan dalam memajukan dan mengamankan hak asasi manusia.

Deklarasi Wina

Sebagai konsekuensi dari janji untuk turut serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan sekaligus melaksanakannya, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Upaya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya itu di antaranya adalah dengan menyiapkan dan menyediakan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang mengatur dan sekaligus menjadi acuan bagi upaya pelaksanaan penghormatan, pemajuan, dan penegakkannya.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi sejumlah kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang mengikat secara hukum internasional. Sedangkan di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki pula instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berkekuatan hukum tetap. Beberapa instrumen utama hak asasi manusia yang telah dimiliki Indonesia dan berlaku

secara nasional itu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 — Amandemen, Bab X Pasal 28 A — J;
2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

1. Undang-Undang Dasar 1945 —Amandemen

Instrumen pertama yang dimiliki Indonesia berkenaan dengan hak asasi manusia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan yang dengan hak asasi manusia itu bahkan sudah termuat dalam paragraf pertama Mukadimah-nya: *"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"*.

Pernyataan yang tercantun dalam Mukadimah UUD 1945 itu merupakan dasar rumusan penting yang bisa menunjukkan bahwa para pendiri bangsa dan negara kita ini memiliki perhatian penuh terhadap masalah hak asasi manusia. Betapa tidak, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme, pada hakikatnya merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia.

Akan tetapi, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu, relatif hanya sedikit muatan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan. Terhitung, hanya ada 7 pasal yang selaras dengan pokok-pokok pikiran hak asasi manusia, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 31, dan 34. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sempat menjadi dasar konstsitusi. Di dalam UUDS 1950, sudah lebih banyak tercantum pasal-pasal yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia: berjumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan pasal 42.

Adapun halnya sekarang, UUD 1945 itu sudah diamandemen. Kini,

di dalam UUD 1945 Amandemen itu kita bisa menemukan satu bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Bab X-A, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur baik mengenai hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ini juga sebagai Piagam Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderannya dinyatakan bahwa perumusan hak asasi manusia (ini) pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri; bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai suatu kewajiban.

Tap MPR yang seluruhnya berisikan 44 pasal ini, sebagian besar pasal-pasalnya mengutip dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Tap MPR ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum, namun lebih bersifat deklaratif. Oleh karena itu, Tap MPR No.XVII/1998 ini mengamanatkan untuk menuangkan aturan yang akan menjamin upaya pelaksanaan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (pasal 44).

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini disahkan pada tanggal 23 September 1999. Kelahiran undang-undang ini merupakan bentuk realisasi dari Tap MPR No.XVII/1998 yang mengamanatkan adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara substansial, UU No.39/1999 ini mengatur dua hal pokok, yaitu (1) Substansi HAM; dan (2) Ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Substansi hak-hak asasi yang tercantum dalam undang-undang ini pada dasarnya hampir sama dengan DUHAM. Hanya saja, pengklasifikasian hak-haknya itu kurang sesuai atau tidak mengikuti standar internasional,

seperti misalnya yang tersusun dalam H*uman Rights Documentation System* (HURIDOCS).

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No.39/1999 ini terdiri dari:

1. **Hak untuk hidup.** Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. **Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.** Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

3. **Hak mengembangkan diri.** Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. **Hak memperoleh keadilan.** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. **Hak atas kebebasan pribadi.** Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggaldi wilayah Republik Indonesia.

6. **Hak atas rasa aman.** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. **Hak atas kesejahteraan.** Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum

serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

8. **Hak turut serta dalam pemerintahan.** Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

9. **Hak wanita.** Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

10. **Hak anak.** Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, kelaurga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain menjamin hak-hak tersebut, undang-undang ini juga menegaskan adanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang mendasar dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak asasi manusia tersebut.

Bagian lain dari UU No.39/1999 ini adalah aturan tentang Komnas HAM sebagai sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, otoritas, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan, kampanye, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Undang-undang ini juga memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk membuat dan mengajukan komplain atau pengaduan serta penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia; serta menyumbang rekomendasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM.

Undang-Undang No.39/1999 sekaligus juga memperkuat kewenangan Komnas HAM yang sebelumnya (hanya) diatur melalui Keppres No.50/1993. Penguatan ini terutama terletak pada kewenangan untuk memantau dan

melaporkan kepada publik adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi penyelidikan, berdasarkan UU No.39/1999 ini Komnas HAM memiliki kewenangan dan kekuasaan secara hukum untuk memanggil secara paksa para saksi, baik dari pihak pengadu maupun dari pihak yang diadukan (pasal 89 ayat 3(c) dan (d), serta pasal 95).

Undang-undang ini pun memberi Komnas HAM wewenang untuk merujukkan kasus kepada lembaga pengadilan. Meskipun dalam undang-undang ini mediasi ditetapkan sebagai metode penyelesaian kasus atau pengaduan yang harus diutamakan, paling tidak ada aturan yang membolehkan satu pihak yang bertikai mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian mediasi sebagaimana mestinya.

Disahkannya UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ini boleh dipandang sebuah langkah positif. Selain mengandung beberapa wewenang penting yang diberikan kepada Komnas HAM, undang-undang ini juga memberikan Komnas HAM anggaran yang terpisah dari anggaran Sekretariat Negara seperti yang diatur sebelumnya.

Beberapa kalangan menilai, Undang-Undang No.39/1999 ini memang masih menyimpan sejumlah kelemahan. Misalnya saja, undang-undang ini tidak memberi Komnas HAM wewenang untuk bekerja di bidang hak orang-orang cacat. Mandat Komnas HAM pun hanya tercantum pada bab khusus mengenai Komnas HAM, tidak terkonsentrasi pada pasal-pasal tentang hak-hak dasar.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Lahirnya Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini tidak terlepas kaitannya dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang memandatkan pembentukan sebuah pengadilan hak asasi manusia untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (pasal 104). Mandat tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya UU No.26/2000 yang menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM.

Pembentukan pengadilan HAM yang ketentuannya diatur di dalam UU No.26/2000 ini meliputi pembentukan pengadilan HAM khusus (*ad hoc*) dan pengadilan HAM permanen.

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku; sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah UU No.26/2000 ini disahkan.

Pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU No.26/2000 ini hanya meliputi dua macam kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini cukup berbeda dengan rumusan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan pasal 104 UU No.39/1999, yang menyebutkan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia meliputi pembunuhan masal (*genocida*), pembunuhan yang sewenang-wenang dan eksekusi di luar pengadilan (*arbitrary or extra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang sistematik.

Baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM dalam Undang-Undang No.26/2000 ini, keduanya mengacu pada Statuta Roma (dalam penjelasan pasal 7). Hanya saja, banyak kalangan berpendapat, pengertian "kejahatan terhadap kemanusiaan" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9, bisa menggelincirkan karena kabur pemahamannya. Dalam hal ini, tak ada parameter yang tegas untuk mendefinisikan unsur "meluas", "sistematik", dan "intensi" yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Hal ini berbeda dengan Statuta Roma yang dengan tegas mendefinisikan pengertian elemen-elemen yang menjadi unsur utama kejahatan tersebut. Dengan ketidakjelasan menyangkut defenisi ketiga elemen tersebut, akan menyulitkan dalam proses pembuktian pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksud.

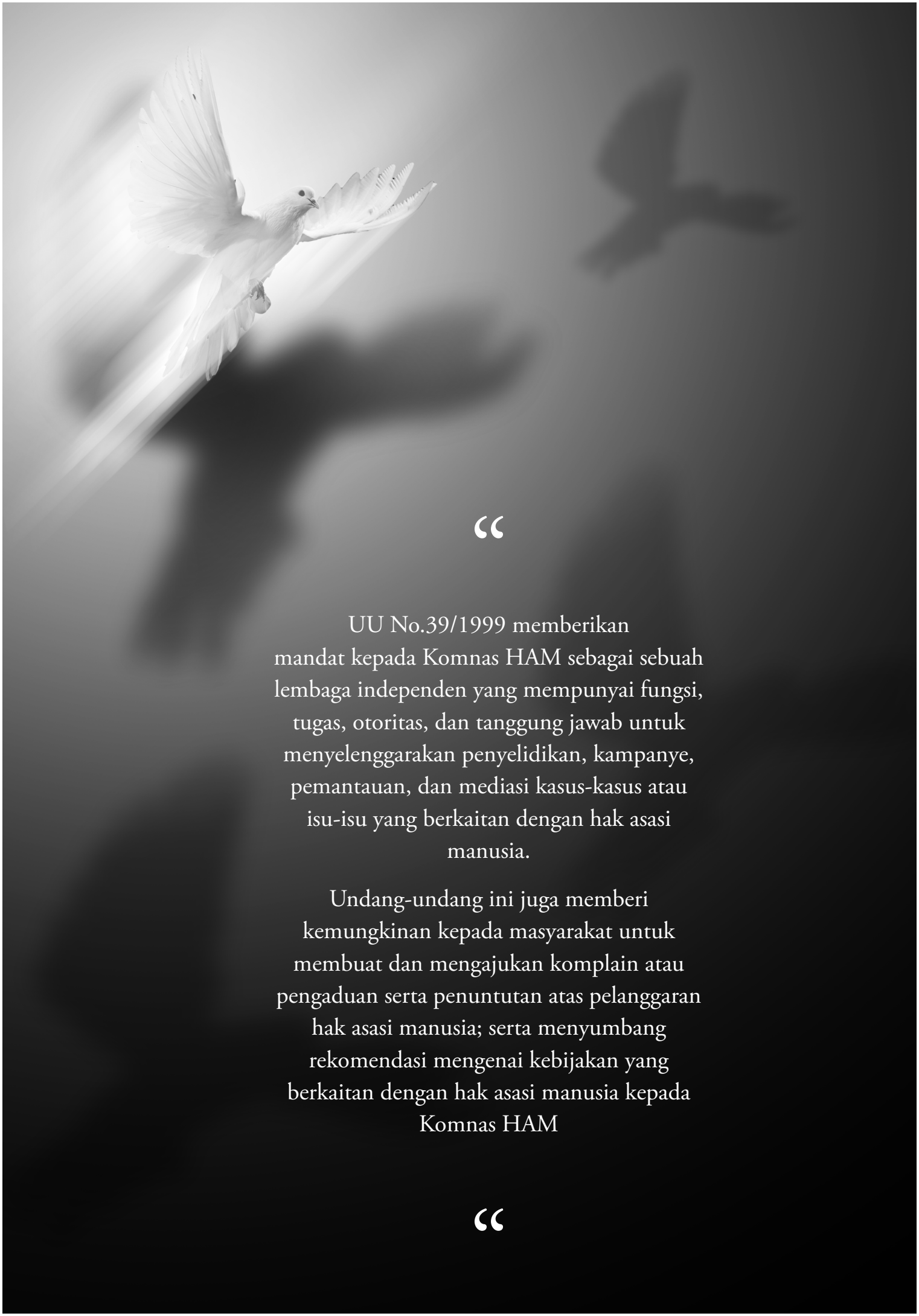

“

UU No.39/1999 memberikan mandat kepada Komnas HAM sebagai sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, otoritas, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan, kampanye, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Undang-undang ini juga memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk membuat dan mengajukan komplain atau pengaduan serta penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia; serta menyumbang rekomendasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM

“

Mekanisme Nasional Hak Asasi Manusia

Suatu institusi nasional harus, antara lain, mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan menjamin keselarasan undang-undang, peraturan, dan praktik nasional di negara yang telah menjadi Negara Pihak dengan instrumen internasional hak asasi manusia, dan menerapkannya secara efektif.

Prinsip-prinsip Paris

Mekanisme HAM nasional pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu pemantauan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang HAM, baik yang berlaku nasional maupun internasional. Kaitannya dengan mekanisme internasional, terutama adalah pada instrumen yang sudah diratifikasi yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Pihak pada sejumlah instrumen internasional tersebut.

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA			
No	**INSTRUMEN INTERNASIONAL**	**INTERNATIONAL INSTRUMENT**	**RATIFIKASI**
1.	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita	*International Convention on the Political Rights of Women*	Undang Undang No.68 /1958, tanggal 17 Juli 1958
2.	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	*International Convention on the Elimination all Forms Discrimination Against Women*	Undang-Undang No.7/1984, tanggal 24 Juli 1984
3.	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak	*International Convention on the Rights of Child*	Keputusan Presiden No.36/1990
4.	Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam OlahRaga	*International Convention against Apartheid in Sports*	Keputusan Presiden No.48/1993, tanggal 22 Mei 1993
5.	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya	*International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*	Undang-Undang No.5 /1998, tanggal 28 September 1998
6.	Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*	Undang-Undang No.29/1999, tanggal 25 Mei 1999
7.	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*	Undang-Undang No.11/2005, tanggal 28 Oktober 2005
8.	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	*International Covenant on Civil and Political Rights*	Undang-Undang No.12/2005, tanggal 28 Oktober 2005

Konsekuensi Ratifikasi

1. Kewajiban negara Indonesia sebagai Negara Pihak untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen terkait, kecuali jika dilakukan reservasi atau deklarasi khusus pada pasal-pasal tertentu.

2. Dimasukkannya instrumen internasional terkait ke dalam hukum nasional positif yang selanjutnya bisa digunakan dalam proses litigasi.

3. Pelaporan secara berkala (*periodic report*) sebagai bagian dari *State Self-Reporting Mechanism*) yang disyaratkan oleh instrumen-instrumen internasional tersebut.

Berkaitan dengan mekanisme penegakan HAM di tingkat nasional, ada beberapa mekanime yang bisa ditempuh. Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran hukum, bisa ditempuh lewat mekanisme pengadilan biasa. Mekanisme lain yang lebih khusus lagi adalah melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang kewenangannya telah diatur dalam UU No. 39/1999; atau lewat mekanisme pembentukan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (*extra-ordinary*), sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26/2000.

Kini diupayakan pula mekanisme nonyudisial, yaitu lewat mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (yang diatur dalam UU No. 27/2004) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan Komisi Ombudsman yang punya kapasitas untuk memantau dan mendorong agar setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM.

Mekanisme Pengadilan Pidana Biasa

Mekanisme pengadilan pidana biasa bisa ditempuh dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM biasa (*ordinary*). Hal ini menjadi mungkin karena setiap pelanggaran hukum pada dasarnya adalah pelanggaran HAM juga. Kasus pembunuhan, misalnya, yang merupakan pelanggaran HAM (pelanggaran terhadap hak untuk hidup), yang rumusan deliknya diatur dalam pasal 340 KUHP, bisa menggunakan mekanisme peradilan pidana biasa untuk menyelesaikannya.

Terlebih lagi, hak asasi manusia kini sudah dimasukan ke dalam konstitusi, termuat di dalam UUD 1945 Bab X-A. Dengan demikian, hak asasi manusia kini sudah menjadi hak konstitusional, hak setiap warga negara, yang keberadaannya dijamin dan diatur oleh hukum, dan begitu pula dengan pembatasan-pembatasannya. Instrumen-instrumen yang berlaku di Indonesia

bisa dipakai untuk menyelesaikannya, seperti KUHP, KU Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Agama, dan lain sebagainya.

Mekanisme Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Mekanisme Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pengaturannya ada di dalam UU No.39/1999. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 75 undang-undang tersebut, tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia; dan untuk meningkatkan perlindungan dan pene-gakkan hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut, Komnas HAM diberi mandat untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (pasal 76). Komnas HAM pun menerima pelaporan individual sebagaimana yang mekanismenya diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 UU No.39/1999.

Jika melihat rincian tugas-tugasnya (pasal 89), Komnas HAM lebih ditempatkan sebagai lembaga yang memberi rekomendasi kepada pemerintah menyangkut masalah-masalah yang bekenaan dengan hak asasi manusia. Tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana agar rekomendasi yang diberikan oleh Komnas itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini memang menjadi kendala umum bagi Komnas HAM, tidak saja di Indonesia, namun juga bagi Komnas HAM di seluruh dunia. Oleh karena itu, dipandang perlu agar Komnas HAM memiliki hak gugat, sebagaimana yang diusulkan oleh Komnas HAM Indonesia untuk jadi bagian dari revisi undang-undang.

Komnas HAM memang berwenang pula untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM. Namun, kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki dan memeriksa ini ditempatkan dalam ruang lingkup tugas pemantauan. Sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal 89 ayat 3 (b) UU No.39/1999, penyelidikan dan pemeriksaan itu adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM ini pun hanya sebatas rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (pasal 89 ayat 4 (d)).

Kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pun

termuat dalam pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang No.26/2000, yaitu untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang berat. Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat tersebut, Komnas HAM diberi kewenangan pula untuk membentuk tim penyelidik *ad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat (pasal 18 ayat 2).

Penyelidikan dan pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Komnas HAM, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (31 Januari 2000);
2. Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanjung Priok (KP3T) (12 Juni 2000 & 13 Oktober 2000);
3. Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku (KPMM) (18 Desember 2000);
4. Penyelidikan KPP HAM Sampit/Kalteng (September 2001);
5. Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Papua/Irian Jaya (8 Mei 2001);
6. Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (20 Maret 2002);
7. Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Kerusuhan 13 - 15 Mei 1998 (5 September 2003).

Mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia

Mekanisme pengadilan HAM termuat dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2006. Dalam konsiderannya dinyatakan, untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No.39 /1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 26/2000 ini memberikan tiga alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

1. mekanisme pengadilan HAM *ad hoc* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu sebelum undang-undang ini diberlakukan (berlaku asas retroaktif);

2. mekanisme pengadilan HAM yang sifatnya permanen;

3. mekansime komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus oleh pengadilan HAM ini adalah sebagai berikut :

1. **Kejahatan genosida,** yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
    1. membunuh anggota kelompok;
    2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
    3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
    4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau;
    5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. **Kejahatan terhadap kemanusiaan**, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang berupa:
    1. Pembunuhan, dengan rumusan delik sebagaimana pasal 340 KUHP.

    2. Pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

3. Perbudakan, dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

4. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secar sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hukum international.

5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

6. Penyiksaan, yaitu sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorag yang berada dibawah pengawasan.

7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

9. Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

10. Kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau

kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan regim itu.

Dalam kaitannya dengan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Ketentuan ini kemudian akan menjadi syarat, apakah pengadilan HAM *ad hoc* itu bisa dibentuk atau tidak :

1. adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat atas hasil penyelidikan Komnas HAM.
2. adanya hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung.
3. adanya rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk mengusulkan pengadilan HAM *ad hoc* dengan *tempus* dan *locus delicti* tertentu.
4. adanya keputusan presiden (keppres) untuk berdirinya pengadilan HAM ad hoc.

Ketentuan pasal 43 UU No. 26/2000 tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme bagaimana proses perjalanan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* itu setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM tentang adanya pelanggaran HAM berat; begitu pula, tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai teknis "pemberian rekomendasi" dari DPR yang punya kewenangan untuk mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* itu.

Adanya ketentuan bahwa DPR yang mengusulkan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* ini mengundang banyak sorotan. Adanya ketentuan ini dinilai sebagai kontrol atas adanya pengadilan HAM *ad hoc* itu sendiri. Sebagian kalangan, baik praktisi maupun akademisi hukum menganggap bahwa ketentuan ini secara implisit sama halnya dengan memberi kewenangan kepada DPR untuk dapat menyatakan, ada atau tidak adanya pelanggaran HAM berat bisa dipandang dan ditentukan dalam konteks politis.

Penempatan pengadilan HAM di dalam lingkungan peradilan umum pun dipandang akan menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya. Hal ini membuka pula kemungkinan, posisi politik pengadilan HAM akan dipengaruhi oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan HAM, yang akan

Bertolak dari pengalaman pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timor itu dapat dijelaskan bahwa proses mekanismenya adalah Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu hasilnya diserahkan ke kejaksaan agung; kejaksaan agung melakukan penyidikan. Hasil penyidikan kejaksaan agung kemudian diserahkan ke presiden. Presiden mengirimkan surat ke DPR; dan apabila DPR memandang ada pelanggaran HAM berat, DPR kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk membetuk pengadilan HAM ad hoc. Berdasar rekomendasi DPR itulah presiden mengeluarkan keppres untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc.

berpengaruh pada independensi pengadilan HAM itu sendiri. Di samping itu, Undang-Undang No.26/2000 ini tidak dilengkapi dengan hukum acara yang memadai untuk menyidangkan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), serta tidak dilengkapi dengan aturan perundangan mengenai perlindungan saksi dan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dapat dioperasionalisasikan dengan efektif.

Selain itu, aturan-aturan yang dibicarakan di dalam Undang-Undang No.26/2000 ini hanyalah mencakup pelanggaran dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sedangkan untuk mekanisme pemantauan terhadap pengadilan HAM tersebut, aturannya tidak termuat sama sekali.***

Tulisan ini dirangkum dari sumber-sumber berikut:

1. *Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan Hak Asasi Manusia*, Asmara Nababan, 2003;
2. *Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi: Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia,* Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., 2003;
3. *Ombudsman,* Antonius Sujata, 2003;

4. *Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Beberapa Catatan,* Satya Arinanto, 2003;

5. *Pengadilan HAM Indonesia: Prosedur dan Praktik*, Agung Yudhawiranata, 2006;

6. *Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Ardjito Alkostar, 2002;

7. *Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional*, Prof. Dr. Muladi, S.H., 2003;

8. *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman*, Asmara Nababan, dalam Jurnal HAM Vol.2 No.2 Nov.2004.

INSTRUMEN
HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL
KEADILAN HAM UNTUK KEMANUSIAAN
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Piagam Madinah

1. Muqoddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

2. Pembentukan Ummat

Pasal 1 : Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (umat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia

Pasal 2 : Kaum muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) kerena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 3 : (1) Banu 'Auf sesuai (dari Yastrib) tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 4 : (1) Banu Sa'idah (dari Yastrib) tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 5 : (1) Banul Harts (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 6 : (1) Banu Jusyam (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 7 : (1) Banu Najjar (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 8 : (1) Banu 'Amrin (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 9 : (1) Banu An-Nabiet (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling

tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'if-ah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 10 : (1) Banu Aws (dari suku Yastrib) tetap berpegang teguh atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat). (2) Setiap keluarga (tha'if-ah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

2. Persatuan Seagama

Pasal 11 : Sesungguhnya orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar tebusan dengan secara baik dan adil diantara orang-orang beriman

Pasal 12 : Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dari teman bersekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13 : (1) Segenap orang-orang yang bertakwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan dikalangan masyarakat orang-orang yang beriman (2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri

Pasal 14: (1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman menrbtmuh seorang beriman lainya karena lantaran seorang yang tidak beriman. (2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15: (1) Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. (2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain.

5. Persatuan Segenap Warganegara

Pasal 16 : Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17 : (1) Perdannaian dari orang-orang beriman adalah satu. (2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18 : Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19 : (1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Allah. (2) Setiap orang beriman yang bertagwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20 : (1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. (2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21 : (1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat). (2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22 : (1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Allah dan hari akhir akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya. (2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat nanti dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23 : Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Allah dan (keputusan) Muhammad SAW.

6. Golongan Minoritas

Pasal 24: Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25: (1) Kaman Yahudi dari suku `Auf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman. (2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali jika ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26 : Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf di atas.
Pasal 27 : Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf di atas.
Pasal 28 : Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf diatas.
Pasal 29 : Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf di atas.
Pasal 30 : Kaum Yahudi dari Bani Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf di atas.

Pasal 31: (1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu `Auf di atas. (2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan

kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

Pasal 33: (1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu `Auf di atas. (2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34: Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.
Pasal 35: Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

7. Tugas Warga Negara

Pasal 36 : (1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW. (2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. (3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. (4) Allah melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini.

Pasal 38 : Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga negara yang beriman selama peperangan masih terjadi.

8. Melindungi Negara

Pasal 39 : Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.

Pasal 40 : Segala tetangga yang berdampingan rumah harus diperlakukan sebagai diri sendiri, tidak boleh diganggu ketentramannya dan tidak diperlakukan salah.

Pasal 41: Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.

9. Pimpinan Negara

Pasal 42 : (1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Allah dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad Saw. (2) Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya.

Pasal 43 : Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindtmgi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.

Pasal 44 : Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yatsrib.

10. Politik Pendamaian

Pasal 45 : (1) Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai *(treaty)* mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. (2) Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). (3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk pendamaian itu.

Pasal 46 : (1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu. (2) Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

11. Penutup

Pasal 47 : (1) Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya. (2) Sesungguhnya Allah menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya. (3) Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah. (4) Sesungguhnya (mulai saat ini) orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman. (5) Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah. (6) Sesungguhnya Allah melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (tunduk pada Tuhannya). (7) Dan (akhirnya) Muhammad adalah Utusan Allah SWT, semoga Allah mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.

Keterangan:

Piagam Madinah ini menurut riwayat Ibnu Ishag dalam kitabnya Ibnu Hisyans, Sirah An-Nabawiyah. cet. 1, juz 3. hal. 31-35. Dar al-Jayl. Beirut, 1411. Juga bisa dilihat di beberapa kitab seperti: Ahmad bin 'Abd al-Halins bin Tayinniyyalt al-Hararni. Abu al-'Abbas. AshShirim al-Maslnl `ala Syatim ar-Rasul. cet. 1, juz 2. hal. 129-133, Dar Ibis Hazm, Beirut. 1417: Ibis Katsir. al-Bidayah wa an-Nihayah, juz 3, hat. 224-226, Maktabah al-Ma'ariff tt: Abu `Ubaid al-Qasint, al-Gharib, no. 517: Ibn Ishaq, Sirah Ibn Ishag, hal. 101: Ibis Zanzawayls, al-Arnwal, dari az-Zuhdi, lembaran no 70A-71B. `Unnar al-Muslnili. Wasilat alMuta'abidis, juz 8. lsal. 32B: Sirah Ibn Sayyid an-Nas (dari Ishhag dan Ibis Khutsaymaln). juz 1. hal. 198. Penggalan-penggalan Piagam Madinah itu banyak terdapat dalam kitab-kitab hadits shahih. Dalam analisis imi didasarkan pada teks Piagam Madinah yang tercanttun dalam Sirah an-Nabawiyyah Ibis Hisyam.

Disistematisasikan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensisck dalans bukunya Moharmnad en de Yoden le Medina (1928), hal. 74-84. dan W. Montgomery Watt dalam bukunya Mohammad at Medina (1956). lsal. 221-225

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditanda tangani tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco pada penutupan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945.

Kami masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa Bertekad

Menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar,

Dan bersama ini menyelesaikan

mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam damai satu sama lain sebagai tetangga baik, dan menyatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan memastikan, dengan penerimaan prinsip dan institusi metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan, kecuali untuk kepentingan umum, dan menggunakan mesin internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa,

Telah memutuskan menggabungkan usaha kita untuk memenuhi tujuan ini

Dengan demikian, Pemerintah kita masing-masing, melalui wakil-wakil yang berkumpul di kota San Francisco, telah menunjukkan kekuatan penuh mereka menjadikan dalam bentuk yang baik dan siap , telah sepakat untuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dan dengan ini mendirikan sebuah organisasi internasional untuk menjadi dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB I
TUJUAN DAN PRINSIP

PASAL 1

Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

1. menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian;

2. mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;

3. mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan

4. Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum.

PASAL 2

Organisasi dan Anggota, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.

2. Semua Anggota, untuk memastikan mereka semua hak dan manfaat yang dihasilkan dari keanggotaan, harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan Piagam ini.

3. Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam.

4. Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Semua Anggota harus memberikan PBB semua bantuan dalam setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam ini, dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada setiap negara untuk dikompensasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan.

6. Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan Anggota PBB bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

7. Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara atau mewajibkan Anggota untuk menyerahkan hal-hal seperti pembayaran yang disebutkan dalam Piagam ini; tapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan penegakan langkah-langkah di bawah Bab VII.

BAB II
KEANGGOTAAN

PASAL 3

Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara yang, setelah berpartisipasi dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco, atau setelah sebelumnya menandatangani Deklarasi oleh PBB 1 Januari 1942, menandatangani Piagam sekarang dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110.

PASAL 4

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima

kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia mclaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

PASAL 5

Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai Anggota oleh Majelis Umum atas rckomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimcwa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan.

PASAL 6

Suatu Anggora Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melaaggar Prinsip-prinsip sebagaimana tcrcantum dalam Piagam. dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomcndasi Dewan Keamanan.

BAB III
BADAN-BADAN
PASAL 7

1. Telah dibentuk sebagai organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa : Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian. Mahkamah International dan Sekretanat.
2. Jika dianggap perlu dapat didirikan organ-organ subsider yang semacam tin sesuai dengan Piagam ini.

PASAL 8

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak membatasi kelayakan pria dan wanita untuk dapat berpartisipasi dalam kemampuan apapun juga, dan atas dasar syarat-syarat persamaan, dalam organ-organ utama maupun subsider.

BAB IV
MAJELIS UMUM
KOMPOSISI
PASAL 9

1. Majelis Umum terdiri dari semua Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setiap Anggota tidak boleh diwakili lebih dan lima orang dalam Majelis Umum.

FUNGSI DAN KEKEKUASAAN

PASAL 10

Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau

yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini, dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dcwan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu.

PASAL 11

1. Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamarian international, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rokomendasi- rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-pnnsip itu kepada Anggota-anggota atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanya.
2. Majelis Umum dapat membicarakan segala soal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international yang diajukan kepada Majelis oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. atau oleh Dewan Keamanan: atau oleh sesuatu negara yang tidak menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 35 ayat 2, kecuali seperti yang ditentukan dalam Pasal 12. dapat mcngemukakan rekomendasi-rekomendasi tentang soal-soal yang bertalian dengan itu kepada Dewan Keamanan atau kedua-duanya. Tindakan-tindakan yang diperlukan guna merespon permasalahan tersebut diserahkan pada Dewan Keamanan oleh Majelis Umum. baik sebelum ataupun sesudahnya, diadakan pembicaraan.
3. Majelis Umum dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaan-keadaan yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan.
4. Kekuasaan Majelis Umum yang tercantum dalam Pasal ini tidak membatas ruang lingkup umum Pasal 10.

PASAL 12

1. Pada waktu Dewan Keamanan menjalankan kewajibannya benalian dengan suatu perselisihan atau suatu keadaan, Majelis Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan masalah tersebut kecuali apabila Dewan Keamanan memang menghendakinya.
2. Sekretaris Jenderal, dengan persetujuan Dewan Keamanan, akan memberitahukan pada setiap kali sidang Majelis Umum mengenai setiap hal yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sedang ditangani oleh Dewan Keamanan dan demikian juga memberi tahukan kepada Majelis Umum, atau anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila Majelis Umum tidak bersidang, segera setelah Dewan Keamanan berhenti dalam mcnangani hal-hal itu.

PASAL 13

1. Majelis Umum akan membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan :
   a. memajukan kerjasama international dilapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya;
   b. memajukan kerjasama international di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

2. Tanggung-jawab, tugas dan kekuasaan Majelis Umum selanjutnya mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1(b) di atas ditetapkan kemudian pada Bab IX dan X.

PASAL 14

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12, Majelis Umum dapat merekomendasikan tindakan-tindakan untuk tercapainya penyesuaian secara damai bagi sesuatu keadaan, tanpa memperhatikan asa1 usulnya, yang dianggap mengandung kemungkinan dapat merusak kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa, termasuk juga keadaan yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Piagam ini dapat menetapkan Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 15

1. Majelis Umum menentu dan mempertimbangkan laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan khusus dari Dewan Keamanan dalam laporan-laporan itu karus dimuat penjelassn, mengenai segala tindakan-tindakan yang telah diputuskan atau telah diambil oleh Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian serta keamanan international.
2. Majelis Umum menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari badan-badan lainnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL L6

Majelis Umum melakukan fungsi-fungsi yang bertalian dengan sistem perwalian international sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII dan XIII, termasuk pemberian persetujuan mengenai perjanjiant-perjanjian perwalian bagi daerah-daerah yang dianggap tidak strategis.

PASAL 17

1. Majelis Umum mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja Organisasi ini.
2. Biaya-biaya Organisasi akan dipikul oleh Anggota-anggota menurut pembagian yang ditetapkan oleh Majelis Umum.
3. Majelis Umum mempertimbangkan den menyetujui segala sesuatu mengenai pengaturan keuangan dan anggaran belanja dengan badan-badan khusus seperti disebutkan dalam Pasal 57 dan akan memeriksa anggaran belanja administratif badan-badan khusus itu, dengan pandangan untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada badan-badan yang bersangkutan .

PEMUNGUTAN SUARA

PASAL 18

1. Setiap anggota Majelis Umum mempunyai satu suara.
2. Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang persoalan-persoalan penting diambil dengan suara terbanyak yang berjumlah dua-pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan ikut memberikan suara. Dalam persoalan-persoalan ini termasuk: rekomendasirekomendasi mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pemiIihan anggota-anggota tidak terap Dewan Keamanan, pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota-anggota Dewan Perwalian sesuai dengan ayat 1(c) Pasal 86, penerimaan Angqota-anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa, penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan, pemberhentian keanggotaan, persoalan-persoalan yang bertalian dengan penyelenggaraan sistim perwalian, dan persoalan-persoalan anggaran belanja.

3. Keputusan-keputusan tentang masalah-masalah lain. termasuk penentuan mengenai kategori-kotegori tambahan, yang harus diputuskan dengan suara mayoritas dua-pertiga suara dari jumlah anggota-anggota yang hadir dan turut memberikan suara.

PASAL 19

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menunggak pembayaran uang iuran kepada Organisasi ini tidak diberi hak suara dalam Majelis Umum apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Majelis Umum dapat memperkenankan Anggota itu memberikan suara jika kelalaian membayar iuran itu disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan Anggota itu.

TATA-CARA

PASAL 20

Sidang-sidang khusus diselenggarakan oleh Sekreiaris Jenderal atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian terbesar dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 21

Majelis Umum akan menetapkan sendiri peraturan- peraturan tata-tertib. Majelis memiIih sendiri Presidennya untuk tiap-tiap persidangan.

PASAL 22

Majelis Umum dapat mendirikan badan-badan subsider yang dianggap perlu untuk pelaksanaan.

BAB V
DEWAN KEAMANAN
KOMPOSISI
PASAL 23

1. Dewan Keamanan terdiri dari lima-belas Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Tiongkok, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan lrlandia Utara, dan Amerika Serikat merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada Anggota-anggotaPerserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan international dan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi Organisasi serta kepada asas pembagian geografis yang adil.
2. Anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih untuk jangka waktu dna tahun. Pada pemilihan anggota-anggota tidak tetap yang pertama setelah penambahan anggota Dewan Keamanan dari sebelas menjadi lima betas, dua dari empat anggota tambahan dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya tidak dapat segera dipilih kembali.
3. Setiap anggota Dewan Keamanan hanya diwakili oleh satu utusan saja.

FUNGSI DAN KEKUASAAN

PASAL 24

1. Untuk menjadi agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan te pat, maka Anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untnk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi penanggung-jawaban ini benindak atas nama.
2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan Tujuan-tujuan dan Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.
3. Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan jika perlu, laporan-laporan khusus. kepada Majelis Umum untuk di penimbangkan.

PASAL 25

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan kepuiusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

PASAL 26

Untuk meningkatkan usaha-usaha guna memajukan terciptanya, demikian pula pemeliharaan perdamaian dan keamanan intenasional dengan sesedikit mungkin menngalihkan penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi dunia untuk persenjataan, maka Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 47, diberi tanggung jawab untuk merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembentukan suatu sistim perlucutan persenjataan.

PEMUNGUTAN SUARA

PASAL 27

1. Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

TATA-CARA

PASAL 28

1. Dewan Keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terus menerus melakukan tugasnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka trap anggota Dew an Keamanan setiap waktu harus mempunyai utusan ditempat kedudukan organisasi ini.
1. 2.Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala dimana tiap-tiap anggota-anggota. apa bila dikehendaki, dapat diwakili oleh seorang anggota pemerintahannya atau oleh beberapa orang lain yang khusus ditunjuk sebagai utusan.

2. Dewan Keamanan dapat mengadakan pertemuan-pertemuan ditempat-tempat lain dari pada tempat kedudukan organisasi ini apabila menurut penilaian para anggotanya hal itu dapat mempermudah pekerjaan Organisasi.

PASAL 29

Dewan Keamanan dapat mendirikan badan-badan subsider apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas tugasnya.

PASAL 30

Dewan Keamanan akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata-tertib, teramasuk cara pemilihan Presidennya.

PASAL 31

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan dapat turul serta berpatisipasi, tanpa hak suara, dalam pembicaraan sesuatu masalah yang diajukan kepada Dewan Keamanan apabila Dewan ini berpendapat bahwa masalah tersebut terutama menyangkut kepentingan Anggota tersebut.

PASAL 32

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan atau sesuatu negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, apabila ia merupakan pihak dalam pertikaian yang sedang dalam pcrtimbangan Dewan Kaamanan, diundang untuk turut serta, tanpa hak suara dalam pembicaraan mengenai pertikaian itu. Dewan Keamanan menetapkan syarat-syarat yang dianggap seolah-olah untuk turut sertanya sesuatu negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI
PENVELESAIAN PERTIKAIAN PASIFIK

PASAL 33

1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus mcnerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu.

PASAL 34

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap perselisihan, atau situasi yang mungkin dapat menyebabkan pergesekan internasional atau dapat menimbulkan perselisihan, dalam rangka untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau kecenderungan situasi yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 35

1. 1 Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum.
2. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bnngsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai saperti tercantum dalam Piagam ini.
3. Majelis Umum bertalian dengan hal-hal yang dimintakan perhatiannya menurut Pasal ini mempergunakan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan 12.

PASAL 36

1. Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian atau seperti yang diatur dalam Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu, merekomendasikan sesuai prosedur atau metode penyesuaian.
2. Dewan Keamanan mempertimbangkan segala prosedur untuk menyelesaikan pertikaian yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Dalam memberikan anjuran-anjuran menurut Pasal ini Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian-pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasionalsesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah.

PASAL 37

1. Apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian seperti disebut dalam Pasal 33 tidak dapat menyelesaikan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam pasal itu, mereka akan mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.
2. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international, maka Dewan Keamanan akan dapat menyampaikan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 atau akan membuat rekomendasi yang menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dapat dianggapnya layak.

PASAL 38

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 sampai dengan 37, Dewan Keamanan dapat, jika semua pihak untuk setiap sengketa atas permintaan, membuat rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan untuk penyelesaian sengketa pasifik.

BAB VII
TINDAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANCAMAN PERDAMAIAN, PELANGGARAN PERDAMAIAN, DAN TINDAKAN AGRESI

PASAL 39

Dewan Keamanan akan mcnantukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mcncegah betambah buruknya keadaan, Dewan

Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau menteruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai denganPasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan international.

PASAL 40

Untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam Pasal 39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Koamaiian dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

PASAL 41

Dewan Keamanan dapat mcmutuskan tindakan-tindakan apa di luar pcnggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan. dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alar-alat komunikasi lainnya. serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

PASAL 42

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mcncukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perrdamaian serta keamanan international. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-annggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 43

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, meemberikan kesanggupnn untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan-persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.

2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas dan bantuan yang akan diberikan.

3. Persetujuan atau persetujuan-pcrsetujuan itu akan dibuat secepat mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dan Anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentu8n perundang-undangan negara masing-masing.

PASAL 44

Ketika Dewan Keamanan telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan, maka sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang tidak mempunyai wakil dalam Dewan Kemanan untuk menyediakan angkatan bersenjata guna merealisasi memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 43, Dewan Keamanan mengundang Anggota tersebut, apabila dikehendaki Anggota tersebut, untuk turut mengambil bagian dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai pcmakaian kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata Anggota itu.

PASAL 45

Untuk memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera menyediakan satuan-satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil tindakan pemaksaan militer international secara bersama. Kekuatan dan tingkat persiapaan dari satuan-satuan ini dan rencana untuk tindakan-tindakan bersama akan ditetapkan, dalam batas waktu yang diteniukan dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus seperti tcrcantum dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Stat Militer.

PASAL 46

Rencana-rcncana untuk pemakaian angkatan bersenjata akan disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.

PASAL 47

1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan guna menjawab semua persoalan berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan dibawahnya, pengaturan pcrsenjataan dan perlucutan senjata yang mungkin perlu dilakukan.
2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau wakil-wakilnya dan Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam Komite tersebut dapat diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya.
3. Komiie Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas tuntutan strategik bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempaikan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian.
4. Komite Staf Militer, atas kuasa dari Dewan Keamanan dan sesudah mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan dapat membentuk sub komite setempat.

PASAL 48

1. Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan.
2. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-B8ngsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan international dimana merek8 menjadi anggota.

PASAL 49

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.

PASAL 50

Jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap sesuatu negara telah diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,

PASAL 51

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam mclaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional.

BAB VIII
KESEPAKATAN KAWASAN

PASAL 52

1. Tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang menghalang-halangi adanya pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan ditangani menurut cara sesuai bagi kawasan bersangkutan, asalkan pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan beserta tindakan -tindakan mereka sedemikian itu sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta dalam pengaturan-pengaturan semacam itu ataupun badan-badan yang dimaksud itu harus melakukan segala usaha untuk mencapai penyelesaian secara damai atas penikaian-pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaiuran atau badan-badan regional itu, sebelum mengajukan kepada Dewan Keamanan.
3. Dewan Keamanan akan memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu baik atas usaha negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan.
4. Pasal ini sekali-kali tidak mengurangi berlakunya Pasal 34 dan 35.

PASAL 53

1. Bilamana perlu, Dewan Keamanan mempergunakan pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan dibawah kekuasaannya. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan pemaksaan yang dapat diambil oleh pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional tanpa diberikan wewenang Dewan Keamanan, kecuali tindakan-tindakan terhadap setiap negara musuh,

seperti disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, diatur sesuai dengan Pasal 107 atau dalam pengaturan regional ditujukan terhadap pembaharuan berulangnya politik agresif negara yang dimaksud itu, hingga saat dimana Organisasi ini, atas permintaan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, dibebankan dengan tanggung jawab untuk mencegah lebih lanjut agresi oleh keadaan tersebut.

2. lstilah negara musuh yang dimaksud dalam ayat I Pasal ini dipergunakan untuk sesuatu negara yang selama Perang Dunia Kedua telah menjadi musuh dari salah satu penandaiangan Piagam ini.

PASAL 54

Dewan Keamanan senantiasa akan diberitahu selengkapnya mengenai kegiatan -kegiatan yang dijalankan atau sedang dipertimbangkun didalam rangka pengaturan-pengaturan regional oleh badan-badan regional untuk pemeliharaan pcrdamaian dan keamanan intenasional.

BAB IX
PASAL 55

Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mempromosikan:

a. tingkat hidup yang lebih tinggi. pekerjaan yang cukup bagi semua orang, dan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan.
b. pemecahan masalah-masalah international dibidang ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu; serta keijasama internasional di bidang kebudayaan dan pendidikan; dan
c. penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

PASAL 56

Semua Anggota berjanji akan mengambil tindakan bersama ma up un secara sendiri-sendi ri dengan bekcrjasama dengan Organisasi ini demi tercapainya tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 55.

PASAL 57

1. Berbagai badan-badan khusus, yang didirikan atas persetujuan antar-pamerintah dan mengemban tanggung jawab internaional yang luas, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan dasarnya, di bidang ckonomi, sosial, kebudayaan. pendidikan, kesehatan, maupun di bidang yang berkaitan dengan itu, ditempatkan dalam suatu hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan- keteniuan dalam Pasal 63.
2. Badan-badan demikian yang telah berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya akan disebut badan-badan khusus.

PASAL 58

Organisasi ini mengajukan rekomendasi untuk koordinasi kebijakan dan kegiatan badan-badan khusus

PASAL 59

Apabila dianggap perlu, Organisasi akan mengadakan perundingan-perundingan dengan negara-negara yang bersangkutan untuk trciptanya badan-badan khusus baru yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 55.

PASAL 60

Tanggung-jawab untuk terlaksananya pekerjaan- pekerjaan Organisasi sebagai yang ditetapkan dalam Bab ini akan dibebankan pada Majelis Umum dan, dibawah kekuasaan Majelis Umum, pada Dewan Ekonomi dan Sosial yang untuk tujuan ini mempunyai kekuasaan sebagai yang ditetapkan dalam Bab X.

BAB X
DEWAN EKONOM1 DAN SOSIAL
KOMPOSISI

PASAL 61

Dewan Ekonomi dan Sosial terdin dari lima puluh empat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipilih oleh Majelis Umum.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, enam-belas anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih setiap tahun untuk jangka waktu tiga tahun. Anggota yang mengundurkan diri dapat segera dipilih kembali.

2. Pada pemilihan pertama sesudah penambahan jumlah anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dari dua-puluh-tujuh menjadi lima-puluh-empat anggota. maka sebagai tambahn anggota yang dipilih untuk menggantikan sembilan anggota yang habis jangka waktu tugusnya pada akhir tahun tersebut. kemudian dipilih dua-puluh-tujuh anggota tambahan. Dari dua-puluh-tujuh anggota tambahan tersebut, jangka waktu tugas dari sembilan anggota yang dipilih dengan cara demikian itu, akan habis pada akhir satu-tahun, dan dari sembilan anggota lainnya pada akhir dua tahun, sesuai dengan ketentuan Majelis Umum.

3. Setiap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai seorang wakil.

FUNGSI DAN KEKUASAAN

PASAL 62

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat atau memprakarsai studi-studi dan laporan-laporan yang bertalian dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan international, dan masalah-masalah yang bcrhubungan dengan itu dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah tersebut kepada Majelis Umum. kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada badan-badan khusus yang bersangkutan.
2. Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang.
3. Dewan tersebut dapat mempersiapkan rencana-rencana konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum betalian dengan masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup kewewenangnya.
4. Dewan tersebut dapat mengadakan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertemuan-penemuan international mengenai hal-hal yang berada dalam kompetensinya.

PASAL 63

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat ikut serta dalam persetujuan-persetujuan dengan tiap-tiap badan khusus yang disebutkan dalam Pasal 57, dengan menentukan syarat-syarat mengenai hubungan badan-badan yang bersangkutan itu dengan Perserikatan B8ngsa-Bangsa. Persetujuan-persetujuan seperti itu harus mendapat persetujuan Majelis Umum.
2. Dewan dapat menyatukan kegiatan-kegiatan badan -badan khusus dengan jalan mengadakan konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada badan-badan itu dan melalui rekomendasi kepada Majelis Umum dan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 64

1. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan laporan-laporan tetap dari bada»-badan khusus. Dewan dapat membuat pengaturan-pengaturan dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus untuk mendapatkan laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya untuk melaksanakan rekomendasinya sendiri dan rekomendasi mengenai masalah-masalah yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya yang dibuat oleh Majelis Umum.
2. Dewan dapat menyampaikan pandangan-pandangan mengenai laporan-laporan ini kepada Majelis Umum.

PASAL 65

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memberikan informasi kepada Dewan Keamanan dan wajib membantu Dewan Keamanan atas permintaannya.

PASAL 66

1. Dewan Ekonomi dan Sosial menjalankan tugas-tu gas yang termasuk dalam lingkungan kewenangnya dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Majelis Umum.
2. Dengan persetujuan Majelis Umum. Dewan ini dapat melakukan tugas-tugas atas permintaan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atas permintaan badan-badan khusus.
3. Dewan menjalankan fungsi-fungsi lain sebagai ditentukan dalam bagian lain dari Piagam ini, atau yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Umum.

PENGAMBILAN SUARA

PASAL 67

1. Setiap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial diambil dengan suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan yang turut memberikan suaranya.

TATA-TERTIB

PASAL 68

Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial pula untuk memajukan hak-hak asasi manusia, dan komisi-komisi lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas- tugasnya.

PASAL 69

Dewan Ekonorni dan Sosial mengundang setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna berpartisipasi tanpa mempunyai hak suara, dalam pembahasan-pembahasan tentang sesuatu masalah yang mempunyai hubungan dengan anggota yang bersangkutan.

PASAL 70

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat peraturan-peraturan untuk ikut sertanya waki1-waki1 badan -badan khusus, dengan tanpa hak suara, d alam pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Dewan maupun yang dilakukan oleh komisi-komisi yang didirikan dan ikut seertanya wakil-wakil Dewan dalam perundidngan-perundingan badan-badan khusus.

PASAL 71

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat pengaturan-penganturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. seperti perjanjian yang demikian dapat dibuat dengan organisisi-organisasi internasional dan dimana perlu, dengan organisasi-organisasi nasional sesudah dikonsultasikan dengan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

PASAL 72

1. Dewan Ekonomi dan Sosial akan dapat menetapkan sendiri peraturan-peraturan serta aturan tata-tertib, termasuk cara pemilihan Presiden.
2. Dewan Ekonomi dan Sosial akan dapat bersidang apabila diperlukan sesuai dengan peraturan tata-tertibnya, yang harus mencakup ketentuan untuk mengadakan persidangan-persidangan atas permintaan dari mayoritas anggotanya.

BAB XI
PERNYATAAN TENTANG WILAYAH PERWALIAN

PASAL 73

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki atau memikul tanggung jawab atas administrasi wilayah yang mana masyarakatnya belum mencapai ukuran penuh pemerintahan sendiri dengan mengakui prinsip bahwa kepentingan penduduk wilayah ini adalah hal yang terpenting, dan menerima sebagai kepercayaan yang suci kewajiban untuk mempromosikan secara maksimal, dalam sistem dan perdamaian internasional keamanan yang ditetapkan oleh Piagam ini, sedangkan kesejahteraan penduduk wilayah ini, dan, untuk tujuannya ini:

a. untuk memastikan, dengan hormat untuk budaya dari masyarakat bersangkutan, politik mereka, ekonomi, sosial, dan kemajuan pendidikan, tingkatan jaminan kesehatan dan pengobatan, dan perlindungan diri mereka terhadap penyalahgunaan;
b. untuk mengembangkan pemerintahan sendiri, untuk menyerap aspirasi politik masyarakat, dan turut membantu mereka secara progresif dalam pengembangan lembaga politik bebas mereka, sebagaimana dengan tingkatan tertentu pada setiap wilayah dan masyarakat dengan berbagai tingkatan tahap kemajuan mereka;
c. bagi perdamaian dan keamanan internasional lebih lanjut;

d. untuk memajukan langkah-langkah konstruktif pembangunan, untuk mendorong penelitian, dan untuk bekerja sama satu sama lain dan, kapan dan di mana diperlukan, dengan badan-badan khusus internasional dengan maksud untuk pencapaian secara praktis sosial, ekonomi, dan tujuan pengetahuan ilmiah yang ditetapkan dalam Pasal ini; dan
e. untuk membuat laporan secara berkala kepada Sekretaris Umum untuk tujuan menjelaskan, sesuai dengan seperti keterbatasan sebagai jaminan konstitusional dan mungkin memerlukan pertimbangan, statistik dan lainnya berisikan keterangan-keterangan yang bersifat teknis yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan pendidikan serta kondisi di wilayah-wilayah yangdimana mereka masing-masing bertanggung jawab sebagaimana wilayah yang tercantum dan berlaku dalam Bab XII, dan XIII.

PASAL 74

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga setuju bahwa kebijakan mereka sehubungan dengan wilayah yang berlaku dalam Bab ini, tidak sekedar dari sehubungan wilayah kota mereka, harus didasarkan pada prinsip-baik bertetangga, baik, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan kesejahteraan bagian dunia lainnya dilapangan sosial, ekonomi dan pemiagaan.

BAB XII
SISTIM PERWALIAN INTERNASIONAL

PASAL 75

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu sistem perwalian international dibawah kekuasaannya untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah yang mungkin ditempatkan dibawah kekuasaanny sesudah diadakan persetujuan-persetujuan tersendiri. Wilayah-wilayah ini selanjutnya disebut wilayah-wilayah perwalian.

PASAL 76

Dasar tujuan utama dari sistem perwalian, sesuai dengan tujuan-tujuan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1 Piagam ini adalah :

a. memajukan perdamaian dan keamanan;
b. meningkatkan kemajuan-kemajuan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan dari penduduk-penduduk wilayah-wilayah perwalian, dan mengusahakan kemajuan mereka yang pesat menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkuian, dan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing persetujuan perwalian;
c. mendorong penghormaian kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyai-rakyat didunia; dan
d. menjamin perlakuan yang sama di lapangan sosial, ekonomi dan perdagangan untuk semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para warganya, dan juga perlakuan yang sama dalam peradilan bagi mereka tanpa irienghalangi tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80.

PASAL 77

1. Sistem perwalian ini berlaku bagi wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori-kategori yang tersebut dibawah ini, yang mungkin dimasukkan kedalam yaitu melalui persetujuan-persetujuan :
   a. wilayah-wilayah yang sekarang termasuk dibawah mandat;
   b. wilayah-wilayah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh sebagai akibat dari Perang Dunia II;
   c. wilayah-wilayah yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem ini oleh negara-negara yang bertanggung jawab mengenai urusan pemerintahan mereka.
2. Dimasukkannya wilayah-wilayah kedalam golongan-golongan tersebut diatas dalam sistem perwalian akan ditentukan dalam perseiujuan tersendiri di kemudian hari di mana ditetapkan pula syarat-syaratnya.

PASAL 78

Sistem perwatian tidak berlaku bagi wilayah-wilayah yang telah menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hubungan satu sama lainnya didasarkan atas penghormatan asas persamaan kedaulatan.

PASAL 79

Syarat-syarat perwalian untuk tiap-tiap wilayah yang ditempatkan dibawah sistim perwalian, termasuk tiap perubahan atau amandemen harus disetujui oleh negara yang secara langsung bersangkutan termasuk penguasa mandat, apabila wilayah-wilayah itu ada dibawah mandat sesuatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus disetujui menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 dan 85.

PASAL 80

1. Kecuali dalam hal-hal yang mungkin telah disetujui dalam persetujuan-persetujuan perwalian yang dibuat tersendiri berdasarkan Pasal 77, 79 dan 81, yang menempatkan tiap-tiap wilayah dibawah sistem perwalian, dan sampai persetujuan-persetujuan demikian itu dibuat, tidak ada sesuatupun dalam Bab ini dapat ditafsirkan menurut isinya dapat mengubah dengan cara bagaimanapun hak-hak apapun yang dimiliki sesuatu negara atau rakyat, atau syarat-syarat instrumen internasional yang telah ada dimana Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat turut serta didalamnya.
2. Ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai alasan untuk memperlambat atau menunda negosiasi dan kesimpulan persetujuan-persetujuan untuk menempatkan wilayah-wilayah mandat dan wilayah-wilayah lainnya ke dalam sistem perwalian seperti yang ditetapkan dalam Pasal 77.

PASAL 81

Dalam setiap persetujuan perwalian harus tercantum syarat-syarat bagaimana pemerintah wilayah perwalian akan diselenggarakan dan menunjuk kekuasaan mana yang akan melakukan pemerintahan atas wilayah perwalian itu. Kekuasaan sedemikian ini selanjutnya disebut penguasa administrasi, dapat terdiri dari satu negara atau lebih atau Organisasi pemerintahan itu sendiri.

PASAL 82

Dalam setiap persetujuan perwalian dapat ditentukan atas daerah atau daerah-daerah straiegis yang dapat meliputi bagian atau semua dari wilayah perwalian dimana persetujuan ini berlaku, tanpa melanggar sesuatu perselujuan khusus atau persetujuan-persetujuan yang dibuat menurut Pasal 43.

PASAL 83

1. Semua fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertalian dengan daerah strategis, termasuk juga pengesahan syarai-syarat persetujuan-persetujuan perwalian, demikian pula perubahan atau amandemen dilakukan oleh Dewan Keamanan.
2. Tujuan-tujuan pokok yang ditetapkan dalam Pasal 76 berlaku bagi rakyat setiap daerah strategis.
3. Dewan Keamanan, dengan menginggat ketentuan-ketentuan dan persetujuan-persetujuan perwalian dan tanpa mengabaikan pertimbangan keamanan, memperoleh bantuan Dewan Perwalian untuk menjalankan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangla yang tercakup dalam sistem perwalian dibidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan di dalam wilayah strategis.

PASAL 84

Kewajiban penguasa administrasi ialah menjamin bahwa wilayah perwalian itu akan turut mengambil bagian dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan international. Untuk maksud ini penguasa administrasi dapat menggunakan kesatuan-kesatuan sukarela, fasilitas-fasilitas, dan bantuan-bantuan dari wilayah perwaliun dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya bagi Dewan Keamanan yang dalam hal ini dilakukan oleh penguasa administrasi, maupun untuk pertahanan setempat dan pemeliharaan hukum dan ketertiban didalam daerah perwalian itu.

PASAL 85

1. Fungsi-fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai persetujuan-persetujuan perwalian untuk semua wilayah yang tidak dinyatakan sebagai wilayah strategi, termasuk persetujuan dari persyaratan dalam perjanjian perwalian dan perubahan atau amandemen, harus dilaksanakan oleh Majelis Umum.
2. Dewan Perwalian, beroperasi di bawah kewenangan Majelis Umum, serta wajib membantu Majelis Umum.

BAB XIII
DEWAN PERWALIAN
KOMPOSISI

PASAL 86

1. Dewan Perwalian terdiri dari mengikutkan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa:
   a. para Anggota mengelola wilayah kepercayaan;
   b. seperti yang disebutkan oleh Anggota berdasarkan nama dalam Pasal 23 sebagai tidak mengelola percaya wilayah, dan
   c. sebagai Anggota lainnya yang terpilih untuk jangka waktu tiga-tahun oleh Majelis Umum yang dianggap diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah anggota Dewan Perwalian sama dibagi antara para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengelola wilayah perwalian dan mereka yang tidak.
2. Setiap anggota Dewan Perwalian harus menunjuk satu orang khusus yang memenuhi syarat untuk mewakilinya di dalamnya.

FUNGSI DAN WEWENANG

PASAL 87

Majelis Umum dan, Dewan Perwalian yang berada di bawah kewewenangannya, dalam melaksanakan fungsi tugas mereka dapat melakukan:

a. mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh penyelenggara otoritas;
b. menerima petisi dan memeriksanya di konsultasi dengan otoritas administrasi;
c. menyediakan untuk kunjungan berkala ke masing-masing wilayah perwalian pada waktu yang telah disepakati dengan otoritas administrasi, dan
d. mengambil ini dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perwalian.

PASAL 88

Dewan Perwalian akan merumuskan kuesioner pada politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan kemajuan penduduk masing-masing wilayah kepercayaan, dan administrasi otoritas untuk setiap wilayah kepercayaan dalam kompetensi Majelis Umum dan harus mengadakan laporan tahunan kepada Majelis Umum atas dasar kuesioner tersebut.

PASAL 89

1. Tiap anggota Dewan Perwalian mempunyai satu suara
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwalian diambil dengan suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan memberikan suara.

PASAL 90

1. Dewan Perwalian menetapkan sendiri peraturan tata-tertib termasuk juga cara memilih Presidennya.
2. Dewan Perwalian mengadakan pertemuan dimana perlu sesuai dengan prosedur pengaturan-pengaturan , yang akan meliputi sejumlah terbesar anggota-anggotanya.

PASAL 91

Dewan Perwalian, apabila perlu. akan membuka memberikan pendapat dengan sendirinya berupa nasehat mengenai bantuan Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan khusus lainnya mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan badan-badan itu dalam bidang yang menjadi urusan mereka masing-masing.

BAB XIV
MAHKAMAH INTERNASIONAL

PASAL 92

Mahkamah lntemasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlampir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam.

Pasal 93

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hakikatnya merupakan *ipso facto* menjadi pihak padaStatuta Mahkamah Internasional.
2. Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.

PASAL 94

1. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha mematuhi keputusan Mahkamah International dalam perkara apapun di mana Anggota tersebut menjadi suatu pihak.
2. Apabila sesuatu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi kcwajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.

PASAL 95

Tidak ada suatu hal dalam Piagam ini yang dapat menghalang-halangi Anggota-anggota Perserikatan Banged-Bangsa untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian perselisihan-perselisihan mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan semangat persetujuan-persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat dimasa yang akan datang.

PASAL 96

1. Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat meminta kepada Mahkamah International untuk sesuatu persoalan hukum.
2. Badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, yang sewaktu-waktu dapat dikuasakan oleh Majelis Umum, juga dapat meminta pendapat berupa nasehat dari Mahkamah mengenai soal-soal hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan-kegiatan mereka.

BAB XV
SEKRETARIAT

PASAL 97

Sekrelariai terdiri dari Sekretaris Jenderal dan sejumlah staf sebagai yang dibutuhkan oleh Organisasi. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Ia menjadi kepala tata-usaha dari Organisasi ini.

PASAL 98

Sekretaris Jenderal akan bertindak dalam jabatan itu pada semua petemuan-pertemuan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian dan akan dapat melakukan fungsi lain-lainnya yang dipercayakan kepadanya oleh badan- badan ini. Sekretaris Jenderal membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum mengenai hasil pekerjaan dari Organisasi.

PASAL 99

Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keemanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international.

PASAL 100

1. Dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Sekretaris Jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima petunjuk-petunjuk dari pemerintah-pemerintah atau kekuasaan manapun diluar Organisasi ini. Mereka akan menghindari segala tindakan yang dapat mempengaruhi kedudukan intemasional mereka yang bertanggung jawab hanya kepada Organisasi ini.
2. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mcnghormati kewajiban-kewajiban Sekretaris Jenderal dan stafnya yang semara-mata bersifat internasional dan tidak akan mencoba untuk mempengaruhi mereka dalam menjalankan tanggung-jawab mereka.

PASAL 101

1. Para staf akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Umum.
2. Angota-anggota staf yang tepat dipekerjakan secara tepat pada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian dan jika diperlukan dapat pada badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota-anggota staf ini merupakan bagian dari Sekreiariat.
3. Pertimbangan utama untuk mempekerjakan anggota staf dan untuk menentukan kondisi-kondisi pekerjaannya adalah perlunya dijamin tingkat efisiensi yang tertinggi, kemampuan dan integritas. Dalam mempekerjakan tenaga-tenaga staf harus diberi pertimbangan kepada asas geografis yang seluas-luasnya.

BAB XVI
KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA

PASAL 102

1. Setap perjanjian dan setiap persetujuhan iniernasional yang di adakan oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi pihak sesudah Pingam ini berlaku, harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat.
2. Tiada suatu pihakpun pada perjanjian atau persetujuan international yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu dihadapan suatu badan dari Perserikaran Bangsa-Bangsa.

PASAL 103

Apabila terdapat penentangan antara kewajiban-kewajiban dari pada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut sesuatu persetujuan international lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam ini.

PASAL 104

Organisasi ini dalam wilayah Anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya.

PASAL 105

1. Organisasi ini dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk tujuannya.

2. Wakil-wakil Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pejabat-pejabat dari Organisasi ini memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama yang diperlukan untuk melaksanakan secara bebas tugas-tugasnya yang bertalian dengan Organisasi ini.
3. Majelis Umum dapat mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan maksud untuk menetapkan perincian-perincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini atau dapat mengusulkan persetujuan-persetujuan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk maksud tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN-KETENTUAN KEAMANAN PERALIHAN

PASAL 106

Sambil menunggu adanya persetujuan-persetujuan khusus seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 karena menurut pendapat Dewan Keamanan dapat dimulai pelaksanaan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 42, pihak-pihak peserta dari Deklarasi Empat Bangsa yang ditanda-tangani di Moskow pada tanggal 30 Oktober 1943. dan Perancis berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam ayat 5 dari Pernyataan tersebut akan mengadakan konsultasi terlebih dahulu satu sama lainnya dan bila diperlukan dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dengan maksud untuk atas nama Organisasi mengadakan tindakan bersama yang dipandang perlu untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 107

Tidak ada hal dalam Piagam ini dapat membatalkan atau menghalangi tindakan, terhadap suatu negara yang ketika Pcrang Dunia Kedua menjadi musuh dari penanda-tangan Piagam ini, yang diambil atau dikuasakan oleh Pemerintah-pemerintah yang bertanggung-jawab atas tindakan tersebut sebagai akibat perang tersebut.

BAB XVIII
PERUBAHAN-PERUBAHAN

PASAL 108

Perubahan-perubahan yang diadakan terhadap Piagam ini berlaku bagi semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila hal tin telah diterima oleh suara dua pertiga dari Anggota-anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang- undangan dari dua-pertiga Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk semua Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan.

PASUL 109

1. Suatu Sidang Umum dari Anggota-anggota Persenkatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud untuk melakukan peninjauan Piagam yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu dari tempat yang disetujui oleh dua-pertiga suara Anggota-anggota Majelis Umum dan serta suara dari sembilan suara Anggota manapun dari Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya mempunyai satu suara dalam Sidang tersebut.
2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada yang telah disepakati oleh dua pertiga suara dari sidang akan berlaku apabila telah diratifikasi sesuai dengan proses-proses konstitusional oleh dua pertiga dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk segenap Anggota Tetap Dewan Keamanan.
3. Apabila sebuah sidang terselenggarakan tersebut di atas belum diadakan sebelum sidang tahunan

yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang tersebut agar dicantumkan dalam agenda sidang Majelis Umum, dan sidang akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbanyak dari Anggota-anggota Majelis Umum serta tujuh suara Anggota manapun dari Dewan Keamanan.

BAB XIX
RATIFIKASI DAN PENANDATANGANAN

PASAL 110

1. Piagam ini diratifikasi oleh negara-negara penanda-tanganan sesuai dengan proses-proses konstitusional negara masing-masing.
2. Ratifikasi-ratifikasi akan disimpan pada Pemerintah Amerika Serikat, yang akan membentahukan tiap penyimpanan itu kepada semua negara-negara penanda-tangan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi apabila ia telah ditunjuk.
3. Piagam ini mulai berlaku sesudah penyimpanan ratifikasi-ratifikasi yang dilakukan oleh Republik Tiongkok, Perancis, Uni Repubik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikai, serta oleh sebagian terbesar negara-negara penanda-tangan lainnya. Protokol ratifikasi yang disimpan akan dicatat oleh Pemerintah Amerika Serikat yang akan mcmberikan salinan-salinannya kepada semua negara-negara penandatangan Piagam ini.
4. Negara-negara penanda-tangan Piagam yang telah merarifikasi Piagam ini setelah mulai masa berlakunya akan menjadi Anggota-anggota penuh Perserikatan Bangla-Bangsa pada tanggal penyimpanan ratifikasi mereka.

PASAL 111

Piagam ini, yang naskah-naskahnya berbahasa Tionghoa, Perancis, Rusia, Inggris dan Spanyol merupakan naskah-naskah yang keasliannya sederajat disimpan Pemerintahan tersebut kepada masing-masing negara-negara

DENGAN ITIKAD BAlK wakil-wakil dari Pemerintah-pemerintah dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani Piagam ini.

DIBUAT di kota San Francisco pada hari kedua puluh enam bulan Juni, seribu sembilan ratus empat puluh lima

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Disetuji dan diusulkan untuk pennandatangan dan ratifikasi atau aksesi dengan resolusi Majelis Umum 260 A (III), 9 Desember 1948

Negara-negara Peserta,

Mempertimbangkan deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi 96 (I) tertanggal 11 Desember 1946 bahwa genosida adalah merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikutuk oleh dunia yang beradab,

Mengaku, bahwa pada semua periode sejarah, genosida telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada kemanusiaan, dan
Meyakini bahwa agar dapat membebaskan umat manusia dari bencana yang memuakkan tersebut, maka diperlukan kerja sama internasional,

Dengan ini menyetuji seperti yang ditentukan selanjutnya:

PASAL 1

Para Negara Peserta menguatkan bahwa genosida, apakah dilakukan pada waktu damai atau pada waktu perang, merupakan keja¬hatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya.

PASAL 2

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbu¬atan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau againa seperti:

(a). Membunuh para anggota kelompok;
(b). Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para ang¬gota kelompok;
(c). Dengan sengaja meniinbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam kese¬luruhan ataupun sebagian;
(d). Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk men¬cegah kelahiran di dalain keloinpok itu;
(e). Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain.

PASAL 3

Perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum:

(a). Genosida;
(b). Persekongkolan untuk melakukan genosida;

(c). Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida;
(d). Mencoba melakukan genosida;
(e). Keterlibatan dalain genosida.

PASAL 4

Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalain pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggung jawab secara Konstitusional, para pejablat negara, atau individu-individu biasa.

PASAL 5

Para Negara Peserta berusaha membuat, sesuai dengan Konstitusi mereka masing-inasing, perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan, terutama, untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah karena melakukan genosi¬da atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3.

PASAL 6

Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksiyang berkaitan dengan para Negara Peserta yang akan menerima yurisdiksinya.

PASAL 7

Genosida dan perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 tidak dapat dianggap sebagai kejahatan-kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi.
Para Negara Peserta bersepakat, dalam kasus-kasus tersebut, untuk memberikan ekstradisi sesuai dengan undang-undang rnereka dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

PASAL 8

Setiap Negara Peserta dapat meminta organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan menurut Piagam Perseriikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penindasan perbu¬atan-perbuatan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain apa pun yang disebutkan dalam pasal 3.

PASAL 9

Perselisihan antara Para Negara Peserta mengenai penafsiran, penerapan, atau pemenuhan Konvensi ini, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu Negara Peserta untuk perbuatan genosida atau untuk setiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3, harus diajukan ke depan Mahkainah Pengadilan Internasional atas permintaan setiap dari Negara Peserta yang berselisih.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948

MUKADIMAH

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilandan perdamaian di dunia,

Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,

Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan, Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,

Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yanglebih luas,

Bahwa bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusiadan kebebasan dasar,

Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya,

Oleh karena itu, dengan ini Majelis Umum,

Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini,dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

PASAL 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

PASAL 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiranatau status lainnya.

Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka,wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

PASAL 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

PASAL 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

PASAL 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

PASAL 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.

PASAL 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

PASAL 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikanpadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

PASAL 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

PASAL 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dankewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

PASAL 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.

2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

PASAL 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

PASAL 13

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batassetiap Negara.

2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dankembali ke negaranya.

PASAL 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).

2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

PASAL 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.

2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

PASAL 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.

2. Tidak seorang pun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

PASAL 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaandan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

PASAL 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

PASAL 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

PASAL 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.

2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

PASAL 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi,

sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara .

PASAL 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

PASAL 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak danliburan berkala dengan menerima upah.

PASAL 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yangterjadi diluar kekuasaannya.

2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

PASAL 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.

PASAL 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.

PASAL 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yangdiatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

PASAL 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.

2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur didalam Deklarasi ini.

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras

Disetujui dan dibuka bagi penandatanganan dan ratifikasi
oleh Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX) 21 Desember 1965
Berlaku 4 Januari 1969 sesuai dengan pasal 19

Negara-Negara Pihak Konvensi ini,

Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip-prinsip mengenai martabat dan persamaan yang melekat dalam setiap manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berikrar untuk mengambil tindakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dalam kerja sama dengan Organisasi ini, untuk mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan universal dan pematuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa mengindahkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya, dan bahwa setiap orang berhak memiliki segenap hak dan kebebasan yang tertera di dalamnya tanpa pembedaan apapun juga, khususnya dalam hal ras, warna kulit dan asal-usul kebangsaan,

Menimbang bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap diskriminasi apapun, dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi,

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek pemisahan dan diskriminasi yang terkait dengannya dalam bentuk apapun dan di manapun, dan bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan 14 Desember 1960 (Resolusi Majelis Umum 1514 XV) telah menegaskan dan dengan khidmat menetapkan perlunya melakukan hal ini dengan segera dan tanpa syarat,

Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 20 November 1963 (Resolusi Majelis Umum 1904 XVIII) dengan khidmat menegaskan perlunya segera menghapuskan diskriminasi ras di seluruh dunia dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan menjamin pemahaman dan penghormatan bagi martabat manusia,

Meyakini bahwa doktrin keunggulan apapun yang didasarkan pada perbedaan ras adalah salah secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak ada satupun pembenaran bagi diskriminasi ras baik dalam teori maupun praktek di manapun juga,

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi di antara manusia yang didasarkan pada ras, warna kulit, atau asal-usul bangsa merupakan hambatan bagi hubungan antarbangsa yang bersahabat dan damai, dan dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antarbangsa, dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu negara yang sama,

Dicemaskan oleh perwujudan diskriminasi ras yang masih ada di beberapa wilayah di dunia, dan oleh kebijakan pemerintah yang didasarkan atas keunggulan atau kebencian ras, seperti kebijakan apartheid, pemecahan atau pemisahan,

Berniat menggunakan segenap tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan dengan segera diskriminasi ras dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan untuk mencegah dan menentang setiap doktrin dan praktek rasis dalam upaya untuk memajukan pemahaman antar-ras, dan membangun masyarakat dunia yang terbebas dari segala bentuk pemisahan dan diskriminasi ras,

Mengingat Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang disetujui Organisasi Buruh Internasional pada 1978 dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan yang disetujui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada 1960,

Menginginkan penerapan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk memastikan pengambilan tindakan-tindakan praktis paling awal untuk mencapai tujuan tersebut,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I
PASAL 1

1. Dalam Konvensi ini, istilah "diskriminasi ras" diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

2. Tidak satupun dalam Konvensi ini yang boleh diartikan sebagai berakibat apapun terhadap ketentuan-ketentuan hukum Negara-Negara Pihak mengenai kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi, asalkan ketentuan demikian tidak membedakan setiap kebangsaan tertentu.

3. Tindakan khusus diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok ras atau sukubangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal itu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi ras, asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak dapat diteruskan setelah tujuan bagi mereka tercapai.

PASAL 2

1. Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji menggunakan semua sarana yang memadai, segera melakukan kebijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya, dan mengembangkan pengertian di antara semua ras, dan untuk mencapai tujuan ini :

1. Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

2. Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun;

3. Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun;

4. Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan;

5. Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras.

2. Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu tercapai.

PASAL 3

Negara-Negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan ras dan apartheid serta berusaha untuk mencegah, melarang dan menghapuskan semua praktek semacam ini di dalam wilayah hukum mereka.

PASAL 4

Negara-Negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi yang dilandasi pemikiran atau teori keunggulan suatu ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang sama, atau yang mencoba membenarkan atau menyebarkan kebencian dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun, dan memutuskan secepatnya tindakan-tindakan positif yang dirancang untuk menghalau semua hasutan atau tindakan diskriminatif seperti itu, dan untuk mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hak yang disebutkan dalam pasal 5 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak:

1. Menyatakan setiap penyebarluasan gagasan berdasarkan keunggulan atau kebencian terhadap ras ter-

tentu, hasutan ke arah diskriminasi ras maupun semua tindak kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan semacam itu terhadap ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang berbeda, dan juga pemberian bantuan bagi kegiatan-kegiatan rasis, termasuk bantuan keuangan, adalah kejahatan yang dapat dituntut secara hukum;

2. Akan menyatakan tidak sah secara hukum dan melarang semua organisasi dan kegiatan yang diorganisir serta kegiatan-kegiatan propaganda lain yang menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras, dan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi serta kegiatan semacam itu sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh undang-undang;

3. Tidak membolehkan pegawai atau lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, untuk menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras.

PASAL 5

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini:

1. Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain;

2. Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;

3. Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;

4. Hak sipil lainnya, khususnya:
    1. Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
    2. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
    3. Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
    4. Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
    5. Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
    6. Hak waris;
    7. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
    8. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
    9. Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;

5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya:

    1. Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;

2. Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
3. Hak atas perumahan;
4. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;
5. Hak atas pendidikan dan pelatihan;
6. Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;
7. Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

PASAL 6

Negara-Negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

PASAL 7

Negara-Negara Pihak setuju untuk secepatnya mengambil tindakan-tindakan efektif terutama di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi, dengan maksud menentang prasangka yang mengarah ke diskriminasi ras, dan mengembangkan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa, maupun menyebarluaskan tujuan serta prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Ras, dan Konvensi ini.

BAGIAN II
PASAL 8

1. Akan dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (selanjutnya disebut sebagai Komite), beranggotakan 18 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui ketidak-berpihakannya, yang dipilih oleh Negara-Negara Pihak dari antara warganegara mereka, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadi, di mana pemilihan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan perwakilan berbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum yang utama.

2. Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari suatu daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang di antara warganegaranya.

3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkirim surat kepada Negara-Negara Pihak agar mereka menyampaikan calon masing-masing dalam jangka waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar nama calon menurut abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkannya dan harus mengkomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak.

4. Pemilihan anggota Komite diadakan pada pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana persyaratan kuorum adalah dua pertiga dari Negara–Negara Pihak, orang-orang yang dipilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak suara dari perwakilan Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

5. (a) Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan dari sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama harus berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama kesembilan orang ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua Komite; (b) Untuk menggantikan anggota Komite yang tidak lagi menjalankan fungsinya, Negara Pihak asal ahli yang tidak lagi berfungsi sebagai anggota Komite harus menunjuk ahli lain di antara warganegaranya, dengan persetujuan Komite.

6. Negara-Negara Pihak bertanggungjawab atas pembiayaan yang dikeluarkan anggota Komite untuk pelaksanaan tugas-tugas Komite.

PASAL 9

1. Negara Pihak akan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai langkah-langkah legislatif, peradilan, administratif maupun langkah lain yang telah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini:
    1. Dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara yang bersangkutan; dan
    2. Setelah itu, setiap dua tahun dan setiap kali Komite memintanya, Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak.

2. Komite ini menyampaikan laporan tahunan melalui Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak. Usulan atau rekomendasi semacam itu wajib dilaporkan pada Majelis Umum bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bila ada.

PASAL 10

1. Komite ini harus menyusun tata kerjanya sendiri.
2. Komite ini memilih pegawainya untuk masa kerja dua tahun.
3. Sekretariat Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.
4. Persidangan-persidangan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 11

1. Apabila suatu Negara Pihak menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, Negara tersebut dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Komite kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite, penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil Negara tersebut.

2. Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan hingga memuaskan kedua pihak baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu enam bulan setelah diterimanya pengaduan pertama oleh Negara penerima, masing-masing Negara mempunyai hak untuk mengajukan lagi masalah tersebut ke depan Komite dengan memberitahukan Komite dan Negara lain tersebut.

3. Komite akan menangani masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini setelah Komite yakin bahwa dalam kasus tersebut semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang jelas.

4. Dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya, Komite dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan agar menyampaikan semua informasi lain yang relevan.

5. Apabila suatu masalah yang timbul dari pasal ini sedang dalam pertimbangan Komite, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirimkan seorang wakil untuk mengambil bagian dalam pertemuan Komite ketika masalah tersebut sedang dipertimbangkan Komite, tanpa mempunyai hak suara.

PASAL 12

1. (a) Setelah Komite memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Ketua Komite menunjuk Komisi Pendamai ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi), yang terdiri dari lima orang yang merupakan anggota Komite maupun bukan anggota Komite. Anggota Komisi harus diangkat dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, dan anggota-anggota Komisi harus menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut pada Negara-Negara yang terlibat sengketa dengan maksud menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak berdasarkan penghormatan pada Konvensi ini;

   (b) Apabila Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa gagal mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai semua atau sebagian dari komposisi komisi, anggota-anggota Komisi yang belum disetujui oleh Negara-negara Pihak yang bersengketa harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia oleh dua pertiga dari suara mayoritas Komite di antara anggota-anggota Komite sendiri.

2. Anggota-anggota Komisi wajib bekerja dalam kapasitas pribadi mereka. Mereka tidak boleh warganegara dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa ataupun Negara yang tidak menjadi Pihak pada Konvensi ini.

3. Komisi harus memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang layak sebagaimana ditentukan Komisi.

5. Sekretariat yang disediakan seperti disebutkan pasal 10, ayat 3, Konvensi ini juga harus melayani Komisi apabila terjadi sengketa antar-Negara Pihak yang melibatkan Komisi ini.

6. Negara-Negara Pihak yang bersengketa secara bersama dan bagi adil menanggung semua pengeluaran anggota-anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Bilamana perlu, Sekretaris Jenderal menanggung pembiayaan anggota-anggota Komisi sebelum adanya penggantian dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.

8. Informasi yang diperoleh dan dikumpulkan Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat meminta Negara-Negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi lain yang berkaitan.

PASAL 13

1. Setelah secara lengkap mempertimbangkan masalah tersebut, Komisi harus mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite yang berisi temuan atas semua pertanyaan tentang fakta yang relevan dengan masalah pihak-pihak yang bersengketa, dan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian masalah itu secara bersahabat.

2. Ketua Komite menyampaikan laporan Komisi kepada masing-masing Negara Pihak yang bersengketa. Dalam waktu tiga bulan, Negara-negara ini harus memberitahukan Ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi yang dimuat dalam laporan Komisi.

3. Setelah jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite perlu memberitahukan laporan Komisi dan pernyataan Negara-negara Pihak yang bersangkutan kepada Negara-Negara lain Pihak Konvensi.

PASAL 14

1. Suatu Negara Pihak sewaktu-waktu dapat menyatakan bahwa Negaranya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari perorangan atau kelompok orang dalam wilayah hukumnya yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran hak sebagaimana tercantumkan dalam Konvensi ini yang dilakukan oleh Negara Pihak tersebut. Pengaduan menyangkut Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu tidak akan diterima.

2. Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menunjuk suatu badan dalam tata hukum nasionalnya, yang berwenang menerima dan memeriksa petisi dari perorangan dan kelompok orang dalam wilayah hukumnya, yang menyatakan diri telah menjadi korban pelanggaran haknya sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi ini dan telah memakai seluruh upaya penyelesaian dalam negeri.

3. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini diserahkan dan disimpan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tetapi penarikan kembali semacam ini tidak mempengaruhi pengaduan yang tengah diperiksa Komite.

4. Daftar petisi disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini dan salinan daftar yang dilegalisir diserahkan pada Sekretaris Jenderal setiap tahun dengan pengertian bahwa isinya tidak boleh diumumkan.

5. Apabila tidak puas pada badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini, pihak yang mengajukan pengaduan berhak menyampaikan masalah ini pada Komite dalam jangka waktu enam bulan.

6. (a) Secara rahasia Komite memberitahukan pengaduan yang diajukan kepadanya agar diperhatikan Negara Pihak yang dituduh telah melanggar ketentuan Konvensi ini, tetapi identitas perorangan atau kelompok orang yang bersangkutan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan orang atau kelompok itu. Komite tidak akan menerima pengaduan tanpa identitas jelas.

   (b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan resmi atau pernyataan yang menjernihkan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut.

7. (a) Komite akan mempertimbangkan pengaduan dengan memperhatikan semua informasi yang disediakan untuknya oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan oleh pengirim pengaduan. Komite tidak akan mempertimbangkan pengaduan sebelum Komite yakin bahwa pengirim pengaduan telah mempergunakan semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian ditunda-tunda tanpa alasan yang wajar.

   (b) Komite akan meneruskan usulan dan rekomendasinya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan pihak yang mengajukan pengaduan.

8. Komite akan memasukkan dalam laporan tahunan ringkasan pengaduan-pengaduan semacam itu, dan bila perlu, ringkasan penjelasan dan pernyataan dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan ringkasan usulan dan rekomendasi Komite.

9. Komite berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam pasal ini apabila sedikitnya ada 10 Negara Pihak Konvensi telah terikat melalui pernyataan yang sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

PASAL 15

1. Sebelum tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960, ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagaimanapun juga tidak dapat membatasi hak untuk mengajukan pengaduan yang diberikan kepada Bangsa-Bangsa tersebut oleh instrumen-instrumen internasional lainnya, atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya.

2. (a) Komite yang dibentuk menurut pasal 8 ayat 1 Konvensi ini harus menerima salinan petisi-petisi dari, dan menyampaikan pandangan serta rekomendasi mengenai petisi tersebut kepada, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini, dalam mempertimbangkan pengaduan dari penduduk Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, dan semua wilayah yang terkena Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum, berkaitan dengan masalah- masalah yang tercakup Konvensi ini, yang diajukan kepada badan-badan ini.

   (b) Komite wajib menerima salinan-salinan laporan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

berwenang mengenai langkah legislatif, yudikatif dan administratif serta langkah lainnya yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi, yang dilaksanakan penguasa administratif di wilayah-wilayah yang disebut dalam sub-ayat a. dari ayat ini, dan wajib mengutarakan pendapat dan rekomendasi pada badan-badan tersebut.

3. Komite wajib mencantumkan dalam laporan kepada Majelis Umum ringkasan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ringkasan pendapat dan rekomendasi Komite sehubungan dengan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan tersebut

4. Komite akan meminta semua informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan Konvensi ini dan yang tersedia untuk Sekretaris Jenderal mengenai wilayah-wilayah yang tersebut dalam ayat 2 a. pasal ini.

PASAL 16

Ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai penyelesaian sengketa atau pengaduan akan diberlakukan tanpa mengabaikan prosedur-prosedur lain dalam penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang diskriminasi yang tercantum dalam instrumen atau konvensi yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, dan tidak boleh menghalangi Negara-Negara Pihak untuk memanfaatkan upaya lainnya dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional umum maupun khusus yang berlaku di antara mereka.

BAGIAN III
PASAL 17

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khususnya, oleh Negara Anggota Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Negara Pihak Konvensi ini.

2. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan dan disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 18

1. Konvensi ini terbuka untuk persetujuan oleh setiap Negara yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.

2. Persetujuan akan berlaku dengan diserahkannya dokumen persetujuan untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 19

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dokumen keduapuluh tujuh dari ratifikasi atau persetujuan.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau persetujuan yang keduapuluh tujuh, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dokumen ratifikasi atau persetujuan itu.

PASAL 20

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menerima dan mengedarkan keberatan yang diungkapkan pada saat ratifikasi atau persetujuan kepada semua Negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini. Setiap Negara yang berkeberatan dalam waktu sembilan puluh hari setelah tanggal pengungkapan harus menyampaikan pada Sekretaris Jenderal bahwa Negara yang bersangkutan tidak dapat menerimanya.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi tidak dilayani, demikian pula keberatan yang mengakibatkan terganggunya kerja badan-badan yang dibentuk oleh Konvensi ini. Suatu keberatan dianggap tidak sesuai atau mengganggu apabila sekurangnya duapertiga dari Negara-Negara Pihak Konvensi ini menolak keberatan itu.

3. Keberatan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Pemberitahuan semacam itu berlaku pada tanggal penerimaan.

PASAL 21

Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri ini akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 22

Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan pihak yang bersengketa bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk mendapat keputusan, kecuali pihak-pihak yang berselisih menyetujui suatu cara lain untuk menyelesaikannya

PASAL 23

1. Permohonan untuk mengubah Konvensi ini dapat diajukan kapan saja oleh Negara Pihak dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-langkah, kalau ada, yang mesti diambil terhadap permohonan semacam itu.

PASAL 24

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini mengenai hal-hal di bawah ini:
(a). Tandatangan, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan pasal 17 da 18;
(b). Tanggal berlakunya Konvensi ini berdasarkan pasal 19;
(c). Pengaduan dan pernyataan yang diterima berdasarkan pasal 14, 20 dan 23;
(d). Penarikan diri berdasarkan pasal 21.

PASAL 25

1. Konvensi ini, dalam naskah berbahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentiknya, disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang termasuk dalam kategori yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,
Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak hak ekonomi, sosial dan budayanya, maupun hak sipil dan politiknya.
Menimbang kewajiban Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan hak asasi dan kebebasan manusia secara universal,

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan terhadap komunitas yang di dalamnya ia termasuk, bertanggung jawab untuk berusaha keras bagi pemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini,
Menyetujui pasal-pasal berikut:

BAGIAN I
PASAL 1

1. Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri atau Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II
PASAL 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara yang sedang berkembang, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara berkembang tersebut akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang-orang yang bukan warga negara.

PASAL 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini.

PASAL 4

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara tersebut hanya boleh mengenakan pembatasan hak tersebut sedemikian rupa hanya sebagaimana ditentukan oleh hukum, sejauh hal ini sesuai dengan sifat hak yang bersangkutan, dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

PASAL 5

1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya.

BAGIAN III
PASAL 6

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui mekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu.

PASAL 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, yang terutama menjamin:

1. Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
    1. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang harus dijamin kondisi kerjanya yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
    2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

2. Kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan yang sehat;

5. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuannya;
6. Istirahat, waktu senggang, dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan upah, dan imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

PASAL 8

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
    1. Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada aturan-aturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

    2. Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional, dan hak federasi atau konfederasi tersebut untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh internasional;

    3. Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas tanpa dikenai pembatasan selain pembatasan yang

ditetapkan oleh hukum dan yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

4. Hak untuk melakukan pemogokan, dengan ketentuan bahwa hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum negara tertentu;

2. Pasal ini tidak akan menghalangi dibuatnya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut diatas oleh anggota angkatan bersenjata, atau kepolisian, atau pemerintah Negara.

3. 17. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara Pihak "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi" untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang telah ditetapkan dalam Kovenan tersebut.

PASAL 9

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

PASAL 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan sukarela dari calon suami dan calon istri.

2. Perlindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu selama masa yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Pada masa tersebut para ibu yang bekerja wajib diberikan cuti dalam tanggungan atau cuti dengan memperoleh jaminan sosial yang layak.

3. Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak di bawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

PASAL 11

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi

hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk:

    1. Memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien;

    2. Dengan memperhatikan baik masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 12

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-ngera Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk:

    1. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bagyi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat;

    2. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

    3. Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya;

    4. Penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

PASAL 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan

sepenuhnya hak ini:

1. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
2. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
3. Pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
4. Pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;
5. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak- anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan.

PASAL 14

Setiap Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lainnya, berjanji, dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk pelaksanaan bertahap prinsip wajib belajar secara cuma-cuma bagi semua orang, dalam jumlah tahun yang harus ditetapkan dalam rencana tersebut.

PASAL 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk:
   1. Berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
   2. Menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya;
   3. Memperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup langkah yang diperlukan bagi konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.

4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui keuntungan yang akan diperoleh dari upaya mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV
PASAL 16

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan, sesuai dengan bagian Kovenan ini, laporan tentang tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah diperoleh dalam mencapai ketaatan pada hak yang diakui dalam Kovenan ini.

2. (a) Semua laporan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dibahas sesuai dengan ketentuan Kovenan ini;

   (b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan mengirimkan kepada badan khusus, salinan laporan, atau suatu bagian dari laporan itu, dari Negara-negara Pihak pada Kovenan yang juga anggota badan khusus tersebut, sepanjang laporan tersebut, atau bagian darinya, berkaitan dengan masalah yang menjadi kewenangan badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusionalnya.

PASAL 17

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Kovenan ini, setelah berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak dan badan khusus yang bersangkutan.

2. Laporan dapat mengindikasikan faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Kovenan ini.
3. Dalam hal informasi yang relevan telah diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu badan khusus oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini, tidaklah perlu untuk membuat lagi informasi tersebut, tetapi cukup dengan perujukan yang tepat pada infomrasi yang telah diberikan itu.

PASAL 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi dan kebebasan dasar manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial dapat melakukan pengaturan dengan badan-badan khusus, sehubungan dengan laporan yang disampaikan badan-badan khusus tersebut kepada Dewan, tentang kemajuan yang dicapai dalam penerapan ketentuan dalam Kovenan ini yang tercakup dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan tersebut dapat mencakup butir-butir spesifik keputusan dan rekomendasi tentang pelaksanaan upaya pencapaian ketaatan tersebut yang ditetapkan oleh organ-organ yang berwenang dari badan-badan khusus itu.

PASAL 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengirimkan laporan mengenai hak asas manusia yang disampaikan oleh Negara-negara sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17, dan laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan Pasal 18, kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum, atau, bilamana perlu, untuk informasi.

PASAL 20

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus yang bersangkutan dapat menyampaikan tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang suatu rekomendasi umum menurut Pasal 19 atau rujukan pada rekomendasi umum tersebut dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

PASAL 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan, dari waktu ke waktu, laporan beserta rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang tindakan yang telah diambil serta kemajuan yang telah dicapai dalam pencapaian ketaatan umum hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, kepada Majelis Umum.

PASAL 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan-badan pelengkapnya, dan badan-badan khusus yang bersangkutan yang memberikan bantuan teknis, untuk memperhatikan persoalan dalam laporan-laporan yang disebutkan Kovenan ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan, sesuai dengan kompetensi masing-masing, kelayakan upaya-upaya internasional untuk membantu penerapan yang efektif dari Kovenan ini secara bertahap.

PASAL 23

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sepakat bahwa tindakan internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode, seperti pembuatan konvensi, penerimaan rekomendasi, pemberian bantuan teknis, dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk tujuan konsultasi dan pengkajian, yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah yang bersangkutan.

PASAL 24

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus, yang menetapkan tanggung jawab berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kovenan ini.

PASAL 25

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak inheren semua rakyat untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN V
PASAL 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh setiap Negara yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Kovenan ini akan terbuka bagi aksesi oleh setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

4. Aksesi dilakukan dengan penyimpanan piagam aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menginformasikan pada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah mengaksesi padanya tentang penyimpanan tiap-tiap piagam ratifikasi atau aksesi.

PASAL 27

1. Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Kovenan ini atau yang mengaksesi padanya setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan ratifikasi atau piagam aksesinya sendiri.

PASAL 28

Ketentuan Kovenan ini akan berlaku untuk semua bagian Negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun.

PASAL 29

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan agar Negara-nega-

ra tersebut memberitahukan kepadanya apakah mereka setuju diadakan Konperensi Negara Pihak guna membahas dan memungutsuarakan usulan tersebut. Apabila terdapat sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya konperensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Konperensi tersebut akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusional mereka masing-masing.

3. Apabila perubahan telah berlaku, perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan Kovenan ini dan perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

PASAL 30

Terlepas dari pemberitahuan menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal yang sama, butir-butir spesifik sebagai berikut:

1. Penandatanganan, ratifikasi dan akses berdasarkan Pasal 26;

2. Tanggal berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal berlakunya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29.

PASAL 31

1. Kovenan ini, yang naskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama autentiknya, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan resmi Kovenan ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26.

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak bisa dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa hak ini bersumber dari martabat yang melekat pada manusia,

Menimbang bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya,

Menimbang kewajiban Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan secara universal dan pentaatan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia,
Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan terhadap komunitas yang di dalamnya ia termasuk, bertanggung jawab untuk berusaha keras bagi pemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I
PASAL 1

1. Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.
2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri atau Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II
PASAL 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdikasinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

    1. Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;

    2. Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;

    3. Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

PASAL 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik yang tercantum dalam Kovenan ini.

PASAL 4

1. Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.

2. Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang menggunakan hak untuk penyimpangan harus segera memberitahu Negara-negara Pihak lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bang-

sa-Bangsa, tentang ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan tersebut. Pemberitahuan lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama, tentang tanggal diakhirinya penyimpangan tersebut.

PASAL 5

1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.

2. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau yang berlaku di Negara-negara Pihak pada Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya tetapi dalam tingkatan yang lebih rendah.

BAGIAN III
PASAL 6

1. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2. 62. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

3. 63. Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, disepakati bahwa tidak ada hal-hal dalam Pasal ini yang membenarkan Negara Peserta Kovenan ini, untuk mengurangi dengan cara apapun kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

4. 64. Siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.

6. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini.

PASAL 7

Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.

PASAL 8

1. 67. Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang;
2. 68. Tidak seorang pun boleh diperhambakan.

(a) Tidak seorang pun boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
(b) Ayat 3 (a) tidak boleh dianggap sebagai menghalangi, di negara yang dapat mengenakan pemenjaraan dengan kerja berat sebagai hukuman atas suatu kejahatan, pelaksanaan kerja berat tersebut sesuai dengan dijatuhkannya hukuman demikian oleh pengadilan yang berwenang;
(c) Untuk maksud ayat ini, istilah "kerja paksa" atau "kerja wajib" mencakup:
    1. Setiap tugas yang bersifat militer dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan berdasarkan keyakinan, setiap kewajiban nasional yang diharuskan oleh hukum bagi orang yang menyatakan keberatan atas dasar keyakinan;
    2. 71. Setiap tugas yang dituntut dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan komunitas;
    3. 72. Setiap pekerjaan atau tugas yang merupakan bagian dari kewajiban umum warga negara.

PASAL 9

1. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

2. Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya.

3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan.

PASAL 10

1. Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.

(a) Terdakwa, kecuali dalam keadaan khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dinyatakan bersalah dan harus diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan statusnya sebagai orang yang masih harus ditentukan bersalah atau tidaknya;
(b) Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewa sa dan harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.

2. Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya.

PASAL 11

Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidak-mampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya.

PASAL 12

1. Setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.

2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

3. 83. Hak tersebut di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun, kecuali jika ditentukan oleh hukum, yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan ini.

4. 84. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut haknya untuk masuk ke negaranya sendiri.

PASAL 13

Orang asing yang berada secara sah di wilayah Negara Pihak pada Kovenan ini dapat diusir dari Negara tersebut hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan, kecuali ada alasan-alasan kuat sehubungan dengan keamanan nasional, ia harus diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap pengusiran dirinya, dan meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk keperluan ini, oleh pihak yang berwenang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

PASAL 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Pers dan masyarakat dapat

dilarang mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau bilamana perlu, demi kepentingan kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan, atau sejauh diperlukan menurut pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru dianggap akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri; akan tetapi apa pun yang diputuskan dalam suatu perkara pidana atau perdata harus diumumkan, kecuali bilamana kepentingan anak-anak di bawah umur menentukan sebaliknya, atau bilamana persidangan tersebut mengenai perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh:
   1. Untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

   2. Untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

   3. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

   4. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya;

   5. Untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya;

   6. Untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

   7. Untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

4. Dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana dengan keputusan yang bersifat final dan, apabila dalam proses selanjutnya ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan bukti-bukti baru yang secara meyakinkan telah memperlihatkan adanya kesalahan dalam penegakan keadilan, orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat putusan tersebut akan diberi kompensasi sesuai dengan hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui sebelumnya, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah kesalahannya sendiri.

7. Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

PASAL 15

1. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional pada saat tindakan tersebut dilakukan. Demikian pula tidak dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Apabila setelah dilakukannya tindak pidana ketentuan hukum menentukan hukuman yang lebih ringan maka pelaku harus memperoleh keringanan tersebut.

2. Tidak ada sesuatu pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap setiap orang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat dilakukannya, adalah suatu tindak pidana sesuai dengan prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.

PASAL 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

PASAL 17

1. Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

PASAL 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

PASAL 19

1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

4. Menghormati hak atau nama baik orang lain;

5. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

PASAL 20

1. Propaganda apapun untuk berperang harus dilarang oleh hukum.

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

PASAL 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada suatu pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak tersebut kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

PASAL 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak satu pun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau

moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam melaksanakan hak ini.

3. Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberi wewenang pada Negara-negara Pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi, atau memberlakukan hukum sedemikian rupa sehingga mengurangi, jaminan yang diberikan dalam Kovensi tersebut.

PASAL 23

1. Keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

2. Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3. Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

PASAL 24

1. Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.
3. Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan.

PASAL 25

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

1. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;

2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sed-

erajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;

3. Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

PASAL 26

Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

PASAL 27

Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV
PASAL 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite akan terdiri dari delapan belas anggota dan akan melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang merupakan orang-orang yang bermoral tinggi dan diakui kompetensinya di bidang hak asasi manusia, dan pertimbangan akan diberikan bagi manfaat partisipasi sejumlah orang yang memiliki pengalaman di bidang hukum.

3. Anggota-anggota Komite akan dipilih dan menjalankan tugas dalam kapasitas pribadi mereka.

PASAL 29

1. Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara yang rahasia dari daftar orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini.

2. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang tersebut harus merupakan warga negara dari Negara yang mencalonkan.

3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

PASAL 30

1. Pemilihan awal diselenggarakan tidak lebih lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.

2. Paling tidak empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan yang diatur dalam Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat undangan tertulis bagi Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka sebagai anggota Komite, dalam jangka waktu tiga bulan.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.

4. Pemilihan anggota Komite akan diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang diadakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, di mana paling tidak dua pertiga dari Negara-Negara yang menjadi Pihak pada Kovenan ini harus hadir untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara dari perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan melakukan pemungutan suara.

PASAL 31

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.

2. Pada pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotaannya dan perwakilan dari berbagai bentuk peradaban dan sistem hukum yang utama.

PASAL 32

1. Anggota Komite akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan kembali. Namun masa jabatan untuk sembilan anggota pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama kesembilan anggota akan dipilih melalui undian oleh Ketua Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 4.

2. Pemilihan setelah berakhirnya masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan Pasal-pasal sebelumnya pada bagian Kovenan ini

PASAL 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain dari ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.

2. Apabila anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri, Ketua Komite harus segera memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong pada tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

PASAL 34

1. Apabila kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan belum berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan adanya kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam bagian Kovenan ini.

3. Anggota Komite yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, akan menjabat selama sisa waktu jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut.

PASAL 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum dengan memperhatikan tanggung jawab yang penting dari Komite.

PASAL 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif berdasarkan Kovenan ini.

PASAL 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan awal Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setelah persidangan awalnya, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komite biasanya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

PASAL 38

Setiap anggota Komite, sebelum memulai tugasnya, wajib berjanji dengan sungguh-sungguh dalam komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa berpihak dan secara seksama.

PASAL 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk jangka waktu dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Komite akan membuat aturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi aturan ini harus menentukan bahwa, antara lain:
    1. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
    2. Keputusan-keputusan Komite akan diambil berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir.

PASAL 40

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mewujudkan hak-hak yang diakui disini, beserta kemajuan yang telah dicapai dalam penikmatan hak-hak tersebut:
    1. Dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan;
    2. Setelah itu, kapan saja Komite memintanya.

2. Semua laporan harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskannya kepada Komite untuk dibahas. Laporan harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan ke badan-badan khusus bagian tertentu dari salinan laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya, beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.
5. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat menyampaikan pada Komite pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini.

PASAL 41

1. Suatu Negara Pihak pada Kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan Pasal ini, bahwa ia mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi berdasarkan Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apa-

bila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kompetensi Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan tersebut. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1. Apabila Negara Pihak Kovenan ini menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, secara tertulis ia dapat mengajukan masalah tersebut untuk diperhatikan Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara pengirim tentang permasalahan yangelalui pemberitahuan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

2. Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia mema harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan langkah penyelesaian yang telah diambil, yang sedang berjalan atau yang telah tersedia sehubungan dengan masalah tersebut.

3. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh kedua Negara Pihak yang berkepentingan, dalam jangka waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi awal, masing-masing Negara mempunyai hak untuk mengajukan masalah tersebut kepada Komite, m stikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diperpanjang secara tidak wajar.

4. Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

5. Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang baik tentang masalah tersebut, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

6. Dalam masalah-masalah yang diajukan padanya, Komite dapat memanggil Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan informasi yang relevan.

7. Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite dan membuat pembelaan secara lisan dan/atau tertulis.

8. Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b) akan menyampaikan laporan:

9. Apabila penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam sub ayat (e) tercapai, Komite akan membatasi laporan pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang telah dicapai.

10. Apabila penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sub ayat (e) tidak tercapai, Komite akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pembelaan secara tertulis dan

transkrip dari pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara Pihak yang bersangkutan akan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

2. Ketentuan pada pasal ini akan berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak pada Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinannya kepada Negara-negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada komunikasi lanjutan dari Negara Pihak yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali jika Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

PASAL 42

1. (a) Apabila sebuah masalah yang diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mendapat penyelesaian yang dirasa memuaskan oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan dapat menunjuk Komisi Pendamai ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang berkepentingan dengan maksud mencapai penyelesaian yang bersabahat dalam masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

   (b). Komisi terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan. Apabila negara-negara Pihak gagal untuk mencapai persetujuan dalam jangka waktu tiga bulan untuk seleuurh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, akan dipilih dengan menggunakan pemungutan suara yang rahasia oleh dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.

2. Para anggota Komisi akan bekerja berdasarkan kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan atau dari Negara yang bukan Pihak pada Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan aturan prosedurnya sendiri.

4. Persidangan Komisi biasanya akan diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diselenggarakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

5. Sekretariat yang disediakan berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota komisi yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini.

4. Informasi yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite, akan diberikan kepada Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-negara Pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi relevan lainnya.

5. Apabila Komisi telah lengkap membahas masalah secara keseluruhan, namun dalam hal apapun, tidak

lebih dari dua belas bulan setelah menangani masalah, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

1. Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan masalah dalam jangka waktu dua belas bulan, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
2. Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;
3. Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuan-temuannya mengenai semua permasalahan fakta yang relevan dengan persoalan antara Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini akan berisi pembelaan tertulis dan transkrip pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan.
4. Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua Komite apakah mereka akan menerima atau tidak isi laporan Komisi.

13. Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab Komite berdasarkan Pasal 41.

14. Negara-negara Pihak yang berkepentingan harus memikul bersama dengan rata seluruh biaya anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

15. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar pengeluaran anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-negara Pihak yang berkepentingan sesuai dengan ayat 9 dari Pasal ini.

PASAL 43

Para anggota Komite dan Komisi Pendamai ad hoc yang dapat ditunjuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 44

Ketentuan untuk menerapkan Kovenan ini berlaku tanpa mengganggu prosedur yang ditentukan di bidang hak-hak asasi manusia oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dan tidak boleh mencegah Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk menggunakan prosedur lain untuk penyelesaian sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

PASAL 45

Komite akan menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V
PASAL 46

Tidak ada satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dalam Kovenan ini.

PASAL 47

Tidak ada satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber daya alamnya.

BAGIAN VI
PASAL 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari badan khusus, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara manapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

4. Aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Kovenan ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesi.

PASAL 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

PASAL 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian apapun.

PASAL 51

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konperensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila paling tidak sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya konperensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada Konperensi akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara-negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan Kovenan ini dan perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

PASAL 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

1. Penandatangan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
2. Tanggal berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51

PASAL 53

1. Teks Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Kovenan ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Menimbang bahwa untuk lebih jauh mencapai tujuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai Kovenan) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, adalah layak untuk memungkinkan Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

Suatu Negara Pihak pada Kovenan yang menjadi Pihak pada Protokol ini mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang tunduk pada wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran hak yang diatur dalam Kovenan, oleh Negara Pihak tersebut. Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal tersebut menyangkut Negara Pihak pada Kovenan yang bukan Pihak pada Protokol ini.

PASAL 2

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1, individu yang menyatakan bahwa hak yang diatur dalam Kovenan telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dibahas.

PASAL 3

Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama, atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan.

PASAL 4

1. Dengan mengingat ketentuan Pasal 3, Komite akan menyampaikan setiap komunikasi yang disampaikan kepadanya berdasarkan Protokol ini, kepada Negara Pihak pada Protokol ini yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan dalam Kovenan, untuk diperhatikan.

2. Dalam jangka waktu enam bulan, Negara penerima akan menyampaikan pada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah dan upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut.

PASAL 5

1. Komite akan membahas komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol ini, dengan memperhatikan informasi-informasi tertulis yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara Pihak yang berkepentingan.

2. Komite tidak akan membahas komunikasi dari individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa:
   1. Masalah yang sama tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;
   2. Individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang ada.
   Hal ini tidak berlaku manakala penerapan upaya penyelesaian tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar.

3. Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup pada waktu memeriksa komunikasi berdasarkan Protokol ini.
4. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak yang berkepentingan dan pada individu.

PASAL 6

Komite akan memasukkan ringkasan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Protokol ini dalam laporan tahunannya sesuai dengan Pasal 45 Kovenan.

PASAL 7

Seraya menunggu pencapaian tujuan-tujuan resolusi 1514 (XV) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan, ketentuan Protokol ini dalam hal apapun tidak dapat membatasi hak atas petisi yang diberikan kepada bangsa ini oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konvensi dan instrumen internasional lainnya dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan- badan khususnya.

PASAL 8

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.

2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Protokol ini akan terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.

4. Aksesi akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi.

PASAL 9

1. Dengan mengingat mulai berlakunya Kovenan, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau ikut sertanya sendiri.

PASAL 10

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga bagi semua bagian dari Negara Federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

PASAL 11

1. Negara-negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konperensi Negara-negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila paling tidak terdapat sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya Konperensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan Konperensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir, dan pemungutan suara pada Konperensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara Pihak pada Protokol ini, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Protokol ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

PASAL 12

1. Setiap Negara Pihak dapat sewaktu-waktu menarik diri dari Protokol ini dengan membuat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Penarikan diri dilakukan tanpa mengurangi kesinambungan penerapan ketentuan Protokol ini pada komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 2, sebelum tanggal efektif penarikan diri.

PASAL 13

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 8 ayat 5 Protokol ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Kovenan mengenai hal-hal berikut:

1. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 8;
2. Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 9 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 11;
3. Penarikan diri berdasarkan Pasal 12.

PASAL 14

1. Teks Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kovenan.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979
Mulai berlaku 3 September 1981, sesuai dengan Pasal 27 (1)

Negara-negara Pihak Kovenan saat ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia yang mendasar, tentang martabat serta harga diri seorang manusia dan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal hak asasi Manusia menegaskan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan bebas dan sama dalam martabat serta hak dan bahwa setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara Pihak dari Kovenan Internasional tentang hak asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan pula resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan, meskipun dengan keberadaan bermacam-macam instrumen ini, diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut.

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan rintangan terhadap partisipasi perempuan, berdasarkan persamaan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negaranya, menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan sepenuhnya potensi perempuan dalam pengabdiannya kepada negara dan kemanusiaan.

Memperhatikan bahwa dalam situasi kemiskinan perempuan memiliki akses yang terkecil untuk mendapat makanan, kesehatan, pendidikan pelatihan dan kesempatan bekerja serta kebutuhan-kebutuhan lain.

Meyakini bahwa terbentuknya tata ekonomi internasional baru yang berdasarkan persamaan dan keadilan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemajuan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa pembasmian apartheid, segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi asing, campur tangan dalam persoalan dalam negeri adalah penting untuk penikmatan sepenuhnya atas hak laki-laki dan perempuan.

Menekankan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan dunia, mengendurkan ketegangan internasional, kerja sama timbal balik semua negara tanpa memperhatikan sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh, terutama pelucutan senjata nuklir di bawah kontrol internasional yang tegas dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan keuntungan bersama dalam hubungan antarnegara dan pelaksanaan hak dari bangsa yang berada dalam dominasi asing dan kolonial serta pendudukan oleh bangsa lain untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan demikian pula dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan persatuan nasional akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan dan yang akan memberikan kontribusi atas tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

Meyakini bahwa pembangunan negara yang sepenuhnya dan seutuhnya, kesejahteraan dunia serta usaha perdamaian menuntut partisipasi yang maksimum dari kaum perempuan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan,

Mengingatkan kembali kontribusi besar dari perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan masyarakat, sejauh ini tidak diakui sepenuhnya, arti sosial tentang kehamilan serta peran kedua orangtua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi dan bahwa membesarkan anak-anak menuntut pembagian tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa perubahan tradisi tentang peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Memutuskan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan untuk tujuan itu, untuk menetapkan upaya-upaya yang dibutuhkan demi penghapusan diskriminasi tersebut secara keseluruhan dalam bentuk dan manifestasinya,

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I
PASAL 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

PASAL 2

Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:

1. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;

2. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;

3. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;

4. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

5. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;

6. Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;

7. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

PASAL 3

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

PASAL 4

1. Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “de fakto” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

2. Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.

PASAL 5

Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat :

1. Untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

2. Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan pengertian bahwa kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala hal.

PASAL 6

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

BAGIAN II

PASAL 7

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:

1. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih;

2. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;

3. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

PASAL 8

Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.

PASAL 9

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya

wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.

2. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III
PASAL 10

Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:

1. Kondisi yang sama untuk pengarahan karir dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan;

2. Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama;

3. Penghapusan setiap konsep yang stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran

4. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya.

5. Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

6. Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.

7. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani

8. Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasehat bagi keluarga berencana.

PASAL 11

1. Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk memastikan persamaan hak

antara perempuan dan laki-laki terutama :

1. Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
2. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu pekerjaan;
3. Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta pelatihan kembali.
4. Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan. dan persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja;
5. Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar;
6. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi.

2. Dalam rangka mencegah diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perkawinan atau kehamilan, dan untuk memastikan agar hak ini bekerja dengan baik, Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat:
   1. Untuk melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil, dan diskriminasi dalam pemecatan berdasarkan status perkawinan, dan larangan ini ditunjang dengan sanksi-sanksi;
   2. Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjanagan sosial yang seimbang tanpa kehilangan pekerjaan yang ada, senioritas atau tunjangan sosial;
   3. Untuk mendorong ketentuan tentang dukungan pelayanan sosial yang dibutuhkan guna memungkinkan orangtua mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendirian dan pengembangan jaringan kerja untuk fasilitas penitipan anak;
   4. Untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang terbukti membahayakan mereka.

3. Peraturan tentang perlindungan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam Pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat direvisi, dicabut atau diperluas bila dibutuhkan.

PASAL 12

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
2. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.

PASAL 13

Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap

perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekoonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

1. Hak atas tunjangan keluarga
2. Hak atas pinjaman dari bank, hipotek dan jenis-jenis kredit lainnya;
3. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan aspek lain dalam kehidupan budaya.

PASAL 14

1. Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.

2. Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:
   1. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;
   2. Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana.
   3. Untuk mendapat tunjangan langsung dari program-program jaminan sosial.
   4. Untuk memperoleh segala macam pelatihan dan pendidikan, formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan buta huruf, seperti juga antara lain, tunjangan bagi semua pelayanan masyarakat dan pelayanan tambahan dalam rangka meningkatkan profesionalitas.
   5. Untuk membentuk kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.
   6. Untuk turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat;
   7. Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.
   8. Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

PASAL 15

1. Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.

2. Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

3. Negara-negara Pihak menyetujui bahwa semua perjanjian dan seluruh instrumen perdata apapun yang mempunyai akibat hukum yang secara langsung membatasi kapasitas hukum perempuan, harus dianggap tidak ada dan dihapuskan.
4. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berdasarkan hukum, sehubungan dengan pindahnya seseorang, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya.

PASAL 16

1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
   1. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;
   2. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;
   3. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan;
   4. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
   5. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;
   6. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
   7. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
   8. Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

BAGIAN V

PASAL 17

1. Untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Konvensi saat ini, perlu dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (untuk selanjutnya disebut sebagai Komite) yang terdiri dari, pada saat mulai berlakunya Konvensi, delapan belas anggota dan , setelah retifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi oleh ketigapuluhlima Negara-negara Pihak, duapuluh tiga orang ahli yang memiliki standar moral tinggi dan berkompeten dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi. Para ahli dipilih oleh Negara-negara Pihak di antara warganegaranya dan akan mengabdi ber-

dasarkan kapasitasnya sebagai pribadi, pertimbangan diberikan berdasarkan distribusi wilayah yang tercakup dan terhadap perwakilan dari segala macam bangsa demikian pula prinsip-prinsip sistem hukum.

2. Anggota Komite dipilih melalui pemilihan rahasia berdasarkan daftar sejumlah orang yang diusulkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara-negara Pihak dapat mengusulkan satu calon dari negaranya.

3. Pemilihan pertama diselenggarakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi saat ini. Paling tidak tiga bulan sebelum tanggal pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak yang mengundang mereka untuk menyampaikan data orang yang akan diusulkan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar sesuai abjad, seluruh nama yang diusulkan dan Negara-negara Pihak yang mengusulkan yang lalu dikirimkan kepada setiap Negara-negara Pihak.

4. Pemilihan anggota Komite dilakukan pada pertemuan antara Negara-negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, yang membutuhkan kehadiran duapertiga Negara-negara Pihak supaya mencapai kuorum, orang yang terpilih menjadi anggota Komite harus yang mendapat suara terbanyak dari pemilih dan merupakan mayoritas mutlak dari pemilih yang mewakili Negara-negara Pihak yang hadir dan memilih.

5. Anggota-Anggota dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Begitupun, masa kerja sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; secepatnya setelah pemilihan pertama nama-nama dari kesembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Pimpinan Komite.

6. Pemilihan lima anggota tambahan dari Komite dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, setelah ke-tigapuluhlima ratifikasi atau persetujuan. Masa kerja dua anggota tambahan yang dipilih dalam acara ini berakhir pada akhir tahun kedua, nama-nama dari kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Pimpinan Komite.

7. Untuk mengisi lowongan yang terjadi, Negara-negara Pihak yang ahlinya berhenti dari keanggotaan komite, menunjuk ahli lain dari Negaranya, dengan persetujuan Komite.

8. Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum, menerima tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat yang ditentukan Majelis, sehubungan dengan pentingnya tanggungjawab Komite.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf yang diperlukan serta fasilitas untuk efektivitas fungsi Komite berdasarkan Konvensi saat ini.

PASAL 18

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipertimbangkan oleh Komite, suatu laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dicapai:
    1. Dalam satu tahun setelah mulai berlakunya, untuk Negara yang bersangkutan; dan
    2. Sesudah itu sekurang-kurangnya setiap empat tahun, dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite.

2. Laporan ini dapat memuat faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

PASAL 19

1. Komite harus membuat aturan-aturan proseduralnya sendiri.
2. Komite harus memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

PASAL 20

1. Komite umumnya harus melakukan pertemuan tahunan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu, untuk membahas laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini.
2. Pertemuan Komite tersebut pada ayat (1) umumnya harus diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang sesuai dengan keputusan Komite

PASAL 21

1. Melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, Komite setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya, serta dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelaahan atas laporan-laporan dan keterangan yang diterimanya dari Negara-negara Pihak. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan dari Negara-negara Pihak, jika ada.

2. Sekretaris Jenderal harus mengirim laporan-laporan Komite kepada Komisi Kedudukan Perempuan untuk diketahui.

PASAL 22

Badan-badan khusus berhak untuk diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyampaikan laporan-laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

PASAL 23

Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat:
1. Dalam perundang-undangan suatu Negara Pihak; atau
2. Dalam Konvensi, Perjanjian, atau Persetujuan Internasional manapun yang berlaku bagi Negara yang bersangkutan.

PASAL 24

Negara-negara Pihak berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan pada tingkat nasional, yang ditujukan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Konvensi ini.

PASAL 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.

3. Konvensi ini perlu diratifikasi, instrumen-instrumen ratifikasi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

4. Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh semua Negara. Aksesi mulai berlaku dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

PASAL 26

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap Negara Pihak, dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa .

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil berkenaan dengan permintaan tersebut.

PASAL 27

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Konvensi ini, setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut untuk disimpan.

PASAL 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua Negara, naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada waktu dilakukannya ratifikasi atau aksesi.
2. Suatu Reservasi yang bertentangan dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak boleh diperkenankan.

3. Reservasi-reservasi dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua Negara. Pemberitahuan semacam ini akan berlaku pada tanggal diterimanya.

PASAL 29

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara-negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu Negara tersebut. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase

para Pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan mereka kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah tersebut.

2. Setiap Negara Pihak pada waktu penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat (1) Pasal ini. Negara-negara Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap Negara Pihak yang telah membuat reservasi demikian.

3. Negara Pihak yang telah mengajukan reservasi sesuai dengan ayat (2) Pasal ini dapat menarik kembali reservasinya sewaktu-waktu dengan jalan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

DEMIKIANLAH YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, telah diberi kuasa sebagaimana mestinya untuk menandatangani Konvensi ini.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Resolusi No. 39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984.

Majelis Umum,

Mengingat Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang disetujui Majelis Umum dalam resolusi 34529(XXX) pada l 9 Desember 1975,
Mengingat pula Resolusi 32/62 pada 8 Desember 1977 yang berisi permintaan agar Komisi Hak Asasi Manusia membuat konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi,

Mengingat lebih lanjut bahwa, dalam resolusi 38/119, 16 Desember 1983, Komisi Hak Asasi Manusia diminta pada sidangnya yang keempatpuluh mengutamakan penyelesaian konsep konvensi menentang penyiksaan supaya konsep tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan agar penerapan konvensi itu efektif, diserahkan kepada kepada Majelis Umum pada sidang ke-39.

Memperhatikan dengan seksama resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1984/21, 6 Maret 1984, yang berisi keputusan Komisi untuk menyerahkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang tercantum dalam lampiran pada laporan Kelompok Kerja agar dipertimbangkan Majelis Umum,
Berkeinginan melakukan penerapan yang lebih efektif larangan-larangan yang masih ada berdasarkan hukum internasional dan nasional terhadap praktek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,

Menyatakan penghormatan atas hasil kerja yang dicapai Komisi Hak Asasi Manusia dalam mempersiapkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;

Menyetujui dan membuka Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang termuat dalam lampiran resolusi ini agar ditandatangani, diratifikasi dan disetujui;

Meminta semua pemerintah agar mempertimbangkan prioritas penandatanganan dan ratifikasi Konvensi.

Negara-negara Pihak Konvensi ini,

Mengingat bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak yang sama dan tidak dapat dicabut bagi semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,
Mengakui bahwa hak tersebut berasal dari martabat manusia secara pribadi,

Mengingat kewajiban Negara-Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 55, adalah memajukan penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia,

Dengan menghormati Pasal 5 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menyatakan bahwa tak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,

Dengan menghormati pula Deklarasi Perlindungan bagi semua orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1975,

Berkeinginan untuk menjadikan perjuangan lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia,
Telah menyepakati hal-hal berikut :

BAGIAN I

PASAL 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang

ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang benar-benar atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

PASAL 2

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.

2. Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

PASAL 3

1. Tidak ada satu Negara Pihak pun yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler) atau mengekstradisikan seseorang ke Negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan.

2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di Negara tersebut.

PASAL 4

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan.

2. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya.

PASAL 5

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas pelanggaran yang disebut pada pasal 4 dalam hal-hal berikut:
   1. Apabila pelanggaran dilakukan di dalam suatu wilayah hukumnya atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara itu;
   2. Apabila yang dituduh melanggar adalah warga dari Negara tersebut;
   3. Apabila korban dianggap sebagai warga dari Negara tersebut, dan Negara itu memandangnya tepat.

2. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan seperlunya untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran, dalam kasus yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran berada di wilayah kekuasaannya dan Negara itu tidak mengekstradisikannya sesuai dengan pasal 8 ke Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

PASAL 6

1. Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang tersedia untuk itu bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, akan menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum itu harus disesuaikan dengan hukum Negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang diperlukan agar prosedur pidana atau ekstradisi mungkin dilaksanakan.

2. Negara tersebut harus segera membuat penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada.

3. Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat 1 dari pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan Negara yang tepat dan terdekat di mana ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan Negara tempat ia biasanya menetap.

4. Apabila suatu Negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, Negara tersebut harus segera memberitahu Negara yang disebut dalam pasal 5 ayat 1 tentang kenyataan bahwa orang tersebut berada dalam tahanan beserta alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan segera melaporkan temuannya kepada Negara tersebut dan menunjukkan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.

PASAL 7

1. Negara Pihak yang di wilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam pasal 4, dalam kasus yang dimaksud dalam pasal 5, jika Negara itu tidak mengekstradisinya, akan mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

2. Pihak-pihak yang berwenang ini akan mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam kasus pelanggaran biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 2, standar pembuktian yang diperlukan untuk penuntutan dan penghukuman sama sekali tidak boleh lebih longgar dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan dalam kasus-kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 1.

3. Setiap orang yang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu pelanggaran yang disebut dalam Pasal 4 akan mendapat jaminan perlakuan yang adil dalam setiap tahap pengadilan.

PASAL 8

1. Pelanggaran yang disebut dalam pasal 4 harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian yang telah dibuat di antara Negara-Negara Pihak. Negara-Negara Pihak memasukkan pelanggaran semacam ini sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati di antara Negara-Negara itu.

2. Kalau suatu Negara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradiksi dengannya, maka Negara Pihak tersebut dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan pelanggaran semacam itu. Ekstradisi ini tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.

3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi harus mengakui pelanggaran semacam itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.

4. Pelanggaran seperti itu harus diperlakukan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara-Negara Pihak, sebagai tindak pidana yang dilakukan tidak hanya di tempat terjadinya pelanggaran itu tetapi juga di wilayah Negara yang diminta untuk menetapkan kewenangan hukumnya sesuai dengan pasal 5, ayat 1.

PASAL 9

1. Negara-Negara Pihak akan saling memberi bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan perkara pidana yang diajukan berkenaan dengan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, termasuk pemberian semua bukti yang mereka miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.

2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan semua perjanjian timbal-balik yang mungkin ada di antara Negara-Negara tersebut.

PASAL 10

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.

2. Setiap Negara Pihak mesti mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.

PASAL 11

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

PASAL 12

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

PASAL 13

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkah-langkah

harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka.

PASAL 14

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi.

2. Dalam Pasal ini tidak ada hal apapun yang mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.

PASAL 15

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

PASAL 16

1. Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

BAGIAN II
PASAL 17

1. Harus dibentuk suatu Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut sebagai Komite) guna melaksanakan tugas-tugas yang akan ditentukan lebih lanjut. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadinya. Ahli-ahli ini dipilih oleh Negara-Negara Pihak dengan pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan pada manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman hukum.

2. Para anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang warganegaranya sendiri. Negara-Negara Pihak mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bersedia bertugas dalam Komite Menentang Penyiksaan.

3. Pemilihan para anggota Komite dilakukan pada sidang dua tahunan antar-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

4. Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal mempersiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta Negara-negara Pihak yang mencalonkannya dan kemudian mengajukannya kepada Negara-Negara Pihak.

5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Akan tetapi, masa jabatan dari lima orang di antara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari lima orang anggota ini akan dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang yang disebut dalam ayat 3, pasal ini.

6. Kalau seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warganegaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatannya, setelah ada persetujuan mayoritas dari Negara-Negara Pihak. Persetujuan di-

anggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih Negara-Negara Pihak memberi jawaban negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukan orang yang diusulkan.

7. Negara-Negara Pihak menanggung pembiayaan yang dikeluarkan para anggota Komite dalam melakukan tugas-tugas mereka.

PASAL 18

1. Komite memilih-pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali.

2. Komite menetapkan aturan tata kerjanya sendiri yang menentukan antara lain, bahwa :
   1. Enam anggota Komite merupakan suatu kuorum;
   2. Keputusan-keputusan Komite diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan agar tugas-tugas Komite berdasarkan Konvensi ini efektif dilaksanakan.

4. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama Komite. Setelah sidang pertama ini, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditetapkan dalam peraturan tata kerjanya.

5. Negara-Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara-Negara Pihak dan rapat Komite, termasuk penggantian pembayaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ayat 3 pasal ini.

PASAL 19

1. Negara-negara Pihak akan menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka penerapan Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah itu Negara-Negara Pihak menyerahkan laporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang setiap langkah baru yang diambil dan laporan-laporan lain yang mungkin diminta Komite.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Pihak.

3. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan akan meneruskan komentar ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara tersebut dapat menanggapi dengan observasi-observasi yang dibuatnya kepada Komite.

4. Atas kebijaksanaannya, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat 3 pasal ini bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Pihak yang bersangkutan, dalam laporan tahunan yang disusun sesuai dengan pasal 24. Jika diminta oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat 1 pasal ini.

PASAL 20

1. Kalau Komite menerima informasi terpercaya yang menurut Komite mengandung petunjuk yang cukup beralasan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematik di wilayah suatu Negara Pihak, Komite dapat mengajak Negara Pihak itu untuk bekerja sama dalam memeriksa kebenaran informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi tersebut.

2. Berdasarkan observasi yang mungkin telah disampaikan oleh Negara Pihak dan informasi terkait lainnya yang dimiliki Komite, Komite dapat menugaskan, jika hal itu dibenarkan, seorang atau lebih anggotanya mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.

3. Kalau penyelidikan diadakan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, Komite akan mengupayakan kerja sama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Dengan persetujuan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut.

4. Setelah memeriksa temuan-temuan dari anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, Komite akan meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang tepat dengan situasi yang ada.

5. Semua tata cara kerja yang dilakukan Komite seperti disebutkan dalam ayat 1 sampai 4 pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap harus diupayakan adanya kerja sama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah rangkaian tata cara berkenaan dengan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ayat 2 tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat mengenai hasil-hasilnya dalam laporan tahunan yang disusun berdasarkan pasal 24.

PASAL 21

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini setiap saat dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan yang menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak menyatakan bahwa suatu Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Pengaduan semacam ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal ini hanya jika diajukan oleh suatu Negara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui kewenangan Komite. Komite tidak akan menangani laporan pengaduan berdasarkan pasal ini, jika itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pengaduan yang diterima berdasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:

    1. Jika suatu Negara Pihak berpendapat bahwa suatu Negara Pihak lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara tersebut melalui komunikasi tertulis dapat mengangkat persoalan itu agar diperhatikan Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya komunikasi tersebut, Negara penerima akan memberi kepada Negara yang mengirimkan pengaduan suatu penjelasan atau suatu pernyataan lain secara tertulis untuk menjelaskan persoalan yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil, disiapkan atau tersedia untuk dalam masalah tersebut;

    2. Jika persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri secara memuaskan oleh kedua Negara Pihak yang terlibat dalam sengketa dalam waktu enam bulan sejak diterimanya pengaduan awal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komite, melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada Negara lain tersebut;

    3. Komite akan menangani masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan pasal ini hanya setelah Komite memastikan bahwa semua langkah perbaikan dalam negeri telah diupayakan dan digunakan sepenuhnya untuk masalah ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau tidak mungkin menghasilkan perbaikan secara efektif bagi korban pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Konvensi ini;

    4. Komite mengadakan rapat-rapat tertutup saat memeriksa laporan pengaduan berdasarkan pasal ini;

    5. Berdasarkan ketentuan sub-ayat (c), Komite memberikan jasa-jasa baiknya kepada Negara-negara Pihak yang terlibat sengketa dengan maksud untuk memecahkan permasalahan secara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang

ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini, apabila dipandang tepat, Komite dapat membentuk suatu Komisi pendamai ad hoc;

6. Dalam menangani setiap masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal ini, Komite dapat meminta kepada Negara-negara Pihak yang bersangkutan, seperti disebut dalam sub-ayat (b), agar memberikan semua informasi yang berkaitan;

7. Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa, seperti disebut dalam sub-ayat (b), berhak untuk memberikan pandangannya secara lisan dan/atau tertulis kalau masalah itu dibahas oleh Komite;

8. Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (b), harus menyampaikan suatu laporan:

2. Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang dicapai;
2. Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap penanganan masalah, laporan akan dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

3. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinan-salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu tidak mempengaruhi pertimbangan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu pengaduan yang sudah dikirimkan berdasarkan pasal ini; pengaduan lebih lanjut dari suatu Negara Pihak berdasarkan pasal ini tidak akan diterima begitu pemberitahuan mengenai penarikan pernyataan itu sampai pada Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru.

PASAL 22

1. Suatu Negara Pihak Konvensi ini setiap waktu dapat menyatakan berdasarkan pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk pada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan pengaduan tidak akan diterima Komite kalau itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.

2. Komite akan menyatakan tidak menerima laporan pengaduan berdasarkan pasal ini yang tidak ditanda-tangani (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap Komite sebagai penyalahgunaan hak pengajuan pengaduan semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Berdasarkan ketentuan ayat 2, Komite akan membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan Pasal ini agar diperhatikan Negara-Negara Pihak Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dan dituduh melanggar suatu ketentuan Konvensi ini. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima harus mengajukan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh Negara tersebut.

4. Komite akan mempertimbangkan pengaduan yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang tersedia bagi Komite oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.

5. Komite tidak akan mempertimbangkan suatu pengaduan dari seorang pribadi berdasarkan pasal ini, kecuali Komite merasa yakin bahwa :
   1. Masalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;
   2. Pribadi tersebut telah menggunakan semua upaya penyelesaian yang tersedia di dalam negerinya; hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut ditunda-tunda secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak menghasilkan perbaikan efektif bagi korban pelanggaran dari Konvensi ini.

6. Komite memeriksa pengaduan-pengaduan berdasarkan pasal ini dalam sidang-sidang tertutup

7. Komite akan menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak dan kepada pribadi yang bersangkutan.

8. Ketentuan-ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan semacam itu harus dikirimkan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu tidak akan mempengaruhi pertimbangan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan pengaduan yang telah dikirimkan berdasarkan pasal ini; pengaduan selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi berdasarkan pasal ini tidak akan diterima setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara-Negara Pihak tersebut membuat suatu pernyataan baru.

PASAL 23

Para anggota Komite dan Komisi Pendamai ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan pasal

21, ayat 1 (e), berhak atas fasilitas, hak istimewa, dan kekebalan sebagai ahli yang bertugas untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti diatur di dalam bagian-bagian terkait dari Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 24

Komite menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN III

PASAL 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.
2. Konvensi ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 26

Konvensi ini terbuka bagi persetujuan oleh semua Negara. Persetujuan berlaku dengan penyerahan piagam persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 27

1. Konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan piagam kedua puluh dari ratifikasi atau persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau menyetujuinya setelah penyerahan piagam kedua puluh dari ratifikasi atau persetujuan, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan piagam ratifikasi atau persetujuan Negara tersebut.

PASAL 28

1. Setiap Negara, pada waktu menandatangani, meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui kewewenangan Komite yang ditetapkan pada Pasal 20.
2. Setiap Negara Pihak yang telah memberi pembatasan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 29

1. Setiap Negara Pihak Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dengan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya Sekretaris Jenderal akan mengkomunikasikan usulan perubahan itu kepada Negara-Negara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu apakah mereka menyetujui untuk mengadakan suatu konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui Konferensi semacam itu, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi itu di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konferensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara-Negara Pihak untuk disetujui.

2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini berlaku apabila dua pertiga Negara-Negara Pihak telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses perundang-undangan masing-masing.

3. Sesudah diberlakukan, perubahan-perubahan itu mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara-Negara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

PASAL 30

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, atas permintaan salah satu dari Negara tersebut, diajukan kepada arbitrasi. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permintaan untuk arbitrasi Pihak-Pihak yang berselisih tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrasi, salah satu dari mereka dapat meminta Mahkamah Internasional menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan mahkamah tersebut

2. Setiap Negara, pada saat penandatangan atau ratifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi ini dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini bila berhubungan dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat pembatasan semacam itu.

3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat pembatasan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 31

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, demikian pula penarikan diri itu tidak mempengaruhi, dengan cara apapun, setiap pertimbangan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah menjadi pertimbangan Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku.

3. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite tidak akan memulai pertimbangan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

PASAL 32

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua Negara yang telah menandatangani atau menyetujui Konvensi ini mengenai hal-hal berikut:
1. Penandatangan, ratifikasi, dan persetujuan berdasarkan pasal 25 dan 26;
2. Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan pasal 27 dan tanggal diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan pasal 29;
3. Penarikan diri berdasarkan Pasal 31.

PASAL 33

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpan semua naskah asli Konvensi dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat, bahwa Bangsa-Bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain.

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok mendasar dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,

Mengingat bahwa perlunya untuk memperluas perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya Pasal 10), dan dalam ketentuan dan instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, "karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran."

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan dan Pengangkatan Anak secara Nasional dan Internasional, dan Peraturan Standar Minimum bagi penyelenggaraan Peradilan Anak (Beijing Rules), dan Deklarasi tentang Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa di semua negara di dunia terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti ini membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi

Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAGIAN I
PASAL 1

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

PASAL 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

PASAL 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.

2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.

3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

PASAL 4

Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

PASAL 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

PASAL 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak

PASAL 7

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

PASAL 8

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk

kewarganegaraan, nama dan hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

2. Dalam hal sebagian atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitasnya dengan segera.

PASAL 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.

2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.

3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

PASAL 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani oleh Negara-negara Pihak dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. Negara-negara Pihak lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka.

2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di Negara yang berbeda, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur. Untuk tujuan itu, dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk Negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki Negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu Negara hanya dapat dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

PASAL 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali (non-return).

2. Untuk tujuan ini Negara-negara Pihak harus meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, atau melakukan aksesi pada persetujuan-persetujuan yang telah ada.

PASAL 12

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

PASAL 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diperlukan:
    1. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
    2. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau

PASAL 14

1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang tua, dan apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam menjalankan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan si anak.

3. Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

PASAL 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.

2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

PASAL 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang seccara tidak sah kehormatan dan nama baiknya.

2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

PASAL 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus:

1. Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
2. Mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di atas dari berbagai sumber budaya, nasional dan internasional;

3. Mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak;

4. Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau penduduk asli;

5. Mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 18.

PASAL 18

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang terbaik guna memastikan pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua atau, dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Demi menjamin dan memajukan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-negara Pihak harus memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang berhak diperolehnya.

PASAL 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.

2. Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan , keterlibatan institusi peradilan.

PASAL 20

1. Seorang anak yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya, atau tidak dapat dibiarkan terus berada dalam lingkungan tersebut demi kepentingannya yang terbaik, berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan khusus dari Negara.

2. Sesuai dengan hukum nasional mereka, Negara-negara Pihak harus menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak-anak seperti tersebut di atas.

3. Pemeliharaan seperti di atas dapat mencakup antara lain, tempat penitipan anak, kafala dalam Hukum Islam, pengangkatan anak, atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian yang besar harus diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak, dan pada latar belakang suku bangsa, agama, budaya dan bahasa anak yang bersangkutan.

PASAL 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, dan Negara-negara itu harus:

1. Menjamin bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, dan didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan dengan orangtua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar nasihat yang mungkin diperlukan.

2. Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan;

3. Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.

4. Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan anak antar-negara, penempatan anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut;

5. Bilamana dipandang layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dalam Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan dalam kerangka ini berusaha memastikan bahwa penempatan anak di negara lain ini dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang berwenang.

PASAL 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut menjadi Pihak.

2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam

setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekeerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini.

PASAL 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat.

2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.

3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.

4. Dalam semangat kerja sama internasional, Negara-negara Pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang.

PASAL 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.

2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus

harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

1. Mengurangi kematian bayi dan anak;
2. Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
3. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
4. Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
5. Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
6. Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana.

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktek-praktek tradisional yang dapat merugikan kesehatan anak.

4. Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

PASAL 25

Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut.

PASAL 26

193. Negara-negara Pihak harus mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan hukum nasional mereka.

194. Manfaat ini harus diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber-sumber dan keadaan anak dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal-hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama, anak yang bersangkutan.

PASAL 27

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

2. Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.

3. Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.

4. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau orang-orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak, baik dalam Negara Pihak maupun dari luar negeri. Khususnya dalam hal orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak tersebut tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Pihak harus meningkatkan aksesi pada persetujuan-persetujuan internasional atau penyelesaian persetujuan-persetujuan tersebut, dan juga mengadakan pengaturan-pengaturan lain yang layak.

PASAL 28

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
    1. Menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
    2. Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
    3. Membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
    4. Menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
    5. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

2. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

PASAL 29

1. Negara-negara Pihak sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:

    1. Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

    2. Pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

    3. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;

    4. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli;.

    5. Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.

2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan Negara.

PASAL 30

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

PASAL 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai.

PASAL 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

2. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan:
   1. Menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;

   2. Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi pekerjaan;

   3. Menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif.

PASAL 33

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap zat-zat seperti itu.

PASAL 34

Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:
1. Pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

PASAL 35

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral maupun multilateral yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

PASAL 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak terhadap semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek kesejahteraan anak.

PASAL 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

1. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;

2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;

3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;

4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

PASAL 38

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata, yang berkaitan dengan anak-anak.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan guna menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak secara langsung terlibat dalam pertikaian.

3. Negara-negara Pihak harus membatasi diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia 15 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara Pihak harus berusaha untuk memberi prioritas kepada orang-orang yang tertua.

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata.

PASAL 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

PASAL 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara Pihak khususnya menjamin bahwa:

    1. Tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
    2. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidak-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:

        1. Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;

        2. Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.

        3. Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;

        4. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;

        5. Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;

7. Untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

3. Negara-negara Pihak harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:
   1. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
   2. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati;

4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan

PASAL 41

Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam :
1. Hukum dari Negara-negara Pihak; atau
2. Hukum internasional yang berlaku di negara itu.

BAGIAN II
PASAL 42

Negara-negara Pihak berupaya agar prinsip dan ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara yang tepat dan aktif.

PASAL 43

1. Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, harus dibuat suatu Komite Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan disini.

2. Komite ini terdiri dari 10 orang ahli dengan moral yang tinggi dan kemampuan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak dari warga negara mereka, dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan juga sistem-sistem hukum yang utama.

3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari suatu daftar nama orang-orang yang di calonkan oleh

Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya sendiri.

4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak agar menyampaikan nama-nama calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat nama-nama semua calon yang dinominasikan menurut abjad, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang mencalonkan mereka masing-masing, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara–negara Pihak Konvensi.

5. Pemilihan akan diadakan pada persidangan Negara-negara Pihak yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Sekretaris Jenderal. Pada sidang ini, kuorum dicapai dengan kehadiran dua pertiga dari Negara-negara Pihak, dan orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.

6. Anggota–anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir dalam waktu dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan di pilih melalui undian oleh pimpinan sidang.

7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban Komite, Negara-negara Pihak yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan hal ini harus disetujui oleh Komite.

8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur tata kerjanya.

9. Komite akan memilih pejabat -pejabatnya untuk masa dua tahun.

10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Dalam kondisi biasa Komite bersidang setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu persidangan antar Negara-negara Pihak Konvensi ini dan ini harus disetujui oleh Majelis Umum.

11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan sarana yang di perlukan bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.

12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

PASAL 44

Negara-negara Pihak berupaya untuk menyerahkan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui untuk melaksanakan hak-hak

yang diakui di dalam Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam penikmatan hak-hak tersebut:

1. Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
2. Setelah itu setiap lima tahun.
3. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan tersebut juga harus memuat informasi yang cukup agar Komite memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
4. Suatu Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang menyeluruh kepada Komite, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikannya sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) Pasal ini.
5. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
6. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.
7. Negara-negara Pihak akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas bagi masyarakat di Negara mereka sendiri.

PASAL 45

Dalam rangka untuk memupuk pelaksanaan Konvensi secara efektif dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini, maka:

1. Badan-badan Khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lain yang berwenang, bila dianggap layak, untuk memberi nasihat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan mereka.

2. Komite akan mengirimkan setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, dan juga, jika ada, pengamatan-pengamatan dan saran-saran Komite mengenai permintaan atau mengenai pernyataan kebutuhan tersebut, kepada badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lainnya yang berwenang.

3. Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal melakukan penelitian atas topik-topik tertentu yang berkenaan dengan hak anak.

4. Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterimanya sesuai dengan Pasal 4 dan 45 Konvensi ini. Saran dan rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Pihak.

BAGIAN III
PASAL 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.

PASAL 47

Konvensi ini dapat diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

PASAL 48

Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen aksesi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

PASAL 49

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang keduapuluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi Konvensi ini sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang keduapuluh untuk disimpan, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesi untuk disimpan.

PASAL 50

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak tentang setiap usulan amandemen terhadap Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menginginkan diadakannya suatu Konperensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila sekurang- kurangnya dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut paling sedikit sepertiga dari Negara-negara Pihak menginginkan Konperensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakannya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada Konperensi itu, harus diajukan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disetujui.

2. Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua-pertiga mayoritas Negara-negara Pihak pada Konvensi ini.

3. Apabila suatu amandemen mulai berlaku, amandemen ini harus mengikat Negara-negara Pihak yang

menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih terikat pada ketentuan Konvensi ini beserta amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

PASAL 52

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan menyebarluaskan kepada semua negara, teks keberatan yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.

2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.

3. Keberatan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pemberitahuan untuk melakukannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukannya kepada semua negara. Pemberitahuan pembatalan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 52

Suatu Negara Pihak dapat melepaskan diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelepasan diri ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 53

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditentukan sebagai penyimpan Konvensi ini.

PASAL 54

Teks asli Konvensi ini, yang dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dengan kekuatan yang sama, akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Dengan ini, saksi-saksi yang memiliki kewenangan penuh yang tersebut di bawah ini, dan telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Yang Ditujukan Untuk Penghapusan Hukuman Mati

Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989.

Negara-negara Pihak pada Protokol ini,

Mempercayai bahwa penghapusan hukuman mati memberikan sumbangan pada perbaikan martabat manusia dan perkembangan progresif hak asasi manusia,

Mengingat Pasal 3 Deklarasi Univesal Hak-hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 10 Desember 1948, dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966,

Memperhatikan bahwa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan penghapusan hukuman mati dalam bahasa yang dengan sangat keras menunjukkan bahwa penghapusan adalah hal yang diinginkan;

Meyakini bahwa semua langkah untuk menghapuskan hukuman mati harus dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak untuk hidup,

Berkeinginan untuk mengupayakan komitmen internasional untuk menghapuskan hukuman mati,

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

1. Tidak seorangpun dalam wilayah hukum Negara-negara Pihak pada Protokol ini dapat dihukum mati.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya.

PASAL 2

1. Pembatasan tidak diperkenankan pada Protokol ini, kecuali pembatasan yang dilakukan pada saat ratifikasi atau aksesi yang mengatur tentang pemberlakuan hukuman mati pada saat perang, berdasarkan keyakinan bahwa suatu kejahatan militer telah dilakukan pada masa peperangan.

2. Negara Pihak yang membuat pembatasan demikian pada saat ratifikasi atau aksesi, harus mengkomunikasikan ketentuan yang relevan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berlaku pada masa peperangan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Pihak yang membuat pembatasan demikian wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang dimulai atau selesainya keadaan perang yang berlaku di wilayahnya.

PASAL 3

Negara-negara Pihak pada Protokol ini akan mencantumkan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menerapkan Protokol ini, dalam laporan yang disampaikannya pada Komite Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 40 Kovenan.

PASAL 4

Bagi Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang telah membuat deklarasi berdasarkan Pasal 41, maka kewenangan Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi pada saat Negara Pihak menuduh bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, akan diperluas hingga mencakup ketentuan Protokol ini, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat ratifikasi atau aksesi.

PASAL 5

Bagi Negara-negara Pihak pada Protokol Opsional pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966, kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang berada di dalam wilayah hukumnya akan diperluas hingga mencakup ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini, kecuali jika Negara Pihak ersangkutan telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat ratifikasi atau aksesi.

PASAL 6

1. Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini akan berlaku sebagai ketentuan tambahan dari Kovenan.

2. Tanpa mengurangi kemungkinan untuk melakukan reservasi menurut Pasal 2 Protokol ini, hak-hak yang dijamin dalam Pasal 1 ayat 1 Protokol ini tidak dapat dikurangi berdasarkan Pasal 4 Kovenan.

PASAL 7

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.

2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan. Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Protokol ini terbuka untuk diikuti oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.

4. Aksesi akan berlaku efektif dengan penyimpanan instrumen turut serta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi.

PASAL 8

1. Protokol ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau ikut serta yang kesepuluh, Protokol ini akan berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi sendiri.

PASAL 9

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini akan berlaku bagi semua bagian Negara Fderal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

PASAL 10

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahu semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Kovenan hal-hal sebagai berikut:
(a) Pembatasan, komunikasi dan pemberitahuan berdasarkan Pasal 2 Protokol ini;
(b) Pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 4 atau 5 Protokol ini;

(c) Penandatanganan, ratifikasi dan ikut serta berdasarkan Pasal 7 Protokol ini;
(d) Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 8.

PASAL 11

1. Teks Protokol ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan salinan resmi Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kovenan.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 45/158 tertanggal 18 Desember 1990.

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak,

Memperhatikan juga prinsip-prinsip dan standar-standar yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Pekerja Internasional (ILO), khususnya Konvensi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No. 97), Konvensi mengenai Migrasi dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Persamaan Kesempatan dan Perlakuan bagi Pekerja Migran (No. 143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No. 86), Rekomendasi mengenai Pekerja Migran (No. 151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No. 159), dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No. 105),

Menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Mengingat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat Manusia, Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, Aturan Berperilaku Para Pejabat Penegak Hukum, dan Konvensi mengenai Perbudakan,

Mengingat bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya, adalah melindungi kepentingan para pekerja manakala mereka diperkerjakan di Negara-negara yang bukan Nega-

ranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan pekerja dan anggota keluarganya,

Mengakui pentingnya pekerjaan yang telah dilakukan sehubungan dengan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komisi Hak asasi Manusia dan Komisi untuk Pembangunan Sosial, dan dalam Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNSECO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), dan juga dalam organisasi-organisasi internasional lainnya,

Mengakui pula kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa Negara secara bilateral dan regional, menuju pada perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya, juga pada penting dan gunanya perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang ini.

Menyadari pentingnya dan luasnya masalah migrasi, yang melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi sejumlah besar Negara-negara dalam masyarakat internasional,

Mengetahui akan dampak arus pekerja migran pada Negara-negara dan bangsa-bangsa bersangkutan, dan menginginkan untuk menetapkan norma-norma yang dapat membantu harmonisasi perilaku Negara-negara tersebut, melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan atas pekerja migran dan anggota keluarganya,

Mempertimbangkan situasi kerentanan yang seringkali dialami pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain pada ketidak-beradaannya di Negara asal dan pada kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi, yang timbul karena keberadaan mereka di Negara tempat mereka bekerja,

Meyakini bahwa hak pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai di manapun juga, dan karenanya membutuhkan perlindungan internasional yang layak,

Mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa migrasi acapkali mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja migran itu sendiri, khususnya karena tersebarnya keluarga tersebut,

Mengingat bahwa masalah-masalah kemanusiaan yang terlibat dalam migrasi lebih serius dalam kasus migrasi yang tidak biasa, dan oleh karenanya meyakini bahwa tindakan yang tepat harus didorong dalam rangka mencegah dan menghapuskan geerakan-gerakan dan perdagangan pekerja migran secara gelap, dan sementara itu memastikan adanya perlindungan atas hak mereka yang mendasar,

Menimbang bahwa para pekerja yang tidak didokumentasikan atau yang berada dalam sutuasi yang tidak biasa seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja-pekerja lain, dan bahwa beberapa majikan berupaya mencari pekerja-pekerja semacam ini untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan yang tidak wajar,

Juga menimbang bahwa saluran untuk mempekerjakan pekerja migran yang berada lama situasi yang tidak biasa, harus dikurangi agar hak yang mendasar dari pekerja migran lebih dihormati, dan lebih lanjut lagi, bahwa memberikan seperangkat hak tambahan pada Pekerja Migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa, akan mendorong semua migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan,

Meyakini adanya kebutuhan untuk menetapkan perlindungan internasional pada hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam Konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.
Telah Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I
RUANG LINGKUP DAN DEFINISI
PASAL 1

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya di sini, pada semua pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.
2. Konvensi ini akan berlaku selama seluruh proses pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar di dalam Negara tempat bekerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempatnya bertempat tinggal.

PASAL 2

Untuk maksud Konvensi ini, maka:
1. Istilah " pekerja migran " mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara;

2. (a) Istilah "pekerja frontir" mengacu pada pekerja migran yang mempertahankan kediamannya sehari-hari dalam Negara tetangga ke tempat mana ia biasanya pulang setiap hari atau setidaknya sekali seminggu;

3. Istilah " Pekerja Musiman" mengacu pada pekerja migran yang pekerjaannya tergantung pada kondisi musiman, dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahun;

4. Istilah "Pelaut" yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara di mana ia bukan warganegara;
5. Istilah "pekerja pada instalasi lepas pantai" mengacu pada pekerja migran yang dipekerjakan pada suatu instalasi lepas pantai yang berada di bawah wilayah hukum suatu Negara di mana ia bukan warganegara;
6. Istilah "Pekerja keliling mengacu pada seorang pekerja migran yang harus bepergian ke Negara atau Negara-negara lain untuk waktu singkat sehubungan dengan sifat pekerjaannya, sedang ia bertempat tinggal sehari-hari di suatu Negara;

7. Istilah "Pekerja Proyek" mengacu pada seorang pekerja migran yang diterima ke dalam suatu Negara tempatnya bekerja untuk jangka waktu kerja tertentu semata-mata untuk proyek tertentu yang dilaksanakan di Negara tersebut oleh majikannya;

8. Istilah "Pekerja dengan pekerjaan tertentu" mengacu pada pekerja migran yang:

1. Dikirim oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu ke suatu Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu;

2. Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis atau keahlian khusus yang tinggi lainnya; atau

3. Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, atas permintaan majikannya dalam Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sementara dan singkat; dan yang diminta untuk meninggalkan Negara tempatnya bekerja, baik pada saat berakhirnya masa tinggalnya atau sebelumnya, apabila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang diperintahkan kepadanya;

9. Istilah "Pekerja mandiri" mengacu pada pekerja migran yang melakukan pekerjaan yang dibayar yang bukan berada di bawah perjanjian kerja, dan yang biasanya mencari nafkah melalui kegiatan ini seorang diri atau bersama anggota-anggota keluarganya, dan mengacu pada pekerja migran lainnya yang diakui sebagai pekerja mandiri menurut ketentuan legislatif di Negara tempatnya bekerja atau menurut perjanjian bilateral dan multilateral.

PASAL 3

Konvensi ini tidak berlaku pada:

1. Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan fungsi resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional yang umum atau oleh perjanjian atau konvensi internasional khusus;

2. Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atas nama Negara tersebut di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program-program pengembangan dan program-program kerja sama lainnya, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tempatnya bekerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran .

3. Orang-orang yang bertempat tinggal di negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;

4. Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan nasional dari Negara yang bersangkutan, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut;

5. Pelajar dan orang yang ikut pelatihan;

6. Pelaut dan pekerja pada instalasi lepas pantai yang belum diterima untuk bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar di Negara tempatnya bekerja.

PASAL 4

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "anggota keluarga" mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang di bawah umur dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-negara yang bersangkutan

PASAL 5

Untuk tujuan Konvensi ini, pekerja migran dan anggota keluarganya :

1. Dianggap telah didokumentasikan atau berada dalam situasi yang biasa apabila mereka diberi izin untuk masuk, bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar dalam Negara tempatnya bekerja, sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional di mana Negara tersebut menjadi Pihak;

2. Dianggap tidak didokumentasikan atau berada dalam situasi yang tidak biasa apabila mereka tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam sub-ayat (a) dari pasal ini.

PASAL 6

Untuk tujuan Konvensi ini:

1. Istilah "Negara asal" berarti Negara di mana orang yang bersangkutan merupakan warganegara;

2. Istilah "Negara tempat bekerja" berarti Negara di mana pekerja migran akan, tengah atau telah dipekerjakan dalam pekerjaan yang dibayar, sebagaimana adanya;
3. Istilah "Negara transit" berarti Negara yang dilalui oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke Negara tempatnya bekerja atau dari Negara tempatnya bekerja ke Negara asal atau Negara tempat tinggalnya sehari-hari.

BAGIAN II
NON DISKRIMINASI DALAM KAITANNYA DENGAN HAK

PASAL 7

Negara-negara Pihak berjanji, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

BAGIAN III
HAK ASASI BAGI SEMUA PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

PASAL 8

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan Negara manapun, termasuk Negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasai kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (order public), kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam bagian Kovenan ini.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di Negara asalnya setiap waktu.

PASAL 9

Hak atas hidup dari pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

PASAL 10

Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

PASAL 11

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.

2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (hard labour) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, di Negara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu hukuman

4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau wajib” tidak mencakup:
    1. Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
    2. Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
    3. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu juga dibebankan pada warganegara dari Negara yang bersangkutan

PASAL 12

1. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi.

2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain.

4. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, yang setidaknya salah satu diantaranya adalah pekerja migran, dan di mana dimungkinkan, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

PASAL 13

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggungjawab khusus. Oleh karenanya hal ini dapat dikenai pembatasan tertentu, akan tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan:
    1. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
    2. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum Negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum (order public) atau kesehatan atau moral umum;
    3. Untuk tujuan mencegah propaganda perang;
    4. Untuk tujuan mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

PASAL 14

Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

PASAL 15

Tidak seorang pun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja aset dari pekerja migran dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai.

PASAL 16

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.

3. Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

4. Pekerja migran dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

5. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka fahami, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka fahami.

6. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

7. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka:
    1. Konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.

    2. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut di atas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut di atas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera.

3. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di atas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.

8. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri acara tersebut, pekerja migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar.

9. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

PASAL 17

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin dihadapkan ke sidang pengadilan.

3. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan dalam suatu Negara transit atau Negara tempatnya bekerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin ditahan terpisah dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu persidangan.

4. Selama jangka waktu pemenjaraan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman, pembinaan pekerja migran dan anggota keluarganya haruslah bertujuan untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial. Terpidana anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

5. Selama ditahan atau dipenjara, pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati hak yang sama dengan warganegara untuk dikunjungi anggota keluarganya.

6. Apabila seorang pekerja migran dirampas kebebasannya, pejabat yang berwenang dari Negara yang bersangkutan harus memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarganya, khususnya pasangan dan anak-anaknya yang di bawah umur.

7. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan atau dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tempatnya bekerja atau di Negara transit, harus menikmati hak yang sama dengan warganegara dari Negara-negara tersebut dalam situasi yang sama.
8. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditahan dengan maksud untuk melakukan

verifikasi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, yang bersangkutan tidak boleh dibebani biaya yang timbul karenanya.

PASAL 18

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya mempunyai hak atas persamaan derajat dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan perdata, mereka berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak, yang dibentuk menurut hukum.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini:

    1. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

    2. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

    3. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

    4. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

    5. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

    6. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penterjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan dalam pengadilan;

    7. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila pekerja migran dan anggota keluarganya telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau ia diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakkan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana di Negara yang bersangkutan.

PASAL 19

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka ia harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

2. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status pekerja migran, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan pekerja migran dan anggota keluarganya

PASAL 20

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dipenjara semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian.

2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dihalangi haknya atas surat izin kerta atau bertempat tinggal, atau diusir semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya ijin tersebut.

PASAL 21

Selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi izin masuk atau keluar, tempat kediaman atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau izin kerja, merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya tanda bukti resmi yang terperinci. Dalam hal apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja migran dan anggota keluarganya .

PASAL 22

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya hanya dapat dikeluarkan dari wilayah suatu Negara didasarkan atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.

3. Keputusan tersebut harus dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang mereka fahami. Apabila tidak diwajibkan, maka atas permintaan orang-orang tersebut keputusan itu harus dikomunikasikan secara tertulis dan juga alasan-alasannya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa berdasarkan keamanan nasional. Orang-orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan tersebut diambil.

4. Kecuali apabila suatu keputusan akhir telah diucapkan oleh pejabat pengadilan, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka harus tidak diusir, dan untuk meminta kasusnya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali alasan keamanan nasional menentukan sebaliknya. Selama menunggu peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut.

5. Apabila keputusan pengusiran yang telah dijalankan kemudian dibatalkan, maka orang yang bersangkutan berhak untuk menuntut kompensasi menurut hukum, dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya memasuki kembali Negara yang bersangkutan.

6. Dalam hal pengusiran, orang-orang yang bersangkutan berhak atas kesempatan yang layak sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk menyelesaikan pembayaran gaji atau hak lain yang menjadi haknya dan juga hutang-hutangnya.

7. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon untuk memasuki suatu Negara yang bukan Negara asalnya.

8. Dalam hal pengusiran pekerja migran dan anggota keluarganya, biaya pengusiran tidak boleh dibebankan padanya. Orang-orang yang bersangkutan dapat diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri.

9. Pengusiran dari Negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apapun yang telah diperoleh pekerja migran dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum Negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hak lain yang menjadi haknya.

PASAL 23

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak yang diakui dalam Konvensi ini dilanggar. Khususnya, dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera, dan pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

PASAL 24

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diakui di manapun sebagai pribadi di muka hukum.

PASAL 25

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus mendapat perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warganegara dari Negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan:

    1. Kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi-kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini;
    2. Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan di rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
2. Penghapusan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dari pasal ini dari perjanjian kerja pribadi, merupakan tindakan yang melanggar hukum;

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak dihalangi haknya yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya pelanggaran dalam masa tinggal atau pekerjaan mereka. Khususnya, majikan tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban yang ada dalam perjanjian ataupun membatasi kewajiban mereka dengan cara apapun dengan alasan adanya pelanggaran semacam itu.

PASAL 26

1. Negara-negara Pihak mengakui hak pekerja migran dan anggota keluarganya:
    1. Untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan
    2. Untuk secara bebas bergabung pada serikat pekerja atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;
    3. Untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat pekerja atau perkumpulan apapun yang disebut di atas.

2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

PASAL 27

1. Berkenaan dengan keamanan nasional, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlakuan yang sama di Negara tempatnya bekerja dengan hak yang diberikan pada warganegara, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Pejabat yang berwenang dari Negara asal

dan Negara tempat bekerja sewaktu-waktu dapat menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk menentukan tata cara permohonan norma tersebut.

2. Apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan tunjangan pada pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara yang bersangkutan harus mencari kemungkinan untuk memberikan penggantian pada orang yang bersangkutan jumlah sumbangan yang diberikan pada mereka sehubungan dengan tunjangan itu berdasarkan perlakuan yang diberikan pada warganegara yang berada dalam situasi yang sama.

PASAL 28

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan Perawatan medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

PASAL 29

Setiap anak pekerja migran berhak atas suatu nama, atas pendaftaran kelahiran, dan atas kewarganegaraan.

PASAL 30

Setiap anak pekerja migran mempunyai hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan persamaan perlakuan dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan Akses pada lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah milik Negara tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan adanya situasi pelanggaran berkenaan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orang tua, atau berdasarkan alasan adanya pelanggaran atas masa tinggal dalam Negara tempat bekerja.

PASAL 31

1. Negara-negara Pihak harus menjamin penghormatan pada identitas budaya pekerja migran dan anggota keluarganya, dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan Negara asal mereka.

2. Negara-negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya dalam hal ini.

PASAL 32

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di Negara tempat bekerja, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Negara yang bersangkutan.

PASAL 33

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh Negara asal, Negara tempat bekerja, atau Negara transit mengenai:
   1. Hak mereka yang muncul dari Konvensi ini;
   2. Kondisi penerimaan mereka, hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum dan praktek di Negara yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan lain di negara tersebut.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi seperti di atas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat pekerja, dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. Tergantung pada kebutuhan, mereka dapat pula bekerja sama dengan Negara-negara yang bersangkutan

3. Informasi yang memadai seperti di atas harus diberikan atas permintaan pekerja migran dan anggota keluarganya dengan cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka fahami.

PASAL 34

Tidak satupun hal yang ada dalam Kovenan ini yang akan mengakibatkan pekerja migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk Negara-negara tersebut.

PASAL 35

Tidak satu pun dari bagian Konvensi ini yang dapat diinterpretasikan sebagai mengakibatkan keteraturan situasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak didokumentasi, atau yang berada dalam suatu suasana yang tidak biasa yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang setara dan baik, untuk migrasi Internasional yang dicantumkan dalam bagian VI Konvensi ini.

BAGIAN IV
HAK LAIN DARI PEKERJA MINGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA YANG DIDOKUMENTASIKAN ATAU YANG BERADA DALAM SITUASI NORMAL

PASAL 36

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang didokumentasikan atau berada dalam situasi yang umum dalam Negara tempat bekerja, berhak atas hak yang dicantumkan dalam bagian ini dari Konvensi ini, di samping hak yang disebutkan dalam bagian III.

PASAL 37

Sebelum keberangkatannya atau selambat-lambatnya pada saat diterimanya mereka di Negara tempat bekerja, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diinformasikan secara penuh oleh Negara asal atau Negara tempat bekerja, manapun yang berlaku, mengenai semua kondisi yang berlaku pada saat mereka

masuk, dan khususnya mengenai masa tinggal mereka dan pekerjaan yang dibayar yang mereka lakukan, berserta persyaratan yang harus mereka penuhi dalan Negara tempat bekerja, dan juga pejabat yang harus mereka hubungi apabila ada perubahan kondisi-kondisi tersebut.

PASAL 38

1. Negara tempat bekerja harus melakukan semua upaya untuk mengijinkan pekerja migran dan anggota keluarganya untuk berlibur tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, manapun yang terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara tempat bekerja harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban khusus pekerja migran dan anggota keluarganya, khususnya di Negara asal mereka.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu sepenuhnya mengenai persyaratan perizinan seperti tersebut di atas.

PASAL 39

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah Negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

2. Hak yang disebutkan dalam ayat 1 di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali yang ditentukan oleh hukum, dan diperlukan guna melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

PASAL 40

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja dalam Negara tempatnya bekerja untuk memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan mereka yang lain.

2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali oleh hal yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

PASAL 41

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di Negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Negara-negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mereka.

PASAL 42

1. Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan penetapan prosedur atau lembaga, baik di Negara asal maupun di Negara tempat bekerja, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, aspirasi dan kewa-

jiban-kewajiban khusus pekerja migran dan anggota keluarganya, dan harus merencanakan kemungkinan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tersebut.

2. Negara tempat bekerja harus memfasilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, konsultasi dan partisipasi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kehidupan dan penyelenggaraan masyarakat lokal.

3. Pekerja migran dapat menikmati hak politik dalam Negara tempat bekerja

PASAL 43

1. Pekerja migran berhak atas persamaan perlakuan sama dengan warganegara dari Negara tempatnya bekerja sehubungan dengan:
   1. Akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;
   2. Akses pada bimbingan pelatihan kejuruan dan pelayanan untuk penempatan;
   3. Akses pada pelatihan kejuruan dan fasilitas dan lembaga pelatihan-kembali;
   4. Akses pada perumahan, termasuk rencana perumahan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi dalam hal uang sewa;
   5. Akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam rencana-rencana tersebut dipenuhi;
   6. Akses pada perusahaan koperasi dan swakelola yang tidak mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, dan tunduk pada aturan dan ketentuan dari badan-badan yang bersangkutan;
   7. Akses dan partisipasi pada kehidupan budaya;

2. Negara-negara Pihak harus memajukan kondisi untuk memastikan persamaan perlakuan yang efektif untuk memungkinkan pekerja migran menikmati hak yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, apabila persyaratan masa tinggal mereka sebagaimana diijinkan oleh Negara tempatnya bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

3. Negara tempat bekerja tidak boleh mencegah majikan pekerja migran untuk menyediakan perumahan atau fasilitas sosial dan budaya bagi mereka. Tunduk pada pasal 70 Konvensi ini, Negara tempat bekerja dapat menetapkan bahwa pendirian fasilitas semacam ini tunduk pada sejumlah persyaratan yang berlaku secara umum dalam Negara mengenai instalasinya;

PASAL 44

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan pada kesatuan keluarga pekerja migran .

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mereka anggap tepat yang masuk dalam kewenangannya, untuk memfasilitasi penyatuan kembali pekerja migran dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pekerja migran, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan di bawah umur.

3. Negara tempat bekerja, berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, harus mempertimbangkan pemberian perlakuan yang sama yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini pada anggota-anggota keluarga lain dari pekerja migran.

PASAL 45

1. Anggota-anggota keluarga pekerja migran berhak untuk memperoleh persamaan perlakuan di Negara tempat bekerja sama dengan warganegara di Negara tersebut dalam hal-hal:
   1. Akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;
   2. Akses pada lembaga-lembaga bimbingan dan pelatihan kejuruan;
   3. Akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam rencana-rencana tersebut dipenuhi;
   4. Akses dan partisipasi pada kehidupan budaya.

2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan suatu kebijakan, jika perlu dengan bekerja sama dengan Negara asal, yang ditujukan untuk memfasilitasi integrasi anak-anak pekerja migran dalam sistem sekolah lokal, khususnya dalam hal pengajaran mereka dalam bahasa lokal;

3. Negara tempat bekerja harus berusaha untuk memfasilitasi pengajaran bahasa ibu mereka dan budaya mereka pada anak-anak pekerja migran, dan dalam hal ini Negara asal harus bekerja sama apabila diperlukan.

4. Negara tempat bekerja dapat menyediakan rencana khusus untuk pengajaran anak-anak pekerja migran dalam bahasa ibu dan budaya mereka, jika perlu dengan bekerja sama dengan Negara asal.

PASAL 46

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menikmati kemudahan-kemudahan dalam bea dan pajak impor dan ekspor, berkenaan dengan milik pribadi mereka dan juga peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dibayar yang menyebabkan mereka diizinkan masuk ke dalam Negara tempat bekerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan dan juga perjanjian internasional yang relevan, serta kewajiban Negara-negara tersebut yang muncul dari keikutsertaan mereka dalam persatuan bea cukai dalam hal:
1. Pada saat keberangkatan mereka dari Negara asal atau dari Negara tempatnya menetap sehari-hari;
2. Pada saat pertama kalinya mereka memasuki Negara tempatnya bekerja;
3. Pada saat keberangkatan terakhir dari Negara tempatnya bekerja;
4. Pada saat kembalinya mereka ke Negara asal atau Negara tempatnya menetap sehari-hari.

PASAL 47

1. Pekerja migran berhak untuk melakukan transfer atas pendapatan dan tabungan mereka, khususnya dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarga mereka, dari Negara tempatnya bekerja ke Negara asal atau Negara lain. Transfer semacam ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

2. Negara-negara yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transfer tersebut.

PASAL 48

1. Tanpa mengurangi perjanjian pajak ganda yang berlaku, pekerja migran dan anggota keluarganya dalam Negara tempatnya bekerja, dalam hal yang berkenaan dengan pendapatan mereka berhak:

    1. Untuk tidak dikenai pajak, bea, atau biaya-biaya dalam jenis apapun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan pada warganegara dalam keadaan yang sama;
    2. Berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apapun atau pada kemudahan pajak yang berlaku pada warganegara dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan pajak bagi anggota keluarga mereka yang masih dalam tanggungan.

2. Negara-negara Pihak harus berusaha untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak ganda terhadap penghasilan dan tabungan pekerja migran dan anggota keluarganya.

PASAL 49

1. Apabila Negara tempat bekerja mengharuskan adanya izin yang terpisah bagi izin tinggal dan izin bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Negara tersebut harus mengeluarkan izin tinggal bagi pekerja migran untuk jangka waktu yang setidaknya sama dengan jangka waktu yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan yang dibayar.

2. Pekerja migran yang dibebaskan untuk memilih pekerjaan yang dibayar di Negara bekerja, tidak boleh dianggap sebagai berada dalam kondisi yang tidak biasa, dan tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa mereka menghentikan kegiatan tersebut sebelum habisnya jangka waktu yang dicantumkan dalam izin kerja mereka atau izin-izin lain yang serupa.

3. Dalam rangka memperkenankan pekerja migran yang disebut dalam ayat 2 pasal ini untuk mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan yang lain, izin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya untuk jangka waktu yang setara dengan jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mendapat tunjangan pengangguran.

PASAL 50

1. Dalam hal meninggalnya pekerja migran atau bubarnya perkawinan, Negara tempatnya bekerja harus mempertimbangkan izin tinggal bagi anggota-anggota keluarga pekerja migran yang bertempat tinggal di negara tersebut berdasarkan keutuhan keluarga; Negara tempat bekerja harus memperhitungkan jangka waktu lamanya mereka telah bertempat tinggal di Negara tersebut.

2. Anggota-anggota keluarga yang tidak diberikan izin tinggal seperti tersebut di atas harus diberikan cukup waktu untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka di dalam Negara tempat bekerja tersebut sebelum meninggalkannya.

3. Ketentuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak boleh ditafsirkan sehingga mempengaruhi hak untuk bertempat tinggal dan bekerja yang diberikan pada anggota keluarga tersebut ber-

dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat bekerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku pada Negara tersebut.

PASAL 51

Pekerja migran yang tidak dibebaskan untuk memilih pekerjaan dalam Negara tempatnya bekerja tidak boleh dianggap sebagai berada dalam situasi yang tidak biasa, dan juga tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka, semata-mata karena berakhirnya pekerjaan mereka sebelum izin kerja mereka habis, kecuali apabila izin tinggal secara tegas tergantung pada pekerjaan tertentu yang membuat mereka diperkenankan tinggal di Negara tersebut. pekerja migran semacam ini berhak untuk mencari alternatif pekerjaan, untuk berpartisipasi dalam rencana-rencana pekerjaan publik dan pelatihan kembali, selama waktu yang tersisa dari izin kerja mereka, dan tunduk pada persyaratan dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam izin kerja tersebut.

PASAL 52

1. Pekerja migran dalam Negara tempat bekerja berhak untuk secara bebas menentukan pekerjaan yang dibayar, sesuai dengan pembatasan atau persyaratan di bawah ini

2. Terhadap seorang pekerja migran, Negara tempat bekerja dapat;
    1. Membatasi akses pada sejumlah kategori pekerjaan fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Negara ini dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan nasional;
    2. Membatasi kebebasan memilih pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan kualifikasi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayahnya. Namun demikian, Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus berusaha untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.

3. Bagi pekerja migran yang izin kerjanya dibatasi jangka waktunya, Negara tempat bekerja dapat:
    1. Memberikan persyaratan-persyaratan terhadap hak atas kebebasan memilih pekerjaan, bahwa pekerja migran telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi waktu dua tahun;
    2. Membatasi akses pekerja migran pada pekerjaan yang dibayar sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warganegaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi pada mereka untuk tujuan ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau perjanjian bilateral dan multilateral. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak lagi berlaku pada seorang pekerja migran yang telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi lima tahun.

4. Negara tempat bekerja harus menegaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pekerja migran yang telah diperkenankan untuk bekerja dapat bekerja atas namanya sendiri. Harus pula dipertimbangkan jangka waktu pada saat mana pekerja migran telah bertempat tinggal di Negara tempat bekerja tersebut secara sah.

PASAL 53

1. Anggota-anggota keluarga pekerja migran yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu, atau yang secara otomatis dapat diperpanjang, harus diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar dengan syarat-syarat yang sama dengan yang berlaku bagi pekerja migran sesuai dengan Pasal 52 Konvensi ini.

2. Berkenaan dengan anggota keluarga pekerja migran yang tidak diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar, Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan untuk memberikan mereka prioritas untuk mendapat izin melakukan pekerjaan yang dibayar daripada pekerja-pekerja lain yang meminta untuk masuk ke Negara tempat bekerja, dan tunduk pada perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.

PASAL 54

1. Tanpa mengurangi syarat-syarat izin tinggal atau izin kerja dan hak yang disebutkan dalam pasal 25 dan 27 Konvensi ini, pekerja migran berhak untuk diperlukan secara sama dengan warganegara dari Negara tempat bekerja dalam hal-hal:
   1. Perlindungan terhadap pemecatan;
   2. Tunjangan pengangguran;
   3. Akses pada rencana pekerjaan publik yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran;
   4. Akses pada pekerjaan alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau berakhirnya pekerjaan lain dibayar, berdasarkan Pasal 52 Konvensi ini.

2. Apabila seorang pekerja migran menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara tempat bekerja, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.

PASAL 55

Pekerja migran yang telah diberi izin untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, dan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada izin semacam itu, berhak atas persamaan perlakuan sebagaimana warganegara dari Negara bekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 56

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang disebut dalam bagian ini Konvensi ini tidak boleh diusir dari Negara tempat bekerja, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dirumuskan dalam perundang-undangan nasional dari Negara tersebut, dan tunduk pada rambu-rambu hukum yang dicantumkan dalam Bagian III.

BAGIAN V

Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu pekerja migran dan anggota keluarganya

PASAL 57

Golongan tertentu dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirumuskan dalam bagian ini dari Kovenan ini yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi yang biasa, harus menikmati hak yang

dicantumkan dalam bagian III, dan bagian IV kecuali yang telah diubah seperti di bawah ini.

PASAL 58

1. Pekerja Frontir, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (a) Konvensi ini, mempunyai hak yang dicantumkan dalam bagian IV yang berlaku pada mereka oleh karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dengan memperhatikan bahwa mereka tidak bertempat tinggal sehari-hari di Negara tersebut.

2. Negara tempat bekerja harus mempertimbangkan pemberian hak pada pekerja frontir untuk memilih dengan bebas pekerjaan yang menghasilkan uang setelah jangka waktu tertentu. Pemberian hak tersebut tidak boleh mempengaruhi status mereka sebagai pekerja frontir.

PASAL 59

1. Pekerja musiman, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2(b) Konvensi ini, mempunyai hak yang dicantumkan jangka waktu yang cukup berarti, kemungkinan dalam bagian IV yang berlaku pada mereka karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dan yang sesuai dengan status mereka di Negara tersebut sebagai pekerja musiman, dengan memperhatikan bahwa mereka hanya berada di Negara tersebut pada waktu-waktu tertentu di suatu tahun.

2. Dengan memperhatikan ayat 1 di atas, Negara-negara Pihak. harus mempertimbangkan pemberian hak pada pekerja musiman yang telah bekerja di wilayahnya dalam untuk mengambil pekerjaan lain dan memberikan mereka prioritas dibandingkan dengan pekerja-pekerja lain yang meminta untuk masuk ke Negara tersebut, dengan tetap tunduk pada perjanjian bilateral dan multilateral

PASAL 60

Pekerja keliling sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 2 (e) Kovenan ini harus mempunyai hak yang dicantumkan dalam bagian IV yang diberikan pada mereka karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dan yang sesuai dengan status mereka sebagai pekerja keliling di Negara tersebut.

PASAL 61

1. Pekerja yang terikat proyek sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (f) Konvensi ini dan anggota-anggota keluarganya, harus mempunyai hak yang dicantumkan dalam bagian IV, kecuali ketentuan yang ada dalam pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat (d) dalam hubungannya dengan rencana perumahan sosial, pasal 45 ayat 1 (b) dan pasal 52 sampai dengan 55.

2. Apabila seorang pekerja-yang-terikat-proyek menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan hal ini ke hadapan pejabat yang berwenang di Negara yang mempunyai yurisdiksi atas majikan tersebut, berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.

3. Negara-negara Pihak, dengan mengingat perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku

bagi mereka, harus mengusahakan agar pekerja-yang-terikat-proyek tetap dilindungi secara memadai oleh sistem jaminan sosial di Negara asal mereka atau di Negara tempat mereka tinggal sehari-hari selama bekerjanya mereka di proyek tersebut. Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan tujuan untuk menghindari pengingkaran hak atau duplikasi pembayaran dalam hal ini.

4. Tanpa mengurangi pasal 47 Kovenan ini dan perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku, Negara-negara Pihak harus memperkenankan pembayaran pendapatan para pekerja-yang-terikat-proyek dalam Negara asal mereka atau Negara tempat mereka tinggal sehari-hari.

PASAL 62

1. Pekerja-untuk-pekerjaan-tertentu yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (g) Konvensi ini, harus mempunyai hak yang dirumuskan dalam bagian IV, kecuali ketentuan yang ada dalam pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat (d) dalam hubungannya dengan rencana perumahan sosial, pasal 45 ayat 1 (b) dan pasal 52 dan pasal 54 ayat 1 (d).

2. Anggota-anggota keluarga pekerja-untuk -pekerjaan-tertentu mempunyai hak yang berhubungan dengan anggota-anggota keluarga pekerja migran sebagaimana diatur dalam bagian IV Konvensi ini, kecuali ketentuan dalam pasal 53.

PASAL 63

1. Pekerja mandiri sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (h) Konvensi ini, mempunyai hak yang dicantumkan dalam bagian IV, kecuali hak yang secara khusus berlaku pada pekerja yang mempunyai perjanjian kerja.

2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 52 dan 79 Konvensi ini, berhentinya kegiatan ekonomi dari pekerja mandiri tidak boleh berakibat dicabutnya izin tinggal atau izin melakukan pekerjaan yang dibayar bagi mereka ataupun anggota-anggota keluarganya di Negara tempat bekerja, kecuali apabila izin tersebut ditegaskan tergantung pada pekerjaan tertentu yang menyebabkan mereka boleh memasuki Negara tersebut.

BAGIAN VI
MEMAJUKAN KONDISI YANG BAIK, SETARA DAN MANUSIAWI DAN SAH SEHUBUNGAN DENGAN MIGRASI INTERNASIONAL DARI PEKERJA DAN ANGGOTA-ANGGOTA KELUARGANYA

PASAL 64

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal 79 Konvensi ini, Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan pemikiran untuk meningkatkan kondisi yang baik, setara, dan manusiawi dalam kaitannya dengan migrasi internasional dari para pekerja dan anggota-anggota keluarganya.

2. Dalam hal ini harus perhatian yang sungguh-sungguh bukan hanya diberikan pada kebutuhan dan sumber-sumber pekerja, akan tetapi juga pada kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan-kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang terkait, dan juga akibat-akibat migrasi semacam itu pada masyarakat yang bersangkutan.

PASAL 65

1. Negara-negara Pihak Harus menyediakan badan-badan yang layak untuk menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya. Fungsi badan-badan ini adalah, antara lain:
   1. Merumuskan dan menerapkan kebijakan mengenai migrasi semacam ini;
   2. Bertukar informasi, berkonsultasi, dan bekerja sama dengan pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak lainnya yang terlibat dalam migrasi semacam ini;
   3. Memberikan informasi yang tepat, khususnya pada majikan, pekerja dan organisasi mereka mengenai kebijakan, hukum dan peraturan yang berkenaan dengan migrasi dan pekerjaan, mengenai perjanjian yang telah dibuat dengan Negara-negara lain mengenai migrasi dan hal-hal lain yang relevan.
   4. Memberikan informasi dan bantuan yang tepat pada pekerja migran dan anggota keluarganya mengenai persyaratan perizinan dan formalitas serta pengaturan mengenai keberangkatan, perjalanan, kedatangan, bertempat tinggal, pekerjaan yang dibayar, keluar dan masuk, dan juga mengenai kondisi-kondisi kerja dan kehidupan di Negara tempat bekerja dan mengenai bea, nilai tukar uang, pajak dan hukum dan peraturan lain yang relevan.

2. Negara-negara Pihak harus memfasilitasi sebagaimana dibutuhkan, penyediaan konsuler yang memadai dan badan-badan lain yang perlu untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya

PASAL 66

Tunduk pada ayat 2 pasal ini, hak untuk melakukan kegiatan untuk merekrut pekerja-pekerja dari Negara lain untuk bekerja harus dibatasi pada:
1. Pelayanan umum atau badan-badan di Negara tempat dilakukannya kegiatan tersebut;
2. Pelayanan umum atau badan-badan di Negara tempat bekerja berdasarkan perjanjian antara Negara-negara yang bersangkutan
3. Badan-badan, calon-calon majikan atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka juga dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan di atas, asalkan ada izin, persetujuan dan pengawasan oleh pejabat publik dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan yang dapat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek di Negara-negara tersebut.

PASAL 67

1. Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus bekerja sama sebagaimana diperlukan. dalam menetapkan langkah-langkah mengenai kepulangan pekerja migran dan anggota keluarganya ke Negara asal apabila mereka memutuskan untuk pulang, atau izin tinggal atau izin kerja mereka telah habis waktunya, atau manakala mereka berada dalam Negara tempat bekerja dalam situasi yang tidak biasa.

2. Mengenai pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa, Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus bekerja sama sebagaimana diperlukan, berdasarkan aturan yang disepakati bersama antarnegara-negara tersebut, dengan tujuan memajukan kondisi ekonomi bagi permukiman kembali, dan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan budaya mereka secara berkesinambungan di Negara asal.

PASAL 68

1. Negara-negara Pihak, termasuk negara transit, harus bekerja sama dengan maksud untuk mencegah dan menghapuskan gerakan-gerakan dan tindakan mempekerjakan pekerja migran secara ilegal atau gelap dalam situasi yang tidak biasa. Langkah-langkah yang harus diambil untuk maksud ini dalam yurisdiksi setiap Negara yang bersangkutan harus mencakup:

    1. Langkah yang tepat untuk menentang penyebarluasan informasi yang menyesatkan mengenai emigrasi dan imigrasi;

    2. Langkah-langkah untuk mendeteksi dan menghapuskan gerakan-gerakan yang gelap dan ilegal dari pekerja migran dan anggota keluarganya, dan menjatuhkan sanksi yang efektif pada orang-orang, kelompok-kelompok atau perkumpulan yang mengatur, melaksanakan, atau membantu merencanakan atau melaksanakan gerakan-gerakan semacam itu;

    3. Langkah-langkah untuk menjatuhkan sanksi yang efektif pada orang-orang, kelompok, atau perkumpulan yang menggunakan tindak kekerasan, ancaman atau intimidasi terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang tidak biasa;

2. Negara tempat bekerja harus mengambil langkah-langkah yang layak dan efektif untuk menghapuskan dipekerjakannya pekerja migran dalam situasi yang tidak biasa di wilayah mereka, termasuk jika perlu, penjatuhan sanksi pada majikan mereka. Hak pekerja migran vis-à- vis majikan mereka yang muncul dari pekerjaan tersebut tidak boleh dirugikan oleh langkah-langkah ini.

PASAL 69

1. Apabila di Negaranya terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang tidak biasa, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa situasi demikian tidak berlangsung terus.

2. Apabila Negara-negara Pihak yang bersangkutan tengah mempertimbangkan kemungkinan mengatur situasi dari orang-orang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku, maka harus diperhatikan sungguh-sungguh situasi masuknya mereka ke dalam negara tersebut, lamanya mereka tinggal di Negara tempat bekerja, dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya yang berkenaan dengan situasi keluarga mereka.

PASAL 70

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tidak lebih buruk daripada yang diterapkan pada warganegara untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa sesuai dengan standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia.

PASAL 71

1. Negara-negara Pihak harus memfasilitasi, di mana perlu, pemulangan jenazah pekerja migran dan ang-

gota keluarganya ke Negara asal.

2. erkenaan dengan masalah kompensasi yang berhubungan dengan meninggalnya seorang pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan pada orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk menyelesaikan segera masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.

BAGIAN VII
Penerapan konvensi
PASAL 72

1. Untuk tujuan meninjau penerapan Konvensi ini, harus dibentuk suatu Komite untuk Perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya (selanjutnya disebut sebagai "Komite");

2. Komite ini harus terdiri dari sepuluh orang pakar pada saat berlakunya Konvensi ini, dan empat belas orang pakar setelah berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak yang ke-empatpuluh satu, yaitu pakar yang memiliki moral yang tinggi, tidak memihak dan diakui kemampuannya dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini;

3. Anggota-anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia oleh Negara-negara Pihak dari daftar orang-orang dicalonkan oleh Negara-negara Pihak, perhatian yang besar harus diberikan pada pembagian geografis yang merata, termasuk Negara asal dan Negara tempat bekerja, dan pada perwakilan sistem-sistem hukum yang utama. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan lebih dari satu orang di antara warganegaranya;

4. Anggota-anggota harus diplih dan bertugas dalam kapasitas pribadinya.
    1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini, dan pemilihan-pemilihan berikutnya dilakukan setiap tahun kedua. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak lebih dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan yang termaksud, bersama dengan riwayat hidup orang-orang yang dicalonkan.

    2. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

    3. (a) Anggota-anggota Komite bertugas untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan untuk lima anggota yang terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan Negara-negara Pihak.

5. Pemilihan empat anggota tambahan Komite akan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3, dan 4

pasal ini, setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang ke-empatpuluh satu. Masa kerja dua dari anggota tambahan yang dipilih untuk kesempatan ini akan berakhir pada akhir tahun yang kedua; nama-nama anggota ini akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan Negara-negara Pihak;

6. Anggota Komite dapat dipilih kembali apabila dicalonkan kembali.
    1. Apabila seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan atas alasan lainnya apapun bahwa ia tidak lagi dapat menjalankan kewajiban Komite, Negara Pihak yang mencalonkan pakar tersebut harus menunjuk pakar lain dari antara warganegaranya untuk sisa waktu jabatan tersebut. Pengangkatan baru ini harus memperoleh persetujuan dari Komite.
    2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.
    3. Anggota-anggota Komite memperoleh gaji dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan syarat dan kondisi yang diputuskan oleh Majelis Umum.
    4. Anggota-anggota Komite berhak atas fasilitas, hak khusus dan kekebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam seksi-seksi yang relevan dalam Konvensi Hak Khusus dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa .

PASAL 73

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menyerahkan laporan mengenai upaya-upaya legislatif, yudikatif, administratif dan upaya-upaya lain yang telah mereka lakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi ini, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ditelaah Komite:
    1. Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
    2. Setelah itu, setiap lima tahun dan manakala Komite memintanya;

2. Laporan yang disiapkan menurut pasal ini harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini, dan harus mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi yang melibatkan Negara Pihak tersebut.

2. Komite harus menetapkan pedoman lebih lanjut yang berlaku terhadap isi dari laporan tersebut.

3. Negara-negara Pihak harus mengupayakan agar laporan-laporan mereka dapat diperoleh secara luas di Negara mereka sendiri.

PASAL 74

1. Komite harus memeriksa laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Negara Pihak dan menyampaikan komentar-komentar yang dianggapnya perlu pada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak ini dapat menyampaikan pada Komite pandangan-pandangan pada komentar yang diberikan oleh Komite sesuai dengan pasal ini. Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara-negara Pihak manakala tengah mempertimbangkan laporan-laporan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu yang tepat sebelum membuka setiap persidangan Komite, harus menyampaikan salinan laporan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan informasi yang relevan dengan penelaahan laporan ini, kepada Direktur Jenderal Organisasi Pekerja Internasional, untuk memungkinkan organisasi tersebut membantu Komite dengan

kepakaran yang dapat mereka berikan, dalam hal-hal yang ditangani dengan Konvensi ini, yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Organisasi Pekerja Internasional. Komite dalam pembahasannya harus mempertimbangkan komentar dan bahan-bahan yang diberikan oleh organisasi tersebut.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat menyampaikan salinan-salinan atau bagian dari salinan laporan ini, setelah berkonsultasi dengan Komite, kepada badan-badan khusus lainnya dan kepada organisasi-organisasi antarnegara.

4. Komite dapat mengundang badan-badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antarnegara serta badan-badan lain yang terkait, untuk menyampaikan informasi tertulis mengenai hal yang ditangani Konvensi ini yang masuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka, untuk diperhatikan Komite.

5. Organisasi Pekerja Internasional harus diundang Komite untuk menunjuk perwakilannya untuk berpartisipasi dalam persidangan-persidangan Komite, dalam kapasitas konsultatif.

6. Komite dapat mengundang perwakilan-perwakilan badan-badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antarnegara, untuk hadir dan didengarkan dalam persidangannya, manakala masalah yang menjadi ruang lingkup mereka tengah dibahas.

7. Komite harus menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penerapan Konvensi ini, yang berisi pertimbangan dan rekomendasinya sendiri yang didasarkan, khususnya, pada pemeriksaan laporan-laporan dan pengamatan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak
8. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan laporan tahunan dari Komite pada Negara-negara Pihak pada Konvensi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Direktur Jenderal Organisasi Pekerja Internasional dan organisasi terkait lainnya.

PASAL 75

1. Komite harus menetapkan aturan prosedurnya sendiri.
2. Komite memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.
3. Komite biasanya bersidang setiap tahun.
4. Persidangan-persidangan Komite umumnya diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

PASAL 76

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan Pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuduhan satu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima ber-

dasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1. Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara Pihak yang berkepentingan. Negara Pihak juga dapat memberitahukan Komite mengenai masalah ini. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan pada prosedur domestik dan upaya penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau yang tersedia tentang masalah tersebut.

2. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukannya kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

3. Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila menurut pandangan Komite pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

4. Dengan tetap tunduk pada ayat (c) pasal ini, Komite harus menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara-negara Pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mendorong penyelesaian yang bersahabat mengenai masalah ini berdasarkan penghormatan pada kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Konvensi ini;

5. Komite harus menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan pasal ini.

6. Dalam setiap masalah yang diajukan padanya sesuai dengan ayat (b), Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

7. Negara-negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan;

8. Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b) pasal ini, Komite harus menyampaikan laporan sebagai berikut:
    1. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (d), maka Komite harus membatasi laporannya pada suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya dan penyelesaian yang telah dicapai.
    2. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (d) tidak tercapai, maka Komite dalam laporannya harus memasukkan fakta-fakta yang relevan mengenai masalah antara Negara-negara Pihak yang bersangkutan Penyampaian oleh Negara-negara Pihak yang bersangkutan secara tertulis dan yang direkam (apabila diajukan secara lisan) harus dilampirkan pada laporan tersebut. Komite juga dapat mengomunikasikan hanya pada Negara-negara Pihak yang bersangkutan, pandangan-pandangan yang dianggapnya relevan tentang masalah di antara mereka.

3. Dalam setiap hal, laporan tersebut harus dikomunikasikan pada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut harus diserahkan Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada satupun komunikasi lanjutan dari Negara Pihak yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

PASAL 77

1. Suatu Negara Pihak pada Konvensi ini pada setiap waktu dapat menyatakan bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari atau atas nama perseorangan yang berada di bawah yurisdiksinya yang menyatakan bahwa hak orang tersebut yang ditetapkan dalam Konvensi ini telah dilanggar oleh Negara Pihak. Tidak satupun komunikasi akan diterima Komite apabila berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum membuat deklarasi semacam itu.

2. Komite harus menolak komunikasi menurut pasal ini apabila komunikasi tersebut tanpa nama, atau apabila Komite menganggapnya merupakan penyalahgunaan hak untuk menyampaikan komunikasi, atau bila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Komite tidak akan mempertimbangkan komunikasi dari perorangan berdasarkan pasal ini, kecuali telah dipastikan bahwa:
   1. Masalah yang sama belum atau tidak sedang diperiksa menurut prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;
   2. Orang tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian domestik yang ada; hal ini tidak berlaku apabila menurut pandangan Komite permohonan untuk upaya pemulihan tersebut telah ditunda-tunda secara tidak wajar atau tidak akan memberikan penyelesaian yang efektif pada orang tersebut.
   3. Dengan tetap tunduk pada ayat 2 pasal ini, Komite harus menyampaikan komunikasi apapun yang diajukan berdasarkan pasal ini untuk diperhatikan oleh Negara Pihak pada Konvensi ini yang telah membuat deklarasi menurut ayat 1, yang dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut.
   4. Komite harus mempertimbangkan komunikasi yang diterimanya berdasarkan pasal l ini, berkenaan dengan semua informasi yang disediakan oleh atau atas nama perorangan dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.
   8. Komite harus menyelenggarakan persidangan tertutup manakala memeriksa komunikasi menurut pasal ini.
   9. Komite harus menyampaikan pandangan-pandangannya pada Negara Pihak yang bersangkutan dan pada orang yang bersangkutan.

10. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada satupun komunikasi lanjutan dari Negara Pihak yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

PASAL 78

Ketentuan dalam pasal 76 Konvensi ini harus diterapkan tanpa mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini, yang ditetapkan dalam instrumen yang menyertainya atau dalam konvensi yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dan tidak boleh mencegah Negara-negara Pihak untuk mengambil prosedur lain untuk penyelesaian sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku di antara mereka.

BAGIAN VIII
KETENTUAN UMUM

PASAL 79

Tidak satupun isi dari Konvensi ini akan mempengaruhi hak setiap Negara Pihak untuk menetapkan kriteria mengenai penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya ke dalam Negaranya. Mengenai masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan situasi dan perlakuan hukum sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara Pihak harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

PASAL 80

Tidak satupun isi Konvensi ini dapat ditafsirkan sehingga mengurangi ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus yang merumuskan tanggungjawab terkait dari berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, sehubungan dengan masalah yang dicakup dalam Konvensi ini.

PASAL 81

1. Tidak satupun isi Konvensi ini mempengaruhi hak dan kebebasan yang lebih menguntungkan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal:
    1. Hukum atau praktek di suatu negara Pihak; atau
    2. Perjanjian bilateral maupun multilateral yang berlaku di Negara Pihak yang bersangkutan

2. Tidak satupun isi Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengimplikasikan adanya suatu hak bagi suatu Negara, kelompok atau orang, untuk melakukan kegiatan atau menjalankan suatu tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

PASAL 82

Hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang dicantumkan dalam Konvensi ini tidak boleh dicabut. Dilarang untuk melakukan tekanan dalam bentuk apapun terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya dengan maksud agar mereka melepaskan hak di atas. Tidak dimungkinkan untuk melalui perjanjian menghapuskan hak yang diakui dalam Kovenan ini. Negara-negara Pihak. harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip ini.

PASAL 83

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini berjanji:

1. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya yang diakui di sini dilanggar, akan mendapatkan upaya penyelesaian yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
2. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang mengusahakan upaya penyelesaian diperiksa dan diputuskan kasusnya oleh pejabat pengadilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh pejabat berwenang lainnya yang ditentukan oleh sistem hukum Negara itu, dan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan upaya penyelesaian yudikatif;
3. Untuk menjamin bahwa pejabat yang berwenang tersebut melaksanakan upaya-upaya penyelesaian apabila diputuskan untuk dikabulkan.

PASAL 84

Setiap Negara Pihak berjanji untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.

BAGIAN IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 85

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai penyimpan Konvensi ini.

PASAL 86

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Konvensi ini harus diratifikasi.
2. Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara.
3. Instrumen ratifikasi atau aksesi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

PASAL 87

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari pertama di bulan setelah jangka waktu tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang keduapuluh.

2. Bagi setiap Negara Pihak yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Konvensi ini setelah berlakunya, Konvensi ini mulai berlaku pada hari pertama pada setelah jangka waktu tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen atau ratifikasinya sendiri.

PASAL 88

Suatu Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Konvensi ini tidak dapat mengecualikan penerapan dari Bagian manapun dalam Konvensi ini, atau tanpa mengurangi Pasal 3, mengecualikan kategori tertentu dari pekerja migran dalam penerapannya.

PASAL 89

1. Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini tidak lebih awal dari lima tahun setelah berlakunya Konvensi ini di Negara yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Penarikan diri ini akan berlaku pada hari pertama di bulan setelah berakhirnya jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Penarikan diri semacam itu tidak akan melepaskan Negara Pihak dari kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini berkenaan dengan tindakan atau ketiadaan tindakan yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya penarikan diri, dan penarikan diri ini tidak mempengaruhi dengan cara apapun pembahasan yang tengah berlangsung mengenai masalah yang sedang dipertimbangkan Komite sebelum tanggal mulai berlakunya penarikan diri tersebut.

4. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak mulai berlaku, Komite tidak boleh memulai pembahasan kasus-kasus baru sehubungan dengan Negara tersebut.

PASAL 90

1. Lima tahun setelah berlakunya Konvensi ini, Negara Pihak dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya secara tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju akan diadakannya Konperensi Negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila dalam waktu empat bulan setelah tanggal diterimanya komunikasi itu sekurang-kurangnya terdapat sepertiga Negara-negara Pihak yang menyetujui diadakannya Konperensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan Konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada Konperensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, hal ini akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

PASAL 91

1. Sekretaris Jenderal PBB akan menerima dan mengedarkan pada semua Negara, naskah reservsi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat dilakukannya penandatanganan, ratifikasi dan aksesi

2. Suatu reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.

3. Reservasi dapat sewaktu-waktu ditarik kembali melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian harus memberitahukannya pada semua Negara. Pemberitahuan semacam ini akan mulai berlaku pada diterimanya.

PASAL 92

1. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara-Negara Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari mereka, harus diajukan untuk arbitrase. Apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permohonan arbitrase tersebut para Pihak tidak dapat menyetujui pengaturan arbitrase, salah satu Pihak dapat menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.

2. Masing-masing Negara Pihak pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia menganggap dirinya tidak terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara Pihak lainnya tidak terikat oleh ayat 1 tersebut dalam hubungannya dengan Negara Pihak yang telah membuat pernyataan tersebut.
3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, dapat sewaktu-waktu menarik kembali pernyataan tersebut dengan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 93

1. Teks Konvensi ini dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi Konvensi ini pada semua Negara.

PASAL 94

DEMIKIANLAH TELAH DISAKSIKAN OLEH para perwakilan Negara-negara di bawah ini, yang telah diberi kuasa sebagaimana mestinya oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Deklarasi Wina dan Program Aksi

Disetujui tanggal 25 Juni 1993 oleh Konferensi dunia Hak Asasi Manusia

Konferensi Dunia Hak Asasi manusia,

Menimbang bahwa usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah suatu prioritas bagi masyarakat internasional, dan bahwa Konferensi ini merupakan kesempatan unik untuk melakukan suatu analisis terpadu mengenai prosedur hak asasi manusia internasional dan sistem perlindungan hak asasi manusia, dengan tujuan mendorong dan memajukan pelaksanaan hak tersebut melalui cara yang adil dan seimbang,

Mengakui dan menegaskan bahwa semua hak asasi manusia lahir dari martabat manusia dan merupakan suatu yang inheren pada diri setiap orang, dan bahwa tiap orang adalah subyek utama dari hak asasi manusia dan kebebasan asasi, serta, sebagai konsekuensinya, tiap orang harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dan harus berpartisipasi secara aktif dalam perwujudan hak dan kebebasan itu,

Menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Menegaskan kembali komitmen yang terkandung dalam pasal 56 Piagam PBB untuk mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri, menekankan dengan tepat pengembangan kerjasama internasional yang efektif demi terwujudnya tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 55, termasuk penghormatan dan pelaksanaan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang,

Menekankan tanggung jawab yang diemban setiap negara, berdasarkan Piagam PBB, untuk mengembangkan dan mendorong penghomatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa ada pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama,

Mengingat Pembukaan Piagam PBB, khususnya kebulatan tekad untuk menegaskan kembali keyakinan atas hak asasi manusia, dalam martabat dan nilai dari tiap manusia, dan dalam hak yang sama dari laki-laki dan perempuan, di negera besar ataupun kecil,

Mengingat juga kebulatan tekad yang dinyatakan dalam Pembukaan Piagam PBB untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari bencana perang, untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian atau sumber hukum internasional lainnya dapat terus dipertahankan, untuk mendorong kemajuan sosial dan standar hidup yang baik

dalam kebebasan yang lebih besar, untuk menerapkan toleransi dan kehidupan bertetangga yang baik, serta untuk memanfaatkan seperangkat sistem internasional untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua orang,

Menekankan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Munusia yang merupakan standar umum yang harus dicapai oleh setiap orang dan negara, adalah sumber inspirasi dari dan telah menjadi dasar bagi PBB dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam menetapkan standar seperti yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia yang ada, khususnya Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Menimbang perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di arena internasional dan keinginan setiap orang akan suatu tatanan internasional berdasarkan prisip-prinsip yang termaktub dalam piagam PBB, termasuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang serta penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi setiap orang, partisipasi serta prinsip-prinsip perdamaian, demokrasi, keadilan, kesamaan hak, norma hukum, pluralisme, pembangunan, standar hidup yang lebih baik dan solidaritas,

Sangat prihatin akan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus dialami perempuan di seluruh dunia,

Mengakui bahwa kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia harus diuraikan secara rasional dan ditingkatkan guna memperkuat perangkat PBB di bidang ini dan untuk meningkatkan tujuan-tujuan penghormatan universal mengenai ketaatan terhadap standar hak asasi manusia internasional,

Setelah menimbang Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh tiga pertemuan regional di Tunisia, San Jose, dan Bangkok dan kontribusi yang diberikan oleh para pemerintah serta mengingat usulan-usulan yang dibuat oleh organisasi-organisasi antar- pemerintah maupun non-pemerintah, maupun studi yang telah dilakukan oleh para pakar independen selama proses persiapan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia,

Menyambut Tahun Internasianal Masyarakat Asli 1993 sebagai penegasan kembali komitmen masyarakat internasional untuk memastikan penerapan semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi mereka, dan untuk menghormati nilai-nilai serta keanekaragaman dalam kebudayaan serta identitas mereka,

Menyadari pula bahwa masyarakat internasional harus memikirkan jalan dan cara untuk menghilangkan halangan-halangan yang ada dan menghadapi tantangan terhadap perwujudan hak asasi manusia, seutuhnya serta mencegah terus berlangsungnya pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia,

Membangkitkan semangat dari abad kita dan kenyataan-kenyataan dari zaman kita untuk menyerukan kepada semua orang di dunia dan negara-negara anggota PBB untuk kembali mendedikasikan diri pada tugas global dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk menjamin penerapan hak tersebut secara utuh dan sepenuhnya,

Bertekad untuk mengambil langkah-langkah baru dari komitmen masyarakat internasional untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam memperjuangkan hak asasi manusia melalui usaha besar kerjasama internasional dan solidaritas yang lebih besar dan berkelanjutan.

Dengan sungguh-sungguh menyetujui **Deklarasi Vienna dan Program Aksi**

(I)

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali komitmen yang sungguh-sungguh dari semua negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan, pelaksanaan, dan perlindungan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang, sesuai dengan piagam PBB serta instrumen lainya yang ada kaitanya dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Sifat universal dari hak dan kebebasan tersebut tidak dapat dipertanyakan lagi.

Dalam kerangka kerja ini, peningkatan kerjasama internasional dalam bidang hak asasi manusia sangatlah penting untuk mencapai tujuan-tujuan PBB seutuhnya.

Hak asasi manusia dan kebebasan asasi adalah hak setiap manusia semenjak dilahirkan; perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia adalah kewajiban utama dari pemerintah.

Semua orang berhak menentukan nasib sendiri. Dengan hak ini, mereka dengan bebas menetapkan status politik mereka serta dengan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial,dan budaya mereka.

Sehubungan dengan situasi khusus yang dialami bangsa-bangsa yang berada di bawah penjajahan, atau bentuk dominasi atau pendudukan oleh bangsa lain, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui hak mereka untuk mengambil tindakan-tindakan yang sah, sesuai dengan Piagam PBB, untuk mewujudkan hak mereka yang tak dapat dicabut dalam menentukan nasib sendiri. Konfensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang sangkalan terhadap hak atas penentuan nasib sendiri sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menekankan betapa pentingnya pewujudan yang efektif dari hak ini.

Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara sesuai dengan Piagam PBB, hal ini tidak boleh diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah-belah, atau merusak, seluruh atau sebagian,dari integritas teritorial atau kesatuan politik, dari negara yang berdaulat dan merdeka yang melaksanakan sendiri prinsip-prinsip kesamarataan hak dan penentuan nasib sendiri, yang dengan demikian telah memiliki suatu pemerintahan yang mewakili seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya tanpa adanya pembedaan dalam bentuk apapun.

Tindakan-tindakan internasional yang efektif untuk menjamin dan memantau penerapan standar hak asasi manusia harus diambil terhadap mereka yang berada di bawah pendudukan bangsa lain, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi mereka harus disediakan, sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia dan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Peperangan tertanggal 14 Agustus 1949, serta norma-norma hukum humaniter lainya yang dapat diterapkan.

Pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi harus dipandang sebagai tujuan utama PBB sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya, khususnya tujuan tentang kerjasama internasional. Dalam kerangka tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip ini, pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia merupakan kepedulian yang sah dari masyarakat internasional. Karena itulah sarana-sarana

dan lembaga-lembaga khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus lebih meningkatkan koordinasi kegiatan mereka berdasarkan penerapan instrumen-instrumen hak asasi manusia secara konsisten dan obyektif.

Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, adalah -tugas negara-negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

Usaha-usaha dari perangkat PBB untuk tercapainya penghormatan dan pelaksanaan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua, turut memperkuat stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan dalam hubungan yang damai dan bersahabat antar negara, serta untuk memperbaiki kondisi demi kedamaian, keamanan dan juga pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan piagam PBB.

Proses dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip dari Piagam PBB dan hukum internasional.

Demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi saling bergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasari oleh tekad suatu bangsa yang diekspresikan dengan bebas untuk menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam konteks tersebut di atas, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi pada tingkat nasional maupun internasional harus bersifat universal dan dilakukan tanpa terkait dengan syarat-syarat. Masyarakat internasional harus mendukung penguatan dan pemajuan demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi di seluruh dunia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara-negara yang kurang berkembang, yang bertekad menjalankan proses demokratisasi dan perbaikan ekonomi, banyak di antaranya terdapat di Afrika, haruslah didukung masyarakat internasional agar mereka berhasil dalam melakukan transisi menuju demokrasi dan pembangunan ekonomi

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak atas pembangun, seperti diterapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan suatu bagian integral dari hak asasi manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, manusia adalah subyek utama dari pembangunan.

Sementara pembangunan mendukung penerapan semua hak asasi manusia, tidak adanya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara internasional.

Negara-negara harus bekerjasama satu sama lain untuk menjamin berjalannya pembangunan dan mengata-

si hambatan-hambatan dalam pembangunan. Masyarakat internasional harus mengembangkan kerjasama internasional yang efektif untuk mewujudkan hak atas pembangunan serta menghapuskan hambatan-hambatan dalam membangun.

Agar kemajuan dalam penerapan hak atas pembangunan dapat terus berlanjut, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional, maupun hubungan ekonomi yang adil serta lingkungan ekonomi yang menguntungkan pada tingkat internasional

Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat dipenuhi secara adil. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang pembuangan bahan serta limbah beracun dan berbahaya secara gelap, secara potensial merupakan ancaman serius terhadap hak setiap manusia atas kehidupan dan kesehatan.

Sebagai konsekuensinya, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara agar menyetujui dan dengan tegas menerapkan konvensi-konvensi yang ada, yang berhubungan dengan pembuangan produk serta limbah beracun dan berbahaya, juga untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya pembuangan limbah yang dilakukan secara gelap.

Setiap orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mencatat bahwa beberapa kemajuan, terutama dalam bidang biomedis dan ilmu-ilmu kehidupan maupun teknologi informasi, secara potensial mempunyai konsekuensi yang dapat merugikan integritas, martabat, dan hak asasi perorangan. Dan karenanya Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau adanya kerjasama internasional untuk menjamin bahwa martabat dan hak asasi manusia seutuhnya dihormati dalam bidang-bidang yang merupakan kepedulian universal ini.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan semua usaha untuk membantu meringankan beban utang luar negeri dari negara-negara berkembang, untuk mendukung usaha pemerintah negara-negara tersebut dalam mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bangsanya secara seutuhnya.

Adalah satu kebutuhan bagi tiap negara dan organisasi internasional, dengan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan kondisi yang baik pada tingkat nasional, regional dan internasional, untuk menjamin bahwa hak asasi manusia diterapkan secara efektif dan seutuhnya. Semua negara harus menghapus semua pelanggaran hak asasi manusia dan penyebabnya dan seluruh hambatan dalam penerapan hak ini.

Adanya kemiskinan yang sangat parah yang tersebar luas menjadi penghalang dalam menerapkan hak asasi manusia secara efektif dan seutuhnya; tindakan untuk meringankannya dengan segera dan pada akhirnya melenyapkannya, harus tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat internasional.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa pembedaan dalam bentuk apapun adalah peraturan dasar dari hukum hak asasi manusia internasional. Pemberantasan yang dilakukan secara terpadu dan cepat terhadap semua bentuk rasisme dan diskriminasi ras, xenofobia, dan semua bentuk intoleransi lainnya, adalah tugas utama masyarakat internasional. Pemerintah harus mengambil tindakan yang efektif guna mencegah dan memeranginya. Semua kelompok, lembaga, organisasi antar-pemerintah

maupun non-pemerintah serta perseorangan didorong agar memperkuat usahanya dalam bekerjasama dan mengkoordinasi kegiatannya dalam memerangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam penghapusan kebijakan apartheid dan mengimbau masyarakat internasional dan sistem PBB untuk membantu proses ini.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyesalkan adanya tindakan kekerasan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengganggu usaha penghapusan apartheid secara damai.

Tindakan, metode dan praktek Terorisme dalam semua bentuk dan manifestasinya, juga jaringan perdagangan gelap obat bius di beberapa negara, adalah kegiatan yang bertujuan menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan asasi, serta demokrasi, yang mengancam integritas teritorial, keamanan negara dan mengganggu kestabilan pemerintah yang sah. Masyarakat internasional harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah dan memerangi terorisme.

Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan yang seutuhnya dan sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi masyarakat internasional.

Kekerasan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka kebudayaan dan perdagangan internasional, tidaklah sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia, dan harus dihapuskan. Ini dapat dicapai dengan tindakan-tindakan hukum dan melalui tindakan di tingkat nasional serta kerjasama internasional pada bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi dan sosial, pendidikan, keselamatan dalam bersalin dan pemeliharaan kesehatan, serta dukungan sosial.

Hak asasi manusia dari perempuan harus merupakan bagian integral dari kegiatan hak asasi manusia PBB, termasuk pemajuan semua instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan perempuan.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua pemerintah, lembaga, organisasi antar-pemerintah maupun organisasi non-pemerintah untuk menggalakkan usaha mereka dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan.

Mempertimbangkan pentingnya pemajuan dan perlindungan hak orang-orang dari kelompok minoritas serta sumbangan dari pemajuan dan perlindungan semacam itu terhadap stabilitas sosial dan politik dari negara di mana mereka hidup,

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin bahwa orang-orang dari kelompok minoritas dapat menerapkan secara efektif dan seutuhnya, semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa adanya diskriminasi dan dengan kesamaan hak seutuhnya di mata hukum, sesuai dengan Deklarasi mengenai Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas dari Segi Kebangsaan atau Etnis, Agama dan Bahasa.

Mereka yang merupakan anggota kelompok minoritas mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, menganut dan mempraktekkan agamanya, serta menggunakan bahasanya secara pribadi maupun di depan publik, dengan bebas dan tanpa campur tangan maupun diskriminasi dalam bentuk apapun.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui martabat yang inheren dan kontribusi unik dari masyarakat asli terhadap pembangunan serta pluralitas masyarakat, dan dengan sangat menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka, serta untuk memungkinkan mereka menikmati hasil dari pembangunan yang berkesinambungan. Negara harus menjamin adanya partisipasi masyarakat asli yang bebas dan seutuhnya dalam seluruh aspek masyarakat, terutama yang menyangkut hal-hal yang menjadi kepedulian mereka. Dengan mempertimbangkan pentingnya pemajuan dan perlindungan hak dari penduduk asli, serta kontribusi pemajuan dan perlindungan tersebut terhadap stabilitas politik dan sosial di negara-negara di mana masyarakat semacam itu berada, negara-negara harus, sesuai dengan hukum internasional, mengambil langkah-langkah bersama yang positif dalam menjamin adanya penghormatan terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi dari penduduk asli, berdasarkan persamaan hak dan non-diskriminasi, serta mengakui nilai dan keanekaragaman dari identitas, kebudayaan dan organisasi sosial mereka yang berbeda.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, menyambut baik ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan segera oleh sejumlah besar negara, dan mencatat pengakuan hak asasi manusia anak dalam Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan, dan Pembangunan Anak, serta Rencana Aksi yang disetujui oleh Konferensi Dunia tentang Anak. Oleh sebab itu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar Konvensi Hak Anak akan sudah diratifikasi secara universal paling lambat tahun 1995, dan juga diterapkan secara efektif oleh negara dengan memberlakukan semua tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang diperlukan, serta mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada sampai batas maksimum.

Dalam tiap aksi yang berhubungan dengan anak, prinsip non-diskriminasi dan kepentingan anak itu harus menjadi pertimbangan utama dan harus mempertimbangkanya dari sudut pandang sang anak sendiri. Berbagai mekanisme dan program internasional maupun nasional harus diperkuat untuk menjaga dan melindungi anak, khususnya anak perempuan, anak terlantar, anak jalanan, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, termasuk pornografi anak, prostitusi atau penjualan organ anak, anak korban berbagai penyakit termasuk acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), anak pengungsi dan terusir, anak dalam tahanan, anak dalam konflik bersenjata, serta anak korban kelaparan dan kemarau panjang, dan keadaan darurat lainya. Kerjasama dan solidaritas internasional harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi dari Konvensi Hak Anak, dan hak anak harus menjadi prioritas bagi aksi hak asasi manusia di seluruh perangkat PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menekankan agar seorang anak dapat mengembangkan kepribadiannya secara harmonis dan utuh, ia harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sedemikian rupa sehingga ia memperoleh perlindungan yang lebih luas.

Perhatian khusus patut diberikan guna menjamin bahwa mereka yang cacat tidak didiskriminasi, dan dapat menikmati hak asasi manusia dan kebutuhan asasinya secara adil, termasuk partisipasi aktif mereka dalam semua aspek kemasyarakatan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa semua orang, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk menghindari penganiayaan, dan juga berhak kembali ke negaranya sendiri. Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967 serta instrumen-instrumen regional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia men-

yampaikan penghargaan kepada negara-negara yang terus menerima dan menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi di wilayahnya, dan kepada Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atas dedikasinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyatakan penghargaannya kepada Lembaga Bantuan Pertolongan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk dalam konflik bersenjata, sebagai salah satu dari banyak faktor yang kompleks yang telah menjadi penyebab orang-orang mengungsi dengan terpaksa.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa, dengan mempertimbangkan kompleksnya krisis pengungsi secara global dan dengan merujuk Piagam PBB, instrumen internasional dan solidaritas internasional yang relevan serta dalam semangat untuk saling berbagi beban, suatu pendekatan terpadu oleh masyarakat internasional dibutuhkan dalam koordinasi dan kerjasama dengan negara-negara yang terkait dan organisasi-organisasi yang relevan, dengan mempertimbangkan mandat dari Komisi Tinggi Tinggi PBB untuk Pengungsi. Hal ini harus mencakup pengembangan strategi dalam menghadapi akar permasalahan serta dampak dari perpindahan pengungsi dan orang-orang tergusur lainnya, penguatan kesiapan menghadapi keadaan darurat dan mekanisme untuk menanggapi masalah, penyediaan bantuan dan perlindungan yang efektif, yang dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan khusus dari perempuan dan anak, dan juga dicapainya suatu pemecahan masalah yang bertahan cukup lama, terutama melalui solusi dalam bentuk repatriasi suka rela yang berlangsung secara aman dan bermartabat, termasuk juga solusi-solusi yang sudah disetujui oleh konferensi-konferensi pengungsi internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab dari negara asal para pengungsi.

Dengan suatu pendekatan terpadu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya perhatian khusus, termasuk melalui lembaga antar-pemerintah dan organisasi-organisasi kemanusiaan, serta menemukan solusi-solusi jangka panjang atas masalah-masalahyang berkaitan dengan orang yang tergusur, termasuk pemulangan mereka secara sukarela dan aman, serta juga rehabilitasi mereka.
Sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh menekankan pentingnya dan perlunya bantuan kemanusiaan untuk korban-korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan manusia.

Peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia atas orang-orang dari kelompok-kelompok yang dinilai rentan, termasuk para pekerja migran, penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap mereka serta penguatan dan penerapan instrumen hak asasi manusia yang ada dengan lebih efektif, haruslah sangat dipentingkan. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mempertahankan tindakan-tindakan yang memadai pada tingkat nasional, terutama dalam bidang pendidikan, dukungan sosial dan kesehatan, demi pemajuan dan perlindungan hak dari mereka yang berada dalam sektor yang rentan dalam kelompoknya, dan untuk menjamin partisipasi mereka yang tertarik untuk menemukan pemecahan terhadap persoalan mereka sendiri.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kemiskinan yang parah dan pengucilan sosial adalah pelanggaran dari martabat manusia dan bahwa langkah-langkah penting harus segera diambil untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik tentang kemiskinan yang parah dan penyebabnya, termasuk langkah-langkah yang berhubungan dengan persoalan pembangunan, sehingga hak dari yang paling miskin dapat dimajukan, kemiskinan yang parah dan pengucilan sosial dapat dihentikan, serta meningkatkan kesempatan untuk menikmati hasil-hasil kemajuan sosial. Sangatlah penting bagi negara-negara untuk meningkatkan

partisipasi orang-orang yang sangat miskin dalam proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat tempat mereka tinggal, pemajuan hak asasi manusia, dan usaha-usaha menghilangkan kemiskinan yang parah.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kodifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, yang merupakan suatu proses yang dinamis dan terus berlangsung, serta mendesak agar perjanjian-perjanjian hak asasi manusia diratifikasikan secara universal. Semua negara didorong untuk melaksanaan instrumen-instrumen internasional ini; semua negara didorong untuk menghindari, sebisa mungkin,pernyataan keberatan (reservasi).

Setiap negara harus menyediakan kerangka kerja pemecahan yang efektif untuk mengatasi keluhan dan pelanggaran hak asasi manusia. Administrasi hukum, termasuk penegakan hukum serta lembaga penuntut umum dan, terutama, pengadilan independen dan profesi hukum yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang dapat diterapkan yang terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia, sangatlah penting untuk mewujudkan hak asasi manusia secara utuh dan non-diskriminatif, serta mutlak harus ada dalam proses demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, institusi yang berhubungan dengan administrasi hukum harus memperoleh pendanaan yang memadai, serta bantuan teknis dan finansial yang lebih besar harus disediakan oleh masyarakat internasional. Adalah kewajiban PBB untuk menggunakan program khusus yang menyediakan saran/nasihat, berdasarkan prioritas, untuk mencapai administrasi hukum yang kuat dan independen.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan kekhawatirannya atas pelanggaran berat atas hak asasi manusia, terutama dalam bentuk pemusnahan suatu bangsa (genocida), "pembersihan etnis" dan pemerkosaan sistematis yang dilakukan terhadap perempuan pada situasi perang, menyebabkan pelarian massal dari para pengungsi dan mereka yang tergusur. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengutuk praktek-praktek yang menjijikan itu, serta mengulangi imbauan agar pelaku kejahatan semacam itu di hukum dan praktik seperti itu harus segera di hentikan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan yang sangat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di semua tempat di dunia, yang dilakukan tanpa menghargai standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional, serta terhadap kurangnya bantuan yang memadai dan efektif untuk para korban.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat prihatin terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat konflik bersejata berlangsung, yang berpengaruh terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, mereka yang lanjut usia dan para penyandang cacat. Oleh karena itu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyerukan agar negara-negara dan semua pihak dalam konflik bersenjata mematuhi hukum kemanusiaan nasional secara ketat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, serta peraturan dan prinsip lainya dalam hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan hak para korban untuk dibantu oleh organisasi-organisasi kemanusiaan, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan instrumen hukum kemanusiaan internasional lainnya yang relevan, dan meminta adanya akses yang aman dan tepat waktu untuk bantuan semacam itu.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga mengutuk dan menyatakan kekhawatirannya atas pelanggaran

berat yang sistematis dan keadaan yang menyebabkan hambatan serius bagi penerapan semua hak asasi manusia secara seutuhnya yang terus berlangsung di berbagai tempat di dunia. Pelanggaran dan hambatan tersebut antara lain penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi kilat dan sewenang-wenang, pelenyapan orang-orang, penahanan yang sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan oleh bangsa lain dan dominasi asing terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak adanya toleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan juga tidak adanya norma hukum.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta negara-negara untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB yang menciptakan hambatan bagi hubungan dagang antar negara, serta merintangi perwujudan hak asasi manusia secara utuh sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, terutama hak semua orang atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk pangan dan layanan kesehatan, perumahan dan layanan sosial yang diperlukan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan alat untuk tekanan politik.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip universalitas, objektivitas dan tanpa pandang bulu dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, terikat tugas untuk menjamin bahwa pendidikan bertujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya memasukkan mata pelajaran hak asasi manusia ke dalam program pendidikan dan mengimbau negara untuk melakukannya. Pendidikan harus memajukan hubungan yang saling pengertian, toleransi, damai dan bersahabat antarbangsa dan semua kelompok ras atau agama, serta mendorong pengembangan kegiatan-kegiatan PBB dalam mencapai hal-hal tersebut. Jadi, pendidikan mengenai hak asasi manusia dan penyebaran informasi yang benar, secara teori maupun praktek, memainkan peranan yang penting dalam pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua orang tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama, dan hal ini harus di integrasikan ke dalam kebijakan pendidikan pada tingkat nasional maupun internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mencatat bahwa hambatan-hambatan sumber daya dan kelemahan kelembagaan dapat menghambat perwujudan secepatnya dari hal-hal tersebut.

Usaha yang lebih besar harus dilakukan untuk membantu negara-negara yang meminta bantuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia universal dan kebebasan asasi. Pemerintah-pemerintah dan perangkat PBB serta organisasi multilateral lainnya didesak untuk meningkatkan sumber daya yang dialokasikan untuk program-program yang bertujuan menciptakan dan memperkuat perundang-undangan nasional, institusi nasional dan infrastruktur yang berkaitan yang menjunjung tinggi norma hukum dan demokrasi, bantuan pemilihan umum, kesadaran hak asasi manusia melalui pelatihan, pengajaran dan pendidikan, partisipasi populer dan masyarakat sipil.

Program-program dalam bentuk layanan nasihat dan kerjasama teknis di bawah Pusat Hak Asasi Manusia harus diperkuat dan dijadikan lebih efisien dan transparan, sehingga merupakan kontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara diimbau untuk meningkatkan kontribusi

mereka dalam program-program ini, baik melalui pengajuan alokasi yang lebih besar dari anggaran tetap PBB maupun melalui kontribusi sukarela.

Pelaksanaan kegiatan PBB yang efektif dan sepenuhnya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia harus mencerminkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB dan tuntutan dari kegiatan hak asasi manusia PBB, seperti yang dimandatkan negara anggota PBB. Untuk tujuan ini, kegiatan hak asasi manusia PBB harus didukung dengan sumber daya yang lebih besar.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali peranan penting dan konstruktif yang dimainkan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kapasitas mereka dalam memberikan nasihat kepada penguasa yang kompeten, peranan mereka dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dalam penyebaran informasi tentang hak asasi manusia, dan pendidikan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong pendirian dan penguatan lembaga-lembaga nasional, dengan menimbang "Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan status lembaga nasional" serta mengakui bahwa tiap negara mempunyai hak untuk memilih kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhannya pada tingkat nasional.
Perjanjian-perjanjian regional memainkan peranan penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Perjanjian-perjanjian tersebut harus memperkuat standar hak asasi manusia universal, sebagaimana terkandung dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, dan perlindungannya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk memperkuat perjanjian-perjanjian tersebut dan untuk meningkatkan efektivitasnya, sekaligus menekankan pentingnya kerjasama dengan kegiatan-kegiatan hak asasi manusia PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia kembali menyatakan perlunya untuk mempertimbangkan kemungkinan membuat perjanjian regional dan sub-regional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tempat-tempat yang belum ada pemajuan dan perlindungan seperti itu.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui peranan penting dari organisasi non-pemerintah dalam memajukan semua hak asasi manusia dan dalam kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional serta internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menghargai kontribusi mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu hak asasi manusia, dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang ini, serta dalam memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia.

Hak Asasi Manusia mengakui bahwa kewajiban utama untuk menetapkan standar terletak pada bahu negara, Konferensi ini juga menghargai kontribusi organisasi non-pemerintah dalam proses ini. Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya dialog dan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dan anggotanya yang benar-benar terlibat dalam bidang hak asasi manusia sudah seharusnya menikmati hak asasi manusia dan kebebasan yang diakuui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hukum nasional. Hak dan kebebasan ini tidak boleh dipakai secara berlawanan dengan tujuan dan prinsip PBB. Organisasi non-pemerintah seharusnya bebas untuk melakukan kegiatan hak asasi manusia mereka, tanpa campur tangan pihak lain, dan dalam kerangka kerja hukum nasional dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

Dengan menekankan pentingnya informasi mengenai hak asasi manusia dan isu-isu kemanusiaan yang objektif, bertanggungjawab dan tidak berpihak, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong keterlibatan media yang makin meningkat, yang kebebasan dan perlindungannya harus dijamin dalam kerangka kerja hukum nasional.

(II)

A. KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA YANG MENINGKAT DALAM PERANGKAT PBB

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan peningkatan koordinasi dalam mendukung hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam perangkat PBB. Untuk mencapai tujuan ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua organ, badan dan lembaga khusus PBB, yang aktivitasnya berhubungan dengan hak asasi manusia, agar bekerjasama untuk memperkuat, merasionalkan serta merampingkan kegiatan mereka dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menghindar duplikasi yang tidak perlu. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar pejabat tinggi dari badan-badan dan lembaga-lembaga khusus PBB yang relevan, pada pertemuan tahunan mereka, selain mengkoordinasikan kegiatan mereka, juga menilai dampak dari strategi dan kebijakan mereka dalam hal penerapan semua hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau organisasi regional, serta institusi keuangan dan pembangunan regional maupun internasional terkemuka, untuk menilai juga akibat dari kebijakan dan program mereka dalam hal penerapan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa lembaga-lembaga khusus, badan-badan, serta institusi dalam perangkat PBB serta juga organisasi antar pemerintah yang relevan, yang akitivitasnya berhubungan dengan hak asasi manusia memainkan peranan vital dalam perumusan, pemajuan dan penerapan standar hak asasi manusia, dalam mandatnya masing-masing, dan harus mempertimbangkan hasil-hasil dari Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dalam kewenangannya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan dilakukannya suatu usaha bersama untuk mendorong dan memfasilitasi ratifikasi dan pencapaian atau keberhasilan dari perjanjian-perjanjian dan protokol hak asasi manusia internasional yang disetujui dalam kerangka kerja perangkat PBB, dengan tujuan agar diakui secara universal. Sekretaris Jenderal PBB, dengan berkonsultasi kepada badan-badan perjanjian, perlu mempertimbangkan adanya dialog dengan negara-negara yang belum menyetujui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia tersebut, agar dapat mengetahui halangan yang ada dan cara menanggulanginya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara agar mempertimbangkan untuk mengurangi keberatan-keberatan mereka terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, merumuskan setiap keberatan setepat dan sesempit mungkin, menjamin bahwa tidak ada satupun hal yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari perjanjian yang relevan, serta secara berkala meninjau keberatan-keberatan yang ada dengan tujuan untuk mencabut keberatan-keberatan tersebut.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyadari adanya kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi dari standar internasional yang berkualitas tinggi, dan untuk menghindari proliferasi dari instrumen hak

asasi manusia, menegaskan kembali garis panduan tentang perluasan instrumen internasional baru yang tercantum di dalam resolusi Sidang Umum PBB 41/120 tanggal 4 Desember 1986, serta mengimbau badan-badan hak asasi manusia PBB, agar pada saat mempertimbangkan perluasan standar internasional baru, tetap mengingat garis panduan tersebut, berkonsultasi dengan badan-badan perjanjian hak asasi manusia tentang pentingnya menyusun standar baru, serta meminta Sekretariat PBB untuk melaksanakan tinjauan teknis terhadap instrumen baru yang diajukan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar, bila diperlukan, pejabat hak asasi manusia ditugaskan ke kantor-kantor regional PBB dengan tujuan menyebarkan informasi serta menawarkan pelatihan dan bantuan teknis lainnya dalam bidang hak asasi manusia atas permintaan negara anggota yang bersangkutan. Perlu juga diadakan pelatihan hak asasi manusia untuk pegawai sipil internasional yang tugasnya berhubungan dengan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik diadakannya rapat-rapat darurat Komisi Hak Asasi Manusia sebagai suatu prakarsa positif dan agar organ-organ PBB yang relevan mempertimbangkan juga cara lain untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang akut.

SUMBER DAYA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, prihatin atas kesenjangan yang makin melebar antara kegiatan-kegiatan Pusat Hak Asasi Manusia dengan tersedianya sumber daya manusia, sumber finansial dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga mengingat sumber daya lainnya yang diperlukan untuk program-program PBB penting lainnya, meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Sidang Umum PBB untuk segera mengambil langkah-langkah yang perlu guna meningkatkan sumber daya bagi program-program hak asasi manusia dari anggaran tetap PBB yang sudah ada dan akan ada, serta untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencari sumber-sumber daya di luar anggaran.

Dalam kerangka kerja ini, proporsi yang meningkat dari anggaran tetap harus dialokasikan secara langsung kepada Pusat Hak Asasi Manusia untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ini serta biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh lembaga ini, termasuk yang berhubungan dengan badan-badan hak asasi manusia PBB. Pembiayaan sukarela dari kegiatan kerjasama teknis lembaga ini harus membantu peningkatan anggaran tersebut; Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau adanya kontribusi sukarela terhadap dana perwalian yang ada.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Sidang Umum PBB untuk menyediakan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup bagi Pusat Hak Asasi Manusia agar dapat melaksanakan aktivitasnya secara efektif, efisien dan tepat guna.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dengan mengingat kebutuhan akan kepastian tersedianya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan hak asasi manusia, sebagaimana dimandatkan oleh badan-badan antar-pemerintah, mendesak Sekretaris Jenderal PBB, sesuai dengan pasal 101 Piagam PBB, dan negara-negara anggota untuk melaksanakan pendekatan logis guna menyediakan sumber-sumber daya tersebut sepadan dengan meningkatnya mandat yang diberikan kepada Sekretariat. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mempertimbangkan apakah penyesuaian dan prosedur dalam siklus anggaran program akan diperlukan atau membantu menjamin penerapan kegiatan

hak asasi manusia yang tepat waktu dan efektif sebagaimana dimandatkan oleh negara-negara anggota.

PUSAT HAK ASASI MANUSIA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan Pusat Hak Asasi Manusia PBB. Pusat Hak Asasi Manusia harus memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan perhatian terhadap hak asasi manusia dalam seluruh perangkat PBB. Peranan utama lembaga ini dapat diwujudkan bila lembaga ini dimungkinkan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan badan-badan dan organ-organ PBB lainnya. Peranan Koordinasi Pusat Hak Asasi Manusia juga mengandaikan bahwa kantor Pusat Hak Asasi Manusia di New York diperkuat.

Pusat Hak Asasi Manusia harus dijamin oleh sarana yang cukup untuk sistem yang terdiri dari pelapor negara dan tematis, tenaga ahli, kelompok kerja dan badan-badan perjanjian. Tindak lanjut dari rekomendasi yang diajukan harus menjadi prioritas bagi pertimbangan Komisi Hak Asasi Manusia.

Pusat Hak Asasi Manusia harus mengambil peranan yang lebih besar dalam pemajuan hak asasi manusia. Peranan ini dapat dibentuk melalui kerjasama dengan negara-negara anggota dan program layanan nasihat dan bantuan teknis yang ditingkatkan. Untuk tujuan-tujuan ini, dana sukarela yang ada harus ditingkatkan lebih jauh lagi serta harus dikelola secara lebih efisien dan terkoordinasi. Semua kegiatan harus mengikuti aturan-aturan pengelolaan proyek yang ketat dan jelas, serta program tetap dan evaluasi proyek harus dilakukan secara teratur. Untuk tujuan ini, hasil dari kegiatan evaluasi semacam itu dan informasi relevan lainnya harus tersedia secara teratur. Lembaga ini, khususnya, harus mengadakan pertemuan informasi paling tidak setahun sekali, yang terbuka untuk negara-negara anggota dan organisasi-organisasi yang secara langsung terlibat dalam proyek-proyek dan program-program tersebut.
Adaptasi dan penguatan sistem hak asasi manusia PBB, termasuk masalah pembentukan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya adaptasi yang terus-menerus dari sistem hak asasi manusia PBB terhadap kebutuhan masa kini dan mendorong, dalam hal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi yang ada serta dalam kerangka kerja pembangunan yang seimbang dan berkesinambungan bagi semua orang. Organ-organ hak asasi manusia PBB khususnya, harus meningkatkan koordinasi, efisiensi dan efektivitas mereka.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Sidang Umum PBB agar, pada saat mempelajari laporan Konferensi ini pada persidangannya yang ke-48, agar dimulai dengan mempertimbangkan masalah pembentukan suatu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia bagi pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia, karena hal ini merupakan prioritas.

PERSAMAAN HAK, MARTABAT, DAN TOLERANSI

1. RASISME, DISKRIMINASI RASIAL, XENOFOBIA, DAN BENTUK-BENTUK INTOLERANSI LAINNYA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang penghapusan rasisme dan diskriminasi rasial, terutama dalam bentuk-bentuk yang dilembagakan, seperti apartheid atau yang berasal dari doktrin superioritas atau eksklusivitas atau manifestasi dan bentuk rasisme kontemporer, merupakan obyek utama bagi masyarakat internasional dan sebagai program pemajuan di bidang hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ-organ

dan lembaga-lembagaPBB harus memperkuat usaha mereka guna melaksanakan program aksi semacam itu dalam kaitannya dengan dasawarsa perlawanan terhadap rasisme dan diskriminasi rasial yang ketiga, dan juga dalam kaitannya dengan mandat-mandat yang dikeluarkan kemudian untuk tujuan yang sama. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta dengan sangat kepada masyarakat internasional agar dengan murah hati memberikan kontribusi kepada Dana Perwalian bagi Program Dasawarsa Aksi Perlawanan terhadap Rasisme dan Diskriminasi Rasial.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan membuat kebijakan yang tegas untuk mencegah serta memerangi semua bentuk dan manifestasi dari rasisme, xenofobia dan intoleransi sehubungan dengan hal-hal tersebut, bila perlu melalui perundang-undangan yang tepat, termasuk tindakan-tindakan hukum, serta dengan mendirikan lembaga-lembaga nasional untuk memerangi fenomena semacam itu.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik keputusan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mengangkat Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga meminta semua negara untuk mengambil peranan dalam Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras untuk mempertimbangkan meletakkan deklarasi ini di bawah pasal 14 dari Konvensi tersebut.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan kewajiban internasionalnya, serta dengan menghormati sistem hukum masing-masing, untuk melawan intoleransi dan kekerasan yang terkait yang didasari oleh agama atau kepercayaan, termasuk praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan dan termasuk penodaan tempat-tempat religius, serta mengakuui bahwa tiap orang mempunyai hak asasi manusia atas kebebasan untuk berpikir, menuruti hati nurani, berekspresi, dan beragama. Konferensi ini juga meminta semua negara untuk mempraktekkan ketentuan-ketentuan dari Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan bahwa semua orang yang melakukan atau memerintahkan tindakan-tindakan kejahatan yang berhubungan dengan pembersihan etnis, secara individual bertanggungjawab dan dapat dituntut untuk pelanggaran hak asasi manusia semacam itu, dan bahwa masyarakat internasional harus melakukan semua usaha untuk membawa mereka yang secara legal bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut untuk diadili.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara untuk segera mengambil tindakan, secara individual dan kolektif, guna memerangi praktek pembersihan etnis dan agar segera mengakhirinya. Korban dari praktek-praktek yang menjijikkan ini berhak mendapatkan pemulihan yang pantas dan efektif.

2. ORANG-ORANG DARI KELOMPOK MINORITAS MENURUT KEBANGSAAN ATAU ETNIS, AGAMA DAN BAHASA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Komisi Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki cara dan sarana untuk memajukan serta melindungi secara efektif hak orang-orang dari kelompok minoritas, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas menurut Kebangsan atau Etnis, Agama dan Bahasa. Dalam konteks ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Pusat Hak Asasi Manusia untuk menyediakan keahlian dalam isu-isu minoritas dan hak asasi manusia, dan juga

dalam hal pencegahan dan resolusi pertikaian, guna membantu dalam situasi yang menyangkut minoritas, yang berlangsung sekarang atau yang mungkin akan terjadi; ini semua dilakukan atas permintaan pemerintah yang bersangkutan dan sebagai bagian dari program pelayanan nasihat dan bantuan teknisnya.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara dan masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi hak orang-orang dari kelompok minoritas menurut kebangsaan, etnis, agama, dan bahasa, sesuai dengan Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas Menurut Kebangsaan, Etnis, Agama, dan Bahasa.

Tindakan yang diambil, bila dianggap tepat, harus mencakup fasilitasi agar orang-orang dari kelompok minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya masyarakat serta dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan di negaranya.

MASYARAKAT ASLI

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Kelompok Kerja Masyarakat Asli dari Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan untuk Minoritas agar konsep deklarasi mengenai hak asasi manusia masyarakat asli diselesaikan pada persidangannya yang ke-11.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan Komisi Hak Asasi Manusia agar mempertimbangkan perpanjangan dan penyesuaian mandat bagi Kelompok Kerja Masyarakat Asli setelah konsep deklarasi hak masyarakat asli selesai.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan agar program layanan nasihat dan bantuan teknis dalam perangkat PBB menanggapi secara positif permintaan negara-negara untuk bantuan yang secara langsung akan menguntungkan penduduk asli. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh merekomendasikan agar sumber daya manusia dan keuangan yang cukup disediakan untuk Pusat Hak Asasi Manusia dalam keseluruhan kerangka kerja guna memperkuat kegiatan lembaga tersebut seperti yang digambarkan dalam dokumen ini.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara untuk menjamin partisipasi penuh dan bebas dari masyarakat asli dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi kepada Sidang Umum PBB untuk mencanangkan dasawarsa internasional masyarakat asli dunia, mulai Januari 1994, termasuk penetapan program-program yang berorientasi pada aksi, yang diputuskan dalam kemitraan dengan penduduk asli. Dana perwalian sukarela yang memadai harus disediakan untuk tujuan ini. Dalam kerangka kerja dasawarsa seperti itu, pembentukan forum permanen untuk masyarakat asli dalam perangkat PBB harus dipertimbangkan.

PEKERJA MIGRAN

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari semua pekerja migran dan keluarganya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang penting adanya kondisi yang mendorong terciptanya harmoni dan toleransi yang lebih besar antara pekerja migran dan kelompok masyarakat lainnya di negara

yang mereka tempati.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta negara untuk mempertimbangkan kemungkinan ditandatangani dan diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya sesegera mungkin.

3. STATUS SEDERAJAT DAN HAK ASASI PEREMPUAN

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar hak asasi manusia dinikmati secara sederajat dan sepenuhnya oleh perempuan, dan agar hal ini menjadi prioritas bagi para pemerintah dan PBB. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya integrasi dan partisipasi perempuan sepenuhnya sebagai agen dan pihak yang diuntungkan oleh proses pembangunan, serta menyatakan kembali sasaran yang ditetapkan pada aksi global bagi perempuan menuju pembangunan yang adil dan berkesinambungan seperti yang ditetapkan pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan bab 24 dari Agenda 21, yang disetujui Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Roi de Janeiro, Brasil, 3-14 Juni 1992).

Status perempuan yang sederajat dan hak asasi perempuan harus digabungkan dalam arus utama seluruh kegiatan dalam perangkat PBB. Isu-isu ini harus secara teratur dan sistematis ditujukan kepada badan mekanisme PBB yang relevan. Khususnya, langkah-langkah yang harus diambil guna meningkatkan kerjasama dan memajukan integrasi dari tujuan dan sasaran yang lebih jauh antara Komisi Status Perempuan, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penghapusan Diskriminasi atas Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, Program Pembangunan PBB serta lembaga PBB lainnya. Dalam konteks ini, kerjasama dan koordinasi harus diperkuat antara Pusat Hak Asasi Manusia dan Divisi untuk Pemajuan Perempuan.

Secara khusus, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan perdagangan gelap perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam administrasi hukum, serta pembasmian konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka kebudayaan serta ekstrimisme agama. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Sidang Umum PBB untuk menyetujui konsep deklarasi tentang kekerasan terhadap perempuan serta mendesak negara-negara untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang sangat efektif.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka. PBB harus mendukung tujuan agar Konferensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sudah diratifikasi secara universal oleh semua negara terhadap selambat-lambatnya tahun 2000. Perlu juga dorongan untuk menggunakan cara dan sarana yang dapat diterapkan untuk mengatasi sejumlah besar keberatan terhadap Konvensi tersebut. Yaitu, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus terus meninjau keberatan-keberatan terhadap Konvensi tersebut. Negara didesak untuk menarik kembali keberatan-keberatan yang berlawanan dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi tersebut atau yang tidak sesuai dengan hukum

perjanjian internasional.

Badan-badan pengawas perjanjian harus menyebarkan informasi penting agar kaum perempuan dapat lebih efektif mempergunakan prosedur-prosedur implementasi yang ada dalam usahanya untuk dapat menikmati, secara sejajar dan sepenuhnya, hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Prosedur-prosedur baru juga harus diberlakukan untuk memperkuat penerapan komitmen terhadap persamaan hak perempuan dan hak asasi perempuan. Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus secepatnya meneliti kemungkinan untuk memperkenalkan hak atas petisi melalui persiapan dari suatu protokol opsional pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik keputusan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan pengangkatan pelapor khusus atas pelanggaran terhadap perempuan pada persidangannya yang ke-50.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya bagi perempuan untuk dapat menikmati kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi selama hidup mereka. Dalam konteks Konferensi Dunia tentang Perempuan dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan seperti juga Proklamasi Teheran tahun 1968, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali, hak atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, hak perempuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dapat diakses dan memadai serta layanan keluarga berencana yang seluas-luasnya, demikian juga mendapat dengan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat.

Badan-badan pengawas perjanjian harus memasukkan status perempuan dan hak asasi manusia asasi perempuan dalam pertimbangan dan temuannya, dengan menggunakan data yang spesifik secara jender. Negara harus didorong untuk memberikan informasi mengenai situasi perempuan secara de jure dan de facto, dalam laporan mereka kepada badan-badan pengawas perjanjian. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dengan rasa puas mencatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia menyetujui resolusi 1993/46 tanggal 8 Maret 1993 pada persidangan yang ke-49, yang menyatakan bahwa pelapor dan kelompok kerja dalam bidang hak asasi manusia harus didorong untuk melakukan hal itu. Langkah-langkah juga harus diambil oleh Divisi untuk Pemajuan Perempuan yang bekerjasama dalam badan-badan PBB lainnya, khususnya Pusat Hak Asasi Manusia, guna menjamin agar kegiatan hak asasi manusia PBB secara teratur menanggapi pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk penyiksaan yang spesifik secara jender. Diperlukan juga dukungan untuk pelatihan bagi petugas hak asasi manusia dan kemanusian PBB untuk membantu mereka dalam mengenali dan menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, serta untuk melaksanakan tugas mereka tanpa bias jender.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak para pemerintah serta organisasi regeonal maupun internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan-jabatan pembuat keputusan dan partisipasi mereka yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong langkah yang lebih jauh dalam Sekretariat PBB untuk mengangkat dan memajukan anggota staf perempuan sesuai dengan Piagam PBB, serta mendorong organ-organ utama maupun tambahan PBB untuk menjamin partisipasi perempuan dalam kondisi yang sejajar.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Menyambut baik Konferensi Dunia tentang Perempuan yang akan diadakan di Beijing tahun 1995 dan mendesak agar hak asasi perempuan memainkan peranan penting dalam pertimbangannya, sesuai dengan tema prioritas Konferensi Dunia tentang Perempuan, yakni kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

4. HAK ANAK

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan kembali prinsip "Anak adalah Panggilan Pertama " dan, dalam hal ini, menekankan pentingnya usaha-usaha utama yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional, terutama yang termasuk dalam Dana Anak PBB, untuk memajukan penghormatan terhadap hak anak untuk bertahan hidup, perlindungan, pembangunan dan partisipasi.

Tindakan harus diambil agar Konvensi Hak Anak sudah akan diratifikasikan secara universal selambat-lambatnya tahun 1995 serta Deklarasi Dunia tentang Hak untuk Bertahan Hidup, Perlindungan dan Pembangunan Anak dan Rencana Aksi yang disetujui oleh Konferensi Dunia untuk Anak, serta agar penerapannya yang efektif ditandatangani secara universal. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara untuk menarik kembali keberatan terhadap Konvensi Hak Anak yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi, atau berlawanan dengan hukum perjanjian internasional.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk mengambil tindakan-tindakan maksimal dengan sumberdaya mereka yang ada, dengan bantuan kerjasama internasional, untuk mencapai tujuan Rencana Aksi Konvensi Dunia Hak Asasi Manusia. Konferensi memohon negara-negara untuk memasukkan Konvensi Hak Anak dalam rencana aksi nasionalnya. Dengan memakai rencana aksi nasional ini dan melalui usaha-usaha internasional, prioritas khusus harus diberikan pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi, mengurangi tingkat malnutrisi dan buta huruf, serta menyediakan akses untuk air yang aman diminum dan pendidikan dasar. Setiap saat jika dibutuhkan, rencana aksi nasional harus siap untuk memerangi keadaan darurat yang buruk, yang disebabkan oleh bencana alam atau konflik bersejata, dan juga yang tak kalah memprihatinkannya, adalah masalah anak yang sangat miskin.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara, dengan bantuan kerjasama internasional, untuk menghadapi masalah yang harus segera ditangani menyangkut anak yang berada dalam keadaan yang amat sangat memprihatinkan. Eksploitasi dan penyiksaan anak harus diperangi secara aktif, termasuk akar masalahnya. Tindakan efektif dibutuhkan untuk mengatasi pembunuhan bayi perempuan, pekerjaan anak yang berbahaya, penjualan anak dan organnya, prostitusi anak, pornografi anak dan juga bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung semua tindakan PBB dan lembaga-lembaga khususnya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemajuan hak asasi anak perempuan yang efektif. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk mencabut hukum dan peraturan yang ada, serta menghentikan kebiasaan dan praktik yang mendiskriminasikan serta merugikan anak perempuan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Nanusia sangat mendukung usulan agar Sekretaris Jenderal PBB memprakarsai suatu studi mengenai cara-cara memajukan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Norma-norma kemanusiaan yang harus diterapkan dan tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi dan memfasilitasi bantuan bagi anak dalam medan perang. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup perlindungan untuk anak dari penggunaan semua senjata dalam perang secara tak pandang bulu, terutama ranjau anti-personil. Kebutuhan akan pasca –perawatan dan rehabilitasi anak yang trauma karena perang harus dilaksanakan secepatnya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Komite Hak Anak untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut masalah peningkatan umur minimum dalam perekrutan angkatan bersenjata.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi dan situasi anak secara teratur ditinjau kembali serta dipantau oleh organ-organ dan mekanisme perangkat PBB yang relevan, juga oleh badan-badan pengawas dari lembaga-lembaga khusus sesuai dengan mandat mereka.

Konferensi Dunia hak Asasi Manusia mengakui peranan penting yang dimainkan organisasi non-pemeritah dalam penerapan yang efektif dari semua instrumen hak asasi manusia, dan, khususnya, Konvensi Hak Anak.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar Komite Hak Anak, dengan bantuan Pusat Hak Asasi Manusia, dimungkinkan untuk memenuhi mandatnya secara efektif dan tepat guna, terutama sehubungan dengan tingkat ratifikasi yang tidak dapat diduga sebelumnya serta melimpahkan laporan-laporan dari tiap negara (country reports) yang akan terjadi.

5. BEBAS DARI PENYIKSAAN

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik ratifikasi oleh banyak negara anggota terhadap Konvensi melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Berkemanusiaan atau Merendahkan Martabat, serta mendorong agar negara anggota lainya secepatnya meratifikasinya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan bahwa salah satu pelanggaran tehadap martabat manusia yang paling parah adalah penyiksaan, yang berakibat pada kehancuran martabat dan rusaknya kemampuan korban untuk melanjutkan hidup dan aktivitasnya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa di bawah hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, bebas dari penyiksaan adalah hak yang harus dilindungi dalam segala keadaan, termasuk pada saat terjadinya kekacauan internal atau internasional atau konflik bersenjata.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia karenanya mendesak semua negara untuk segera mengakhiri praktik penyiksaan dan memberantas kejahatan ini untuk selama-lamanya dengan menerapkan sepenuhnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga konvensi-konvensi lainya yang relevan, dan, bila perlu, memperkuat mekanisme yang sudah ada. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua negara untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Pelapor Khusus dalam hal penyiksaan untuk memenuhi mandatnya.

Perhatian Khusus harus diberikan untuk menjamin penghormatan universal dan penerapan efektif dari Prinsip-prinsip Etika Medis yang relevan dengan Peranan Petugas Kesehatan, terutama Dokter, dalam Perlindungan Para Tahanan dan Tawanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan Martabat lainya yang disetujui Sidang Umum PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya aksi kongkrit yang lebih jauh lagi dalam kerangka kerja PBB untuk menyediakan bantuan bagi korban penyiksaan dan menjamin adanya lebih banyak usaha-usaha pemulihan yang efektif bagi rehabilitasi fisik, psikologis dan sosial mereka. Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan ini harus menjadi prioritas utama, yaitu dengan kontribusi tambahan kepada Dana Sukarela PBB bagi Korban Penyiksaan.

Negara harus mencabut peraturan yang membebaskan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang parah seperti penyiksaan, dan menghukum pelanggaran tersebut, dengan demikian menyediakan dasar yang kuat bagi norma hukum.

Konferesi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa usaha untuk memberantas penyiksaan harus, pertama-tama dan terutama, dikonsentrasikan pada pencegahan dan, dengan demikian, protokol opsional Konvensi melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan Martabat diterima segera, yang bertujuan untuk membentuk sistem pencegahan dengan mengadakan kunjungan tetap ke tempat-tempat tahanan.

PENGHILANGAN SECARA PAKSA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, menyambut baik disetujuinya Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa (Enforced Dissapearances) oleh Sidang Umum PBB, mengimbau semua negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif dan judikatif serta langkah-langkah lain yang diperlukan guna mencegah, memberatas, serta menghukum tindakan-tindakan penghilangan secara paksa. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa adalah tugas semua negara, dalam keadaan apapun juga, untuk melaksanakan penyelidikan bila ada alasan untuk mempercayai telah terjadinya penghilangan secara paksa di wilayah hukum mereka, dan bila terbukti, untuk menghukum para pelakunya.

6. HAK PENYANDANG CACAT

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa semua hak asasi dan kebebasan asasi bersifat universal tanpa kekecualian termasuk penyandang cacat. Setiap orang dilahirkan sederajat dan mempunyai hak yang sama atas kehidupan dan kesejahteraan, pendidikan dan pekerjaan, kehidupan independen dan partisipasi aktif dalam semua aspek masyarakat. Segala diskriminasi langsung atau perlakuan diskriminasi yang negatif terhadap penyandang cacat adalah pelanggaran terhadap hak asasinya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua pemerintah, bila perlu, untuk memberlakukan atau menyesuaikan peraturan guna menjamin adanya akses penyandang cacat untuk hak tersebut dan yang lainnya.

Penyandang cacat ada di mana-mana. Para penyandang cacat harus dijamin memperoleh kesempatan yang sama melalui penghapusan hambatan-hambatan yang ditetapkan secara sosial, apakah itu hambatan fisik, finansial, sosial ataupun psikologis, yang mengucilkan atau membatasi mereka dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.
Mengingat Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Cacat, yang disetujui Sidang Umum PBB pada persidangannya yang ke 37, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sidang Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memberlakukan naskah peraturan standar mengenai kesetaraan kesempatan bagi penyandang cacat, dalam pertemuan mereka pada tahun 1993.

C. KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar memberikan prioritas kepada aksi nasional maupun internasional dalam memajukan demokrasi, pembangunan dan hak asasi manusia.

Penekanan khusus harus diberikan pada tindakan-tindakan yang membantu memperkokoh dan membangun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hak asasi manusia, memperkuat suatu masyarakat sipil yang pluralistis serta melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk menyediakan bantuan atas permintaan para pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan bebas, termasuk bantuan dalam aspek hak asasi manusia dari pemilihan umum serta informasi kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Yang sama pentingnya adalah juga bantuan bagi penguatan norma hukum, pemajuan kebebasan berekspresi dan administrasi hukum, serta bagi partisipasi masyarakat yang riil dan efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan adanya kebutuhan akan penerapan kegiatan pelayanan nasihat dan bantuan teknis oleh Pusat Hak Asasi Manusia. Lembaga ini harus menyediakan, kepada negara yang meminta bantuan untuk isu-isu hak asasi manusia tertentu, termasuk penyiapan laporan berdasar atas perjanjian-perjanjian hak asasi manusia seperti juga penerapan yang koheren dan terpadu dari rencana aksi tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai komponen program-program ini, harus diadakan penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan demokrasi, perlindungan hukum hak asasi manusia, pelatihan petugas dan yang lainnya, pendidikan bagi masyarakat luas dan informasi publik guna pemajuan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan agar dibuat suatu program terpadu dalam PBB untuk menolong negara yang sedang dalam tugas membangun dan memperkuat struktur nasional berdampak langsung pada ketaatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan norma hukum secara keseluruhan. Program seperti itu, yang akan dikoordinasi oleh Pusat Hak Asasi Manusia dan atas permintaan pemerintah yang berminat, harus dapat menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi proyek-proyek nasional dalam memperbaiki peraturan yang berkenaan dengan hukuman, pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk para pengacara, hakim dan pasukan keamanan hak asasi manusia, serta kegiatan lainnya yang relevan dengan berfungsinya norma hukum dengan baik. Program tersebut harus menyediakan bantuan bagi negara, dalam menerapkan rencana aksi bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengajukan usulan-usulan kepada Sidang Umum PBB mengenai alternatif pembentukan, struktur, cara operasional dan pendanaan dari program yang diajukan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa hak universal yang tak dapat dicabut atas pembangunan, seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, harus diterapkan dan diwujudkan. Dalam konteks ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik pengangkatan kelompok kerja tematis oleh Komisi Hak Asasi Manusia serta mendesak Kelompok Kerja itu, dengan berkonsultasi dan bekerjasama dengan organ-organ dan lembaga-lembaga dalam perangkat PBB lainnya, agar segera merumuskan tindakan-tindakan terpadu dan efektif untuk menghapuskan halangan dalam menerapkan dan mewujudkan Deklarasi Hak atas Pembangunan serta merekomendasikan cara-cara dan sarana yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mewujudkan hak atas pembangunan. Rumusan yang dihasilkan akan berguna sebagai pertimbangan awal sebagai Sidang Umum PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan organisasi non-pemerintah dan organisasi akar rumput lainnya, yang aktif dalam pembangunan dan/atau hak asasi manusia, agar dimungkinkan untuk memainkan peranan besar pada tingkat nasional dan internasional dalam debat, kegiatan serta penerapan yang berkaitan dengan hak atas pembangunan dan, dengan bekerjasama dengan Pemerintah, dalam semua aspek kerjasama pembangunan yang relevan.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta kepada semua pemerintah, lembaga-lembaga dan institusi-institusi yang kompeten, agar meningkatkan sumber daya yang diperuntukkan bagi pembentukan sistem hukum yang bekerja dengan baik yang mampu melindungi hak asasi manusia, dan kepada lembaga-lembaga nasional yang bergerak dalam bidang ini. Para pelaku dalam bidang kerjasama pembangunan harus mengingat hubungan yang saling mendukung antara pembangunan, demokrasi dan hak asasi manusia. Kerja sama harus didasarkan pada dialog dan keterbukaan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyerukan pembentukan program-program terpadu, termasuk bank informasi dan tenaga ahli dalam memperkokoh norma hukum serta lembaga-lembaga demokrasi.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong Komisi Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, untuk meneruskan pengkajiannnya atas protokol opsional untuk kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar lebih banyak sumber daya disediakan bagi penguatan atau pembentukan rencana regional dalam memajukan serta melindungi hak asasi manusia di bawah program layanan nasihat dan bantuan teknis Pusat Hak Asasi Manusia. Negara-negara didorong untuk meminta bantuan bagi tujuan-tujuan semacam itu, seperti lokakarya regional dan sub-regional, seminar dan pertukaran informasi yang dirancang guna memperkuat rencana regional dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar hak asasi manusia universal sebagaimana terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung semua tindakan PBB dan lembaga-lembaga khusus PBB yang relevan dalam menjamin pemajuan dan perlindungan yang efektif bagi hak serikat buruh, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen internasional yang relevan lainnya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara untuk tunduk pada kewajibannya dalam hal ini, seperti yang terkandung dalam instrumen hak internasional.

D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang bahwa pendidikan, pelatihan dan informasi publik mengenai hak asasi manusia sangatlah penting bagi kemajuan dan pencapaian hubungan yang stanbil dan harmonis antar masyarakat, serta untuk meningkatkan saling pengertian, toleransi dan perdamaian.

Negara harus berjuang untuk memberantas buta huruf dan harus mengarahkan pendidikan menuju pengembangan pribadi manusia seutuhnya serta memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara dan institusi untuk memasukkan hak asasi manusia, hukum kemanusiaan, demokrasi, dan norma hukum sebagai mata pelajaran dalam kurikulum semua institusi pengajaran, secara formal maupun informal.

Pendidikan hak asasi manusia harus mencakup perdamaian, demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial, sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia regional dan internasional, agar diperoleh

pemahaman dan kesadaran umum untuk memperkokoh komitmen universal terhadap hak asasi manusia.

Dengan memperhitungkan Rencana Aksi Dunia mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang disetujui pada bulan Maret 1993 oleh Kongres Internasional mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang diadakan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), serta instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar negara-negara mengembangkan program-program dan strategi-strategi spesifik guna menjamin pendidikan hak asasi manusia yang seluas-luasnya dan penyebaran informasi publik, khususnya dalam memperhitungkan kebutuhan hak asasi perempuan.

Pemerintah, dengan bantuan organisasi antar pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan organisasi non-pemerintah, harus meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia dan saling toleransi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan Kampanye Informasi Publik Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh PBB. Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya harus memulai dan mendukung pendidikan hak asasi manusia serta melakukan penyebaran informasi publik yang efektif dalam bidang ini. Program layanan nasihat dan bantuan teknis perangkat PBB harus cepat menanggapi permintaan negara-negara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hak asasi manusia dan juga untuk pendidikan khusus mengenai standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional serta penerapannya kepada kelompok-kelompok khusus, seperti angkatan bersenjata, petugas penegak hukum, polisi, dan petugas kesehatan. Perlu juga dipertimbangkan pencanangan dasawarsa PBB untuk pendidikan hak asasi manusia dengan tujuan memajukan, mendorong dan memfokuskan kegiatan pendidikan.

E. PENERAPAN DAN METODE PEMANTAUAN

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak para pemerintah untuk memasukkan standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional dalam perundang-undangan domestik serta untuk memperkuat struktur, institusi dan organ masyarakat nasional yang memainkan peranan dalam memajukan dan mengamankan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar program dan kegiatan PBB diperkuat untuk memenuhi permintaan bantuan dari negara-negara yang ingin membentuk atau memperkokoh institusi-institusi nasionalnya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga-lembaga nasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya melalui pertukaran informasi dan pengalaman dan juga kerjasama dengan organisasi regional dan PBB.

Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan agar wakil-wakil dari lembaga nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mengadakan pertemuan berkala dengan bantuan Pusat Hak Asasi Manusia untuk mengkaji jalan serta cara guna memperbaiki mekanisme mereka dan juga untuk saling berbagi pengalaman.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan badan-badan perjanjian hak asasi manusia, agar pada pertemuan ketua badan-badan perjanjian dan pertemuan negara-negara, terus mengambil langkah

yang bertujuan untuk mengkoordinasikan persyaratan serta garis panduan peraturan yang beragam dalam menyusun laporan negara di bawah konvensi-konvensi hak asasi manusia bersangkutan, serta mempelajari saran bahwa penyerahan suatu laporan keseluruhan mengenai kewajiban-kewajiban perjanjian yang dilakukan tiap negara, akan membuat prosedur-prosedur ini lebih efektif serta meningkatkan dampaknya.
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan negara-negara dalam instrumen hak asasi manusia, Sidang Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial agar mempertimbangkan untuk mempelajari badan-badan perjanjian hak asasi manusia dan berbagai mekanisme serta prosedur tematis yang ada, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui koordinasi yang lebih baik dari berbagai badan, mekanisme dan prosedur, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu serta mandat dan tugas mereka yang tumpang-tindih.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan untuk meneruskan usaha dalam memperbaiki fungsi dan badan perjanjian, termasuk tugas pemantauannya, dengan memperhitungkan sejumlah usulan yang dibuat mengenai hal ini, khususnya yang dibuat oleh badan-badan perjanjian itu sendiri dan oleh pertemuan ketua badan-badan perjanjian. Pendekatan nasional terpadu oleh Komite Hak Anak juga harus didukung.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan kepada negara-negara dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia untuk mempertimbangkan menerima semua prosedur komunikasi opsional yang ada.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia prihatin terhadap isu kekebalan hukum dari pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan mendukung usaha Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk meneliti semua aspek dari isu tersebut.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Komisi Hak Asasi Manusia agar meneliti kemungkinan penerapan yang lebih baik dari instrumen hak asasi manusia yang ada pada tingkat internasional maupun regional, serta mendorong Komisi Hukum Internasional untuk melanjutkan usahanya dalam membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua negara yang belum menyetujui Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 serta protokolnya, untuk melakukannya, dan untuk mengambil tindakan-tindakan nasional, termasuk tindakan legislatif yang perlu dalam penerapannya secara penuh.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan penyelesaian dan pemberlakuan secepatnya dari naskah deklarasi hak dan kewajiban individual, kelompok dan yang telah diakui secara universal.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya pemeliharaan dan penguatan sistem prosedur, pelapor, wakil, tenaga ahli, dan kelompok kerja khusus dari Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, agar mereka dapat melaksanakan mandat mereka di semua negara di seluruh dunia dan agar sumber daya manusia dan keuangan yang mereka perlukan tersedia. Prosedur dan mekanisme tersebut harus dimungkinkan agar dapat menyelaraskan serta merasionalkan pekerjaan mereka melalui pertemuan-pertemuan berkala. Semua negara diminta agar melaksanakan sepenuhnya prosedur dan mekanisme ini.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar PBB mengambil peranan yang lebih aktif

dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin penghormatan sepenuhnya terhadap hukum kemanusiaan internasional dalam semua situasi konflik bersenjata, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dengan menyadari peranan penting dari komponen hak asasi manusia dalam rencana khusus yang berkaitan dengan operasi penjagaan kedamaian PBB, merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal PBB agar memperhitungkan laporan, pengalaman dan kemampuan Pusat Hak Asasi Manusia serta mekanisme hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB.

Untuk meningkatkan penerapan hak ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipelajari pendekatan tambahan, misalnya suatu sistem indikator guna mengukur kemajuan dalam perwujudan hak yang ditetapkan dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Harus ada usaha bersama guna menjamin pengakuan hak ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

F. TINDAK LANJUT KONFERENSI DUNIA HAK ASASI MANUSIA

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Sidang Umum PBB, Komisi Hak Asasi Manusia dan organ-organ serta lembaga-lembaga dari perangkat PBB yang berhubungan dengan hak asasi manusia, untuk mempertimbangkan cara dan sarana yang dibutuhkan untuk menerapkan secara penuh, tanpa ditunda-tunda lagi, rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam Deklarasi ini, termasuk kemungkinan dicanangkannya dasawarsa hak asasi manusia PBB. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh merekomendasikan agar Komisi Hak Asasi Manusia setiap tahun mengadakan tinjauan atas kemajuan pencapaian tujuan ini.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB, agar dalam peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengundang semua negara, organ dan perangkat PBB yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan Deklarasi yang ada, dan untuk menyerahkan laporan kepada Sidang Umum PBB pada persidangannya yang ke-53 melalui Komisi Hak Asasi Manusia serta Dewan Ekonomi dan Sosial. Demikian juga, institusi-institusi regional, dan bila perlu, institusi hak asasi manusia nasional, dan juga organisasi non-pemerintah dapat menyampaikan pandangannya kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan deklarasi yang ada. Perhatian khusus harus diberikan dalam menilai kemajuan dari usaha untuk mencapai ratifikasi universal atas perjanjian-perjanjian dan protokol-protokol hak asasi manusia internasional yang disetujui dalam kerangka kerja sistem PBB.

Sumber: www.pusham.uii.ac.id

Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional 17 Juli 1998

[Telah dikoreksi oleh proces-verbaux 10 November 1998 dan 12 Juli 1999]

Negara-negara Yang Menandatangani Undang-undang ini,

Menyadari bahwa semua orang yang bersatu dengan ikatan-ikatan tra¬disional, untuk-bentuk budaya bersama dalam, suatu warisan yang ter¬sebar, dan membentuk satu ikatan mosaik yang indah ini dapat terpisah setiap saat,

Memikirkan bahwa selama abad ini, jutaan anak, pria dan wanita telah menjadi korban kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dibayangkan yang sangat mengguncang kesadaran manusia,

Mengakui bahwa tindakan-tindakan kejahatan ini mengancam per¬damaian, keamanan dan keselamatan dunia,

Menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan bahwa hukuman yang efektif harus ditegakkan/dijamin dengan meng¬ambil tindakan-tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan kerjasama internasional,

Menegaskan untuk mengakhiri tindakan-tindakan pidana ini dan dengan demikian. mengusa-hakan pencegahan terjadinya tindakan pidana itu,

Mengingat bahwa hal ini merupakan tugas dari setiap Negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap tanggung jawab untuk keja¬hatan-kejahatan internasional ini,

Menegaskan kembali Tujuan dan Prinsip-prinsip Piagam PBB dan pada khususnya bahwa semua Negara harus mempertahankan diri dari ancam¬an atau penggunaan kekuatan terhadap integritas/kesatuan wilayah atau kemerdekaan politik dari setiap Negara, atau dalam hal-hal lain apapun yang tidak konsisten dengan Tujuan-tujuan PBB,

Menekankan dalam hubungan ini bahwa tidak ada satupun ketentuan da¬lam Undang-undang ini yang akan dijadikan sebagai hal yang memberi¬kan wewenang pada salah satu Negara yang menandatangani untuk mencampuri atau ikut campur dalam suatu konflik bersenjata atau dalam urusan-urusan internal Negara lain,

Menekankan pada akhirnya dan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi di masa yang akan datang, untuk menciptakan Pengadilan Pi¬dana Internasional yang independen dan permanen yang ada hubungan¬nya dengan sistem PBB, dengan yurisdiksi meliputi tindakan-tindakan ke¬jahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian masyarakat interna¬sional secara keseluruhan,

Menekankan bahwa Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang ini harus menjadi pelengkap terhadap yurisdiksi pidana nasional,

Menyatakan untuk menjamin dihormatinya Undang-undang ini secara terus menerus dan untuk memberlakukan peradilan internasional,

Telah setuju sebagai berikut :

BAGIAN 1
PEMBENTUKAN PENGADILAN

PASAL 1
Pengadilan

Pengadilan Pidana Internasional (selanjutnya disebut "Pengadilan") dengan Undang-undang ini dibentuk. Pengadilan ini merupakan lembaga yang permanen dan akan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdik¬sinya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang ini, dan akan menjadi pelengkap yuris¬diksi hukum pidana nasional. Yurisdiksi dan fungsi pengadilan itu akan diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

PASAL 2
Hubungan Pengadilan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hubungan antara Pengadilan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa dilakukan melalui suatu perjanjian yang disahkan oleh Dewan Negara Peserta Statuta ini dan kemudian diputuskan oleh Pimpinan Pengadilan atas nama Pengadilan

PASAL 3
Kedudukan Pengadilan

1. Pengadilan ini akan didirikan di Den Haag, Belanda ("Negara Tuan Rumah")

2. Mengenai kantor pusat, Pengadilan akan membuat perjanjian dengan Negara tuan rumah. Perjanjian itu akan disahkan oleh Dewan Negara Peserta dan kemudian diputuskan oleh Pimpinan atas nama Pengadilan

3. Pengadilan dapat berlokasi dimanapun, sepanjang diinginkan, sebagaimana ditentukan oleh Statuta ini

PASAL 4
Status hukum dan kekuasaan Pengadilan

1. Pengadilan harus memiliki personalitas hukum internasional. Pengadilan juga harus memiliki kapasitas hukum sepanjang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan Pengadilan .

2. Pengadilan dapat juga melaksanakan fungsi dan kekuasaannya, sebagimana ditentukan dalam statute ini di wilayah Negara Peserta dan juga di wilayah negara lainya melalui persetujuan khusus.

BAGIAN II
JURIDIKSI, HUKUM YANG DAPAT DITERIMA DAN DITERAPKAN

PASAL 5
KEJAHATAN DALAM YURIDIKSI PENGADILAN

Jurisdiksi pengadilan terbatas pada kejahatan yang oleh seluruh masyarakat internasional dianggap paling serius. Menurut Statuta ini, Pengadilan Memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang
4. Agresi
5. Pengadilan memberlakukan yurisdiksi terhadap kejahatan agresi pada suaat suatu ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 123 tentang definisi kejahatan dan kondisi-kondisi dimana Pengadilan dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap kejahatan ini. Ketentuan seperti ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

PASAL 6
GENOCIDE/PEMUSNAHAN ETNIS

Untuk tujuan Undang-undang ini, "genocide"' berarti setiap tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan ataupun sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:

1. Pembunuhan para anggota kelompok;
2. Menyebabkan kerusakan/luka-luka tubuh ataupun mental yang sangat serius terhadap para anggota kelompok;
3. Dengan sengaja merugikan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkah dapat berakibat pada kerusakan fisik secara keseluruh¬an ataupun sebagian;
4. Tindakan-tindakan berat yang dimaksudkan untuk mencegah kela¬hiran kelompok itu;
5. Pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain;

PASAL 7
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAN

1. Untuk tujuan Undang-undang ini, "kejahatan terhadap kemanusian" berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang disengaja:
    1. Pembunuhan;
    2. Pembasmian;
    3. Perbudakan;
    4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
    5. Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional;
    6. Penyiksaan;
    7. Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterili¬sasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan;

8. Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana di¬jelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hu¬kum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang 'disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi Peng-adilan itu;
9. Penculikan/penghilangan paksa seseorang;
10. Kejahatan apartheid;
11. Tindakan-tindakan tidak berperikemanusian lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.

2. Untuk tujuan ayat 1 :

1. " Penyerangan "Penyerangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil" berarti suatu tindakan yang melibatkan perbuatan tindakan yang berli¬pat ganda yang disebutkan pada ayat 1 terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan itu;

2. "Pemusnahan" mencakup hukuman atau yang disengaja dari kondisi-kondisi penyiksaan kehidupan, inter alia perampasan ak¬ses terhadap makanan dan obat-obatan yang diperhitungkan membawa akibat kerusakan dari bagian suatu populasi;

3. "Perbudakan" yaitu pelaksanaan salah satu atau semua kekua¬saan yang melekat pada hak kepemilikan seseorang dan ter¬masuk pelaksanaan kekuasaan itu dalam pelaksanaan perdagang¬an orang, pada khususnya wanita dan anak-anak;

4. "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" yaitu pemindahan paksa orang-orang yang terkait dengan pengusiran atau tindakan-tindakan lain dari daerah dimana mereka secara hukum berada, tanpa dasar-dasar yang diizinkar sesuai dengan hukum internasional;

5. "Penyiksaan" yaitu penyiksaan yang disengaja dari rasa sakit yang sangat berat atau menderita, baik secara fisik maupun mental pada seseorang yang berada dalam penjagaan atau di bawah kontrol dari terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan itu tidak teimasuk rasa sakit atau menderita yang timbul hanya dari, yang menjadi sifat atau secara tidak disengaja dari sanksi-sanksi hukum;

6. "Kehamilan yang dipaksa" yaitu pengurungan yang tidak ber¬dasarkan hukum dari seorang wanita yang dipaksa untuk hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu popuIasi atau melakukan pelanggaran-pelanggaran berat lain dari hu¬kum internasional. Definisi ini bagaimanapun juga tidak boleh diinterpretasikan mempengaruhi hukum nasional yang ber¬hubungan dengan kehamilan;

7. "Penganiayaan" yaitu perampasan yang disengaja dan kejam dari hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas dari kelompok atau pengelompokan;

8. "Kejahatan Apartheid" yaitu tindakan-tindakan yang tidak ber¬perikemanusian dari sifat yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan pada ayat 1, yang dilakukan dalam konteks rezim yang dilembagakan dari penekanan sistematis dan do¬minasi sistematis oleh salah satu kelompok

rasial terhadap ke¬lompok rasial lain atau beberapa kelompok dan dilakukan dengan maksud untuk menjaga rezim itu:

9. "Penghilangan paksa orang" yaitu pcnangkaoan, pen ihanan, atau penculikan orang-orang oleh atau dengan kewenangan, nu¬kungan atau pengakuan dari Negara atau organisasi politik yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui bahwa perampasan kebebasan atau untuk memberikan informasi tentang martabat atau keberadaan dari orang-orang itu, dengan maksud menghi¬langkannya dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang lama.

3. Untuk tujuan Undang-undang ini, hal ini dipahami bahwa istilah "jenis kelamin merujuk pada dua jenis kelamin, pria dan wanita, dalam konteks masyarakat. Istilah "gender" tidak menunjukan adanya pe¬ngertian yang berbeda seperti di atas.

PASAL 8
KEJAHATAN PERANG

Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan perang pada khususnya ketika dilakukan sebagai bagian dari peren¬canaan atau kebijakan atau sebagai bagian dari perbuatan yang mempunyai dampak skala luas dari kejahatan itu.

Untuk tujuan Undang-undang ini, "kejahatan perang" berarti :
1. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa ter¬tanggal 12 Agustus 1949. yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini terhadap orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkut¬an:
2. Pembunuhan yang disengaja;
3. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk uji coba biologi;
4. Kesengajaan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit yang Iuar biasa terhadap tubuh atau kesehatan;
5. Pengrusakan yang berlebih-lebihan dan pemusnahan harta benda/kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan¬kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak berdasarkan hukum dan tanpa alasan;
6. Pemaksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi Iainnya untuk melaksanakan secara paksa kekuasaan yang sedang bertempur;
7. Penyiksaan disengaja terhadap tahanan perang atau orang yang dilindungi Iainnya dari hak-hak pengadilan yang adil dan reguler;
8. Deportasi atau pengalihan orang yang tidak berdasarkan hukum atau pengurungan yang tidak berdasarkan hukum;
9. Penyanderaan.

10. Pelanggaran-pelanggaran berat Iainnya terhadap hukum dan hu¬kum adat yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini:
    1. Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk sipil seperti atau terhadap penduduk sipil se¬cara individu yang tidak ambit bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan itu;
    2. Dengan sengaja mengadakan penyerangan terhadap obyek-obyek sipil yaitu obyek-obyek yang bukan meru¬pakan obyek-obyek militer;

3. Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap personil, instalasi, bahan-bahan, unit atau kendaraan¬kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusian atau misi penjagaan keamanan sesuai dengan Piagam PBB, sepanjang hal tersebut mendapat pertindungan yang diberikan terhadap orang-orang sipil atau obyek-obyek sipil sesuai dengan hukum internasional dari konflik bersenjata;

4. Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menye¬babkan kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau ke-celakaan terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan keuntungan¬keuntungan militer yang kongkrit dan langsung secara keseluruhan yang dapat diantisipasi;

5. Penyerangan atau bombardir, dengan cara apapun kota ¬kota, desa-desa, tempat-tempat hunian atau gedung¬gedung yang tidak dipertahankan dan yang bukan meru¬pakan obyek-obyek militer;

6. Pembunuhan atau penyiksaan sandera yang telah mele¬takkan senjatanya atau tidak lagi mempunyai daya per¬tahanan, telah menyerahkan kebijaksanaannya;

7. Membuat penggunaan yang tidak tepat bendera gencat¬an senjata, bendera atau tarida-tanda militer serta seragam musuh atau PBB, serta perangkat-perangkat Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau kecelakaan jiwa yang gawat;

8. Pengalihan, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan penempatan kekuasaan sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah huniannya, atau deportasi atau pengalih-an seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah yang ditempati di dalam atau di luar wilayahnya;

9. Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen-monumen historis, rumah sakit dan tempat ¬tempat dimana orang sakit dan Iuka dikumpulkan, asal¬kan mereka bukan obyek-obyek militer;

10. Melakukan pada orang-orang yang berada pada kekuasa¬an pihak lawan, mutilasi fisik atau eksperimen medis atau ilmiah dari salah satu jenis yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau perawatan rumah sakit dari orang yang bersangkutan demi kepentingan-kepentingan¬nya, dan yang menyebabkan kematian terhadap atau ba¬haya yang serius terhadap kesehatan orang atau be-berapa orang itu;

11. Pembunuhan atau mengakibatkan luka terhadap individu -individu yang menjadi milik bangsa yang bermusuhan atau angkatan bersenjata;

12. Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;

13. Merusak atau menyita harta kekayaan musuh kecuali peng-rusakan atau penyitaan itu diminta dengan tegas untuk kebutuhan-kebutuhan perang;

14. Menyatakan hilang, berhenti atau tidak dapat diizinkan di pengadilan hukum hak-hak dan tindakan-tindakan pihak nasional maupun pihak yang bermusuhan;

15. Memaksa bangsa-bangsa dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang diarahkan terhadap negaranya sendiri, bahkan apabila mereka berada dalam layanan belligerent sebelum memulai perang itu;

16. Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila dilakukan dengan penyerangan;

17. Menggunakan racun atau senjata beracun;

18. Menggunakan gas asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lain, dan semua bahan-bahan cairan, ba¬han-bahan dan perangkat-perangkat yang sama;

19. Menggunakan peluru tajam yang menyebar atau mudah menusuk pada tubuh manusia, seperti peluru-peluru den¬gan pelindung keras yang intinya tidak tertutup selu¬ruhnya atau diberi incisions,

20. Menggunakan senjata, proyektil dan bahan-bahan serta metode perang yang sifatnya dapat menyebabkan ke¬celakaan yang maha berat atau penderitaan yang tidak diperlukan atau yang secara disengaja tidak membeda bedakan dalam pelanggaran hak internasional atau kon¬flik bersenjata, asalkan senjata-senjata, proyektil dan ba¬han-bahan serta metode perang itu mengacu pada laran¬gan yang komprehensif dan terma-suk dalam lampiran Undang-undang ini, dengan perubahan-perubahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan yang ditetapkan pada pasal 121 dan 123;

21. Melakukan kekejaman terhadap harta benda manusia, pada khususnya kemanusian dan perlakuan kejam;

22. Melakukan pemerkosaan, perbudakan seks, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sebagaimana yang didefinisikan pada pasal 7 ayat 2 (f), sterilisasi paksa atau bentuk¬bentuk pelanggaran seksual lain apapun yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;

23. Menggunakan keberadaan masyarakat sipil atau orang yang dilindungi lain untuk tameng titik-titik, daerah¬daerah atau kekebalan-kekebalan kekuasaan militer ter-tentu dari operasi militer;

24. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan¬bangunan, unit-unit medis dan transportasi dan personil¬personil yang menggunakan perangkat khusus dari Kon¬vensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

25. Sengaja menggunakan kelaparan sipil sebagai metode pe-rang dengan membiarkan mereka menghilangkan obyek- obyek yang tidak dapat diperbaiki bagi kelanjutan hidupnya termasuk dengan sengaja menghambat paso¬kan-pasokan sebagaimana yang diberikan sesuai dengan Konvensi Jenewa;

26. Memaksa atau mengikutsertakan anak-anak di bawah umur limabelas tahun dalam kekuatan bersenjata na¬sional atau menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam pertempuran.

Dalam hal konflik bersenjata bukan bersifat internasional, pelanggaran-pelanggaran serius dari pasal 3 pada Konvensi Jenewa ke empat tanggal 12 Agustus 1949, yaitu setiap tindakan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian secara aktif dalam pertempuran termasuk para anggota angkatan

bersenjata yang telah meletakkan senjatanya/ menye¬rah dan mereka yang ditempatkan hors de combat karena sakit, luka, penahanan atau sebab-sebab lain apapun:

1. Pelanggaran terhadap nyawa dan orang, pada khususnya pembunuhan tanpa pandang bulu, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;

2. Melakukan penyiksaan pada harlot pribadi, khususnya kemanusian dan perlakuan kejam;

3. Penyanderaan;

4. Memberikan hukuman dan melakukan eksekusi tanpa peng¬adilan terlebih dahulu yang di-umumkan oleh pengadilan yang dilembagakan secara regular, yang mengupayakan se¬luruh jaminan yudisial yang secara umum dikenal sangat diperlukan;

5. (d) Ayat 2 (c) berlaku bagi konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi¬situasi gangguan internal dan ketegangan-ketegangan, seperti kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan sporadis dari pelanggaran dan tindakan-tindakan lain dari sifat yang serupa.

6. (e) Pelanggaran-pelanggaran hukum serius lainnya dan hukum tradi¬sional yang berlaku di dalam konflik bersenjata yang bukan bersi¬fat internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan pada hukum internasional yaitu setiap tindakan berikut ini :
    1. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil seperti atau terhadap warga negara sipil yang tidak ambil bagian secara langsung dalam pertempuran/per¬musuhan itu;

    2. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangun¬an, bahan-bahan, unit medis dan transportasi, dan personil yang menggunakan perangkat khusus dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

    3. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, bahan-bahan unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusian atau misi penjaga keamanan se¬suai dengan Piagam PBB, dan juga mereka berhak menda¬pat perlindungan yang diberikan kepada warga sipil atau obyek-obyek sipil sesuai dengan hukum internasional dari konflik bersenjata;

    4. Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap bangunan¬bangunan yang diperuntukan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan-tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di¬mana orang-orang sakit dan sakit berada asalkan mereka bukan tujuan militer;

    5. Penjarahan kota atau tempat, bahkan apabila dilakukan dengan penyerangan;

    6. Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 (f), sterilisasi paksa dan setiap bentuk pelanggaran seksual Iainnya dan juga yang merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 sampai dengan Konvensi Jenewa ke empat;

7. Mongikut sertakan atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur limabelas tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok atau menggunakannya untuk berpartisipasi aktif dalam kerusuhan;

8. Memerintahkan pemindahan populasi atau penduduk sipil untuk alasan-alasan yang terkait dengan konflik kecuali menjamin masyarakat sipil yang terlibat atau untuk alasan alasan rniliter imperatif yang diminta;

9. Pembunuhan atau mengakibatkan luka yang hebat;

10. Menyatakan bahwa tidak ada tempat yang akan diberikan;

11. Menjadikan orang-orang yang berada pada kekuasaan pihak lain yang bertikai sebagai obyek mutilasi fisik atau pada uji coba medis atau ilmiah dari jenis apapun yang tidak dibe¬narkan oleh medis, kedokteran gigi atau rumah sakit dari orang-orang yang bersangkutan yang tidak dilakukan pada kepentingannya, yang menyebabkan kematian atau bahaya yang serius terhadap kesehatan orang atau beberapa orang itu;

12. Merusak atau menyita harta benda pihak lain kecuali peng¬rusakan atau penyitaan itu dituntut dengan tegas oleh kebu¬tuhan konflik;

7. (f) Ayat 2 (e) berlaku bagi konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi¬situasi gangguan internal dan ketegangan-ketegangan seperti kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan sporadis dari pelanggar¬an atau tindakan-tindakan lain dari sifat yang serupa. Ini berlaku bagi konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah suatu Ne¬gara apabila ada konflik bersenjata yang terjadi antara pemerin¬tah dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok¬kelompok itu.

8. Tidak ada ketentuan dalam ayat 2 (c) dan (e) yang akan mempenga¬ruhi tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga atau menetapkan kembali undang-undang atau aturan di Negara itu atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas wilayah Negara itu, dengan se-gala cara yang sah.

PASAL 9
ELEMEN-ELEMEN KEJAHATAN

1. Elemen-elemen kejahatan akan membantu Pengadilan dalam mengin¬terpretasikan dan mengaplikasikan pasal 6, 7 dan 8. Elemen-elemen ini akan digunakan oleh mayoritas dua pertiga para anggota Majelis Negara-negara Yang Menandatangani.

2. Perubahan-perubahan terhadap Elemen-elemen Kejahatan dapat di¬usulkan oleh:
   1. Salah Satu Negara yang Menandatangani;
   2. Hakim-hakim yang bertindak menurut mayoritas absolut;
   3. Penuntut/Jaksa Penuntut.
   4. Perubahan-perubahan itu akan digunakan oleh mayoritas dua pertiga dari para anggota Majelis Negara negara Yang Menandatangani.

3. Elemen-elemen Kejahatan dan perubahan-perubahannya harus se¬suai dengan Undang-undang ini.

PASAL 10

Tidak ada ketentuan dalam Bagian ini yang akan diinterpretasikan sebagai ketentuan yang membatasi atau mengurangi dengan cara apapun per¬aturan-peraturan yang ada maupun yang berkembang dari hukum inter¬nasional untuk tujuan selain daripada Undang-undang ini.

PASAL 11
YURISDIKSI RATIONE TEMPORIS

1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan keja¬hatan-kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya Undang¬undang ini.
2. Apabila salah satu Negara Yang Menandatangi Undang-undang ini setelah diberlakukan, Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya Undang-undang ini untuk Negara itu, kecuali bahwa Negara itu telah membuat pernyataan sesuai dengan pasal 12, ayat 3.

PASAL 12
PRA-KONDISI PADA PELAKSANAAN YURISDIKSI

1. Salah satu Negara yang menandatangani Undang-undang ini dengan ini menerima yurisdiksi Pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan¬kejahatan yang disebutkan pada pasal 5.

2. Dalam hal pasal 13 ayat (a) atau (c), Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila salah satu Negara berikut ini atau lebih meru¬pakan para Pihak pada Undang-undang ini atau telah menerima yurisdiksi Pengadilan sesuai dengan ayat 3 :
   1. Negara di wilayah yang pelanggaran terjadi atau apabila keja¬hatan dilakukan di atas sebuah kapal atau pesawat, Negara yang mencatatkan kapal atau pesawat itu;
   2. Negara dimana orang yang didakwa melakukan kejahatan seba¬gaikebangsaannya.

3. Apabila penerimaan dari suatu Negara yang bukan salah satu penan¬datangan dalam Undang-undang ini diperlukan sesuai dengan ayat 2, Negara itu, dengan pernyataan yang diajukan pada Kantor Panitera, dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan yang ber¬kaitan dengan kejahatan yang bersangkutan. Negara yang menerima itu harus bekerjasama dengan Pengadilan 'itu tanpa ada keterlam¬batan atau kekecualian sesuai dengan Bagian 9.

PASAL 13
PELAKSANAAN YURISDIKSI

Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan yang disebutkan pada pasal 5 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang¬undang ini apabila

1. Suatu situasi di mana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat telah dilakukan sebagaimana diajukan pada Penuntut oleh Negara Yang Menandatangani sesuai dengan pasal 14;
2. Suatu situasi di mana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat telah dilakukan disampaikan pada Penuntut oleh Dewan Ke¬amanan yang bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB; atau

Penuntut telah mengadakan penyelidikan/investigasi berkaitan dengan kejahatan itu sesuai dengan pasal 15.

PASAL 14
PENYERAHAN SITUASI OLEH SALAH SATU NEGARA YANG MENANDATANGANI

1. Salah satu Negara Yang Menandatangani dapat menunjukan pada Penuntut situasi dimana salah satu kejahatan atau lebih dalam yuris¬diksi Pengadilan muncul telah dilakukan yang meminta Penuntut itu untuk menyelidiki situasi itu untuk tujuan menentukan apakah salah seorang atau beberapa orang tertentu atau lebih harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau tindakan kejahatan itu.

2. Sejauh mungkin, penyerahan harus menjelaskan keadaan yang rele¬van dan disertai dengan dokumentasi yang mendukung sebagaimana yang ada pada Negara yang mengajukan situasi itu.

PASAL 15
Penuntut

1. Penuntut dapat melaksanakan/mengawali penyelidikan proprio motu berdasarkan pada informasi tentang kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu.

2. Penuntut harus menganalisa keseriusan informasi yang diterima, Un¬tuk tujuan ini dia dapat mencari informasi tambahan dari Negara¬negara, organisasi-organisasi PBB, organisasi-organisasi antar¬pemerintah atau LSM, atau sumber-sumber yang dapat dipercaya lainnya yang dianggap tepat, dan dapat menerima kesaksian tertulis ataupun lisan di tempat kedudukan Pengadilan itu.

3. Apabila Penuntut menyimpulkan bahwa ada dasar yang tepat untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dia akan mengajukan kepada Majelis Pra-Peradilan permintaan kewenangan untuk melakukan in¬vestigasi, bersama-sama dengan bahan-bahan pendukung yang telah dikumpulkan. Korban-korban dapat mengajukan perwakilan pada Majelis Pra-Peradilan, sesuai dengan Peraturan Prosedur dan Pem¬buktian.

4. Apabila Majelis Pra-Peradilan, setelah meneliti permintaan dan bahan¬bahan pendukung, memper-timbangkan bahwa ada dasar yang ber¬alasan untuk menindaklanjuti penyelidikan/investigasi, dan bahwa kasus itu tampaknya jatuh dalam yurisdiksi Pengadilan itu, maka Ma¬jelis Pra-Peradilan akan memberi kewenangan permulaan investigasi itu, tanpa mengurangi penentuan-penentuan berikutnya oleh Pengadil¬an dengan memperhatikan pada yurisdiksi dan dapat diakuinya kasus itu.

5. Pemilihan Majelis Pra-Peradilan untuk memberikan kewenangan in¬vestigasi tidak menghalangi penyajian pemintaan berikutnya oleh Penuntut berdasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti baru mengenai situasi yang sama.
6. Apabila setelah pengujian awal yang disebut pada ayat 1 dan 2. Penuntut menyimpulkan bahwa infomasi yang diberikan tidak meru¬pakan dasar yang tepat untuk penyelidikan, dia akan memberitahu¬kan hat itu kepada orang-orang yang telah memberikan informasi itu. Hal ini tidak akan menghalangi Penuntut dari mempertimbangkan in¬fomasi lebih lanjut yang diajukan kepadanya mengenai situasi yang sama dalam hal ada fakta-fakta atau bukti-bukti baru.

PASAL 16
PENUNDAAN INVESTIGASI ATAU PROSEKUSI/PENUNTUTAN

Tidak ada penyelidikan ataupun penuntutan dapat dilakukan atau ditindak¬lanjuti sesuai dengan Undang-undang ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, berdasarkan keputusan yang diberlakukan se¬suai dengan Bab VII Piagam PBB, telah meminta Pengadilan untuk memberlakukan hal itu; permintaan itu dapat diperpanjang oleh Dewan sesuai dengan kondisi-kondisi yang sama.

PASAL 17
ISU-ISU PENGAKUAN

1. Setelah memperhatikan paragraf 10 Pembukaan dan pasal 1, Peng¬adilan dapat menentukan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima apabila :

    1. Kasus itu diselidiki atau dituntut oleh Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadapnya, kecuali Negara itu tidak menghendaki atau tidak mampu untuk melakukan investigasi atau penuntutan itu;

    2. Kasus itu telah diselidiki oleh Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadapnya dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan yang di-hasilkan dari ketidakmauan atau ketidakmampuan Negara itu untuk menuntut;

    3. Orang yang bersangkutan telah dihukum untuk perilaku yang mengacu yang dituduhkan, dan preses peradilan Pengadilan itu tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 3;

    4. Kasus itu cukup bukti untuk membenarkan tindakan-tindakan le¬bih lanjut oleh Pengadilan.

2. Agar dapat menentukan ketidakmauan dalam kasus tertentu, Peng¬adilan harus mempertimbangkan, prinsip-prinsip proses yang tepat waktu yang dikenal oleh hukum internasional, apakah salah satu atau lebih hal berikut ini ada atau tidak, sebagaimana yang berlaku:

    1. Perkara-perkara itu dilakukan atau sedang diproses atau kepu¬tusan nasional dibuat untuk tujuan melindungi orang yang ber¬sangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang disebutkan pada pasal 5;

    2. Ada keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan dalam perkara¬perkara yang keadaannya tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu ke Pengadilan;

    3. Perkara-perkara itu tidak atau tidak sedang diselesaikan secara independen atau memihak, dan perkara itu dilaksanakan atau sedang dilaksanakan dengan cara dimana menurut keadaannya tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu kepada keadilan.

3. Agar dapat menentukan ketidakmampuan kasus tertentu, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah, dikarenakan ketidakmampuan se¬cara menyeluruh atau kegagalan substansial dari sistem yudisial na¬sional, Negara itu tidak mampu untuk mendapatkan terdakwa atau bukti-bukti yang diperlukan dan saksi-saksi/kesaksian atau dengan cara lain tidak dapat memproses perkara-perkaranya.

PASAL 18
ATURAN-ATURAN AWAL MENGENAI PENGAKUAN

1. Apabila sebuah situasi telah diajukan kepada Pengadilan sesuai dengan pasal 13 (a) dan Penuntut telah menentukan bahwa akan ada dasar yang tepat untuk memulai investigasi, atau Penuntut sudah memulai investigasinya sesuai dengan pasal 13 (c) dan 15, Penuntut harus memberitahukan seluruh Negara yang menandatangani dan Negara-negara yang mempertimbangkan informasi yang ada, secara normal dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan¬kejahatan itu. Penuntut dapat memberitahukan Negara-negara itu tentang dasar-dasar rahasia dan, dimana Penuntut meyakini hal itu perlu untuk melindungi orang, mencegah kerusakan atau penghilang¬an bukti atau mencegah melarikan diri orang-orang itu, dapat mem¬batasi lungkup informasi yang diberikan kepada negara-negara.

2. Dalam jangka waktu satu bulan setelah menerima pemberitahuan itu, suatu Negara dapat memberitahukan Pengadilan bahwa ini sedang diinvestigasi atau bahwa dirinya sedang menginvestigasi atau telah menyelidiki warga negaranya atau orang lain di dalam yurisdiksinya dengan memperhatikan pada tindakan-tindakan pidana yang akan merupakan kejahatan yang disebutkan pada pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan pada pemberitahuan pada Negara-negara itu. Atas permintaan Negara itu, Penuntut akan menyerahkan penyelidikan Negara dari orang-orang itu kecuali Ma¬jelis Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut, memutuskan untuk memberikan wewenang penyelidikan.

3. Penyerahan Penuntut atas penyelidikan atau investigasi suatu Negara haruslah terbuka untuk ditinjau kembali oleh Penuntut enam bulan setelah tanggal penyerahan atau setiap saat apabila telah ada perubahan yang penting dari keadaan-keadaan berdasarkan pada keti¬dakmauan Negara itu atau ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan.

4. Negara yang bersangkutan atau Penuntut dapat mengajukan banding kepada Majelis Banding terhadap peraturan dari Majelis Pra Peradilan, sesuai dengan Pasal 82. Banding itu dapat disidangkan atau diperiksa atas dasar dipercepat.

5. Apabila Penuntut telah menyerahkan investigasi sesuai dengan ayat 2, Penuntut dapat meminta bahwa Negara yang bersangkutan secara berkala memberitahu Penuntut tentang kemajuan dari investigasinya dan setiap tuntutan berikutnya. Negara-negara yang menandatangani harus merespon terhadap permintaan-permintaan itu tanpa keter¬lambatan.

6. Penundaan peraturan oleh Majelis Pra-Peradilan, atau setiap saat pada saat Penuntut telah menyerahkan penyelidikan/investigasi se¬suai dengan pasal ini, Penuntut, atas dasar kekecualian, dapat meng¬upayakan kewenangan dari Majelis Pra-Peradilan untuk melakukan langkah-langkah investigatif yang diperlukan untuk tujuan menjaga bukti-bukti bilamana ada kesempatan yang khusus untuk mem¬peroleh bukti-bukti penting atau ada resiko yang panting bahwa bukti-bukti tidak akan tersedia nanti.

7. Suatu Negara yang telah menentang peraturan Majelis Pra-Peradilan sesuai dengan pasal ini dapat menentang hal-hal yang dapat diterima dari kasus sesuai dengan pasal 19 tentang dasar-dasar fakta signifi¬kan tambahan atau perubahan-perubahan signifikan dari keadaan.

PASAI 19
TANTANGAN TERHADAP YURISDIKSI PENGADILAN ATAU PENGAKUAN KASUS

1. Pengadilan akan memenuhi sendiri bahwa dirinya mempunyai yuris¬diksi dalam kasus yang dibawa ke hadapannya. Pengadilan, atas kebijakannya sendiri dapat menentukan pengakuan terhadap kasus sesuai dengan pasal 17.

2. Tantangan terhadap pengakuan dari kasus atas dasar yang disebut¬kan pada pasal 17 atau tantangan-tantangan terhadap yurisdiksi Pengadilan dapat dibuat oleh:

    1. Seorang terdakwa atau seorang dari yang mana jaminnan penangkapan atau panggilan muncul telah diterbitkan sesuai dengan pasal 58;

    2. Suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap kasus, atas dasar bahwa Negara itu sedang mengadakan penyelidikan atau menuntut kasus itu atau telah menyelidiki atau memutuskan penuntutan; atau
    3. Suatu Negara dari mana penerimaan yurisdiksi diperlukan sesuai dengan Pasal 12.
    4. Penuntut dapat mengupayakan aturan Pengadilan mengenai perta¬nyaan yurisdiksi atau pengakuan. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan yurisdiksi atau pengakuan, mereka yang telah mengajukan situasi sesuai dengan pasal 13 serta korban-korbannya dapat juga mengajukan pengamatan kepada Pengadilan.

    5. Pengakuan dari kasus atau yurisdiksi dari Pengadilan dapat ditantang hanya sekali oleh seseorang atau Negara yang disebutkan pada ayat 2. Tantangan itu akan berlangsung sebelum atau pada, permulaan proses peradilan. Dalam keadaan kekecualian, Pengadilan dapat memberikan penundaan untuk tantangan dibawa lebih daripada sekali atau pada suatu saat paling lambat dari permulaan proses peradilan. Tantangan-tantangan terhadap pengakuan dari suatu kasus, pada permulaan proses peradilan, atau kemudian dengan cuti Pengadilan, dapat didasarkan hanya pada pasal 17, ayat 1 (c).

    6. Suatu Negara yang disebutkan pada ayat 2 (b) dan (c) akan mem¬buat tantangan pada kesempatan-kesempatan paling awal.
    7. Sebelum konfirmasi dari tuduhan, tantangan terhadap pengakuan dari kasus atau tantangan terhadap yurisdiksi Pengadilan akan diaju¬kan pada Majelis Pra-Peradilan. Setelah konfirmasi dari tuduhan, mereka akan mengajukan pada Majelis Peradilan. Keputusan berkait¬an dengan yurisdiksi dan pengakuan dapat diajukan banding kepada Majelis Banding sesuai dengan Pasal 82.

    8. Apabila tantangan dibuat oleh Negara yang disebut pada ayat 2 (b) atau (c), Penuntut akan menunda atau menghentikan sementara penyelidikan sampai dengan waktu itu setelah Pengadilan membuat penentuan sesuai dengan pasal 17.

    9. Penundaan peraturan oleh Pengadilan, Penuntut dapat mengupaya¬kan wewenang dari Pengadilan itu:

    10. Untuk mengambil Iangkah-langkah investigatif yang diperlukan dari jenis-jenis yang disebutkan pada pasal 18, ayat 6;
    11. Untuk mengambil pernyataan atau kesaksian dari seorang saksi atau menyelesaikan/melengkapi

pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang telah dimulai sebelum pembuatan tantangan itu; dan

12. Bekerjasama dengan Negara-negara yang terkait untuk mence¬gah melarikan dirinya orang-orang yang berkaitan dengan mana Penuntut telah memintanya jaminan penangkapan sesuai dengan Pasal 58.

13. Pembuatan tantangan tidak akan mempengaruhi keabsahan dari tindakan yang dilakukan oleh Penuntut atau perintah atau jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebelum membuat tantangan itu.

14. Apabila Pengadilan telah memutuskan bahwa kasus tidak dapat diakui sesuai dengan pasal 17, Penuntut dapat mengajukan pemin¬taan untuk ditinjau ulang dari keputusan kapan dia dipuaskan secara menyeluruh bahwa fakta-fakta baru telah timbal yang meniadakan dasar-dasar dimana kasus itu telah ditemukan sebelumnya tidak da¬pat diakui sesuai dengan pasal 17.

15. Apabila Penuntut, dengan memperhatikan pada masalah-masalah yang disebutkan pada pasal 17, menyerahkan penyelidikan, Penuntut dapat meminta bahwa Negara yang terkait menyediakan pada Penuntut informasi tentang perkara itu. Informasi itu, atas permin¬taan Negara yang bersangkutan merupakan informasi rahasia. Apa¬bila Penuntut kemudian memutuskan untuk melanjutkannya dengan penyelidikan, dia harus memberitahukan kepada Negara itu dimana penyerahan dari perkara-perkara itu telah terjadi.

PASAL 20
NE BIS IN IDEM

1. Kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini, tidak ada seorangpun yang diajukan ke Pengadilan dengan memperhatikan perilaku yang membentuk dasar-dasar kejahatan dimana orang itu telah dituduh atau didakwa oleh Pengadilan.

2. Tidak ada seorangpun yang akan diadili oleh Pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan pada pasal 5 untuk mana orang itu telah didakwa atau dituduh oleh Pengadilan itu.

3. Tidak ada seorangpun yang telah diadili oleh Pengadilan lain untuk perilaku yang juga dijelaskan pada pasal 6, 7, atau 8 yang diadili oleh Pengadilan itu berkaitan dengan perilaku yang sama kecuali perkara-perkara itu dalam pengadilan lain :

4. Apakah untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan-kejahatan dalam yuris¬diksi Pengadilan itu; atau

5. Dengan cara lain tidak dilakukan secara independen atau memi¬hak sesuai dengan norma-norma dari proses yang tepat yang dikenal oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara di¬mana dalam keadaan itu, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu terhadap peradilan.

PASAL 21
HAK YANG BERLAKU

1. Pengadilan akan memberlakukan :

    1. Dalam kesempatan pertama, Undang-undang ini, Elemen-elemen Kejahatan dan Peraturan peraturannya dari Prosedur dan Pem¬buktian;
    2. Dalam kesempatan kedua, bilamana memungkinkan, fakta-fakta yang berlaku dan prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum in¬ternasional, termasuk prinsip-prinsip yang dibuat dari hukum in¬¬ternasional untuk pertikaian bersenjata;

    3. Kegagalan itu, prinsip-prinsip umum dari hukum yang berasal dari Pengadilan dari hukum nasional atau sistem hukum dunia, termasuk, bilamana tepat, hukum nasional Negara-negara yang biasanya melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan itu dengan ketentuan bahwa prinsip-prinsip itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan dengan hukum internasional dan norma¬norma serta standar-standar yang dikenal secara internasional.

2. Pengadilan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum sebagaimana yang ditafsirkan pada keputusan sebelumnya.

3. Penerapan dan interpretasi hukum sesuai dengan pasal ini harus konsisten dengan hak-hak manusia yang dikenal secara internasional, dan tanpa ada perbedaan-perbedaan yang panting yang ditemukan pada dasar-dasar seperti gender sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3, usia, ras, wama kulit, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat-pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

BAGIAN 3
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM PIDANA

PASAL 22
NULLUM CRIMEN SINE LEGE

1. Seseorang tidak bertangggung jawab secara pidana sesuai dengan Undang-undang ini kecuali perilaku yang bersangkutan merupakan, pada saat terjadi, merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu.

2. Definisi dari kejahatan akan dibentuk secara ketat dan tidak akan diperluas dengan analogi. Dalam hal terjadi kebingungan, definisi akan ditafsirkan menurut orang yang diselidiki, dituntut atau didakwa.

3. Pasal ini tidak mempengaruhi karakterisasi dari perilaku sebagai tin¬dakan pidana sesuai dengan hukum internasional yang secara inde¬penden dari Undang-undang ini.

PASAL 23
NULLA POENA SINE LEGE

Seseorang yang didakwa oleh Pengadilan dapat dihukum hanya dengan Undang-undang ini.

PASAL 24
RATIONE PERSONAE NON-RETROAKTIF

1. Tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Undang-undang ini untuk perilaku atau tindakan-tindakan se¬belum diberlakukannya Undang-undang ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan pada hukum yang berlaku untuk kasus yang diberikan sebelum keputusan akhir hukum yang lebih tepat un¬tuk orang yang sedang diinvestigasi, dituntut atau didakwa harus berlaku.

PASAL 25
TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDU

1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap orang secara alami sesuai dengan Undang-undang ini.

2. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan itu harus bertanggung jawab secara individu dan mempertanggung jawabkan untuk hukuman sesuai dengan Undang-undang ini.

3. Sesuai dengan Undang-undang ini, seseorang harus bertanggung jawab dan menanggung secara pidana hukuman-hukuman untuk kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu apabila orang itu:
    1. Melakukan kejahatan baik sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, tanpa memperhatikan apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana atau tidak;
    2. Memerintahkan, menyuruh atau membujuk dilakukannya keja¬hatan yang pada kenyataannya terjadi atau diupayakan;
    3. Untuk tujuan memberi kemudahan dilakukannya kejahatan, ban¬tuan, atau dengan cara lain membantu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang dicobanya, termasuk memberikan cara¬-cara untuk melakukannya;
    4. Dengan cara lain yang memberikan kontribusi terhadap perbuat¬an atau perbuatan percobaan dari kejahatan itu oleh kelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang telah jelas. Kontribusi itu akan bersifat disengaja dan akan merupakan salah satu dari :
4. Dibuat dengan tujuan untuk kegiatan-kegiatan pidana atau tujuan pidana dari kelompok, dimana kegiatan itu atau tujuan-tujuan itu melibatkan perbuatan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu; atau

5. Dibuat sepengetahuan dari kelompok untuk melakukan tin¬dakan kejahatan;
    1. Berkaitan dengan kejahatan genocide/pemusnahan etnis, secara langsung ataupun melibatkan publik lain untuk melakukan genocide;
    2. Mencoba untuk melakukan kejahatan dengan mengambil tindak¬an yang memulai pelaksanaannya dengan cara-cara dari langkah yang substansial, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang babas dari maksud-maksud orang. Ba¬gaimanapun juga, seseorang yang meninggalkan upaya untuk melakukan kejahatan atau dengan cara lain mencegah penyele¬saian kejahatan tidak bertanggung jawab atas hukuman sesuai dengan Undang-undang ini untuk upaya-upaya untuk dilakukan kejahatan itu apabila orang itu secara sukarela dan sepenuhnya menyerah atas tujuan pidana.

6. Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individu yang akan mempengaruhi tanggung jawab Negara sesuai dengan hukum internasional.

PASAL 26
KETIDAK-TERJANGKAUAN YURISDIKSI ATAS ORANG-ORANG DI BAWAH USIA DELAPAN BELAS TAHUN

Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang yang masih berada di bawah usia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan yang dituduhkan.

PASAL 27
KETIDAKRELEVANSIAN KAPASITAS RESMI

1. Undang-undang ini berlaku sama bagi semua orang tanpa ada perbe¬daan berdasarkan kapasitas resmi. Pada khususnya, kapasitas resmi sebagai Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota Pemerintahan atau parlemen, perwakilan terpilih atau pejabat pemerintah dalam kedudukan apapun adalah orang yang tidak akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana sesuai dengan Undang-undang ini, ataupun atas nama dirinya sendiri, tidak merupakan dasar untuk pengurangan hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan-peraturan prosedural khusus yang mungkin melekat pada kapasitas resmi dari seseorang, baik sesuai dengan hu¬kum nasional atau internasional tidak akan menghambat Pengadilan dalam melaksanakan yurisdiksi terhadap orang itu.

PASAL 28
TANGGUNG JAWAB KOMANDAN DAN ATASAN-ATASAN LAINNYA

Selain dasar-dasar tanggung jawab pidana lain, sesuai dengan Undang¬ undang ini untuk kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan:

1. Komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer harus bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan kontrol efektifnya, atau otoritas dan kontrol efektif sebagaimana yang terjadi, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan kontrol yang tepat terhadap kekuatan-kekuataan itu, bilamana :

    1. Bahwa komandan militer atau orang mengetahui atau menyadari keadaan-keadaan pada waktu itu, harus telah mengetahui bahwa kekuatan-kekuatannya melakukan atau hampir melakukan keja¬hatan itu; dan

    2. Bahwa komandan militer atau orang yang gagal untuk men¬gambil segala tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekua¬saannya untuk mencegah atau menekan perbuatannya atau un¬tuk mengajIikan hal-hal kepada yang berwenang untuk penye¬lidikan atau penuntutan.

2. Berkaitan dengan hubungan atasan dengan bawahan yang tidak di¬jelaskan pada ayat (a) atasan haruslah bertanggung jawab secara pi¬dana untuk kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu yang dilakukan oleh bawahan-bawahan sesuai dengan otoritas-otoritas efektifnya sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan kontrol secara tepat pada bawahan-bawahannya itu, bilamana :
    1. Atasan mengetahui. atau dengan sadar tidak memperhatikan in¬formasi yang jelas-jelas menunjukan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hampir melakukan tindakan itu;

    2. Tindakan-tindakan kejahatan itu berada dalam tanggung jawab dan kontrol efektif dad atasan itu; dan

3. Atasan yang gagal untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan tepat dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatannya atau mengajukan masalah-masalah kepada yang berwenang untuk penyelidikan atau penuntutan.

PASAL 29

Tidak beriakunya undang-undang pembatasan Kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu tidak mengacu pada undang-undang pembatasan manapun.

PASAL 30
ELEMEN MENTAL

1. Kecuali ditetapkan lain, seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan menanggung hukuman untuk kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu hanya apabila elemen-ele:nen penting dilakukan dengan maksud yang disengaja dan atas pengetahuannya.
2. Untuk tujuan pasal ini, seseorang bermaksud bilamana :
   1. Sehubungan dengan perilaku, bahwa orang itu berusaha untuk melakukan perilaku itu;
   2. Sehubungan dengan akibat, bahwa orang itu dapat menyebab¬kan bahwa akibatnya atau menyadari bahwa hal ini akan terjadi dalam pelaksanaan biasa kejadian-kejadian itu.
3. Untuk tujuan pasal ini. "mengetahui" berarti kesadaran bahwa keada¬an terjadi atau konsekuensi akan terjadi pada jalannya peristiwa¬peristiwa biasa. "Mengetahui" dan "dengan sengaja" diartikan seba¬gaimana mestinya.

PASAL 31
DASAR-DASAR UNTUK TIDAK MENANGGUNG TANGGUNG JAWAB PIDANA

1. 153. Selain untuk dasar-dasar lain untuk tidak menanggung tanggung jawab pidana yang ditetapkan pada Undang-undang ini, seseorang tidak akan bertanggung jawab secara pidana apabila pada saat peri¬laku orang itu:
   1. Orang itu menderita sakit jiwa atau cacat yang menghancurkan kapasitas orang itu untuk menghargai perilaku-perilakunya yang tidak berdasarkan hukum atau alami, atau kapasitas untuk me¬ngontrol perilakunya untuk disesuaikan dengan persyaratan¬persyaratan hukum;

   2. Orang itu berada dalam keadaan keracunan yang menghancur¬kan kapasitas orang itu untuk menghargai perilakunya yang tidak berdasarkan hukum atau alami. atau kapasitas untuk mengontrol perilakunya untuk menyesuaikan dengan persyaratan-persyarat¬an hukum, kecuali orang itu telah secara sengaja menjadi kera¬cunan dibawah keadaan yang diketahui orang itu, atau tidak memperhatikan resiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan itu, dia akan berusaha untuk melakukan perilaku yang merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu;

   3. Orang yang bertindak dengan tepat mempertahankan dirinya atau orang-orangnya atau orang lain atau, dalam hal kejahatan perang, kekayaan yang penting untuk kelangsungan hidup orang¬orang atau orang lain atau kekayaan yang penting untuk menuntaskan misi militer, terhadap penggunaan kekuatan yang besar dan tidak berdasarkan hukum dengan cara yang dapat merugikan derajat bahaya pada orang atau orang lain atau kekayaan yang dilindungi. Fakta bahwa orang itu terlibat dalam operasi penyerangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tidak akan merupakan dasar untaak

tidak termasuk tanggung jawab pidana sesuai dengan sub ayat ini.

4. Perilaku yang dituduh merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan telah disebabkan oleh paksaan yang terjadi ancaman kematian yang telah mendekat atau kecelakaan/kerusakan tubuh yang berkelanjutan atau yang sangat gawat terhadap seseorang atau orang lain, dan orang itu harus bertindak dengan tepat un¬tuk menghindari ancaman ini, asalkan orang itu tidak bermaksud untuk menyebabkan bahaya yang lebih besar daripada yang akan dihindari. Ancaman-ancaman itu mungkin salah satunya :

2. Dibuat oleh orang lain; atau

3. Dilembagakan oleh keadaan-keadaan lain di luar kontrol orang itu.

4. Pengadilan dapat menentukan pemberlakuan dasar-dasar untuk tidak memasukan tanggung jawab pidana yang diberikan dalam Undang¬undang ini pada kasus-kasus sebelumnya.

5. Pada proses peradilan, Pengadilan dapat mempertimbangkan dasar untuk tidak memasukan tanggung jawab pidana selain daripada tanggung jawab yang disebutkan pada ayat 1 bilamana dasar itu berasal dari yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 21, prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pertimbangan dasar itu akan diberikan dalam Aturan-aturan Prosedur serta Pembuktian.

PASAL 32
KESALAHAN FAKTA ATAU KESALAHAN HUKUM

1. Kesalahan fakta akan menjadi dasar untuk tidak dimasukannya tang¬gung jawab pidana hanya apabila hal tersebut meniadakan elemen mental yang diperlukan oleh kejahatan itu.

2. Kejahatan hukum seperti apakah tipe perilaku tertentu merupakan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan tidak akan menjadi dasar un¬tuk tidak memasukan tanggung jawab pidana. Kejahatan hukum ba¬gaimanapun juga dapat menjadi dasar untuk tidak memasukan tang¬gung jawab pidana apabila hal itu meniadakan elemen-elemen men¬tal yang diperlukan oleh kejahatan itu, atau sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 33.

PASAL 33
ATURAN-ATURAN DAN KETERANGAN ATAU PENJELASAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI

1. Fakta bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan dari Pemerintahan atau dari seorang atasan, apakah militer atatipun sipil, tidak akan melepaskan orang itu dari tanggung jawab pidana kecuali :
   1. Orang tersebut di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi pe¬rintah Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
   2. Orang itu tidak mengetanui bahwa perintah itu tidak berdasarkan hukum; dan
   3. Perintah itu tidak berdasarkan hukum secara manifes.

2. Untuk tujuan pasal ini, perintah untuk mematuhi genocide/pemusnah¬an etnis atau kejahatan-kejahatan terhadap kemanusian merupakan perintah yang nyata-nyata salah.

Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok, dan badan-Badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal

(Deklarasi Pegiat HAM)

Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 53/144 pada 9 Desember 1998

MUKADIMAH

Majelis Umum,

Menegaskan kembali makna penting dari ketaatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka kemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang di semua negara di dunia;

Menegaskan kembali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian-perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia sebagai unsur dasar dalam upaya internasional guna memajukan penghormatan universal serta dipatuhinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar; arti penting dari instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya yang disahkan dalam rangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun instrumen di tingkat regional;

Menekankan bahwa semua anggota masyarakat internasional harus memenuhi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, kewajiban sucinya memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan jenis apa pun, termasuk pembedaan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya; menegaskan kembali arti penting khusus kerja sama internasional untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengakui peranan penting kerjasama internasional dan kerja yang berharga dari para individu, kelompok dan perkumpulan dalam memberi sumbangan terhadap penghapusan secara efektif semua pe-

langgaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan rakyat, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran yang kasar atau sistematik dan massal seperti yang timbul dari apartheid, semua bentuk diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi atau pendudukan asing, agresi atau ancaman terhadap kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integritas teritorial, dan dari penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasionalnya,

Mengakui adanya hubungan antara perdamaian dan keamanan internasional dengan dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan mengingat bahwa tidak adanya perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggarnya,

Menyatakan kembali bahwa semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar bersifat universal, tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung serta saling terkait, dan harus dimajukan dan dilaksanakan dengan cara yang jujur dan adil, tanpa prasangka terhadap pelaksanaan dari setiap hak dan kebebasan ini,

Menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar terletak pada Negara,

Mengakui hak dan tanggung jawab individu, kelompok, dan perkumpulan untuk memajukan penghormatan dan memperkuat pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional,

Menyatakan:

PASAL 1

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international.

PASAL 2

1. Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah jurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.

2. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan lain-lain yang mungkin perlu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin secara efektif.

PASAL 3

Hukum dalam negeri yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban internasional Negara lainnya di bidang hak asasi manusia dan kebebasan dasar merupakan kerangka juridis di mana hak asasi manusia dan kebebasan dasar seharusnya dilaksanakan dan dinikmati, dan bagi pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan efektif dari hak-hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini seharusnya dilakukan.

PASAL 4

Tidak ada dalam Deklarasi ini yang ditafsirkan sebagai menghalangi atau bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sebagai membatasi atau mengurangi ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Persetujuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen-instrumen internasional lainnya dan komitmen yang bisa diterapkan di bidang ini.

PASAL 5

Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional:

1. Untuk bertemu atau berkumpul secara damai;

2. Untuk membentuk, bergabung dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok;

3. Untuk berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar-pemerintah.

PASAL 6

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

1. Untuk mengetahui, mencari, memperoleh dan menyimpan informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan ini memberi pengaruh dalam sistem legislatif, judisial atau administratif di dalam negeri;

2. Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia dan instrumen internasional yang bisa diterapkan lainnya, untuk menerbitkan secara bebas, menanamkan atau menyebarkan kepada orang-orang lain pandangan, informasi dan pengetahuan mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

3. Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan mempertahankan pandangan tentang kepatuhan, baik dalam hukum maupun dalam praktek, mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dan, lewat sarana ini dan lain-lain yang pantas, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah-masalah itu.

PASAL 7

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan dan prinsip hak asasi manusia yang baru, dan untuk menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima.

PASAL 8

1. Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mempunyai akses secara efektif, atas dasar non-diskriminatif, berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam melakukan urusan-urusan publik suatu negara.

2. Ini mencakup, antara lain, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, hak untuk mengajukan kepada badan-badan pemerintah dan perwakilan atau organisasi yang bersangkutan dengan urusan-urusan publik, kritik dan usul guna memperbaiki fungsi mereka dan untuk menarik perhatian pada setiap aspek dari pekerjaan mereka yang dapat menghalangi atau mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

PASAL 9

1. Dalam melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memperoleh manfaat atas upaya perbaikan efektif dan perlindungan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ini.
2. Untuk tujuan ini, setiap orang yang hak dan kebebasannya dilaporkan telah dilanggar, baik secara pribadi atau lewat kuasanya yang sah secara hukum, untuk mengajukan pengaduan dan meminta agar pengaduan tersebut diperiksa dengan segera dalam suatu pemeriksaan terbuka di depan suatu badan peradilan yang bebas, tidak memihak dan kompeten atau kewenangan lain yang ditetapkan dengan hukum, dan untuk memperoleh dari badan yang berwenang tersebut suatu keputusan, sesuai denga n hukum, yang memberikan gantirugi, termasuk setiap kompensasi yang layak, di mana telah terjadi suatu pelanggaran hak atau kebebasan orang tersebut; maupun diberlakukannya keputusan akhir dan penyerahan; semuanya tanpa penundaan yang tidak semestinya.

3. Untuk tujuan yang sama, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain:

    1. Untuk mengajukan pengaduan tentang kebijakan dan tindakan pejabat dan badan-badan pemerintahan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar lewat petisi atau

sarana lain yang patut kepada badan-badan judisial, administratif atau legislatif yang berwenang di dalam negeri atau kepada otoritas lain yang kompeten yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu Negara, yang harus memberikan keputusan tentang pengaduan tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya;

2. Untuk menghadiri dengar pendapat untuk urusan-urusan publik (public hearings), pemeriksaan perkara dan pengadilan, untuk membentuk pendapat mengenai kepatuhan mereka terhadap undang-undang nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang bisa diterapkan;

3. Untuk menawarkan dan menyediakan bantuan hukum yang memenuhi syarat secara profesional atau nasehat lain yang relevan dan bantuan dalam mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

4. Untuk tujuan yang sama, dan sesuai dengan instrumen dan prosedur internasional yang bisa diterapkan, setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mendapat akses tanpa halangan dan berkomunikasi dengan badan-badan internasional dengan kompetensi umum atau khusus untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi tentang masalah-masalah hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

5. Negara harus melakukan investigasi dengan segera dan tidak memihak atau memastikan bahwa suatu penyelidikan dilakukan apabila ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar telah terjadi dalam suatu wilayah di bawah jurisdiksinya.

PASAL 10

Tidak seorang pun boleh berpartisipasi, baik dengan perbuatan atau pun tidak ketika dibutuhkan, dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan tidak seorang pun akan dikenai hukuman atau tindakan sebaliknya dalam bentuk apa pun karena menolak untuk berbuat demikian.

PASAL 11

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melaksanakan jabatan atau profesinya yang sah. Setiap orang yang, sebagai akibat dari profesinya, dapat mempengaruhi martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang-orang lain harus menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dan mematuhi standar nasional dan internasional yang relevan dari perilaku atau etika jabatan dan profesi.

PASAL 12

1. Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk ikut serta dalam kegiatan damai menentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

2. Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi de facto atau de jure yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini. Dalam hubungan ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk kelalaian oleh Negara, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau induvidu yang mempengaruhi dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

PASAL 13

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengumpulkan, menerima dan menggunakan sumber daya dengan maksud yang jelas guna memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, lewat jalan damai, sesuai dengan pasal 3 Deklarasi ini.

PASAL 14

1. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah legislatif, judisial, administratif atau tindakan lain yang layak untuk memajukan pengertian semua orang dalam jurisdiksinya mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Langkah-langkah tersebut mencakup, antara lain:
    1. Publikasi dan tersedianya secara luas hukum dan peraturan nasional dan instrumen dasar hak asasi manusia internasional yang berlaku;

    2. Akses sepenuhnya dan setara kepada dokumen-dokumen internasional di bidang hak asasi manusia, termasuk laporan berkala negara kepada badan-badan yang didirikan oleh perjanjian hak asasi manusia internasional di mana negara tersebut menjadi pesertanya, maupun ikhtisar catatan mengenai diskusi dan laporan resmi dari badan-badan itu.

3. Negara harus memastikan dan mendukung, apabila sesuai, perkembangan dan pembentukan lembaga-lembaga nasional yang mandiri dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di semua wilayah di bawah jurisdiksinya, apakah itu ombudsman, komisi hak asasi manusia, atau pun bentuk-bentuk lembaga nasional lainnya.

PASAL 15

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan memfasilitasi pengajaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada semua jenjang pendidikan, dan memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab terhadap pelatihan para pengacara, aparatur penegak hukum, anggota angkatan bersenjata dan pejabat publik termasuk unsur-unsur yang layak untuk dimasukkan ke dalam pengajaran hak asasi manusia dari program pelatihan mereka.

PASAL 16

Setiap orang, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan membuat agar masyarakat lebih menyadari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar lewat kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, latihan dan penelitian di bidang ini untuk memperkuat lebih lanjut, antara lain, pengertian, toleransi, perdamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan di antara semua kelompok ras dan agama, dengan mengingat berbagai latar belakang masyarakat dan komunitas, di mana mereka melaksanakan kegiatannya.

PASAL 17

Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini, setiap orang, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan sebagaimana hal itu sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan ditentukan oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang-orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

PASAL 18

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap dan di dalam masyarakat, di mana hanya di dalamnya saja perkembangan yang bebas dan sepenuhnya dari setiap orang adalah mungkin.

2. Individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah mempunyai peranan penting dan tanggung jawab untuk membela demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan memberi sumbangan kepada peningkatan dan pemajuan masyarakat yang demokratis, lembaga dan proses-prosesnya.

3. Demikian pula, mereka mempunyai suatu peran penting dan tanggung jawab untuk memberi sumbangan, sebagaimana layaknya, kepada peningkatan hak setiap orang akan suatu tatanan sosial dan internasional, di mana hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya dapat diwujudkan sepenuhnya.

PASAL 19

Tidak satu pun di dalam Deklarasi ini dapat ditafsirkan memberikan hak bagi seseorang, kelompok atau badan-badan di dalam masyarakat atau suatu Negara untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi ini.

PASAL 20

Demikian pula tidak satu pun di dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan memberikan izin kepa-da negara-negara guna mendukung dan mempromosikan kegiatan individu, kelompok, lembaga atau organisasi nonpemerintah yang bertentangan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pembukaan

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini,

Mengingat kembali prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui martabat dan nilai yang melekat serta Hak-hak yang setara dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam
bentuk apa pun,

Menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan Hak -
Haknya tanpa diskriminasi,

Mengingat kembali Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Konvensi internasional tentang Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan
kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif
mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,

Mengakui pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan -Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas,

Menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,

Mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,

Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas,

Mengakui perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan yang lebih intensif,

Memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai instrumen dan upaya dimaksud, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia,

Mengakui pentingnya kerja sama internasional bagi meningkatkan kondisi kehidupan penyandang disabilitas di setiap negara, khususnya di Negara-Negara berkembang,

Mengakui bahwa kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragamaan dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan Hak-Hak asasi dan kebebasan fundamental mereka dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan,

Mengakui pentingnya otonomi dan kemerdekaan individu bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan,

Mempertimbangkan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka,

Memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi ganda atau buruk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul indigenous atau kelompok sosial, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya,

Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan seringkali mempunyai resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah,

Mengakui bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan penikmatan berdasarkan untuk tujuan Hak Anak, penuh atas semua Hak-Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kesetaraan dengan anak

lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban tersebut yang harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak dari Konvensi Hak

Menekankan perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas,
Menyoroti kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam kaitan ini mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas,

Mengingat bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa pemenuhan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang dapat diterapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan sepenuhnya penyandang disabilitas, khususnya pada saat konflik bersenjata dan pendudukan asing,

Mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan , serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,

Menyadari bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat di mana ia berada, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan pemajuan dan pemenuhan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia.

Meyakini bahwa keluarga adalah unit kelompok alami dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara, dan bahwa penyandang disabilitas dan anggota keluarga mereka harus memperoleh perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan keluarga berkontribusi terhadap penikmatan penuh dan setara atas hak-hak penyandang disabilitas,

Meyakini bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas akan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, baik di negara berkembang maupun negara maju,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
Tujuan

1. Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

2. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

PASAL 2
Definisi

Untuk tujuan Konvensi ini:

1. "Komunikasi" mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia danbentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

2. "Bahasa" mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;

3. "Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;

4. "Akomodasi yang beralasan" berarti modifikasi dan penyesuaian yan g perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

5. "Desain universal" berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. "Desain universal" tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

PASAL 3
Prinsip Umum

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- Nondiskriminasi;
- Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- Kesetaraan kesempatan;
- Aksesibilitas;
- Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang
- disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak mempertahankan identitas mereka.

PASAL 4
Kewajiban Umum

1. Untuk Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:
2. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
3. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang- undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
4. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
5. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;

6. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;

7. Melaksanakan atau memajukan penelitan dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;

8. Melaksanakan atau memajukan penelitan dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

9. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

10. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

11. Terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.

12. Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.

13. Dalam Konvensi ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak-hak penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang berlaku untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas hak

14. asasi manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui atau terdapat di suatu Negara Pihak pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah.

15. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini harus menjangkau seluruh bagian negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

PASAL 5
Persamaan dan Nondiskriminasi

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.
2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap dikriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.

3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara- Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.

4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

PASAL 6
Penyandang Disabilitas Perempuan

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini.

PASAL 7
Penyandang Disabilitas Anak

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

PASAL 8
Peningkatan Kesadaran

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera,efektif, dan sesuai sebagai berikut:

   a. Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak- hak dan martabat para penyandang disabilitas;

   b. Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan;

   c. Untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas.

2. Kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi :
   (a). Mengawali dan mempertahankan secara efektif kampanye kesadaran masyarakat yang dirancang untuk:

      1. Menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas;
      2. Meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas;
      3. Memajukan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja

   (b). Memelihara di semua tingkatan sistem pendidikan, termasuk pada semua anak sejak usia dini, suatu sikap hormat terhadap hak-hak penyandang disabilitas;

   (c). Mendorong semua komponen media untuk menggambarkan penyandang disabilitas dalam cara yang konsisten sesuai dengan tujuan Konvensi ini;

   (d). Memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

PASAL 9
Aksesibilitas

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:

   (a). Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;

   (b). Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:

   (a). Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;

   (b). Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

   (c). Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;

   (d). Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;

   (e). Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;

   (f). Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;

   (g). Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;

   (h). Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

PASAL 10
Hak untuk Hidup

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

PASAL 11
Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

PASAL 12
Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.

4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

PASAL 13
Akses terhadap Keadilan

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

PASAL 14
Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya:
   (a). Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;
   (b). Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan harus diperlakuan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

PASAL 15
Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan medis atas ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan peraturan perundang- undangan, administratif, yudisial atau kebijakan lainnya yang efektif guna mencegah penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, menjadi korban dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

PASAL 16
Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah;

2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.

3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh otoritas independen.

4. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.

5. Negara-Negara Pihak harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan dihukum apabila dipenuhi syarat.

PASAL 17
Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

PASAL 18
Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan

1. Negara-Negara Pihak harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:

(a). Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;

(b). Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;

(c). Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;

(d). Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.

2. Penyandang disabilitas anak segera setelah kelahiran harus didaftarkan, dan sejak lahir harus memiliki hak atas sebuah nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, selama memungkinan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

PASAL 19
Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

1. Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan -pilihan yang setara dengan yang lainnya, dan harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi penikmatan penuh atas hak ini oleh penyandang disabilitas dan keterlibatan dan partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa:

2. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan tidak diwajibkan hidup dengan pengaturan khusus;

(a). Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat;

(b). Layanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

PASAL 20
Mobilitas Pribadi

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya termasuk dengan bagi penyandang disabilitas,

(a). Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas dengan cara dan pada waktu sesuai pilihan mereka, serta dengan biaya terjangkau;

(b). Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan mobilitas, alat, teknologi pendukung, serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk menyediakannya dengan biaya terjangkau;

(c). Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas;

2. Mendorong entitas-entitas yang memproduksi bantuan mobilitas, alat, dan teknologi pendukung, dengan mempertimbangkan semua aspek mobilitas penyandang disabilitas.

PASAL 21
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

1. Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;

2. Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lain nya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;

3. Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;

4. Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;

5. Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

PASAL 22
Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi

1. Tidak satupun penyandang disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.

2. Negara-Negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

PASAL 23
Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk menjamin:
   (a). Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;

   (b). Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang dibutuhkan agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;

   (c). Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas terkait pengampuan, pengasuhan dalam panti, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya, di mana konsep ini diatur dalam peraturan nasional; dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari sang anak harus didahulukan. Negara Pihak harus memberikan bantuan sepatutnya kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya.

3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian, peninggalan, penelantaran dan pemisahan penyandang disabilitas anak, Negara-Negara Pihak wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap keluarga mereka penyandang disabilitas anak
4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya.

5. Negara-Negara Pihak wajib, apabila keluarga terdekatnya tidak mampu merawat seorang penyandang disabilitas anak, bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan alternatif dalam keluarga yang lebih luas bagi sang anak dan bilamana hal tersebut tidak berhasil maka akan dicarikan pengaturan keluarga di dalam masyarakat.

PASAL 24
Pendidikan

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

   (a). Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;

   (b). Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

   (c). Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

   (a). Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum
   (b). berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
   (c). Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
   (d). Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
   (e). Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;
   (f). Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

3. Negara-Negara Pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara - Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

   (a). Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi

sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;

(b). Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas lingu istik dari komunitas tuna rungu;

(c). Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

4. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk - sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

5. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

PASAL 25
Kesehatan

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara - Negara Pihak harus:

(a). Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis kependudukan;

(b). Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;

(c). Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;

(d). Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakanperawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi yang lainnya, termasuk atas dasar persetujuan yang bebas dan diberitahukan dengan cara, antara lain, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;

(e). Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;

(f). Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

PASAL 26
Habilitasi dan Rehabilitasi

1. Negara-Negara Pihak harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif, dan sesuai termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai dan mempertahankan kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, social, dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, Negara-Negara Pihak harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:

   (a). Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada penilaian multi disipliner terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;

   (b). Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.

   (c). Negara-Negara Pihak harus memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.

2. Negara-Negara Pihak harus memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

PASAL 27
Pekerjaan dan Lapangan Kerja

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil

langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:

(a). Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;

(b). Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;

(c). Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;

(d). Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;

(e). Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;

(f). Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;

(g). Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;

(h). Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
   (i). Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
   (ii). Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas dibursa kerja yang terbuka;
   (iii). Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja danprogram kembali kerja bagi penyandang disabilitas.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib.

PASAL 28
Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan

yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;

2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk kebijakan:
   (a). Menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.

   (b). Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan, anak perempuan, dan lanjut usia terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

   (c). Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara;
   (d). Umum; Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan

   (e). Menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

PASAL 29
Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:
   2. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

      (i). Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;

      (ii). Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

      (iii). Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan

dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

(b). Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:

(i). Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;

(ii). Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

PASAL 30
Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kehidupan budaya, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:

   (a). Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;

   (b). Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses;

   (c). Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, serta sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas pada benda-benda kebudayaan.

4. Penyandang disabilitas harus memiliki hak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.

5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengam-

bil langkah-langkah yang memadai:

a. Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pada semua tingkatan;

b. Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk tujuan itu memajukan tersedianya sumber daya, bimbingan, dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;

c. Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi, dan pariwisata;

d. Menjamin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;

e. Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

PASAL 31
Statistik dan Penggumpulan Data

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data penelitian yang memungkinkan mereka untuk merumuskan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap Konvensi. Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi ini harus:

   a. Sesuai dengan aturan perlindungan yang telah dibentuk, termasuk peraturan perundang-undangan pemeliharaan data, untuk menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas.
   b. Sesuai dengan norma-norma yang diterima secara internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.

2. Informasi yang dihimpun sesuai dengan pasal ini wajib tidak terbantahkan, selayak mungkin, dan berguna untuk membantu implementasi dari kewajiban Negara -Negara Pihak di bawah Konvensi ini dan untuk mengidentifikasikan serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-hak mereka.

3. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab atas diseminasi dari statistik ini dan menjamin aksesibilitas kemudahan bagi penyandang disabilitas dan lainnya.

PASAL 32
Kerja Sama Internasional

Negara-Negara Pihak menyadari akan pentingnya kerja sama internasional dan pemajuannya, dalam mendukung upaya-upaya nasional bagi perwujudan maksud dan tujuan dari Konvensi ini, dan akan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dan efektif dalam hal ini, antara dan antar-negara serta selayaknya dalam kemitraan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan serta masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh, antara lain:

a. Memastikan bahwa kerja sama internasional, termasuk program pembangunan internasional, bersifat inklusif dan aksesibel oleh penyandang disabilitas.

b. Memfasilitasi dan mendukung pembangunan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan saling membagi informasi, pengalaman, program pelatihan dan praktik terbaik.

c. Memfasilitasi kerja sama pada penelitian dan akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis.

d. Menyediakan, secara sesuai, bantuan teknis dan ekonomis, termasuk dengan memfasilitasi akses dan berbagi manfaat teknologi yang bersifat membantu dan yang dapat diakses, dan melalui alih teknologi.

2. Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tanpa pengecualian kewajiban bagi setiap Negara-Negara Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam Konvensi ini.

PASAL 33
Implementasi dan Pengawasan Nasional

1. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda. yang berhubungan untuk pembentukan untuk memfasilitasi

2. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
3. Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan.

PASAL 34
Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Akan dibentuk suatu Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Komite), guna melaksanakan tugas yang telah ditetapkan berikut ini.

2. Komite harus terdiri atas, 12 (dua belas) pakar pada saat mulai berlakunya Konvensi. Setelah adanya tambahan 60 (enam puluh) ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan dari Komite harus bertambah 6 (enam) anggota, sehingga mencapai jumlah maksimum 18 (delapan belas) anggota.

3. Anggota Komite bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dan harus mempunyai standar moral yang tinggi serta kompetensi dan pengalaman yang diakui di bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Ketika mengajukan nominasi kandidat mereka, Negara Pihak diundang untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dari Konvensi ini.

4. Para anggota Komite dipilih oleh Negara Pihak, pertimbangan akan diberikan pada distribusi geografis yang merata, perwakilan dari bentuk-bentuk peradaban yang berbeda-beda dan dari sistem hukum utama, perwakilan gender yang berimbang dan partisipasi para pakar yang menyandang disabiltas.

5. Para anggota Komite dipilih dengan pemilihan suara secara rahasia dari daftar nama yang dinominasikan oleh Negara-Negara Pihak dari warga negara mereka pada pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak. Dalam pertemuan tersebut, kehadiran 2/3 (dua per tiga) Negara Pihak akan memenuhi quorum, mereka yang terpilih pada Komite harus merupakan mereka yang memperoleh jumlah pemilih terbanyak dan suara mayoritas mutlak dari perwakilan Negara Pihak yang hadir dan memilih.

6. Pemilihan pertama diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melayangkan surat kepada Negara-Negara Pihak untuk meminta mereka menyampaikan nominasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Sekretaris Jenderal selanjutnya harus menyiapkan daftar nama semua orang yang dinominasikan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara -Negara Pihak yang telah mengajukan nominasi mereka, dan harus menyampaikan daftar tersebut kepada Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini.

7. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali satu kali. Namun demikian, masa jabatan untuk 6 (enam) anggota terpilih pada pemilihan pertama akan habis setelah 2 (dua) tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari seluruh 6 (enam) anggota harus dipilih melalui undian oleh Ketua Persidangan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (5) pasal ini.

8. Pemilihan 6 (enam) anggota tambahan Komite akan diselenggarakan pada kesempatan pemilihan rutin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari pasal ini.

9. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa

atas alasan apapun dia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, Negara Pihak yang menominasikan anggota tersebut harus menunjuk ahli lain yang mempunyai kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan - ketentuan yang relevan di pasal ini, untuk bertugas selama sisa masa tugas.

10. Komite harus membentuk aturan prosedur sendiri.

11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dari fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini dan harus menyelenggarakan pertemuan pertamanya.

12. Dengan persetujuan Majelis Umum, para anggota Komite yang dibentuk di bawah Konvensi ini akan menerima gaji dari sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan Majelis, dengan mengacu pada pentingnya tanggung jawab Komite.

13. Para anggota Komite memiliki hak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan sebagai ahli dalam misi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang tercantum dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keistimewaan dan kekebalan.

PASAL 35
Laporan Negara Pihak

1. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu laporan menyeluruh mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebagai pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini dan tentang kemajuan yang dicapai berkaitan dengan hal tersebut, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak terkait.

2. Setelah itu, Negara Pihak harus menyampaikan pelaporan berkala setidak-setidaknya setiap 4 (empat) tahun dan lebih jauh kapan pun diminta oleh Komite.

3. Komite akan memutuskan setiap panduan yang berlaku terhadap isi laporan.

4. Suatu Negara Pihak yang telah mengajukan laporan pendahuluan yang menyeluruh kepada Komite tidak perlu mengulang informasi yang telah disertakan dalam laporan sebelumnya. Ketika mempersiapkan laporan kepada Komite, Negara-Negara Pihak diminta untuk melakukan persiapan laporan tersebut dalam proses yang terbuka dan transparan, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) Konvensi ini.

5. Laporan dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Konvensi ini.

PASAL 36
Pertimbangan Laporan

1. Tiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite, yang akan memberikan saran dan rekomendasi umum mengenai laporan sebagaimana dapat dipertimbangkan secara layak dan harus meneruskannya ke Negara Pihak terkait. Negara Pihak dapat memberikan tanggapan kepada Komite dengan informasi apapun yang dipilihnya. Komite dapat meminta informasi lebih jauh yang relevan dari Negara Pihak mengenai implementasi Konvensi ini.

2. Apabila Negara Pihak melewati batas waktu penyampaian laporan secara signifikan, Komite dapat memberitahukan Negara Pihak terkait mengenai perlunya memeriksa implementasi Konvensi ini di Negara Pihak, berdasarkan informasi yang dapat diandalkan yang tersedia bagi Komite, jika laporan yang relevan tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan. Komite harus mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan sedemikian. Apabila Negara Pihak menanggapi dengan menyampaikan laporan yang relevan, ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memastikan tersedianya laporan-laporan ini kepada seluruh Negara Pihak.

4. Negara-Negara Pihak harus menyediakan laporannya secara luas kepada publik di negara mereka masing-masing dan memfasilitasi akses untuk saran dan rekomendasi umum yang berkaitan dengan laporan ini.

5. Komite harus menyampaikan, apabila dianggap sesuai, kepada badan-badan khusus, pendanaan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan yang berkompeten lainnya, laporan-laporan dari Negara-Negara Pihak guna menjawab permintaan atau indikasi adanya kebutuhan untuk memperoleh saran atau bantuan teknis yang terkandung di dalamnya, bersama dengan observasi dan rekomendasi Komite, bilamana ada, mengenai permintaan dan indikasi tersebut.

PASAL 37
Kerja Sama antara Negara Pihak dan Komite

1. Setiap Negara Pihak harus bekerja sama dengan Komite dan membantu para anggotanya dalam memenuhi mandat mereka.

2. Dalam hubungannya dengan Negara-Negara Pihak, Komite akan memberikan pertimbangan yang layak mengenai cara dan sarana untuk meningkatkan kapasitas nasional bagi pelaksanaan Konvensi ini, termasuk melalui kerja sama internasional.

PASAL 38
Hubungan Komite dengan Badan-Badan Lainnya

Guna memajukan implementasi efektif dari Konvensi ini dan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang yang menjadi cakupan Konvensi ini:

1. Badan-badan khusus dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya harus memiliki hak terwakili berdasarkan pertimbangan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini sesuai dengan cakupan mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan badan-badan kompeten lainnya bila dirasa perlu untuk memberikan saran ahli mengenai implementasi Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup kegiatan mereka;

2. Komite, dalam melaksanakan mandatnya, harus berkonsultasi selayaknya, dengan badan-badan relevan lainnya yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, guna menjamin konsistensi panduan pelaporan, saran dan rekomendasi umum serta mencegah duplikasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsinya.

PASAL 39
Laporan Komite

Komite harus melapor setiap dua tahun sekali kepada Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat menyampaikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diperoleh dari Negara-Negara Pihak. Saran dan rekomendasi umum tersebut harus disertakan di dalam laporan Komite bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bilamana ada.

PASAL 40
Konferensi Negara-Negara Pihak

1. Negara-Negara Pihak bertemu secara reguler dalam sebuah Konferensi Negara-Negara Pihak guna mempertimbangkan berbagai masalah terkait pelaksanaan Konvensi ini.

2. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Konvensi ini, Konferensi Negara-Negara Pihak akan digelar oleh Sekretaris Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa. Pertemuan-pertemuan berikutnya harus digelar oleh Sekretaris Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa setiap dua tahun sekali atau berdasarkan keputusan Konferensi Negara-Negara Pihak.

PASAL 41
Penyimpanan

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjadi penyimpan Konvensi ini.

PASAL 42
Penandatanganan

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara dan organisasi integrasi regional di Markas Besar Perserikataan Bangsa-Bangsa di New York mulai tanggal 30 Maret 2007.

PASAL 43
Persetujuan untuk Mengikatkan Diri

Konvensi ini akan diratifikasi oleh Negara-Negara penandatangan dan dikonfirmasi secara resmi oleh organisasi integrasi regional penandatangan. Konvensi ini terbuka untuk aksesi bagi Negara manapun atau organisasi integrasi regional yang menandatangani Konvensi.

PASAL 44
Organisasi Integrasi Regional

1. "Organisasi integrasi regional" harus merupakan organisasi yang terdiri dari Negara - Negara berdaulat dari suatu wilayah, di mana Negara-Negara anggotanya telah menyerahkan kompetensi terkait hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi- organisasi semacam ini harus mendeklarasikan, di dalam instrumen-instrumen konfirmasi resmi atau aksesi, jangkauan kompetensi mereka terkait hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Selanjutnya, mereka harus memberitahu penyimpan Konvensi mengenai perubahan berarti yang terjadi atas jangkauan kompetensi mereka.

2. Referensi terhadap "Negara-Negara Pihak" dalam Konvensi ini harus berlaku kepada organisasi tersebut dalam batasan kompetensinya.

3. Untuk tujuan dari Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), segala instrumen yang telah disimpan oleh suatu organisasi integrasi regional tidak akan dihitung.

4. Organisasi integrasi regional, dalam hal-hal yang menjadi kompetensi mereka, dapat menggunakan hak memilih di dalam Konferensi Negara-Negara Pihak, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi tersebut harus tidak menggunakan haknya untuk memilih jika ada Negara anggotanya yang menggunakan hak pilihnya, dan sebaliknya.

PASAL 45
Mulai Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi keduapuluh.

2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang melakukan ratifikasi,konfirmasi resmi atau aksesi pada Konvensi setelah penyimpanan instrumen keduapuluh, maka Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen mereka masing-masing.

PASAL 46
Reservasi

1. Reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Konvensi ini tidak diijinkan.

2. Reservasi dapat dicabut setiap waktu.

PASAL 47
Amendemen

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan amendemen terhadap Konvensi ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan tiap usulan amendemen kepada Negara-Negara Pihak dengan disertai permintaan untuk diberitahu apakah mereka berkenan menyelenggarakan konferensi Negara-Negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan usulan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Negara-Negara Pihak menyetujui dilaksanakannya konferensi, Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakan konferensi tersebut di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas 2/3 (dua per tiga) suara Negara-Negara Pihak yang hadir dan pemberian suara harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum untuk persetujuan dan setelah itu kepada semua Negara Pihak untuk disetujui.

2. Suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) dari pasal ini harus mulai berlaku pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Negara-Negara Pihak yang hadir pada tanggal pengadopsian amendemen. Selanjutnya, amendemen tersebut harus mulai berlaku untuk setiap Negara Pihak lainnya pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah penyimpanan instrumen penerimaan mereka. Suatu amendemen mengikat Negara-Negara Pihak yang sudah menerimanya.

3. Bilamana suatu Konferensi Negara-Negara Pihak berdasarkan konsensus telah menentukan, maka suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) pasal ini yang terkait hanya pada Pasal-Pasal 34, 38, 39 dan 40 harus mulai berlaku untuk semua Negara Pihak pada hari ke-30 (tiga puluh)

setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amendemen.

PASAL 48
Pengaduan

Negara Pihak dapat mengadukan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan harus berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 49
Format yang Dapat Diakses

Teks dari Konvensi ini akan tersedia dalam format-format yang bisa diakses.

PASAL 50
Naskah Otentik

Naskah-Naskah dalam Bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol dari Konvensi ini harus sama tingkat keotentikannya. Sebagai bukti yang kuasa penuh di bawah ini, yang diberikan wewenang oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangni Konvensi ini.

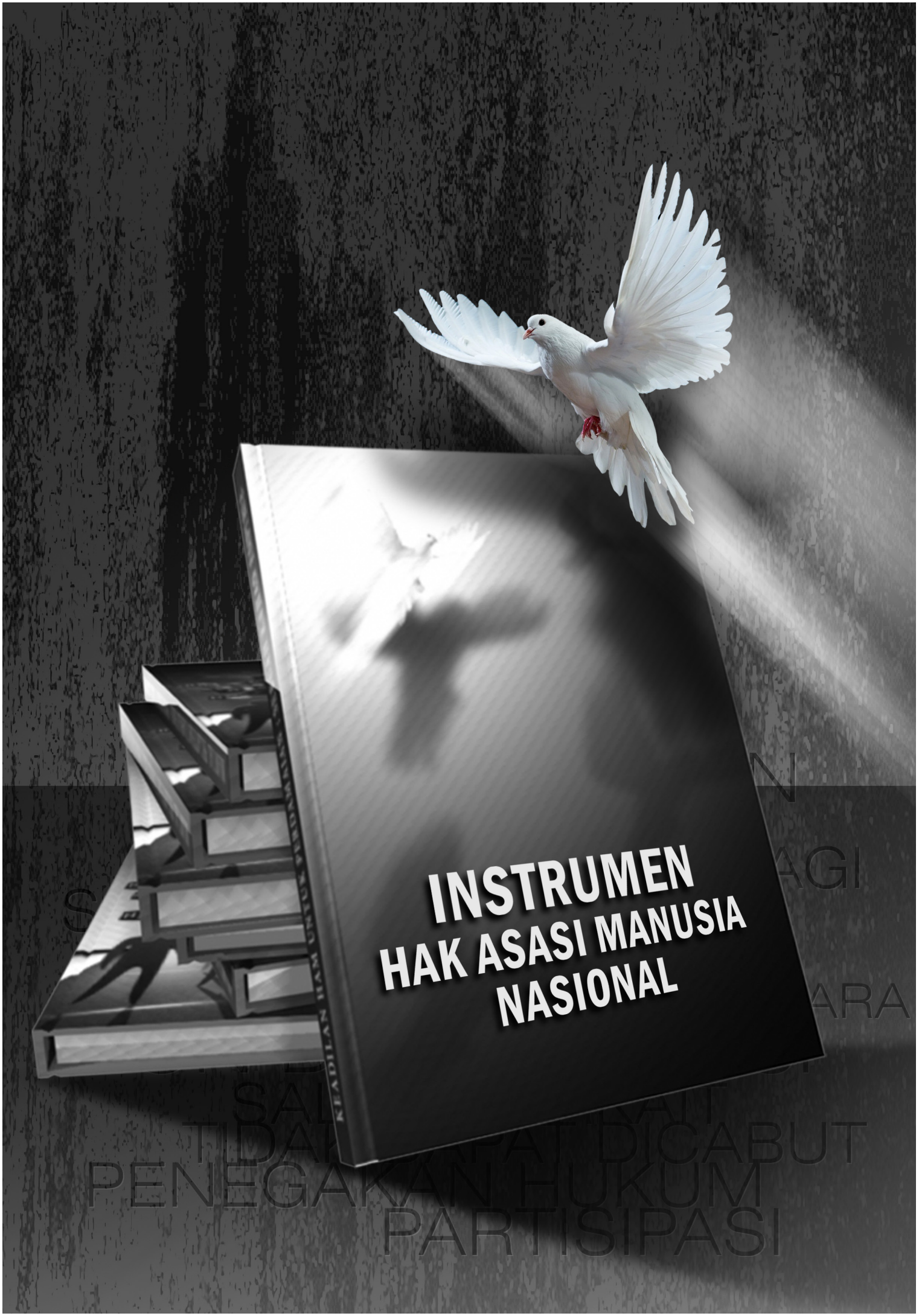
INSTRUMEN
HAK ASASI MANUSIA
NASIONAL
KEADILAN HAM UNTUK SEMUA
PENEGAKAN HUKUM
PARTISIPASI

Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen ke 1 sampai dengan ke 4

UNDANG-UND ANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. ***)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presden.***/ ****)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

1. Presiden dan W akil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

2. Pasangan calon Presiden dan W akil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

3. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan W akil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau W akil Presiden.***)

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil- adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau W akil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)

3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) :
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".*)

2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*)
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal l6

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
*Dihapus****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA *)**
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

3. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)

4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

3. Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***

3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***

5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA)**
WILAYAH NEGARA

Pasal 25**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
W ARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA)**
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

1. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)

2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
A G A M A

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHAN AN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari ang-

garan pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGAR A, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)
Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hakhak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2

Komisi Nasional berasas Pancasila.

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri.

Pasal 4

Komisi Nasional bertujuan :

a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional;

b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;

c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;

d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi asasi manusia.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN
KEANGGOTAAN
Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

a. Komisi Paripurna;
b. Sub Komisi; dan
c. Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

1) Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden;
3) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden;
4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

(1) Komisi Nasional terdiri dari :
   a. Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
   b. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
   c. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

(2) Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketua, Wakil Ketua dan para Staf Sub Komisi bekerja secara purna waktu.

Pasal 11

Pelayanan kesekretariatan Komisi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

(1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.
(2) Sekretaris Jenderal bekerja secara purna waktu.

Pasal 13

Segala pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1993
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;

b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketetapan MPR-RI 1960-2001 Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi

Manusia disusun sebagai berikut:

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

Pasal 6

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 1998
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
ttd
H. Harmoko

WAKIL KETUA,
ttd
Hari Sabarno, S.IP.,M.B.A.,M.M.

WAKIL KETUA,
ttd
Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,
ttd
H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,
ttd
Hj. Fatimah Achmad,S.H

WAKIL KETUA,
ttd
Poedjono Pranyoto

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat
manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa.

Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa

Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

B. LANDASAN

1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

C. SEJARAH, PENDEKATAN, DAN SUBSTANSI

1. Sejarah

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut :

a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.

c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok termasuk hak asasi manusia.

d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuanketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.

e. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hokc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara, Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS tahun 1968. Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena Sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian

bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.

g. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

2. Pendekatan dan Substansi

Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekataan normataif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut :

a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggun-gugat oleh siapapun.

b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi : hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.

c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.

D. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA BAGI BANGSA INDONESIA

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.

3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA
PEMBUKAAN

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemeliharaan alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusian secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

BAB I
HAK UNTUK HIDUP

Pasal 1

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

BAB II
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN

Pasal 2

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

BAB III
HAK MENGEMBANGKAN DIRI

Pasal 3

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 4

Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 6

Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

BAB IV
HAK KEADILAN

Pasal 7

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.

Pasal 8

Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 9

Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

Pasal 10

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.

Pasal 12

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

BAB V
HAK KEMERDEKAAN

Pasal 13

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 14

Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Pasal 15

Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

Pasal 16

Setiap orang bebas memilih pekerjaan.

Pasal 17

Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.

Pasal 18

Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

BAB VI
HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI

Pasal 20

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

BAB VII
HAK KEAMANAN

Pasal 22

Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 23

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 24

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 26

Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB VIII
HAK KESEJAHTERAAN

Pasal 27

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 29

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 30

Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.

Pasal 31

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembang dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 32

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 33

Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 34

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 35

Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 36

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN

Pasal 37

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non - derogable).*

Pasal 38

Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif.

Pasal 39

Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.

Pasal 40

Kelompok masyarakat yang rentap, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Pasal 41

Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 42

Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

Pasal 43

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 44

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA
Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan pilitiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini.

Bagian Ketujuh
Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak
Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan meksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

a. mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tantang hak asasi manusia.
(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
    a. sidang paripurna; dan
    b. sub komisi.
(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur palayanan.

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bantuk biro-biro.
(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukan dan melindungi orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya;
b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri;
   c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
   d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
   e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
   a. menaati ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
   b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
   c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:
   a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
   b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
   c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
   d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
   a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
a. perdamaian kedua belah pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:
   a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
   b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
   c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
   d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
   e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
   a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
   b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
   c. membahayakan keselamatan perorangan;

d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
e. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
f. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
g. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lambaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
    a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
    b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
    c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat *(gross violation of human rights).*

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, seta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;

b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai

kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya *(homo homini lupus);*

d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mnengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak

langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak

adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimnaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Pasal 23
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaan dan kedaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penghilangan nyawa" adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60
Ayat (1)
Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.
Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Pasal 74

Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujaun yang tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan madura.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

1. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;

d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;

g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   1) pemeriksaan surat;

2) penggeledahan dan penyitaan;
3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

1. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

2. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

3. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

1. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

5. Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

6. Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
   d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
   g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
   h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

(1) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(2) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau I dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

    a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

    b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

    a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas enunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

    b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:
   a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

   b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

   c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

   d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak penutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 C*oncerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24 Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/ atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak. Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk

memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pemba-ngunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Ttd.
Edi Sudibyo

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Penjelasan atas
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

1. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13 Ayat (1)

Huruf a : Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b : Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c : Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d : Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan peng-aniayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e : Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f : Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang

membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas/Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas/ Ayat (3) Cukup jelas /Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas/ Ayat (3) Cukup jelas/ Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas /Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas/ Ayat (3) Cukup jelas/ Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3) Cukup jelas/ Ayat (4) Cukup jelas/ Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas /Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 36 Ayat (1) Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4) Cukup jelas/ Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) : Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas/ Ayat (3) Cukup jelas /Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) : Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas/ Ayat (3) Cukup jelas /Ayat (4) Cukup jelas /Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas /Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasal 55 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2) Cukup jelas /Ayat (3) Cukup jelas /Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61 Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas /Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) : Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas/Ayat (3) Cukup jelas /Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas /Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83 Cukup jelas

Pasal 84 Cukup jelas

Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 86 Cukup jelas

Pasal 87 Cukup jelas

Pasal 88 Cukup jelas

Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas/ Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas./Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 91 Cukup jelas

Pasal 92 Cukup jelas

Pasal 93 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004
Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5) Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6) Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
   a. suami, isteri, dan anak;
   b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatka ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN
Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
   a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
   b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
   c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
   d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
   a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
   b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
   c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan
   a. pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
   d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
   a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
   b. memberikan perlindungan kepada korban;
   c. memberikan pertolongan darurat; dan
   d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
    a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
    b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
    a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
    b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
    c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
    d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
   a. menetapkan suatu kondisi khusus;
   b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
(1) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Penjelasan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004
Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus

kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga tertentu" adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 4419

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
c. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

4. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.

5. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

2. Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

BAB III
TINDAKAN DISKRIMINATIF

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

1. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

2. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
   a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

   b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

   c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

   d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

BAB IV
PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
Pasal 5

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

a. perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;

b. jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan

c. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 6

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;

c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan

d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 9

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 10

Setiap warga negara wajib:
a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

Bagian Kedua
Peran Serta Warga Negara

Pasal 11

Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 12

Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:
a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
d. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

BAB VII
GANTI KERUGIAN
Pasal 13

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Pasal 14

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 18

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Pasal 19

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan,

penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 20

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

I. UMUM

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara.

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan
etnis dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan di atas, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai:
1. asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
2. tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;
3. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis;
4. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara;
5. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;
6. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
8. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan
9. pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa:
   a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
   a. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "nilai-nilai agama" adalah nilai-nilai yang dianut oleh setiap agama yang mengatur tata hubungan manusia dengan manusia serta lingkungannya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a

Pembatasan dalam ketentuan ini, misalnya pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

Huruf b
Angka 1

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orangorang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa.

Angka 2 Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah suatu kumpulan atau kelompok orang yang saling mengikat diri antara satu dan yang lain

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu menyesuaikan struktur organisasinya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini pengawasan dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai kebutuhan.

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Komnas HAM mengusulkan kepada DPR RI dan DPRD untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Komnas HAM pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "hak-hak sipil", antara lain hak untuk:
a. bebas berpergian dan berpindah tempat dan berdomisili dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
b. meninggalkan dan kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
c. mempertahankan kewarganegaraan;
d. membentuk keluarga, memilih pasangan hidup dan melanjutkan keturunan;
e. memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama dengan orang lain;
f. berpikir, berperasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan bebas;
g. menggunakan bahasa apa pun dengan bebas;
h. berkumpul dan berserikat dengan bebas dan damai; dan
i. mendapatkan informasi.

Yang dimaksud dengan "hak-hak politik", antara lain hak untuk:
a. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, lembaga peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya;
b. mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik, sosial maupun psikis baik disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu;
c. berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam kegiatan publik pada tingkat apa pun; dan
d. berpartisipasi dalam bela negara.

Yang dimaksud dengan "hak-hak ekonomi", antara lain hak untuk:
a. berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh wilayah negara Indonesia;
b. bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil dan diinginkan;
c. mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan sistem penggajian;
d. membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja;
e. memperoleh perlindungan terhadap pengangguran; dan
f. memiliki perumahan.

Yang dimaksud dengan "hak-hak sosial dan budaya", antara lain hak untuk:
a. memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya;
b. memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama atas segala bentuk pelayanan umum;
c. memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya, sosial, dan ekonomi;
d. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengekspresikan budayanya;
e. menikmati, mendapatkan dan memperoleh jaminan atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan/atau menambah keterampilannya, tanpa membedakan ras dan etnis; dan
f. menyelenggarakan pendidikan tanpa memperhatikan ciri khas ras dan etnisnya.

Pasal 10
Huruf a
Ketentuan ini dimaksudkan jika akan terjadi diskriminasi ras dan etnis, warga negara secara bertanggung jawab dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Huruf b

Informasi yang disampaikan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Komnas HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan, dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menyelenggarakan segala upaya terarah dan bertanggung jawab dan yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam interaksi dan komunikasi antar-ras dan antar-etnis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan ”mengajukan gugatan secara bersamasama” adalah gugatan perwakilan (class action) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang melengkapi atau saling melengkapi dalam rangka mempermudah penerapan hukum.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4919

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;

b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial;

Mengingat :

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

6. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

7. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

8. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

15. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

16. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penanganan Konflik mencerminkan asas:
a. kemanusiaan;
b. hak asasi manusia;

c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
f. keadilan;
g. kesetaraan gender;
h. ketertiban dan kepastian hukum;
i. keberlanjutan;
j. kearifan lokal;
k. tanggung jawab negara;
l. partisipatif;
m. tidak memihak; dan
n. tidak membeda-bedakan.

Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:
a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan
g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:
a. Pencegahan Konflik;
b. Penghentian Konflik; dan
c. Pemulihan Pascakonflik.

Pasal 5

Konflik dapat bersumber dari:
a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

BAB III
PENCEGAHAN KONFLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
c. meredam potensi Konflik; dan
d. membangun sistem peringatan dini.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat
Pasal 7

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:
a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Bagian Ketiga
Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai
Pasal 8

(1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
(2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Bagian Keempat
Meredam Potensi Konflik

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. membangun karakter bangsa;
g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Bagian Kelima
Membangun Sistem Peringatan Dini
Pasal 10

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
   a. Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau
   b. perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.
(2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

Pasal 11

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:
a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHENTIAN KONFLIK
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 12

Penghentian Konflik dilakukan melalui:
a. penghentian kekerasan fisik;
b. penetapan Status Keadaan Konflik;
c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Bagian Kedua
Penghentian Kekerasan Fisik

Pasal 13

(1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.
(2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
(3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 14

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Pasal 15

(4) Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
a. skala kabupaten/kota;
b. skala provinsi; atau
c. skala nasional.

(5) Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.

(6) Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.

(7) Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional.

Pasal 16

Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 17

DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

Pasal 18

Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur setelah

berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 19

DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

Pasal 20

Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Pasal 21

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional.

Pasal 22

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 23

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik kabupaten/kota.
(2) Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.

Pasal 24

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik provinsi.
(2) Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

Pasal 25

(1) Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden bertanggung jawab atas Penanganan Konflik nasional.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.
(3) Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR.

Pasal 26

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat melakukan:
a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
c. penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 27

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi gubernur dapat melakukan:
a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
c. penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 28

Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan

politik, hukum, dan keamanan untuk melakukan:
a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
c. penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 29

(1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala provinsi, gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pengendalian keadaan Konflik skala nasional, Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 30

(1) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati/wali kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikonsultasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(3) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikonsultasikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(4) Dalam hal penetapan Status Keadaan Konflik dicabut, semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak berlaku.

Pasal 31

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

Bagian Keempat
Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban
Pasal 32

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
b. pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
d. pelindungan terhadap kelompok rentan;
e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
g. penegakan hukum;
h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan

i. penyelamatan harta benda korban Konflik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI
Pasal 33

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.

(2) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.

(3) Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

(4) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan oleh Polri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:
a. telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; atau
b. berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

BAB V
PEMULIHAN PASCAKONFLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
(2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rekonsiliasi;
b. rehabilitasi; dan
c. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi

Pasal 37

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
a. perundingan secara damai;
b. pemberian restitusi; dan/atau
c. pemaafan.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Pasal 38

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;
    b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
    c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
    d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
    e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
    f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
    g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
    i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
    j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat
Rekonstruksi
Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
(2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
    b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
    c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
    d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
    e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
    f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 40

Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Kedua
Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

Pasal 41

(1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.
(3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
(4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

(5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
Paragraf Satu
Umum
Pasal 42

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc.
(2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:
    a. tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
    b. tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
    c. tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
    d. tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
    e. telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Paragraf Dua
Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 43
(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
(3) Dalam hal penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik;
b. pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
e. perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
f. penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
g. penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan
h. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Paragraf Tiga
Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 45
Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui mekanisme:
a. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota;
b. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau
c. pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan

oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

Pasal 46

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila:
   a. Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau
   b. penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan.
(2) Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.
(3) Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.
(4) Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.

Paragraf Empat
Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
Pasal 47

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. bupati/wali kota;
   b. ketua DPRD kabupaten/kota;
   c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
   d. kepala kepolisian resor;
   e. komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan
   f. kepala kejaksaan negeri.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tokoh agama;
   b. tokoh adat;
   c. tokoh masyarakat;
   d. pegiat perdamaian; dan
   e. wakil pihak yang berkonflik.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 48

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. gubernur;
   b. ketua DPRD provinsi;
   c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;
   d. kepala kepolisian daerah;
   e. panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
   f. kepala kejaksaan tinggi; dan
   g. unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tokoh agama;
   b. tokoh adat;
   c. tokoh masyarakat;

d. pegiat perdamaian; dan
e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 49

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
b. kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;
c. kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
d. kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
e. kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;
f. kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
g. kementerian yang membidangi urusan sosial;
h. kementerian yang membidangi urusan agama;
i. Polri;
j. TNI;
k. Kejaksaan Agung;
l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
n. unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
o. instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tokoh agama;
b. tokoh adat;
c. tokoh masyarakat;
d. pegiat perdamaian;
e. wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
f. lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 50

Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas.

Pasal 51

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti atau diberhentikan karena:

a. masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial telah berakhir;
b. penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;
c. meninggal dunia;
d. mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau
e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pembiayaan;

b. bantuan teknis;
c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau
d. bantuan tenaga dan pikiran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 53

(1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
(2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 54

(1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

(1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Pasal 56

(1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.
(3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.

(2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 58

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini dapat terus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
WISNU SETIAWAN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat.

Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial,

kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai.

Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai.

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi dasar dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial.
Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas tidak membeda-bedakan" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan capacity building, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Bahwa hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkonflik.

Pasal 9 Huruf a
Yang dimaksud dengan "perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memperhatikan aspirasi masyarakat" adalah bahwa suatu proses perancangan pembangunan beserta pelaksanaannya menampung harapan dan keinginan masyarakat.
Huruf b Cukup jelas.

Huruf c
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendidikan membangun perdamaian (peace building), memelihara dan melestarikan perdamaian *(peace keeping)*, menciptakan perdamaian (peace making), toleransi, multikulturalisme, inklusivisme, dan pendidikan kewarganegaraan.

Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "menegakkan hukum tanpa diskriminasi" adalah upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.

Huruf h
Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media komunikasi” mencakup media komunikasi tradisional serta media massa cetak dan elektronik.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah tindakan yang dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian/hilangnya harta benda.

Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikendalikan oleh Polri” adalah kondisi dimana eskalasi Konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan kepolisian setempat.

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi pemerintahan” adalah terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Materi muatan Peraturan Pemerintah termasuk pengaturan teknis mengenai kendali operasional di lapangan.

Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”restitusi” adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya.

Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b
Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena dampak Konflik agar kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d
Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat merupakan serangkaian upaya pembauran masyarakat untuk meniadakan sifat eksklusif antarkelompok dalam masyarakat guna mempererat kembali hubungan antarkelompok masyarakat Pascakonflik untuk mencapai kesatuan dan kesejahteraan.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" adalah bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, termasuk sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan spesifik perempuan" adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pegiat perdamaian" adalah setiap orang yang aktivitasnya memberikan perhatian pada urusan yang mendorong terwujudnya perdamaian.
Huruf e Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5315

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

16. 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
1) (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
   a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
   b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
   d. memperoleh Hak Anak lainnya.

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
   b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
   d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah

antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(1) (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
(2) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
(3) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(4) (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
    a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
    b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
    c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizing Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,

aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
    a. berpartisipasi;
    b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
    c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
    d. bebas berserikat dan berkumpul;
    e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
    f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. Anak dalam situasi darurat;
    b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
    c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
    d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    f. Anak yang menjadi korban pornografi;
    g. Anak dengan HIV/AIDS;
    h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
    i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
    j. Anak korban kejahatan seksual;
    k. Anak korban jaringan terorisme;
    l. Anak Penyandang Disabilitas;
    m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
    o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
   b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
   c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
   d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
   e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
   g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
   h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
   b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
   c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang

melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86A
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91A
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Penjelasan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014
Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa
perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,
Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-

undangan sektoral terkait dengan definisi Anak.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas.

Angka 2 Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3 Pasal 9 Cukup jelas.

Angka 4 Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5 Pasal 14 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2) Cukup jelas.

Angka 6 Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7 Pasal 20 Cukup jelas.
Angka 8 Cukup jelas.
Angka 9 Pasal 21 Cukup jelas.

Angka 10 Pasal 22

Yang dimaksud dengan "dukungan sarana dan prasarana", misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11 Pasal 23 Cukup jelas.
Angka 12 Pasal 24 Cukup jelas.
Angka 13 Pasal 25 Cukup jelas.
Angka 14 Cukup jelas.
Angka 15 Pasal 26 Cukup jelas.
Angka 16 Pasal 27 Cukup jelas.
Angka 17 Pasal 28 Cukup jelas.
Angka 18 Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 19 Pasal 38A Cukup jelas.
Angka 20 Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2a) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4a) Cukup jelas.

Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21 Pasal 41 Cukup jelas.
Angka 22 Pasal 41A Cukup jelas.
Angka 23 Pasal 43 Cukup jelas.
Angka 24 Pasal 44 Cukup jelas.
Angka 25 Pasal 45 Cukup jelas.
Angka 26 Pasal 45A Cukup jelas.
Pasal 45B Cukup jelas.

Angka 27 Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunoeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.
Angka 28 Pasal 47 Cukup jelas.
Angka 29 Pasal 48 Cukup jelas.
Angka 30 Pasal 49 Cukup jelas.
Angka 31 Pasal 51 Cukup jelas.
Angka 32 Pasal 53 Cukup jelas.

Angka 33 Pasal 54 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lingkungan satuan pendidikan" adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Ayat (2) Cukup jelas.

Angka 34 Pasal 55 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Angka 35 Pasal 56 Cukup jelas.
Angka 36 Pasal 58 Cukup jelas.
Angka 37 Pasal 59 Cukup jelas.
Angka 38 Pasal 59A Cukup jelas.
Angka 39 Pasal 60 Cukup jelas.
Angka 40 Pasal 63 Dihapus.
Angka 41 Pasal 64 Cukup jelas.
Angka 42 Pasal 65 Cukup jelas.

Angka 43 Pasal 66
Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44 Pasal 67 Cukup jelas.
Angka 45 Pasal 67A Cukup jelas.
Pasal 67B Cukup jelas.
Pasal 67C Cukup jelas.
Angka 46 Pasal 68 Cukup jelas.
Angka 47 Pasal 69 Cukup jelas.
Angka 48 Pasal 69A Cukup jelas.
Pasal 69B Cukup jelas.
Angka 49 Pasal 70 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan khusus" meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Angka 50 Pasal 71 Cukup jelas.
Angka 51 Pasal 71A Cukup jelas.
Pasal 71B Cukup jelas.
Pasal 71C Cukup jelas.

Pasal 71D Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2) Cukup jelas.
Angka 52 Cukup jelas.
Angka 53 Pasal 71E Cukup jelas.
Angka 54 Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan informasi" adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan "media massa" meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6) Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak" antara lain:

a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Angka 55 Pasal 73 Cukup jelas.
Angka 56 Cukup jelas.
Angka 57 Pasal 73A Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Angka 58 Pasal 74 Cukup jelas.
Angka 59 Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60 Pasal 76 Cukup jelas.
Angka 61 Cukup jelas.
Angka 62 Pasal 76A Cukup jelas.
Pasal 76B Cukup jelas.
Pasal 76C Cukup jelas.
Pasal 76D Cukup jelas.
Pasal 76E Cukup jelas.
Pasal 76F Cukup jelas.
Pasal 76G Cukup jelas.
Pasal 76H Cukup jelas
Pasal 76I Cukup jelas.
Pasal 76J Cukup jelas.
Angka 63 Pasal 77 Cukup jelas.
Angka 64 Pasal 77A Cukup jelas.
Pasal 77B Cukup jelas.
Angka 65 Pasal 80 Cukup jelas.
Angka 66 Pasal 81 Cukup jelas.
Angka 67 Pasal 82 Cukup jelas.
Angka 68 Pasal 83 Cukup jelas.
Angka 69 Pasal 86A Cukup jelas.
Angka 70 Pasal 87 Cukup jelas.
Angka 71 Pasal 88 Cukup jelas.
Angka 72 Pasal 89 Cukup jelas.
Angka 73 Pasal 91A Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606

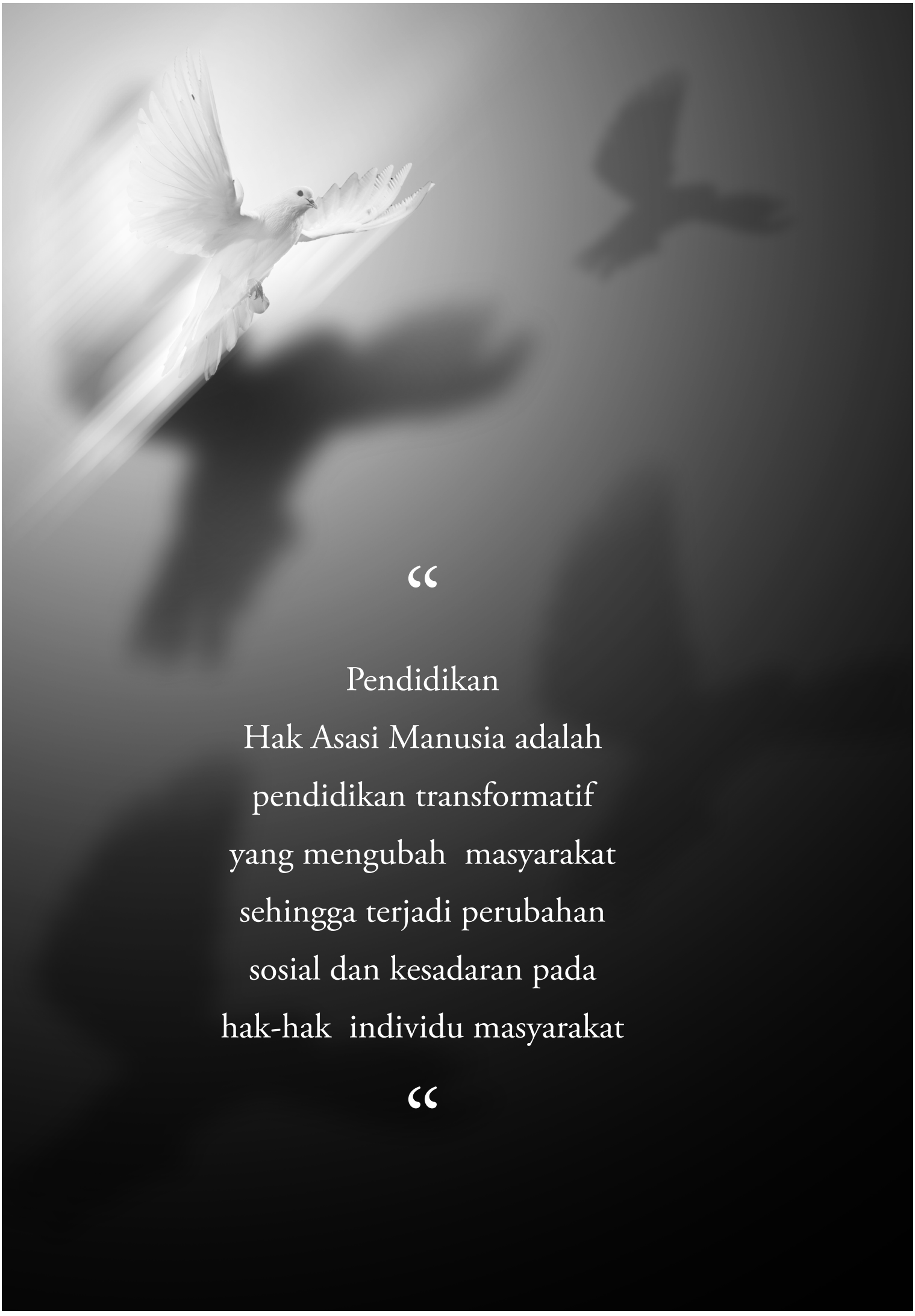

“

Pendidikan
Hak Asasi Manusia adalah
pendidikan transformatif
yang mengubah masyarakat
sehingga terjadi perubahan
sosial dan kesadaran pada
hak-hak individu masyarakat

“

DAFTAR ISTILAH

Ad hoc	Arti umumnya adalah "mengenai sesuatu yang khusus untuk tujuan terbatas atau hanya untuk periode waktu tertentu." Pengadilan ad hoc, berarti sebuah pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus hukum yang menyangkut suatu masalah spesifik yang terbatas."
Aksesi *(accesion)*	Tindakan di tingkat internasional yang diambil oleh sebuah negara untuk secara formal menjadi Negara Pihak yang terikat pada suatu perjanjian (treaty). Hampir sama dengan ratifikasi.
Aksi afirmatif *(affirmative action)*	Tindakan yang diambil oleh suatu pemerintahan atau lembaga swasta untuk memperbaiki tindakan diskriminatif di bidang pendidikan, pekerjaan, atau promosi yang didasarkan pada jender, ras, suku, agama atau ketidakmampuan tertentu, yang pernah dilakukannya di masa lampau.
Apartheid	Suatu sistem diskriminasi rasial, keagamaan, dan etnis dengan adanya pemisahan secara sosial dengan komunitas mayoritas menguasai komunitas minoritas. Sistem apartheid ini pernah dilakukan di Afrika Selatan.
Deklarasi *(declaration)*	Dokumen pernyataan persetujuan terhadap sejumlah standar, namun tidak memiliki ikatan hukum. Majelis Umum PBB sering mengeluarkan deklarasi yang berpengaruh tetapi tidak memiliki ikatan hukum (nonbinding). Begitu pun dengan konfrensi atau pertemuan yang difasilitasi PBB, biasanya mereka mengeluarkan deklarasi, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1993 di Wina, yang menghasilkan Deklarasi Wina.
Dekralasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) *(Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*	Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dokumen ini merupakan dokumen utama PBB dalam membangun standar dan norma Hak-Hak Asasi Manusia. Seluruh negara anggota PBB sudah setuju untuk menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini. Walaupun deklarasi ini pada awalnya tidak mengikat secara hukum (nonbinding), namun seiring berjalannya waktu, negara-negara anggota PBB kemudian mengakui ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam DUHAM. Oleh karena itu, kini DUHAM sudah dapat disebut sebagai hukum kebiasaan internasional.
Dewan Ekonomi dan Sosial *(Economic and Social Council, ECOSOC)*	Merupakan salah satu Dewan PBB. Dewan ini terdiri dari 54 anggota, dan bertugas terutama untuk memperhatikan masalah-masalah populasi, perkembangan ekonomi, dan HAM. Dewan yang berkedudukan tinggi ini menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi.
Hak-hak alami *(natural rights)*	Hak yang dimiliki oleh setiap orang karena mereka manusia.

Hak-hak asasi manusia *(human rights)*	Hak yang melekat pada setiap orang, tanpa memperdulikan kewarganegaraan, kebangsaan, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, atau kemampuan. Dengan hak-hak ini setiap orang memiliki kewenangan untuk melindungi dan mempertahankan harkat-martabatnya dari penyalahgunaan kekuasaan negara, dari aktor-aktor non-negara, serta dari mereka yang secara individual mendapatkan hak perlindungan dari negara.
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya *(economic, social, cultural rights)*	Terkadang dianggap juga sebagai hak generasi kedua. Mencakup hak-hak yang memperhatikan masalah produksi, perkembangan dan pengelolaan bahan-bahan kebutuhan hidup; hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya; dan hak untuk memberikan keamanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Contohnya adalah hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.
hak-hak kolektif *(collective rights)*	Hak asasi kelompok untuk mempertahankan kepentingan dan identitas mereka.
Hak-hak legal *(legal rights)*	Hak yang diletakkan di bawah hukum dan dapat dipertahankan dan dibawa sebelum dilakukan oleh pengadilan.
Hak-hak lingkungan, budaya, dan pembangunan *(environmental, cultural, and developmental rights)*	Terkadang dianggap sebagai hak generasi ketiga. Hak-hak ini mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat; dan memiliki hak dalam pengembangan budaya, politik, dan ekonomi.
Hak-hak moral *(moral rights)*	Pengakuan atau hak yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada prinsip kejujuran, etika, keadilan, atau ajaran agama. Hak moral ini tidak mengikat secara hukum.
Hak-hak politik *(political rights)*	Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di dalam masyarakat dan komunitas mereka. Contohnya, hak untuk memilih pemerintah atau mengelola pemerintahan.
Hak-hak sipil dan politik *(civil and political rights)*	Hak-hak warga negara untuk bebas dan setara; kadang-kadang merujuk sebagai generasi pertama hak asasi. Hak-hak sipil yang di dalamnya termasuk kebebasan untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan diri sendiri, untuk memilih, untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik, dan untuk memiliki akses terhadap informasi.
Hukum kebiasaan internasional *(customary international law)*	Hukum yang mengikat negara-negara sekalipun tidak secara tertulis, tetapi lebih sebagai kebiasaan. Jika sejumlah negara beranggapan sesuatu itu seolah-olah adalah hukum, hal tersebut akan berlaku sebagai hukum dikarenakan penggunaannya. Hukum kebiasaan internasional ini merupakan salah satu sumber utama hukum internasional. DUHAM, misalnya, hampir semua negara mengakuinya. Oleh karena itu, DUHAM sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, meskipun DUHAM itu bukanlah satu dokumen yang mengikat secara hukum.

Huridocs	Penamaan secara global dan jaringan yang terdesentralisasi lewat pengelempokkan hak-hak asasi manusia dengan maksud untuk menyediakan akses bagi informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia dengan metode dan teknik penanganan informasi yang lebih efektif, layak, dan kompatibel.
Impunity	Kebebasan/terbebas dari hukuman.
International Bill of Human Rights	Bisa disebut juga sebagai "Undang-Undang Dasar"-nya HAM; merupakan kombinasi antara Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Kodifikasi *(codification, codify)*	Proses penyusunan kelaziman hukum internasional ke dalam bentuk tulisan; petempatan, pengklasifikasian, atau pensistema-tisasian menjadi norma atau ketentuan hukum
Komisi Hak Asasi Manusia *(Commission on Human Rights)*	Sebuah badan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic dan Social Council, ECOSOC) dari PBB untuk membidangi masalah Hak Asasi Manusia; salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting.
Komunitas hak asasi *(human rights community)*	Komunitas yang berdasarkan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap martabat dasar dari setiap orang diakui sebagai hal yang penting bagi berkembangnya sebuah kelompok masyarakat. Komunitas ini pun berusaha untuk menegakkan tiap pasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Konvensi *(convention)*	Perjanjian yang mengikat antarnegara, digunakan bersamaan dengan perjanjian (treaty) dan kovenan. Konvensi lebih kuat keabsahannya daripada deklarasi karena konvensi memiliki ikatan hukum bagi negara-negara yang menandatanganinya. Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah konvensi, hal itu kemudian akan menjadi norma dan standar. Jika sebuah konvensi sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB dapat meratifikasi konvensi itu dan berjanji untuk menegakkannya. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan dalam konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB.
Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya *(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR)*	Diadopsi pada tahun 1966 dan diberlakukan pada 1967. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan ini pun merupakan salah satu komponen dari International Bill of Human Rights.
Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)*	Diadopsi pada 1966, dan diberlakukan pada 1976. Konvensi ini menyatakan bahwa manusia memiliki suatu keluasan jalur hak sipil. Kovenan ini pun merupakan satu komponen International Bill of Human Rights.

Kovenan *(covenant)*	Perjanjian yang mengikat antarnegara; digunakan bersamaan dengan konvensi dan perjanjian (treaty). Kovenan Hak Asasi Manusia yang utama, keduanya disetujui pada tahun 1966, adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Majelis Umum PBB *(United Nations General Assembly)*	Salah satu organ utama PBB, terdiri dari perwakilan negara-negara anggota PBB. Majelis Umum mengeluarkan deklarasi dan mengadopsi kovenan dan konvensi tentang isu-isu Hak Asasi Manusia, dan berhak untuk menggugat negara-negara yang melanggar Hak Asasi Manusia. Ketentuan Majelis Umum ini diatur berdasarkan Piagam PBB.
Masyarakat adat *(indigenous peoples)*	Kelompok masyarakat yang merupakan penduduk asli atau yang berkembang secara alamiah di sebuah negara. Misalnya, Suku Baduy, Suku Mentawai, Suku Asmat, Suku Dani, dll
Negara(-negara) pihak *(states party(ies)*	Negara-negara yang telah meratifikasi sebuah kovenan atau konvensi, yang dengan demikian, terikat untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Ne (non) bis in idem	Secara harfiah berarti "tak ada yang kedua kali untuk satu hal"; adalah prinsip umum hukum internasional yang diaplikasikan dalam mengadukan pelaku kejahatan. Prinsip itu menyatakan, seseorang tak bisa dituntut dua kali untuk kejahatan yang sama.
Non-binding	Dokumen yang tidak memiliki kekuatan legal-formal. Dokumen ini hanya punya kekuatan moral, dan baru akan punya kekuatan hukum ketika dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.
Nullum crimen, nulla poena sine lege	Secara harfiah berarti, "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum." Merupakan ekspreasi (dalam bahasa) Latin untuk prinsip legalitas hukum pidana, yang berarti seorang individu tak bisa dituntut sebagai kriminal atas tindakannya terkecuali jika tindakannya itu telah dianggap sebagai tindakan pidana pada saat tindakan itu dilakukan. Prinsip ini juga berarti bahwa hukum pidana harus terformulasikan dengan jelas dan telah diterima sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang dilarang.
Organisasi Buruh Internasional *(International Labor Organization, ILO)*	Organisasi buruh yang menjadi salah satu organisasinya PBB. Didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian Versailles untuk meningkatkan kondisi kerja dan mendorong keadilan sosial; ILO menjadi Perwakilan Khusus PBB tahun pada 1946.
Penentuan nasib sendiri *(self-determination)*	Hak dan juga prinsip hukum internasional yang bisa ditemukan dalam perjanjian hak asasi manusia pada umumnya, yang menyatakan bahwa setiap negara atau masyarakat berhak untuk menentukan masa depan politik dan urusan internalnya sendiri; memiliki kebebasan untuk menjalankan pembanguan ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri; dan memanfaatkan sumber daya alamnya sebagaimana yang diperlukan.

Perjanjian/kesepakatan *(treaty)*	Kesepakatan resmi antarnegara yang menjelaskan tugas dan kewajiban bersama negara-negara tersebut; merupakan padanan dari kovenan dan konvensi. Jika konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB, konvensi itu akan mengikat secara hukum untuk negara-negara anggota PBB yang telah menandatanganinya. Jika pemerintah sebuah negara meratifikasi sebuah perjanjian atau kesepakan, maka pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian itu akan menjadi bagian dari kewajiban hukum domestiknya.
Piagam PBB *(United Nations Charter)*	Dokumen awal PBB yang menentukan mengenai tujuan, fungsi, dan tanggung jawab PBB; diadopsi di San Francisco pada tahun 1945.
Protokol *(protocol)*	Kesepakatan yang menerangkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (misalnya prosedur-prosedur tambahan atau pasal-pasal tambahan yang bersifat substantif). Protokol ini mengikat secara hukum.
Ratifikasi *(ratification, ratify)*	Suatu proses yang menempatkan badan legislatif suatu negara mengakui keputusan pemerintahnya untuk menandatangai suatu kesepakatan internasional (seperti traktat, kovenan, konvensi, , dls.); prosedur formal yang mengikat suatu negara dalam sebuah kesepakatan internasional (traktat, kovenan, konvensi, dls.) setelah badan legislatif menerimanya.
Reservasi *(reservation)*	Pengecualian oleh negara yang melakukan ratifikasi terhadap beberapa butir kesepakatan internasional tersebut. Misalnya, ada butir-butir pasal tambahan dari sebuah konvensi atau protokol yang tidak bisa mereka ikuti. Namun demikian, reservasi tidak boleh mengurangi arti penting dari kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo, "Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan HAM". 2003

Alkostar, Artidjo. "Peradilan HAM, Indonesia, dan Peradaban". Yogyakarta :Pusham-UII, 2004

Amnesty Internasional. "Komentar mengenai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26/2000)". Jakarta: Amnesty International, 2001

Arinanto, Dr. Satya. "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Permasalahan dan Prospek Pembentukannya di Indonesia". 2003

Arinanto, Dr. Satya. "Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Beberapa Catatan". 2003

Bambang TD (ed). "Merawat Demokrasi melalui Diskusi Komunitas". Bandung: Pact-Skepo, 2001

Cohen, David. "Dimaksudkan Untuk Gagal: Proses Persidangan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta". Jakarta :ICTJ, 2004

Kasim, Ifdhal. "Elemen-elemen Kejahatan dari Crimes against Humanity: Sebuah Penjelasan Pustaka". Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM, 2004

Kasim, Ifhdal. "Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya". Jakarta: Elsam, 2005

Kasim, Ifhdal. "Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar". Jakarta: Elsam, 2005

Komnas HAM. "Lembar Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa Edisi II". Jakarta: Komnas HAM, 2005

Lubis, Todung Mulya. "In search of Human Rights: legal – political dilemmas of Indonesia's new order 1966 – 1990". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

M.M., Billah. “Tipologi dan Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. 2003.

M.W., Syahrial. “Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. 2005

Muladi, S.H. “Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional”. 2003

Nababan, Asmara. “Evaluasi Kritis Kelemahan UU Peradilan HAM dalam Praktik Penegakan Hak Asasi Manusia”. 2003.

Nababan, Asmara. “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman”. Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM, 2004

Nasution, Adnan Buyung. “Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante di Indonesia 1956 – 1959”. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1995

“Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia : 24 latihan bagi fasilitator dan pengajar”. Jakarta: Komnas HAM, 2001

Pradjasto, Antonio. “Mekanisme Monitoring Hak Asasi Manusia”. (2006).

Robertson QC, Geoffrey. “Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global”. Jakarta :Komnas HAM, 2002

Rusman, Rina. “Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat dari Sisi Hukum Humaniter”. Jurnal HAM Vol. 2 No. 2. Jakarta: Komnas HAM 2004

Soeprapto, Enny. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)”. Jakarta, 2003

Soeprapto, Enny. “Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. Jakarta, 2006

“Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional”. Jakarta : Elsam, 2000

Sujata, Antonius. “Ombudsman”. (2003).

“Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”. Jakarta: Sekretariat Negara, 2000

“Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Jakarta: Sekretariat Negara 2004

“Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999

Wibowo, Harry (penyunting). “Kaidah Limburg dan Pedoman Maastricht”. 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa”. Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 21 Juni – 4 Juli 2003.

Yudhawiranata, Agung. “Pengadilan HAM Indonesia: Prosedur dan Praktik”. Jakarta, 2006

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(KOMNAS HAM)
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 3912026
website: www.komnasham.go.id
e-mail: info@komnasham.go.id
Facebook : https://www.facebook.com/groups/57026781317
Twitter : @KomnasHAM